



P U T U S A N

Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Ir. ZAINUL ABIDIN BIN IDRUS;**
2. Tempat lahir : Lubuk Linggau;
3. Umur/tanggal lahir : 63 tahun/ 30 Juli 1961;
4. Jenis kelamin : Laki - laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Jalan SMEA Sore RT. 12, RW. 04, Kel. Tanjung Mulia,
Kecamatan Pasar Manna, Kota Manna, Kabupaten
Bengkulu Selatan;
6. Agama : Islam;
7. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;
6. Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Januari 2025;
7. Hakim Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 20 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025;
8. Hakim Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 19 Februari 2025 sampai dengan tanggal 20 Maret 2025;

Halaman 1 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Puspa Irwan, S.H., Panca Darmawan, S.H., M.H., Hafitterullah, S., H., Frima Zulianda Utama, S.H., M.H., masing-masing adalah Advokat yang berkantor Kantor Hukum “ LAW FIRM YUNG “ yang beralamat di jalan Sungai Kahayan No. 71 A Rt.15 Kel. Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 21 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A dengan Nomor :663/SK/X/2024/PN.Bgl tanggal 28 Oktober 2024;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu nomor 42/Pid.sus-TPK/2024/PN.Bgl tanggal 22 Oktober 2024 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim nomor 42/Pid.sus-TPK/2024/PN.Bgl tanggal 22 Oktober 2024 tentang hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZAINUL ABIDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama” sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 huruf a huruf b Ayat (1), (2), (3) UURI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah UURI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UURI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.
2. Membebaskan Terdakwa ZAINUL ABIDIN dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa ZAINUL ABIDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yaitu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Subsidair.

Halaman 2 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ZAINUL ABIDIN dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama dalam tahanan dengan perintah agar TERDAKWA tetap dalam tahanan;
5. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa ZAINUL ABIDIN sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan.
6. Menyatakan barang bukti :
 1. Surat Perjanjian/ Kontrak Harga Satuan No: HK.02.03/Bb3/SATKER-P2JN/PPK-PRC/42 tanggal 23 April 2018
 2. Notulen klarifikasi dan negosiasi biaya perencanaan teknis di jembatan wilayah 1 Bengkulu nomor: 340/Pokja-5/04/2018 tanggal 18 April 2018.
 3. Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa untuk pelaksanaan pekerjaan teknis di jembatan wilayah 1 Bengkulu nomor: KU.03.01/Bb3/SATKERP2JN/PPK-PRC/36 tanggal 20 April 2018.
 4. Lampiran kontrak Nomor: HK.02.03/Bb3/SATKER-P2JN/PPK-PRC/42 tanggal 23 April 2018.
 5. Surat Penawaran Biaya Untuk Pekerjaan Perencanaan Teknis (DED) Jembatan Wilayah I Bengkulu Nomor: 66/DMA-Adm.N.Jbt/III/ 2018, tanggal 28 Maret 2018.
 6. Jadwal Pelaksanaan dan Daftar Riwayat Hidup.
 7. Personil Inti Subpenyedia dan Peralatan.
 8. Berita Acara Hasil Evaluasi Sampul II (Gabungan Biaya dan Teknis) Paket Perencanaan Teknis (DED) Jembatan Wilayah I Bengkulu nomor: 305/POKJA-5/04/2018, tanggal 09 April 2018;
 9. Berita Acara Hasil Evaluasi Sampul I (Administrasi dan Teknis) Paket Perencanaan dan Teknis (DED) Jembatan Wilayah I Bengkulu Nomor: 291/ POKJA-5/04/2018, tanggal 05 April 2018;
 10. Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor: 282/POKJA-5/04/2018, tanggal 02 April 2018;
 11. Berita Acara Penjelasan Dokumen Pemilihan (Anwijzing) Nomor: 214/POKJA-/04/ 2018, tanggal 19 Maret 2018; dan 8) Berita Acara Hasil Seleksi Pemilihan Penyedia Jasa Konsultasi Nomor: 349/POKJA-5/04/2018, tanggal 21 Maret 2018.
 12. Berita Acara Hasil klarifikasi dan Negoisasi Paket Perencanaan Teknis (DED) Jembatan Wilayah I Bengkulu Nomor: 340/POKJA-5/04/2018, tanggal 18 April 2018;
 13. Surat PPK Perencanaan Satker Perencanaan dan Pengawasan Jalan

Halaman 3 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional Provinsi Bengkulu No. KU.01.03/Bb3/SATKER-P2JN/PPK-PRC/36, tanggal 20 April 2018 perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa untuk Pelaksanaan Pekerjaan Perencanaan Teknis (DED) Jembatan Wilayah I Bengkulu.

14. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No. KU.01.03/Bb3/SATKER-P2JN/PPK-PRC/47, tanggal 23 April 2018.

15. Addendum 1 Perubahan Kontrak Asli Nomor: HK.02.03/Bb3/SATKER-P2JN/PPK-PRC/ 42, tanggal 01 Agustus 2018.

16. Engineers Estimated (EE) Perencanaan Teknis Jembatan Taba Terunjam Nomor Kontrak: HK.02.03/SATKER-P2JN/PPK-PRC/42, tanggal 23 April 2018 TA 2018.

17. Laporan Pendahuluan Nomor Kontrak: HK.02.03/SATKER-P2JN/PPK-PRC/42, tanggal 23 April 2018.

18. Dokumen Laporan Bulanan yang terdiri antara lain:

- Laporan Bulanan 01 Bulan April-Mei 2018
- Laporan Bulanan 02 Bulan Juni 2018
- Laporan Bulanan 03 Bulan Juli 2018.
- Laporan Bulanan 04 Bulan Agustus 2018.
- Laporan Bulanan 05 Bulan September 2018
- Laporan Bulanan 06 Bulan Oktober 2018.
- Laporan Bulanan 07 Bulan November 2018

19. Buku 1 Laporan Antara Nomor Kontrak: HK.02.03/SATKER-P2JN/PPK-PRC/42, tanggal 23 April 2018 Tahun Anggaran 2018.

20. Buku 2 Laporan Antara Nomor Kontrak: HK.02.03/SATKER-P2JN/PPK-PRC/42, tanggal 23 April 2018 Tahun Anggaran 2018.

21. Laporan Perencanaan (Laporan Akhir) Nomor: HK.02.03/SATKER-P2JN/PPK-PRC/42, tanggal 23 April 2018 Tahun Anggaran 2018.

22. Gambar Rencana Paket 07: Perencanaan Teknis (DED) Jembatan Wilayah I Bengkulu (DED Jembatan Taba Terunjam B) ditandatangani oleh Ir. Bkti Asmaul Fauzi (Direktur Utama PT. Darma Mitra Anugerah), Zetty Hermilynda, S.T., M.T. (PPK Satker Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional Provinsi Bengkulu), Amjah Jayasaputra, S.T., M.T. (Kepala Satker Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional Provinsi Bengkulu), dan Ir. Aidil Fiqri, M.T (Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional III Padang). Tanggal: ... November 2018.

23. Surat Undangan Rapat Pembahasan Desain dan Dokumen Lelang TA

Halaman 4 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 terhadap Paket-Paket di Provinsi Bengkulu No:
PW.04.01/BBb3/Satker-P2JN/391, tanggal 21 November 2018.

24. Surat Undangan Rapat Presentasi Paket Perencanaan Teknis (DED) Jembatan No: PW.04.01/Bb3/SATKER-P2JN/PPK-Prc/227, tanggal 12 Oktober 2018.

25. Surat Edaran No: 05/SE/Db/2017 tanggal 7 Juli 2017 tentang Perubahan Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga No: UM.01.03-Db/242 tentang Penyampaian Ketentuan Desain dan Revisi Desain Jalan dan Jembatan, serta Kerangka Acuan Kerja Pengawasan Teknis Untuk Dijadikan Acuan di Lingkungan Ditjen Bina Marga.

26. Dokumen Administrasi Perencanaan Teknis (DED) Jembatan Wilayah I Bengkulu, dengan Surat Nomor: 65/DMA-Adm.N.Jbt/III/2018, tanggal 28 Maret 2018 perihal Penawaran Administrasi dan Teknis Pekerjaan Perencanaan Teknis (DED) Jembatan Wilayah I Bengkulu.

27. Laporan Draft Akhir Nomor Kontrak: HK.02.03/SATKER-P2JN/PPK-PRC/42, tanggal 23 April 2018 tentang Pekerjaan Perencanaan Teknis (DED) Jembatan Wilayah I Bengkulu Tahun Anggaran 2018.

28. Surat Direktur Utama PT. Darma Mitra Anugerah Nomor: 095/DMA-01.N.07.BD/XI/2019, tanggal 5 November 2019 perihal Hasil Analisa dan Kajian Teknis Ulang Penggantian Jembatan Air Uso.

29. Dokumen Laporan Bulanan yang terdiri dari: (**COPY**)

- Laporan Bulanan 01 April-Mei Tahun Anggaran 2018.
- Laporan Bulanan 02 Juni Tahun Anggaran 2018.
- Laporan Bulanan 03 Juli Tahun Anggaran 2018.
- Laporan Bulanan 04 Agustus Tahun Anggaran 2018.
- Laporan Bulanan 05 September Tahun Anggaran 2018
- Laporan Bulanan 06 Oktober Tahun Anggaran 2018.
- Laporan Bulanan 07 November Tahun Anggaran 2018.

30. Dokumen Usulan Biaya Tahun Anggaran 2018 Nomor: 66/DMA-Adm.N.Jbt/III/2018, tanggal 28 Maret 2018.

31. Surat Penugasan Personil No: 02/DMA.01/SPP/Wil.1.BD/IV/2018, tanggal 23 April 2018.

32. Berita Acara Nomor: UM.02.06/Bb3/SATKER-P2JN/PPK-PRC/95.A, tanggal 04 Juni 2018, perihal Rapat Survey Pendahuluan PPK Perencanaan dengan PT. Darma Mitra Anugerah. (TIDAK ADA)

33. Surat Perjanjian Harga Satuan No: HK.02.03/Bb3/SATKER-P2JN/PPK-

Halaman 5 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRC/42 tanggal 23 April 2018, Antara PPK Perencanaan dan PT. Dharma Mitra Anugerah.

34. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan antara Ir. Bekti dengan Zetty Hermilynda, ST. MT., No. PW.03.01/Bb3/SATKER-P2JN/PPK-PRC/393, tanggal 22 November 2018. (COPY)
35. Engineer Estimated (EE) DED Jembatan Tb Terunjam B TA 2018, No. HK.02.03/SATKER-P2JN/PPK-PRC/42, tanggal 23 April 2018. (COPY)
36. Laporan Pendahuluan Perencanaan Teknis Jembatan Wilayah 1 Bengkulu TA 2018, No: HK.02.03/Bb3/SATKER-P2JN/PPK-PRC/42, tanggal 23 April 2018. (sama dengan nomor 17)
37. Surat Penawaran Harga Balok Jembatan/ PC I Ginder Wika Beton Proyek Jembatan Taba Terunjam kepada PT. Asria Jaya No: PS.03.03/WB.1B.313/2019 tanggal 14 Juni 2019.
38. Surat Penawaran Harga Balok Jembatan/ PC I Ginder Wika Beton Proyek Jembatan Taba Terunjam dan Danau Uso Kepada PT. Kalapa Satangkal Makmur Sejahtera, No: PS.03.03/WB-1B.095/2019, tanggal 1 Februari 2019.
39. Surat Penawaran Harga Balok Jembatan/PC Girder Wika Beton Proyek Jembatan Taba terunjam di Bengkulu No: PS.03.03/WB-1B.313/2019, tanggal 23 April 2019.
40. Surat Penawaran Harga Balok Jembatan/ PC.Girder Wika Beton Proyek Jembatan Danau Uso di Bengkulu, No: PS.03.03/WB.1B.314, tanggal 14 Juni 2019.
41. Transaction Inquiry Bank Mandiri No: 1120097046275 Wijaya Karya Beton, untuk Setoran Tabungan inward RTGS Ferra Lolyta PT. BPD Bengkulu dengan Total Credit Rp 5.877.407.997.13, tanggal 01 Desember 2019.
42. Transaction Inquiry Bank Mandiri No: 1120097046275 Wijaya Karya Beton, untuk Pembayaran Uang Muka 20% Inward RTGS Cr Cacps Ferra Lolyta (PT. Asria Jaya) dengan Total Credit Rp 1.346.708.660.00, tanggal 19 Agustus 2019.
43. Salinan Akta Notaris/ PPAT Deni Yohanes, SH, M.Kn., Nomor 05 An. PT. Pulau Batu Intan tanggal 3 Januari 2018. (COPY)
44. Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) atas nama, PT. Pulau Batu Intan Nomor TDP: 08.04.1.46.143, tanggal 08 Februari 2018, (COPY)

Halaman 6 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor: 139/08-04/PM/II/2018, atas nama PT. Pulau Batu Intan, tanggal 08 februari 2018. (COPY)
46. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor: PEM-02460/WPY.28/KP.01.03/2013 tanggal 17 Juni 2014. (COPY)
47. Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi PT. Pulau Batu Intan, Nomor: 0-1771-07-004-1-07-348116, tanggal 22 Agustus 2019. (COPY)
48. Salinan Akta Notaris Deni Yohanes, SH. M.K., Nomor: 114 atas nama Perseroan Terbatas PT. Pulau Batu Intan, tanggal 19 Juni 2009. (COPY)
49. Surat Keputusan Nomor: SK.02.01/WB-0A.162/2018 tentang Pengangkatan Sdr. Bayu Setyowicaksono S. Sebagai Manager Wilayah Penjualan II Direksi PT. Wijaya Karya Beton Tbk. Tanggal 06 April 2018.
50. Surat Perjanjian Pengadaan Balok Jembatan (PC I Girders) Segmental Wika Beton Antara PT Asria Jaya dengan PT. Wijaya Karya Beton Tbk. Wilayah Penjualan II No: TP.01.03/WB-1B.444/2019 tanggal 21 Juni 2019.
51. Desain Girder Wika Beton dengan Bentang 20,6M, 30,8M dan 35,8M yang ditandatangani di lembar pengesahan oleh, Mardi, S.ST. selaku PPK 1.3 (Bintunan-Batas Kota Bengkulu dan Sekitarnya) Satker Pelaksanaan Jalan Nasional I Provinsi Bengkulu, Ir. Zainul Abidin selaku Konsultan Pengawas/ Supervision Engineer PT. Indec Internusa Jo. PT. Seecons, dan Ferra Lolyta selaku Kontraktor Pelaksana PT.Asria Jaya.
52. Faktur Invoice No: KU.0202/WB-1B.237/2019, Tagihan Uang Muka 20% atas Pengadaan Balok Jembatan/ PC I Girder Wika Beton, tanggal 12 Agustus 2019.
53. Faktur Invoice No: KU.0202/WB-1B.318/2019, Tagihan Pelunasan 80% atas Pengadaan Balok Jembatan/ PC I Girder Wika Beton, tanggal 07 Oktober 2019.
54. Surat PT. Wijaya Karya Beton Tbk. Wilayah Penjualan II Nomor: 042/PEL/PROGRESX/2019 (PO) tanggal 07 Oktober 2019 perihal Progress Produksi 100%.
55. Surat PT. Wijaya Karya Beton Tbk. Wilayah Penjualan II Pemberitahuan Pelaksanaan Pekerjaan Distribusi, Erection dan Pemasangan Balok PCI Nomor: TP.02.09/WB.1B.858/ 2019, tanggal 19 November 2019.
56. Notulen Rapat Koordinasi PT. Asria Jaya dan PT. Wijaya Karya Beton Nomor: WB.-SPR-PS-08-F04, tanggal 19 November 2019.
57. Cek Pembayaran Nomor 205843 A dengan Jumlah Rp. 450.000.000,-,

Halaman 7 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Desember 2019.

58. Cek Penarikan dari Bank Bengkulu melalui Bank Mandiri Ke Rekening Bank Mandiri PT. Wijaya Karya Beton Cab. Palembang, Nomor 205842 A dengan Jumlah Rp. 450.000.000,-, tanggal 15 Desember 2019, beserta bukti setor dari Bank Mandiri.
59. Cek Penarikan dari Bank Bengkulu melalui Bank Mandiri Ke Rekening Bank Mandiri PT. Wijaya Karya Beton Cab. Palembang, Nomor 205841 A dengan Jumlah Rp. 450.000.000,-, tanggal 15 Desember 2019, beserta bukti setor dari Bank Mandiri.
60. Cek Penarikan dari Bank Bengkulu melalui Bank Mandiri Ke Rekening Bank Mandiri PT. Wijaya Karya Beton Cab. Palembang, Nomor 205840 A dengan Jumlah Rp. 450.000.000,-, tanggal 15 Desember 2019, beserta bukti setor dari Bank Mandiri.
61. Cek Penarikan dari Bank Bengkulu melalui Bank Mandiri Ke Rekening Bank Mandiri PT. Wijaya Karya Beton Cab. Palembang, Nomor 205838 A dengan Jumlah Rp. 450.000.000,-, tanggal 15 Desember 2019, beserta bukti setor dari Bank Mandiri.
62. Cek Penarikan dari Bank Bengkulu melalui Bank Mandiri Ke Rekening Bank Mandiri PT. Wijaya Karya Beton Cab. Palembang, Nomor 205839 A dengan Jumlah Rp. 450.000.000,-, tanggal 15 Desember 2019, beserta bukti setor dari Bank Mandiri.
63. Cek Penarikan dari Bank Bengkulu melalui Bank Mandiri Ke Rekening Bank Mandiri PT. Wijaya Karya Beton Cab. Palembang, Nomor 205844 A dengan Jumlah Rp. 440.320.000,-, tanggal 15 Desember 2019, beserta bukti setor dari Bank Mandiri.
64. Cek Penarikan dari Bank Bengkulu melalui Bank Mandiri Ke Rekening Bank Mandiri PT. Wijaya Karya Beton Cab. Palembang, Nomor 205834 A dengan Jumlah Rp. 450.000.000,-, tanggal 15 Desember 2019, beserta bukti setor dari Bank Mandiri.
65. Cek Penarikan dari Bank Bengkulu melalui Bank Mandiri Ke Rekening Bank Mandiri PT. Wijaya Karya Beton Cab. Palembang, Nomor 205835 A dengan Jumlah Rp. 450.000.000,-, tanggal 15 Desember 2019, beserta bukti setor dari Bank Mandiri.
66. Cek Penarikan dari Bank Bengkulu melalui Bank Mandiri Ke Rekening Bank Mandiri PT. Wijaya Karya Beton Cab. Palembang, Nomor 205836 A dengan Jumlah Rp. 450.000.000,-, tanggal 15 Desember 2019, beserta

Halaman 8 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti setor dari Bank Mandiri.

67. Cek Penarikan dari Bank Bengkulu melalui Bank Mandiri Ke Rekening Bank Mandiri PT. Wijaya Karya Beton Cab. Palembang, Nomor 205837 A dengan Jumlah Rp. 450.000.000,-, tanggal 15 Desember 2019, beserta bukti setor dari Bank Mandiri.
68. Berita Acara Serah Terima Pengadaan dan Pemasangan PC I Girder Penggantian Jembatan Air TB. Terunjam B. Cs. Nomor: TP.02.09/WB.1B.990/2019 tanggal 18 Desember 2019.
69. Transaction Inquiry untuk Setoran Tabungan Inward RTGS Ferra Lolyta PT. BPD Bengkulu, dengan Total Credit Rp 5.877.407.997.13, tanggal 01 s.d. 31 Desember 2019.
70. Surat Direktur Pemasaran Bank Bengkulu No. 1259/PD.01/03/2019 tanggal 26 Desember 2019 perihal Pelayanan Kas Pemda pada Akhir Tahun 2019.
71. Surat dari PT. Wijaya Karya Beton Tbk. Wilayah Penjualan II, Nomor: TP.02.09/WB.1B.021/2020, tanggal 23 Januari 2020, perihal Pemberitahuan Penangguhan Pekerjaan Pemasangan Balok.
72. Surat Keterangan Penolakan dengan Nomor Warkat: 205836 Nominal Rp 450.000.000,- tanggal 07 Februari 2020.
73. Surat Keterangan Penolakan dengan Nomor Warkat: 205834 Nominal Rp 450.000.000,- tanggal 07 Februari 2020.
74. Surat Keterangan Penolakan dengan Nomor Warkat: 205835 Nominal Rp 450.000.000,- tanggal 07 Februari 2020.
75. Surat Keterangan Penolakan dengan Nomor Warkat: 205842 Nominal Rp 450.000.000,- tanggal 07 Februari 2020.
76. Surat Keterangan Penolakan dengan Nomor Warkat: 205843 Nominal Rp 450.000.000,- tanggal 07 Februari 2020.
77. Surat Keterangan Penolakan dengan Nomor Warkat: 205841 Nominal Rp 450.000.000,- tanggal 07 Februari 2020.
78. Surat Keterangan Penolakan dengan Nomor Warkat: 205840 Nominal Rp 450.000.000,- tanggal 07 Februari 2020.
79. Surat Keterangan Penolakan dengan Nomor Warkat: 205838 Nominal Rp 450.000.000,- tanggal 07 Februari 2020.
80. Surat Keterangan Penolakan dengan Nomor Warkat: 205837 Nominal Rp 450.000.000,- tanggal 07 Februari 2020.
81. Tanda Terima Sertifikat SHM No. 02186 An. Ferra Lolyta.

Halaman 9 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. Sertifikat Hak Milik dari Badan Petanahan Nasional Nomor: 02186 An. Ferra Lolyta.
83. Akta Notaris H. Mufti Nokhman,SH. Kuasa Untuk Menjual No. 08 tanggal 10-03-2020.
84. Akta Notaris H. Mufti Nokhman,SH. Pengakuan Hutang Nomor. 07 tanggal 10-03-2020.
85. Berita Acara Serah Terima Pengadaan dan Pemasangan PC I Girder Penggantian Jembatan Air Tb. Terunjam B. Cs. Nomor: TP.02.09/WB.1B.121/2020, tanggal 26 Maret 2020.
86. Surat PT. Asria Jaya Nomor: 006/ASJA/BKL/II/2020, tanggal 09 Maret 2020 perihal Standing Instruction.
87. Surat Bank Bengkulu Cabang Utama Nomor: 083/PK.01.01/CU/III/2020, tanggal 09 Maret 2020, perihal Konfirmasi Pinjaman Kredit.
88. Surat PT. Wijaya Karya Beton Tbk. Wilayah Penjualan II No: PS.03.03/WB-1B.103/2019 tanggal 1 Februari 2019, perihal Penawaran Harga Balok Jembatan/ PC I Girder Wika Beton Proyek Jembatan Tb. Terunjam B di Bengkulu.
89. Surat PT. Wijaya Karya Beton Tbk. Wilayah Penjualan II No.PS.03.03/WB-1B.104/2019, tanggal 1 Februari 2019, perihal Penawaran Harga Balok Jembatan/ PC.I Girder Wika Beton Proyek Jembatan Danau Uso di Bengkulu.
90. Salinan Notaris Helen Saparingga, S.H., M.Kn. Akta Perubahan Anggaran Dasar pada Perseroan Komanditer CV. Benteng Beton Nomor 02 tanggal 18 Februari 2020.
91. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), an. CV. BENTENG BETON, Nomor Induk Berusaha: 8120013091204, 30 Desember 2019, Perubahan Ke-3 tanggal: 08 Juni 2020.
92. Nomor Induk Berusaha (NIB) an. CV. BENTENG BETON, diterbitkan tanggal: 10 Oktober 2018, Perubahan Ke-2 tanggal: 08 Juni 2020.
93. Hasil Pengujian Kuat Tekan Beton SNI 1974-2011, Nama Paket: Proyek Jembatan Taba Terunjam, Kontraktor Pelaksana: PT. Asria Jaya.
94. Invoice Nomor: Invoice/76/BB/II/2020, tanggal 16 Januari 2020, Jumlah Rp. 36.735.000,- (tiga puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah), dengan Jumlah Volume 31,0 M3.
95. Invoice Nomor: Invoice/85/BB/II/2020, tanggal 29 Januari 2020, Jumlah Rp. 20.145.000,- (dua puluh juta seratus empat puluh lima ribu rupiah),

Halaman 10 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Jumlah Volume 17,0 M3.

96. Invoice Nomor: Invoice/83/BB/II/2020, tanggal 25 Januari 2020, Jumlah Rp. 41.475.000,- (empat puluh satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), Jumlah Volume 35,0 M3.
97. Invoice Nomor: Invoice/78/BB/II/2020, tanggal 21 Januari 2020, Jumlah Rp. 28.440.000,- (dua puluh delapan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), Jumlah Volume 24,0 M3.
98. Invoice Nomor: Invoice/91/BB/II/2020, tanggal 08 Februari 2020, Jumlah Rp. 161.975.000,- (seratus enam puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), Jumlah Volume 135,0 M3.
99. Invoice Nomor: Invoice/89/BB/II/2020, tanggal 03 Februari 2020, Jumlah Rp. 27.255.000,- (dua puluh tujuh juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah), Jumlah Volume 23,0 M3.
100. Invoice Nomor: Invoice/95/BB/II/2020, tanggal 12 Februari 2020, Jumlah Rp. 31.402.500,- (tiga puluh satu juta empat ratus dua ribu lima ratus rupiah), Jumlah Volume 26,5 M3.
101. Invoice Nomor: Invoice/98/BB/II/2020, tanggal 19 Februari 2020, Jumlah Rp. 9.480.000,- (sembilan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah), Jumlah Volume 8,0 M3.
102. Invoice Nomor: Invoice/102/BB/II/2020, tanggal 26 Februari 2020, Jumlah Rp. 3.280.000,- (tiga juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), Jumlah Volume 4,0 M3.
103. Invoice Nomor: Invoice/119/BB/III/2020, tanggal 17 Maret 2020, Jumlah Rp. 11.850.000,- (sebelas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), Jumlah Volume 10,0 M3.
104. 33.15 Invoice Nomor: Invoice/150/BB/IV/2020, tanggal 14 April 2020, Jumlah Rp. 240.185.000,- (seratus delapan puluh lima juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah), Jumlah Volume 201 M3.
105. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (STPP) Nomor: KU.05.05/Bb3/SATKER PJN.1/PPK 1.3/206, tanggal 30 Maret 2020 antara Miswan, ST, MT. dengan Ferra Lolyta.
106. Surat Permohonan Penerbitan Jaminan Pemeliharaan, Nomor: 017/ASJA/BKL/VII/2020, tanggal 03 Juli 2020.
107. Warkat Ansuransi Jaminan (Surety Bond) Jaminan Pelaksanaan No. Bond: 222001122041900049 dengan Nilai Jaminan: Rp 4.441.953.650.00 tanggal 10 Februari 2020.

Halaman 11 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108. Warkat Asuransi Jaminan (Surety Bond) Jaminan Uang Muka No. Bond: 222001123041900052 dengan Nilai Jaminan: Rp 9.869.488.400.00 tanggal 05 Maret 2020.
109. Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Jaminan Uang Muka Nomor: 222001124082000015 tanggal 31 Maret 2020 sebesar Rp 2.410.953.650.00.
110. Warkat Asuransi Jaminan (Surety Bond) Jaminan Pemeliharaan No. Bond: 222001124082000015 dengan Nilai Jaminan: Rp 2.410.953.650.00 tanggal 31 Maret 2020.
111. Warkat Asuransi Jaminan (Surety Bond) Formulir Permohonan Surety Bond dengan nilai kontrak Rp 49.347.442.000.00.
112. Warkat Asuransi Jaminan (Surety Bond) Jaminan Pelaksanaan No. Bond: 222001122041900049 dengan Nilai Jaminan: Rp 2.467.372.100.00 tanggal 11 April 2019.
113. Warkat Asuransi Jaminan (Surety Bond) Formulir Permohonan Surety Bond dengan nilai jaminan Rp 2.467.372.100.00 dan nilai kontrak Rp 49.347.442.000.00.
114. Warkat Asuransi Jaminan (Surety Bond) Jaminan Uang Muka No. Bond: 222001123041900052 dengan Nilai Jaminan: Rp 9.869.488.400.00 tanggal 16 April 2020.
115. Warkat Asuransi Jaminan (Surety Bond) Jaminan Pemeliharaan No. Bond: 222001124082000015 dengan Nilai Jaminan: Rp 2.410.953.650.00 tanggal 03 Juli 2020.
116. Ijin Penerbitan Jaminan Pelaksanaan No. Bond: 222001122041900049 an. PT. Asria Jaya (Original message from risman tanggal 19 Februari 2020 pukul 11.15; dan Original message from risman tanggal 11 April 2019 pukul 18.53; Original message from deryp tanggal 11 April 2019 pukul 18.52).
117. Ijin Penerbitan Jaminan Pelaksanaan No. Bond: 222001123041900052 an. PT. Asria Jaya (Original message from apriyani tanggal 9 Maret 2020 pukul 16.07; Original message from teguha tanggal 9 Maret 2020 pukul 15.42; Original message from apriyani tanggal 9 Maret 2020 pukul 09.10; Original message from teguha tanggal 6 Maret 2020 pukul 17.39; Original message from apriyani tanggal 5 Maret 2020 pukul 16.24).
118. Premium Note tanggal 11 April 2019 Ref No. 2201123041900005 An. PT. Asria Jaya, beserta lampirannya Kuitansi/ receipt dari PT. Asria Jaya untuk

Halaman 12 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran Policy No. 222001122041900049 sejumlah RP 52.000.000.00 tanggal 11 April 2019 dengan Reg No: 000130/DN/2200/04/19.

119. Premium Note tanggal 16 April 2019 Ref No. 2201122041900007 An. PT. Asria Jaya, beserta lampirannya Kuitansi/ receipt dari PT. Asria Jaya untuk pembayaran Policy No. 222001123041900052 sejumlah RP 150.824.000.00 tanggal 16 April 2019 dengan Reg No: 000176/DN/2200/04/19.

120. Kuitansi/ receipt dari PT. Asria Jaya untuk pembayaran Policy No. 222001122041900049 sejumlah Rp 27.148.000.00 tanggal 19 Februari 2020 dengan Reg No: 000192/DN/2200/02/20.

121. Kuitansi/ receipt dari PT. Asria Jaya untuk pembayaran Policy No. 222001123041900052 sejumlah Rp 27.747.000.00 tanggal 09 Maret 2020 dengan Reg No: 000060/DN/2200/03/20.

122. Surat Penambahan Nilai Jaminan Pelaksanaan dan Perpanjangan Masa Berlaku Jaminan Pelaksanaan dan Uang Muka Paket Penggantian Jembatan Air Tb. Terunjam B Cs. No.: PW.04.02/Bb3/SATKER.PJN.I/PPK.1.3/107 tanggal 10 Februari 2020.

123. Addendum Kontrak 06 Nomor Add.06: HK.02.03/Bb3/SATKER PJN.I/PPK1.3/105, tanggal Add.06: 24 Maret 2020, Nilai Add.06: Rp 48.219.073.000,-.

124. Surat Perjanjian Addendum 06 Kontrak Harga Satuan Paket Pekerjaan Penggantian Jembatan Air Tb. Terunjam B Cs. Nomor: HK.02.03/Bb3/SATKER PJN.I/PPK1.3/105 tanggal 24 Maret 2020

125. Cover Laporan Serah Terima Pertama Pekerjaan (STPP) Nomor: KU.05.05/Bb3/SATKER PJN.I/PPK1.3/362 (tanpa isi dan tanda tangan), tanggal 03 Juli 2020.

126. Laporan Survey Progres Kemajuan Pekerjaan Proyek Paket Jembatan Air Tb. Terunjam B Cs. Tanggal 4 Maret 2020 beserta foto dokumentasi, dengan petugas survey Risman dan Apriemki

127. Laporan Perubahan Ekuitas PT. Asria Jaya untuk Tahun yang berakhir per 31 Desember 2018.

128. Laporan Rugi Laba PT Asria Jaya per 31 Desember 2017 diterbitkan tanggal 26 April 2018.

129. Laporan Neraca PT. Asria Jaya laporan per 31 Desember Tahun 2017 dengan Total Pasiva Rp 250.000.000,- tanggal 26 April 2018.

Halaman 13 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

130. Personal Guarantee (Jaminan Pribadi) (Borg) An. Adi Nuryadin Sucipto, tanggal 11 April 2019 beserta fotocopy KTP An. Adi Nuryadin Sucipto.

131. Personal Guarantee (Jaminan Pribadi) An. Ferra Lolyta dengan nilai jaminan Rp 2.467.372.100,- tanggal 11 April 2019.

132. Perjanjian Ganti Rugi Kepada Surety (Agreement of Indemnity to Surety) oleh PT. Asria Jaya yang ditandatangani oleh Direktur Cabang an. Ferra Lolyta.

133. Hasil Print Out Underwriting Surety Bond an. PT. Asria Jaya dari Jasa Raharja Putera dengan Nilai 14.

134. Surat Pengakuan Hutang PT. Asria Jaya untuk Pekerjaan Penggantian Jembatan Air TB Terunjam B, CS tertanggal yang ditandatangani oleh Ferra Lolyta selaku Direktur Cabang.

135. Backup data kuantitas MC antara lain:

- 1) Backup data kuantitas MC 02 Mei 2019
- 2) Backup data kuantitas MC 03 Juni 2019;
- 3) Backup data kuantitas MC 04 Juli 2019;
- 4) Backup data kuantitas MC 05 Agustus 2019 TB Terunjam;
- 5) Backup data kuantitas MC 05 Agustus 2019 Danau Uso;
- 6) Backup data kuantitas MC 06 September 2019;
- 7) Backup data kuantitas MC 05 Agustus 2019 TB Terunjam;
- 8) Backup data kuantitas MC 07 Oktober 2019 TB Terunjam;
- 9) Backup data kuantitas MC 08 November 2019;
- 10) Backup data kuantitas MC 09 A Desember 2019; dan
- 11) Backup data **kuantitas MC 09 B Desember 2019.**

136. Dokumen Laporan Bulanan dan Mingguan Bulan yang terdiri antara lain:

- 1) Laporan Bulanan dan Mingguan Bulan April 2019.
- 2) Laporan Bulanan dan Mingguan Bulan Mei 2019;
- 3) Laporan Bulanan dan Mingguan Bulan Juni 2019;
- 4) Laporan Bulanan dan Mingguan Bulan Juli 2019;
- 5) Laporan Bulanan dan Mingguan Bulan Agustus 2019;
- 6) Laporan Bulanan dan Mingguan Bulan September 2019;
- 7) Laporan Bulanan dan Mingguan Bulan Oktober 2019;
- 8) Laporan Bulanan dan Mingguan Bulan November 2019; dan
- 9) Laporan Bulanan dan Mingguan Bulan Desember 2019.

137. Monthly Certificate (MC) yang terdiri antara lain:

- 1) *Monthly Certificate (MC) 09 Bulan April 2019;*

Halaman 14 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) *Monthly Certificate (MC) 09 Bulan Mei 2019;*
- 3) *Monthly Certificate (MC) 09 Bulan Juni 2019;*
- 4) *Monthly Certificate (MC) 09 Bulan Juli 2019;*
- 5) *Monthly Certificate (MC) 09 Bulan Agustus 2019;*
- 6) *Monthly Certificate (MC) 09 Bulan September 2019;*
- 7) *Monthly Certificate (MC) 09 Bulan Oktober 2019;*
- 8) *Monthly Certificate (MC) 09 Bulan November 2019;*
- 9) *Monthly Certificate (MC) 09.A Bulan Desember 2019; dan*
- 10) *Monthly Certificate (MC) 09.B Bulan Desember 2019.*

138. Laporan Harian TB Terunjam yang terdiri antara lain:

- 1) Laporan Harian TB Terunjam Bulan April.
- 2) Laporan Harian TB Terunjam Bulan Mei;
- 3) Laporan Harian TB Terunjam Bulan Juni;
- 4) Laporan Harian TB Terunjam Bulan Juli;
- 5) Laporan Harian TB Terunjam Bulan Agustus;
- 6) Laporan Harian TB Terunjam Bulan Agustus
- 7) Laporan Harian TB Terunjam Bulan September;
- 8) Laporan Harian TB Terunjam Bulan Oktober;
- 9) Laporan Harian TB Terunjam Bulan November; dan
- 10) Laporan Harian TB Terunjam Bulan Desember 01.

139. **Laporan** Hasil Pembahasan Perubahan Kontrak (Contract Change Order No.2) Tahun Anggaran 2019, Nomor: HK.02.03/Bb3/SATKER PJN.I/PPK 1.3/105 **antara PPK 1.3 dengan PT. Asria Jaya tanggal 04 Desember 2019**

140. Berita Acara Pemeriksaan Fisik MC yang terdiri antara lain:

- a. Berita Acara Pemeriksaan Fisik MC Nomor 09 B Bulan Desember
- b. Berita Acara Pemeriksaan Fisik MC Nomor 09 A Bulan Desember
- c. Berita Acara Pemeriksaan Fisik MC Nomor 08 Bulan November
- d. Berita Acara Pemeriksaan Fisik MC Nomor 07 Bulan Oktober

141. Dokumen *Backup Data Quality* yang terdiri antara lain:

- 1) Backup Data Quality 05 Agustus 2019;
- 2) Backup Data Quality 06 September 2019;
- 3) Backup Data Quality 07 Oktober 2019; dan
- 4) Dokumen Backup Data Quality 08 November 2019.

142. Dokumen Addendum Kontrak yang terdiri antara lain:

- 1) Addendum Kontrak 1 Nomor ADD.03: HK.02.03/Bb3/SATKER

Halaman 15 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PJN.I/PPK 1.3/105, tanggal 12 Juni 2019.
- 2) Addendum Kontrak 2 Nomor ADD.03: HK.02.03/Bb3/SATKER PJN.I/PPK 1.3/105, tanggal 05 Desember 2019.
 - 3) Addendum Kontrak 3 Nomor ADD.03: HK.02.03/Bb3/SATKER PJN.I/PPK 1.3/105, tanggal 30 Desember 2019.
 - 4) Addendum Kontrak 4 Nomor ADD.03: HK.02.03/Bb3/SATKER PJN.I/PPK 1.3/105, tanggal 12 Maret 2020.
 - 5) Addendum Kontrak 5 Nomor ADD.03: HK.02.03/Bb3/SATKER PJN.I/PPK 1.3/105, tanggal 23 Maret 2020.
 - 6) Addendum Kontrak 6 Nomor ADD.03: HK.02.03/Bb3/SATKER PJN.I/PPK 1.3/105, tanggal 24 Maret 2020.
 - 7) Addendum Kontrak 7 Nomor ADD.03: HK.02.03/Bb3/SATKER PJN.I/PPK 1.3/105, tanggal 25 Juni 2020.
143. Surat Perjanjian Kerja Kontrak tanpa Syarat-Syarat Umum Nomor: HK.02.03/bb3/ SATKER PJN.2/PPK 1.3/105, tanggal 12 April 2019.
144. Surat Perjanjian Kerja Kontrak dengan Syarat-Syarat umum Nomor: HK.02.03/bb3/ SATKER PJN.2/PPK 1.3/105, tanggal 12 April 2019.
145. Laporan Dokumentasi Pekerjaan (warna) Proyek Penggantian Jembatan Air Tb Terunjam B. CS.
146. Berita Acara Titik Nol Jembatan TB Terunjam B, CS., No. HK.02.03/Bb.3/SATKER PJN.1/PPK 1.3/105 tanggal 12 April 2019.
147. Back Up Data Quatity Justifikasi Teknis Addendum 01 Nomor Kontrak: HK.02.03/Bb3/ SATKER PJN.I/PPK 1.3/105, tanggal 12 April 2019.
148. Laporan Evaluasi Perubahan Kuantitas dan Harga addendum 01 No: PR.04.02/Bb.3/ SATKER PJN.1/387 tanggal 11 Juni 2019.
149. Dokumen Berita Acara Rapat Pembuktian Keterlambatan (Show Cause Meeting) Tahap I, Nomor: PW.04.02//338/SATKER PJN.I/PPK 1.3/2019, tanggal 30 Agustus 2019.
150. Dokumen Berita Acara Rapat Pembuktian Keterlambatan (Show Cause Meeting) Tahap II, Nomor: PW.04.02//482/SATKER PJN.I/PPK 1.3/2019, tanggal 13 November 2019.
151. Dokumen Berita Acara Rapat Pembuktian Keterlambatan (Show Cause Meeting) Tahap III, Nomor: BA/TT-BPJN III/492/XII/2019, tanggal 12 Desember 2019.
152. Berita Acara Hasil Evaluasi Test Case: Show Cause Meeting Tahap I, Nomor: PW.04.02/Bb3/SATKER PJN.I/PPK 1.3/476, tanggal 08

Halaman 16 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2019.

153. Berita Acara Hasil Evaluasi Test Case: Show Cause Meeting Tahap II, Nomor: PW.04.02/Bb3/SATKER PJN.I/PPK 1.3/524, tanggal 02 Desember 2019.
154. Pile Driving Record, Penggantian Jembatan Tb. Terunjam B. Cs.
155. Dokumen PT. Nabila Jaya Karya Penggantian Jembatan Air TB Terunjam B. CS.
156. Dokumen Penawaran PT. Kenanga Usaha Mandiri Nomor: 03/SPH-JBT.TB/KUM/WIL.I/II/ 2019, tanggal 11 Februari 2019, Perihal: Penawaran Pekerjaan Paket Penggantian Jembatan Air Tb Terunjam B. CS.
157. Dokumen Penawaran PT. Kebangkitan Armand Kesatria.
158. Dokumen Penawaran PT. Mina Fajar Abadi Penggantian Jembatan Air TB Terunjam B. CS.
159. Dokumen Penawaran PT. Ricky Kencana Sukses Mandiri Penggantian Jembatan Air TB Terunjam B. CS.
160. Dokumen Penawaran PT. Mulia Nicosalti Penggantian Jembatan Air TB Terunjam B. CS.
161. Dokumen Penawaran PT. Sukses Sarrie Kintano Penggantian Jembatan Air TB Terunjam B. CS.
162. Dokumen Kualifikasi PT. Cahaya Tunggal Abadi, Penggantian Jembatan Air TB Terunjam B. CS, tanggal 11 Februari 2019.
163. Dokumen Penawaran PT. Bumi Arenas Raflesia Nomor: 020/SAM-BAR/BKL/II/2019, tanggal 11 Februari 2019.
164. Laporan Lelang Paket Penggantian Jembatan Air Tb Terunjam B, dari Kementerian Umum dan Perumahan Rakyat.
165. Penawaran Paket Penggantian Jembatan Air Tb Terunjam dari PT. Asria Jaya.
166. Surat perjanjian Kerja (Kontrak) No. HK.02.03/ Bb3/ SATKER-PJN.1/ PPK1.3/ 105 tanggal 12 April 2019, DOKUMEN PENGADAAN dan DOKUMEN SPESIFIKASI TEKNIS.
167. SP2D tanggal 29-04-2019 yang terdiri dari:
 - SPM No: 00169 tanggal 20-12-2019.
 - Persetujuan Pembayaran sisa Pekerjaan No. KU.02.09/Bb3/SATKER PJN.I
 - SPP No. 00169 tanggal 20-12-2019.

Halaman 17 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPTJB No.KU.02.009/Bb3/SATKER PJN WII./00169 tanggal 19-12-2019.
- Surat Permohonan Pembayaran Sisa Pekerjaan tanggal 20-12 s.d. 31-12 Paket Penggantian Air Jembatan Tb. Terunjam B. CS. No. KU.02.09/Bb3/SATKER PJN.I/PPK1.3/619 tanggal 19-12-2019
- BA Pembayaran Sisa Pekerjaan tanggal 20-12-2019 s.d 31-12-2019 No.Ku.02.09/18/ SATKER PJN.I/PPK 1.3/2019.
- Kwitansi tanggal 20-12-2019 sebesar Rp 6.133.220.000,-.
- Surat Pembayaran Kesanggupan tanggal 19-12-2019 yang ditandatangani oleh Sdri. Ferra Lolyta.
- Surat Kuasa Jaminan Pembayaran Akhir Tahun No.KU.02.09/SATKERPJN.I/PPK 1.3/615.
- Surat Perjanjian Pembayaran antara PPK 1.3 dengan PT. Asria Jaya.
- SPTJM sebagai Penjamin tanggal 19-12-2019 dari PPK 1.3.
- Surat Pernyataan Keabsahan Jaminan 20-12-2019 dari PPK 1.3.
- Bank Garansi dari Bank Bengkulu Cabang Utama No. 293/PK.01.01/BG/XII/ CU/2019.
- Sisa Permohonan Sisa Pekerjaan dari PT. Asria Jaya No.104/ASJA/BKL/XII/2019.
- Kartu Pengawas Kontrak Addendum ke 6 (s.d. termin ke 8)
- Register Data Realisasi Kontrak Addendum ke-6.
- SSP Rp 557.565.454,- tanggal 27/12/2019 (lembar 1,4,5) dari PT. Asria Jaya.
- SSP Rp 167.269.636,- tanggal 27/12/2019 (lembar 1,4,5) dari bendahara pengeluaran satker.
- Laporan Cek Data Supplier An. PT. Asria Jaya.
- Formulir Pengambilan SPM oleh Petugas Konversi KPPN Bengkulu tanggal 20/12/2019.
- Laporan Kontrak Tahunan
- Surat Pemberitahuan Progres Pekerjaan per tanggal 31 Desember 2019 Nomor: PW.04.02/Bb3/SATKER PJN.I/2019 tanggal 7/1/2020.
- Berita Acara Penilaian Prestasi Pekerjaan No: PW.04.02/658/Bb3/SATKER PJN.I/ PPK 1.3/2019.
- Berita Acara Pembayaran Fisik per tanggal 31/12/2019 Paket Pekerjaan Penggantian Jembatan Air Tb. Terunjam B. Cs. Nomor: KU.02.09/659/SATKER PJN.I/PPK1.3/ 2019 tanggal 31/12/2019.
- Surat KPPN Bengkulu ke Bank Bengkulu No: S-33/WPB-09/KP-01/2020

Halaman 18 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



tanggal 10 Januari 2020 perihal Klaim jaminan PT Asria Jaya

- Bukti Penerimaan Online dengan Kode Billing: 820200113896759, tanggal Billing 13-01-2020, Kadaluarsa 20-01-2020, tanggal Bayar 14-01-2020, Bank BPD Bengkulu untuk Klaim Jaminan PT. Asria Jaya.
- Surat Pembayaran Klaim Jaminan Bank An. PT. Asria Jaya tanggal 14 Januari 2020 Nomor: 008/PK.01.01/CU/2020.
- Surat Kuasa untuk Mencairkan Jaminan Bank Nomor: KU.02.09/SATKER PJN.I/PPK 1.3/615 tanggal 20 Desember 2019.
- Surat Usulan Pemberian Kesempatan menyelesaikan Sisa Pekerjaan dalam masa Denda dan melampaui Tahun Anggaran Nomor: PW.04.02/Bb3/SATKER PJN.I/PPK 1.3/640 tanggal 29 Desember 2019.
- Surat Permohonan Pemberian Kesempatan Menyelesaikan Sisa Pekerjaan Dalam masa Denda dan Melampaui Tahun Anggaran Nomor: 105/ASJA/BKL/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019.
- Surat Pernyataan Kesanggupan menyelesaikan sisa pekerjaan dengan Masa Denda dan Melampaui Tahun Anggaran 2019 tanggal 23 Desember 2019.

168. Rincian Pertanggungjawaban GU-TU PPK 1.3 PJN Wilayah 1 Bengkulu Tahun Anggaran 2019 GU ke-11 Bulan Desember.
169. Rincian Pertanggungjawaban GU-TU PPK 1.3 PJN Wilayah 1 Bengkulu Tahun Anggaran 2019 GU ke-10 Bulan November.
170. Rincian Pertanggungjawaban GU-TU PPK 1.3 PJN Wilayah 1 Bengkulu Tahun Anggaran 2019 GU ke-9 Bulan November.
171. Rincian Pertanggungjawaban GU-TU PPK 1.3 PJN Wilayah 1 Bengkulu Tahun Anggaran 2019 GU ke-8 Bulan Oktober.
172. Rincian Pertanggungjawaban GU-TU PPK 1.3 PJN Wilayah 1 Bengkulu Tahun Anggaran 2019 GU ke-7 Bulan September.
173. Rincian Pertanggungjawaban GU-TU PPK 1.3 PJN Wilayah 1 Bengkulu Tahun Anggaran 2019 GU ke-6 Bulan Agustus.
174. Rincian Pertanggungjawaban GU-TU PPK 1.3 PJN Wilayah 1 Bengkulu Tahun Anggaran 2019 GU ke-5 Bulan Juli.
175. Rincian Pertanggungjawaban GU-TU PPK 1.3 PJN Wilayah 1 Bengkulu Tahun Anggaran 2019 GU ke-4 Bulan Juni.
176. Rincian Pertanggungjawaban GU-TU PPK 1.3 PJN Wilayah 1 Bengkulu Tahun Anggaran 2019 GU ke-3 Bulan Mei.
177. Rincian Pertanggungjawaban GU-TU PPK 1.3 PJN Wilayah 1 Bengkulu



Tahun Anggaran 2019 GU ke-2 Bulan April.

178. Rincian Pertanggungjawaban GU-TU PPK 1.3 PJN Wilayah 1 Bengkulu
Tahun Anggaran 2019 GU ke-1 Bulan Maret.

179. Pembukuan Satker PJN I Wilayah Provinsi Bengkulu PPK 1.3 (Bintunan-
BTS Kota Bengkulu & sekitarnya Bulan Januari 2019.

180. Pembukuan Satker PJN I Wilayah Provinsi Bengkulu PPK 1.3 (Bintunan-
BTS Kota Bengkulu & sekitarnya Bulan Februari 2019.

181. Pembukuan Satker PJN I Wilayah Provinsi Bengkulu PPK 1.3 (Bintunan-
BTS Kota Bengkulu & sekitarnya Bulan Maret 2019.

182. Pembukuan Satker PJN I Wilayah Provinsi Bengkulu PPK 1.3 (Bintunan-
BTS Kota Bengkulu & sekitarnya Bulan April 2019.

183. Pembukuan Satker PJN I Wilayah Provinsi Bengkulu PPK 1.3 (Bintunan-
BTS Kota Bengkulu & sekitarnya Bulan Mei 2019.

184. Pembukuan Satker PJN I Wilayah Provinsi Bengkulu PPK 1.3 (Bintunan-
BTS Kota Bengkulu & sekitarnya Bulan Juni.

185. Pembukuan Satker PJN I Wilayah Provinsi Bengkulu PPK 1.3 (Bintunan-
BTS Kota Bengkulu & sekitarnya Bulan Juli 2019.

186. Pembukuan Satker PJN I Wilayah Provinsi Bengkulu PPK 1.3 (Bintunan-
BTS Kota Bengkulu & sekitarnya Bulan Agustus.

187. Pembukuan Satker PJN I Wilayah Provinsi Bengkulu PPK 1.3 (Bintunan-
BTS Kota Bengkulu & sekitarnya Bulan September 2019.

188. Pembukuan Satker PJN I Wilayah Provinsi Bengkulu PPK 1.3 (Bintunan-
BTS Kota Bengkulu & sekitarnya Bulan Oktober 2019.

189. Pembukuan Satker PJN I Wilayah Provinsi Bengkulu PPK 1.3 (Bintunan-
BTS Kota Bengkulu & sekitarnya Bulan November 2019.

190. Pembukuan Satker PJN I Wilayah Provinsi Bengkulu PPK 1.3 (Bintunan-
BTS Kota Bengkulu & sekitarnya Bulan Desember 2019.

191. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan TA 2019
Nomor: SP DIPA-033.04.1.498588/2019 tanggal 05 Desember 2018.

192. Rincian Kertas Kerja Satker TA 2019 Unit Kerja Pelaksanaan Jalan
Nasional Wilayah I Provinsi Bengkulu.

193. Laporan Pengujian SPP dan Penerbitan SPM Rekapitulasi Paket
Penggantian Jembatan Terunjam CS Satker Pelaksanaan Jalan Nasional
Wilayah I Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2019 dari PPSPM
Zulkarnain, S.Sos.

194. Print Out Sumarry Report Kode Tender 49356064, Nama Tender

Halaman 20 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggantian Jembatan Air Tb. Terunjam B. Cs.

195. Print Out aplikasi LPSE Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Informasi tender, Kode Tender 49356064, Nama Tender Penggantian Jembatan Air Tb. Terunjam B. Cs., Kode Rencana Pengadaan 1239299248, tanggal 18 Januari 2019.
196. Surat Perjanjian Kerja (SPK) antara Ferra lolyta dengan Amuspan Herapiton tanggal 15 April 2019.
197. Surat Penawaran Harga Pemancangan dari CV. Jaya Wilia Dinatha kepada Ferra Lolyta. Nomor: -/JWD/VIII/2019 tanggal 20 Agustus 2019 dengan nominal Rp 528.000.000.00.
198. Data Cor Beton PT. Asria Jaya Mutu K-125 Lokasi Kembang Seri tanggal 12 Oktober 2020 dengan Total Biaya Rp. 25.925.000,-, dan Total Volume 30,5 M3, serta 6 lembar Faktur Pembayaran.
199. Data Cor Beton PT. Asria Jaya Mutu K-450 dan Pemakaian Concrete Pump Lokasi Proyek Kembang Seri tanggal 12 Oktober 2020 dengan Total Biaya RP. 64.275.000,-, dan Total Volume 43 M3 serta 2 lembar Faktur Pembayaran.
200. Data Cor Beton PT. Asria Jaya Mutu K-350 san Pemakaian Concrete Pump Lokasi Proyek Kembang Seri tanggal 12 Oktober 2020 dengan Total Biaya Rp. 1.859.500.000,-, dan total Volume 1.454 M3 serta 38 lembar Faktur Pembayaran.
201. Data Cor Beton PT. Asria Jaya Mutu K-125 Lokasi Proyek Danau Uso tanggal 12 Oktober 2020 dengan Total Biaya Rp. 34.425.000,-, dan Total Volume 40,5 M3 serta 4 lembar Faktur Pembayaran.
202. Data Cor Beton PT. Asria Jaya Mutu K-350 dan Pemakaian Concret Pump Lokasi Proyek Danau Uso tanggal 12 Oktober 2020 dengan Total Biaya Rp. 1.170.625.000,- dan Total Volume 912,5 serta 23 Lembar Faktur Pembayaran.
203. Surat PT. Dafindo Karya Nusa Nomor: 12/SKPSA-DKN/XI-2019, tanggal 12 September 2019, perihal Konfirmasi Realisasi Surat Perjanjian Sewa Alat Asli.
204. Tanda Terima Surat dari PT. Dafindo Karya Nusa ke Kantor P2JN Bengkulu tertanggal 12-09-019, dan PJN I Bengkulu tertanggal 2-9-2019, dan 12 September 2019 Asli.
205. Surat PT. Asria Jaya Nomor: 009/ASJA/BKL/II/2019, tanggal 04 Februari 2019, perihal Permohonan Sewa Peralatan Asli.

Halaman 21 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

206. Surat Perjanjian Sewa Peralatan Nomor: 02/SP/DKN/II.2019, tanggal 02 Februari 2019 antara PT. Dafindo Karya Nusa dan PT. Asria Jaya Asli.
207. Surat PT. Dafindo Karya Nusa Nomor: 08/SKPSA-DKN/III-2019, tanggal 15 Maret 2019, perihal Konfirmasi Keaslian dan Keabsahan Surat Perjanjian Sewa Alat Asli.
208. Surat Pokja Pemilihan 6 Bengkulu Nomor: 16/POKJA-6/TB/BKL/2019, tanggal 13 Maret 2019, perihal Konfirmasi Surat Perjanjian Sewa Peralatan Asli.
209. 1 (satu) lembar Sanggahan Tender dengan Kode Tender 49356064 dengan Nama Paket Penggantian Jembatan Air Tb. Terunjam B. Cs (didownload dan dicetak dari aplikasi SPSE);
210. 1 (satu) Bundle Fotocopy Dokumen Sanggahan Nomor: 32/SAM-BAR/BKL/III/2019 tanggal 25 Maret 2019 Perihal Sanggahan Keputusan Pemenang Lelang;
211. 1 (satu) Bundle Fotocopy Dokumen Sanggahan Nomor: 35/PKJA-6/TB/BKL/2019 tanggal 29 Maret 2019 Perihal Jawaban Sanggahan dari Panitia Paket Penggantian Jembatan Air Tb Terunjam B. Cs dan lampirannya;
212. 1 (satu) bundle Fotocopy Dokumen Penawaran Nomor: 020/SAM-BAR/BKL/II/2019 tanggal 11 Februari 2019 Perihal Penawaran Pekerjaan Paket Penggantian Jembatan Air Tb Terunjam B. Cs.
213. 1 (satu) bundel Informasi ADK SPM & Supplier Non Kontraktual dengan nomor SPM 00012 dan 00013 tanggal 29 April 2019 beserta dokumen pendukung lainnya;
214. 1 (satu) bundel Informasi ADK SPM & Supplier Non Kontraktual dengan nomor SPM 00040 tanggal 13 Juni 2019 beserta dokumen pendukung lainnya;
215. 1 (satu) bundel Informasi ADK SPM & Supplier Non Kontraktual dengan nomor SPM 00068 tanggal 16 Agustus 2019 beserta dokumen pendukung lainnya;
216. 1 (satu) bundel Informasi ADK SPM & Supplier Non Kontraktual dengan nomor SPM 00105 tanggal 11 Oktober 2019 beserta dokumen pendukung lainnya;
217. 1 (satu) bundel Informasi ADK SPM & Supplier Non Kontraktual dengan nomor SPM 00118 tanggal 13 November 2019 beserta dokumen pendukung lainnya;

Halaman 22 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

218. 1 (satu) bundel Informasi ADK SPM & Supplier Non Kontraktual dengan nomor SPM 00137 tanggal 10 Desember 2019 beserta dokumen pendukung lainnya;
219. 1 (satu) bundel Informasi ADK SPM & Supplier Non Kontraktual dengan nomor SPM 00160 tanggal 20 Desember 2019 beserta dokumen pendukung lainnya;
220. 1 (satu) bundel Informasi ADK SPM & Supplier Non Kontraktual dengan nomor SPM 00169 tanggal 20 Desember 2019 beserta dokumen pendukung lainnya.
221. 2 (dua) lembar Laporan Kontrak Tahunan Penggantian Jembatan Air TB. Terunjam B CS dari Kantor KPPN Bengkulu;
222. 1 (satu) bundel Surat Pemberitahuan Progres Pekerjaan per 31 Desember 2019 dan Permohonan Pencairan Jaminan Sisa Pekerjaan Paket Penggantian Jembatan Air TB. Terunjam B CS beserta dokumen pendukung lainnya;
223. Laporan progres fisik dengan nama pekerjaan: Penggantian Jembatan TB. Terunjam B CS Kontraktor pelaksana PT. Asria Jaya;
224. 1 (satu) bundel dokumen Penghentian Kontrak Sementara terhadap pekerjaan Penggantian Jembatan TB. Terunjam B CS;
225. Dokumen penawaran paket pekerjaan penggantian Jembatan Air TB. Terunjam CS dengan lokasi pekerjaan pada Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kabupaten Bengkulu Utara dari PT Surya Alnusa Mandiri KSO PT. Bumi Arenas Raflesia;
226. 1 (satu) bundel salinan dokumen Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Asria Jaya dari Notaris & PPAT Sri Mardiathie, SH. Nomor: 6/2003 tanggal 4 Juli 2003;
227. 1 (satu) bundel dokumen As Build Drawing Penggantian Jembatan Air TB. Terunjam B. Cs dengan Kontraktor Pelaksana: PT. Asria Jaya;
228. 1 (satu) bundel dokumen Dokumen Shop Drawing Penggantian Jembatan Air TB. Terunjam B. Cs dengan Kontraktor Pelaksana: PT. Asria Jaya;
229. 1 (satu) bundel salinan dokumen Akta Berita Acara Rapat PT. Asria Jaya dari Notaris Gina Indri Andriyana, S.H., M.Kn. Nomor: 23. tanggal 17 Juli 2013;
230. 1 (satu) bundel salinan dokumen Akta Berita Acara Rapat PT. Asria Jaya dari Notaris P.P.A.T Fhanda Erwinda Sari E., S.H., M.Kn. Nomor: 4. tanggal 05 Januari 2015;

Halaman 23 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

231. 1 (satu) bundel salinan dokumen Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Asria Jaya dari Notaris PPAT Diana Kurniasari, S.H., M.Kn. Nomor: 77,- tanggal 13 Oktober 2017;
232. 1 (satu) bundel salinan dokumen Akta Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Asria Jaya dari Notaris & PPAT Sri Mardiathe, SH. Nomor: 7,- tanggal 11 September 2009;
233. 1 (satu) bundel salinan dokumen Akta Pendirian Perwakilan Cabang Perseroan Terbatas PT. Asria Jaya dari Notaris Gamal Abdul Nasir, S.H., M.Kn. Nomor: 818,- tanggal 02 Februari 2019;
234. 1 (satu) bundel salinan dokumen Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Asria Jaya dari Notaris Gamal Abdul Nasir, S.H., M.Kn. Nomor: 2560,- tanggal 15 November 2019;
235. 1 (satu) bundel salinan dokumen Akta Pendirian Perseroan Terbatas Indonesian Engineering Consultants LTD dari Notaris Komar Andasasmita Nomor: 35. tanggal 16 September 1971;
236. 1 (satu) eksemplar Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen 1.3 Provinsi Bengkulu Nomor: PW. 04.02/Bb3/SATKER PJN.1/PPK1.3/487 tanggal 18 Nopember 2019, Penugasan Koordinator Lapangan, Pengawas Quantity dan Pengawas quality
237. 1 (satu) eksemplar Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 1228/KPTS/M/2019 Tentang Pengangkatan Atasan/ Atasan Langsung/ Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang Dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja Di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tanggal 31 Desember 2019;
238. 1 (satu) eksemplar Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen 1.3 (Bintuhan - Batas Kota Bengkulu dan Sekitarnya) Nomor: PW.04.02/Bb3/SATKER PJN.I/PPK1.3/58 tentang Penugasan Koordinator Lapangan, Pengawas Quantity Dan Pengawas Quality Paket Penggantian Jembatan TB. Terunjam B CS Dilingkungan PPK 1.3 Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2019 tanggal 01 April 2019;
239. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilyah I Provinsi Bengkulu Nomor: PW.04.02/Bb3/SATKER PJN.I/PPK1.3/640 tanggal 29 Desember 2019 Perihal Usulan Pemberian Kesempatan Menyelesaikan Sisa Pekerjaan Dalam Masa Denda dan Melampaui Tahun Anggaran.

Halaman 24 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

240. 1 (satu) bundel dokumen Technical Calculation PC I Girder for Highway Bridges dari PT Wijaya Karya Beton Tbk dengan proyek Jembatan Taba Terunjam-Bengkulu;
241. 1 (satu) bundel dokumen Sertifikat Produk Bridge Girder dari PT Wijaya Karya Beton Tbk nomor 19/TM-X/2019 dengan nama proyek Jembatan Taba Terunjam di Bengkulu;
242. 1 (satu) bundel Desain Girder Wika Beton Bentang 20,6 M, Bentang 30,8 M dan Bentang 35,8 M.
243. 1 (satu) bundel dokumen Final Report hasil pemeriksaan pekerjaan penggantian Jembatan Air TB. Terunjam B. Kabupaten Bengkulu Tengah oleh Tim Politeknik Negeri Bandung;
244. 1 (satu) bundel dokumen Final report hasil pemeriksaan pekerjaan penggantian Jembatan Danau Uso. Kabupaten Bengkulu Utara oleh Tim Politeknik Negeri Bandung.
245. 1 (satu) bundel dokumen pendukung pembayaran uang muka Pekerjaan Pengawasan Teknis Pergantian Jembatan PPK 1.3 (paket 11) kepada PT. Indec Internusa Jo PT. Seecons dengan nomor SPM 00050 tanggal 14 Mei 2019 dengan nilai Rp 503.415.000,-;
246. 1 (satu) bundel dokumen pendukung pembayaran invoice 1 & 2 Bulan Mei & Juni Pekerjaan Pengawasan Teknis Pergantian Jembatan PPK 1.3 (paket 11) kepada PT. Indec Internusa Jo PT. Seecons dengan nomor SPM 00087 tanggal 29 Juli 2019 dengan nilai Rp 407.968.000,-;
247. 1 (satu) bundel dokumen pendukung pembayaran invoice 3 & 4 Bulan Juli & Agustus Pekerjaan Pengawasan Teknis Pergantian Jembatan PPK 1.3 (paket 11) kepada PT. Indec Internusa Jo PT. Seecons dengan nomor SPM 00133 tanggal 10 Oktober 2019 dengan nilai Rp 308.258.500,-;
248. 1 (satu) bundel dokumen pendukung pembayaran invoice 5 Bulan September Pekerjaan Pengawasan Teknis Pergantian Jembatan PPK 1.3 (paket 11) kepada PT. Indec Internusa Jo PT. Seecons dengan nomor SPM 00152 tanggal 6 November 2019 dengan nilai Rp 154.459.250,-;
249. 1 (satu) bundel dokumen pendukung pembayaran invoice 6 Bulan Oktober Pekerjaan Pengawasan Teknis Pergantian Jembatan PPK 1.3 (paket 11) kepada PT. Indec Internusa Jo PT. Seecons dengan nomor SPM 00159 tanggal 18 November 2019 dengan nilai Rp 154.459.250;
250. 1 (satu) bundel dokumen pendukung pembayaran invoice 7 Bulan November Pekerjaan Pengawasan Teknis Pergantian Jembatan PPK 1.3

Halaman 25 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (paket 11) kepada PT. Indec Internusa Jo PT. Seecons dengan nomor SPM 00196 tanggal 11 Desember 2019 dengan nilai Rp 254.815.000,-;
251. 1 (satu) bundel dokumen pendukung pembayaran invoice 8 Bulan Desember Pekerjaan Pengawasan Teknis Pergantian Jembatan PPK 1.3 (paket 11) kepada PT. Indec Internusa Jo PT. Seecons dengan nomor SPM 00206 tanggal 17 Desember 2019 dengan nilai Rp 153.587.500,-;
252. 1 (satu) bundel dokumen pendukung pembayaran invoice 9 Bulan Desember Pekerjaan Pengawasan Teknis Pergantian Jembatan PPK 1.3 (paket 11) kepada PT. Indec Internusa Jo PT. Seecons dengan nomor SPM 00216 tanggal 19 Desember 2019 dengan nilai Rp 115.747.500,-;
253. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Surat Perjanjian (Kontrak Waktu Penugasan) Nomor: HK.02.03/BB.3/ SATKER-P2JN/180 Tanggal: 29 April 2019 antara Satuan Kerja Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional Provinsi Bengkulu dan PT. Indec Internusa Jo PT. Seecons;
254. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: HK.02.03/Bb3/ Satker-P2JN/180 tanggal 29 April 2019 Pengawasan Teknis Penggantian Jembatan PPK 1.3 (Paket 11) Invoice nomor Satu Bulan Mei 2019;
255. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: HK.02.03/Bb3/ Satker-P2JN/180 tanggal 29 April 2019 Pengawasan Teknik Penggantian Jembatan PPK 1.3 (Paket 11) Invoice nomor Tujuh Bulan November 2019;
256. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: HK.02.03/Bb3/ Satker-P2JN/180 Tanggal 29 April 2019 Pengawasan Teknis Penggantian Jembatan PPK 1.3 (Paket 11) Invoice nomor Sembilan periode 18 s/d 31 Desember 2019;
257. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Pengawasan Teknis Penggantian Jembatan PPK 1.3 (Paket 11) Invoice nomor Satu Bulan Mei 2019 yang berisi Daftar Hadir Personalia PT. Indec Internusa Bulan Mei 2019;
258. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Pengawasan Teknis Penggantian Jembatan PPK 1.3 (Paket 11) Invoice nomor Dua Bulan Juni 2019 yang berisi Daftar Hadir Personalia PT. Indec Internusa Bulan Juni 2019;
259. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Pengawasan Teknis Penggantian Jembatan PPK 1.3 (Paket 11) Invoice nomor Tiga Bulan Juli 2019 yang berisi Daftar Hadir Personalia PT. Indec Internusa Bulan Juli 2019;
260. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Pengawasan Teknis Penggantian

Halaman 26 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jembatan PPK 1.3 (Paket 11) Invoice nomor Empat Bulan Agustus 2019 yang berisi Daftar Hadir Personalia PT. Indec Internusa Bulan Agustus 2019;

261. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Pengawasan Teknis Penggantian Jembatan PPK 1.3 (Paket 11) Invoice nomor Lima Bulan September 2019 yang berisi Daftar Hadir Personalia PT. Indec Internusa Bulan September 2019;

262. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Pengawasan Teknis Penggantian Jembatan PPK 1.3 (Paket 11) Invoice nomor Enam Bulan Oktober 2019 yang berisi Daftar Hadir Personalia PT. Indec Internusa Bulan Oktober 2019;

263. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Pengawasan Teknik Penggantian Jembatan PPK 1.3 (Paket 11) Invoice nomor Tujuh Bulan November 2019 yang berisi Daftar Hadir Personalia PT. Indec Internusa Bulan November 2019;

264. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Pengawasan Teknis Penggantian Jembatan PPK 1.3 (Paket 11) Invoice nomor Sembilan periode 18 s/d 31 Desember 2019 yang berisi Daftar Hadir Personalia PT. Indec Internusa Bulan Desember 2019;

265. 1 (satu) bundel dokumen Addendum Final Perubahan Kontrak Tanggal 27 November 2019 Nomor: HK.02.03/Bb3/SATKER-P2JN/180 Tanggal 29 April 2019 antara Kepala Satker/ PPK Pengawasan P2JN Provinsi Bengkulu dan PT. Indec Internusa Jo PT. Secoons;

266. 1 (satu) bundel Sertifikat Keahlian Nomor 0789405 atas nama Ir. Zainul Abidin serta dokumen pendukung lainnya;

267. 1 (satu) bundel dokumen Kualifikasi Paket 11 Pengawasan Teknik Penggantian Jembatan PPK 1.3 PT. Indec Internusa Kemitraan dengan PT. Seecons;

268. 1 (satu) bundel dokumen Rekapitulasi Penawaran Biaya (Gabungan) PT. Indec Internusa Kemitraan dengan PT. Seecons tanggal 13 Maret 2019.

269. Engineer Estimated (EE) DED Jembatan Danau Uso TA 2018, No. HK.02.03/SATKER-P2JN/PPK-PRC/42, tanggal 23 April 2018.

270. Berita Acara Serah Terima Lapangan No. PW.04.02/ P2JN-WIL.1.KB/ PPK-7/ 43, tanggal 5 Februari 2018.

271. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 845/KPTS/ M/ 2017 tanggal 31 Oktober 2017 tentang Perubahan Lampiran

Halaman 27 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 1058/ KPTS/ M/ 2016, 745/ KPTS/ M/ 2017, 454/ KPTS/ M/ 2017 dan 289/ KPTS/ M/ 2017 tentang Pengangkatan Atasan/ Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang Dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja Di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

272. 1 (satu) eksemplar Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 1044/ KPTS/ M/ 2017 tentang Pengangkatan Atasan/ Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang Dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja Di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tanggal 28 Desember 2017;

273. 1 (satu) eksemplar Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 1103/ KPTS/ M/ 2018 tentang Pengangkatan Atasan/ Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang Dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja Di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tanggal 28 Desember 2018;

274. Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Bengkulu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 18/ KPTS/ ULP-7/ 2018 tanggal 17 Desember 2018 tentang Penetapan dan Penugasan Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan 6 ULP Bengkulu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat T.A. 2019.

275. Surat Satker Pelaksanaan Jalan nasional Wilayah I Provinsi Bengkulu No. KU.03.01/ Bb3/ Satker-PJN.I/ 1040, tanggal 01 November 2018.

276. Surat Direktorat Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi No. UM 01 II- KP.ULP/ 899, tanggal 22 November 2018.

277. Berita Acara Hasil Pemilihan No. 30/ POKJA-6/ TB/ BKL/ 2019 tanggal 22 Maret 2019.

278. Penetapan Dokumen Persiapan Pengadaan No,PB.01.01/ Bb3/ SATKER-PJN.I/ PPK 1.3/ 32, tanggal 14 Januari 2019.

279. Penetapan Besaran Jaminan No,PB.01.01/ Bb3/ SATKER-PJN.I/ PPK 1.3/ 32,1 tanggal 14 Januari 2019.

280. Perkiraan Harga Pekerjaan Paket Penggantian Jembatan Air Taba Terunjam B CS tanggal ... Januari 2019.

281. Berita Acara Serah Terima Jabatan PPK 1.3 Provinsi Bengkulu

Halaman 28 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.KP.03.07/ Bb3/ SATKER-PJN.I/ PPK 1.3/ 172, tanggal 12 Maret 2020.

282. Laporan Evaluasi Usulan Perubahan Kontrak Adendum 05 tanggal 20 Maret 2020.

283. Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen 1.3. No. 358A/ KPTS/ Bb3/ Satker-PJN.I/ PPK 1.3/ 2020 tanggal 25 Juni 2020 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan Paket Penggantian Jembatan Air Tb. Terunjam B cs.

284. Laporan Penilaian Hasil Pekerjaan dalam rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan (STPP) Penggantian Jembatan Air Taba Terunjam B CS.

285. Laporan Serah Terima Pertama Pekerjaan (STPP) Nomor: KU.05.05/Bb3/SATKER PJN.I/PPK1.3/362 tanggal 03 Juli 2020.

286. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (STPP) Nomor: KU.05.05/Bb3/SATKER PJN.I/PPK1.3/362 tanggal 03 Juli 2020.

287. Satu bundel dokumen invoice dan pembelian ke PT Farika Steel.

288. Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Penggantian Jembatan Air Danau Uso T.A. 2022

289. SK Penetapan PPK Pekerjaan Penggantian Jembatan Air Danau Uso T.A. 2022

290. Harga Perkiraan sendiri Pekerjaan Penggantian Jembatan Air Danau Uso T.A. 2022

291. Dokumen Pembayaran Pekerjaan Penggantian Jembatan Air Danau Uso T.A. 2022

292. Engineer's Estimate DED Jembatan Air Danau Uso T.A. 2021.

293. Serah Terima Pertama Pekerjaan- Pekerjaan Penggantian Jembatan Air Danau Uso T.A. 2022

294. Jaminan Penawaran, Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Pemeliharaan Pekerjaan Penggantian Jembatan Air Danau Uso T.A. 2022

295. Dokumentasi Pekerjaan Penggantian Jembatan Air Danau Uso T.A. 2022

296. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Penggantian Jembatan Air Danau Uso T.A. 2022 No.HK.02.01-Bb25/SATKER-PJN.I/PPK1.2/87 tanggal 02 Maret 2022.

297. 1 bundel terdiri atas 11 buku Sertifikat Bulanan MC-01 s.d. MC-09 dan MC-09A paket Penggantian Jembatan Danau Uso TA 2022, No.HK.02.01-Bb25/SATKER-PJN.I/PPK1.2/87 tanggal 02 Maret 2022.

298. 1 bundel terdiri atas 10 buku Laporan Mingguan dan Bulanan (dari Maret 2022 s.d. Desember 2022) atas paket Penggantian Jembatan Danau Uso

Halaman 29 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TA 2022, No.HK.02.01-Bb25/SATKER-PJN.I/PPK1.2/87 tanggal 02 Maret 2022.

Digunakan dalam perkara saksi Mardi ST.

7. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima seutuhnya Nota Pembelaan/*Pledooi* kami ini, sehingga dapat menjadi dasar pertimbangan hukum bagi Majelis Hakim Yang Mulia;
2. Menyatakan Terdakwa **Ir. ZAINUL ABIDIN BIN IDRUS** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP pada dakwaan Kesatu Primair.
3. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primair.
4. Menyatakan Terdakwa **Ir. ZAINUL ABIDIN BIN IDRUS** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP pada dakwaan Kesatu Subsidiar.
5. Membebaskan Terdakwa **Ir. ZAINUL ABIDIN BIN IDRUS** segala dakwaan (*vrijspraak*) atau setidaknya melepaskan Terdakwa **Ir. ZAINUL ABIDIN BIN IDRUS** dari segala dakwaan (*ontslag van rechtvervolging*).
6. Memulihkan nama baik, kedudukan, harkat dan martabat Terdakwa **Ir. ZAINUL ABIDIN BIN IDRUS** seperti semula.

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap menuntut agar Terdakwa **Ir. Zainul Abidin Bin Idrus** dijatuhi hukuman sesuai dengan tuntutan yang kami bacakan pada persidangan tanggal 8 Januari 2025;

Halaman 30 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDS- 05/L.7.19/Ft.1/ 10/ 2024, tanggal 21 Oktober 2024 sebagai berikut :

PRIMAIR:

-----Bahwa **Terdakwa Ir. ZAINUL ABIDIN** selaku Supervision Engineer PT INDEC INTERNUSA jo. PT SEECON dalam kegiatan pekerjaan Penggantian Jembatan Air Taba Terunjam B cs pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah I Provinsi Bengkulu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), berdasarkan kontrak pengawasan nomor HK.02.03/BB.3/SATKER-P2JN/180 tanggal 29 April 2019 dengan nilai kontrak Rp2.517.075.000,00. (Dua Milyar Lima Ratus Tujuh Belas Juta Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah), bersama sama dengan saksi **MARDI, S,ST, ME** selaku Pejabat Pembuat Komitmen 1.3 pekerjaan Penggantian Jembatan Air Taba Terunjam B cs pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah I Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2019 (dilakukan penuntutan terpisah) dan saksi **FERRA LOLYTA, S.E** selaku penyedia barang/ jasa dan sekaligus sebagai Direktur Cabang PT ASRIA JAYA Bengkulu (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari yang tidak dapat ditentukan lagi antara bulan Februari 2019 sampai dengan bulan Desember 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di lokasi Jembatan Taba Terunjam B di Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu dan di lokasi Jembatan Danau Uso di Kecamatan Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, dan pada Kantor Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional (PJN) Wilayah I Provinsi Bengkulu Jalan Ir. Rustandi Sugiyanto Km 12+225 Pulau Baiti Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp8.214.236.654,17 (delapan miliar dua

Halaman 31 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus empat belas juta dua ratus tiga puluh enam ribu enam ratus lima puluh empat rupiah tujuh belas sen), atau setidaknya-tidaknnya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Dugaan tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Penggantian Jembatan Air Taba Terunjam B cs. Pada Satker Pelaksana Jalan Nasional (PJN) Wilayah I Provinsi Bengkulu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Instansi Terkait Lainnya Tahun Anggaran 2019 No.: 28/LHP/XXI/06/2024 tanggal 6 Juni 2024, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

– Bahwa pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah I Prov. Bengkulu pada Tahun 2019 terdapat pekerjaan Penggantian Jembatan Tb Terunjam B, cs., meliputi:

- 1) Penggantian Jembatan TB Terunjam B di Kabupaten Bengkulu Tengah;
- 2) Penggantian Jembatan Danau Uso di Kabupaten Bengkulu Utara.

Yang tersedia dalam DIPA Kementerian PUPR T.A. 2019 Nomor 033.04.01.498588/2019 tanggal 5 Desember 2018 pada unit organisasi Direktorat Jenderal Bina Marga Provinsi Bengkulu Satker PJN Wilayah I Provinsi Bengkulu dengan pagu anggaran Belanja Modal secara keseluruhan sebesar Rp240.239.231.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah) dan pada Rincian Kertas Kerja Satker PJN Wilayah I Provinsi Bengkulu T.A. 2019 tanggal 2 Januari 2019 tersebut, terdapat Kode Akun atau Mata Anggaran dengan nomor : 2409.006.017.340 dan diantaranya digunakan untuk penggantian jembatan sebesar Rp112.509.308.000,00.

(Seratus Dua Belas Milyar Lima Ratus Semnilan Juta Tiga Ratus Delapan Ribu Rupiah) yang dialokasikan untuk penggantian 3 (tiga) jembatan, diantaranya Penggantian Jembatan Air Taba Terunjam B cs. Mata Anggaran 2409.006.017.340.53414 sebesar Rp57.462.217.000,00. (Lima Puluh Tujuh Milyar Empat Ratus Enam Puluh Dua Juta Dua Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah), Rincian pagu tersebut dialokasikan untuk penggantian Jembatan Air Taba Terunjam B berlokasi di Kabupaten Bengkulu Tengah sejumlah Rp28.164.302.000,00, (Dua Puluh Delapan Milyar Seratus Enam Puluh Empat Juta Tiga Ratus Dua Ribu Rupiah) dan penggantian Jembatan Danau Uso berlokasi di Kabupaten Bengkulu Utara sebesar Rp29.265.615.000,00, (Dua Puluh Sembilan Milyar Dua Ratus Enam Puluh Lima Juta Enam Ratus Lima Belas Ribu Rupiah) ditambah biaya honorarium sejumlah Rp27.300.000,00, (Dua Puluh Tujuh

Halaman 32 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah)serta biaya pengadaan sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah)

- Bahwa pada Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional (PJN) Wilayah I Provinsi Bengkulu pada Tahun 2019 dan Tahun 2020 memiliki struktur organisasi sebagaimana Surat Keputusan (SK) Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1103/KPTS/M/2018 tanggal 28 Desember 2018 dan Nomor 1228/KPTS/M/2019 tanggal 31 Desember 2019, sebagai berikut.

No	Jabatan	TA 2019	TA 2020
1	Kepala Satker	ABDUL HALIM	SUWARNO, S.T.
2	Bendahara	APIP SURYANSYAH, S.E.	ZULKARNAIN, S.Sos.
3	PPSPM	ZULKARNAIN, S.Sos.	KONTRAS, S.Sos
4	Ass. Umum	SURAHMAD, S.T., M.Si.	SURAHMAD, S.T., M.Si.
5	Ass. Perencanaan	KAMARUDIN, S.T.	KAMARUDIN, S.T.
6	Ass. Pelaksanaan	ACHMAD PERIANTO, S.T.	FARIATUL UMAR, S.T., M.Si.
7	PPK 1.1	DEDY MARDIANTO, S.T., M.T.	DEDY MARDIANTO, S.T., M.T.
8	PPK 1.2	TASMAN HIDAYAT, S.T., M.T.	TASMAN HIDAYAT, S.T., M.T.
9	PPK 1.3	MARDI, S.T.	MISWAN, S.T., M.T.

- Bahwa untuk kegiatan perencanaan dan pengawasan jembatan nasional yang ada di Provinsi Bengkulu dilakukan oleh Satker P2JN Provinsi Bengkulu berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1044/KPTS/M/2017 tanggal 28 Desember 2017 dan Nomor 1103/KPTS/M/2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Pengangkatan Atasan/ Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dengan struktur organisasi sebagai berikut:

No	Jabatan Fungsional	Nama
1	Kepala Satker	AMJAH JAYA SAPUTRA, S.T., M.T.
2	Bendahara	KONTRAS, S.Sos
3	PPSPM	ANANG SAHRI, S.Sos.
4	PPK Perencanaan 5. PPK Pengawasan	ZETTY HERMILYNDIA, S.T., M.T. YUDI ARFANI, S.T.

- Bahwa saksi MARDI, S,ST, ME selaku PPK 1.3 sebagaimana Surat Keputusan (SK) Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1103/KPTS/M/2018 tanggal 28 Desember 2018, membuat dan menetapkan dokumen yang akan digunakan oleh saksi ABDUL HALIM selaku Kepala Satker PJN Wilayah I Provinsi Bengkulu sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam rangka persiapan pengadaan kegiatan Penggantian Jembatan Air Tb Terunjam B cs. sesuai surat

Halaman 33 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Dokumen Pengadaan Nomor PB.01.01/Bb3/SATKER PJN.I/PPK 1.3/32 tanggal 14 Januari 2019, adapun dokumen yang dibuat dan ditetapkan oleh saksi MARDI, S,ST, ME selaku PPK 1.3 terdiri dari :

- 1) Menetapkan Spesifikasi Umum untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan yang dituangkan dalam SE Dirjen Bina Marga Nomor 02/SE/Db/2018 sebagai spesifikasi teknis untuk pekerjaan Penggantian Jembatan Air Taba Terunjam B cs.;
- 2) Membuat dan menetapkan dokumen Perkiraan Harga Pekerjaan Paket Penggantian Jembatan Air Tb Terunjam B cs. senilai Rp57.429.900.000,00 (Lima Puluh Tujuh Milyar Empat Ratus Dua Puluh Sembilana Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) yang merupakan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atas pekerjaan tersebut yang merujuk pada dokumen hasil perencanaan yang dibuat oleh saksi Ir. Beki Asmaul Fauzi selaku konsultan perencana sekaligus Direktur PT DARMA MITRA ANUGERAH;
- 3) Menetapkan SDP (Standar Dokumen Pemilihan) tanggal 14 Januari 2019 dengan mengacu pada Lampiran II SE Dirjen Bina Marga Nomor 03/SE/Db/2018 tentang Penyampaian Standar Dokumen Pemilihan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga; dan,
- 4) Menetapkan Rancangan SSUK (Syarat-syarat Umum Kontrak) dan SSKK (Syarat-syarat Khusus Kontrak) menggunakan format yang mengacu pada standar SSUK dan SSKK dalam dokumen SDP.

- Bahwa untuk melakukan pengawasan terhadap Pekerjaan Penggantian Jembatan Air Taba Terunjam B, cs tersebut, telah ditetapkan PT INDEC INTERNUSA jo. PT SEECON sebagai konsultan pengawas berdasarkan kontrak pengawasan nomor HK.02.03/BB.3/SATKER-P2JN/180 tanggal 29 April 2019 dengan nilai kontrak Rp2.517.075.000,00. (Dua Milyar Lima Ratus Tujuh Belas Juta Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah), adapun item kegiatan yang dilakukan pengawasan yaitu :

1. Penggantian Jembatan Air Padang
2. Penggantian jembatan Air Besi-A
3. Penggantian Jembatan Air Danau Uso

4 Penggantian Jembatan Air Tb. Terunjam -B

Dimana dalam kontrak tersebut yang menandatangani yaitu untuk Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah I Prov.

Halaman 34 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bengkulu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) diwakili oleh saksi AMJAH JAYA SAPUTRA, ST.MT dan dari pihak PT INDEC INTERNUSA jo. PT SEECON diwakili oleh Ir.I.NENGHAH SURAGA, S.MT (alm) selaku Direktur Utama .

- Bahwa berdasarkan dokumen penawaran PT INDEC INTERNUSA jo. PT SEECON yang ditandatangani oleh Ir.I.NENGHAH SURAGA, S.MT (alm) yang diajukan sebagai tenaga Ahli (Supervision Engineer) adalah **Terdakwa**, yang mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:
 - a. Melakukan Pengawasan Pekerjaan Penggantian Jembatan Air Taba Terunjam B. cs pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah I Provinsi Bengkulu Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2019 sebagaimana yang tertuang dalam kontrak No: HK.02.03/ Bb3/ Satker PJN.I/ PPK1.3/ 105, tanggal 12 April 2019,
 - b. Ketentuan BAB V KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) lampiran kontrak Pengawasan Nomor HK.02.03/BB.3/SATKER-P2JN/180 tanggal 29 April 2019 yaitu :
 - 1. Mengawasi dan meneliti ketepatan dari semua pengukuran/rekayasa lapangan yang dilakukan Kontraktor sehingga dapat memudahkan SATUAN KERJA Pembangunan/Preservasi Jalan dan Jembatan Propinsi Bengkulu mengambil keputusan-keputusan yang diperlukan, termasuk untuk pekerjaan pengembalian kondisi dan pekerjaan minor mendahului pekerjaan utama serta rekayasa terperinci lainnya.
 - 2. Melakukan pengawasan secara teratur dan memeriksa pekerjaan pada semua lokasi di lapangan dimana pekerjaan konstruksi sedang dilaksanakan serta memberi penjelasan tertulis kepada Kontraktor mengenai apa yang sebenarnya dituntut dalam pekerjaan tersebut, bila dalam kontrak hanya dinyatakan secara umum
 - 3. Mengupayakan bahwa kontraktor memahami dokumen Kontrak secara benar, melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan spesifikasi serta gambar-gambar, dan kontraktor menerapkan teknik pelaksanaan konstruksi yang tepat/cocok dengan keadaan lapangan untuk berbagai macam kegiatan pekerjaan.
 - 4. Membuat rekomendasi kepada SATUAN KERJA Pembangunan/Preservasi Jalan dan Jembatan Propinsi Bengkulu untuk menerima atau menolak pekerjaan dan material.

Halaman 35 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Mencatat kemajuan setiap hari yang dicapai kontraktor pada lembar kemajuan pekerjaan (progress schedule) yang telah disetujui.
6. Memonitor secara seksama kemajuan dari semua pekerjaan dan melaporkannya segera/tepat waktu bila kemajuan pekerjaan terlambat sebagaimana tercantum pada buka Spesifikasi Umum dan hal itu benar-benar berpengaruh terhadap jadwal penyelesaian yang direncanakan. Dalam hal demikian, maka Site Engineer juga membuat rekomendasi secara tertulis bagaimana caranya untuk mengejar keterlambatan tersebut.
7. Memeriksa dengan teliti semua kuantitas hasil pengukuran setiap pekerjaan yang telah selesai yang disampaikan oleh Quantity Engineer/Chief Inspector.
8. Menjamin bahwa sebelum kontraktor diijinkan untuk melaksanakan pekerjaan berikutnya, maka pekerjaan- pekerjaan sebelumnya yang akan tertutup atau menjadi tidak tampak harus sudah diperiksa/diuji dan sudah memenuhi persyaratan dalam Dokumen Kontrak.
9. Memberi rekomendasi kepada SATUAN KERJA Pembangunan/Preservasi Jalan dan Jembatan Propinsi Bengkulu menyangkut mutu dan jumlah pekerjaan yang telah selsesai dan memeriksa kebenaran dari setiap sertifikat pembayaran bulanan kontraktor.
10. Membuat perhitungan dan sketsa-sketsa yang benar untuk bahan SATUAN KERJA Pembangunan/Preservasi Jalan dan Jembatan Propinsi Bengkulu. pada setiap akan memerintahkan perubahan pekerjaan.
11. Mengawasi dan memeriksa pembuatan Gambar Sebenarnya Terbangun/Terpasang (as built drawing) dan megupayakan agar semua gambar tersebut dapat diselesaikan sebelum Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO).
12. Memeriksa dengan teliti/seksama setiap gambar- gambar kerja dan analisa/perhitungan perhitungan konstruksinya dan kuantitasnya, yang dibuat oleh kontraktor sebelum pelaksanaan.
13. Menyusun/memelihara arsip korespondensi proyek, laporan harian, laporan mingguan, bagan kemajuan pekerjaan, pengukuran, gambar-gambar dan lainnya

Halaman 36 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Membuat laporan-laporan seperti tersebut pada Bagian 11 Kerangka Acuan Kerja ini, mengenai kemajuan fisik dan keuangan proyek yang ada dibawah wewenangnyanya dan menyerahkan kepada SATUAN KERJA Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan Propinsi Bengkulu serta instansi lain yang terkait tepat pada waktunya.
- Bahwa setelah dilakukan penandatanganan surat perjanjian kerja (kontrak) pada tanggal 29 April 2019 atas Pekerjaan Pengawasan Penggantian Jembatan Air Taba. Terunjam B, cs. Antara saksi AMJAH JAYA SAPUTRA, ST.MT Selaku Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah I Provinsi Bengkulu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan dari pihak PT INDEC INTERNUSA jo. PT SEECON diwakili oleh Ir.I.NENGGAH SURAGA, S.MT (alm) selaku Direktur Utama, dengan ruang lingkup pekerjaan Pengawasan Penggantian Jembatan Air Taba Terunjam B, cs. Sebagaimana kontrak Nomor : HK.02.03/BB.3/SATKER-P2JN/180, yaitu :

RUANG LINGKUP PEKERJAAN PENGAWASAN

NO.	U R A I A N	SA TU AN	KUANTITAS			KET
			TB. TERUNJAM B	DANAU USO	TOTAL	
1.2	DIVISI 1. UMUM	LS	1,00	-	1,00	
1.8.(1)	Mobilisasi	LS	1,00	-	1,00	
1.17.(1a)	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas					
1.17.(1b)	Pengujian pH	Buah	1,00	1,00	2,00	
1.17.(1b)	Pengujian Oksigen Terlarut (DO)	Buah	1,00	1,00	2,00	
1.17.(1h)	Pengujian E.Coli	Buah	1,00	1,00	2,00	
1.17.(1j)	Pengujian Temperatur (Suhu)	Buah	1,00	1,00	2,00	
1.17.(1k)	Pengujian Parameter Kualitas Air lainnya	Buah	1,00	1,00	2,00	
1.17.(2a)	Pengujian Vibrasi Lingkungan untuk Kenyamanan dan Kesehatan	Buah	1,00	1,00	2,00	
1.17.(2b)	Pengujian tingkat getaran kendaraan bermotor	Buah	1,00	1,00	2,00	
1.17.(2c)	Pengujian Parameter Kebisingan dan/atau Getaran lainnya :	Buah	1,00	1,00	2,00	
1.17.(3h)	Pengujian Parameter Udara Emisi dan Ambien lainnya	Buah	1,00	1,00	2,00	
1.19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	LS	1,00	-	1,00	
1.21	Manajemen Mutu	LS	1,00	-	1,00	
2.1.(1)	DIVISI 2. DRAINASE	M ³	70,29	259,80	330,09	
2.2.(1)	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air Pasangan Batu dgn Mortar	M ³	49,51	267,50	317,01	
3.1.(1)	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK					
3.1.(1)	Galian Biasa	M ³	97,23	642,94	740,17	
3.1.(4)	Galian Struktur dgn kedalaman 0 - 2 meter	M ³	360,02	189,58	549,60	
3.1.(5)	Galian Struktur dgn kedalaman 2 - 4 meter	M ³	226,56	-	226,56	
3.2.(1a)	Timbunan Biasa dari sumber galian	M ³	638,12	1.198,93	1.837,05	
3.2.(2a)	Timbunan Pilihan dari sumber galian	M ³	39,73	1.729,75	1.769,48	
3.3.(1)	Penyiapan Badan Jalan	M ²	1.185,28	2.035,60	3.220,88	
5.1.(1)	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN					
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M ³	66,67	412,68	479,35	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.1.(3)	Lapis Pondasi Agregat Kelas S	M ³	64,82	-	64,82
5.1.(4)	Lapis Drainase	M ³	-	272,30	272,30
DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL					
6.1.(1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	266,69	2.763,36	3.030,05
6.1.(2)	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	537,87	1.190,16	1.728,03
(a)					
6.3.(5a)	Laston Lapis Aus (AC-BC)	Ton	155,70	381,91	537,61
6.3.(6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	97,96	411,53	509,49
6.3.(7a)	Laston Lapis Pondasi (AC-Base)	Ton	38,67	239,35	278,02
6.3.(8)	Bahan anti pengelupasan	Kg	48,25	167,34	215,59
DIVISI 7. STRUKTUR					
7.1.(5a)	Beton struktur fc'30 Mpa (Dengan Perancah)	M ³	119,09	418,37	537,46
7.1.(5a)	Beton struktur fc'30 Mpa (Tanpa Perancah)	M ³	293,95	62,77	356,72
7.1.(5a)	Beton mutu sedang fc'30 Mpa untuk Plat Deck dan Plat Injak	M ³	162,93	32,53	195,46
7.1.(5b)	Beton struktur bervolume besar fc'30 Mpa	M ³	352,00	321,05	673,05
7.1.(5d)	Beton mutu sedang fc'30 Mpa untuk Isian tiang pancang/sumuran	M ³	791,83	671,64	1.463,47
7.1.(10)	Beton fc'10 Mpa	M ³	55,00	36,76	91,76
7.2.(1c)	Penyediaan Unit Pracetak Gelagar Tipe 1 Bentang 20 meter	Buah	-	5,00	5,00
7.2.(1c)	Penyediaan Unit Pracetak Gelagar Tipe 1 Bentang 30 meter	Buah	10,00	-	10,00
7.2.(1c)	Penyediaan Unit Pracetak Gelagar Tipe 1 Bentang 35 meter	Buah	5,00	-	5,00
7.2.(2c)	Pemasangan Unit Pracetak Gelagar Tipe 1 Bentang 20 meter	Buah	-	5,00	5,00
7.2.(2c)	Pemasangan Unit Pracetak Gelagar Tipe 1 Bentang 30 meter	Buah	10,00	-	10,00
7.2.(2c)	Pemasangan Unit Pracetak Gelagar Tipe 1 Bentang 35 meter	Buah	5,00	-	5,00
7.2.(10)	Beton Pratekan untuk Diafragma fc' 45 M Pa termasuk pekerjaan pasca-tarik (post-tension)	m3	16,88	5,63	22,51
7.3.(1)	Baja Tulangan Polos-BJTP 280	Kg	12.629,81	2.101,50	14.731,31
7.3.(2)	Baja Tulangan Sirip BJTP 280	Kg	132.699,08	104.627,20	237.326,28
7.6.(8) c	Penyediaan Tiang Pancang Baja Diameter 400 mm dgn tebal 12 mm	M ¹	-	5.760,00	5.760,00
7.6.(8) c	Penyediaan Tiang Pancang Baja Diameter 600 mm dgn tebal 12 mm	M ¹	2.916,00	-	2.916,00
7.6.(14) a	Pemancangan Tiang Pancang Baja Diameter 400 mm	M ¹	-	5.760,00	5.760,00
7.6.(14) c	Pemancangan Tiang Pancang Baja Diameter 600 mm	M ¹	2.916,00	-	2.916,00
7.6.(20)	Tambahan Biaya untuk Nomor Mata Pembayaran 7.6.(13) s/d 7.6.(18) bila Tiang Pancang dikerjakan di Tempat Yang Berair.	M ¹	78,36	-	78,36
7.6.(25) a	Pengujian Pembebanan Statis pada Tiang ukuran / diameter dgn beban hidrolik Cara Beban Siklik	buah	-	6,00	6,00
7.9.(1)	Pasangan Batu	M3	48,62	6,25	54,87
7.11.(1) a.	Expansion Joint Tipe Asphaltic Plug, Fixed	M ¹	46,00	16,00	62,00
7.12.(3)	Landasan Elastomerik Karet Sintetis Berlapis Baja Ukuran 400 mmx450mmx50mm	buah	30,00	10,00	40,00
7.12.(3).b	Landasan Elastomerik Karet Sintetis Berlapis Baja Ukuran 200 mmx200mmx20mm	buah	-	130,00	130,00
7.13.(1)	Sandaran (Railing)	M ¹	194,80	244,00	438,80
7.14.(1)	Papan Nama Jembatan	buah	2,00	2,00	4,00
7.15.(2)	Pembongkaran Beton	M3	156,11	-	156,11
7.15.(2) b	Pembongkaran Beton dengan perancah	M3	145,87	-	145,87
7.16.	Pipa Drainase Baja diameter 150 mm	M ¹	-	260,78	260,78
(2).a	Pipa Drainase Baja diameter 100 mm	M ¹	207,74	-	207,74
(2).b					
7.16.(4)	Pipa Penyalur PVC	M ¹	-	488,00	488,00
DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN DAN PEKERJAAN LAIN-LAIN					
9.2.(1)	Marka Jalan Termoplastik	M ²	91,20	185,04	276,24
9.2.(3a)	Rambu Jalan Tunggal dg Permukaan Pemandul Eng. Grade	Buah	2,00	3,00	5,00
9.2.(3b)	Rambu Jalan Ganda dgn Permukaan Pemandul Engineer Grade	Buah	2,00	2,00	4,00
9.2.(5)	Patok Pengarah	Buah	-	60,00	60,00
9.2.(7)	Rel Pengaman	M ¹	-	120,00	120,00
9.2.(10a)	Kerb Pracetak Jenis 1 (Peninggi/Mountable)	M ¹	301,30	244,00	545,30

- Bahwa dalam pelaksanaan Pekerjaan Pengawasan Penggantian Jembatan Air Taba Terunjam B. cs tersebut terjadi 7 (tujuh) kali perubahan kontrak pekerjaan/ adendum Namun Kewenangan Pengawasan Yang dilakukan Oleh **terdakwa** hanya Adendum 1, Adendum 2, dan Adendum 3 dengan rincian :

1. Adendum ke-1 pada tanggal 12 Juni 2019 mengubah ruang lingkup pekerjaan berupa penambahan volume pekerjaan jembatan yang dibangun lebih tinggi dari gambar rencana dan berdampak pada timbunan biasa dan baja tulangan, sehingga terjadi perubahan nilai pekerjaan pada Jembatan Air Taba Terunjam B menjadi Rp28.111.906.400,00. (Dua Puluh Delapan Milyar Seratus Sebelas Juta Sembilan Ratus Enam Ribu Empat Ratus Rupiah), Adendum ini tidak



mengubah jangka waktu pelaksanaan dan nilai total kontrak; dengan rincian sebagai berikut :

RUANG LINGKUP PEKERJAAN

NO.	U R A I A N	SA TU AN	KONTRAK AWAL			USULAN CCO			KET
			TB. TERUN -JAM B	DANA U USO	TOTAL	TB. TERU N-JAM B	DANA U USO	TOTAL	
1.2	DIVISI 1. UMUM	LS	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	
1.8.(1)	Mobilisasi	LS	1,00	-	1,00		-	1,00	
	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas					1,00			
1.17.	Pengujian pH	Bua	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	
(1a)	Pengujian Oksigen	h							
1.17.	Pengujian Oksigen	Bua	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	
(1b)	Terlarut (DO)	h				0			
1.17.	Pengujian E.Coli	Bua	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	
(1h)	Pengujian Temperatur	h							
1.17.	Pengujian Temperatur	Bua	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	
(1j)	(Suhu)	h							
1.17.	Pengujian Parameter	Bua	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	
(1k)	Kualitas Air lainnya	h							
1.17.	Pengujian Vibrasi	Bua	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	
(2a)	Lingkungan untuk Kenyamanan dan Kesehatan								
1.17	Pengujian tingkat	Bua	1,00	1,00	2,00		1,00	2,00	
(2b)	getaran kendaraan bermotor	h				1,00			
1.17.	Pengujian Parameter	Bua	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	
(2c)	Kebisingan dan/atau Getaran	h							
	lainnya :								
1.17.	Pengujian Parameter	Bua	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	
(3h)	Udara Emisi dan Ambien lainnya	h							
1,19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	LS	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	
1.21	Manajemen Mutu	LS	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	
2.1.(1)	DIVISI 2. DRAINASE								
	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	M³	70,29	259,80	330,09	33,00	243,51	276,51	TIMPA NG
2.2.(1)	Pasangan Batu dgn Mortar	M³	49,51	267,50	317,01	16,20	89,10	105,30	
	DIVISI 3.								
	PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK								
3.1.(1)	Galian Biasa	M³	97,23	642,94	740,17	514,00	1.680,16	2.194,16	
3.1.(4)	Galian Struktur dgn kedalaman 0 - 2 meter	M³	360,02	189,58	549,60	240,00	154,00	394,00	
3.1.(5)	Galian Struktur dgn kedalaman 2 - 4 meter	M³	226,56	-	226,56	152,28	-	152,28	
3.2.	Timbunan Biasa dari sumber galian	M³	638,12	1.198,9	1.837,05	410,00	2.045,65	2.455,65	TIMPA NG
(1a)	Timbunan Pilihan dari sumber galian	M³	39,73	1.729,7	1.769,48	206,00	525,00	731,00	
(2a)	Penyiapan Badan Jalan	M²	1.185,2	2.035,6	3.220,88	210,00	-	210,00	TIMPA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN		8	0						NG
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M³	66,67	412,68	479,35	157,50	480,00	637,50		
5.1.(3)	Lapis Pondasi Agregat Kelas S	M³	64,82	-	64,82	14,00	-	14,00		
5.1.(4)	Lapis Drainase	M³	-	272,30	272,30	-	70,00	70,00		
	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL									
6.1 (1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	Lite r	266,69	2.763,36	3.030,05	700,00	1.600,00	2.300,00		TIMPA
6.1 (2)	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	Lite r	537,87	1.190,16	1.728,03	420,50	823,17	1.243,67		NG
6.3(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	155,70	381,91	537,61	147,06	257,69	404,75		NG
6.3(6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	97,96	411,53	509,49	96,60	220,80	317,40		
6.3(7a)	Laston Lapis Pondasi (AC-Base)	Ton	38,67	239,35	278,02	122,33	279,60	401,93		
6.3.(8)	Bahan anti pengelupasan	Kg	48,25	167,34	215,59	62,07	123,04	185,11		TIMPA
7.1 (5a)	Beton struktur fc'30 Mpa (Dengan Perancah)	M³	119,09	418,37	537,46	133,08	327,01	460,09		NG
7.1 (5a)	Beton struktur fc'30 Mpa (Tanpa Perancah)	M³	293,95	62,77	356,72	355,58	213,23	568,81		MPU
7.1 (5a)	Beton mutu sedang fc'30 Mpa untuk Plat	M³	162,93	32,53	195,46	56,73	30,92	87,65		MPU
7.1 (5b)	Deck dan Plat Injak Beton struktur bervolume besar fc'30 MPa	M³	352,00	321,05	673,05	773,27	800,66	1.573,93		MPU
7.1 (5d)	Beton mutu sedang fc'30 Mpa untuk Isian	M³	791,83	671,64	1.463,47	743,83	466,12	1.209,95		
7.1 (10)	tiang pancang/sumuran Beton fc'10 Mpa	M³	55,00	36,76	91,76	40,60	6,05	46,65		
7.2 (1c)	Penyediaan Unit Pracetak Gelagar Tipe 1 Bentang 20 meter	Bua h	-	5,00	5,00	-	5,00	5,00		TIMPA
7.2 (1c)	Penyediaan Unit Pracetak Gelagar Tipe 1 Bentang 30 meter	Bua h	10,00	-	10,00	10,00	-	10,00		NG
7.2 (1c)	Penyediaan Unit Pracetak Gelagar Tipe 1 Bentang 35 meter	Bua h	5,00	-	5,00	5,00	-	5,00		NG
7.2 (2c)	Pemasangan Unit Pracetak Gelagar Tipe 1 Bentang 20 meter	Bua h	-	5,00	5,00	-	5,00	5,00		
7.2 (2c)	Pemasangan Unit Pracetak Gelagar Tipe 1 Bentang 30 meter	Bua h	10,00	-	10,00	10,00	-	10,00		
7.2 (2c)	Pemasangan Unit Pracetak Gelagar Tipe 1 Bentang 35 meter	Bua h	5,00	-	5,00	5,00	-	5,00		
7.2. (10)	Beton Pratekan untuk Diafragma fc' 45 M Pa	m3	16,88	5,63	22,51	16,88	5,63	22,51		MPU

Halaman 40 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bql



	termasuk pekerjaan								
	pasca-tarik (post-								
	tension)								
7.3 (1)	Baja Tulangan Polos-	Kg	12.629,	2.101,5	14.731,3	18.090,	10.112,1	28.202,1	TIMPA
	BjTP 280		81	0	1	09	0	9	NG
7.3 (2)	Baja Tulangan Sirip	Kg	132.69	104.62	237.326,	155.55	178.341,	333.895,	TIMPA
	BjTP 280		9,08	7,20	28	3,64	85	50	NG
7.4	Penyediaan Baja	Kg	-	-	-	2.673,9	2.266,14	4.940,10	ITEM
(1a)	Struktur Grade 250					6			BARU
	(Kuat Leleh 250 M Pa)								
7.4(2)	Pemasangan Baja	Kg	-	-	-	2.673,9	2.266,14	4.940,10	ITEM
	Struktur					6			BARU
7.6 (8)	Penyediaan Tiang	M ¹	-	5.760,0	5.760,00	-	4.125,00	4.125,00	
c	Pancang Baja Diameter			0					
	400 mm dgn tebal 12								
	mm								
7.6 (8)	Penyediaan Tiang	M ¹	2.916,0	-	2.916,00	2.856,0	-	2.856,00	
c	Pancang Baja Diameter		0			0			
	600 mm dgn tebal 12								
	mm								
7.6	Pemancangan Tiang	M ¹	-	5.760,0	5.760,00	-	4.059,00	4.059,00	
(14) a	Pancang Baja Diameter			0					
	400 mm								
7.6	Tambahan Biaya untuk	M ¹	78,36	-	78,36	78,36	-	78,36	
(20)	Nomor Mata								
	Pembayaran 7.6.(13)								
	s/d 7.6.(18) bila Tiang								
	Pancang dikerjakan di								
	Tempat Yang Berair.								
7.6	Pengujian	bua	-	6,00	6,00	-	-	-	
(25) a	Pembebanan Statis	h							
	pada Tiang ukuran /								
	diameter dgn								
	beban hidrolik Cara								
	Beban Siklik								
7.6	Pengujian	bua	-	-	-	8,00	9,00	17,00	ITEM
(27b)	Pembebanan Dinamis	h							BARU
	Jenis PDLT (Pile								
	Dynamic Load Testing)								
	pada Tiang								
	Ukuran/Diameter								
7.9.(1)	Pasangan Batu	M3	48,62	6,25	54,87	70,65	6,25	76,90	

NO.	U R A I A N	SA TU AN	KONTRAK AWAL			USULAN CCO			KET
			TB. TERUN -JAM B	DANA U USO	TOTAL	TB. TERUN -JAM B	DANA USO	TOTAL	
7.11.(1)	Expansion Joint Tipe	M ¹	40,00	16,00	56,00	194,80	32,00	226,80	
a.	Asphaltic Plug, Fixed								
7.12.(3)	Landasan Elastomerik	bua	30,00	10,00	40,00	30,00	10,00	40,00	
	Karet Sintetis Berlapis Baja	h							
	Ukuran 400 mm								
	x450mmx50mm								
7.12.	Landasan Elastomerik	bua	-	130,00	130,00	-	130,00	130,00	TIMPA
(3).b	Karet Sintetis Berlapis Baja	h							NG
	Ukuran 200 mm								
	x200mmx20mm								
7.13.(1)	Sandaran (Railing)	M ¹	194,80	244,00	438,80	194,80	244,60	439,40	
7.14.(1)	Papan Nama Jembatan	bua	2,00	2,00	4,00	2,00	2,00	4,00	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.15.(2)	Pembongkaran Beton	h								
7.15.(2)	Pembongkaran Beton	M3	156,11	-	156,11	226,44	-	226,44		
			145,87	-	145,87	624,02	-	624,02		
b	dengan perancah									
7.16.	Pipa Drainase Baja	M ¹	-	260,78	260,78	-	240,00	240,00	TIMPA	
(2).a	diameter 150 mm								NG	
7.16.	Pipa Drainase Baja	M ¹	207,74	-	207,74	190,00		190,00		
(2).b	diameter 100 mm									
7.16.(4)	Pipa Penyalur PVC	M ¹	-	488,00	488,00	-	360,00	360,00		
DIVISI 9. PEKERJAAN										
HARIAN DAN										
PEKERJAAN LAIN-LAIN										
9.2.(1)	Marka Jalan Termoplastik	M ²	91,20	185,04	276,24	71,06	116,12	187,19	TIMPA	
9.2.(3a)	Rambu Jalan Tunggal dg	Bua	2,00	3,00	5,00	2,00	3,00	5,00	NG	
	Permukaan Pemantul Eng.	h								
9.2.(3b)	Grade									
	Rambu Jalan Ganda dgn	Bua	2,00	2,00	4,00	2,00	2,00	4,00		
	Permukaan Pemantul	h								
9.2.(5)	Engineer Grade									
	Patok Pengarah	Bua	-	60,00	60,00	-	60,00	60,00		
		h								
9.2.(7)	Rel Pengaman	M ¹	-	120,00	120,00	-	108,00	108,00		
9.2.(10a)	Kerb Pracetak Jenis 1	M ¹	301,30	244,00	545,30	300,00	100,00	400,00		
	(Peninggi/Mountable)									

2. Adendum ke-2 pada tanggal 5 Desember 2019 mengubah ruang lingkup penambahan volume beton struktur, timbunan biasa, bahan anti pengelupasan dan baja tulangan, serta item pekerjaan lainnya sehingga nilai pekerjaan pada Jembatan Air TB Terunjam B berubah menjadi Rp29.462.764.700,00. (Dua Puluh Sembilan Milyar Empat Ratus Enam Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Rupiah) Adendum ini tidak mengubah jangka waktu pelaksanaan dan nilai total kontrak dengan uraian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No. Mata Pembayara	Uraian	Satuan	Volume						Ket	
			SEMULA			MENJADI				
			Terjunjam	Danau	Usc	Total	Terjunjam	Danau		Usc
	DIVISI 1. UMUM									
12	Mobilisasi	LS	100	-	100	100	-	100		
18.(1)	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	LS	100	-	100	100	-	100		
117.(1a)	Pengujian pH	Buah	100	100	2,00	100	100	2,00		
117.(1b)	Pengujian Oksigen Terlarut (DO)	Buah	100	100	2,00	100	100	2,00		
117.(1h)	Pengujian E.Coli	Buah	100	100	2,00	100	100	2,00		
117.(1j)	Pengujian Temperatur (Suhu)	Buah	100	100	2,00	100	100	2,00		
117.(1k)	Pengujian Parameter Kualitas Air lainnya	Buah	100	100	2,00	100	100	2,00		
117.(2a)	Pengujian Vibrasi Lingkungan untuk Kenyamanan dan Kesehatan	Buah	100	100	2,00	100	100	2,00		
117.(2b)	Pengujian tingkat getaran kendaraan bermotor	Buah	100	100	2,00	100	100	2,00		
117.(2c)	Pengujian Parameter Kebisingan dan/atau Getaran lainnya :	Buah	100	100	2,00	100	100	2,00		
117.(3h)	Pengujian Parameter Udara Emisi dan Ambien lainnya	Buah	100	100	2,00	100	100	2,00		
119	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	LS	100	-	100	100	-	100		
121	Manajemen Mutu	LS	100	-	100	100	-	100		
	DIVISI 2. DRAINASE									
2.1.(1)	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	M 3	33,00	243,51	276,51	33,00	239,30	272,30		
2.2.(1)	Pasangan Batu dgn Mortar	M 3	16,20	89,10	105,30	16,20	74,52	90,72		
	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK									
3.1.(1)	Galian Biasa	M 3	514,00	1680,16	2.194,16	361,38	1680,16	2.041,54		
3.1.(4)	Galian Struktur dgn kedalaman 0 - 2 meter	M 3	240,00	154,00	394,00	318,96	154,00	472,96		
3.1.(5)	Galian Struktur dgn kedalaman 2 - 4 meter	M 3	152,28	-	152,28	152,28	-	152,28		
3.2.(1a)	Timbunan Biasa dari sumber galian	M 3	410,00	1427,05	1837,05	410,00	1427,05	1837,05		
				618,60	618,60	1113,20	618,60	1731,80		
3.2.(2a)	Timbunan Pilihan dari sumber galian	M 3	206,00	525,00	731,00	736,28	374,40	1110,68		
3.3.(1)	Penyiapan Badan Jalalan	M 2	210,00	-	210,00	791,50	-	791,50		
3.5.(2a)	Geotekstil Separator Kelas 1	M 2	-	-	-	-	1170,00	1170,00		
	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN									
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M 3	157,50	480,00	637,50	237,45	406,80	644,25		
5.1.(3)	Lapis Pondasi Agregat Kelas S	M 3	14,00	-	14,00	15,40	-	15,40		
5.1.(4)	Lapis Drainase	M 3	-	70,00	70,00	-	70,00	70,00		
	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL									
6.1.(1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	700,00	1600,00	2.300,00	791,50	1356,00	2.147,50		
6.1.(2)(a)	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	420,50	823,17	1243,67	591,10	965,40	1556,50		
6.3.(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	147,06	257,69	404,75	216,66	300,78	517,44		
6.3.(6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	96,60	220,80	317,40	109,63	289,52	399,16		
6.3.(7a)	Laston Lapis Pondasi (AC-Base)	Ton	122,33	279,60	401,93	184,26	366,63	550,89		
6.3.(8)	Bahan anti pengelupasan	Kg	62,07	123,04	185,11	62,07	153,52	215,59		
						30,56	1195	42,51		
	DIVISI 7. STRUKTUR									
7.1.(5a)	Beton struktur fc'30 Mpa (Dengan Perancah)	M 3	133,08	327,01	460,09	117,08	427,79	544,87		
7.1.(5a)	Beton struktur fc'30 Mpa (Tanpa Perancah)	M 3	355,58	213,23	568,81	307,76	213,23	520,99		
7.1.(5a)	Beton mutu sedang fc'30 Mpa untuk Plat Deck dan Plat Injak	M 3	56,73	30,92	87,65	56,73	30,92	87,65		
7.1.(5b)	Beton struktur bervolume besar fc'30 Mpa	M 3	773,27	800,66	1573,93	1181,03	808,88	1989,91		
7.1.(5d)	Beton mutu sedang fc'30 Mpa untuk Isian tiang pancang/sumbu	M 3	743,83	466,12	1209,95	723,77	333,35	1057,13		
7.1.(10)	Beton fc'10 Mpa	M 3	40,60	6,05	46,65	80,97	64,80	145,77		
7.2.(1c)	Penyediaan Unit Pracetak Gelagar Tipe 1Bentang 20 meter	Buah	-	5,00	5,00	-	5,00	5,00		
7.2.(1c)	Penyediaan Unit Pracetak Gelagar Tipe 1Bentang 30 meter	Buah	10,00	-	10,00	10,00	-	10,00		
7.2.(1c)	Penyediaan Unit Pracetak Gelagar Tipe 1Bentang 35 meter	Buah	5,00	-	5,00	5,00	-	5,00		
7.2.(2c)	Pemasangan Unit Pracetak Gelagar Tipe 1Bentang 20 meter	Buah	-	5,00	5,00	-	5,00	5,00		
7.2.(2c)	Pemasangan Unit Pracetak Gelagar Tipe 1Bentang 30 meter	Buah	10,00	-	10,00	10,00	-	10,00		
7.2.(2c)	Pemasangan Unit Pracetak Gelagar Tipe 1Bentang 35 meter	Buah	5,00	-	5,00	5,00	-	5,00		



No. Mata Pembaya ran	Uraian	Satuan	Volume						Ket
			Semula			Menjadi			
			Terunjam	Danau	Usd	Total	Terunjam	Danau	
7.2.(10)	Pondasi tiang pancang tiang pancang diameter 400 mm s.d 600 mm	m3	16,88	5,63	22,51	16,88	5,63	22,51	
7.3.(1)	Baja Tulangan Polos-BJTP 280	Kg	12.629,81	2.101,50	14.731,31	12.629,81	2.101,50	14.731,31	
7.3.(2)	Baja Tulangan Sirip BJTP 280	Kg	5.460,28	8.010,60	13.470,88	10.393,28	9.051,55	19.444,83	
			132.699,08	#####	#####	132.699,08	#####	#####	
			22.854,56	73.714,65	#####	38.183,02	103.146,19	141.329,20	
7.4.(1a)	Penyediaan Baja Struktur Grade 250 (Kuat Leleh 250 M Pa)	Kg	2.673,96	2.266,14	4.940,10	2.673,96	3.286,44	5.960,40	
7.4.(2)	Pemasangan Baja Struktur	Kg	2.673,96	2.266,14	4.940,10	2.673,96	3.286,44	5.960,40	
7.6.(1)	Pondasi Cerucuk Penyediaan dan Pemasangan	M1	-	-	-	-	1208,00	1208,00	
7.6.(8) c	Penyediaan Tiang Pancang Baja Diameter 400 mm dgn tebal 12 mm	M1	-	4.125,00	4.125,00	-	3.003,72	3.003,72	
7.6.(8) c	Penyediaan Tiang Pancang Baja Diameter 600 mm dgn tebal 12 mm	M1	2.856,00	-	2.856,00	2.807,60	-	2.807,60	
7.6.(14) a	Pemasangan Tiang Pancang Baja Diameter 400 mm	M1	-	4.059,00	4.059,00	-	2.742,65	2.742,65	
7.6.(14) c	Pemasangan Tiang Pancang Baja Diameter 600 mm	M1	2.856,00	-	2.856,00	2.757,20	-	2.757,20	
7.6.(20)	Tambahan Biaya untuk Nomor Mata Pembayaran 7.6.(13) s/d 7.6.(18) bila Tiang Pancang dikerjakan di Tempat Yang Berair.	M1	78,36	-	78,36	78,36	-	78,36	
7.6.(25) a	Pengujian Pembebanan Statis pada Tiang ukuran / diameter dgn beban hidrolik Cara Beban Siklik	buah	-	-	-	-	-	-	
7.6.(27b)	Pengujian Pembebanan Dinamis Jenis P DLT (Pile Dynamic Load Testing) pada Tiang Ukuran/Diameter	buah	8,00	9,00	17,00	8,00	9,00	17,00	
7.9.(1)	Pasangan Batu	M3	70,65	6,25	76,90	5,00	6,25	11,25	
7.11.(1) a.	Expansion Joint Tipe Asphaltic Plug, Fixed	M1	194,80	32,00	226,80	32,00	32,00	64,00	
7.12.(3)	Landasan Elastomerik Karet Sintetis Berlapis Baja Ukuran 400 mmx450mm	buah	30,00	10,00	40,00	30,00	10,00	40,00	
7.12.(3)b	Landasan Elastomerik Karet Sintetis Berlapis Baja Ukuran 200 mmx200mm	buah	-	130,00	130,00	-	130,00	130,00	
7.13.(1)	Sandaran (Railing)	M1	194,80	244,60	439,40	194,80	244,60	439,40	
7.14.(1)	Papan Nama Jembatan	buah	2,00	2,00	4,00	2,00	2,00	4,00	
7.15.(2)	Pembongkaran Beton	M3	226,44	-	226,44	226,44	-	226,44	
7.15.(2) b	Pembongkaran Beton dengan perancah	M3	624,02	-	624,02	624,02	-	624,02	
7.16.(2)a	Pipa Drainase Baja diameter 150 mm	M1	-	240,00	240,00	-	240,00	240,00	
7.16.(2)b	Pipa Drainase Baja diameter 100 mm	M1	190,00	-	190,00	190,00	-	190,00	
7.16.(4)	Pipa Penyalur PVC	M1	-	360,00	360,00	-	360,00	360,00	
DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN DAN PEKERJAAN LAIN-LAIN									
9.2.(1)	Marka Jalan Termoplastik	M2	7106	116,12	187,19	105,12	144,00	249,12	
9.2.(3a)	Rambu Jalan Tunggal dg Permukaan Pemantul Eng. Grade	Buah	2,00	3,00	5,00	2,00	3,00	5,00	
9.2.(3b)	Rambu Jalan Ganda dgn Permukaan Pemantul Engineer Grade	Buah	2,00	2,00	4,00	2,00	2,00	4,00	
9.2.(5)	Patok Pengarah	Buah	-	60,00	60,00	-	60,00	60,00	
9.2.(7)	Rel Pengaman	M1	-	108,00	108,00	5100	49,00	100,00	
9.2.(10a)	Kerb Pracetak Jenis 1(Peninggi/Mountable)	M1	300,00	100,00	400,00	187,00	310,00	497,00	

3. Adendum ke-3 pada tanggal 30 Desember 2019 memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dalam masa denda. Adendum ini menambah jangka waktu pelaksanaan selama 90 hari kalender setelah Penyedia menambah nilai jaminan pelaksanaan menjadi 9%. Adendum ini tidak mengubah nilai total kontrak.

- Bahwa sesuai dokumen kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang dibuat oleh **Terdakwa** selaku Supervision Engineer PT INDEC INTERNUSA jo. PT SEECON dan Saksi Ferra Lolyta, SE selaku Direktur Cabang PT ASRIA JAYA, sejak tanggal 29 April 2019 s.d. tanggal 31 Desember 2019 yang ditandatangani oleh **Terdakwa**, diketahui terdapat deviasi (keterlambatan) pekerjaan dengan rentang +1,03 s.d. -37,028 dengan rincian sebagai berikut:



Laporan Bulanan Tahun 2019	Periode	Rencana % (Awal)	Rencana % (Add-01)	Rencana % (Add-02)	Realisasi %	Deviasi %	Ket
April	12 April – 02 Mei 2019	1,318	-	-	0,288	1,03	(+)
Mei	03 Mei – 30 Mei 2019	12,918	-	-	19,243	6,325	(+)
Juni	31 Mei – 27 Juni 2019	25,705	20,536	-	22,803	2,267	(+)
Juli	28 Juni – 25 Juli 2019	58,046	33,810	-	28,127	-5,683	(-)
Agustus	26 Juli – 29 Agt 2019	73,678	52,375	-	32,784	-19,591	(-)
September	30 Agt – 26 Sep 2019	83,169	72,888	-	36,177	-36,711	(-)
Oktober	27 Sep – 31 Okt 2019	90,889	86,080	-	49,051	-37,028	(-)
November	01 Nov – 28 Nov 2019	96,135	96,516	-	72,844	-23,672	(-)
Desember	29 Nov – 26 Des 2019	100,000	100,000	100,000	87,175	-12,825	(-)

- Bahwa terjadinya keterlambatan tersebut disebabkan oleh beberapa hal berdasarkan laporan bulanan yang dibuat oleh **Terdakwa** yang ditandatangani oleh **Terdakwa**, Saksi Mardi dan Saksi Ferra Lolyta, S.E. yaitu :

1. Sering rusaknya peralatan utama (2 unit *pile driver* dan *hammer*) yang dipakai oleh PT ASRIA JAYA dan membutuhkan waktu lama guna pengantiannya;
2. Terjadi keterlambatan dalam pengiriman material tiang pancang ke lokasi pekerjaan.
3. Terjadi keterlambatan pemasangan antara lain :
 - 1) Pemasangan unit percetakan gelagar Type 1 bentang 30 M jumlah 3 buah fc'45 Mpa,

Dilaksanakan pada bulan November 2019 dan dituangkan dalam MC 08 bulan November 2019

- 2) Pemasangan unit percetakan gelagar Type 1 bentang 20 M jumlah 5 buah fc'45 Mpa
- 3) Pemasangan unit percetakan gelagar Type 1 bentang 30 M jumlah 5 buah fc'45 Mpa
- 4) Pemasangan unit percetakan gelagar Type 1 bentang 35 M jumlah 5 buah fc'45 Mpa
- 5) Pemasangan unit percetakan gelagar Type 1 bentang 20 M jumlah 5 buah fc'45 Mpa
- 6) Pemasangan unit percetakan gelagar Type 1 bentang 30 M jumlah 5 buah fc'45 Mpa
- 7) Pemasangan unit percetakan gelagar Type 1 bentang 35 M jumlah 5 buah fc'45 Mpa

Dilaksanakan pada bulan Desember 2019 dan dituangkan dalam MC (09 A) bulan Desember 2019

Halaman 45 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



- 8) Pemasangan Beton pracetak untuk Diafragma fc'45 Mpa termasuk pekerjaan pasca tarik volume 16.890 M3

Dilaksanakan pada bulan Desember 2019 dan dtuangkan dalam MC (09 B)

- 9) Beton pracetak untuk Diafragma fc'45 Mpa termasuk pekerjaan pasca tarik volume 22,510 M3

Dilaksanakan pada bulan Desember 2019 dan dtuangkan dalam MC (09 A)

- 10) Pekerjaan beton struktur fc'30 Mpa dengan perancah dikerjakan dilokasi pada bulan Desember 2019 dengan Volume 273,552 M3 volume dalam kontrak 544,871 M3 sehingga yang belum terpasang 271,319 M3

- 11) Pekerjaan beton strukttur fc'30 Mpa tanpa perancah volume 520,985 M3 terpasang 183,664 M3 sehingga yang belum terpasang 337,321 M3 dikerjakan dilokasi pekerjaan pada bulan Desember 2019 dan tertuang dalam MC (09 B)

- Bahwa pada saat pekerjaan pemasangan balok beton jembatan (*girder*) dan beton diafragma tidak ada dilakukan uji beton (Hammer test) akan tetapi **Terdakwa** selaku Supervison Engineer, saksi Ferra Lolyta, SE selaku Direktur Cabang PT.ASRIA JAYA (Pelaksana Pekerjaan) dan saksi MARDI, S.ST.M.E selaku PPK.1.3 dalam laporan MC (08), MC (09 A) dan MC (09 B) yang ditandangani oleh **terdakwa**, saksi Ferra Lolyta, SE, dan saksi MARDI, S.ST M.E menyatakan pekerjaan Struktur pemasangan balok beton jembatan (*girder*) dan beton diafragma **telah sesuai** dengan Spesifikasi yang tertuang dalam Kontrak
- Bahwa dalam pengerjaan penggantian Jembatan Air Taba. Terunjam B, cs., terjadi penurunan kualitas *girder* (gelagar) , dan lain-lain, berdasarkan temuan dari Tim Ahli Politeknik Bandung dalam laporan tanggal 13 dan 14 Juli 2023 dengan rincian :

N O	TIPE BALOK	SPAN (M)	TINGG I (CM)	JARAK CTC (CM)	MUTU BETO N (MPA)	TIPE SEMEN
	JEMBATAN TABA TERUNJAM					
1	H. 170 – L. 30.8 CM CTC-185	30,8	170	185	FC'40	TIPE I
2	DIAFRAGMA TEPI (125X119X20)	-	-	-	FC'25	TIPE I
3	DIAFRAGMA TENGAH (125X159X15)	-	-	-	FC'25	TIPE I
4	PLAT DECK (100X120X7)	-		-	FC'25	TIPE I
1	H. 170 – L. 35.8 CM CTC-185	35,8	170	185	FC'50	TIPE I

Halaman 46 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



2	DIAFRAGMA TEPI (125X119X20)	-	-	-	FC'25	TIPE I
3	DIAFRAGMA TENGAH (125X159X15)	-	-	-	FC'25	TIPE I
4	PLAT DECK (100X120X7)	-	-	-	FC'25	TIPE I

NO	TIPE BALOK	SPAN (M)	TINGGI (CM)	JARAK CTC (CM)	MUTU BETON (MPa)	TIPE SEMEN
JEMBATAN DANAU USO						
1	H. 125 – L. 20,6 CM CTC-185	20,6	125	185	FC'40	TIPE I
2	DIAFRAGMA TEPI (125X119X20)	-	-	-	FC'25	TIPE I
3	DIAFRAGMA TENGAH (125X159X15)	-	-	-	FC'25	TIPE I
4	PLAT DECK (100X120X7)	-	-	-	FC'25	TIPE I

- Spesifikasi Gelagar Tipe I, diafragma dan *plat deck* pada tabel di atas hampir seluruhnya **bertentangan dengan spesifikasi teknis** kontrak sebagaimana diatur pada Spesifikasi Umum 2018 Dirjen Bina Marga berdasarkan SE Dirjen Bina Marga No. 02/SE/DB/2018 pada divisi 7 struktur dengan tabel 7.1.1.1 mengenai mutu beton dan penggunaan yang telah mengatur “jenis mutu beton tinggi dengan $fc' \geq 45$ Mpa digunakan untuk beton pratekan seperti tiang pancang beton pratekan, gelagar beton pratekan, pelat beton pratekan, diafragma pratekan dan sejenisnya”, dengan demikian mutu seluruh diafragma dan pelat beton serta gelagar panjang 30,8 meter dan 20,6 meter yang **dipasang tidak sesuai spesifikasi teknis**. Adapun tabel 7.1.1.1. SE Dirjen Bina Marga terkait Mutu Beton dan Penggunaan, adalah sebagai berikut:

Jenis Beton	fc' (MPa)	Uraian
Mutu Tinggi	$fc' \geq 45$	Umumnya digunakan untuk beton pratekan seperti tiang pancang beton pratekan, gelagar beton pratekan, pelat beton pratekan, diafragma pratekan dan sejenisnya.
Mutu Sedang	$20 \leq fc' < 45$	Umumnya digunakan untuk beton bertulang seperti pelat lantai jembatan, gelagar beton bertulang, diafragma non pratekan, kereb beton pracetak, gorong-gorong beton bertulang, bangunan di bawah jembatan, perkerasan beton semen.
Mutu Rendah	$15 \leq fc' < 20$	Umumnya digunakan untuk struktur beton tanpa tulangan seperti beton siklop dan trotoar.
	$fc' < 15$	Digunakan sebagai lantai kerja, penimbunan kembali dengan beton.

- Bahwa penurunan kualitas (*underspek*) girder, **khusus untuk panjang 30,8m** diketahui oleh **Terdakwa**, Saksi MARDI, S,ST, ME dan saksi Ferra Lolyta, SE, sebagaimana gambar desain girder WIKA Beton (pada bagian *note remark*) yang ditandatangani oleh **Terdakwa**, Saksi MARDI, S,ST, ME dan saksi Ferra Lolyta, SE.



- Bahwa penurunan kualitas gelagar tipe I, diafragma dan *plat deck* (kecuali gelagar tipe I panjang **35,8m**) juga dikehendaki oleh Saksi Ferra Lolyta, SE sebagaimana tertuang pada Pasal 1 Surat Perjanjian antara Saksi MARDI, S,ST, ME dengan Saksi BAYU SETYO WICAKSONO selaku Manajer Wilayah Penjualan II PT WIJAYA KARYA BETON No. TP.01.03/WB-1B.444/2019 tanggal 21 Juni 2019 yang menentukan spesifikasi dari gelagar tipe I yang dipesan, dan Saksi MARDI, S,ST, ME selaku PPK tidak melakukan pemeriksaan mutu material pracetak girder dan diafragma melalui Tim Pengawas Lapangan yang dipimpin oleh **Terdakwa**.
- Bahwa akibat penurunan kualitas terhadap mutu beton pada girder dari fc'45 mpa menjadi fc'40 mpa dan beton diafragma dari fc'30 mpa menjadi fc'25 mpa **berpengaruh terhadap mutu dan harga**. Pengaruh terhadap harga jelas terjadi, dimana terdapat penurunan harga saat proses tawar menawar harga antara PT ASRIA JAYA dengan PT WIJAYA KARYA BETON terkait pemesanan gelagar tipe I, diafragma dan *plat deck*, yaitu:

HANYA GIRDER I

NO	GIRDER I	01-02-2019	08-04-2019	23-04-2019	14-06-2019	SELISIH 3:6
1	2	3	4	5	6	7
1	30,8	3.589.000.000	3.322.500.000	2.930.000.000	2.900.000.000	689.000.000
2	20,6	789.000.000	735.000.000	650.000.000	635.000.000	154.000.000

GIRDER I BESERTA DIAFRAGMA DAN PLATDECK

NO	GIRDER I	01-02-2019	08-04-2019	23-04-2019	14-06-2019	SELISIH 3:6
1	2	3	4	5	6	7
1	35,8	2.266.000.000	2.107.200.000	1.834.000.000	1.791.000.000	475.000.000
1	30,8	4.157.000.000	3.848.900.000	3.346.000.000	3.288.000.000	869.000.000
2	20,6	929.000.000	858.640.000	760.000.000	729.000.000	200.000.000

- Bahwa atas Laporan Pengawasan yang dibuat oleh **Terdakwa** atas Pekerjaan Penggantian Jembatan Air Taba Terunjam B, cs tersebut, Satuan Kerja PJN Wilayah I Provinsi Bengkulu telah mencairkan dana kepada Saksi Ferra Lolyta, S.E. selaku Direktur Cabang PT ASRIA JAYA Bengkulu melalui 8 (delapan) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan nilai sebesar Rp44.508.642.800,00, (Empat Puluh Empat Milyar Lima Ratus Delapan Juta Enam Ratus Empat Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Rupiah) dengan rincian:

Halaman 48 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



No.	Tanggal Pencairan	Nomor SP2D	Nilai Pencairan
1	29 April 2019	190161302001537	Rp9.869.488.400,00
2	13 Juni 2019	19016130003002455	Rp4.499.502.400,00
3	16 Agustus 2019	190161303003841	Rp4.757.825.000,00
4	11 Oktober 2019	1901613005146	Rp3.042.440.000,00
5	13 November 2019	190161303006074	Rp5.255.077.000,00
6	10 Desember 2019	190161303007148	Rp5.858.800.000,00
7	20 Desember 2019	190161301024910	Rp5.092.290.000,00
8	20 Desember 2019	190161303007895	Rp6.133.220.000,00
Jumlah (1+2+3+4+5+6+7+8)			Rp44.508.642.800,00

- Bahwa PT INDEC INTERNUSA jo. PT SEECON sebagai konsultan pengawas berdasarkan kontrak pengawasan nomor HK.02.03/BB.3/SATKER-P2JN/180 tanggal 29 April 2019, mengajukan pencairan dana kegiatan pengawasan pekerjaan Penggantian Jembatan Air TB Terunjam B. Cs pada Kabupaten Bengkulu Tengah T.A. 2019 sebanyak 8 kali dengan rincian sebagai berikut:

1. SPM Nomor: 00050 Tanggal 14 Mei 2019 perihal Pembayaran Uang muka pekerjaan PT INDEC INTER NUSA sebesar Rp. 503.415.000,-
 - SP2d Nomor:00050T/485330/2019 tanggal 14 Mei 2019 Pembayaran Uang muka pekerjaan PT INDEC INTER NUSA sebesar sebesar Rp. 493.344.000,-
2. SPM Nomor: 00087 Tanggal 29 Juli 2019 Pembayaran Belanja Modal kegiatan Pengawasan pekerjaan PT INDEC INTER NUSA (invoice 01, 02) sebesar Rp. 407.968.000,-
 - SP2D Nomor: 00087T/485330/2019 Tanggal 29 Juli 2019 Pembayaran Uang muka pekerjaan PT INDEC INTER NUSA sebesar sebesar Rp. 356.044.800,-
3. SPM Nomor:00133 Tanggal 10 Oktober 2019 Pembayaran Belanja Modal kegiatan Pengawasan pekerjaan PT INDEC INTER NUSA (invoice 03, 04) sebesar Rp. 308.258.500,-
 - SP2D Nomor: 001331/485330/2019 tanggal 10 Oktober 2019 Pembayaran Uang muka pekerjaan PT INDEC INTER NUSA sebesar sebesar Rp. 269.025.600,-
- 4.SPM Nomor: 00152 Tanggal 06 November 2019 Pembayaran Belanja Modal kegiatan Pengawasan pekerjaan PT INDEC INTER NUSA (invoice 05) sebesar Rp. 154.459.250,-
 - SP2D Nomor:00152T/485330/2019 Tanggal 06 November 2019 Pembayaran Uang muka pekerjaan PT INDEC INTER NUSA sebesar 134.800.800,-

Halaman 49 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



5.SPM Nomor: 00159 Tanggal 19 November 2019 Pembayaran Belanja Modal kegiatan Pengawasan pekerjaan PT INDEC INTER NUSA (Invoice 06) sebesar Rp.154.459.250,-

- SP2D Nomor:00159T/485330/2019 Tanggal 19 November 2019 Pembayaran Belanja Modal kegiatan Pengawasan pekerjaan PT INDEC INTER NUSA sebesar Rp.134.800.800,-

6.SPM Nomor:00196 Tanggal 11 Desember 2019 Pembayaran Belanja Modal kegiatan Pengawasan pekerjaan PT INDEC INTER NUSA (invoice 07) sebesar Rp.254.815.000,-

- SP2D Nomor : 00195T/485330/2019 tanggal 11 Desember 2019 Pembayaran Belanja Modal kegiatan Pengawasan pekerjaan PT INDEC INTER NUSA sebesar Rp.222.384.000,-

7.SPM Nomor:00206 Tanggal 17 Desember 2019 Pembayaran Belanja Modal kegiatan Pengawasan pekerjaan PT INDEC INTER NUSA (invoice 08) sebesar Rp.153.587.500,-

- SP2D Nomor :00236T/485330/2019 Tanggal 17 Desember 2019 Pembayaran Belanja Modal kegiatan Pengawasan pekerjaan PT INDEC INTER NUSA sebesar Rp.134.040.000,-

8.SPM Nomor: 00216 Tanggal 19 Desember 2019 Pembayaran Belanja Modal kegiatan Pengawasan pekerjaan PT INDEC INTER NUSA (invoice 09) sebesar Rp.115.747.500,-

- SP2D Nomor 00216T/485330/2019 Tanggal 19 Desember 2019 Pembayaran Belanja Modal kegiatan Pengawasan pekerjaan PT INDEC INTER NUSA sebesar Rp.101.016.000,

- Bahwa terkait pembayaran pekerjaan, per-tanggal 20 Desember 2019, jumlah pembayaran telah mencapai Rp38.375.422.800,00 (Tiga Puluh Delapan Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah Empat Ratus Dua Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Rupiah), (nomor 1 s.d. 7). Pembayaran ke-8 dilengkapi dengan Kontra Jaminan yang diterbitkan oleh PT ASURANSI JASA RAHARJA PUTRA Nomor 122001118121900065, dan diserahkan oleh Saksi Ferra Lolyta, SE selaku Direktur Cabang PT ASRIA JAYA Bengkulu kepada Saksi MARDI, S,ST, ME selaku PPK 1.3 dengan nilai sebesar Rp6.133.220.000,00. (Enam Milyar Seraus Tiga Puluh Tiga Juta Dua Ratus Puluh Ribu Rupiah) Pada tanggal 31 Desember 2019, Saksi MARDI, S,ST, ME. memberi penilaian hasil prestasi pekerjaan sebesar 83,826% atau senilai Rp41.365.828.800,00.(Empat Puluh Satu Milyar

Halaman 50 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tiga Ratus Enam Puluh Lima Juta Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Rupiah), Nilai pembayaran sebesar tersebut dipotong pajak sebesar Rp5.260.112.334,00 (Lima Milyar Dua Ratus Enam Puluh Juta Seratus Dua Belas Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Rpih), sehingga nilai pembayaran bersih yang diterima PT ASRIA JAYA sebesar Rp36.105.716.466,00. (Tiga Puluh Enam Milyar Seratus Lima Juta Tujuh Ratus Enam Belas Ribu Empat Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah) Atas penilaian tersebut, Saksi MARDI, S,ST, ME mencairkan kontra jaminan sebesar Rp3.142.814.000,00 (Tiga Milyar Seratus Empat Puluh Dua JUta Delapan Ratus Empat Belas Rupiah) dan menyetorkan ke kas Negara pada tanggal 14 Januari 2020.

- Bahwa pelaksanaan pekerjaan Penggantian Jembatan Taba Terunjam B, cs. diawasi oleh **Terdakwa** selaku Supervision Engineer/ konsultan pengawas dengan jangka waktu 247 hari kalender yaitu dari tanggal 2 Mei 2019 s.d. 31 Desember 2019, dan dikarenakan pada tanggal 31 Desember 2019 pekerjaan penggantian Jembatan TB. Terunjam B, cs. belum selesai maka diberi tambahan waktu selama 50 hari kalender, akan tetapi karena kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh **Terdakwa** untuk sisa pekerjaan tersebut tidak dilakukan perpanjangan waktu maka mengakibatkan penyelesaian sisa pekerjaan dengan jangka waktu 50 hari tersebut tidak dilakukan oleh **Terdakwa** selaku Supervision Engineer/ konsultan pengawas.
- Bahwa sertifikat bulanan (*monthly certificate*) tanggal 31 Desember 2019 yaitu MC_09B yang dibuat oleh Saksi Ferra Lolyta, SE yang diperiksa oleh **Terdakwa** dan disetujui oleh Saksi MARDI, S,ST, ME tertulis bobot prestasi pekerjaan s.d. bulan Desember 2019 adalah **81,871%**, akan tetapi berdasarkan surat No.: PW.04.02/bb3/SATKER PJN.I/19 tanggal 07 Januari 2020 tentang pemberitahuan progres pekerjaan per-31 Desember 2019 dan permohonan pencairan jaminan sisa Pekerjaan Paket Penggantian Jembatan Air TB. Terunjam B, cs. yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja PJN 1 yaitu saksi ABDUL HALIM kepada kepala KPPN Bengkulu menyatakan bahwa progres keuangan yang dicapai s.d. 31 Desember 2019 sebesar **83,826%** sehingga terdapat **selisih** antara progres keuangan yang telah dibayarkan per-31 Desember 2019 dengan proges pekerjaan yang telah diselesaikan per-31 Desember 2019 sebesar **1,955%**.

Halaman 51 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan pemeriksaan fisik oleh Ahli Politeknik Negeri Bandung pada tanggal 29 Mei 2023 s.d. 05 Juni 2023 dan tanggal 11 Oktober 2020 s.d. 14 Oktober 2020 ditemukan **selisih kualitas** atas pekerjaan Penggantian Jembatan Air TB Terunjam B sebesar **8,91%** (delapan koma sembilan puluh satu persen) **dan** atas pekerjaan Penggantian Jembatan Danau Uso sebesar **3,43%** (tiga koma empat puluh tiga persen). Selain itu pada pekerjaan Penggantian Jembatan Air Taba Terunjam B cs. ditemukan terjadi **underspek terhadap mutu beton** pada balok beton jembatan (*girder*) yang seharusnya memiliki mutu Fc'45 mpa menjadi mutu Fc'40 mpa dan beton diafragma dan *platdeck* menjadi mutu Fc'25 mpa, yang mana **perbedaan mutu tersebut sangat berpengaruh terhadap harga**.
- Bahwa hasil pekerjaan atas divisi struktur tidak sesuai dengan mutu dan volume yang dipersyaratkan dalam kontrak adalah senilai Rp8.214.236.654,17, dengan rincian:
 - (1) Pekerjaan pilar Jembatan Air TB Terunjam B lebih rendah dari standar minimal mutu beton yang dipersyaratkan dalam kontrak sehingga tidak dapat dibayarkan senilai Rp569.444.283,36;
 - (2) Pekerjaan beton girder dan diafragma pada Jembatan Air Tb Terunjam B cs. tidak sesuai dengan mutu yang dipersyaratkan dalam kontrak senilai Rp1.365.226.239,51;
 - (3) Volume beberapa pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak senilai Rp5.447.636.594,33; dan,
 - (4) Pengajuan pembayaran ganda pada item pekerjaan pemasangan unit pracetak Jembatan Air TB Terunjam B dan Jembatan Danau Uso senilai Rp831.948.729,85.
- Dari uraian tersebut diatas telah terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh **terdakwa** yaitu Penyimpangan dalam **tahap pengawasan** Pekerjaan Penggantian Jembatan Air Tb Terunjam B cs. T.A. 2019:

Hasil pekerjaan atas divisi struktur tidak sesuai dengan mutu dan volume yang dipersyaratkan dalam kontrak, yaitu: 1) Pekerjaan pilar Jembatan Air TB Terunjam B lebih rendah dari standar minimal mutu beton yang dipersyaratkan dalam kontrak senilai Rp569.444.283,36; 2) Pekerjaan beton girder dan diafragma pada Jembatan Air Tb Terunjam B cs. tidak sesuai dengan mutu yang dipersyaratkan dalam kontrak senilai Rp1.365.226.239,51; 3) Volume beberapa pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak senilai Rp5.447.636.594,33; dan 4) Pengajuan pembayaran ganda pada item pekerjaan pemasangan unit pracetak

Halaman 52 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Jembatan Air TB Terunjam B dan Jembatan Danau Uso sebesar
Rp831.948.729,85.

Hal tersebut bertentangan dengan:

- 1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu:

- a) Pasal 11 ayat (1) menyatakan bahwa “PPK dalam pengadaan barang/jasa Huruf :

K. Mengendalikan Kontrak

l. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA,

m. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA

O. Menilai kinerja Penyedia

- b) Pasal 17 ayat (2) menyatakan bahwa, “Penyedia bertanggung jawab atas:

(1) pelaksanaan kontrak;

(2) kualitas barang/ jasa; dan

(3) ketepatan perhitungan jumlah atau volume.

- c) Tenaga Ahli (Supervision Engineer) pekerjaan Penggantian Jembatan Air TB. Terunjam B, cs. Sebagaimana ketentuan BAB V KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) lampiran kontrak Pengawasan Nomor HK.02.03/BB.3/SATKER-P2JN/180 tanggal 29 April 2019 mempunyai tugas yaitu :

1. Mengawasi dan meneliti ketepatan dari semua pengukuran/rekayasa lapangan yang dilakukan Kontraktor sehingga dapat memudahkan SATUAN KERJA Pembangunan/Preservasi Jalan dan Jembatan Propinsi Bengkulu mengambil keputusan-keputusan yang diperlukan, termasuk untuk pekerjaan pengembalian kondisi dan pekerjaan minor mendahului pekerjaan utama serta rekayasa terperinci lainnya.

2. Melakukan pengawasan secara teratur dan memeriksa pekerjaan pada semua lokasi di lapangan dimana pekerjaan konstruksi sedang dilaksanakan serta memberi

Halaman 53 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



penjelasan tertulis kepada Kontraktor mengenai apa yang sebenarnya dituntut dalam pekerjaan tersebut, bila dalam kontrak hanya dinyatakan secara umum

3. Mengupayakan bahwa kontraktor memahami dokumen Kontrak secara benar, melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan spesifikasi serta gambar-gambar, dan kontraktor menerapkan teknik pelaksanaan konstruksi yang tepat/cocok dengan keadaan lapangan untuk berbagai macam kegiatan pekerjaan.
4. Membuat rekomendasi kepada SATUAN KERJA Pembangunan/Preservasi Jalan dan Jembatan Propinsi Bengkulu untuk menerima atau menolak pekerjaan dan material.
5. Mencatat kemajuan setiap hari yang dicapai kontraktor pada lembar kemajuan pekerjaan (progress schedule) yang telah disetujui.
6. Memonitor secara seksama kemajuan dari semua pekerjaan dan melaporkannya segera/tepat waktu bila kemajuan pekerjaan terlambat sebagaimana tercantum pada buku Spesifikasi Umum dan hal itu benar-benar berpengaruh terhadap jadwal penyelesaian yang direncanakan. Dalam hal demikian, maka Site Engineer juga membuat rekomendasi secara tertulis bagaimana caranya untuk mengejar keterlambatan tersebut.
7. Memeriksa dengan teliti semua kuantitas hasil pengukuran setiap pekerjaan yang telah selesai yang disampaikan oleh Quantity Engineer/Chief Inspector.
8. Menjamin bahwa sebelum kontraktor diijinkan untuk melaksanakan pekerjaan berikutnya, maka pekerjaan-pekerjaan sebelumnya yang akan tertutup atau menjadi tidak tampak harus sudah diperiksa/diuji dan sudah memenuhi persyaratan dalam Dokumen Kontrak.
9. Memberi rekomendasi kepada SATUAN KERJA Pembangunan/Preservasi Jalan dan Jembatan Propinsi Bengkulu menyangkut mutu dan jumlah pekerjaan yang telah selsesai dan memeriksa kebenaran dari setiap sertifikat pembayaran bulanan kontraktor.

Halaman 54 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



10. Membuat perhitungan dan sketsa-sketsa yang benar untuk bahan SATUAN KERIA Pembangunan/Preservasi Jalan dan Jembatan Propinsi Bengkulu. pada setiap akan memerintahkan perubahan pekerjaan.
 11. Mengawasi dan memeriksa pembuatan Gambar Sebenarnya Terbangun/Terpasang (as built drawing) dan megupayakan agar semua gambar tersebut dapat diselesaikan sebelum Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO).
 12. Memeriksa dengan teliti/seksama setiap gambar- gambar kerja dan analisa/perhitungan perhitungan konstruksinya dan kuantitasnya, yang dibuat oleh kontraktor sebelum pelaksanaan.
 13. Menyusun/memelihara arsip korespondensi proyek, laporan harian, laporan mingguan, bagan kemajuan pekerjaan, pengukuran, gambar-gambar dan lainnya
 14. Membuat laporan-laporan seperti tersebut pada Bagian 11 Kerangka Acuan Kerja ini, mengenai kemajuan fisik dan keuangan proyek yang ada dibawah wewenangnyanya dan menyerahkan kepada SATUAN KERJA Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan Propinsi Bengkulu serta instansi lain yang terkait tepat pada waktunya
- 2) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Lampiran 1.6 yang menyatakan bahwa Serah terima hasil pekerjaan dilaksanakan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai ketentuan yang termuat dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak untuk serah terima barang/jasa. Pejabat Penandatanganan Kontrak melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan. Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima.
- 3) Surat Edaran Dirjen Bina Marga Nomor 02/SE/Db/2018 tentang Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan, pada Divisi 7 Struktur Seksi 7.1 Beton dan Beton Kinerja Tinggi, Pasal 7.1.7.1).b).ii) yang menyatakan

Halaman 55 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



bahwa Pekerjaan beton yang diperbaiki dapat diterima dengan pengurangan pembayaran sebesar 1,5% dari harga satuan untuk setiap pengurangan kekuatan sebesar 1% dari nilai kekuatan karakteristik rencana. Penyesuaian Harga Satuan ini akan diterapkan pada penerimaan pada Pasal 7.1.6.3).i) dan j), dan tidak ada pengukuran penerimaan untuk mutu beton struktur yang lebih rendah dari $f_c' 20 \text{ MPa}$.

4) Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor HK.02.03/Bb3/SATKER PJN.I/PPK 1.3/105 tanggal 12 April 2019 pada:

a) Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Surat Perjanjian (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, subpenyedia, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak; dan

b) Syarat-Syarat Umum Kontrak beserta Adendurnya, pada bagian tentang hak dan kewajiban penyedia, huruf e, menyatakan bahwa “Penyedia mempunyai hak dan kewajiban antara lain adalah melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak”.

– Akibat perbuatan **Terdakwa** bersama-sama dengan saksi Ferra Lolyta, SE dan saksi MARDI, S,ST, ME, mengakibatkan kerugian keuangan Negara sejumlah Rp8.214.236.654,17 (delapan miliar dua ratus empat belas juta dua ratus tiga puluh enam ribu enam ratus lima puluh empat rupiah tujuh



belas sen), sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Dugaan tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Penggantian Jembatan Air Tb Terunjam B cs. Pada Satker Pelaksana Jalan Nasional (PJN) Wilayah I Provinsi Bengkulu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Instansi Terkait Lainnya T.A. 2019 No.: 28/LHP/XXI/06/2024 tanggal 6 Juni 2024, dengan uraian:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Nilai pembayaran bersih	36.105.716.466,00
2	Nilai prestasi pekerjaan yang dapat diterima	27.891.479.811,83
3	Nilai Kerugian Negara	8.214.236.654,17

- Bahwa akibat perbuatan **Terdakwa** bersama-sama dengan saksi Ferra Lolyta, SE dan saksi MARDI, S,ST, ME, telah **memperkaya saksi Ferra Lolyta, SE** (dilakukan penuntutan terpisah) sebesar **Rp. Rp8.214.236.654,17** (delapan miliar dua ratus empat belas juta dua ratus tiga puluh enam ribu enam ratus lima puluh empat rupiah tujuh belas sen).

Perbuatan **Terdakwa** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

SUBSIDIAIR:

-----Bahwa **Terdakwa Ir. ZAINUL ABIDIN** selaku Supervision Engineer PT INDEC INTERNUSA jo. PT SEECON dalam kegiatan pekerjaan Penggantian Jembatan Air Taba Terunjam B cs pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah I Provinsi Bengkulu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), berdasarkan kontrak pengawasan nomor HK.02.03/BB.3/SATKER-P2JN/180 tanggal 29 April 2019 dengan nilai kontrak Rp2.517.075.000,00. (Dua Milyar Lima Ratus Tujuh Belas Juta Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah), bersama sama dengan saksi **MARDI, S,ST, ME** selaku Pejabat Pembuat



Komitmen 1.3 pekerjaan Penggantian Jembatan Air Taba Terunjam B cs pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah I Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2019 (dilakukan penuntutan terpisah) dan saksi **FERRA LOLYTA, S.E** selaku penyedia barang/ jasa dan sekaligus sebagai Direktur Cabang PT ASRIA JAYA Bengkulu (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari yang tidak dapat ditentukan lagi antara bulan Februari 2019 sampai dengan bulan Desember 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di lokasi Jembatan Taba Terunjam B di Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu dan di lokasi Jembatan Danau Uso di Kecamatan Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, dan pada Kantor Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional (PJN) Wilayah I Provinsi Bengkulu Jalan Ir. Rustandi Sugiyanto Km 12+225 Pulau Bai Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sejumlah Rp8.214.236.654,17 (delapan miliar dua ratus empat belas juta dua ratus tiga puluh enam ribu enam ratus lima puluh empat rupiah tujuh belas sen)** atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Dugaan tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Penggantian Jembatan Air Taba Terunjam B cs. Pada Satker Pelaksana Jalan Nasional (PJN) Wilayah I Provinsi Bengkulu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Instansi Terkait Lainnya T.A. 2019 No.: 28/LHP/XXI/06/2024 tanggal 6 Juni 2024, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah I Prov. Bengkulu pada Tahun 2019 terdapat pekerjaan Penggantian Jembatan Tb Terunjam B, cs., meliputi:

Halaman 58 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



- 1) Penggantian Jembatan TB Terunjam B di Kabupaten Bengkulu Tengah;
- 2) Penggantian Jembatan Danau Uso di Kabupaten Bengkulu Utara.

Yang tersedia dalam DIPA Kementerian PUPR T.A. 2019 Nomor 033.04.01.498588/2019 tanggal 5 Desember 2018 pada unit organisasi Direktorat Jenderal Bina Marga Provinsi Bengkulu Satker PJN Wilayah I Provinsi Bengkulu dengan pagu anggaran Belanja Modal secara keseluruhan sebesar Rp240.239.231.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah) dan pada Rincian Kertas Kerja Satker PJN Wilayah I Provinsi Bengkulu T.A. 2019 tanggal 2 Januari 2019 tersebut, terdapat Kode Akun atau Mata Anggaran dengan nomor : 2409.006.017.340 dan diantaranya digunakan untuk penggantian jembatan sebesar Rp112.509.308.000,00. (Seratus Dua Belas Milyar Lima Ratus Semnilan Juta Tiga Ratus Delapan Ribu Rupiah) yang dialokasikan untuk penggantian 3 (tiga) jembatan, diantaranya Penggantian Jembatan Air Taba Terunjam B cs. Mata Anggaran 2409.006.017.340.53414 sebesar Rp57.462.217.000,00. (Lima Puluh Tujuh Milyar Empat Ratus Enam Puluh Dua Juta Dua Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah), Rincian pagu tersebut dialokasikan untuk penggantian Jembatan Air Taba Terunjam B berlokasi di Kabupaten Bengkulu Tengah sejumlah Rp28.164.302.000,00, (Dua Puluh Delapan Milyar Seratus Enam Puluh Empat Juta Tiga Ratus Dua Ribu Rupiah) dan penggantian Jembatan Danau Uso berlokasi di Kabupaten Bengkulu Utara sebesar Rp29.265.615.000,00, (Dua Puluh Sembilan Milyar Dua Ratus Enam Puluh Lima Juta Enam Ratus Lima Belas Ribu Rupiah) ditambah biaya honorarium sejumlah Rp27.300.000,00, (Dua Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah)serta biaya pengadaan sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah)

- Bahwa pada Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional (PJN) Wilayah I Provinsi Bengkulu pada Tahun 2019 dan Tahun 2020 memiliki struktur organisasi sebagaimana Surat Keputusan (SK) Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1103/KPTS/M/2018 tanggal 28 Desember 2018 dan Nomor 1228/KPTS/M/2019 tanggal 31 Desember 2019, sebagai berikut.

N o	Jabatan	TA 2019	TA 2020
1	Kepala Satker	ABDUL HALIM	SUWARNO, S.T.
2	Bendahara	APIP SURYANSYAH, S.E.	ZULKARNAIN, S.Sos.
3	PPSPM	ZULKARNAIN, S.Sos.	KONTRAS, S.Sos

Halaman 59 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



N o	Jabatan	TA 2019	TA 2020
4	Ass. Umum	SURAHMAD, S.T., M.Si.	SURAHMAD, S.T., M.Si.
5	Ass. Perencanaan	KAMARUDIN, S.T.	KAMARUDIN, S.T.
6	Ass. Pelaksanaan	ACHMAD PERIANTO, S.T.	FARIATUL UMAR, S.T., M.Si.
7	PPK 1.1	DEDY MARDIANTO, S.T., M.T.	DEDY MARDIANTO, S.T., M.T.
8	PPK 1.2	TASMAN HIDAYAT, S.T., M.T.	TASMAN HIDAYAT, S.T., M.T.
9	PPK 1.3	MARDI, S.T.	MISWAN, S.T., M.T.

- Bahwa untuk kegiatan perencanaan dan pengawasan jembatan nasional yang ada di Provinsi Bengkulu dilakukan oleh Satker P2JN Provinsi Bengkulu berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1044/KPTS/M/2017 tanggal 28 Desember 2017 dan Nomor 1103/KPTS/M/2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Pengangkatan Atasan/ Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dengan struktur organisasi sebagai berikut:

No	Jabatan Fungsional	Nama
1	Kepala Satker	AMJAH JAYA SAPUTRA, S.T., M.T.
2	Bendahara	KONTRAS, S.Sos
3	PPSPM	ANANG SAHRI, S.Sos.
4	PPK Perencanaan 6. PPK Pengawasan	ZETTY HERMILYNDA, S.T., M.T. YUDI ARFANI, S.T.

- Bahwa untuk melakukan pengawasan terhadap Pekerjaan Penggantian Jembatan Air Taba Terunjam B, cs tersebut, telah ditetapkan PT INDEC INTERNUSA jo. PT SEECON sebagai konsultan pengawas berdasarkan kontrak pengawasan nomor HK.02.03/BB.3/SATKER-P2JN/180 tanggal 29 April 2019 dengan nilai kontrak Rp2.517.075.000,00. (Dua Miliar Lima Ratus Tujuh Belas Juta Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah), adapun item kegiatan yang dilakukan pengawasan yaitu :

1. Penggantian Jembatan Air Padang
2. Penggantian jembatan Air Besi-A
3. Penggantian Jembatan Air Danau Uso
4. Penggantian Jembatan Air Tb. Terunjam -B

Dimana dalam kontrak tersebut yang menandatangani yaitu untuk Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah I Prov. Bengkulu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) diwakili oleh saksi AMJAH JAYA SAPUTRA, ST.MT dan dari pihak PT INDEC INTERNUSA jo. PT SEECON diwakili oleh Ir.I.NENGAS SURAGA, S.MT (alm) selaku Direktur Utama .

Halaman 60 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



- Bahwa berdasarkan dokumen penawaran PT INDEC INTERNUSA *jo.* PT SEECON yang ditandatangani oleh Ir.I.NENGHAH SURAGA, S.MT (alm) yang diajukan sebagai tenaga Ahli (Supervision Engineer) adalah **Terdakwa**, yang mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:
1. Melakukan Pengawasan Pekerjaan Penggantian Jembatan Air Taba Terunjam B. cs pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah I Provinsi Bengkulu Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2019 sebagaimana yang tertuang dalam kontrak No: HK.02.03/ Bb3/ Satker PJN.I/ PPK1.3/ 105, tanggal 12 April 2019,
 2. Ketentuan BAB V KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) lampiran kontrak Pengawasan Nomor HK.02.03/BB.3/SATKER-P2JN/180 tanggal 29 April 2019 yaitu :
 3. Mengawasi dan meneliti ketepatan dari semua pengukuran/rekayasa lapangan yang dilakukan Kontraktor sehingga dapat memudahkan SATUAN KERJA Pembangunan/Preservasi Jalan dan Jembatan Propinsi Bengkulu mengambil keputusan-keputusan yang diperlukan, termasuk untuk pekerjaan pengembalian kondisi dan pekerjaan minor mendahului pekerjaan utama serta rekayasa terperinci lainnya.
 4. Melakukan pengawasan secara teratur dan memeriksa pekerjaan pada semua lokasi di lapangan dimana pekerjaan konstruksi sedang dilaksanakan serta memberi penjelasan tertulis kepada Kontraktor mengenai apa yang sebenarnya dituntut dalam pekerjaan tersebut, bila dalam kontrak hanya dinyatakan secara umum.
 5. Mengupayakan bahwa kontraktor memahami dokumen Kontrak secara benar, melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan spesifikasi serta gambar-gambar, dan kontraktor menerapkan teknik pelaksanaan konstruksi yang tepat/cocok dengan keadaan lapangan untuk berbagai macam kegiatan pekerjaan.
 6. Membuat rekomendasi kepada SATUAN KERJA Pembangunan/Preservasi Jalan dan Jembatan Propinsi Bengkulu untuk menerima atau menolak pekerjaan dan material.
 7. Mencatat kemajuan setiap hari yang dicapai kontraktor pada lembar kemajuan pekerjaan (progress schedule) yang telah disetujui.
 8. Memonitor secara seksama kemajuan dari semua pekerjaan dan melaporkannya segera/tepat waktu bila kemajuan pekerjaan terlambat sebagaimana tercantum pada buku Spesifikasi Umum dan hal itu benar-

Halaman 61 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar berpengaruh terhadap jadwal penyelesaian yang direncanakan. Dalam hal demikian, maka Site Engineer juga membuat rekomendasi secara tertulis bagaimana caranya untuk mengejar keterlambatan tersebut.

9. Memeriksa dengan teliti semua kuantitas hasil pengukuran setiap pekerjaan yang telah selesai yang disampaikan oleh Quantity Engineer/Chief Inspector.
 10. Menjamin bahwa sebelum kontraktor diijinkan untuk melaksanakan pekerjaan berikutnya, maka pekerjaan- pekerjaan sebelumnya yang akan tertutup atau menjadi tidak tampak harus sudah diperiksa/diuji dan sudah memenuhi persyaratan dalam Dokumen Kontrak.
 11. Memberi rekomendasi kepada SATUAN KERJA Pembangunan/ Preservasi Jalan dan Jembatan Propinsi Bengkulu menyangkut mutu dan jumlah pekerjaan yang telah selsesai dan memeriksa kebenaran dari setiap sertifikat pembayaran bulanan kontraktor.
 12. Membuat perhitungan dan sketsa-sketsa yang benar untuk bahan SATUAN KERIA Pembangunan/Preservasi Jalan dan Jembatan Propinsi Bengkulu. pada setiap akan memerintahkan perubahan pekerjaan.
 13. Mengawasi dan memeriksa pembuatan Gambar Sebenarnya Terbangun/Terpasang (as built drawing) dan megupayakan agar semua gambar tersebut dapat diselesaikan sebelum Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO).
 14. Memeriksa dengan teliti/seksama setiap gambar- gambar kerja dan analisa/perhitungan perhitungan konstruksinya dan kuantitasnya, yang dibuat oleh kontraktor sebelum pelaksanaan.
 15. Menyusun/memelihara arsip korespondensi proyek, laporan harian, laporan mingguan, bagan kemajuan pekerjaan, pengukuran, gambar-gambar dan lainnya
 16. Membuat laporan-laporan seperti tersebut pada Bagian 11 Kerangka Acuan Kerja ini, mengenai kemajuan fisik dan keuangan proyek yang ada dibawah wewenangnya dan menyerahkan kepada SATUAN KERJA Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan Propinsi Bengkulu serta instansi lain yang terkait tepat pada waktunya.
- Bahwa setelah dilakukan penandatanganan surat perjanjian kerja (kontrak) pada tanggal 29 April 2019 atas Pekerjaan Pengawasan Penggantian Jembatan Air Taba. Terunjam B, cs. Antara saksi AMJAH JAYA SAPUTRA,

Halaman 62 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ST.MT Selaku Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah I Provinsi Bengkulu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan dari pihak PT INDEC INTERNUSA jo. PT SEECON diwakili oleh Ir.I.NENGAH SURAGA, S.MT (alm) selaku Direktur Utama, dengan ruang lingkup pekerjaan Pengawasan Penggantian Jembatan Air Taba Terunjam B, cs. Sebagaimana kontrak Nomor : HK.02.03/BB.3/SATKER-P2JN/180, yaitu :

RUANG LINGKUP PEKERJAAN PENGAWASAN

NO.	URAIAN	SA TU AN	KUANTITAS			KET
			TB. TERUNJAM B	DANAU USO	TOTAL	
	DIVISI 1. UMUM					
1.2	Mobilisasi	LS	1,00	-	1,00	
1.8.	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	LS	1,00	-	1,00	
(1)						
1.17.	Pengujian pH	Buah	1,00	1,00	2,00	
(1a)						
1.17.	Pengujian Oksigen Terlarut (DO)	Buah	1,00	1,00	2,00	
(1b)						
1.17.	Pengujian E.Coli	Buah	1,00	1,00	2,00	
(1h)						
1.17.	Pengujian Temperatur (Suhu)	Buah	1,00	1,00	2,00	
(1j)						
1.17.	Pengujian Parameter Kualitas Air lainnya	Buah	1,00	1,00	2,00	
(1k)						
1.17.	Pengujian Vibrasi Lingkungan untuk	Buah	1,00	1,00	2,00	
(2a)	Kenyamanan dan Kesehatan					
1.17	Pengujian tingkat getaran kendaraan	Buah	1,00	1,00	2,00	
(2b)	bermotor					
1.17.	Pengujian Parameter Kebisingan dan/atau	Buah	1,00	1,00	2,00	
(2c)	Getaran lainnya :					
1.17.	Pengujian Parameter Udara Emisi dan	Buah	1,00	1,00	2,00	
(3h)	Ambien lainnya					
1,19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	LS	1,00	-	1,00	
1.21	Manajemen Mutu	LS	1,00	-	1,00	
	DIVISI 2. DRAINASE					
2.1.	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran	M ³	70,29	259,80	330,09	
(1)	Air					
2.2.	Pasangan Batu dgn Mortar	M ³	49,51	267,50	317,01	
(1)						
	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK					
3.1.	Galian Biasa	M ³	97,23	642,94	740,17	
(1)						
3.1.	Galian Struktur dgn kedalaman 0 - 2 meter	M ³	360,02	189,58	549,60	
(4)						
3.1.	Galian Struktur dgn kedalaman 2 - 4 meter	M ³	226,56	-	226,56	
(5)						
3.2.	Timbunan Biasa dari sumber galian	M ³	638,12	1.198,9	1.837,0	
(1a)				3	5	
3.2.	Timbunan Pilihan dari sumber galian	M ³	39,73	1.729,7	1.769,4	
(2a)				5	8	
3.3.	Penyiapan Badan Jalan	M ²	1.185,28	2.035,6	3.220,8	
(1)				0	8	
	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN					



5.1.	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M ³	66,67	412,68	479,35
(1)					
5.1.	Lapis Pondasi Agregat Kelas S	M ³	64,82	-	64,82
(3)					
5.1.	Lapis Drainase	M ³	-	272,30	272,30
(4)					
DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL					
6.1	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	266,69	2.763,3	3.030,0
(1)				6	5
6.1	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	537,87	1.190,1	1.728,0
(2)(a)				6	3
6.3(5	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	155,70	381,91	537,61
a)					
6.3(6	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	97,96	411,53	509,49
a)					
6.3(7	Laston Lapis Pondasi (AC-Base)	Ton	38,67	239,35	278,02
a)					
6.3.	Bahan anti pengelupasan	Kg	48,25	167,34	215,59
(8)					
DIVISI 7. STRUKTUR					
7.1	Beton struktur fc'30 Mpa (Dengan	M ³	119,09	418,37	537,46
(5a)	Perancah)				
7.1	Beton struktur fc'30 Mpa (Tanpa Perancah)	M ³	293,95	62,77	356,72
(5a)					
7.1	Beton mutu sedang fc'30 Mpa untuk Plat	M ³	162,93	32,53	195,46
(5a)	Deck dan Plat Injak				
7.1	Beton struktur bervolume besar fc'30 MPa	M ³	352,00	321,05	673,05
(5b)					
7.1	Beton mutu sedang fc'30 Mpa untuk Isian	M ³	791,83	671,64	1.463,4
(5d)	tiang pancang/sumuran				7
7.1	Beton fc'10 Mpa	M ³	55,00	36,76	91,76
(10)					
7.2	Penyediaan Unit Pracetak Gelagar Tipe 1	Buah	-	5,00	5,00
(1c)	Bentang 20 meter				
7.2	Penyediaan Unit Pracetak Gelagar Tipe 1	Buah	10,00	-	10,00
(1c)	Bentang 30 meter				
7.2	Penyediaan Unit Pracetak Gelagar Tipe 1	Buah	5,00	-	5,00
(1c)	Bentang 35 meter				
7.2	Pemasangan Unit Pracetak Gelagar Tipe 1	Buah	-	5,00	5,00
(2c)	Bentang 20 meter				
7.2	Pemasangan Unit Pracetak Gelagar Tipe 1	Buah	10,00	-	10,00
(2c)	Bentang 30 meter				
7.2	Pemasangan Unit Pracetak Gelagar Tipe 1	Buah	5,00	-	5,00
(2c)	Bentang 35 meter				
7.2.	Beton Pratekan untuk Diafragma fc' 45 M Pa	m3	16,88	5,63	22,51
(10)	termasuk pekerjaan pasca-tarik (post-tension)				
7.3	Baja Tulangan Polos-BJTP 280	Kg	12.629,8	2.101,5	14.731,
(1)			1	0	31
7.3	Baja Tulangan Sirip BJTP 280	Kg	132.699,	104.62	237.32
(2)			08	7,20	6,28
7.6	Penyediaan Tiang Pancang Baja Diameter	M ¹	-	5.760,0	5.760,0
(8) c	400 mm dgn tebal 12 mm			0	0
7.6	Penyediaan Tiang Pancang Baja Diameter	M ¹	2.916,00	-	2.916,0
(8) c	600 mm dgn tebal 12 mm				0
7.6	Pemancangan Tiang Pancang Baja Diameter	M ¹	-	5.760,0	5.760,0
(14) a	400 mm			0	0
7.6	Pemancangan Tiang Pancang Baja Diameter	M ¹	2.916,00	-	2.916,0
(14) c	600 mm				0
7.6	Tambahan Biaya untuk Nomor Mata	M ¹	78,36	-	78,36
(20)	Pembayaran 7.6.(13) s/d 7.6.(18) bila Tiang				
	Pancang dikerjakan di Tempat Yang Berair.				
7.6	Pengujian Pembebanan Statis pada Tiang	buah	-	6,00	6,00



(25) a	ukuran / diameter dgn beban hidrolik				
7.9.	Cara Beban Siklik				
(1)	Pasangan Batu	M3	48,62	6,25	54,87
7.11.	Expansion Joint Tipe Asphaltic Plug, Fixed	M ¹	40,00	16,00	56,00
(1) a.					
7.12.	Landasan Elastomerik Karet Sintetis Berlapis	buah	30,00	10,00	40,00
(3)	Baja Ukuran 400 mmx450mmx50mm				
7.12.	Landasan Elastomerik Karet Sintetis Berlapis	buah	-	130,00	130,00
(3).b	Baja Ukuran 200 mmx200mmx20mm				
7.13.	Sandaran (Railing)	M ¹	194,80	244,00	438,80
(1)					
7.14.	Papan Nama Jembatan	buah	2,00	2,00	4,00
(1)					
7.15.	Pembongkaran Beton	M3	156,11	-	156,11
(2)					
7.15.	Pembongkaran Beton dengan perancah	M3	145,87	-	145,87
(2) b					
7.16.	Pipa Drainase Baja diameter 150 mm	M ¹	-	260,78	260,78
(2).a					
7.16.	Pipa Drainase Baja diameter 100 mm	M ¹	207,74	-	207,74
(2).b					
7.16.	Pipa Penyalur PVC	M ¹	-	488,00	488,00
(4)					
DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN DAN PEKERJAAN LAIN-LAIN					
9.2.	Marka Jalan Termoplastik	M ²	91,20	185,04	276,24
(1)					
9.2.	Rambu Jalan Tunggal dg Permukaan	Buah	2,00	3,00	5,00
(3a)	Pemantul Eng. Grade				
9.2.	Rambu Jalan Ganda dgn Permukaan	Buah	2,00	2,00	4,00
(3b)	Pemantul Engineer Grade				
9.2.	Patok Pengarah	Buah	-	60,00	60,00
(5)					
9.2.	Rel Pengaman	M ¹	-	120,00	120,00
(7)					
9.2.	Kerb Pracetak Jenis 1 (Peninggi/Mountable)	M ¹	301,30	244,00	545,30
(10a)					

- Bahwa dalam pelaksanaan Pekerjaan Pengawasan Penggantian Jembatan Air Taba Terunjam B. cs tersebut terjadi 7 (tujuh) kali perubahan kontrak pekerjaan/ adendum Namun Kewenangan Pengawasan Yang dilakukan Oleh **terdakwa** hanya Adendum 1, Adendum 2, dan Adendum 3 dengan rincian :

1. Adendum ke-1 pada tanggal 12 Juni 2019 mengubah ruang lingkup pekerjaan berupa penambahan volume pekerjaan jembatan yang dibangun lebih tinggi dari gambar rencana dan berdampak pada timbunan biasa dan baja tulangan, sehingga terjadi perubahan nilai pekerjaan pada Jembatan Air Taba Terunjam B menjadi Rp28.111.906.400,00. (Dua Puluh Delapan Milyar Seratus Sebelas Juta Sembilan Ratus Enam Ribu Empat Ratus Rupiah), Adendum ini tidak mengubah jangka waktu pelaksanaan dan nilai total kontrak; dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 65 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



RUANG LINGKUP PEKERJAAN

NO.	URAIAN	SATUAN	KONTRAK AWAL			USULAN CCO			KET
			TB. TERUN-JAM B	DANAU USO	TOTAL	TB. TERUN-JAM B	DANAU USO	TOTAL	
1.2	DIVISI 1. UMUM								
1.8.(1)	Mobilisasi	LS	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	
	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	LS	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	
1.17. (1a)	Pengujian pH	Buah	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	
1.17. (1b)	Pengujian Oksigen Terlarut (DO)	Buah	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	
1.17. (1h)	Pengujian E.Coli	Buah	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	
1.17.(1j)	Pengujian Temperatur (Suhu)	Buah	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	
1.17. (1k)	Pengujian Parameter Kualitas Air lainnya	Buah	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	
1.17. (2a)	Pengujian Vibrasi Lingkungan untuk Kenyamanan dan Kesehatan	Buah	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	
1.17 (2b)	Pengujian tingkat getaran kendaraan bermotor	Buah	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	
1.17. (2c)	Pengujian Parameter Kebisingan dan/atau Getaran lainnya :	Buah	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	
1.17. (3h)	Pengujian Parameter Udara Emisi dan Ambien lainnya	Buah	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	
1.19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	LS	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	
1.21	Manajemen Mutu	LS	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	
2.1.(1)	DIVISI 2. DRAINASE Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	M³	70,29	259,80	330,09	33,00	243,51	276,51	TIMPAN G
2.2.(1)	Pasangan Batu dgn Mortar	M³	49,51	267,50	317,01	16,20	89,10	105,30	
3.1.(1)	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK Galian Biasa	M³	97,23	642,94	740,17	514,00	1.680,16	2.194,16	
3.1.(4)	Galian Struktur dgn kedalaman 0 - 2 meter	M³	360,02	189,58	549,60	240,00	154,00	394,00	
3.1.(5)	Galian Struktur dgn kedalaman 2 - 4 meter	M³	226,56	-	226,56	152,28	-	152,28	
3.2.(1a)	Timbunan Biasa dari sumber galian	M³	638,12	1.198,93	1.837,05	410,00	2.045,65	2.455,65	TIMPAN G
3.2.(2a)	Timbunan Pilihan dari sumber galian	M³	39,73	1.729,75	1.769,48	206,00	525,00	731,00	
3.3.(1)	Penyiapan Badan Jalan	M²	1,185,28	2.035,60	3.220,88	210,00	-	210,00	TIMPAN G
5.1.(1)	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M³	66,67	412,68	479,35	157,50	480,00	637,50	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5.1.(3)	Lapis Pondasi Agregat Kelas S	M³	64,82	-	64,82	14,00	-	14,00	
5.1.(4)	Lapis Drainase	M³	-	272,30	272,30	-	70,00	70,00	
DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL									
6.1 (1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	266,69	2.763,36	3.030,05	700,00	1.600,00	2.300,00	TIMPAN G
6.1 (2)	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	537,87	1.190,16	1.728,03	420,50	823,17	1.243,67	TIMPAN G
6.3(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	155,70	381,91	537,61	147,06	257,69	404,75	
6.3(6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	97,96	411,53	509,49	96,60	220,80	317,40	
6.3(7a)	Laston Lapis Pondasi (AC-Base)	Ton	38,67	239,35	278,02	122,33	279,60	401,93	
6.3.(8)	Bahan anti pengelupasan	Kg	48,25	167,34	215,59	62,07	123,04	185,11	TIMPAN G
DIVISI 7. STRUKTUR									
7.1 (5a)	Beton struktur fc'30 Mpa (Dengan Perancah)	M³	119,09	418,37	537,46	133,08	327,01	460,09	MPU
7.1 (5a)	Beton struktur fc'30 Mpa (Tanpa Perancah)	M³	293,95	62,77	356,72	355,58	213,23	568,81	MPU
7.1 (5a)	Beton mutu sedang fc'30 Mpa untuk Plat Deck dan Plat Injak	M³	162,93	32,53	195,46	56,73	30,92	87,65	MPU
7.1 (5b)	Beton struktur bervolume besar fc'30 MPa	M³	352,00	321,05	673,05	773,27	800,66	1.573,93	MPU
7.1 (5d)	Beton mutu sedang fc'30 Mpa untuk Isian tiang pancang/sumuran	M³	791,83	671,64	1.463,47	743,83	466,12	1.209,95	
7.1 (10)	Beton fc'10 Mpa	M³	55,00	36,76	91,76	40,60	6,05	46,65	
7.2 (1c)	Penyediaan Unit Pracetak Gelagar Tipe 1 Bentang 20 meter	Buah	-	5,00	5,00	-	5,00	5,00	TIMPAN G
7.2 (1c)	Penyediaan Unit Pracetak Gelagar Tipe 1 Bentang 30 meter	Buah	10,00	-	10,00	10,00	-	10,00	TIMPAN G
7.2 (1c)	Penyediaan Unit Pracetak Gelagar Tipe 1 Bentang 35 meter	Buah	5,00	-	5,00	5,00	-	5,00	TIMPAN G
7.2 (2c)	Pemasangan Unit Pracetak Gelagar Tipe 1 Bentang 20 meter	Buah	-	5,00	5,00	-	5,00	5,00	
7.2 (2c)	Pemasangan Unit Pracetak Gelagar Tipe 1 Bentang 30 meter	Buah	10,00	-	10,00	10,00	-	10,00	
7.2 (2c)	Pemasangan Unit Pracetak Gelagar Tipe 1 Bentang 35 meter	Buah	5,00	-	5,00	5,00	-	5,00	
7.2.(10)	Beton Pratekan untuk Diafragma fc' 45 M Pa termasuk pekerjaan pasca-tarik (post-tension)	m3	16,88	5,63	22,51	16,88	5,63	22,51	MPU
7.3 (1)	Baja Tulangan Polos-BJTP 280	Kg	12.629,81	2.101,50	14.731,31	18.090,09	10.112,10	28.202,19	TIMPAN G
7.3 (2)	Baja Tulangan Sirip BJTP 280	Kg	132.699,08	104.627,20	237.326,28	155.553,64	178.341,85	333.895,50	TIMPAN G
7.4 (1a)	Penyediaan Baja Struktur Grade 250 (Kuat Leleh 250 M Pa)	Kg	-	-	-	2.673,96	2.266,14	4.940,10	ITEM BARU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.4(2)	Pemasangan Baja Struktur	Kg	-	-	-	2.673,96	2.266,14	4.940,10	ITEM BARU
7.6 (8) c	Penyediaan Tiang Pancang Baja Diameter 400 mm dgn tebal 12 mm	M ¹	-	5.760,00	5.760,00	-	4.125,00	4.125,00	
7.6 (8) c	Penyediaan Tiang Pancang Baja Diameter 600 mm dgn tebal 12 mm	M ¹	2.916,00	-	2.916,00	2.856,00	-	2.856,00	
7.6 (14) a	Pemancangan Tiang Pancang Baja Diameter 400 mm	M ¹	-	5.760,00	5.760,00	-	4.059,00	4.059,00	
7.6 (20)	Tambahan Biaya untuk Nomor Mata Pembayaran 7.6.(13) s/d 7.6.(18) bila Tiang Pancang dikerjakan di Tempat Yang Berair.	M ¹	78,36	-	78,36	78,36	-	78,36	ITEM BARU
7.6 (25) a	Pengujian Pembebanan Statis pada Tiang ukuran / diameter dgn beban hidrolik Cara Beban Siklik	buah	-	6,00	6,00	-	-	-	
7.6 (27b)	Pengujian Pembebanan Dinamis Jenis PDT (Pile Dynamic Load Testing) pada Tiang Ukuran/Diameter	buah	-	-	-	8,00	9,00	17,00	
7.9.(1)	Pasangan Batu	M3	48,62	6,25	54,87	70,65	6,25	76,90	

NO.	U R A I A N	SA TU AN	KONTRAK AWAL			USULAN CCO			KET
			TB. TERUN -JAM B	DANAU USO	TOTAL	TB. TERUN -JAM B	DANAU USO	TOTAL	
7.11. (1) a.	Expansion Joint Tipe Asphaltic Plug, Fixed	M ¹	40,00	16,00	56,00	194,80	32,00	226,80	TIMPAN G
7.12. (3)	Landasan Elastomerik Karet Sintetis Berlapis Baja Ukuran 400 mm x450mmx50mm	bua h	30,00	10,00	40,00	30,00	10,00	40,00	
7.12. (3).b	Landasan Elastomerik Karet Sintetis Berlapis Baja Ukuran 200 mm x200mmx20mm	bua h	-	130,00	130,00	-	130,00	130,00	
7.13. (1)	Sandaran (Railing)	M ¹	194,80	244,00	438,80	194,80	244,60	439,40	
7.14. (1)	Papan Nama Jembatan	bua h	2,00	2,00	4,00	2,00	2,00	4,00	TIMPAN G
7.15. (2)	Pembongkaran Beton	M3	156,11	-	156,11	226,44	-	226,44	
7.15. (2) b	Pembongkaran Beton dengan perancah	M3	145,87	-	145,87	624,02	-	624,02	
7.16. (2).a	Pipa Drainase Baja diameter 150 mm	M ¹	-	260,78	260,78	-	240,00	240,00	
7.16. (2).b	Pipa Drainase Baja diameter 100 mm	M ¹	207,74	-	207,74	190,00	-	190,00	
7.16. (4)	Pipa Penyalur PVC	M ¹	-	488,00	488,00	-	360,00	360,00	TIMPAN G
DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN DAN PEKERJAAN LAIN-LAIN									
9.2. (1)	Marka Jalan Termoplastik	M ²	91,20	185,04	276,24	71,06	116,12	187,19	
9.2. (3a)	Rambu Jalan Tunggal dg Permukaan Pemantul Eng. Grade	Bua h	2,00	3,00	5,00	2,00	3,00	5,00	



9.2. (3b)	Rambu Jalan Ganda dgn Permukaan Pemantul Engineer Grade	Bua h	2,00	2,00	4,00	2,00	2,00	4,00
9.2. (5)	Patok Pengarah	Bua h	-	60,00	60,00	-	60,00	60,00
9.2. (7)	Rel Pengaman	M ¹	-	120,00	120,00	-	108,00	108,00
9.2. (10a)	Kerb Pracetak Jenis 1 (Peninggi/Mountable)	M ¹	301,30	244,00	545,30	300,00	100,00	400,00

2. Adendum ke-2 pada tanggal 5 Desember 2019 mengubah ruang lingkup penambahan volume beton struktur, timbunan biasa, bahan anti pengelupasan dan baja tulangan, serta item pekerjaan lainnya sehingga nilai pekerjaan pada Jembatan Air TB Terunjam B berubah menjadi Rp29.462.764.700,00. (Dua Puluh Sembilan Milyar Empat Ratus Enam Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Rupiah) Adendum ini tidak mengubah jangka waktu pelaksanaan dan nilai total kontrak dengan uraian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No. Mata Pembayara	Uraian	Satuan	Volume						Ket
			SEMULA			MENJADI			
			Terjunjam	Danau Usd	Total	Terjunjam	Danau Usd	Total	
	DIVISI 1. UMUM								
12	Mobilisasi	LS	100	-	100	100	-	100	
18.(1)	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	LS	100	-	100	100	-	100	
117.(1a)	Pengujian pH	Buah	100	100	2,00	100	100	2,00	
117.(1b)	Pengujian Oksigen Terlarut (DO)	Buah	100	100	2,00	100	100	2,00	
117.(1h)	Pengujian E.Coli	Buah	100	100	2,00	100	100	2,00	
117.(1j)	Pengujian Temperatur (Suhu)	Buah	100	100	2,00	100	100	2,00	
117.(1k)	Pengujian Parameter Kualitas Air lainnya	Buah	100	100	2,00	100	100	2,00	
117.(2a)	Pengujian Vibrasi Lingkungan untuk Kenyamanan dan Kesehatan	Buah	100	100	2,00	100	100	2,00	
117.(2b)	Pengujian tingkat getaran kendaraan bermotor	Buah	100	100	2,00	100	100	2,00	
117.(2c)	Pengujian Parameter Kebisingan dan/atau Getaran lainnya :	Buah	100	100	2,00	100	100	2,00	
117.(3h)	Pengujian Parameter Udara Emisi dan Ambien lainnya	Buah	100	100	2,00	100	100	2,00	
119	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	LS	100	-	100	100	-	100	
121	Manajemen Mutu	LS	100	-	100	100	-	100	
	DIVISI 2. DRAINASE								
2.1.(1)	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	M 3	33,00	243,51	276,51	33,00	239,30	272,30	
2.2.(1)	Pasangan Batu dgn Mortar	M 3	16,20	89,10	105,30	16,20	74,52	90,72	
	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK								
3.1.(1)	Galian Biasa	M 3	514,00	1680,16	2.194,16	361,38	1680,16	2.041,54	
3.1.(4)	Galian Struktur dgn kedalaman 0 - 2 meter	M 3	240,00	154,00	394,00	318,96	154,00	472,96	
3.1.(5)	Galian Struktur dgn kedalaman 2 - 4 meter	M 3	152,28	-	152,28	152,28	-	152,28	
3.2.(1a)	Timbunan Biasa dari sumber galian	M 3	410,00	1427,05	1837,05	410,00	1427,05	1837,05	
				618,60	618,60	1113,20	618,60	1731,80	
3.2.(2a)	Timbunan Pilihan dari sumber galian	M 3	206,00	525,00	731,00	736,28	374,40	1110,68	
3.3.(1)	Penyiapan Badan Jalalan	M 2	210,00	-	210,00	791,50	-	791,50	
3.5.(2a)	Geotekstil Separator Kelas 1	M 2	-	-	-	-	1170,00	1170,00	
	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN								
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M 3	157,50	480,00	637,50	237,45	406,80	644,25	
5.1.(3)	Lapis Pondasi Agregat Kelas S	M 3	14,00	-	14,00	15,40	-	15,40	
5.1.(4)	Lapis Drainase	M 3	-	70,00	70,00	-	70,00	70,00	
	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL								
6.1.(1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	700,00	1600,00	2.300,00	791,50	1356,00	2.147,50	
6.1.(2)(a)	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	420,50	823,17	1243,67	591,10	965,40	1556,50	
6.3.(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	147,06	257,69	404,75	216,66	300,78	517,44	
6.3.(6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	96,60	220,80	317,40	109,63	289,52	399,16	
6.3.(7a)	Laston Lapis Pondasi (AC-Base)	Ton	122,33	279,60	401,93	184,26	366,63	550,89	
6.3.(8)	Bahan anti pengelupasan	Kg	62,07	123,04	185,11	62,07	153,52	215,59	
						30,56	1195	42,51	
	DIVISI 7. STRUKTUR								
7.1.(5a)	Beton struktur fc'30 Mpa (Dengan Perancah)	M 3	133,08	327,01	460,09	117,08	427,79	544,87	
7.1.(5a)	Beton struktur fc'30 Mpa (Tanpa Perancah)	M 3	355,58	213,23	568,81	307,76	213,23	520,99	
7.1.(5a)	Beton mutu sedang fc'30 Mpa untuk Plat Deck dan Plat Injak	M 3	56,73	30,92	87,65	56,73	30,92	87,65	
7.1.(5b)	Beton struktur bervolume besar fc'30 Mpa	M 3	773,27	800,66	1573,93	1181,03	808,88	1989,91	
7.1.(5d)	Beton mutu sedang fc'30 Mpa untuk Isian tiang pancang/sumbu	M 3	743,83	466,12	1209,95	723,77	333,35	1057,13	
7.1.(10)	Beton fc'10 Mpa	M 3	40,60	6,05	46,65	80,97	64,80	145,77	
7.2.(1c)	Penyediaan Unit Pracetak Gelagar Tipe 1Bentang 20 meter	Buah	-	5,00	5,00	-	5,00	5,00	
7.2.(1c)	Penyediaan Unit Pracetak Gelagar Tipe 1Bentang 30 meter	Buah	10,00	-	10,00	10,00	-	10,00	
7.2.(1c)	Penyediaan Unit Pracetak Gelagar Tipe 1Bentang 35 meter	Buah	5,00	-	5,00	5,00	-	5,00	
7.2.(2c)	Pemasangan Unit Pracetak Gelagar Tipe 1Bentang 20 meter	Buah	-	5,00	5,00	-	5,00	5,00	
7.2.(2c)	Pemasangan Unit Pracetak Gelagar Tipe 1Bentang 30 meter	Buah	10,00	-	10,00	10,00	-	10,00	
7.2.(2c)	Pemasangan Unit Pracetak Gelagar Tipe 1Bentang 35 meter	Buah	5,00	-	5,00	5,00	-	5,00	



No. Mata Pembaya ran	Uraian	Satuan	Volume						Ket
			Semula			Menjadi			
			Terunjam	Danau	Usd	Total	Terunjam	Danau	
7.2.(1)	Pelaksanaan Pekerjaan dan Pekerjaan lainnya	m3	16,88	5,63	22,51	16,88	5,63	22,51	
7.3.(1)	Baja Tulangan Polos-BJTP 280	Kg	12.629,81	2.101,50	14.731,31	12.629,81	2.101,50	14.731,31	
7.3.(2)	Baja Tulangan Sirip BJTP 280	Kg	5.460,28	8.010,60	13.470,88	10.393,28	9.051,55	19.444,83	
			132.699,08	#####	#####	132.699,08	#####	#####	#####
7.4.(1a)	Penyediaan Baja Struktur Grade 250 (Kuat Leleh 250 M Pa)	Kg	2.673,96	2.266,14	4.940,10	2.673,96	3.286,44	5.960,40	
			2.673,96	2.266,14	4.940,10	2.673,96	3.286,44	5.960,40	
7.6.(1)	Pondasi Cerucuk Penyediaan dan Pemasangan	M1	-	-	-	-	1208,00	1208,00	
7.6.(8)c	Penyediaan Tiang Pancang Baja Diameter 400 mm dgn tebal 12 mm	M1	-	4.125,00	4.125,00	-	3.003,72	3.003,72	
7.6.(8)c	Penyediaan Tiang Pancang Baja Diameter 600 mm dgn tebal 12 mm	M1	2.856,00	-	2.856,00	2.807,60	-	2.807,60	
7.6.(14)a	Pemasangan Tiang Pancang Baja Diameter 400 mm	M1	-	4.059,00	4.059,00	-	2.742,65	2.742,65	
7.6.(14)c	Pemasangan Tiang Pancang Baja Diameter 600 mm	M1	2.856,00	-	2.856,00	2.757,20	-	2.757,20	
7.6.(20)	Tambahan Biaya untuk Nomor Mata Pembayaran 7.6.(13) s/d 7.6.(18) bila Tiang Pancang dikerjakan di Tempat Yang Berair.	M1	78,36	-	78,36	78,36	-	78,36	
7.6.(25)a	Pengujian Pembebanan Statis pada Tiang ukuran / diameter dgn beban hidrolik Cara Beban Siklik	buah	-	-	-	-	-	-	
7.6.(27b)	Pengujian Pembebanan Dinamis Jenis P DLT (Pile Dynamic Load Testing) pada Tiang Ukuran/Diameter	buah	8,00	9,00	17,00	8,00	9,00	17,00	
7.9.(1)	Pasangan Batu	M3	70,65	6,25	76,90	5,00	6,25	11,25	
7.11.(1)a	Expansion Joint Tipe Asphaltic Plug, Fixed	M1	194,80	32,00	226,80	32,00	32,00	64,00	
7.12.(3)	Landasan Elastomerik Karet Sintetis Berlapis Baja Ukuran 400 mmx450mm	buah	30,00	10,00	40,00	30,00	10,00	40,00	
7.12.(3)b	Landasan Elastomerik Karet Sintetis Berlapis Baja Ukuran 200 mmx200mm	buah	-	130,00	130,00	-	130,00	130,00	
7.13.(1)	Sandaran (Railing)	M1	194,80	244,60	439,40	194,80	244,60	439,40	
7.14.(1)	Papan Nama Jembatan	buah	2,00	2,00	4,00	2,00	2,00	4,00	
7.15.(2)	Pembongkaran Beton	M3	226,44	-	226,44	226,44	-	226,44	
7.15.(2)b	Pembongkaran Beton dengan perancah	M3	624,02	-	624,02	624,02	-	624,02	
7.16.(2)a	Pipa Drainase Baja diameter 150 mm	M1	-	240,00	240,00	-	240,00	240,00	
7.16.(2)b	Pipa Drainase Baja diameter 100 mm	M1	190,00	-	190,00	190,00	-	190,00	
7.16.(4)	Pipa Penyalur PVC	M1	-	360,00	360,00	-	360,00	360,00	
DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN DAN PEKERJAAN LAIN-LAIN									
9.2.(1)	Marka Jalan Termoplastik	M2	7106	116,12	187,19	105,12	144,00	249,12	
9.2.(3a)	Rambu Jalan Tunggal dg Permukaan Pemantul Eng. Grade	Buah	2,00	3,00	5,00	2,00	3,00	5,00	
9.2.(3b)	Rambu Jalan Ganda dgn Permukaan Pemantul Engineer Grade	Buah	2,00	2,00	4,00	2,00	2,00	4,00	
9.2.(5)	Patok Pengarah	Buah	-	60,00	60,00	-	60,00	60,00	
9.2.(7)	Rel Pengaman	M1	-	108,00	108,00	51,00	49,00	100,00	
9.2.(10a)	Kerb Pracetak Jenis 1 (Peninggi/Mountable)	M1	300,00	100,00	400,00	187,00	310,00	497,00	

3. Adendum ke-3 pada tanggal 30 Desember 2019 memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dalam masa denda. Adendum ini menambah jangka waktu pelaksanaan selama 90 hari kalender setelah Penyedia menambah nilai jaminan pelaksanaan menjadi 9%. Adendum ini tidak mengubah nilai total kontrak.

- Bahwa sesuai dokumen kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang dibuat oleh **Terdakwa** selaku Supervision Engineer PT INDEC INTERNUSA jo. PT SEECON dan Saksi Ferra Lolyta, SE selaku Direktur Cabang PT ASRIA JAYA, sejak tanggal 29 April 2019 s.d. tanggal 31 Desember 2019 yang ditandatangani oleh **Terdakwa**, diketahui terdapat deviasi (keterlambatan) pekerjaan dengan rentang +1,03 s.d. -37,028 dengan rincian sebagai berikut:

Laporan Bulanan Tahun 2019	Periode	Rencana % (Awal)	Rencana % (Add-01)	Rencana % (Add-02)	Realisasi %	Deviasi %	Ket
April	12 April – 02 Mei 2019	1,318	-	-	0,288	1,03	(+)



Laporan Bulanan Tahun 2019	Periode	Rencana % (Awal)	Rencana % (Add-01)	Rencana % (Add-02)	Realisasi %	Deviasi %	Ket
Mei	03 Mei – 30 Mei 2019	12,918	-	-	19,243	6,325	(+)
Juni	31 Mei – 27 Juni 2019	25,705	20,536	-	22,803	2,267	(+)
Juli	28 Juni – 25 Juli 2019	58,046	33,810	-	28,127	-5,683	(-)
Agustus	26 Juli – 29 Agt 2019	73,678	52,375	-	32,784	-19,591	(-)
September	30 Agt – 26 Sep 2019	83,169	72,888	-	36,177	-36,711	(-)
Oktober	27 Sep – 31 Okt 2019	90,889	86,080	-	49,051	-37,028	(-)
November	01 Nov – 28 Nov 2019	96,135	96,516	-	72,844	-23,672	(-)
Desember	29 Nov – 26 Des 2019	100,000	100,000	100,000	87,175	-12,825	(-)

- Bahwa terjadinya keterlambatan tersebut disebabkan oleh beberapa hal berdasarkan laporan bulanan yang dibuat oleh **Terdakwa** yang ditandatangani oleh **Terdakwa**, Saksi Mardi dan Saksi Ferra Lolyta, S.E. yaitu :

1. Sering rusaknya peralatan utama (2 unit *pile driver* dan *hammer*) yang dipakai oleh PT ASRIA JAYA dan membutuhkan waktu lama guna pengantiannya;
2. Terjadi keterlambatan dalam pengiriman material tiang pancang ke lokasi pekerjaan.
3. Terjadi keterlambatan pemasangan antara lain :
 - 1) Pemasangan unit percetakan gelagar Type 1 bentang 30 M jumlah 3 buah fc'45 Mpa,
Dilaksanakan pada bulan November 2019 dan dituangkan dalam MC 08 bulan November 2019
 - 2) Pemasangan unit percetakan gelagar Type 1 bentang 20 M jumlah 5 buah fc'45 Mpa
 - 3) Pemasangan unit percetakan gelagar Type 1 bentang 30 M jumlah 5 buah fc'45 Mpa
 - 4) Pemasangan unit percetakan gelagar Type 1 bentang 35 M jumlah 5 buah fc'45 Mpa
 - 5) Pemasangan unit percetakan gelagar Type 1 bentang 20 M jumlah 5 buah fc'45 Mpa
 - 6) Pemasangan unit percetakan gelagar Type 1 bentang 30 M jumlah 5 buah fc'45 Mpa



- 7) Pemasangan unit percetakan gelagar Type 1 bentang 35 M
jumlah 5 buah fc'45 Mpa

**Dilaksanakan pada bulan Desember 2019 dan dituangkan dalam
MC (09 A) bulan Desember 2019**

- 8) Pemasangan Beton pracetak untuk Diafragma fc'45 Mpa
termasuk pekerjaan pasca tarik volume 16.890 M3

**Dilaksanakan pada bulan Desember 2019 dan dtuangkan dalam
MC (09 B)**

- 9) Beton pracetak untuk Diafragma fc'45 Mpa termasuk pekerjaan
pasca tarik volume 22,510 M3

**Dilaksanakan pada bulan Desember 2019 dan dtuangkan dalam
MC (09 A)**

- 10) Pekerjaan beton struktur fc'30 Mpa dengan perancah dikerjakan
dilokasi pada bulan Desember 2019 dengan Volume 273,552 M3
volume dalam kontrak 544,871 M3 sehingga yang belum
terpasang 271,319 M3

- 11) Pekerjaan beton strukttur fc'30 Mpa tanpa perancah volume
520,985 M3 terpasang 183,664 M3 sehingga yang belum
terpasang 337,321 M3 dikerjakan dilokasi pekerjaan pada bulan
Desember 2019 dan tertuang dalam MC (09 B)

- Bahwa pada saat pekerjaan pemasangan balok beton jembatan (*girder*) dan beton diafragma tidak ada dilakukan uji beton (Hammer test) akan tetapi **Terdakwa** selaku Supervison Engineer, saksi Ferra Lolyta, SE selaku Direktur Cabang PT.ASRIA JAYA (Pelaksana Pekerjaan) dan saksi MARDI, S.ST.M.E selaku PPK.1.3 dalam laporan MC (08), MC (09 A) dan MC (09 B) yang ditandangani oleh **terdakwa**, saksi Ferra Lolyta, SE, dan saksi MARDI, S.ST M.E menyatakan pekerjaan Struktur pemasangan balok beton jembatan (*girder*) dan beton diafragma **telah sesuai** dengan Spesifikasi yang tertuang dalam Kontrak.
- Bahwa dalam pengerjaan penggantian Jembatan Air Taba. Terunjam B, cs., terjadi penurunan kualitas *girder* (gelagar) , dan lain-lain, berdasarkan temuan dari Tim Ahli Politekhnik Bandung dalam laporan tanggal 13 dan 14 Juli 2023 dengan rincian :

N O	TIPE BALOK	SPAN (M)	TINGG I (CM)	JARAK CTC (CM)	MUTU BETO N (MPA)	TIPE SEMEN
	JEMBATAN TABA TERUNJAM					

Halaman 73 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



1	H. 170 – L. 30,8 CM CTC-185	30,8	170	185	FC'40	TIPE I
2	DIAFRAGMA TEPI (125X119X20)	-	-	-	FC'25	TIPE I
3	DIAFRAGMA TENGAH (125X159X15)	-	-	-	FC'25	TIPE I
4	PLAT DECK (100X120X7)	-	-	-	FC'25	TIPE I
1	H. 170 – L. 35,8 CM CTC-185	35,8	170	185	FC'50	TIPE I
2	DIAFRAGMA TEPI (125X119X20)	-	-	-	FC'25	TIPE I
3	DIAFRAGMA TENGAH (125X159X15)	-	-	-	FC'25	TIPE I
4	PLAT DECK (100X120X7)	-	-	-	FC'25	TIPE I

NO	TIPE BALOK	SPAN (M)	TINGGI (CM)	JARAK CTC (CM)	MUTU BETON (MPa)	TIPE SEMEN
JEMBATAN DANAU USO						
1	H. 125 – L. 20,6 CM CTC-185	20,6	125	185	FC'40	TIPE I
2	DIAFRAGMA TEPI (125X119X20)	-	-	-	FC'25	TIPE I
3	DIAFRAGMA TENGAH (125X159X15)	-	-	-	FC'25	TIPE I
4	PLAT DECK (100X120X7)	-	-	-	FC'25	TIPE I

- Spesifikasi Gelagar Tipe I, diafragma dan *plat deck* pada tabel di atas hampir seluruhnya **bertentangan dengan spesifikasi teknis** kontrak sebagaimana diatur pada Spesifikasi Umum 2018 Dirjen Bina Marga berdasarkan SE Dirjen Bina Marga No. 02/SE/DB/2018 pada divisi 7 struktur dengan tabel 7.1.1.1 mengenai mutu beton dan penggunaan yang telah mengatur “jenis mutu beton tinggi dengan **fc’≥45 Mpa** digunakan untuk beton pratekan seperti tiang pancang beton pratekan, gelagar beton pratekan, pelat beton pratekan, diafragma pratekan dan sejenisnya”, dengan demikian mutu seluruh diafragma dan pelat beton serta gelagar panjang 30,8 meter dan 20,6 meter yang **dipasang tidak sesuai spesifikasi teknis**. Adapun tabel 7.1.1.1. SE Dirjen Bina Marga terkait Mutu Beton dan Penggunaan, adalah sebagai berikut:

Jenis Beton	fc’ (MPa)	Uraian
Mutu Tinggi	fc’ ≥ 45	Umumnya digunakan untuk beton praktekkan seperti tiang pancang beton pratekan, gelagar beton pratekan, pelat beton pratekan, diafragma pratekan dan sejenisnya.
Mutu Sedang	20 ≤ fc’ < 45	Umumnya digunakan untuk beton bertulang seperti pelat lantai jembatan. gelagar beton bertulang, diafragma non pratekan, kereb beton pracetak, gorong-gorong beton bertulang, bangunan di bawah jembatan, perkerasan beton semen.
Mutu Rendah	15 ≤ fc’ < 20	Umumnya digunakan untuk struktur beton tanpa tulangan seperti beton siklop dan trotoar.
	fc’ < 15	Digunakan sebagai lantai kerja, penimbunan kembali dengan beton.



- Bahwa penurunan kualitas (*underspek*) girder, **khusus untuk panjang 30,8m** diketahui oleh **Terdakwa**, Saksi MARDI, S,ST, ME dan saksi Ferra Lolyta, SE, sebagaimana gambar desain girder WIKA Beton (pada bagian *note remark*) yang ditandatangani oleh **Terdakwa**, Saksi MARDI, S,ST, ME dan saksi Ferra Lolyta, SE.
- Bahwa penurunan kualitas gelagar tipe I, diafragma dan *plat deck* (kecuali gelagar tipe I panjang 35,8m) juga dikehendaki oleh Saksi Ferra Lolyta, SE sebagaimana tertuang pada Pasal 1 Surat Perjanjian antara Saksi MARDI, S,ST, ME dengan Saksi BAYU SETYO WICAKSONO selaku Manajer Wilayah Penjualan II PT WIJAYA KARYA BETON No. TP.01.03/WB-1B.444/2019 tanggal 21 Juni 2019 yang menentukan spesifikasi dari gelagar tipe I yang dipesan, dan Saksi MARDI, S,ST, ME selaku PPK tidak melakukan pemeriksaan mutu material pracetak girder dan diafragma melalui Tim Pengawas Lapangan yang dipimpin oleh **Terdakwa**.
- Bahwa akibat penurunan kualitas terhadap mutu beton pada girder dari fc'45 mpa menjadi fc'40 mpa dan beton diafragma dari fc'30 mpa menjadi fc'25 mpa **berpengaruh terhadap mutu dan harga**. Pengaruh terhadap harga jelas terjadi, dimana terdapat penurunan harga saat proses tawar menawar harga antara PT ASRIA JAYA dengan PT WIJAYA KARYA BETON terkait pemesanan gelagar tipe I, diafragma dan *plat deck*, yaitu:

HANYA GIRDER I

NO	GIRDER I	01-02-2019	08-04-2019	23-04-2019	14-06-2019	SELISIH 3:6
1	2	3	4	5	6	7
1	30,8	3.589.000.000	3.322.500.000	2.930.000.000	2.900.000.000	689.000.000
2	20,6	789.000.000	735.000.000	650.000.000	635.000.000	154.000.000

GIRDER I BESERTA DIAFRAGMA DAN PLATDECK

NO	GIRDER I	01-02-2019	08-04-2019	23-04-2019	14-06-2019	SELISIH 3:6
1	2	3	4	5	6	7
1	35,8	2.266.000.000	2.107.200.000	1.834.000.000	1.791.000.000	475.000.000
1	30,8	4.157.000.000	3.848.900.000	3.346.000.000	3.288.000.000	869.000.000
2	20,6	929.000.000	858.640.000	760.000.000	729.000.000	200.000.000

- Bahwa atas Laporan Pengawasan yang dibuat oleh **Terdakwa** atas Pekerjaan Penggantian Jembatan Air Taba Terunjam B, cs tersebut, Satuan Kerja PJN Wilayah I Provinsi Bengkulu telah mencairkan dana kepada Saksi Ferra Lolyta, S.E. selaku Direktur Cabang PT ASRIA JAYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu melalui 8 (delapan) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan nilai sebesar Rp44.508.642.800,00, (Empat Puluh Empat Milyar Lima Ratus Delapan Juta Enam Ratus Empat Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Rupiah) dengan rincian:

No.	Tanggal Pencairan	Nomor SP2D	Nilai Pencairan
1	29 April 2019	190161302001537	Rp9.869.488.400,00
2	13 Juni 2019	19016130003002455	Rp4.499.502.400,00
3	16 Agustus 2019	190161303003841	Rp4.757.825.000,00
4	11 Oktober 2019	1901613005146	Rp3.042.440.000,00
5	13 November 2019	190161303006074	Rp5.255.077.000,00
6	10 Desember 2019	190161303007148	Rp5.858.800.000,00
7	20 Desember 2019	190161301024910	Rp5.092.290.000,00
8	20 Desember 2019	190161303007895	Rp6.133.220.000,00
Jumlah (1+2+3+4+5+6+7+8)			Rp44.508.642.800,00

- Bahwa PT INDEC INTERNUSA jo. PT SEECON sebagai konsultan pengawas berdasarkan kontrak pengawasan nomor HK.02.03/BB.3/SATKER-P2JN/180 tanggal 29 April 2019, mengajukan pencairan dana kegiatan pengawasan pekerjaan Penggantian Jembatan Air TB Terunjam B. Cs pada Kabupaten Bengkulu Tengah T.A. 2019 sebanyak 8 kali dengan rincian sebagai berikut:

1. SPM Nomor: 00050 Tanggal 14 Mei 2019 perihal Pembayaran Uang muka pekerjaan PT INDEC INTER NUSA sebesar Rp. 503.415.000,-
 - SP2d Nomor:00050T/485330/2019 tanggal 14 Mei 2019 Pembayaran Uang muka pekerjaan PT INDEC INTER NUSA sebesar sebesar Rp. 493.344.000,-
2. SPM Nomor: 00087 Tanggal 29 Juli 2019 Pembayaran Belanja Modal kegiatan Pengawasan pekerjaan PT INDEC INTER NUSA (invoice 01, 02) sebesar Rp. 407.968.000,-
 - SP2D Nomor: 00087T/485330/2019 Tanggal 29 Juli 2019 Pembayaran Uang muka pekerjaan PT INDEC INTER NUSA sebesar sebesar Rp. 356.044.800,-
3. SPM Nomor:00133 Tanggal 10 Oktober 2019 Pembayaran Belanja Modal kegiatan Pengawasan pekerjaan PT INDEC INTER NUSA (invoice 03, 04) sebesar Rp. 308.258.500,-
 - SP2D Nomor: 001331/485330/2019 tanggal 10 Oktober 2019 Pembayaran Uang muka pekerjaan PT INDEC INTER NUSA sebesar sebesar Rp. 269.025.600,-

Halaman 76 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. SPM Nomor: 00152 Tanggal 06 November 2019 Pembayaran Belanja Modal kegiatan Pengawasan pekerjaan PT INDEC INTER NUSA (invoice 05) sebesar Rp. 154.459.250,-
 - SP2D Nomor:00152T/485330/2019 Tanggal 06 November 2019 Pembayaran Uang muka pekerjaan PT INDEC INTER NUSA sebesar 134.800.800,-
5. SPM Nomor: 00159 Tanggal 19 November 2019 Pembayaran Belanja Modal kegiatan Pengawasan pekerjaan PT INDEC INTER NUSA (Invoice 06) sebesar Rp.154.459.250,-
 - SP2D Nomor:00159T/485330/2019 Tanggal 19 November 2019 Pembayaran Belanja Modal kegiatan Pengawasan pekerjaan PT INDEC INTER NUSA sebesar Rp.134.800.800,-
6. SPM Nomor:00196 Tanggal 11 Desember 2019 Pembayaran Belanja Modal kegiatan Pengawasan pekerjaan PT INDEC INTER NUSA (invoice 07) sebesar Rp.254.815.000,-
 - SP2D Nomor : 00195T/485330/2019 tanggal 11 Desember 2019 Pembayaran Belanja Modal kegiatan Pengawasan pekerjaan PT INDEC INTER NUSA sebesar Rp.222.384.000,-
7. SPM Nomor:00206 Tanggal 17 Desember 2019 Pembayaran Belanja Modal kegiatan Pengawasan pekerjaan PT INDEC INTER NUSA (invoice 08) sebesar Rp.153.587.500,-
 - SP2D Nomor :00236T/485330/2019 Tanggal 17 Desember 2019 Pembayaran Belanja Modal kegiatan Pengawasan pekerjaan PT INDEC INTER NUSA sebesar Rp.134.040.000,-
8. SPM Nomor: 00216 Tanggal 19 Desember 2019 Pembayaran Belanja Modal kegiatan Pengawasan pekerjaan PT INDEC INTER NUSA (invoice 09) sebesar Rp.115.747.500,-
 - SP2D Nomor 00216T/485330/2019 Tanggal 19 Desember 2019 Pembayaran Belanja Modal kegiatan Pengawasan pekerjaan PT INDEC INTER NUSA sebesar Rp.101.016.000,
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan Penggantian Jembatan Taba Terunjam B, cs. diawasi oleh **Terdakwa** selaku Supervision Engineer/ konsultan pengawas dengan jangka waktu 247 hari kalender yaitu dari tanggal 2 Mei 2019 s.d. 31 Desember 2019, dan dikarenakan pada tanggal 31 Desember 2019 pekerjaan penggantian Jembatan TB. Terunjam B, cs. belum selesai maka diberi tambahan waktu selama 50 hari kalender, akan tetapi karena kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh **Terdakwa**

Halaman 77 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk sisa pekerjaan tersebut tidak dilakukan perpanjangan waktu maka mengakibatkan penyelesaian sisa pekerjaan dengan jangka waktu 50 hari tersebut tidak dilakukan oleh **Terdakwa** selaku Supervision Engineer/ konsultan pengawas.

- Bahwa sertifikat bulanan (*monthly certificate*) tanggal 31 Desember 2019 yaitu MC_09B yang dibuat oleh Saksi Ferra Lolyta, SE yang diperiksa oleh **Terdakwa** dan disetujui oleh Saksi MARDI, S,ST, ME tertulis bobot prestasi pekerjaan s.d. bulan Desember 2019 adalah **81,871%**, akan tetapi berdasarkan surat No.: PW.04.02/bb3/SATKER PJN.I/19 tanggal 07 Januari 2020 tentang pemberitahuan progres pekerjaan per-31 Desember 2019 dan permohonan pencairan jaminan sisa Pekerjaan Paket Penggantian Jembatan Air TB. Terunjam B, cs. yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja PJN 1 yaitu saksi ABDUL HALIM kepada kepala KPPN Bengkulu menyatakan bahwa progres keuangan yang dicapai s.d. 31 Desember 2019 sebesar **83,826%** sehingga terdapat **selisih** antara progres keuangan yang telah dibayarkan per-31 Desember 2019 dengan progres pekerjaan yang telah diselesaikan per-31 Desember 2019 sebesar **1,955%**.
- Berdasarkan pemeriksaan fisik oleh Ahli Politeknik Negeri Bandung pada tanggal 29 Mei 2023 s.d. 05 Juni 2023 dan tanggal 11 Oktober 2020 s.d. 14 Oktober 2020 ditemukan **selisih kualitas** atas pekerjaan Penggantian Jembatan Air TB Terunjam B sebesar **8,91%** (delapan koma sembilan puluh satu persen) **dan** atas pekerjaan Penggantian Jembatan Danau Uso sebesar **3,43%** (tiga koma empat puluh tiga persen). Selain itu pada pekerjaan Penggantian Jembatan Air Taba Terunjam B cs. ditemukan terjadi **underspek terhadap mutu beton** pada balok beton jembatan (*girder*) yang seharusnya memiliki mutu Fc'45 mpa menjadi mutu Fc'40 mpa dan beton diafragma dan *platdeck* menjadi mutu Fc'25 mpa, yang mana **perbedaan mutu tersebut sangat berpengaruh terhadap harga**.
- Bahwa hasil pekerjaan atas divisi struktur tidak sesuai dengan mutu dan volume yang dipersyaratkan dalam kontrak adalah senilai Rp8.214.236.654,17, dengan rincian:
 - 1) Pekerjaan pilar Jembatan Air TB Terunjam B lebih rendah dari standar minimal mutu beton yang dipersyaratkan dalam kontrak sehingga tidak dapat dibayarkan senilai Rp569.444.283,36;
 - 2) Pekerjaan beton girder dan diafragma pada Jembatan Air Tb

Halaman 78 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Terunjam B cs. tidak sesuai dengan mutu yang dipersyaratkan dalam kontrak senilai Rp1.365.226.239,51;

- 3) Volume beberapa pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak senilai Rp5.447.636.594,33; dan,
- 4) Pengajuan pembayaran ganda pada item pekerjaan pemasangan unit pracetak Jembatan Air TB Terunjam B dan Jembatan Danau Uso senilai Rp831.948.729,85.

- Dari uraian tersebut diatas telah terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh **terdakwa** yaitu Penyimpangan dalam **tahap pengawasan** Pekerjaan Penggantian Jembatan Air Tb Terunjam B cs. T.A. 2019:

Hasil pekerjaan atas divisi struktur tidak sesuai dengan mutu dan volume yang dipersyaratkan dalam kontrak, yaitu: 1) Pekerjaan pilar Jembatan Air TB Terunjam B lebih rendah dari standar minimal mutu beton yang dipersyaratkan dalam kontrak senilai Rp569.444.283,36; 2) Pekerjaan beton girder dan diafragma pada Jembatan Air Tb Terunjam B cs. tidak sesuai dengan mutu yang dipersyaratkan dalam kontrak senilai Rp1.365.226.239,51; 3) Volume beberapa pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak senilai Rp5.447.636.594,33; dan 4) Pengajuan pembayaran ganda pada item pekerjaan pemasangan unit pracetak Jembatan Air TB Terunjam B dan Jembatan Danau Uso sebesar Rp831.948.729,85.

Hal tersebut bertentangan dengan:

1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu:
 - a) Pasal 11 ayat (1) menyatakan bahwa “PPK dalam pengadaan barang/jasa Huruf :
 - k. Mengendalikan Kontrak
 - i. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA,
 - m. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA
 - o. Menilai kinerja Penyedia
 - b). Pasal 17 ayat (2) menyatakan bahwa, “Penyedia bertanggung jawab atas:

Halaman 79 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



- 1). pelaksanaan kontrak;
 - 2). kualitas barang/ jasa; dan
 - 3). ketepatan perhitungan jumlah atau volume.
- c). Tenaga Ahli (Supervision Engineer) pekerjaan Penggantian Jembatan Air TB. Terunjam B, cs. Sebagaimana ketentuan BAB V KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) lampiran kontrak Pengawasan Nomor HK.02.03/BB.3/SATKER-P2JN/180 tanggal 29 April 2019 mempunyai tugas yaitu :
1. Mengawasi dan meneliti ketepatan dari semua pengukuran/rekayasa lapangan yang dilakukan Kontraktor sehingga dapat memudahkan SATUAN KERJA Pembangunan/Preservasi Jalan dan Jembatan Propinsi Bengkulu mengambil keputusan-keputusan yang diperlukan, termasuk untuk pekerjaan pengembalian kondisi dan pekerjaan minor mendahului pekerjaan utama serta rekayasa terperinci lainnya.
 2. Melakukan pengawasan secara teratur dan memeriksa pekerjaan pada semua lokasi di lapangan dimana pekerjaan konstruksi sedang dilaksanakan serta memberi penjelasan tertulis kepada Kontraktor mengenai apa yang sebenarnya dituntut dalam pekerjaan tersebut, bila dalam kontrak hanya dinyatakan secara umum.
 3. Mengupayakan bahwa kontraktor memahami dokumen Kontrak secara benar, melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan spesifikasi serta gambar-gambar, dan kontraktor menerapkan teknik pelaksanaan konstruksi yang tepat/cocok dengan keadaan lapangan untuk berbagai macam kegiatan pekerjaan.
 4. Membuat rekomendasi kepada SATUAN KERJA Pembangunan/Preservasi Jalan dan Jembatan Propinsi Bengkulu untuk menerima atau menolak pekerjaan dan material.
 5. Mencatat kemajuan setiap hari yang dicapai kontraktor pada lembar kemajuan pekerjaan (progress schedule) yang telah disetujui.
 6. Memonitor secara seksama kemajuan dari semua pekerjaan dan melaporkannya segera/tepat waktu bila kemajuan

Halaman 80 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



pekerjaan terlambat sebagaimana tercantum pada buku Spesifikasi Umum dan hal itu benar-benar berpengaruh terhadap jadwal penyelesaian yang direncanakan. Dalam hal demikian, maka Site Engineer juga membuat rekomendasi secara tertulis bagaimana caranya untuk mengejar keterlambatan tersebut.

7. Memeriksa dengan teliti semua kuantitas hasil pengukuran setiap pekerjaan yang telah selesai yang disampaikan oleh Quantity Engineer/Chief Inspector.
8. Menjamin bahwa sebelum kontraktor diijinkan untuk melaksanakan pekerjaan berikutnya, maka pekerjaan-pekerjaan sebelumnya yang akan tertutup atau menjadi tidak tampak harus sudah diperiksa/diuji dan sudah memenuhi persyaratan dalam Dokumen Kontrak.
9. Memberi rekomendasi kepada SATUAN KERJA Pembangunan/Preservasi Jalan dan Jembatan Propinsi Bengkulu menyangkut mutu dan jumlah pekerjaan yang telah selsesai dan memeriksa kebenaran dari setiap sertifikat pembayaran bulanan kontraktor.
10. Membuat perhitungan dan sketsa-sketsa yang benar untuk bahan SATUAN KERIA Pembangunan/Preservasi Jalan dan Jembatan Propinsi Bengkulu. pada setiap akan memerintahkan perubahan pekerjaan.
11. Mengawasi dan memeriksa pembuatan Gambar Sebenarnya Terbangun/Terpasang (as built drawing) dan megupayakan agar semua gambar tersebut dapat diselesaikan sebelum Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO).
12. Memeriksa dengan teliti/seksama setiap gambar- gambar kerja dan analisa/perhitungan perhitungan konstruksinya dan kuantitasnya, yang dibuat oleh kontraktor sebelum pelaksanaan.
13. Menyusun/memelihara arsip korespondensi proyek, laporan harian, laporan mingguan, bagan kemajuan pekerjaan, pengukuran, gambar-gambar dan lainnya.
14. Membuat laporan-laporan seperti tersebut pada Bagian 11 Kerangka Acuan Kerja ini, mengenai kemajuan fisik dan keuangan proyek yang ada dibawah wewenangnya dan

Halaman 81 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



menyerahkan kepada SATUAN KERJA Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan Propinsi Bengkulu serta instansi lain yang terkait tepat pada waktunya

- 2). Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Lampiran 1.6 yang menyatakan bahwa Serah terima hasil pekerjaan dilaksanakan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai ketentuan yang termuat dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk serah terima barang/jasa. Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan. Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima.
- 3). Surat Edaran Dirjen Bina Marga Nomor 02/SE/Db/2018 tentang Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan, pada Divisi 7 Struktur Seksi 7.1 Beton dan Beton Kinerja Tinggi, Pasal 7.1.7.1).b).ii) yang menyatakan bahwa Pekerjaan beton yang diperbaiki dapat diterima dengan pengurangan pembayaran sebesar 1,5% dari harga satuan untuk setiap pengurangan kekuatan sebesar 1% dari nilai kekuatan karakteristik rencana. Penyesuaian Harga Satuan ini akan diterapkan pada penerimaan pada Pasal 7.1.6.3).i) dan j), dan tidak ada pengukuran penerimaan untuk mutu beton struktur yang lebih rendah dari $f_c' 20 \text{ MPa}$.
- 4). Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor HK.02.03/Bb3/SATKER PJN.I/PPK 1.3/105 tanggal 12 April 2019 pada:
 - a) Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Surat Perjanjian (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, subpenyedia, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat

Halaman 82 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak; dan

- b) Syarat-Syarat Umum Kontrak beserta Adendumnya, pada bagian tentang hak dan kewajiban penyedia, huruf e, menyatakan bahwa “Penyedia mempunyai hak dan kewajiban antara lain adalah melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak”.
- Akibat perbuatan **Terdakwa** bersama-sama dengan saksi Ferra Lolyta, SE dan saksi MARDI, S,ST, ME, mengakibatkan kerugian keuangan Negara sejumlah Rp8.214.236.654,17 (delapan miliar dua ratus empat belas juta dua ratus tiga puluh enam ribu enam ratus lima puluh empat rupiah tujuh belas sen), sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Dugaan tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Penggantian Jembatan Air Tb Terunjam B cs. Pada Satker Pelaksana Jalan Nasional (PJN) Wilayah I Provinsi Bengkulu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Instansi Terkait Lainnya T.A. 2019 No.: 28/LHP/XXI/06/2024 tanggal 6 Juni 2024, dengan uraian:

N o	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Nilai pembayaran bersih	36.105.716.466,0 0
2	Nilai prestasi pekerjaan yang dapat diterima	27.891.479.811,8 3
3	Nilai Kerugian Negara	8.214.236.654,17

Bahwa akibat perbuatan **Terdakwa** bersama-sama dengan saksi Ferra Lolyta, SE dan saksi MARDI, S,ST, ME, telah **memperkaya saksi Ferra Lolyta, SE** (dilakukan penuntutan terpisah) sebesar **Rp. Rp8.214.236.654,17** (delapan miliar dua ratus empat belas juta dua ratus tiga puluh enam ribu enam ratus lima puluh empat rupiah tujuh belas sen)



-----Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Abdul Halim,S.T, M.T**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai kepala satuan kerja PJN Wilayah I Bengkulu dan sebagai kuasa pengguna Anggaran;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kepala Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Bengkulu yaitu :
 - Melakukan tugas pelaksanaan satker terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan dan dituangkan di dalam DIPA;
 - Memberikan pengarahan dan petunjuk kepada pejabat inti satker di bawahnya untuk pelaksanaan kegiatan agar pencapaian output;
 - Melakukan pelimpahan sebagian kewenangan pelaksanaan kegiatan operasional satker kepada pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja yaitu pejabat pembuat komitmen (PPK) maupun pejabat yang melakukan pengujian dan perintah pembayaran yang ditetapkan oleh Menteri PUPR selaku Pengguna Anggaran
 - Meyetujui usulan surat permintaan pembayaran SPP yang diajukan oleh pejabat dalam hal ini PPK dan Pejabat SPM;
- Bahwa saksi saksi memiliki sertifikat keahlian yaitu Sertifikat keahlian pengadaan barang/ jasa pemerintah kategori L4 sekitar tahun 2008/2009 dan Pejabat Inti Satuan Kerja (PISK);
- Bahwa Kewenangan yang saksi miliki adalah pengendalian dan pembinaan terhadap rencana kerja anggaran yang tertuang di dalam DIPA terkait dengan Pekerjaan Penggantian Jembatan Air TB Terunjam B. Cs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kabupaten Bengkulu Tengah tahun 2019 dan mendelegasikan pekerjaan Penggantian Jembatan Air TB Terunjam B. Cs pada Kabupaten Bengkulu Tengah tahun 2019 kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu saksi Mardi, S.ST., M.E Bin M. Dias;

- Bahwa peralatan yang dipersyaratkan untuk dimiliki oleh penyedia barang/jasa yang akan melaksanakan Pekerjaan Penggantian Jembatan Air TB Terunjam B. Cs pada Kabupaten Bengkulu Tengah tahun Anggaran 2019 sudah terdapat pada SDP (standar dokumen pemilihan);
- Bahwa hasil pelelangan terkait pekerjaan Penggantian Jembatan Air TB Terunjam B. Cs pada Kabupaten Bengkulu Tengah tahun anggaran 2019 adalah saksi menerima hasil penetapan pemenang oleh Pokja ULP Kementerian PUPR yaitu PT Asria Jaya setelah masa sanggahan ataupun sanggahan banding berakhir, setelah itu PPK membuat Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa untuk sebagai dasar PT Asria Jaya membuat jaminan pelaksanaan sebesar 5% dari nilai kontrak, setelah dibuat jaminan pelaksanaan baru kontrak ditandatangani;
- Bahwa Penandatanganan Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Pekerjaan Penggantian Jembatan Air TB Terunjam B. Cs pada Kabupaten Bengkulu Tengah tahun anggaran 2019 pada tanggal 12 April 2019 dengan nomor kontrak HK.02.03/Bb3/Satker PJN.I/ PPK 1.3/105 dengan nilai kontrak Rp49.347.442.000 (empat puluh Sembilan miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah) untuk penggantian jembatan air TB Terunjam B dan penggantian jembatan air danau USO dengan masa pekerjaan 264 (dua ratus enam puluh empat) hari, pihak PT Asria Jaya siap melaksanakan maka dalam kontrak masa pelaksanaan berakhir tanggal 31 Desember 2019, dan masa pemeliharaan 1 (satu) tahun atau 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari;
- Bahwa untuk tempat penandatanganan kontrak dilaksanakan di Balai Pelaksana Jalan Nasional Padang ;
- Bahwa saat penandatanganan kontrak yang hadir yaitu Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional Padang, saksi sendiri selaku Kepala Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Bengkulu, PPK 1.3 selaku pihak pertama, saksi Ferra Lolyta (PTAsria Jaya) selaku pihak kedua;
- Bahwa pengusulan paket berdasarkan usulan pemaketan dari Satker Perencanaan Pengawasan Jalan dan Jembatan Nasional (P2JN) Provinsi Bengkulu yang diusulkan melalui Balai Jalan Nasional dalam hal ini Padang untuk selanjutnya di bahas di Direktorat Perencana Jaringan Jalan

Halaman 85 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirjen Bina Marga. Setelah melalui pembahasan, maka yang disetujui akan diterbitkan dalam DIPA (daftar isian Pelaksanaan Anggaran). Setelah terbit DIPA kemudian dilakukan proses pengadaan barang dan jasa yang ditindaklanjuti dengan perjanjian kontrak terhadap pemenang Barang dan Jasa. Untuk Pekerjaan Penggantian Jembatan Air TB Terunjam B. Cs pada Kabupaten Bengkulu Tengah tahun anggaran 2019 dan Jembatan Air Padang di Kab. Bengkulu Utara, Jembatan Air Besi-A di Kab. Bengkulu Utara, Jembatan Air Danau Uso di Kab. Bengkulu Utara, pada saat itu tahun 2018 Kepala Satker Perencanaan Pengawasan Jalan dan Jembatan Nasional (P2JN) Provinsi Bengkulu adalah Saksi Amjah Jaya Putra, S.T., M.T.;

- Bahwa nilai kuantitas dan harga dari jembatan Air TB Terunjam B Sesuai dengan Daftar Kuantitas dan Harga dalam kontrak Nomor HK.02.03/Bb3/Satker PJN.I/ PPK 1.3/105 dengan nilai kontrak Rp49.347.442.000 (empat puluh Sembilan juta tiga ratus empat puluh tujuh juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah) terdapat kuantitas dan jumlah harga terhadap jembatan air TB Terunjam B yaitu sebesar Rp25.880.541.800 (dua puluh lima miliar delapan ratus delapan puluh juta lima ratus empat puluh satu ribu delapan ratus rupiah) dan untuk Pekerjaan Jembatan Air Danau Uso di Kab. Bengkulu Utara senilai Rp23.466.900.500,00 (dua puluh tiga miliar empat ratus enam puluh enam juta sembilan ratus ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa ada perubahan kontrak yaitu untuk Addendum I CCO (pekerjaan tambah kurang) Pekerjaan Penggantian Jembatan Air TB Terunjam B. Cs pada Kabupaten Bengkulu Tengah tahun anggaran 2019 menjadi Rp28.111.906.400,00 (dua puluh delapan miliar seratus sebelas juta Sembilan ratus enam ribu empat ratus rupiah) dan Pekerjaan Jembatan Air Danau Uso di Kab. Bengkulu Utara menjadi Rp21.235.535.900,00 (dua puluh satu miliar dua ratus tiga puluh lima juta lima ratus tiga puluh lima ribu Sembilan ratus rupiah), dengan nilai kontrak Rp49.347.442.000 (empat puluh Sembilan miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah). Kemudian Addendum II CCO untuk pekerjaan Penggantian Jembatan Air TB Terunjam B. Cs pada Kabupaten Bengkulu Tengah tahun anggaran 2019 ada perubahan menjadi Rp29.462.764.700,00 (dua puluh Sembilan miliar empat ratus enam puluh dua juta tujuh ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) dan pekerjaan Jembatan Air Danau Uso di Kab. Bengkulu Utara senilai

Halaman 86 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp19.884.677.900,00 (Sembilan belas miliar delapan ratus delapan puluh empat juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu Sembilan ratus rupiah) dengan nilai kontrak Rp49.347.442.000 (empat puluh Sembilan miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah). Addendum III pemberian kesempatan menyelesaikan pekerjaan melewati tahun anggaran, Pada tanggal 12 Maret 2020 sudah tidak menjadi Kepala Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Bengkulu;

- Bahwa saksi Ferra Lolyta, SE dapat menandatangani Kontrak Pekerjaan Penggantian Jembatan Air TB Terunjam B. Cs pada Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun anggaran 2019 karena mendapat kuasa sebagai Direktur Cabang PT Asria Jaya dari Direktur Utama PT Asria Jaya berdasarkan Akta Notaris Nomor 818 tanggal 02 Januari 2019 dari Notaris Gamal Abdul Nasir, S.H sebagaimana dijelaskan di dalam Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksana Pengadaan Barang/ jasa melalui Penyedia Bab 7.2.2 Pelaksanaan Penandatanganan Kontrak "*pihak lain yang dapat menandatangani kontrak adalah pihak yang mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan/Pengurus Koperasi*".
- Bahwa pelaksanaan penggantian Jembatan TB Terunjam terdapat keterlambatan yang realisasinya dibawah rencana, yaitu keterlambatan pengadaan balok I gerder dikarenakan masalah teknis pemesanan antara Penyedia dengan Suplier dan menyebabkan keterlambatan tiba dilapangan, sehingga pekerjaan di atas juga terlambat. Dan untuk Pekerjaan Jembatan Air Danau Usodi Kab. Bengkulu Utara rekanan beberapa kali keterlambatan yaitu pertama permintaan penggantian alat pancang yang semula kapasitas 2,5 ton menjadi 3,5 ton dan kedua permasalahan tanah pada *oprit* arah Mukomuko, dimana terjadi penurunan yang cukup besar pada timbunan tanah *oprit* sehingga perlu investigasi tanah lebih lanjut sehingga menyebabkan keterlambatan. Untuk investigasi lebih lanjut dikembalikan keranah perencanaan (Satker P2JN Provinsi Bengkulu);
- Bahwa keterlambatan yang terjadi pada tingkat PPK melakukan Rapat Pembuktian Keterlambatan (SCM-Show Cause Meeting) tingkat I dalam hal ini PPK sudah melaksanakan SCM I yaitu pada tanggal 30 Agustus 2019 dan diberikan 3 (tiga) kali *test case* pada tanggal 24 September 2019, 17 Oktober 2019 dan 5 November 2019. Pada *test Case* III target tidak tercapai, sehingga dinyatakan gagal. Maka dilanjutkan dengan SCM

Halaman 87 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II tingkat Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Bengkulu pada tanggal 13 November 2019 dengan hasil *test case* tanggal 29 November 2019 target tidak tercapai, sehingga dinyatakan gagal. Kemudian dilakukan SCM III tanggal 12 Desember 2019 di tingkat Balai Pelaksana Jalan Nasional Padang, *test case* pada tanggal 27 Desember mencapai target (berhasil);

- Bahwa progres pembayaran Pekerjaan Penggantian Jembatan Air TB Terunjam B. Cs pada Kabupaten Bengkulu Tengah tahun anggaran . 2019 *Monthly Certificate* (MC) 01 s.d. 09, *Monthly Certificate* (MC) diajukan oleh penyedia jasa kepada PPK setelah melengkapi data dukung *Quantity dan Quality*. Kemudian PPK memeriksa kelengkapan data dan dukung, setelah lengkap diajukan kepada pejabat SPM untuk memproses pencairan. Untuk proses ditingkat Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Bengkulu, asisten pelaksanaan memeriksa kelengkapan data dukung MC, setelah lengkap diinformasikan kepada pejabat SPM, selanjutnya pejabat SPM memproses penarikan MC kepada KPPN sesuai prosedur;
- bahwa sampai dengan tanggal 31 Desember progres fisik 81,87% dan keuangan sebesar 83,83% berdasarkan kontrak Pekerjaan Penggantian Jembatan Air TB Terunjam B. Cs pada Kabupaten Bengkulu Tengah tahun anggaran 2019 dan Jembatan Air Danau Uso di Kabupaten Bengkulu Utara. Untuk sisa pekerjaan dari progres 81,87% akan dibayarkan setelah dilakukan audit oleh APIP atau BPKP di atas 2 miliar;
- Bahwa sesuai dengan usulan kontrak bekerja di dalam masa denda merupakan hak rekanan untuk menyelesaikan pekerjaan dan sepanjang pihak pelaksana menyatakan sanggup akan melanjutkan pekerjaan dan bekerja dengan masa denda, maka disarankan untuk tidak diputuskan kontraknya, untuk pekerjaan Penggantian Jembatan TB Terunjam, PT Asria Jaya yang berkomitmen menyelesaikan pekerjaan walau di masa denda 90 (Sembilan puluh) hari yaitu tanggal 30 Maret 2020, dan denda yang dibayar adalah 1/1000 dikali nilai kontrak dikurangi pajak dikalikan masa perpanjangan waktu pekerjaan, dilihat dari alat-alat penyedia masih di lapangan dan pekerja masih bekerja;
- Bahwa untuk kontrak pengawasan bukan menjadi kewenangan Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Bengkulu, namun kontrak konsultan pengawas berada Satker Perencanaan Pengawasan Jalan dan Jembatan Nasional (P2JN) Provinsi Bengkulu. Apabila konsultan pengawas sudah demobilisasi maka dibentuk tim supervise sementara

Halaman 88 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan pengawasan pekerjaan dari unsure Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Bengkulu dan Satker Perencanaan Pengawasan Jalan dan Jembatan Nasional (P2JN) Provinsi Bengkulu;

- Bahwa yang melakukan pengawasan terhadap pekerjaan tersebut dengan perpanjangan masa kerja ada dibentuk tim supervise sementara;
- Bahwa dokumen yang di peroleh terdapat SCM I tanggal 02 September 2019 s/d tanggal 22 September 2019 ,SCM II tanggal 25 September 2019 s/d tanggal 15 Oktober 2019 dan terakhir SCM III tanggal 13 Desember 2019 s/d tanggal 26 Desember 2019;
- Bahwa pengertian SCM atau *show cause meeting* adalah Rapat Pembuktian Keterlambatan tujuannya sebagai pengendalian kontrak;
- Bahwa mekanisme pembayaran yang di lakukan terkait dengan pekerjaan penggantian jembatan TB Terunjam Kabupaten Bengkulu Tengah adalah per bulan berdasarkan MC, dan dalam Pekerjaan Penggantian Jembatan TB Terunjam Kab. Bengkulu Tengah dengan berdasarkan adanya *Monthly Certificate* yang dibuatkan bulanan yang telah ada penagihan maka dapat ditagihkan dengan mengajukan pembayaran kepada PPK, namun tergantung dari permohonan yang diajukan oleh PT Asria Jaya, dan tagihan ini system dibayar per bulan sesuai dengan pengajuan dari PT Asria Jaya;
- Bahwa tidak ada perpanjangan waktu pelaksanaan, yang ada cuma pemberian kesempatan menyelesaikan pekerjaan dalam masa denda, sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 243/Pmk.05/2015 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 194/pmk.05/2014 tentang pelaksanaan anggaran dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang tidak terselesaikan s./d.akhir tahun anggaran;
- Bahwa mengenai SCM Tahap kedua dilakukan *test case* sebanyak 1 kali dengan uraian sebagai berikut:

Test case selama 14 hari mulai tanggal 14 s.d. 27 November 2019 dengan bobot 20,01% dan PT Asria Jaya mencapai realisasi 11,76 % dan dinyatakan gagal, dan dilanjutkan ke SCM tahap ketiga;
- Bahwa mengenai SCM tahap ketiga saksi tidak memiliki rincian data *test case* namun berdasarkan laporan bahwa *target test case* terpenuhi atau berhasil;

Halaman 89 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

2. **Suwarno, S.T.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sejak tanggal 12 Maret 2020 yaitu saksi menggantikan saksi Abdul Halim sebagai Kasatker pada Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Bengkulu T.A.2020, saksi sebagai Kasatker juga sekaligus selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Bengkulu T.A. 2020;
- Bahwa saksi menjabat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor : 1228/KPTS/M/2019 tanggal 31 Desember 2019 Tentang Pengangkatan Atasan / Atasan Langsung / Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran / Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- Bahwa Sumber dana untuk Pekerjaan Penggantian Jembatan Air TB Terunjam B. CS pada Kabupaten Bengkulu Tengah dan Bengkulu Utara T.A. 2019, bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian PUPR T.A. 2019, Nomor 033.04.01.498588/2019 tanggal 5 Desember 2018 pada unit organisasi Direktorat Jenderal Bina Marga Provinsi Bengkulu Satker PJN Wilayah I Provinsi Bengkulu dengan Kode Mata Anggaran 2409.006.017.340;
- Bahwa berdasarkan data/dokumen yang saksi terima dari saksi Abdul Halim saksi Ferra Lolyta, S.E adalah selaku Direktur Cabang PT. ASRIA JAYA Bengkulu yang mengerjakan Penggantian Jembatan Air TB Terunjam B. cs T.A. 2019 sedangkan saksi Mardi, S.ST., M.E Bin M. Dias adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 1.3 untuk Pekerjaan Penggantian Jebatan Air Tb Terunjam B. cs dan Terdakwa Ir. Zainul Abidin Bin Idrus selaku Supervision Engineer PT. Indec Internusa jo PT.Seecons;
- Bahwa berdasarkan data yang saksi terima dari saksi Abdul Halim, yang menandatangani kontrak fisik Nomor : HK.02.03/Bb3/Satkerpjn.i/ppk1.3/105, tanggal 12 April untuk Pekerjaan Penggantian Jembatan Air TB Terunjam B. cs Tahun Anggaran 2019 pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah I \Prov. Bengkulu Kementerian PUPR, yaitu saksi Mardi, S.ST., M.E. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 1.3 Satker

Halaman 90 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Bengkulu T.A. 2019 dan saksi Ferra Lolyta, S.E.selaku Direktur PT.ASRIA JAYA Cabang Bengkulu;
- Bahwa kontrak Nomor : HK.02.02/BB.3/SATKER-P2JN/180 Tanggal 29 April 2019 senilai Rp2.517.075.000,00 yang di tandatangani oleh Ir.I. Nengah J Suraga, S, MT selaku Direktur Utama PT. Indec Internusa dengan Amjah Jaya Saputra, S,T., M.T. selaku kepala Satker/PPK Pengawasan pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah I Provinsi Bengkulu Kementerian PUPR, jangka waktu Pekerjaan sejak tanggal 29 April 2019 sampai dengan tanggal penyerahan Pekerjaan adalah benar kontrak untuk konsultan pengawas terhadap Pekerjaan Penggantian Jembatan Air TB B. cs Tahun Anggaran 2019 yang dikerjakan PT ASRIA JAYA;
 - Bahwa Supervision Engineeer dari PT. Indec Internusa jo. PT. Seccons berdasarkan kontrak pengawasan Nomor : HK.02.02/BB.3/ SATKER-P2JN/180 Tanggal 29 April 2019, yaitu Terdakwa Ir. Zainul Abidin Bin Idrus;
 - Bahwa saksi Mardi, S.ST., M.E Bin M. Dias, pada saat menjabat selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 1.3 untuk Pekerjaan Penggantian Jembatan Air TB Terunjam B. cs Tahun Anggaran 2019, telah Menetapkan Spesifikasi Teknis yang ditentukan pada Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 SE Dirjen Bina Marga Nomor 02/SE/Db/2018 sebagai acuan, dokumen kontrak yang saksi terima;
 - Bahwa Pekerjaan Penggantian Jembatan Air TB Terujam B. cs TA 2019, telah dilakukan pemeriksaan lapangan oleh penyidik yang didampingi Ahli Konstruksi Iskandar, ST.MT dari Politeknik Negeri Bandung;
 - Bahwa saat dilakukan pemeriksaan lapangan oleh penyidik saksi hadir tetapi hanya di Jembatan Terunjam yang berlokasi di Bengkulu Tengah sedangkan di jembatan danau Uso dibengkulu Utara saksi tidak ikut hadir;
 - Bahwa yang hadir pada saat pemeriksaan lapangan di jembatan terunjam yang berlokasi di Bengkulu Tengah diantaranya yaitu Saksi Mardi, S.ST., M.E Bin M. Dias, Terdakwa Ir.Zainul Abidin Bin Idrus, Saksi Miswan dan Saksi Kamarudin dan beberapa orang lainnya yang saksi tidak ingat namanya;
 - Bahwa saksi Ferra Lolyta, S.E tidak hadir di lapangan padahal sudah saksi beritahukan ada surat dari penyidik untuk melakukan pemeriksaan lapangan;
 - Bahwa berdasarkan dokumen yang saksi terima dari saksi Abdul Halim bahwa Pekerjaan Penggantian Jembatan Air TB Terujam B. cs TA 2019

Halaman 91 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dikerjakan oleh PT ASRIA JAYA tidak selesai di tanggal 31 Desember 2019 sehingga diberikan kesempatan selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender sehingga melangkah ke tahun 2020, pemberian kesempatan berdasarkan **Pasal 4 ayat (1) huruf a** Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 243/PMK.05/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 194/PMK.05/2014 Tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran, menentukan berdasarkan penelitian PPK, penyedia barang/jasa akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan setelah diberikan kesempatan sampai dengan 90 (Sembilan Puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan;

- Bahwa berdasarkan data/dokumen yang saksi terima dari saksi Abdul Halim, realisasi keuangan negara untuk Pekerjaan Penggantian Jembatan Air TB Terunjam B. cs TA 2019, dari bulan April 2019 sampai dengan bulan Desember 2019, yaitu 87,175 %;
- Bahwa setelah pemeriksaan lapangan tersebut penyidik telah meminta ke Auditor BPK RI untuk melakukan penghitungan kerugian negara sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigasi Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Penggantian Jembatan Air TB Terunjam B. cs Pada Satker (PJN) wilayah I Provinsi Bengkulu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Serta Instansi Terkait Lainnya TA 2019 Nomor: 28/LHP/XXI/06/2014 tanggal 06 Juni 2004;
- Bahwa setelah di lakukan Auditor BPK telah ditemukan kerugian negara Rp 8.214.236.654,17 (delapan milyar dua ratus empat belas juta dua ratus tiga puluh enam ribu enam ratus lima puluh empat koma tujuh belas rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

3. **Zety Hermilynda Binti Zainudin Yasul**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai PPK Perencanaan yang salah satu produk perencanaannya adalah Perencanaan Jembatan Air Taba Terunjam,cs di Kabupaten Bengkulu Tengah dan Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Saksi selaku PPK perencanaan adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mempersiapkan KAK;
 - Mengawasi pelaksanaan perencanaan;
 - Memeriksa hasil perencanaan;
 - Melakukan pembayaran setelah hasil perencanaan selesai.
- Bahwa kegiatan jasa konsultasi perencanaan teknis/ *detail engineering design* (DED) jembatan dilaksanakan berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: HK.02.03/ Bb3/ SATKER P2JN/ PPK-PRC/ 42 tanggal 23 April 2018 yang ditandatangani oleh Saksi selaku PPK Perencanaan, Ir. Bektu Asmaul Fauzi selaku Direktur PT Darma Mitra Anugerah selaku penyedia jasa dan mengetahui Kepala Satker P2JN Provinsi Bengkulu Amjah Jayasaputra, ST.,MT. dan *addendum* 1 perubahan kontrak Nomor: HK.02.03/ Bb3/ SATKER P2JN/ PPK-PRC/ 42 tanggal 01 Agustus 2018;
- Bahwa ruang lingkup pekerjaan sebagaimana tercantum dalam kontrak yaitu perencanaan penggantian jembatan sebanyak 26 jembatan dengan jangka waktu pekerjaan selama 6 bulan terhitung dari tanggal 28 April 2018 kemudian dilakukan *addendum* kontrak yang menambah ruang lingkup pekerjaan menjadi 32 jembatan yang terdiri dari 22 penggantian jembatan, termasuk jembatan Taba Terunjam Badan jembatan Danau Uso, serta pemeliharaan berkala 10 jembatan, selain itu waktu pekerjaan juga di-*addendum* dari 6 bulan menjadi 7 bulan. Hasil pekerjaan kontrak tersebut adalah DED yang terdiri dari laporan pendahuluan, laporan survey, laporan bulanan, laporan akhir, gambar rencana, *engineering estimate* (EE)/ RAB dari konsultan perencana;
- Bahwa dibenarkan dalam satu kontrak perencanaan mencakup 32 (tigapuluh dua) jembatan dan dikerjakan hanya dalam waktu 6 s.d. 7 bulan oleh satu penyedia jasa konsultan asal kita menyiapkan keperluan perencanaan dalam RAB perencanaan yang kami buat, contoh RAB titik awal untuk penelitian tanah untuk membuat 22 DED dibutuhkan 22x2 titik, volume kebutuhan penyelidikan tanah dengan boring kita siapkan sesuai dengan kebutuhan mereka sudah kita cantumkan dalam RAB disesuaikan atau berdasarkan dengan survey awal kami selaku tim perencanaan sebelum membuat RAB perencanaan, pekerjaan mereka juga dilakukan simultan sebagai contoh pekerjaan penelitian tanah sekaligus, boring sekaligus terhadap 22 jembatan, nanti analisa data juga sekaligus. Pekerjaan yang membutuhkan waktu lama biasanya pekerjaan penelitian tanah dan analisa data, selain itu tidak membutuhkan waktu terlalu lama,

Halaman 93 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga bisa dikerjakan oleh satu jasa konsultan. Selain itu juga tidak semua jembatan bentuknya penggantian ada juga yang pemeliharaan berkala misalnya hanya memperbaiki lantai jembatan. Penggantian jembatan juga 2 jenis, ada yang membuat baru di sebelahnya ada juga membuat masih di atas tanah jembatan lama namun membongkar semua strukturnya;

- Bahwa kronologis perencanaan Pekerjaan Penggantian Jembatan Air Taba Terunjam B, cs di Kabupaten Bengkulu Tengah dan Bengkulu Utara T.A. 2019, Pada tahun 2017 kami melaksanakan survey terhadap jalan dan jembatan nasional yang kondisinya sudah tidak baik, dari hasil survey tersebut terdapat 26 jembatan termasuk jembatan Taba Terunjam dan jembatan Danau Uso dalam jembatan yang berdasarkan hasil BMS (*bridge management system*) dari Kementerian PU termasuk salah satu yang paling rendah nilai kondisinya. Setelah itu Kasatker P2JN (merangkap PPK) yaitu Pak Junril Ismi pada tahun 2017 membuat KAK (Kerangka Acuan Kerja), dan pada tahun 2017 juga dilakukan lelang untuk kontrak perencanaan oleh Pokja 05 ULP Bengkulu, dan tahun 2018 kami membuat kontrak perencanaan 26 jembatan termasuk Pekerjaan Penggantian Jembatan Air Taba Terunjam dan jembatan Danau Uso T.A. 2019 dengan PT Darma Mitra Anugerah dengan nilai kontrak Rp2.643.410.000,00 (dua miliar enam ratus empat puluh tiga juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) untuk 26 jembatan sesuai dengan hasil lelang Pokja ULP dibawah Kementerian PU tersebut;

- Bahwa Tahapan pelaksanaan perencanaan yaitu:

- 1) Survey Pendahuluan (diikuti oleh PPK dan Konsultan beserta ahlinya).

Untuk menentukan lokasi dan jenis penanganan pada jembatan tersebut. Biasanya kami hanya melihat lokasi saja dan mengukur jembatan yang terlihat oleh mata saja, belum menggunakan alat lengkap dan tidak detail.

- 2) Survey Detail.

Survey topografi, survey **penyelidikan tanah** untuk mengetahui jenis tanah (sondir, boring dan geolistrik). Setelah dilakukan survey detail maka akan dilakukan presentasi oleh konsultan perencana untuk menunjukkan hasil survey yang akan digunakan untuk membuat draft perhitungan struktur.

Halaman 94 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3) Perhitungan Struktur.

Setelah dilakukan perhitungan struktur maka dilakukan presentasi hasil akhir sebelum dikeluarkannya hasil perencanaan teknis/ DED (*detail engineering design*).

- Bahwa dalam pelaksanaan pembangunan teknis menurut saksi boleh dilakukan perubahan dari hasil perencanaan/DED, tergantung dari alasannya;
- Bahwa dalam pelaksanaan pembangunan teknis boleh dilakukan perubahan dari hasil perencanaan apabila ada halangan besar seperti bencana alam atau permasalahan di lapangan dengan masyarakat berkaitan dengan batas tanah, sehingga karena tanah bergeser maka otomatis bisa terjadi penambahan atau pengurangan dari perhitungan awal, sesuai dengan situasi di lapangan dengan batasan penambahan total nilai kontrak maksimal 10%;
- Bahwa mekanisme suvery pendahuluan berupa survey investigasi awal bersama antara PT Darma Mitra Anugrah dan Saksi (PPK Perencanaan) dalam hal pengamatan visual kondisi lapangan dan kemudian diambil keputusan awal untuk menentukan langkah survey detail;
- Bahwa survey teknis adalah melaksanakan pengambilan data lapangan yaitu:
 - Survey topografi: survey permukaan tanah (kontur) dan hasilnya dalam bentuk peta topografi;
 - Survey investigasi tanah: melakukan sondir untuk mendapatkan hambatan pelekak dan tahanan ujung sedangkan survey boring untuk mengetahui lapisan tanah dan properties tanah serta **kemampuan tanah untuk menahan pondasi**;
 - Survey Batimetri: mengukur **kedalaman air hujan dasar sungai**;
 - Survey hidrologi: mencatat alur, perilaku aliran dan lereng sungai;
 - Uji laboratorium: menguji parameter/ properties tanah hasil boring;
- Bahwa mekanisme analisa data adalah biasanya kita menggunakan aplikasi sebagai contoh dalam menentukan kedalaman tiang pancang, kita menentukan dengan 4 (empat) kategori perhitungan antara lain berdasarkan tata letak, hasil sondir dan boring;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mekanisme pelaporan pekerjaan perencanaan adalah:
 - 1) Laporan kemajuan pekerjaan dari team leader kepada Saksi selaku PPK Perencanaan untuk diberitahukan bobot kemajuan pekerjaan.
 - 2) Laporan pekerjaan setiap bulan disampaikan kepada Saksi selaku PPK Perencanaan.
- Bahwa untuk desain kontruksi boleh dilakukan perubahan/ *addendum* tetapi harus sesuai mekanisme. Apabila ada perubahan desain yang dilakukan terhadap hasil perencanaan maka harus disetujui oleh Pihak Perencana (Satker P2JN dan/ atau konsultan perencana). Hal tersebut diatur pada SOP Perubahan Kontrak yang dikeluarkan oleh Dirjen Bina Marga No.02/ SE/ Db/ 2016 tanggal 04 Mei 2016;
- Bahwa desain konstruksi jembatan Taba Terunjam B, cs mengalami perubahan sepengetahuan Saksi hanya ada penambahan volume akibat peninggian elevasi jembatan dari perencanaan kami. Namun saksi tidak paham apakah itu sudah masuk dalam klasifikasi perubahan desain;
- Bahwa pembahan volume didalam kontrak dan addendum kontrak yaitu penambahan volume terjadi pada bagian Oprit;
- Bahwa terjadi peninggian elevasi jembatan saksi tidak mengetahuinya karena itu terjadi saat pelaksanaan, kalau dari Perencanaan tidak ada merencanakan penambahan elevasi;
- Bahwa manfaat dan dampak dari penambahan elevansi jembatan yaitu akan menambah *clearance* area di bawah jembatan sehingga lebih aman apabila banjir, sedangkan dampaknya akan terjadi peninggian Oprit sehingga akan menambah kebutuhan timbunan, sekaligus menambah biaya pengerjaan;
- Bahwa dalam menyusun EE harus memperhatikan harga satuan yang didapatkan dari perhitungan dari harga satuan berbagai sumber baik yang berasal dari Pemerintah setempat, kontrak yang lalu, kemungkinan kenaikan harga di tahun mendatang, harga dari penyedia barang jadi pabrikan seperti aspal, *girder*, dan sebagainya. Yang minimal diambil dari 2 perusahaan penyedia barang jadi tersebut. Setelah itu baru dibuat analisa harga satuan yang mencakup harga material (barang baku/ barang jadi, harga alat, harga pekerja);
- Bahwa Saksi selaku PPK Perencanaan berdiskusi dan berkoordinasi soal harga bahan, harga pekerja, harga alat sebelum akhirnya dianalisa menjadi harga satuan;

Halaman 96 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melaksanakan paksi saksi selaku PPK perencanaan dengan memeriksa hasil perencanaan (DED) dengan cara dipresentasikan oleh Konsultan kepada Saksi, dari hasil presentasi tersebut di Balai waktu itu masih di Padang, apabila masih ada yang kurang, perlu ditambahkan, maka harus diperbaiki dulu sebelum diserahkan. Dalam presentasi tersebut yang diundang adalah Kasatker PJN 1 dan 2, dan PPK, kemudian pihak Balai Pelaksana Jalan Nasional 3 Padang (Ka Balai, Kasi Perencanaan dan pemantauannya);
- Bahwa perencanaan telah mengambil data-data awal seperti peta potografi dari Bakorsutanal data curah hujan siklus banjir tahunan atau puluhan tahunan yang di ambil dari BMKG data lalu lintas harian dari balai jalan dan lain-lain yang mana data-data tersebut ada dalam laporan baik laporan pendahuluan maupun laporan antara saksi selaku perencana tidak pernah menyiapkan data-data tersebut, namun konsultan perencana bisa menghadirkan data tersebut dalam presentasi dan laporan pendahuluan atau laporan antara, yang secara pasti ada saksi baca dalam laporan pendahuluan adalah data curah hujan dan siklus banjir dari BMKG;
- Bahwa saksi mengetahui beban lalu lintas yang menjadi beban jembatan Taba Terunjam B. Cs yang di perlukan untuk menghitung struktur pondasi jembatan tersebut selain menggunakan pengamatan visual konsultan perencana, untuk menghitung struktur pondasi saksi menggunakan beban maksimum dan titik ekstrim beban yang angkanya dihitung dari berapa panjang dan lebar jembatan, dan diasumsikan jembatan tersebut penuh, sehingga dapat dihitung berapa jumlah mobil dan berapa beratnya yang angka-angkanya sudah tertera dalam Peraturan Bina Marga;
- Bahwa perhitungan struktur dilakukan dengan menggunakan aplikasi, data yang diperlukan adalah daya dukung tanah yang didapatkan dari survey penyelidikan tanah dan hasil uji laboratorium penyelidikan tanah. Diperlukan juga data beban struktur atas jembatan (beton lantai, aspal, girder atau semuanya itu kami sebut beban mati), kemudian pemilihan jenis bangunan bawah;
- Bahwa menurut perencanaan berdasarkan hasil pekerjaan konsultan perencana yang telah kami setujui, tidak diperlukan tinggi jembatan ataupun elevasi yang lebih tinggi lagi dari perencanaan, karena dalam perhitungan struktur juga sudah dihitung tinggi jembatan dari ambang

Halaman 97 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



batas banjir berdasarkan data dari BMKG pada tahun 2017. Mengenai tinggi ambang batas banjir sudah dicantumkan dalam buku laporan tentang perhitungan struktur;

- Bahwa berdasarkan gambar DED tingginya lebih kurang sekitar 3 m dari ambang batas banjir berdasarkan data ambang batas banjir yang diperoleh konsultan perencana pada tahun 2017 dari BMKG;
- Bahwa jembatan yang direncanakan dengan desain tersebut seharusnya struktur utamanya akan bertahan untuk jangka waktu 50 tahun. Hal tersebut diatur juga dalam peraturan Bina Marga bahwa umur rencana jembatan standar adalah 50 tahun;
- Bahwa dalam perencanaan lantai jembatan Taba Terunjam B yang baru lebih tinggi ± 30 cm dari jembatan A yang di sebelahnya;
- Bahwa setiap tahapan perencanaan itu selalu dipresentasikan dan dibahas secara terbuka oleh Konsultan Perencana dalam forum yang buka hanya dihadiri oleh Satker Perencanaan, tetapi seluruh Satker yang ada di balai jalan Bengkulu, pada tahap akhir sebelum produk perencanaan difinalisasi dihadiri langsung oleh Kepala Balai, Kasatker, PPK pelaksanaan wilayah I;
- Bahwa saksi pernah menghadiri rapat pada saat pelaksanaan pekerjaan itu tapi tidak membahas perubahan, hanya membahas kendala pada saat pelaksanaan, karena terjadi banjir dan tidak ada membicarakan masalah perubahan perencanaan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

4. **Miswan, S.T, M.T**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sejak tanggal 12 Maret 2020 saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 1.3 Satker Pelaksanaan Jalan Wilayah I Propinsi Bengkulu;
- Bahwa tugas saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 1.3 Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Bengkulu, secara umum adalah bertanggungjawab terhadap pelaksanaan fisik pekerjaan sampai dengan selesai, dan secara lengkap dan detail tugas PPK sebagaimana dalam Perpres No.16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa;
- Bahwa saksi memiliki keahlian yaitu Sertifikat keahlian pengadaan barang/ jasa pemerintah tahun 2016 yang berlaku seumur hidup, Sertifikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelatihan Pejabat Inti Satuan Kerja tahun 2015, Kedua sertifikat di atas merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi PPK;

- Bahwa untuk pengendalian kontrak yang saksi laksanakan dari tanggal 12 Maret 2020 s.d. tanggal 22 Maret 2020 adalah pada saat progres pekerjaan trotoar dengan beton fc 10 dan pekerjaan lapis pondasi agregat kelas A;
- Bahwa serah terima jabatan PPK 1.3 pada tanggal 12 Maret yang dilakukan oleh saksi bersama dengan saksi Mardi dilaksanakan di Kota Padang, dan bentuk serah terimanya secara formal saja dan secara seremonial saja;
- Bahwa pada saat serah terima jabatan tanggal 12 Maret 2020 hanya kontrak pekerjaan Penggantian Jembatan TB Terunjam B Cs yang diserahkan terimakan;
- Bahwa progres yang diserahkan pada saat serah terima jabatan PPK 1.3 Tertuang pada Berita Acara Serah terima Jabatan PPK 1.3 Provinsi Bengkulu No.KP.03.07/ Bb3/ SATKER PJN.I/ PPK1.3/ 172 tanggal 12 Maret 2020 dan yang termuat dalam berita acara serah terima jabatan tersebut tercantum Daftar Paket Kontraktual hanya Penggantian Jembatan Air TB Terunjam Cs masa pelaksanaan 264 hari kalender, dimana :
 - Penggantian Jembatan Air Terunjam B realisasi fisiknya 94,972% (deviasi 5,028);
 - Penggantian Jembatan Air Danau Uso realisasi fisiknya 90,079% (deviasi 9,921);

Dimana diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan dalam masa denda dan melewati Tahun Anggaran;

- Bahwa dokumen yang diserahkan terimakan pada saat sertijab adalah dokumen pelaksanaan s.d. bulan Maret 2020, namun kami belum memeriksa lagi karena sebagian sudah diambil lagi oleh PPK 1.3. TA 2019 dalam rangka pemeriksaan;
- Bahwa sejak tanggal 12 Maret 2020 s.d. saksi mutasi menjadi PPK 2.3 Satker PJNW II Provinsi Bengkulu pada tanggal 4 Februari 2021, tidak ada penambahan pencairan dana;

Realisasi pencairan dana s.d 25 Juni 2020 sama dengan per tanggal 31 Desember 2019 yaitu senilai 85,780%, sehingga ada dana yang belum dibayar senilai 14,212% atau sejumlah Rp6.853.244.300,00.

Halaman 99 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Realisasi fisik per tanggal 31 Desember 2019 adalah 81,790% melampaui realisasi pencairan dana yaitu 85,780% karena Penyedia Jasa belum mengembalikan seluruh uang muka, sebab pengembalian uang muka dipotong per termin secara proporsional.;

- Bahwa setelah dilakukan serah terima jabatan, saksi langsung melihat progres kegiatan secara visual, lalu pada tanggal 12 Maret 2020 dilakukan perubahan kontrak karena ada pergantian PPK;
- Bahwa sehubungan terjadinya bencana banjir (keadaan kahar) pada tanggal 19 s.d. 21 maret 2020 menyebabkan kerusakan pada bangunan oprit jembatan yang telah dilaksanakan, maka dilakukan penghentian kontrak sementara, penghentian kontrak sementara terhitung sejak tanggal 24 Maret 2020 s.d. 18 Juni 2020 sesuai dengan Notulen Rapat Pembahasan Akibat Terjadinya Bencana Alam Banjir pada tanggal 24 Maret 2020;
- Bahwa dasar hukumnya tertuang dalam Syarat-Syarat umum Kontrak (SSUK) poin 38.7, yang terdapat pada Dokumen Pengadaan, yang berbunyi "Dalam hal terjadi keadaan kahar, pelaksanaan kontrak dapat dihentikan. Penghentian kontrak karena keadaan kahar dapat bersifat:
 - a. Sementara hingga keadaan kahar berakhir; atau
 - b. Permanen apabila akibat keadaan kahar tidak mungkin dilanjutkan/ diselesaikannya pekerjaan";
- Bahwa beton *retaining wall concrete* (RWC) dibuat tahan banjir, tapi RWC dapat rusak apabila terdapat banjir yang besar Air Terunjam di ABT (RWC) dapat rusak apabila terdapat banjir yang besar;
- Bahwa beton *retaining wall concrete* (RWC) dapat di buat tahan banjir dengan kontruksi tertentu mengingat posisi RWC pada proyek jembatan Air Terunjam B di ABT I mengikuti aliran sungai dengan pembuatan desain yang lebih kuat oleh pihak perencana yang diyakini mampu menahan arus banjir;
- Bahwa untuk perbaikan bangunan yang terdampak banjir termasuk Beton Retaining Wall Concrete (RWC) di ABT I diperkirakan butuh waktu dari tanggal 24 Maret 2020 s.d. 18 Juni 2020 sebagaimana Rencana Pelaksanaan Perbaikan/ Action Plan yang tertuang pada dokumen Penghentian Kontrak Sementara;
- Bahwa belum desain baru Beton RWC di ABT I dan belum dilakukan perbaikan oleh penyedia barang;

Halaman 100 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa yang boleh dilakukan pada masa penghentian kontrak sementara yang dihitung sejak tanggal 24 Maret 2020 s.d Juni 2020 yaitu mengerjakan perbaikan bangunan yang rusak akibat terdampak banjir, yaitu penguatan timbunan yang longsor menggunakan cerucuk pohon kelapa, dan adanya pemasangan bronjong. Adapun untuk sisa pengaspalan baru dilakukan disisa kontrak yaitu selama 6 (enam) hari;
- Bahwa per tanggal 31 Desember 2019 progres fisik baru mencapai 81,790% dan atas kondisi tersebut dikenakan pembayaran denda, namun belum dibayar yaitu denda keterlambatan 90 hari (9%) senilai Rp4.339.716.570,00. Tapi penyedia barang dan jasa berpendapat bahwa denda maksimal hanya 5% untuk perhitungan resminya menunggu hasil audit dari BPKP;
- Bahwa Jumlah perubahan kontrak yang terjadi pada pekerjaan Penggantian Jembatan TB Terunjam B Cs yang terjadi adalah sebanyak 7 (tujuh) dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Addendum 01 tanggal 12 Juni 2019;
 - 2) Addendum 02 tanggal 05 Desember 2019;
 - 3) Addendum 03 tanggal 30 Desember 2019;
 - 4) Addendum 04 tanggal 12 Maret 2019;
 - 5) Addendum 05 tanggal 23 Maret 2019;
 - 6) Addendum 06 tanggal 24 Maret 2019; dan,
 - 7) Addendum 07 tanggal 25 Juni 2019
- Bahwa Sebagaimana tertuang dalam Rincian pekerjaan Yang Dilaksanakan Periode 11 maret 2020 s.d. PHO yaitu:
 - Untuk Penggantian Jembatan TB Terunjam B dilakukan pengaspalan, pembuatan marka dan pemasangan rambu senilai Rp703.420.351,00;
 - Sedangkan untuk Jembatan Danau Uso dilakukan pekerjaan pada opit senilai Rp1.022.067.176,9;
- Bahwa berita acara serah terima STPP KU.05.05/ Bb3/ SATKER PJN.I/ PPK1.3/ 362 tanggal 03 Juli 2020 di buat tanggal 03 Juli 2020 dan yang membuat adalah staf tata usaha saksi yang bernama Sdr. Fendi A;
- Bahwa Proses administrasi sebelum diterbitkan(STPP) KU.05.05/ Bb3/ SATKER PJN.I/ PPK1.3/ 362 tanggal 03 Juli 2020 dibuat tanggal 03 Juli 2020, sebelumnya pada tanggal 25 Juni 2020 pekerjaan dilaporkan telah

Halaman 101 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 100% dalam laporan progres fisik sebagaimana laporan harian, mingguan, dan bulanan yang jadi satu, atas dasar itulah dibuat berita acara tersebut;
- Bahwa pada klausul (STPP) KU.05.05/ Bb3/ SATKER PJN.I/ PPK1.3/ 362 tanggal 03 Juli 2020 dibuat tanggal 03 Juli 2020 di angka 5 disebutkan Kontraktor PT Asria Jaya dikenakan sanksi denda 9% dari nilai kontrak sebelum PPN, dikenakan 9% karena kontraktor dalam penyelesaian pekerjaan dimasa denda 90 (sembilan puluh) hari;
 - Bahwa Addendum 06 tanggal 24 Maret 2020 yang menghentikan sementara kontrak sejak tanggal 24 Maret 2020 s.d. tanggal 18 Juni 2020 sesuai notulen rapat;
 - Bahwa pelaksanaan pekerjaan dimasa denda sejak tanggal 1 Januari 2020 s.d. 23 Maret 2020 adalah sejumlah 84 (delapan puluh empat) hari;
 - Bahwa yang hadir dalam rapat untuk pembahasan addendum 06 tanggal 24 Maret 2020 adalah saksi Suwarno selaku Kasatker PJN I, Saksi Mardi, S.ST., M.E Bin M. Dias selaku PPK, saksi Ferra Lolyta, S.E selaku Dir Cab PT Asria Jaya, Tim Teknis (Supervisi Sementara) saksi Fariatul Umar, saksi Herlambang selaku Koordinator Lapangan, saksi Bambang Suharno selaku GS PT Asria Jaya, dan ada lagi yang terdapat dalam daftar hadir dan hasil rapat;
 - Bahwa yang menunjuk mereka yaitu Saksi dan KPA Saksi Suwarno;
 - Bahwa dimasukkannya alasan bencana tersebut dalam pembahasan addendum 06 tanggal 24 Maret 2020 adalah adanya surat dari rekanan PT Asria Jaya mengenai adanya bencana alam, diperkuat dengan surat pernyataan terjadinya bencana yang diterbitkan oleh Bupati Bengkulu Tengah Saksi Ferry Ramli dan dari BMKG Bengkulu yang menyatakan mengenai curah hujan;
 - Bahwa yang mengawasi pekerjaan yang di laksanakan oleh PT Asia Jaya pada pekerjaan penggantian jembatan Air TB Terunjam B, Cs sejak tanggal 1 Januari 2020 yaitu tim teknis yang beranggotakan 5 (lima) orang sebagaimana surat keputusan Kepala satuan kerja PJNW I Propinsi Bengkulu No.01/KPTS/Bb3/ Satker-PJN 1/2020 tentang penunjukan tim tehnik Supervisi untuk paket pekerjaan di lingkungan satuan kerja pelaksanaan jalan Nasional Wilayah I propinsi Bengkulu tanggal 3 Januari 2020;
 - Bahwa saksi melakukan peninjauan ke lapangan atas laporan yang terjadi, namun saksi tidak memeriksa konstruksi yang terpasang, hanya melihat dampak yang terjadi secara visual saja;

Halaman 102 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

5. **Farhan, S.T, M.Si**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditugaskan sebagai koordinator lapangan paket penggantian jembatan Air TB Terunjam B. Cs pada Kabupaten Bengkulu Tengah dan Bengkulu Utara T.A. 2019, di lingkungan PPK 1.3 Satker Pelaksanaan Jalan Nasional wilayah I provinsi Bengkulu;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai koordinator lapangan/pengawas, hanya sampai tanggal 15 Nopember 2019, lalu untuk jabatan koordinator pengawas selanjutnya dari bulan Nopember 2019 s.d. Maret 2020 dijabat oleh saksi Herlambang Sukardiono.;
- Bahwa Selain itu saksi juga menjabat selaku sekretaris/ anggota POKJA pemilihan 6 ULP Bengkulu salah satunya pengadaan jembatan Tb. Terunjam B, cs tahun 2019;
- Bahwa sebagai koordinator lapangan Tupoksi saksi adalah :
 - Menyelenggarakan pengawas teknis pekerjaan di lapangan, sehingga dan mutu sesuai dengan ketentuan dalam speks yang telah di tetapkan.
 - Membuat rencana perubahan yang diperlukan dalam tata cara pelaksanaan dan penataan usahaan PPK 1.3 untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan dari PPK 1.3.
 - Menetapkan cara pembuatan laporan dari satu satuan pelaksanaan dalam masa untuk keperluan pengendalian managerial.
 - Melaksanakan pengukuran dan pengujian mutu bahan dan pekerjaan
 - Menghimpun dan membuat laporan harian, bulanan dan tahunan
 - Mengirim laporan mingguan
 - Mengadakan pertemuan periodik dengan semua fungsionaris organisasi dalam mengadakan penilai kemajuan masing-masing pekerjaan
 - Mengupayakan penyelesaian pekerjaan tepat waktu
 - Membimbing para pengawas lapangan

Halaman 103 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



- Bertanggung jawab dalam pengelolaan dan penyimpanan serta pemeliharaan barang-barang peralatan dan peralatan pembantu lapangan.
- Bertanggung jawab kepada satker/ PPK
- Menjalani tugas membawahi pengawasan teknis, pengawasan mutu dan pengawasan volume;
- Bahwa PPK memberikan surat tugas kepada saksi sebagai koordinator pengawas lapangan dan surat tugas kepada seluruh pengawas lapangan;
- Bahwa saksi diangkat sebagai pengawas lapangan berdasarkan surat keputusan pejabat pembuat komitmen 1.3 Nomor PW.04.02/Bb3/Satker PJN.1/PPK 1.3/58 tanggal 01 April 2019 tentang Penugasan Koordinator Lapangan, Pengawas Quantity Dan Pengawas Quality Paket Penggantian Jembatan TB. Terunjam B CS di lingkungan PPK 1.3 Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Bengkulu Tahun 2019;
- Bahwa nama-nama yang dimaksud adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1	2	3
1	MARDI, SST	PPK
2	KORDINATOR LAPANGAN	FARHAN., ST., M.Si
3	PENGAWAS QUANTITY	ZAINUDINASIKIN
4	PENGAWAS QUALITY	FIRKOAZUANSYAH
5	PENGAWAS QUANTITY	SYAFUAN UTAMA
6	PEMBANTU PENGAWAS	BOBY NOVAN

- Bahwa Saksi selaku koordinator lapangan bertanggung jawab kepada PPK, sedangkan pengawas dan pembantu pengawas berada di bawah saksi;
- Bahwa Pengangkatan saksi sebagai koordinator pengawas lapangan, tidak memerlukan kriteria khusus dan tidak memerlukan/ mengantongi sertifikat khusus dari lembaga tertentu, karena jabatan yang saksi duduki bukan jabatan keahlian khusus, namun pada jabatan tersebut petugas yang ditunjuk harus mempunyai latar belakang pendidikan teknik dan di tambahkan kegiatan tersebut yaitu ;
 - Diklat pejabat inti satuan kerja dari kementerian PUPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diklat laboratorium bidang jembatan tingkat terampil pelaksana;
- Bimtek NSPK bidang jembatan
- BIMTEK training of trainer (TOT) inspektorat jembatan rangka baja standar.
- Bahwa jumlah anggarannya bersumber dari APBN Murni Tahun 2019, sebesar Rp49.347.442.000,- dengan nomor kontrak: HK.02.03/Bb3/Satker PJN.1/PPK1.3/105 tanggal 12 April 2019, yang dilaksanakan oleh pihak ke-3/ pelaksana yaitu PT ASRIA JAYA, direktur cabang saksi Ferra Lolyta, SE yang berkedudukan di Jl. Hibrida II No. 45 RT. 06 RW. 07 Kel. Sidomulyo, Kec. Gading Cempaka, Kota Bengkulu.
 - Bahwa kontrak Nomor HK.02.03/Bb3/Satker PJN.1/PPK1.3/105 tanggal 12 April 2019, dengan anggaran sebesar Rp49.347.442.000,-, untuk dua kegiatan yaitu:
 1. Kegiatan pembangunan penggantian jembatan air TB Terunjam B. Kab. Bengkulu Tengah sebesar Rp25.880.541.500,-
 2. Kegiatan Air Danau Uso, Kabupaten Bengkulu Utara, sebesar Rp23.446.900.500,-Kegiatan pembangunan penggantian jembatan air TB Terunjam B, cs berdasarkan kontrak dimulai pada bulan April 2019 s.d. 31 Desember 2019;
- Bahwa bentuk dan jenis pengawasan teknis yang di lakukan saksi yaitu :
 - Mengawasi dalam hal perhitungan volume pekerjaan bersama-sama konsultan supervisi setiap hari dari pekerjaan yang ada di lapangan;
 - Mengawasi dalam hal menguji kualitas material yang digunakan di lapangan bersama-sama konsultan supervisi;
 - Melaporkan hasil pekerjaan di lapangan kepada PPK;
- Bahwa pada saat kontraktor akan mengajukan permintaan pembayaran/ termin, kepada PPK maka kontraktor harus menyiapkan data/ dokumen yaitu:
 - Laporan harian
 - Laporan mingguan
 - Laporan bulanan
 - Back up data kuantitas
 - Back up data kualitas

Halaman 105 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto dokumentasi
- Monthly certificate
- Dan jika pada tahapan-tahapan tertentu harus ada uji lab, maka harus dilakukan uji lab.
- Bahwa Dokumen-dokumen yang telah diserahkan, saksi periksa kembali kemudian saksi laporkan ke PPK untuk diteliti ulang, kemudian disesuaikan dengan volume yang ada di lapangan, jika sudah sesuai maka akan di teruskan ke bendahara;
- Bahwa Kontraktor telah meminta/ mengajukan permintaan pembayaran/ termin sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa yang melakukan pengukuran di lapangan pada saat MC0, yang dilakukan pada bulan April 2019, adalah:
 - Kontraktor pelaksana
 - Konsultan supervisi
 - Koordinator lapangan
 - Seluruh pengawas dan pembantu pengawas.
- Bahwa Dokumen yang disiapkan pada saat MC 0 adalah:
 - Laporan hasil pengukuran/ catatan di lapangan
 - Foto dokumentasijika terdapat masalah di pekerjaan maka akan dilakukan musyawarah/rapat dengan menyiapkan:
 - Laporan hasil dan laporan permasalahan di lapangan (yang dibuat oleh kontraktor). hasil rapat tersebut akan dituangkan dalam Berita Acara rapat percepatan pelaksanaan;
- Bahwa dalam pelaksanaannya pekerjaan jembatan terunjam CS ada keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang seharusnya selesai pada bulan Desember 2019, namun diperpanjang/addendum waktu sebanyak dua kali yaitu yang pertama selama 40 hari (Januari s.d. 10 Februari 2020) dan yang kedua 50 hari (11 Februari s.d. 30 Maret 2020);
- Bahwa selaku koordinator lapangan saksi tidak setiap hari kelapangan, tetapi pengawas lapangan dan pembantu pengawas yang harus setiap hari berada di lapangan/ lokasi pekerjaan, saksi berada di lapangan/ lokasi pekerjaan selama 2 (dua) s.d. 3 (hari) dalam satu minggu berada dilokasi pekerjaan;
- Bahwa Petugas yang harus berada di lapangan/*standby* di lapangan yaitu :

Halaman 106 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Jabatan	Nama
1	PENGAWAS QUANTITY	ZAINUDIN ASIKIN
2	PENGAWAS QUALITY	FIRKO AZUANSYAH
3	PENGAWAS QUANTITY	SYAFUAN UTAMA
4	PEMBANTU PENGAWAS	BOBY NOVAN

Bahwa kehadiran petugas tersebut dibuktikan bukan dalam bentuk absensi, tapi dibuktikan dalam bentuk buku agenda lapangan yang dipegang/ disimpan oleh kontraktor;

- Bahwa saksi tidak dapat memastikan jika material jembatan tersebut, berupa pancang jembatan bersumber dari pihak ke-3 PT GUNUNG RAJA PAKSI, TBK, namun untuk gelagarnya dapat saksi pastikan bersumber dari PT WIJAYA KARYA BETON, TBK, karena di gelagar tersebut tertera;
- Bahwa Saksi sebagai Koordinator pengawas tidak mendapatkan upah atau honor;
- Bahwa memang ada keterlambatan pelaksanaan fisik, kemudian kontraktor/ pelaksana melaporkan kepada PPK, kemudian PPK membuat surat kepada kontraktor/ pelaksana dan konsultan untuk rapat percepatan pelaksanaan, termasuk pengawas juga di panggil untuk ikut serta rapat;
- Bahwa rapat keterlambatan ada dua kali, terhadap pelaksanaan saksi sudah lupa namun masih dalam tahun 2019;
- Bahwa rapat pertama, yang hadir adalah PPK, konsultan supervisi, kontraktor, koordinator pengawas (saksi), dan pengawas & pembantu pengawas serta tim pengawasan dari P2JN;
- Bahwa yang dibicarakan adalah keterlambatan tiang pancang, pada saat itu kontraktor/ pelaksana menjawab keterlambatan disebabkan oleh kendala transportasi, tiang pancang tersebut dibawa dari Jawa ke Bengkulu Tengah, jawaban PPK terhadap alasan kontraktor/ pelaksana adalah PPK memberikan target pencapaian pada dua minggu pertama selama sekitar 4 minggu, jika kontraktor menyanggupi maka hasil rapat tersebut ditandatangani oleh kontraktor. pada saat itu kontraktor menyanggupinya;
- Bahwa rapat kedua dilaksanakan pada bulan Oktober 2019, yang hadir adalah PPK, konsultan supervisi, kontraktor, kordinator pengawas (saksi), dan pengawas & pembantu pengawas serta tim pengawasan dari P2JN,

Halaman 107 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



alasan keterlambatannya masih mengenai tiang pancang yang masih ada yang belum sampai;

- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai koordinator lapangan saksi tidak ada jabatan lain, namun sebelum menjabat sebagai koordinator lapangan saksi menjabat sebagai sekretaris/ anggota POKJA pemilihan 6 ULP Bengkulu salah satunya pengadaan jembatan Tb. Terunjam B, cs tahun 2019;
- Bahwa saksi diangkat berdasarkan keputusan kepala unit layanan (ULP) Bengkulu Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 18/KPTS/ULP-7/2018 tanggal 17 Desember 2018 tentang penetapan dan penugasan kelompok kerja pemilihan 6 ULP Bengkulu tahun 2019;
- Bahwa Susunan keanggotaan penetapan dan penugasan kelompok kerja pemilihan 6 ULP Bengkulu yaitu

No	Nama	Kedudukan	Unit organisasi
1	2	3	4
1	Kamarudin, ST	Ketua	Satker pelaksanaan jalan nasional wilayah I
2	Farhan, ST,M.SI	Sekretaris	Satker pelaksanaan jalan nasional wilayah I
3	ERLAN BUDIARJO,ST, MT	Anggota	Satker pelaksanaan jalan nasional wilayah I
4	SURAHMAD, ST.,M,SI	Anggota	Satker pelaksanaan jalan nasional wilayah I
5	AGUSRIADI, SAP	Anggota	Satker pelaksanaan jalan nasional wilayah I
6	HERMANSYAH, SH.,ST	Anggota	Satker pelaksanaan jalan nasional wilayah I
7	DEPI ZULKARNAIN, A.Md	Anggota	Satker pelaksanaan jalan nasional wilayah I

- Bahwa Tupoksi saksi selaku Sekretaris Pokja pemilihan 6 ULP Bengkulu Tahun 2019:
 1. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia.
 2. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia untuk katalog elektronik
 3. Menetapkan pemenang pemilihan / penyedia untuk metode pemilihan:

Halaman 108 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tender/ penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/ pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp100.000.000.000.00 (seratus miliar lebih) atau
- Seleksi/ penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp10.000.000.000.00 (sepuluh miliar rupiah).
- 4. Mengusulkan penetapan pemenang pemilihan/ penyedia kepada PA melalui kepala ULP untuk:
 - Tender/ penunjukan langsung/ e-purchasing untuk paket pengadaan barang/ pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya dengan pagu anggaran paling sedikit diatas Rp100.000.000.000.00 (seratus miliar).
 - Seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa kunsultasi dengan pagu anggaran paling sedikit di atas Rp10.000.000.000.00 (sepuluh miliar rupiah);
- Bahwa Saksi bersama Anggota POKJA yang lain melakukan pemeriksaan dokumen pendukung PT.ASRIA JAYA pada saat pelelangan;
- Bahwa saksi bersama anggota POKJA yang lain melakukan pemeriksaan dokumen pendukung PT ASRIA JAYA pada saat pelelangan, adapun dokumen yang di periksa yaitu :
 - a. Surat dukungan dari PT GUNUNG RAJA PAKSI, TBK (untuk menyediakan tiang pancang baja diameter 400 mm dengan ketebalan 12 mm, dan penyediaan tiang pancang baja diameter 600 mm dengan ketebalan 12 mm). Alamat Jl. Perjuangan NO. 8 Cikarang Barat Bekasi.
 - b. Surat dukungan dari PT WIJAYA KARYA BETON, TBK (menyediakan pracetak gelagar tipe I bentang 20,30 dan 35 m) alamat jl. Bambang Utoyo Rama Kasih Raya Palembang;
 - c. Surat pernyataan kesanggupan kontinuitas material dari PT Pulau Batu Intan (menjamin kontinuitas ketersediaan material batu pecah) alamat jl. Wr. Supratman Bentiring Bengkulu;
 - d. Surat dukungan Galian C, PT Pulau Batu Intanalamat jl. Wr. Supratman Bentiring Bengkulu;

Halaman 109 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama POKJA tidak melakukan pemeriksaan terhadap pihak ke-3 tersebut, saksi bersama POKJA hanya memeriksa sebatas keabsahan dukungan perjanjian sewa antar PT Asria Jaya dengan pihak ke-3 dimaksud.

Dokumen perusahaan PTAsria Jaya yang Saksi teliti dan periksa, yaitu:

Dokumen-dokumen PT ASRIA JAYA yang saksi teliti bersama POKJA adalah:

- a. Izin usaha jasa konstruksi.
- b. Akta notaris perusahaan.
- c. Nomor NPWP perusahaan.
- d. SBU (sertifikat badan usaha), Neraca Keuangan Perusahaan dan dokumen lainnya yang saksi tidak ingat lagi.

bahwa PT Asria Jaya cabang Bengkulu tidak memiliki Tanda Daftar Perusahaan, saksi bersama POKJA tidak melakukan pemeriksaan terhadap Tanda Daftar Perusahaan PTAsria Jaya Cabang yang berdomisili di Kota Bengkulu;

- Bahwa saksi ditugaskan sebagai POKJA 6 ULP BENGKULU baru pertama kali;
- Bahwa Saksi selaku anggota Pokja 6 ULP Bengkulu tidak pernah mendapat arahan;
- Bahwa kelengkapan dokumennya adalah standar dokumen pemilihan. Sedangkan HPS dan gambar rencana (*SHOP DRAWING*), spesifikasi teknis langsung di-*upload* oleh PPK di akun tersendiri milik PPK;
- Bahwa nilai paket pekerjaan penggantian jembatan Air TB Terunjam B. Cs sebanyak Rp 57.429.900.000,- adapun Ruang Lingkup pekerjaannya adalah:
 1. Penggantian Jembatan Air Tb. Terunjam B
 2. Penggantian Jembatan Air Danau Uso;
- Bahwa metode lelang pekerjaan tersebut adalah metode pasca kualifikasi;
- Bahwa nama-nama penyedia barang penawaran sebagai berikut:
 1. PT Kenanga Usaha Mandiri;
 2. PT Sukses Sarrie Kintano;
 3. PT Ricky Kencana Sukses Mandiri;
 4. PT Mulia Nicosalti;

Halaman 110 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. PT Surya Alhusa Mandiri KSO PT Bumi Arenas Raflesia;
6. PT ASRIA JAYA;
7. PT Nabila Jaya Karya;
8. PT Kebangkitan Armand Kesatria;
9. PT Cahaya Tunggal Abadi;
10. PT Mina Fajar Abadi;

- Bahwa yang menandatangani surat-surat PT Asria Jaya adalah saksi Ferra Lolyta, S.E;
- Bahwa saksi terima dikarenakan ada surat kuasa dari H. Zakaria selaku Direktur PT.Asria Jaya Pontianak dengan nomor 004/ASJA/BKL/ii/2019 tanggal 04 Februari 2020;
- Bahwa PT Asria Jaya memiliki surat keterangan domisili namun terhadap alamat domisili PT Asria Jaya cabang Bengkulu saksi bersama Pokja tidak melakukan Konfirmasi dan klarifikasi;
- Bahwa PT Asria Jaya ketika memasukkan penawaran tidak ada melampirkan izin-jin terkait yang diwajibkan untuk berdirinya kantor cabang PT ASRIA JAYA di Kota Bengkulu;
- Bahwa jika Pokja 6 ULP Bengkulu melihat jadwal pelaksanaan berakhir pada akhir Desember 2019, sehingga Pokja 6 ULP Bengkulu berani menerima persyaratan PT ASRIA JAYA;
- Bahwa Pokja 6 ULP Bengkulu tidak melakukan konfirmasi tetapi dibuktikan dengan perjanjian sewa yang asli bermaterai;
- Bahwa Pokja 6 ULP Bengkulu tidak melakukan konfirmasi dengan PT Pulau Batu Intan dan CV Benteng Beton;
- Bahwa kami Pokja 6 ULP Bengkulu tidak ada klarifikasi terhadap PT Wijaya Karya beton wilayah Palembang;
- Bahwa PT. Asria Jaya melampirkan Jaminan Penawaran, yang disampaikan pada saat melakukan penawaran dengan jumlah jaminan Rp1.148.598.000.00,- yang ditandatangani oleh Penjamin PT ASURANSI JASA RAHARJA PUTERA pada tanggal 6 Februari 2019;
- Bahwa setelah ada pengumuman pemenang, ada sangahan terhadap hasil tersebut, yakni:

- 1) PT KEBANGKITAN ARMAND KESATRIA dengan surat nomor: 012/Dir.KAK/Sangahan/III/2019 tanggal 28 Maret 2019.

Isi sangahan:

- Memohon agar memeriksa kembali PT Asriajaya yang belum memiliki pengalaman;

Halaman 111 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pokja perlu memperhatikan keabsahan pengalaman peserta lelang;
- Pokja perlu memperhatikan masa berlaku SBU dan keaslian SKA anggota;

Jawaban POKJA ULP dengan surat nomor 36/POKJA-6/TB/BKL/2019 tanggal 29 Maret 2019:

- Dokumen PT Asria Jaya telah sesuai dengan standar dokumen pemilihan paket bab V huruf A angka 9 dan sudah dibuktikan pada saat pembuktian;
 - Telah sesuai dengan standar d dokumen pemilihan BAB III huruf E angka 30.6.a masa berlaku sertifikat badan usaha (SBU);
 - Berdasarkan dokumen pemilihan BAB.III huruf E angka 29,14.c.2.d.5 sertifikat kompetensi kerja tidak dievaluasi;
 - Untuk pelelangan paket penggantian jembatan air TB Terunjam B. Cs, telah melaksanakan proses pelelangan sesuai dengan standar dokumen pemilihan.
- 2) PT.SURYA ALNUSA MANDIRI KSO PT BUMI ARENAS RAFLESIA dengan surat nomor 32/SAM-BAR/BKL/III/2019 tanggal 25 Maret 2019, isi sangahan:
- Kenapa perusahaan kami bisa digugurkan pada peralatan utama sehingga yang disampaikan kurang dari yang disyaratkan, sedangkan di dalam dokumen pemilihan nomor: 04/Pokja.6 /TB/BKL/2019 tanggal 16 Januari 2019 pada BAB IV LEMBAR DATA PEMILIHAN HURUF M dokumen penawaran nomor 5 beserta addendum dokumen pemilihan IV pada peralatan utama perusahaan kami telah memenuhi persyaratan yang tertera pada dokumen pemilihan tersebut;
 - Jawaban POKJA ULP, dengan surat nomor 35/POKJA-6/TB/BKL/2019 tanggal 29 Maret 2019:
 - Berdasarkan hasil evaluasi terhadap dokumen penawaran PT SURYA ALNUSA MANDIRI KSO PT BUMI ARENAS RAFLESIA pada paket pengadaan peralatan utama yang ditawarkan yaitu *file driver* dan *hammer* 1 unit dan paket pembangunan jembatan elevated Nakau – Air Sebakul. *File driver* dan *hammer* 2 unit dimana alat-alat tersebut disewakan PT Dafindo Karya Jasa, terhadap kesamaan alat yang ditawarkan tersebut, POKJA ULP melakukan klarifikasi terhadap perusahaan yang menyewa alat itu dari hasil klarifikasi dijelaskan jika alat tersebut berjumlah 2 unit.

Halaman 112 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi tidak akan mampu 2 unit *Pile Driver* + *Hammer* dengan kode D35 tersebut dapat digunakan pada 3 lokasi yang berbeda dalam waktu yang bersamaan, yaitu untuk penyelesaian pekerjaan jembatan Terunjam B, jembatan Danau Uso, dan jembatan *elevated* Nakau – Air Sebakul;
- Bahwa saksi tidak lakukan klarifikasi karena unit *pile driver* dan *hammer* PT Asria Jaya tahun 2013 sedangkan PT Surya Alnusa Mandiri KSO PT Bumi Arenas Raflesia tahun 2015;
- Bahwa Pokja 6 ULP Bengkulu telah menandatangani Pakta Integritas. Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

6. **Hermansyah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah selaku Anggota Pokja 6 ULP Bengkulu ;
- Bahwa saksi diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Unit Pelayanan Pengadaan (ULP) Bengkulu Nomor 18/KPTS/ULP-7/2018 tanggal 17 Desember 2018 tentang Penetapan dan Penugasan Kelompok Kerja Pemilihan 6 ULP Bengkulu;
- Bahwa Saksi memiliki sertifikat keahlian terkait Pokja ULP, tapi saksi lupa tahun pemerolehannya;
- Bahwa Tugas Pokja 6 (enam) ULP Bengkulu adalah sebagai berikut:
 - 1) Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia;
 - 2) Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia untuk katalog elektronik;
 - 3) Menetapkan pemenang pemilihan/ penyedia untuk metode pemilihan;
 - 4) Mengusulkan penetapan pemenang pemilihan/ penyedia kepada PA melalui kepala ULP;
- Bahwa yang dapat melakukan *upload* dokumen pelelangan terkait dengan Pekerjaan Penggantian Jembatan Air TB Terunjam B. Cs pada Kabupaten Bengkulu Tengah T.A. 2019 adalah Pokja 6 ULP 6 Bengkulu;
- Bahwa pihak-pihak yang melakukan penawaran terhadap Pekerjaan Penggantian Jembatan Air TB Terunjam B. Cs pada Kabupaten Bengkulu Tengah T.A. 2019 adalah 10 (sepuluh) perusahaan:

Halaman 113 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) PT Kenanga Usaha Mandiri dengan nilai penawaran Rp40.740.940.704,-
- 2) PT Sukses Sarrie Kintano dengan nilai penawaran Rp46.485.565.000,-
- 3) PT Ricky Kencana Sukses Mandiri dengan nilai penawaran dengan nilai penawaran Rp47.649.675.000,-
- 4) PT Mulia Nicosalti dengan nilai penawaran Rp48.100.831.000,-
- 5) PT Surya Alnusa Mandiri KSO PT Bumi Arenas Raflesia dengan nilai penawaran Rp48.496.545.357,-
- 6) PT Asria Jaya dengan nilai penawaran Rp49.347.441.700,-
- 7) PT Nabila Jaya Karya dengan nilai penawaran Rp50.331.906.000,-
- 8) PT Kebangkitan Armand Kesatria dengan nilai penawaran 52.117.629.000,-
- 9) PT Cahaya Tunggal Abadi dengan nilai penawaran Rp52.205.295.000,-
- 10) PT Mina Fajar Abadi dengan nilai penawaran Rp52.978.911.000,-

- Bahwa seharusnya dilakukan evaluasi administrasi, evaluasi, teknis, dan evaluasi kewajaran harga, dalam proses pelelangan untuk Pekerjaan Penggantian Jembatan Air TB Terunjam B. Cs pada Kabupaten Bengkulu Tengah T.A. 2019 tapi saksi tidak tahu prosesnya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah 10 (sepuluh) perusahaan peserta memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Standar Dokumen;
- Bahwa saksi pernah mendengar ada sanggahan akan tetapi tidak tahu oleh siapa dan dalam proyek yang mana;
- Bahwa Saksi ataupun anggota Pokja 6 ULP Bengkulu tidak pernah mendapat arahan, permintaan atau intervensi untuk memenangkan PT Asria Jaya dalam lelang pekerjaan penggantian jembatan air TB Terunjam B. cs;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

7. **Surahmad, ST, MSi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah selaku Anggota Pokja 6 ULP Bengkulu ;

Halaman 114 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Unit Pelayanan (ULP) Bengkulu No. 18/KPTS/ULK-7/2018 tanggal 17 Desember 2018;
- Bahwa Sertifikat keahlian yang saksi miliki adalah Sertifikat keahlian pengadaan barang/ jasa pemerintah tahun 2010 dan tahun 2019 yang berlaku seumur hidup;
- Bahwa mekanisme pelelangan untuk pekerjaan penggantian jembatan Terunjam yaitu setelah menerima Dokumen Perencanaan dari P2JN Provinsi Bengkulu, dokumen Pelelangan yang tersusun dari OE(Owner Estimate) dan gambar, setelah seluruh dokumen lengkap sebagaimana yang disusun berdasarkan Standar Dokumen Lelang yang diserahkan pihak PJN I kepada Ketua ULP dan dilanjutkan penyerahan kepada Pokja 6 ULP Bengkulu untuk dilakukan *upload* dokumen;
- Bahwa untuk pelelangan pekerjaan penggantian Jembatan Air TB Terunjam B. Cs pada Kabupaten Bengkulu Tengah T.A. 2019, adalah menggunakan akun milik Pokja 6 ULP Bengkulu milik Ketua Pokja Sdr. Kamaruddin dan milik Sdr. Farhan selaku Sekretaris Pokja, namun sebelum dilakukan *upload* tetap diteliti dan diverifikasi oleh seluruh anggota Pokja 6 ULP Bengkulu termasuk ketua dan sekretaris;
- Bahwa saksi memperoleh akun pelelangan secara elektronik pada awalnya sudah dibuatkan dan diserahkan kepada masing-masing anggota dan Nama dan NIP yang dipergunakan, yang saksi peroleh dari Seksi Bagian Akun Aplikasi SPSE;
- Bahwa pihak-pihak yang melakukan penawaran terhadap Pekerjaan Penggantian Jembatan Air TB Terunjam B. Cs adalah 10 (sepuluh) perusahaan:
 1. PT Kenanga Usaha Mandiri dengan nilai penawaran Rp40.740.940.704,-
 2. PT Sukses Sarrie Kintano dengan nilai penawaran Rp46.485.565.000,-
 3. PT Ricky Kencana Sukses Mandiri dengan nilai penawaran dengan nilai penawaran Rp47.649.675.000,-
 4. PT Mulia Nicosal tidengan nilai penawaran Rp48.100.831.000,-
 5. PT Surya Alhusa Mandiri KSO PTBumi Arenas Raflesia dengan nilai penawaran Rp48.496.545.357,-
 6. PT Asria Jaya dengan nilai penawaran Rp49.347.441.700,-
 7. PT Nabila Jaya Karya dengan nilai penawaran Rp50.331.906.000,-

Halaman 115 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. PT Kebangkitan Armand Kesatria dengan nilai penawaran 52.117.629.000,-
 9. PT Cahaya Tunggal Abadi dengan nilai penawaran Rp52.205.295.000,-
 10. PT Mina Fajar Abadi dengan nilai penawaran Rp52.978.911.000,-
- Bahwa pada saat pemasukan dokumen penawaran, dokumen yang di-*upload* oleh ke-10 perusahaan yang menawar adalah seluruh dokumen yang terdapat pada Standar Dokumen Pemilihan, dan kami Pokja ULP 6 Bengkulu melakukan pemeriksaan secara administrasi terhadap dokumen yang di-*upload*;
 - Bahwa Dokumen Pengadaan (yang memuat a.l. ketentuan umum, syarat-syarat umum kontrak dan syarat-syarat khusus kontrak) dapat bebas di-*download* di internet, sedangkan Gambar Rencana untuk Pekerjaan Penggantian Jembatan Air TB Terunjam B Cs T.A. 2019 dapat di-*download* apabila telah diberikan *link* dan *password* oleh Pokja;
 - Bahwa dokumen penawaran yang diajukan oleh sepuluh perusahaan harus berdasar pada Standar Dokumen Pemilihan untuk Pekerjaan Penggantian Jembatan Air TB Terunjam B Cs T.A. 2019, dan Pokja melakukan evaluasi juga berdasarkan SDP atau Standar Dokumen Pemilihan tersebut;
 - Bahwa berdasarkan Hasil Evaluasi Administrasi diuraikan sebagai berikut:
 - 1) PT Kenanga Usaha Mandiri (memenuhi syarat);
 - 2) PT Sukses Sarrie Kintano(tidak memenuhi syarat karena tidak menyampaikan Asli Jaminan Penawaran s.d. batas yang telah ditetapkan);
 - 3) PT Ricky Kencana Sukses Mandiri (tidak memenuhi syarat karena tidak menyampaikan Asli Jaminan Penawaran s.d. batas yang telah ditetapkan);
 - 4) PT Mulia Nicosalti (tidak memenuhi syarat karena **masa berlaku jaminan penawaran tidak sesuai yang disyaratkan** Dokumen Pemilihan);
 - 5) PT Surya Alnusa Mandiri KSO PTBumi Arenas Raflesia (memenuhi syarat);
 - 6) PTAsria Jaya (memenuhi syarat);

Halaman 116 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) PT Nabila Jaya Karya (tidak memenuhi syarat karena substansi jaminan penawaran tidak sesuai dengan yang disyaratkan dokumen pemilihan dan tidak menyampaikan formulir RKK);
 - 8) PT Kebangkitan Armand Kesatria (memenuhi syarat);
 - 9) PT Cahaya Tunggal Abadi (memenuhi syarat);
 - 10) PT Mina Fajar Abadi (memenuhi syarat);
- Bahwa ketentuan tentang masa berlaku jaminan penawaran diatur pada Dokumen Pengadaan (Bab I Umum, J. Penandatanganan Kontrak, o.Jaminan Penawaran asli), dimana disebutkan "Masa berlaku jaminan penawaran selama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak batas akhir pemasukan penawaran";
 - Bahwa alasan Pokja 6 ULP menyampaikan PT Mina Fajar Abadi tidak memenuhi syarat karena setelah di klarifikasi oleh pokja 6 ULP seingat saksi Jaya Beton menyampaikan dukungan tersebut palsu;
 - Bahwa Klarifikasi pada setiap tahapan mulai dari tahap evaluasi administrasi, evaluasi teknis, dan evaluasi kewajaran harga di perlukan apabila terdapat keraguan pada Pokja;
 - Bahwa sebagaimana hasil evaluasi teknis adalah 3 (tiga) perusahaan yang mengikuti Proses Evaluasi Kewajaran Harga yaitu:
 - 1) PT Asria Jaya dengan nilai penawaran dibawah HPS senilai Rp49.347.442.000,-
 - 2) PT Kebangkitan Armand Kesatria dengan nilai penawaran di bawah HPS senilai Rp52.126.286.000,-
 - 3) PT Cahaya Tunggal Abadi dengan nilai penawaran di bawah HPS senilai Rp52.205.225.000,-
 - Bahwa ketiga perusahaan tersebut memenuhi syarat;
 - Bahwa mengenai penyelenggaraan K3 PT Asria Jaya hanya Rp27.165.000,- adalah sesuai dengan yang telah diajukan oleh perusahaan tersebut, dan Pokja tidak melakukan klarifikasi karena Pokja yakin dengan sejumlah tersebut pemenuhan K3 PT Asria Jaya, karena asumsinya seluruh peralatan K3 mungkin telah dimiliki oleh perusahaan tersebut;
 - Bahwa setelah proses Evaluasi Kewajaran Harga maka dilakukan pembuktian isian kualifikasi untuk melakukan klarifikasi dengan dokumen aslinya untuk:
 - Izin usaha jasa konstruksi (IUJK);

Halaman 117 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Badan Usaha (SBU);
- Akta pendirian perusahaan dan perubahannya;
- Pelunasan Pajak Tahunan 2017;
- NPWP;
- Kontrak Pengalaman sejenis pekerjaan 10 tahun terakhir;
- Kontrak pengalaman pekerjaan 4 tahun terakhir;
- Kekayaan bersih (neraca tahun terakhir);
- Data tenaga tetap dan tenaga ahli;
- Ijin personil yang diajukan;
- Bukti pengalaman personil;

Dan untuk PT Asria Jaya, PT Kebangkitan Armand Kesatria, dan PT Cahaya Tunggal Abadi memenuhi syarat semuanya, setelah itu diusulkan untuk ditetapkan calon pemenang PT Asria Jaya, dan PT Kebangkitan Armand Kesatria sebagai calon pemenang cadangan 1, dan PT Cahaya Tunggal Abadi sebagai calon pemenang cadangan 2;

- Bahwa pada saat pembuktian isian kualifikasi benar diperlihatkan surat yang asli terhadap Surat Perjanjian Sewa Peralatan Nomor 02/SP/DKN/PKS/II.2019 tanggal 4 Februari 2019 antara PT Dafindo Karya Nusa dan PT Asria Jaya, tetapi tidak melakukan klarifikasi terhadap peralatannya, karena kami tidak mencurigai adanya hal yang harus diperlukan klarifikasi lebih lanjut, dan untuk keraguan sewa peralatan pada PT Surya Alnusa Mandiri KSO PT Bumi Arenas Raflesia karena jenis peralatan dan tahun pembuatannya sama sehingga kami perlu klarifikasi, namun untuk PT Asria Jaya tidak ditemukan adanya hal yang mencurigakan;
- Bahwa alasan Pokja 6 ULP tidak menggugurkan penawaran PT Asria Jaya yang sama berupa peralatan untuk trailer 20 ton 1 unit merk Nissan dengan tahun pembuatan terkait dengan peralatan untuk Trailer 20 ton 1 unit merk Nissan dengan tahun pembuatan 1995 telah dipergunakan untuk pekerjaan jembatan elevated Nakau-Air Sebakul, namun pada saat pengajuan mungkin akan dipakai secara bergantian, dan mungkin diatur jadwal pemancangan antara pekerjaan jembatan elevated Nakau-Air Sebakul (kota Bengkulu) dengan jembatan air TB Terunjam (Kab. Bengkulu Tengah) dengan jembatan air Danau Uso (Kab. Bengkulu

Halaman 118 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Utara), sehingga alat tersebut dapat dipergunakan pada tempat yang berlainan dalam T.A. yang sama;

- Bahwa Format untuk Surat Perjanjian Sewa Peralatan telah diatur dalam Standar Dokumen Pemilihan Secara Elektronik Pengadaan Pekerjaan Konstruksi sebagaimana Lampiran II Surat Edaran Dirjen Bina Marga Nomor 03/SE/Db/2018 tentang Penyampaian Dokumen Pemilihan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi di Lingkungan Dirjen Bina Marga;
- Bahwa Surat Penawaran tanggal 11 Februari 2019 dari saksi Ferra Lolyta, SE selaku Direktur Cabang PT Asria Jaya, karena yang mengajukan surat penawaran bukan direktur utama maka harus ada surat kuasa dari direktur utama kepada saksi Ferra Lolyta, SE dan yang diberi kuasa harus tercantum dalam akta pendirian perusahaan, atas dasar itulah surat penawaran tersebut kami terima;
- Bahwa pada saat pemasukan penawaran, saksi Ferra Lolyta, SE adalah pegawai tetap PT Asria Jaya dibuktikan dengan adanya akta notaris walau hanya berlakus.d. 31 Desember 2019;
- Bahwa di dalam Dokumen Penawaran Penggantian Jembatan Air TB Terunjam B CS T.A. 2019 dari PT Asria Jaya tidak diuraikan pengalaman sejenis pekerjaan 10 tahun terakhir dan pengalaman pekerjaan 4 tahun terakhir, dan latar belakang tidak dicantumkan saksi tidak mengetahuinya karena berdasarkan SDP atau standar dokumen pemilihan memang harus diuraikan;
- Bahwa dalam Dokumen Penawaran Penggantian Jembatan Air TB Terunjam B CS T.A.2019 dari PT Asria Jaya yang saksi peroleh dari Sdr. Kamarudin terdapat RKK (Rencana Keselamatan Konstruksi), dan dimungkinkan tidak terlampir karena belum terunduh pada saat pencetakan awalnya, namun pada saat *upload* pasti dokumen RKK tersebut pasti ada;
- Bahwa sebagaimana Pasal 17 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa, saksi selaku anggota POKJA ULP telah menandatangani Pakta Integritas dan telah diserahkan kepada ULP Bengkulu;
- Bahwa penentuan nilai jaminan penawaran terhadap pekerjaan jembatan TB Terunjam sebesar Rp1.148.598.000,- dan nilai tersebut sama terhadap semua dari 10 (sepuluh) perusahaan yang menawar;
- Bahwa POKJA ULP tidak melakukan klarifikasi, karena WIKA Beton merupakan produsen beton pratekan internasional yang menjadi rujukan

Halaman 119 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



pekerjaan konstruksi seluruh dunia, jadi tidak diragukan lagi mutu maupun kualitas betonnya;

- Bahwa 2 unit jembatan Air yang akan di ganti yang letaknya di 2 lokasi yang berbeda kecamatan dan berbeda kabupaten apa dasarnya pekerjaan di satukan menjadi 1 paket hal ini terjadi karena paket pekerjaan tersebut dari Pusat sudah disatukan menjadi 1 paket sesuai yang tertera didalam DIPA dan telah direncanakan seperti itu dari Perencanaan;
- Bahwa maksud dilakukana *anwijizing* lapangan supaya calon penyedia barang/ jasa memahami dan mengetahui kondisi riil di lapanganyan menjadi tempat/ objek pelaksanaan paket pekerjaan yang akan disesuaikan dengan rencana pembuatan dokumen penawaran oleh calon penyedia barang;
- Bahwa *Aanwijzing* lapangan tidak dilakukan, karena tidak ada permintaan dari calon penyedia barang/ jasa;
- Bahwa cara Pokja memeriksa laporan kekayaan yang dilampirkan dalam dokumen penawaran, dari dokumen itulah kami mengetahui kekayaan PT Asria Jaya dan 9 Badan usaha lain yang telah mengajukan penawaran, untuk memperkuat laporan kekayaan tersebut kami juga memeriksa/ melihat pada laporan Auditor Independen yang dilampirkan juga dalam dokumen Penawaran;
- Bahwa Saksi tidak menerima minta Tanda Daftar Perusahaan PT Asria Jaya cabang Bengkulu karena yang di ajukan dalam penawaran adalah PT Asria Jaya Pontianak;
- Bahwa Pokja 6 ULP Bengkulu yang melihat dokumen penawaran adalah menyampaikan penawaran atas nama PT Asria Jaya Pontianak, maka hanya TDP Perusahaan pusat yang kami periksa, TDP cabang tidak perlu karena induknya telah memiliki;
- Bahwa kas dan setara kas ahir tahun 2018 PT Asri Jaya senilai Rp14.170.071.461 saksi lihat dari Laporan Keuangan dan Laporan Auditor Independen yang kami periksa milik PT Asria Jaya yang beralamatkan di jalan Imam Bonjol Gg. H. Mursid Kel. Benua melayu Laut, Kec. Pontianak Selatan, bukan PT Asria Jaya Cabang Bengkulu yang tertera di dalam dokumen penawaran, kami tidak melakukan pemeriksaan pada dokumen-dokumen lain yang terkait;
- Bahwa daftar evaluasi kewajiban harga pada dokumen laporan lelang di dokumen tersebut tertulis PT Asria Jaya dengan penawaran sebesar

Halaman 120 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp49.347.441.700,- yang selisihnya jauh dengan nilai HPS sebesar Rp57.429.000.000,- Item-item yang membuat selisih tersebut adalah harga yang diajukan oleh penawar dengan harga-harga tersebut sebagaimana dalam dokumen Evaluasi Harga Satuan Timpang;

- Bahwa sebelum dilakukan pembukaan penawaran, pernah dilakukan addendum dokumen lelang, yang dilakukan addendum sebanyak:

Adendum 1, perubahan besaran nominal jaminan penawaran yang semula ditulis angka saja kemudian diuraikan dengan sebutannya. Masa berlaku jaminan penawaran, yang semula 90 hari menjadi 118 hari.

Adendum 2, perubahan tentang penulisan nama paket yang semula penggantian jembatan TB. Terunjam CS diubah menjadi penggantian jembatan air TB. Terunjam B Cs

Adendum 4, perubahan pada jumlah peralatan truk *mixer* yang semula 2 unit menjadi 4 unit, *concrete mixer* yang kapasitas 500 liter yang semula 4 unit menjadi 2 unit, *concrete batching plant* yang semula *concrete pan mixer* kapasitas 500 liter satu unit diganti menjadi *concrete batching plant* kapasitas 25 m³/jam

Bahwa adendum 3 tidak ada, karena sudah terlanjur di-upload adendum 4, seharusnya adendum 4 adalah adendum 3 (kesalahan penamaan adendum).

Bahwa terhadap addendum tersebut tidak ada pihak-pihak tertentu yang mengajukan keberatan, addendum tersebut dibuat sebelum para penyedia memasukkan penawaran, minimal dilakukan addendum, yakni 3 hari sebelum dilakukan penawaran.

- Bahwa setelah ditunjuk pemenang, kemudian seluruh dokumen diserahkan ke PPK, dan jika terjadi perubahan nilai kebutuhan sesuai dilapangan maka itu kewenangan PPK;
- Bahwa saksi juga merupakan Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan jembatan elevated Nakau, Air Sebakul, pekerjaan jembatan elevated Nakau, Air Sebakul telah selesai dengan baik;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

8. **Kamaruddin, S.T.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Ketua Pokja 6 ULP, yang hanya sebatas melaksanakan proses lelang sampai dengan penetapan pemenang, setelah ada hasil penetapan pemenang kami sampaikan kepada PPK ;

Halaman 121 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menjadi anggota Pokja di P2JN Bengkulu sejak awal tahun 2018 untuk lelang konsultan perencanaan dan konsultan pengawasan;
- Bahwa langkah pertama yang dilakukan Pokja ULP untuk mengetahui ruang lingkup pekerjaan yang akan dilaksanakan sesuai dengan kewenangannya:
 1. Setelah dapat SK, rapat bersama terhadap paket-paket yang mau dilelang.
 2. Menyampaikan ke PPK bahwa kami ditugaskan untuk melakukan pelelangan.
 3. Menyiapkan proses lelangnya, mengecek kelengkapan dokumen lelang SDP, spesifikasi teknis, HPS, gambar rencana, setelah lengkap maka POKJA melanjutkan proses lelang dengan mengumumkan di LPSE, dan mengatur jadwal lelang setelah itu baru diumumkan.
 4. Penyedia jasa sudah dapat men-download dokumen lelang dan dilanjutkan dengan pemberian penjelasan apabila ada penyedia jasa yang bertanya;
- Bahwa yang di serahkan oleh PPK kepada Pokja ULP untuk bagian proses lelang yang menjadi kewenangan saksi untuk di teliti adalah kelengkapan dokumennya adalah standar dokumen pemilihan. Sedangkan HPS dan Gambar Rencana (*SHOP DRAWING*), Spesifikasi Teknis langsung di-upload oleh PPK di akun tersendiri milik PPK;
- Bahwa Adapun ruang lingkup pekerjaannya adalah:
 1. penggantian jembatan Air Tb. Terunjam B.
 2. Penggantian Jembatan Air Danau Uso.
- Bahwa metode lelang pasca kualifikasi, satu file sistem harga terendah, kontrak harga satuan;
- Bahwa nama-nama penyedia barang penawaran sebagai berikut:
 1. PP.T Kenanga Usaha Mandiri
 2. PT Sukses Sarrie Kintano
 3. PT Ricky Kencana Sukses Mandiri
 4. PT Mulia Nicosalti
 5. PT Surya Alnusa Mandiri KSO PT Bumi Arenas Raflesia
 6. PT Asria Jaya;
 7. PT Nabila Jaya Karya;

Halaman 122 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. PT Kebangkitan Armand Kesatria
9. PT Cahaya Tunggal Abadi
10. PT Mina Fajar Abadi;

- Bahwa dasar Pokja 6 ULP menerima surat-surat An. PT Asria Jaya yang di tanda tangani oleh saksi Fera Lolyta, SE adalah berdasarkan akta pendirian perwakilan perseroan terbatas a.n. PT Asria Jaya, akta notaris Gammal Abdul Nasir SH., M.Kn., nomor 818 tanggal 22 Februari 2019, dimana saksi Ferra Lolyta sebagai kepala kantor cabang PT Asria Jaya Bengkulu;
- Bahwa kantor PT Asria Jaya ketika memasukkan penawaran tidak ada melampirkan izin-izin terkait yang diwajibkan untuk berdirinya kantor cabang PT Asria Jaya di Kota Bengkulu;
- Bahwa alat-alat berat yang milik PT Asria Jaya berupa:
 1. Water pump 70-100 mm
 2. Concrete Mixer 0,3-0,6
 3. Water Tanker 3000-45000 Liter
 4. Concrete vibrator;
- Bahwa berikut nama-nama perusahaan yang menyewakan alat-alat berat tersebut.
 1. CV Benteng Beton dengan surat Perjanjian Peralatan No: XI/ BB/ II/ 2019.
 2. PT Pulau Batu Intan dengan surat perjanjian sewa peralatan No: 10/ PBI/ TWR/ 2019.
 3. PT Dafindo Karya Nusa dengan surat perjanjian sewa Peralatan No: 02/ SP/ DKN/ PKS/ II.2019;
- Bahwa pokja 6 ULP tidak melakukan konfirmasi tetapi dibuktikan dengan perjanjian sewa yang asli bermaterai;
- Bahwa Pokja 6 ULP Bengkulu tidak melakukan konfirmasi dengan PT Pulau Batu Intan dan CV Benteng Beton;
- Bahwa Pokja 6 ULP Bengkulu tidak ada klarifikasi terhadap PT Wijaya Karya beton wilayah Palembang;
- Bahwa PT Asria jaya melampirkan Jaminan Penawaran, yang disampaikan pada saat melakukan penawaran dengan jumlah jaminan Rp1.148.598.000.00,- yang ditandatangani oleh Penjamin PT ASURANSI JASA RAHARJA PUTERA pada tanggal 6 Februari 2019;

Halaman 123 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Aanwijzing lapangan tidak ada dilakukan karena tidak ada permintaan dari calon penyedia barang/ jasa;
- Bahwa Perusahaan dengan nama pengurus Asria Jaya PT Cabang tidak perlu lagi membuat tanda daftar perusahaan karena sudah dikuasakan oleh PT Asria Jaya yang ada di Pontianak sebagaimana tertera dalam surat kuasa Nomor: 004/ASJA/BKL/II/2019, dan dalam akta pendirian perwakilan cabang perseroan terbatas PT Asria Jaya pada tanggal 02 Februari 2019 nomor: 818, sehingga kami tidak melakukan pemeriksaan pada Tanda Daftar Perusahaan PT Asria Jaya Cabang Bengkulu;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan saksi Ferra Lolyta, SE yakni hanya satu kali yakni pada saat verifikasi berkas, sedang anggota Pokja 6 ULP yang lainnya kami tidak mengetahuinya;
- Bahwa Pokja 6 ULP tidak menerima tembusan HPS, PPK langsung meng-input HPS ke aplikasi SPSE, dikarenakan HPS tersebut bersifat rahasia maka yang di-input oleh PPK adalah Nilai Pagu HPS dan volume pekerjaan, Pokja 6 ULP tidak pernah mengusulkan perubahan HPS kepada PPK sebagaimana bunyi dalam Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015/Pasal 17 Pepres No. 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa yang menjadi dasar Pokja 6 ULP memenangkan PT Asria Jaya atas lelang pekerjaan karena memenuhi persyaratan yang disyaratkan dalam dokumen lelang (memiliki nilai tawar HPS yang rendah dibanding dengan penawar yang lain);
- Bahwa setelah ada pengumuman pemenang, ada sangahan terhadap hasil tersebut, yakni dari PT Kebangkitan Armand Kesatria dengan surat nomor: 012/Dir.KAK/Sangahan/III/2019 tanggal 28 Maret 2019 dan PT Surya Alnusa Mandiri Kso PT Bumi Arenas Raflesia dengan surat nomor 32/SAM-BAR/BKL/III/2019 tanggal 25 Maret 2019;
- Bahwa sesuai yang disyaratkan dalam dokumen pemilihan, bahwa calon penyedia jasa harus mencantumkan/ memasukan nilai K3, mengenai angka/ jumlah biaya penyelenggaraan K3 merupakan perhitungan dari calon penyedia jasa, berapa yang mereka butuhkan terhadap paket kegiatan itu, jadi berdasarkan dokumen penyedia apabila mereka mencantumkan biaya penyelenggaraan K3 berarti mereka telah memenuhi syarat pelelangan;
- Bahwa biaya penyelenggaraan K3 sudah tertera dalam rincian penawaran, sedangkan item-item K3 tidak dirincikan dalam dokumen penawaran;

Halaman 124 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditunjuk pemenang, kemudian seluruh dokumen diserahkan ke PPK, dan jika terjadi perubahan nilai kebutuhan sesuai dilapangan maka itu kewenangan PPK;
- Bahwa Pokja 6 ada melakukan perhitungan harga timpang, harga timpang adalah apabila harga penawaran pada item pekerjaan lebih besar dari 110 % dari harga HPS;
- Bahwa dilakukan klarifikasi kepada penyedia termasuk kepada PT. Astria Jaya, terhadap harga timpang tersebut apabila terjadi penambahan volume pada saat justifikasi terhadap item pekerjaan yang harganya timpang mereka bersedia mengikuti harga HPS atau harga negosiasi terhadap penambahan volume tersebut;
- Bahwa hasil perhitungan harga timpang tersebut dituangkan kedalam laporan hasil pelelangan yang akan disampaikan kepada PPK, hasil perhitungan harga timpang dituangkan lebih rinci ke dalam bentuk dokumen, sedangkan di aplikasi hanya bersifat garis besar saja;
- Bahwa hasil perhitungan harga timpang dapat dilihat oleh pihak mana pun dengan cara meminta secara resmi kepada PPK (melalui surat);
- Bahwa pelaksanaan evaluasi administrasi pada tender paket Penggantian Jembatan Air TB Terunjam B, cs. T.A. 2019 dilaksanakan setelah batas akhir pemasukan penawaran dan kita lakukan pembukaan penawaran pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sejak jam 10.30 WIB dimulai evaluasi administrasinya s.d. hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 jam 23.59 WIB, dan untuk berita acara tidak ada secara khusus, karena digabungkan dalam berita acara hasil pemilihan (BAHP) Nomor 30/POKJA-6/TB/BKL/2019 tanggal 22 Maret 2019;
- Bahwa pelaksanaan pengumuman tender paket Penggantian Jembatan Air TB Terunjam B, cs. T.A. 2019 adalah pada tanggal 22 Januari 2019 s.d. 29 Januari 2019 pada website www.pu.go.id dan yang melakukan pengumuman adalah Pokja 6 ULP Bengkulu melalui akun milik yang saksi lupa, namun untuk penggunaan akun dapat menggunakan akun siapa saja dari anggota Pokja 6 ULP Bengkulu, tidak harus akun ketua atau sekretaris, namun apabila pada saat pengumuman belum disetujui 50% +1 anggota Pokja, maka paket tersebut belum tayang di LPSE;
- Bahwa pengumuman tender paket Penggantian Jembatan Air TB Terunjam B, cs. T.A. 2019 telah disetujui oleh seluruh anggota Pokja 6 ULP Bengkulu dan untuk bukti setuju dapat dilihat dari riwayat server Pokja 6 ULP

Halaman 125 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu, dan harus dibuka masing-masing user Pokja dan menyetujui dari masing-masing user tersebut;

- Bahwa surat penyampaian akun dan password Pokja 6 ULP Bengkulu T.A. 2019 disampaikan dengan token, dan dengan nomor token tersebut mendaftar ke LPSE untuk mendapatkan user id dan membuat password;
- Bahwa syarat mendaftarkan akun Pokja 6 ULP Bengkulu yaitu surat keputusan Kepala ULP Propinsi Bengkulu tentang penetapan Pokja Bengkulu yang di-upload ke server pendaftaran user id Pokja;
- Bahwa ULP Bengkulu adalah temporer tidak memiliki orang yang tetap, karena kedudukan ULP di Balai Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Wilayah Bengkulu yang juga melelang pekerjaan sendiri, jadi masing-masing Pokja diambil juga dari unsur bina marga, dari unsur balai wilayah sungai dan dari unsur cipta karya;
- Bahwa yang merekomendasikan saksi Farhan, saksi Erlan, saksi Agusriadi dan saksi Surahmat untuk menduduki posisi anggota Pokja ULP 6 yaitu dari Kasatker Saksi Abdul Halim yang membuat secara tertulis kepada Sdr. Abustian selaku Kepala ULP merangkap kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera VII di Bengkulu;
- Bahwa pada pelaksanaan evaluasi administrasi yang dilakukan oleh Pokja 6 ULP Bengkulu adalah melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi dalam dokumen lelang, dalam hal ini memeriksa ada atau tidaknya kelengkapan berkas sesuai dokumen lelang yang di-upload dan kita periksa setelah dokumen tersebut kami *print* atau cetak, maksud untuk dicetak adalah untuk mempermudah pemeriksaan administrasinya;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

9. **Erlan Budiharjo, ST, MT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai anggota Pokja 6 ULP Bengkulu yang berdasarkan surat keputusan Kepala Unit Pelayanan Pengadaan (ULP) Bengkulu Nomor 18/KPTS/ULP-7/2018 tanggal 17 desember 2018;
- Bahwa sertifikat keahlian yang saksi miliki adalah Sertifikat keahlian pengadaan barang/ jasa pemerintah tahun 2004, tahun 2008, tahun 2012 dan tidak perlu diperpanjang kemudian;
- Bahwa untuk pelelangan Pekerjaan Penggantian Jembatan Air TB Terunjam B. Cs pada Kabupaten Bengkulu Tengah T.A. 2019, adalah menggunakan akun milik Pokja 6 ULP Bengkulu tetapi nama akunnya

Halaman 126 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi tidak mengetahuinya, namun secara pribadi saksi tidak terlalu mengerti mengenai teknologi komputer, namun saksi mengakui apabila nama akunnya adalah milik Pokja 6 ULP, namun yang pasti sebelum di-*upload* harus ada persetujuan dari semuanya, persetujuannya dalam bentuk rapat namun tidak ada berita acara rapatnya;

- Bahwa yang *upload* dokumen pelelangan terkait dengan Pekerjaan Penggantian Jembatan Air TB Terunjam B. Cs pada Kabupaten Bengkulu Tengah T.A. 2019 yang melakukannya adalah Saksi Kamarudin selaku Ketua Pokja 6 ULP dan Saksi Farhan selaku Sekretaris Pokja 6 ULP;
- Bahwa terkait akun Pokja 6 ULP Bengkulu yang saksi miliki, pada awalnya sudah dibuatkan dan diserahkan kepada masing-masing anggota dan saksi nama dan NIP yang dipergunakan;
- Bahwa sebagaimana dalam dokumen Laporan Lelang untuk pelelangan Pekerjaan Penggantian Jembatan Air TB Terunjam B. Cs pada Kabupaten Bengkulu Tengah T.A. 2019 tidak terdapat jadwalnya dan saksi tidak dapat jawab karena saksi tidak ingat lagi jadwalnya;
- Bahwa pihak-pihak yang melakukan penawaran terhadap Pekerjaan Penggantian Jembatan Air TB Terunjam B. Cs pada Kabupaten Bengkulu Tengah T.A. 2019 adalah 10 (sepuluh) perusahaan:

- 1) PT Kenanga Usaha Mandiri dengan nilai penawaran Rp40.740.940.704,-
- 2) PT Sukses Sarrie Kintano dengan nilai penawaran Rp46.485.565.000,-
- 3) PT Ricky Kencana Sukses Mandiri dengan nilai penawaran dengan nilai penawaran Rp47.649.675.000,-
- 4) PT Mulia Nicosalti dengan nilai penawaran Rp48.100.831.000,-
- 5) PT SuryaAlnusaMandiri KSO PT Bumi Arenas Raflesia dengan nilai penawaran Rp48.496.545.357,-
- 6) PT Asria Jaya dengan nilai penawaran Rp49.347.441.700,-
- 7) PT Nabila Jaya Karya dengan nilai penawaran Rp50.331.906.000,-
- 8) PT Kebangkitan Armand Kesatria dengan nilai penawaran 52.117.629.000,-
- 9) PT Cahaya Tunggal Abadi dengan nilai penawaran Rp52.205.295.000,-

Halaman 127 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



10) PT Mina Fajar Abadi dengan nilai penawaran
Rp52.978.911.000,-

- Bahwa pada saat memasukkan dokumen penawaran dokumen yang di upload oleh ke 10 perusahaan yang menawar adalah seluruh dokumen yang terdapat pada standar dokumen pemilihan dan kami Pokja 6 ULH 6 Bengkulu melakukan pemeriksaan secara administrasi terhadap dokumen yang di di upload ;
- Bahwa Standar Dokumen Pemilihan untuk Pekerjaan Penggantian Jembatan Air TB Terunjam B Cs T.A. 2019, antara lain Spesifikasi Umum 2018 untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan, Dokumen Pengadaan (yang memuat a.l. ketentuan umum, syarat-syarat umum kontrak dan syarat-syarat khusus kontrak) dapat bebas di-*download* di internet, sedangkan Gambar Rencana untuk Pekerjaan Penggantian Jembatan Air TB Terunjam B Cs T.A. 2019 dapat di-*download* apabila telah diberikan *link* dan *password* oleh Pokja;
- Bahwa dokumen Penawaran yang diajukan oleh sepuluh perusahaan harus berdasar pada Standar Dokumen Pemilihan untuk Pekerjaan Penggantian Jembatan Air TB Terunjam B Cs T.A. 2019, dan Pokja melakukan evaluasi berdasarkan SDP atau Standar Dokumen Pemilihan tersebut.

A. Bahwa berdasarkan Hasil Evaluasi Administrasi diuraikan sebagai berikut:

- 1) PT Kenanga Usaha Mandiri (memenuhi syarat);
- 2) PT Sukses Sarrie Kintano (tidak memenuhi syarat karena tidak menyampaikan Asli Jaminan Penawaran s.d. batas yang telah ditetapkan);
- 3) PT Ricky Kencana Sukses Mandiri (tidak memenuhi syarat karena tidak menyampaikan Asli Jaminan Penawaran s.d. batas yang telah ditetapkan);
- 4) PT Mulia Nicosalti (tidak memenuhi syarat karena **masa berlaku** jaminan penawaran tidak sesuai yang disyaratkan Dokumen Pemilihan);
- 5) PT Surya Alnusa Mandiri KSO PT Bumi Arenas Raflesia (memenuhi syarat);
- 6) PT Asria Jaya (memenuhi syarat);
- 7) PT Nabila Jaya Karya (tidak memenuhi syarat karena substansi jaminan penawaran tidak sesuai dengan yang

Halaman 128 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



disyaratkan dokumen pemilihan dan tidak menyampaikan formulir RKK);

- 8) PT Kebangkitan Armand Kesatria (memenuhi syarat);
- 9) PT Cahaya Tunggal Abadi (memenuhi syarat);
- 10) PT Mina Fajar Abadi (memenuhi syarat);

- Bahwa proses pelaksanaan **evaluasi teknis** evaluasi teknis dengan melihat metode pelaksanaan, jangka jadwal pelaksanaan tidak melampaui batas waktu dalam LDP (lembar dokumen pemilihan), jenis kapasitas komposisi jumlah peralatan sesuai LDP, bagian pekerjaan yang disubkontrakkan, dokumen rencana keselamatan konstruksi (RKK), dan hasilnya sebagaimana dalam Daftar Hasil Evaluasi Teknis dalam Dokumen Laporan Lelang berikut:

- 1) PT Kenanga Usaha Mandiri (tidak memenuhi syarat karena bukti pengalaman kerja kurang dari yang disyaratkan dokumen pemilihan dan peralatan utama yang disampaikan kurang dari yang disyaratkan dalam dokumen pemilihan);
- 2) PT Surya Alnusa Mandiri KSO PT Bumi Arenas Raflesia (memenuhi syarat namun peralatan utama yang disampaikan kurang dari yang disyaratkan dalam dokumen pemilihan, karena saat itu perusahaan mendapat pekerjaan Jembatan Elevated Air Sebakul, maka disurati oleh Pokja dan diklarifikasi apakah benar memiliki alat 2 namun ternyata tidak, maka menjadi gugur);
- 3) PT Asria Jaya (memenuhi syarat);
- 4) PT Kebangkitan Armand Kesatria (memenuhi syarat);
- 5) PT Cahaya Tunggal Abadi (memenuhi syarat);
- 6) PT Mina Fajar Abadi (tidak memenuhi syarat karena surat perjanjian sewa peralatan (*truck mixer, concrete batching plant*) tidak sesuai dengan yang disyaratkan dalam dokumen pemilihan (surat dukungan);

- Bahwa PT Surya Alnusa Mandiri KSO PT Bumi Arenas Raflesia dinyatakan tidak memenuhi syarat karena pada saat yang sama yaitu pada T.A. 2019 perusahaan tersebut memasukkan penawaran terhadap pekerjaan jembatan elevated di ruas jalan Nakau - Air Sebakul Kota Bengkulu dan juga memasukkan penawaran terhadap pekerjaan penggantian jembatan air TB Terunjam CS dengan surat dukungan yang sama, dan Pokja 6 ULP

Halaman 129 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyurati perusahaan pendukung yaitu PT Dafindo Karya Nusa di Padang dengan surat Nomor 16/POKJA-6/TB/BKL/2019 tanggal 13 Maret 2019 yang ditandatangani Sdr. Farhan selaku Sekretaris Pokja 6 ULP Bengkulu tentang klarifikasi Surat Perjanjian Sewa Peralatan yang diberikan kepada PT Surya Alnusa Mandiri KSO PT Bumi Arenas Raflesia untuk pile driver + hammer, yang ditanggapi oleh PT Dafindo Karya Nusa melalui surat Nomor 08/SKPSA-DKN/III-2019 tanggal 15 Maret 2019 yang pada pokoknya menyatakan benar memiliki 2 (dua) unit pile driver dan hammer sehingga dapat dipindahkan sesuai kebutuhan di lapangan, dan terhadap jawaban tersebut yang membuat Pokja menggugurkan PT Surya Alnusa Mandiri KSO PT Bumi Arenas Raflesia;

- Bahwa klarifikasi pada setiap tahapan mulai dari tahap evaluasi administrasi, evaluasi, teknis, dan evaluasi kewajaran harga diperlukan melakukan klarifikasi apabila terdapat keraguan pada Pokja;
- Bahwa Hasil evaluasi teknis adalah 3 (tiga) perusahaan yang mengikuti Proses Evaluasi Kewajaran Harga yaitu:

1. PT Asria Jaya dengan nilai penawaran dibawah HPS senilai Rp49.347.442.000,-
2. PT Kebangkitan Armand Kesatria dengan nilai penawaran di bawah HPS senilai Rp52.126.286.000,-
3. PT Cahaya Tunggal Abadi dengan nilai penawaran di bawah HPS senilai Rp52.205.225.000,-

Dan terhadap ketiga perusahaan tersebut memenuhi syarat.

- Bahwa Mengenai penyelenggaraan K3 PT Asria Jaya hanya Rp27.165.000,- adalah sesuai dengan yang telah diajukan oleh perusahaan tersebut dan pada evaluasi telah dilakukan klarifikasi terhadap harga satuan timpang dengan jawaban apabila terjadi penambahan volume pada saat justifikasi terhadap item pekerjaan yang harganya timpang, maka perusahaan bersedia mengikuti harga HPS atau harga negosiasi terhadap penambahan volume tersebut;
- Bahwa Saksi ataupun anggota Pokja 6 ULP Bengkulu tidak pernah mendapat arahan, permintaan atau intervensi untuk memenangkan PT Asria Jaya dalam lelang pekerjaan penggantian jembatan air TB Terunjam B. cs.

Halaman 130 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah proses Evaluasi Kewajaran Harga maka dilakukan pembuktian isian kualifikasi untuk melakukan klarifikasi dengan dokumen aslinya, untuk:

- Izin usaha jasa konstruksi (IUJK);
- Sertifikat Badan Usaha (SBU);
- Akta pendirian perusahaan dan perubahannya;
- Pelunasan Pajak Tahunan 2017;
- NPWP;
- Kontrak Pengalaman sejenis pekerjaan 10 tahun terakhir;
- Kontrak pengalaman pekerjaan 4 tahun terakhir;
- Kekayaan bersih (neraca tahun terakhir);
- Data tenaga tetap dan tenaga ahli;
- Ijin personil yang diajukan;
- Bukti pengalaman personil;

Dan untuk PT Asria Jaya, PT Kebangkitan Armand Kesatria, dan PT Cahaya Tunggal Abadi memenuhi syarat semuanya, setelah itu diusulkan untuk ditetapkan calon pemenang PT Asria Jaya, dan PT Kebangkitan Armand Kesatria sebagai calon pemenang cadangan 1, dan PT Cahaya Tunggal Abadi sebagai calon pemenang cadangan 2.

- Bahwa menurut saksi seharusnya spesifikasi *Pile Driver* + Hammer dengan kode D35 setahu saksi 35 Ton;
- Bahwa saksi tidak ingat apakah Pokja 6 ULP Bengkulu melakukan klarifikasi atas peralatan utama berupa 2 unit *pile driver* + *hammer* yang dipergunakan oleh PT Asria Jaya kepada PT Dafindo Karya Nusa;
- Bahwa pada saat pemasukan penawaran, saksi Ferra Lolyta, SE adalah pegawai tetap PT Asria Jaya dibuktikan dengan adanya akta notaris walau hanya berlaku s.d. 31 Desember 2019;
- Bahwa dalam Dokumen Penawaran Penggantian Jembatan Air TB Terunjam B Cs T.A. 2019 dari PT Asria Jaya yang saksi peroleh dari Saksi Kamarudin terdapat RKK (Rencana Keselamatan Konstruksi);
- Bahwa pasal 17 Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa, saksi selaku anggota POKJA ULP telah menandatangani Pakta Integritas dan telah diserahkan kepada ULP Bengkulu;

Halaman 131 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penentuan nilai jaminan penawaran terhadap pekerjaan jembatan TB terunjam sebesar Rp1.148.598.000,- dan nilai tersebut sama terhadap semua dari 10 (sepuluh) perusahaan yang menawar;
- Bahwa POKJA ULP tidak melakukan Konfirmasi tetapi dibuktikan dengan Perjanjian Sewa yang Asli Bermaterai;
- Bahwa POKJA ULP tidak melakukan klarifikasi, karena tidak diharuskan;
- Bahwa maksud dilakukan *aanwijzing* lapangan supaya calon penyedia barang/ jasa memahami dan mengetahui kondisi riil di lapangan yang menjadi tempat/ objek pelaksanaan paket pekerjaan yang akan disesuaikan dengan rencana pembuatan dokumen penawaran oleh calon penyedia barang;
- Bahwa *Aanwijzing* lapangan tidak dilakukan, karena tidak ada permintaan dari calon penyedia barang/ jasa;
- Bahwa cara saksi memeriksa laporan kekayaan yang dilampirkan dalam dokumen penawaran, dari dokumen itulah kami mengetahui kekayaan PT Asria Jaya dan 9 Badan usaha lain yang telah mengajukan penawaran, untuk memperkuat laporan kekayaan tersebut saksi juga memeriksa/ melihat pada laporan Auditor Independen yang dilampirkan juga dalam dokumen Penawaran;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

10. **Agusriadi, SAP**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku Anggota Pokja 6 ULP Bengkulu berdasarkan Surat Keputusan Kepala Unit Pelayanan Pengadaan (ULP) Bengkulu Nomor 18/KPTS/ULP-7/2018 tanggal 17 Desember 2018 tentang Penetapan dan Penugasan Kelompok Kerja Pemilihan 6 ULP Bengkulu ;
- Bahwa sertifikat keahlian yang saksi miliki adalah sertifikat keahlian pengadaan barang/ jasa pemerintah yang saksi lupa tahunnya;
- Bahwa yang melakukan *upload* dokumen pelelangan adalah PPK 1.3 saksi Mardi, S.ST., M.E Bin M. Dias, setelah dilakukan *upload* maka Pokja 6 ULP juga diberikan *softcopy* dan *hardcopy* untuk dipelajari, lalu ULP membentuk Pokja dan dibuat token untuk dapat masuk *kelink* SPSE, lalu dibentuk *username* dan *password* untuk Pokja 6 ULP, selanjutnya Pokja 6 ULP membuat jadwal pelelangan;

Halaman 132 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses pelelangan dengan system gugur satu sampel pascakualifikasi, untuk jadwal awalnya adalah pengumuman yang tidak dapat diingat lagi, dan saksi lupa seterusnya;
- Bahwa Dokumen yang di *upload* oleh saksi Mardi, S.ST., M.E Bin M. Dias selaku PPK 1.3 yaitu dokumen Standar Dokumen Pemilihan yang berisikan petunjuk untuk pengisian dokumen penawaran oleh perusahaan yang berminat, dan dokumen penawaran yang diajukan oleh perusahaan secara administrasi dan secara teknis harus berdasarkan SDP atau standar dokumen pemilihan, secara administrasi dokumen penawaran harus sesuai dengan format-format yang telah diuraikan dalam SDP, dan secara teknis maka harus sesuai juga;
- Bahwa Pihak-pihak yang melakukan penawaran terhadap Pekerjaan Penggantian Jembatan Air TB Terunjam B. Cs pada Kabupaten Bengkulu Tengah T.A. 2019 adalah 10 (sepuluh) perusahaan:
 - 1) PT Kenanga Usaha Mandiri dengan nilai penawaran Rp40.740.940.704,-
 - 2) PT Sukses Sarrie Kintano dengan nilai penawaran Rp46.485.565.000,-
 - 3) PT Ricky Kencana Sukses Mandiri dengan nilai penawaran Rp47.649.675.000,-
 - 4) PT Mulia Nicosalti dengan nilai penawaran Rp48.100.831.000,-
 - 5) PT Surya Alnusa Mandiri KSO PTBumi Arenas Rafflesia dengan nilai penawaran Rp48.496.545.357,-
 - 6) PTAsria Jaya dengan nilai penawaran Rp49.347.441.700,-
 - 7) PT Nabila Jaya Karya dengan nilai penawaran Rp50.331.906.000,-
 - 8) PT Kebangkitan Armand Kesatria dengan nilai penawaran 52.117.629.000,-
 - 9) PTCahaya Tunggal Abadi dengan nilai penawaran Rp52.205.295.000,-
 - 10) PT Mina Fajar Abadi dengan nilai penawaran Rp52.978.911.000,-
- Bahwa pada saat pemasukan dokumen penawaran, dokumen yang di *upload* oleh 10 perusahaan yang menawar adalah seluruh dokumen yang terdapat pada Standar Dokumen Pemilihan, dan kami Pokja 6 ULP 6

Halaman 133 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu melakukan pemeriksaan secara administrasi terhadap dokumen yang di-upload;

- Bahwa yang menentukan isian dari Standar Dokumen Pemilihan untuk Pekerjaan Penggantian Jembatan Air TB Terunjam B Cs T.A. 2019 adalah Ketua Pokja 6 ULP Bengkulu Saksi Kamarudin, S.T. berdasarkan upload dokumen SDP yang terlebih dahulu di-upload oleh saksi Mardi selaku PPK 1.3;
- Bahwa Dokumen Penawaran yang diajukan oleh sepuluh perusahaan harus berdasar pada Standar Dokumen Pemilihan untuk Pekerjaan Penggantian Jembatan Air TB Terunjam B Cs T.A. 2019, dan Pokja melakukan evaluasi berdasarkan SDP atau Standar Dokumen Pemilihan tersebut;
- Bahwa berdasarkan Hasil Evaluasi Administrasi diuraikan sebagai berikut:
 - 1) PT Kenanga Usaha Mandiri (memenuhi syarat);
 - 2) PT Sukses Sarrie Kintano (tidak memenuhi syarat karena tidak menyampaikan Asli Jaminan Penawaran s.d. batas yang telah ditetapkan);
 - 3) PT Ricky Kencana Sukses Mandiri (tidak memenuhi syarat karena tidak menyampaikan Asli Jaminan Penawaran s.d. batas yang telah ditetapkan);
 - 4) PT Mulia Nicosalti (tidak memenuhi syarat karena masa berlaku jaminan penawaran tidak sesuai yang disyaratkan Dokumen Pemilihan);
 - 5) PT Surya Alnusa Mandiri KSO PT Bumi Arenas Rafflesia (memenuhi syarat);
 - 6) PT Asria Jaya (memenuhi syarat);
 - 7) PT Nabila Jaya Karya (tidak memenuhi syarat karena substansi jaminan penawaran tidak sesuai dengan yang disyaratkan dokumen pemilihan dan tidak menyampaikan formulir RKK);
 - 8) PT Kebangkitan Armand Kesatria (memenuhi syarat);
 - 9) PT Cahaya Tunggal Abadi (memenuhi syarat);
 - 10) PT MinaFajar Abadi (memenuhi syarat);

Dan dilanjutkan dengan evaluasi teknis.

Ketentuan tentang **masa berlaku** jaminan penawaran diatur pada Dokumen Pengadaan (Bab I Umum, J. Penandatanganan Kontrak, o. Jaminan Penawaran asli), dimana disebutkan

Halaman 134 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Masa berlaku jaminan penawaran selama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak batas akhir pemasukan penawaran”.

- Bahwa Proses pelaksanaan evaluasi teknis dengan melihat metode pelaksanaan, jangka jadwal pelaksanaan tidak melampaui batas waktu dalam LDP jenis kapasitas komposisi jumlah peralatan sesuai LDP, bagian pekerjaan yang disubkontrakkan, dokumen rencana keselamatan konstruksi (RKK), dan hasilnya sebagaimana dalam Daftar Hasil Evaluasi Teknis dalam Dokumen Laporan Lelang berikut:

- 1) PT Kenanga Usaha Mandiri (tidak memenuhi syarat karena bukti pengalaman kerja kurang dari yang disyaratkan dokumen pemilihan dan peralatan utama yang disampaikan kurang dari yang disyaratkan dalam dokumen pemilihan);
- 2) PT Surya Alnusa Mandiri KSO PT Bumi Arenas Rafflesia (memenuhi syarat namun peralatan utama yang disampaikan kurang dari yang disyaratkan dalam dokumen pemilihan karena saat itu perusahaan mendapatkan pekerjaan Jembatan Elevated Air Sebakul maka disurati oleh Pokja dan diklarifikasi apakah benar memiliki alat 2 alat berupa pile driver dan hammer namun ternyata tidak, maka menjadi gugur);
- 3) PT Asria Jaya (memenuhi syarat);
- 4) PT Kebangkitan Armand Kesatria (memenuhi syarat);
- 5) PT Cahaya Tunggal Abadi (memenuhi syarat);
- 6) PT Mina Fajar Abadi (tidak memenuhi syarat karena **surat perjanjian sewa** peralatan (*truck mixer, concrete batching plant*) tidak sesuai dengan yang disyaratkan dalam dokumen pemilihan (surat dukungan);

- Bahwa PT Surya Alnusa Mandiri KSO PT Bumi Arenas Rafflesia dinyatakan tidak memenuhi syarat karena pada saat yang sama yaitu pada T.A. 2019 perusahaan tersebut memasukkan penawaran terhadap pekerjaan jembatan elevated di ruas jalan Nakau - Air Sebakul Kota Bengkulu dan juga memasukkan penawaran terhadap pekerjaan penggantian jembatan air TB Terunjam CS dengan surat dukungan yang sama, dan Pokja 6 ULP menyurati perusahaan pendukung yaitu PT Dafindo Karya Nusa di Padang dengan surat Nomor 16/POKJA-

Halaman 135 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6/TB/BKL/2019 tanggal 13 Maret 2019 yang ditandatangani Saksi Farhan selaku Sekretaris Pokja 6 ULP Bengkulu tentang klarifikasi Surat Perjanjian Sewa Peralatan yang diberikan kepada PT Surya Alnusa Mandiri KSO PT Bumi Arenas Raflesia untuk pile driver + hammer, yang ditanggapi oleh PT Dafindo Karya Nusa melalui surat Nomor 08/SKPSA-DKN/III-2019 tanggal 15 Maret 2019 yang pada pokoknya menyatakan benar memiliki 2 (dua) unit pile driver dan hammer sehingga dapat dipindahkan sesuai kebutuhan di lapangan, dan terhadap jawaban tersebut yang membuat Pokja menggugurkan PT Surya Alnusa Mandiri KSO PT Bumi Arenas Raflesia;

- Bahwa Klarifikasi pada setiap tahapan mulai dari tahap evaluasi administrasi, evaluasi, teknis, dan evaluasi kewajaran harga diperlukan melakukan klarifikasi apabila terdapat keraguan pada Pokja;
- Bahwa Hasil evaluasi teknis adalah 3 (tiga) perusahaan yang mengikuti Proses Evaluasi Kewajaran Harga yaitu:

1. PT Asria Jaya dengan nilai penawaran dibawah HPS senilai Rp49.347.442.000,-
2. PT Kebangkitan Armand Kesatria dengan nilai penawaran di bawah HPS senilai Rp52.126.286.000,-
3. PT Cahaya Tunggal Abadi dengan nilai penawaran di bawah HPS senilai Rp52.205.225.000,-

Dan terhadap ketiga perusahaan tersebut memenuhi syarat.

- Bahwa mengenai penyelenggaraan K3 PT Asria Jaya hanya Rp27.165.000,- adalah sesuai dengan yang telah diajukan oleh perusahaan tersebut dan pada evaluasi telah dilakukan klarifikasi terhadap harga satuan timpang dengan jawaban apabila terjadi penambahan volume pada saat justifikasi terhadap item pekerjaan yang harganya timpang, maka perusahaan bersedia mengikuti harga HPS atau harga negosiasi terhadap penambahan volume tersebut;
- Bahwa saksi ataupun anggota Pokja 6 ULP Bengkulu tidak pernah mendapat arahan, permintaan atau intervensi untuk memenangkan PT Asria Jaya dalam lelang pekerjaan penggantian jembatan air TB Terunjam B. cs.
- Bahwa setelah proses Evaluasi Kewajaran Harga maka dilakukan pembuktian isian kualifikasi untuk melakukan klarifikasi dengan dokumen aslinya, untuk:

Halaman 136 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Izin usaha jasa konstruksi (IUJK);
- Sertifikat Badan Usaha (SBU);
- Akta pendirian perusahaan dan perubahannya;
- Pelunasan Pajak Tahunan 2017;
- NPWP;
- Kontrak Pengalaman sejenis pekerjaan 10 tahun terakhir;
- Kontrak pengalaman pekerjaan 4 tahun terakhir;
- Kekayaan bersih (neraca tahun terakhir);
- Data tenaga tetap dan tenaga ahli;
- Ijin personil yang diajukan;
- Bukti pengalaman personil;

Dan untuk PT Asria Jaya, PT Kebangkitan Armand Kesatria, dan PT Cahaya Tunggal Abadi memenuhi syarat semuanya, setelah itu diusulkan untuk ditetapkan calon pemenang PT Asria Jaya, dan PT Kebangkitan Armand Kesatria sebagai calon pemenang cadangan 1, dan PT Cahaya Tunggal Abadi sebagai calon pemenang cadangan 2;

- Bahwa menurut saksi seharusnya spesifikasi *Pile Driver* + Hammer dengan kode D35 setahu saksi 35 Ton;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah saksi Ferra Lolyta, SE termasuk atau menjadi bagian dari PT Asria Jaya dalam kontrak pengalaman sejenis pekerjaan 10 tahun terakhir dan kontrak pengalaman pekerjaan 4 tahun terakhir;
- Bahwa dalam Dokumen Penawaran Penggantian Jembatan Air TB Terunjam B Cs T.A. 2019 dari PT Asria Jaya yang saksi peroleh dari Sdr. Kamarudin terdapat RKK (Rencana Keselamatan Konstruksi);
- Bahwa Pasal 17 Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa, saksi selaku anggota POKJA ULP telah menandatangani Pakta Integritas dan telah diserahkan kepada ULP Bengkulu;
- Bahwa penentuan nilai jaminan penawaran terhadap pekerjaan jembatan TB sebesar Rp1.148.598.000,- dan nilai tersebut sama terhadap semua dari 10 (sepuluh) perusahaan yang menawar;
- Bahwa POKJA ULP tidak melakukan Konfirmasi tetapi dibuktikan dengan Perjanjian Sewa yang Asli Bermaterai;
- Bahwa kami POKJA ULP tidak melakukan klarifikasi, karena tidak diharuskan;

Halaman 137 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara saksi memeriksa laporan kekayaan yang dilampirkan dalam dokumen penawaran, dari dokumen itulah kami mengetahui kekayaan PT Asria Jaya dan 9 Badan usaha lain yang telah mengajukan penawaran, untuk memperkuat laporan kekayaan tersebut saksi juga memeriksa/ melihat pada laporan Auditor Independen yang dilampirkan juga dalam dokumen Penawaran;
- Bahwa kami tidak meminta Tanda Daftar Perusahaan PT Asria Jaya Cabang karena yang diajukan dalam penawaran adalah PT Asria Jaya Pontianak;
- Bahwa Pokja 6 ULP Bengkulu yang melihat dokumen penawaran adalah menyampaikan penawaran atas nama PT Asria Jaya Pontianak maka hanya TDP Perusahaan pusat yang kami periksa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

11. **Depi Zulkarnain, A.Md**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa selaku Anggota Pokja 6 ULP Bengkulu berdasarkan Surat Keputusan Kepala Unit Pelayanan Pengadaan (ULP) Bengkulu Nomor 18/KPTS/ULP-7/2018 tanggal 17 Desember 2018 tentang Penetapan dan Penugasan Kelompok Kerja Pemilihan 6 ULP Bengkulu;
- Bahwa sertifikat keahlian yang saksi miliki adalah Sertifikat keahlian pengadaan barang/ jasa pemerintah tahun 2004, tahun 2008, tahun 2012 dan tidak perlu diperpanjang kemudian;
- Bahwa Pihak-pihak yang melakukan penawaran terhadap Pekerjaan Penggantian Jembatan Air TB Terunjam B. Cs pada Kabupaten Bengkulu Tengah T.A. 2019 adalah 10 (sepuluh) perusahaan:
 - 1) PT Kenanga Usaha Mandiri dengan nilai penawaran Rp40.740.940.704,-
 - 2) PT Sukses Sarrie Kintano dengan nilai penawaran Rp46.485.565.000,-
 - 3) PT Ricky Kencana Sukses Mandiri dengan nilai penawaran dengan nilai penawaran Rp47.649.675.000,-
 - 4) PT Mulia Nicosalti dengan nilai penawaran Rp48.100.831.000,-
 - 5) PT SuryaAlnusaMandiri KSO PT Bumi Arenas Rafflesia dengan nilai penawaran Rp48.496.545.357,-
 - 6) PT Asria Jaya dengan nilai penawaran Rp49.347.441.700,-

Halaman 138 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



- 7) PT Nabila Jaya Karya dengan nilai penawaran Rp50.331.906.000,-
- 8) PT Kebangkitan Armand Kesatria dengan nilai penawaran 52.117.629.000,-
- 9) PT Cahaya Tunggal Abadi dengan nilai penawaran Rp52.205.295.000,-
- 10) PT Mina Fajar Abadi dengan nilai penawaran Rp52.978.911.000,-

- Bahwa pada saat memasukan dokumen penawaran dokumen yang di upload oleh ke 10 perusahaan yang menawar adalah seluruh dokumen yang terdapat pada standar dokumen pemilihan dan kami Pokja 6 ULH 6 Bengkulu melakukan pemeriksaan secara administrasi terhadap dokumen yang di di upload;
- Bahwa Standar Dokumen Pemilihan untuk Pekerjaan Penggantian Jembatan Air TB Terunjam B Cs T.A. 2019, antara lain Spesifikasi Umum 2018 untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan, Dokumen Pengadaan (yang memuat a.l. ketentuan umum, syarat-syarat umum kontrak dan syarat-syarat khusus kontrak) dapat bebas di-download di internet, sedangkan Gambar Rencana untuk Pekerjaan Penggantian Jembatan Air TB Terunjam B Cs T.A. 2019 dapat di-download apabila telah diberikan *link* dan *password* oleh Pokja;
- Bahwa berdasarkan Hasil Evaluasi Administrasi diuraikan sebagai berikut:
 - 1) PT Kenanga Usaha Mandiri (memenuhi syarat);
 - 2) PT Sukses Sarrie Kintano (tidak memenuhi syarat karena tidak menyampaikan Asli Jaminan Penawaran s.d. batas yang telah ditetapkan);
 - 3) PT Ricky Kencana Sukses Mandiri (tidak memenuhi syarat karena tidak menyampaikan Asli Jaminan Penawaran s.d. batas yang telah ditetapkan);
 - 4) PT Mulia Nicosalti (tidak memenuhi syarat karena masa berlaku jaminan penawaran tidak sesuai yang disyaratkan Dokumen Pemilihan);
 - 5) PT Surya Alnusa Mandiri KSO PT Bumi Arenas Raflesia (memenuhi syarat);
 - 6) PT Asria Jaya (memenuhi syarat);
 - 7) PT Nabila Jaya Karya (tidak memenuhi syarat karena substansi jaminan penawaran tidak sesuai dengan yang

Halaman 139 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



disyaratkan dokumen pemilihan dan tidak menyampaikan formulir RKK);

- 8) PT Kebangkitan Armand Kesatria (memenuhi syarat);
- 9) PT Cahaya Tunggal Abadi (memenuhi syarat);
- 10) PT Mina Fajar Abadi (memenuhi syarat);

- Bahwa proses pelaksanaan evaluasi teknis dengan melihat metode pelaksanaan, jangka jadwal pelaksanaan tidak melampaui batas waktu dalam LDP jenis kapasitas komposisi jumlah peralatan sesuai LDP, bagian pekerjaan yang disubkontrakkan, dokumen rencana keselamatan konstruksi (RKK), dan hasilnya sebagaimana dalam Daftar Hasil Evaluasi Teknis dalam Dokumen Laporan Lelang berikut:

- 1) PT Kenanga Usaha Mandiri (tidak memenuhi syarat karena bukti pengalaman kerja kurang dari yang disyaratkan dokumen pemilihan dan peralatan utama yang disampaikan kurang dari yang disyaratkan dalam dokumen pemilihan);
- 2) PT Surya Alnusa Mandiri KSO PTBumi Arenas Raflesia (memenuhi syarat namun peralatan utama yang disampaikan kurang dari yang disyaratkan dalam dokumen pemilihan karena saat itu perusahaan mendapatkan pekerjaan Jembatan Elevated Air Sebakul maka disurati oleh Pokja dan diklarifikasi apakah benar memiliki alat 2 alat berupa *pile driver* dan *hammer* namun ternyata tidak, maka menjadi gugur);
- 3) PT Asria Jaya (memenuhi syarat);
- 4) PT Kebangkitan Armand Kesatria (memenuhi syarat);
- 5) PT Cahaya Tunggal Abadi (memenuhi syarat);
- 6) PT Mina Fajar Abadi (tidak memenuhi syarat karena surat perjanjian sewa peralatan (*truck mixer*, *concrete batching plant*) tidak sesuai dengan yang disyaratkan dalam dokumen pemilihan (surat dukungan);

- Bahwa klarifikasi pada setiap tahapan mulai dari tahap evaluasi administrasi, evaluasi, teknis, dan evaluasi kewajaran harga diperlukan melakukan klarifikasi apabila terdapat keraguan pada Pokja;

- Bahwa Hasil evaluasi teknis adalah 3 (tiga) perusahaan yang mengikuti Proses Evaluasi Kewajaran Harga yaitu:

Halaman 140 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) PT Asria Jaya dengan nilai penawaran dibawah HPS senilai Rp49.347.442.000,-
- 2) PT Kebangkitan Armand Kesatria dengan nilai penawaran di bawah HPS senilai Rp52.126.286.000,-
- 3) PT Cahaya Tunggal Abadi dengan nilai penawaran di bawah HPS senilai Rp52.205.225.000,-
- 4) Dan terhadap ketiga perusahaan tersebut memenuhi syarat.

- Bahwa mengenai penyelenggaraan K3 PT Asria Jaya hanya Rp27.165.000,- adalah sesuai dengan yang telah diajukan oleh perusahaan tersebut dan pada evaluasi telah dilakukan klarifikasi terhadap harga satuan timpang dengan jawaban apabila terjadi penambahan volume pada saat justifikasi terhadap item pekerjaan yang harganya timpang, maka perusahaan bersedia mengikuti harga HPS atau harga negosiasi terhadap penambahan volume tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan arahan tentang permintaan atau intervensi untuk menanyakan PT Asria Jaya dalam lelang pekerjaan penggantian jembatan terunjam;
- Bahwa Surat Penawaran tanggal 11 Februari 2019 dari saksi Ferra Lolyta, SE selaku Direktur Cabang PT Asria Jaya, karena yang mengajukan surat penawaran bukan direktur utama maka harus ada surat kuasa dari direktur utama kepada saksi Ferra Lolyta, SE dan yang diberi kuasa harus tercantum dalam akta pendirian perusahaan;
- Bahwa pada saat pemasukan penawaran saksi Ferra Lolyta, SE adalah pegawai tetap PT Asria Jaya dibuktikan dengan adanya akta notaris walau hanya berlaku s.d. 31 Desember 2019;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah saksi Ferra Lolyta, SE termasuk atau menjadi bagian dari PT Asria Jaya dalam kontrak pengalaman sejenis pekerjaan 10 tahun terakhir dan kontrak pengalaman pekerjaan 4 tahun terakhir;
- Bahwa dalam Dokumen Penawaran Penggantian Jembatan Air TB Terunjam B Cs T.A. 2019 dari PT Asria Jaya yang saksi peroleh dari saksi Kamarudin terdapat RKK (Rencana Keselamatan Konstruksi);
- Bahwa pasal 17 Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa, saksi selaku anggota POKJA ULP telah menandatangani Pakta Integritas dan telah diserahkan kepada ULP Bengkulu;

Halaman 141 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

12. **Amjah Jaya Saputra, S.T, M.T**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi selaku Kepala Satker P2JN Provinsi Bengkulu sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1103/ KPTS/ M/ 2018 tentang Pengangkatan Atasan Langsung/ Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2019;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kepala Satker P2JN Provinsi Bengkulu adalah menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sesuai Rencana Kerja dan Anggaran yang telah ditetapkan dalam DIPA, melaksanakan penata usahaan, pengamanan administrasi dan fisik barang milik Negara dan bertanggungjawab kepada Pelaksana Program;
- Bahwa tugas PPK adalah menandatangani kontak/ surat perjanjian kerja, bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari kontrak tersebut, bertanggung jawab kepada KPA dan menetapkan Rencana PBJ (Pengadaan Barang dan Jasa), menyusun spesifikasi teknis dan HPS, menandatangani Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa, menyampaikan pelaksanaan kegiatan kepada KPA;
- Bahwa PPK Perencana dan PPK Pengawas diusulkan oleh Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional III Padang dimana PPK Perencana dan PPK Pengawas bertanggungjawab kepada saksi selaku Kasatker dan saksi bertanggungjawab kepada Balai sesuai tupoksi saksi selaku Kasatker dan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bina Marga Nomor: 11/ Kpts/ Db/ 2019 tentang penetapan paket-paket yang ditandatangani kontrak oleh Kepala Satuan Kerja tanggal 04 Maret 2019 dimana untuk Provinsi Bengkulu Item paket pekerjaan pengawasan teknik penggantian jembatan PPK.1.3 (Paket II) Provinsi Bengkulu kontrak senilai Rp2.517.075.000,00 yang menyatakan bahwa Kasatker dapat menandatangani kontrak dengan nominal di atas 2,5 miliar sehingga dengan demikian saksi secara otomatis menjadi PPK Pengawasan untuk paket yang dimaksud;

Halaman 142 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sertifikat keahlian yang saksi miliki adalah Sertifikat keahlian pengadaan barang/ jasa pemerintah tanggal 09 Desember 2013 berlaku s.d. 13 Maret 2017; dan Sertifikat Diklat Pejabat Inti Satuan Kerja (PISK)- Angkatan 80 tanggal 25 Februari 2006 yang diterbitkan oleh Departemen Pekerjaan Umum;
- Bahwa kewenangan saksi selaku Kasatker P2JN Provinsi Bengkulu adalah menerima laporan hasil pekerjaan yang disampaikan oleh PPK Perencanaan/ PPK Pengawasan sedangkan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengawasan Satker P2JN Provinsi Bengkulu ialah mengendalikan pelaksanaan kegiatan menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada Kasatker P2JN terkait non fisik (perencanaan dan pengawasan);
- Bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bina Marga Nomor: 11/ Kpts/ Db/ 2019 tentang penetapan paket-paket yang ditandatangani kontrak oleh Kepala Satuan Kerja tanggal 04 Maret 2019 Provinsi Bengkulu diwilayah kerja BPJN III Padang yang mendapatkan paket pekerjaan Pengawasan Teknik Penggantian Jembatan PPK 1.3 (paket 11) dimana saksi selaku PPK Pengawasan menandatangani Kontrak Nomor HK. 02.03/ BB.3/ SATKER-P2JN/ 180 tanggal 29 April 2019 dengan nilai kontrak sebesar Rp2.517.075.000,- antara saksi Amjah Jayasaputra, ST.,MT.selaku Kasatker/ PPK Pengawas dengan Ir. I Nengah Suraga, S, MT.selaku Dirut PT Indec Inter nusa untuk paket pekerjaan Pengawasan meliputi:
 1. Penggantian Jembatan Air Padang;
 2. Penggantian Jembatan Air Besi- A;
 3. Penggantian Jembatan Air Danau Uso; dan
 4. Penggantian Jembatan Air TB Terunjam B.
- Bahwa Kontrak Nomor HK. 02.03/ BB.3/ SATKER-P2JN/ 180 tanggal 29 April 2019 sampai jangka waktu 31 Desember 2019 terjadi addendum kontrak sebanyak 2 kali, addendum yang pertama tanggal 17 September 2019 senilai Rp2.059.970.000,-, dan addendum kedua tanggal 27 November 2019 dengan kontrak senilai Rp2.052.710.000,- dikarenakan pengurangan masa penugasan personil dari semula 11 bulan menjadi 8 bulan, perjalanan dinas dikurangi dan dihilangkan, dan jumlah laporan terkait progres kegiatan fisik dan terkait prosedur pencairan terlebih dahulu mempersiapkan dokumen meliputi daftar hadir personil dan

Halaman 143 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

produk laporan pekerjaan (bahwa pencairan dilakukan tidak mensyaratkan progres pekerjaan dilapangan karena yang dipergunakan adalah jasa kontruksi dikarenakan meskipun tidak terjadi progres pekerjaan namun pihak ketiga/ Supervision Engineer tetap melaksanakan pekerjaannya di lapangan) dilakukan pencairan sebanyak 7 kali diuraikan sebagai berikut:

1. Uang muka pada tanggal 14 Mei 2019 sebesar Rp503.415.000,-;
2. Pada tanggal 29 Juli 2019 invoice 1 dan 2 sebesar Rp407.968.000,-;
3. Pada tanggal 6 November 2019 sebesar Rp154.459.250,-;
4. Pada tanggal 18 November 2019 sebesar Rp154.459.250,-;
5. Pada tanggal 11 Desember 2019 sebesar Rp254.815.000,-;
6. Pada Tanggal 17 Desember 2019 sebesar Rp153.587.500,-; dan,
7. Pada tanggal 19 Desember 2019 sebesar Rp115.747.500,-

Total pencairan senilai Rp2.052.710.000,-.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 31 Tahun 2015 yang pada intinya berdasarkan hasil Seleksi Umum diputuskan oleh Kelompok Kerja Pengadaan Jasa Konsultasi (yang dibentuk oleh Kepala ULP Provinsi Bengkulu/ dalam hal ini bertindak sebagai kepala ULP adalah Kepala Balai Wilayah Sungai VII Bengkulu) dinyatakan bahwa Penyedia Jasa yang memenuhi persyaratan kualifikasi, administrasi, teknis, dan biaya adalah PT Indec Internusa JO PT Seecons, dengan isi perjanjian kontrak adalah PT Indec Internusa JO PT Seecons sesuai kontrak yang sudah disepakati bertanggungjawab terhadap pekerjaan pengawasan teknik Penggantian Jembatan PPK 1.3 (paket 11) meliputi:

1. Penggantian Jembatan Air Padang;
2. Penggantian Jembatan Air Besi – A;
3. Penggantian Jembatan Air Danau Uso; dan
4. Penggantian Jembatan Air TB Terunjam B.

Halaman 144 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya kontrak tersebut, maka PPK Pengawasan mengangkat Direksi Teknis (Tim Teknis PT Indec Internusa JO PT Seecons) untuk melakukan pengawasan dan pelaksanaan pekerjaan sesuai kontrak dalam melaksanakan kewajibannya, direksi teknis selalu bertindak profesional, membuat laporan-laporan mengenai kemajuan fisik dan keuangan proyek yang ada di bawah wewenangnyanya dan menyerahkan kepada satuan kerja PJN Provinsi Bengkulu serta instansi lain yang terkait tepat pada waktunya;
- Bahwa Paket Pekerjaan Pengawasan Teknik Penggantian Jembatan PPK.1.3 (Paket II) meliputi Penggantian Jembatan Air Padang, Penggantian Jembatan Air Besi - A, Penggantian Jembatan Air Danau Uso dan Penggantian Jembatan Air TB Terunjam B dapat/ efektif dilaksanakan dalam satu kontrak perencanaan karena bisa dilaksanakan dengan jadwal waktu survei dan alat yang disesuaikan/ paralel dan telah ada standar bangunan atas jembatan dari Bina Marga (Kontrak perencanaan sebanyak 22 DED dan 10 Berkala) sedangkan untuk pengawasan dapat dilakukan dengan *time schedule* yang jelas tergantung SE di lapangan;
- Bahwa menurut saksi berdasarkan SOP diperbolehkan dilakukan perubahan kontrak pekerjaan sesuai dengan situasi di lapangan dan peraturan yang berlaku, apabila perubahan baik volume maupun biaya apabila melebihi 10% dari nilai kontrak harus dibahas lebih lanjut di tingkat Balai/ Direktorat untuk mendapatkan izin/ rekomendasi sebagai dasar untuk melakukan addendum/ amandemen kontrak;
- Bahwa Tahapan pelaksanaan perencanaan Pekerjaan Penggantian Jembatan Air TabaTerunjam B. Cs Kabupaten Bengkulu Tengah dan Bengkulu Utara T.A. 2019 meliputi:
 - 1) Survei Pendahuluan (diikuti oleh PPK dan Konsultan beserta ahlinya).

Untuk menentukan lokasi dan jenis penanganan pada jembatan tersebut. Biasanya kami hanya melihat lokasi saja dan mengukur jembatan yang terlihat oleh mata saja, belum menggunakan alat lengkap dan tidak detail.
 - 2) Survei Detail.

Survei topografi, survey penyelidikan tanah untuk mengetahui jenis tanah (soundir, boring dan geolistrik).

Halaman 145 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah dilakukan survei detail maka akan dilakukan presentasi oleh konsultan perencana untuk menunjukkan hasil survei yang akan digunakan untuk membuat draft perhitungan struktur.

3) Perhitungan Struktur.

Setelah dilakukan perhitungan struktur maka dilakukan presentasi hasil akhir sebelum dikeluarkannya hasil perencanaan teknis/ DED (*detail engineering design*).

- Bahwa data yang diambil dari survey meliputi data primair dan sekunder dapat dijelaskan survey teknis adalah melaksanakan pengambilan data lapangan yaitu:
 - ✓ Survei topografi: survey permukaan tanah (kontur) dan hasilnya dalam bentuk peta topo grafi;
 - ✓ Survei investigasi tanah: melakukan sondir untuk mendapatkan hambatan pelekak dan tahanan ujung sedangkan survei boring untuk mengetahui lapisan tanah dan properties tanah serta kemampuan tanah untuk menahan pondasi;
 - ✓ Survei batimetri: mengukur kedalaman air hujan dasar sungai;
 - ✓ Survei hidrologi: mencatat **alur**, peraliran dan lereng sungai;
 - ✓ Uji laboratorium: menguji parameter/ properties tanah hasil boring;
- Bahwa boleh dilakukan perubahan desain apabila harus terjadi perubahan di lapangan tapi tetap harus dilakukan justifikasi teknis dan kajian dengan melibatkan unsur perencanaan, dan menurut saksi selaku Kasatker khusus Pekerjaan Penggantian Jembatan Air Taba Terunjam B. Cs Kabupaten Bengkulu Tengah dan Bengkulu Utara T.A. 2019 tidak ada permasalahan di desain/ perencanaan, karena menurut saksi sudah memenuhi kaidah teknis dan tahapan perencanaan secara prosedural (dilakukan survei dan data teknis lapangan) sehingga menurut saksi tidak perlu dilakukan addendum terkait desain/ perencanaan dan Satker Perencanaan tidak dilibatkan terkait addendum tersebut;
- Bahwa berkenaan dengan Paket Pekerjaan Pengawasan Teknik Penggantian Jembatan PPK.1.3 (Paket II) meliputi Penggantian Jembatan Air Padang, Penggantian Jembatan Air Besi - A, Penggantian

Halaman 146 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jembatan Air Danau Uso dan Penggantian Jembatan Air TB Terunjam B, hanya sebatas dokumen yang disampaikan oleh Direksiteknis/ Tim Supervisi/ SE dalam hal pelaksana teknis di lapangan merupakan tanggung jawab SE (hanya bertanggung jawab secara administrasi dan tidak mengintervensi pekerjaan terkait fisik pekerjaan karena sudah adanya mobilisasi personil supervisi yang bekerja di lapangan);

- Bahwa berdasarkan laporan yang dibuat oleh Supervision Engineer (Terdakwa Ir. Zainul Abidin) terkait Pekerjaan Penggantian Jembatan Air TB Terunjam B dikerjakan oleh PT Asria Jaya dengan nominal kontrak awal sebesar Rp25.880.541.800,- tanggal 12 April 2019 kemudian terjadi addendum pertama, namun PPK Pengawasan tidak mengetahui penyebab terjadinya addendum dan materi tambah kurang item pekerjaan menjadi Rp25.111.906.400 tanggal 12 Juni 2019, kemudian terjadi addendum kedua menjadi Rp29.462.764.700,- tanggal 29 November 2019 namun saksi selaku PPK Pengawasan tidak mengetahui berkenaan dengan addendum tersebut, dan kontrak fisik awal berakhir s.d. 31 Desember 2020;
- Bahwa Supervision Engineer terkait Pekerjaan Penggantian Jembatan Air TB Terunjam Bada melaporkan progres fisik pekerjaan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. April 2019:

Rencana: 0,824 %

Realisasi: 0,265 %

Deviasi (+/-): -0,559 %

(masih menggunakan kontrak awal)

2. Mei 2019:

Rencana: 0,6520 %

Realisasi: 12,014 %

Deviasi (+/-): -5,494 %

(masih menggunakan kontrak awal)

3. Juni 2019:

Rencana: 25,705 %

Realisasi: 21,239 %

Deviasi (+/-): -4,466 %

(masih menggunakan kontrak awal)

Halaman 147 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Juli 2019:

Rencana: 30,789 %

Realisasi: 28,127 %

Deviasi (+/-): -2,662 %

(menggunakan Addendum I)

5. Agustus 2019:

Rencana: 52,375 %

Realisasi: 31,891 %

Deviasi (+/-): -20,484 %

(menggunakan Addendum I)

6. September 2019:

Rencana: 72,888 %

Realisasi: 32,810 %

Deviasi (+/-): -40,079 %

(menggunakan Addendum I)

7. Oktober 2019:

Rencana: 84,333 %

Realisasi: 46,772 %

Deviasi (+/-): -37,560 %

(menggunakan Addendum I)

8. November 2019:

Rencana: 96,15 %

Realisasi: 72,109 %

Deviasi (+/-): -24,407 %

(menggunakan Addendum I)

9. Desember 2019:

Rencana: 100 %

Realisasi: 82,371 %

Deviasi (+/-): -17.629 %

(menggunakan Addendum II)

- Bahwa terkait progres diatas saksi tidak mengetahui detailnya karena menurut saksi telah menjadi kewenangan Supervision Engineer berkenaan dengan progres dan pernah ditanyakan kepada Supervision Engineer terkait minus pekerjaan (terjadi deviasi besar) mulai dari bulan

Halaman 148 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agustus dan jawabannya terkait keterlambatan dikarenakan suplai material tiang pancang baja dan Girder, dan Supervision Engineer (SE) melaporkan telah menyurati kontraktor yang bersangkutan untuk mempercepat tersedianya material di lapangan, dan saksi selaku Kasatker telah membuat surat tertanggal 05 September 2019 perihal tanggapan atas permohonan izin pelaksanaan (*request*) untuk pelaksanaan kegiatan secara prosedurl untuk pengawasan 4 Jembatan, namun tidak terkhusus Jembatan Air TB Terunjam B;

- Bahwa saksi selaku Kasatker/ PPK Pengawasan ada melakukan monitoring dan evaluasi kelengkapan terhadap pekerjaan Penggantian Jembatan Air TB Terunjam B sekitar bulan Agustus sampai November 2019 dan pada kondisidi lapangan masih bangunan bawah dan sudah memberikan masukan kepada SE untuk menindaklanjuti perkembangan pekerjaan dalam rapat koordinasi dengan TIM SE;
- Bahwa Saksi selaku Kasatker/ PPK Pengawasan juga melakukan monitoring dan evaluasi kelengkapan terhadap pekerjaan Penggantian Jembatan Air Danau Uso sekitar bulan November sampai Desember 2019 dan pada kondisi di lapangan masih bangunan bawah dan sudah memberikan masukan kepada SE untuk menindak lanjuti perkembangan pekerjaan dalam rapat koordinasi dengan TIM SE.
- Bahwa setiap bulan dilakukan evaluasi terhadap setiap kegiatan pengawasan dengan PPK pengawasan semua kegiatan dan TIM SE;
- Bahwa menurut saksi selaku Satker dan PPK Pengawasan terkait pelaksanaan Pekerjaan Penggantian Jembatan Air TB Terunjam B. Cs di Kabupaten Bengkulu Tengah dan Bengkulu Utara T.A. 2019 tidak terlaksana sesuai kontrak ataupun addendum karena pada waktu berakhirnya jangka waktu kontrak masih ada item pekerjaan yang belum selesai dilaksanakan;
- Bahwa pihak Supervision Engineer sudah memberitahukan untuk berakhirnya jangka waktu kontrak namun masih dalam progres pekerjaan per 31 Desember 2019 sebesar **82,371%**, dengan uraian:
 - Penggantian Jembatan Air Terunjam B realisasi fisiknya **87,175%** (deviasi **12,825%**);
 - Penggantian Jembatan Air Danau Uso realisasi fisiknya **74,013%** (deviasi **25,987%**).
- Bahwa yang menyebabkan terkendala dikarenakan keterlambatan material, namun demikian mengingat kontrak antara PPK Pengawasan

Halaman 149 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan PT Indec Internusa JO PT Seccon berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, maka dilakukan demobilisasi personil Supervision Engineer dan Tim, dengan demikian Supervision Engineer tidak lagi mempunyai tanggung jawab terhadap sisa pekerjaan yang dilaksanakan melewati T.A. dan dalam masa denda;

- Bahwa mengingat kontrak antara PPK Pengawasan dengan PT Indec Internusa JO PT Seccon berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 maka dilakukan demobilisasi personil Supervision Engineer dan Tim, dengan demikian Satker PJN Wilayah I Provinsi Bengkulu membentuk Tim Teknis Internal untuk melanjutkan pengawasan sisa pekerjaan yang belum terlaksana, dan tidak lagi menjadi tanggung jawab Kasatker P2JN Bengkulu/ PPK Pengawasan;
- Bahwa selaku Kasatker dan PPK Pengawasan hanya mengawasi pekerjaan berdasarkan kontrak *single years* yang dibatasi T.A. Dan untuk pelaksanaan Pekerjaan Penggantian Jembatan Air TB Terunjam B. Cs di Kabupaten Bengkulu Tengah dan Bengkulu Utara T.A. 2019 termasuk kontrak *single years* sehingga seharusnya dapat dimanfaatkan oleh pihak kontraktor dan PPK PJM dengan adanya pengawasan dalam satu T.A.
- Bahwa Saksi tidak termasuk dalam Tim teknis yang dibentuk oleh PJN Wilayah I Provinsi Bengkulu yang bertugas mengawasi sisa Pekerjaan Penggantian Jembatan Air TB Terunjam B. Cs di Kabupaten Bengkulu Tengah dan Bengkulu Utara T.A. 2019;
- Bahwa saksi menerima laporan atau koordinasi dari PPK Perencana saksi Zetty Hermilinda, ST.,MT. dan PPK Pengawasan Yudi Arfani, ST. Berdasarkan laporan dari PPK Pengawasan tidak terjadi kendala di lapangan terkait Pekerjaan Penggantian Jembatan Air TB Terunjam B. Cs di Kabupaten Bengkulu Tengah dan Bengkulu Utara T.A. 2019;
- Bahwa sesuai informasi dari desainernya yaitu Konsultan perencana, bahwa desain awal bukan *Retaining Wall Concrete* (RWC) tetapi pasangan batu (talud) telah sesuai dengan kaidah teknis untuk perencanaan jembatan dalam kondisi saat mereka kontrak. Perubahan dari desain awal ke RWC tidak minta *approval* dari Konsultan perencana.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

13. **Firko Azuansyah Bin Firdaus Akbarsyah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Pengawas Quality ;

Halaman 150 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



- Bahwa dasar saksi selaku Pengawas Quality Pekerjaan Penggantian Jembatan Air TB Terunjam B. cs tahun 2019 adalah Surat Keputusan PPK1.3.;
- Bahwa tugas dan tanggung-jawab saksi selaku Pengawas Quality Pekerjaan Penggantian Jembatan Air TB Terunjam B. cs. Adalah : melakukan monitoring kondisi dilapangan dan koordinasi dengan koordinator lapangan, saksi melaporkan job mix formula kepada koordinator lapangan dengan memberikan hasil pengujian yang dilakukan laboratorium PU Provinsi Bengkulu;
- Bahwa susunan Pengawas Pekerjaan Penggantian Jembatan Air TB Terunjam B. cs. Tahun 2019 adalah:

No.	Nama	jabatan
1	2	3
1	Farhan	Koordinator Lapangan
2	Khairul Safwan	Pengawas Quantity
3	Firko Azuansyah	Pengawas Quality
4	Asikin	Pengawas Quantity
5	Bobi	Pembantu Pengawas

- Bahwa sesuai dengan kontrak seingat saksi mutu beton yang disyaratkan untuk pekerjaan ini adalah beton dengan FC 30 dan FC 10. saksi membandingkan mutu pelaksanaan dengan spesifikasi kontrak, saksi hanya diminta untuk melakukan pengujian kualitas beton;
- Bahwa pada saat ke lapangan saksi tidak ada membawa kontrak atau spek/RAB terkait pekerjaan Penggantian Jembatan Air TB Terunjam B. cs namun dibaca sebelum turun ke lapangan dan untuk lebih ahli adalah konsultan pengawas;
- Bahwa saksi melakukan pengujian mutu beton yang digunakan dilapangan pada saat beton akan dikirim dari batching plant, campuran beton diambil sample untuk melakukan pengujian slump dan kuat tekan;
- Bahwa pelaksanaan pengawasan mutu pekerjaan pengecoran beton adalah awalnya pelaksana dan konsultan supervisi membawa material dari batching plant ke laboratorium PU Provinsi Bengkulu untuk pengujian kualitas material pasir, semen dan agregat yang akan digunakan. Setelah itu, material tersebut dicampur menjadi beton. Kemudian dilakukan pengujian kuat tekan beton di hari ke 7, 14, 21 dan 28 yang dihadiri oleh konsultan, personil laboratorium kontraktor dan pihak dari dinas laboratorium serta koordinator lapangan yang mewakili PPK. Mutu beton yang diperlukan dalam Pekerjaan Penggantian Jembatan Air TB

Halaman 151 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Terunjam B. cs. Tahun 2019 adalah beton fc 30 dan fc 10, hasil pengujian tersebut berupa JMF digunakan sebagai panduan batching plant dalam mencampur material beton yang dilaksanakan. Jika akan dilakukan pekerjaan pengecoran dilapangan, maka pelaksana/ penyedia jasa akan menginformasikan pada saksi Kemudian saksi dan konsultan tehnik yang lain yaitu sdr. Rewan (jembatan terunjam) sdr. Wawan (jembatan danau Uso) pergi ke batching plant untuk mengawasi pembuatan beton yang diperlukan. Saksi mengawasi material yang digunakan untuk pencampuran beton. Setelah campuran material tersebut siap, akan dimasukkan dalam mobil molen, sisanya dilakukan pengujian slum 10 cm atau 12;

- Bahwa Saksi hanya melakukan pengujian mutu beton saja. Pengujian mutu tiang pancang, girder, pekerjaan pembesian dilakukan oleh koordinator lapangan yakni saksi Farhan. Pengujian mutu material dilaksanakan oleh pihak batching plant yaitu PT Super Beton Prima dan CV Benteng Beton;
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti pertemuan rapat periodik. Setahu saksi yang hadir adalah saksi Farhan selaku koordinator lapangan;
- Bahwa Pekerjaan jembatan danau uso terlambat karena ada keterlambatan pengadaan tiang pancang. Adanya kendala pada saat mobilisasi tiang pancang tersebut dari perusahaan pemasok tiang pancang ke lapangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab adanya kendala pada saat mobilisasi tersebut. Seingat saksi keterlambatan akibat kendala pada saat mobilisasi tiang pancang tersebut terjadi pada tahun 2019;
- Bahwa penggantian peralatan pile driver dan hammer disebabkan karena kekurangan kapasitas pile driver dan hammer, untuk jembatan danau uso yang memiliki tanah rawa menggunakan pile driver dan hammer kapasitas 2,5 ton. Dengan kapasitas tersebut, kedalaman tiang pancang hanya sedalam 18-25 meter. Tim perencana (PPK, Tim Perencana dari P2JN dan konsultan perencana) meminta agar PT Asria Jaya menyediakan pile driver dan hammer kapasitas 3,5 ton agar kedalaman tiang pancang dapat mencapai tanah keras, pemukulan tiang pancang tidak boleh dibiarkan terlalu lama, karena tanah lumpur akan mengikat tiang pancang sehingga kesulitan dalam proses pemukulan tiang pancang. Untuk jembatan terunjam B saksi tidak mengetahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah ada keterlambatan pengiriman besi tulangan BjTP 280 diameter 25 sehingga kegiatan fisik dilapangan menjadi terhambat;

- Bahwa menurut saksi pengiriman alat *Pile Driver* dan *Hammer* kapasitas 3,5 ton ke lapangan terlalu lama yaitu sekitar 3 bulan. Karena *Pile Driver* dan *Hammer* kapasitas 3,5 ton terlalu lama didatangkan sehingga tiang pancang yang sudah ditanam sebelumnya tidak dapat masuk lebih dalam lagi diakibatkan lumpur yang telah mengikat tiang pancang tersebut.
- Bahwa Penggunaan *Pile Driver* dan *Hammer* kapasitas 3,5 ton seharusnya dilakukan paling lama 1 (satu) minggu dari pemancangan awal agar lumpur di lokasi Jembatan Danau Uso belum mengikat tiang pancang;
- Bahwa Tidak ada pengerjaan beton di lokasi pekerjaan (*site mix*) Pekerjaan Penggantian Jembatan Air TB Terunjam B. cs. Tahun 2019 di Jembatan Danau Uso karena seluruh pekerjaan beton adalah *ready mbc* dari PT SUPER BETON PRIMA dan CV BENTENG BETON;
- Bahwa berdasarkan Laporan Harian bulan Januari s.d. Februari 2020, Pekerjaan Penggantian Jembatan Air TB Terunjam B. cs. Tahun 2019 yang dikerjakan oleh PT ASRIA JAYA tidak signifikan saksi tidak mengetahuinya hal tersebut. Saksi Farhan yang lebih mengetahui;
- Bahwa tugas pengawas lapangan dalam Pekerjaan Penggantian Jembatan Air TB Terunjam B. cs. Tahun 2019 yaitu saksi Zainudi asikin dan saksi Safwan Utama bertugas mengawasi pekerjaan jembatan Taba Terunjam B dan Danau Uso. Saksi sendiri menguji mutu beton pada jembatan taba terunjam B dan danau Uso;
- Bahwa Peralatan yang dihadirkan PT Asria Jaya dalam Pekerjaan Penggantian Jembatan Air TB Terunjam B. cs. Tahun 2019 berupa peralatan crane, 1 unit hammer 2,5 ton dan 1 unit hammer 3,5 ton, 1 unit ekskavator, 2 unit mesin las, 1 unit tundem vibro dan alat2 las, dan 2 unit vibrator, 1 unit mesin air alcon.;
- Bahwa SK saksi sebagai pengawas quality Pekerjaan Penggantian Jembatan Air TB Terunjam B. cs. Tahun 2019 hanya untuk tahun 2019, sedangkan tahun 2020 saksi tidak lagi sebagai pengawas;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi Ferra Lolyta, saksi Mardi, S.ST., M.E Bin M. Dias dan Terdakwa Ir. Zainul Abidin Bin Idrus dalam Pekerjaan Penggantian Jembatan Air TB Terunjam B. cs.

1. Saksi Ferra Lolyta adalah Kontraktor pelaksana Pekerjaan Penggantian Jembatan Air TB Terunjam B. cs. Tahun 2019. Untuk dilapangan diwakili oleh Pak Sadrul Hani untuk bagian

Halaman 153 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mutu dan untuk pelaksana dilapangan adalah saksi Bambang Suharno.

2. saksi Mardi, S.ST., M.E Bin M. Dias adalah PPK Pekerjaan Penggantian Jembatan Air TB Terunjam B. cs. Tahun 2019. Untuk koordinator lapangan adalah Saksi Farhan.

3. Terdakwa Ir. Zainul Abidin Bin Idrus adalah SE konsultan Pengawas Pekerjaan Penggantian Jembatan Air TB Terunjam B. cs. Tahun 2019. Untuk dilapangan diwakili oleh saksi Agus Mulyadi.

- Bahwa Saksi tidak pernah berhubungan secara langsung dilapangan dengan saksi Ferra Lolyta, saksi Mardi, S.ST., M.E Bin M. Dias dan Terdakwa Ir. Zainul Abidin Bin Idrus dalam Pekerjaan Penggantian Jembatan Air TB Terunjam B. cs tahun 2019, karena saksi jarang ke lapangan, yang pernah bertemu dilapangan adalah sdr. Sadrul dan saksi. Bambang Suharno dari kontraktor dan saksi Agus Mulyadi dari konsultan pengawas, untuk PPK yaitu saksi Mardi, S.ST., M.E Bin M. Dias biasanya diwakili oleh saksi Farhan;
- Bahwa Kerugian Negara setelah di audit sebesar Rp8.214.236.654,17,00 (delapan milyar duaratus empat belas juta duaratus tigapuluh enam ribu enamratus limapuluh empat koma tujuh belas rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

14. **Bambang Suharno Bin Patmo Sukarno**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditunjuk sebagai General Superintendent (GS) dari PT ASRIA JAYA dalam pekerjaan Penggantian Jembatan Air TB Terunjam B. cs pada Satker Pelaksanaan (PJN) Wilayah I Prov. Bengkulu;
- Bahwa pada bulan Juni 2019 saksi ditelpon oleh saksi Ferra Lolyta, SE dan mengajak saksi kerja yaitu membangun Jembatan Taba Terunjam CS daya diminta untuk menjadi General Superintendent (GS) dalam pekerjaan Penggantian Jembatan Air TB Terunjam B. cs pada Satker (PJN) Wilayah I Prov. Bengkulu Kementerian PUPR yang dikerjakan oleh PT ASRIA JAYA dengan nilai kontrak sebesar Rp49.347.442.000,00 T.A. 2019 ;
- Bahwa saksi mempunyai Surat Keterangan Ahli ((SKA) yang diterbitkan oleh Tahun 2017 dan di perberbaharui pada Tanggal 31 Januari 2020 dan pengalaman kerja saya sebagai ahli Teknik Jembatan sejak tahun 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengalaman kerja Saksi dalam bidang Jembatan, yaitu saksi sudah pernah ikut melaksanakan pekerjaan di bidang jembatan sejak Tahun 2013 dan sudah melaksanakan sekitar 6 pekerjaan jembatan yang berlokasi di Medan, Padang, Bengkulu diantaranya pembangunan jembatan Sialang Bengkulu, Jembatan Solok, Jembatan Rantau Perapat dan saksi memiliki Sertifikat Keahlian sebagai Pelaksana Ahli Teknik Jembatan Madya;
- Bahwa saksi mulai bekerja pada bulan Juni 2019 dilokasi Jembatan Taba Terunjam baru melaksanakan pekerjaan pembongkaran reling-reling jembatan lama dan pembongkaran lantai dan untuk pekerjaan pengantian jembatan danau Uso adalah pembersihan lahan dan penyiapan lahan untuk dudukan crane alat pancang dan peralatan;
- Bahwa pada saat itu alat yang sudah ada di lokasi taba terunjam yaitu satu Eksavator dan di Jembatan Danau Uso satu Jembatan Danau Uso Eksavator ;
- Bahwa tugas saksi selaku (GS) dalam pekerjaan Penggantian Jembatan Air TB Terunjam B. cs pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah I Prov. Bengkulu Kementerian PUPR yang dikerjakan oleh PT Asria Jaya dengan nilai kontrak sebesar Rp49.347.442.000,00 T.A. 2019, adalah :
 1. Mengarahkan Pekerjaan kepada para pelaksana untuk mengerjakan pekerjaan sesuai dengan RAB, Spek dan Kontrak dimana yang menjadi pelaksana dilapangan antara lain:
 - NOPRIZAL selaku Pelaksana Lapangan
 - IKBAL selaku Petugas Laboratorium
 2. Membuat laporan harian
 3. Membuat laporan mingguan
 4. membuat laporan bulanan (MC);
- Bahwa saksi dalam melaksanakan tugas selaku General Superintendent (GS) dalam pekerjaan Penggantian Jembatan Air TB Terunjam B. cs pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah I Prov. Bengkulu Kementerian PUPR yang dikerjakan oleh PT ASRIA JAYA dengan nilai kontrak sebesar Rp49.347.442.000,00 T.A. 2019 adalah :
 1. Gambar Kerja SOB DRAWING
 2. Daftar Volume pekerjaan
 3. BOQ (daftar Volume Pekerjaan);

Halaman 155 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Juni 2019 saksi diperkenalkan oleh saksi Ferra Lolyta, SE kepada Saksi Mardi, S.ST., M.E Bin M. Dias selaku PPK 1.3 jika saksi selaku (GS) dalam pekerjaan Penggantian Jembatan Air TB Terunjam B. cs pada Satker (PJN) Wilayah I Prov. Bengkulu Kementerian PUPR yang dikerjakan oleh PT Asria Jaya dengan nilai kontrak sebesar Rp49.347.442.000,00 ;
- Bahwa Saksi Mardi, S.ST., M.E Bin M. Dias meminta kepada saksi agar melaksanakan pekerjaan tersebut sesuai dengan kontrak dan jaga mutu pekerjaan;
- Bahwa jarak pekerjaan pembangunan Pengantian Jembatan Taba Terunjam dengan Pengantian Jembatan Danau Uso lebih kurang 40 KM;
- Bahwa bentuk koordinasi saksi dalam mengawasi dan melaksanakan pekerjaan tersebut adalah pada awal kontrak terlebih dahulu dilakukan pembersihan pengukuran di kedua lokasi, jembatan Terunjam lama di bongkar terlebih dahulu sedangkan jembatan danau uso dilakukan pengukuran dan persiapan pemancangan, untuk pekerjaan pembongkaran jembatan dilakukan selama 1 bulan lebih ;
- Bahwa selama pelaksanaan pekerjaan Penggantian Jembatan Air TB Terunjam B. cs pada Satker (PJN) Wilayah I Prov. Bengkulu Kementerian PUPR yang dikerjakan oleh PT ASRIA JAYA dengan nilai kontrak sebesar Rp49.347.442.000,00 T.A. 2019 ada dilakukan Adenddum Kontrak sebanyak 7 kali yaitu:
 1. Adendum ke-1 pada tanggal 12 Juni 2019 mengubah ruang lingkup pekerjaan berupa penambahan volume pekerjaan jembatan yang dibangun lebih tinggi dari gambar rencana dan berdampak pada timbunan biasa dan baja tulangan, sehingga terjadi perubahan nilai pekerjaan pada Jembatan Air TB Terunjam B menjadi Rp28.111.906.400,00. Adendum ini tidak mengubah jangka waktu pelaksanaan dan nilai total kontrak;
 2. Adendum ke-2 pada tanggal 5 Desember 2019 mengubah ruang lingkup penambahan volume beton struktur, timbunan biasa, bahan anti pengelupasan dan baja tulangan, serta item pekerjaan lainnya sehingga nilai pekerjaan pada Jembatan Air TB Terunjam B berubah menjadi Rp29.462.764.700,00. Adendum ini tidak mengubah jangka waktu pelaksanaan dan nilai total kontrak

Halaman 156 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Adendum ke-3 pada tanggal 30 Desember 2019 memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dalam masa denda. Adendum ini menambah jangka waktu pelaksanaan selama 90 hari kalender setelah Penyedia menambah nilai jaminan pelaksanaan menjadi 9%. Adendum ini tidak mengubah nilai total kontrak;
4. Adendum ke-4 tanggal 12 Maret 2020 tentang penggantian PPK. Adendum ini tidak mengubah jangka waktu pelaksanaan dan nilai total kontrak;
5. Adendum ke-5 tanggal 23 Maret 2020, karena perubahan lingkup pekerjaan dan nilai kontrak diubah menjadi Rp48.219.073.000,00. Perubahan nilai kontrak terjadi karena penurunan timbunan pada jalan penghubung jembatan (*oprit*) di Jembatan Danau Uso dan tidak dapat dilakukan pekerjaan pengaspalan *oprit* dan lantai jembatan ;
6. Adendum ke-6 tanggal 24 Maret 2020, dilakukan penghentian kontrak sejak tanggal 24 Maret s.d. 18 Juni 2020 karena adanya bencana banjir yang terjadi pada tanggal 19 s.d. 21 Maret 2020, dan kontrak efektif kembali mulai tanggal 19 s.d. 24 Juni 2020; dan
7. Adendum ke-7 tanggal 25 Juni 2020 diterbitkan tanpa perubahan kontrak;
 - Bahwa lokasi Pembangunan Jembatan Danau Uso masih tetap di sebelah jalan jembatan yang lama , hanya agak bergeser saja mendekati jalan dan jembatan eksisting;
 - Bahwa kesepakatan pekerjaan dihentikan karena timbunan turun terus kami mengamati penurunan timbunan lalu lapor ke Konsultan, kemudian dilakukan pengukuran bersama dan diperoleh kesepakatan seperti pembangunan yang terlaksana karena kami menduga jika pergeseran semakin masuk nanti timbunan semakin dalam, timbunan yang dipakai campur ada pasir batu dan tanah, setelah di timbun tanah masih turun kami timbun lagi dengan pekerasan namun ternyata masih turun lagi timbunan turunnya parah kearah lais arah bengkulu tidak terlalu parah ;
 - Bahwa Mobilisasi tiang pancang dan peralatan yang diperlukan untuk pekerjaan jembatan Danau Uso alatnya dari Bengkulu, alat yang di mobilisasi adalah 1 unit Crane, 1 unit Eksavator standar, damtruk standar muatan 4 kubik , dan material bangunan seperti besi, tiang

Halaman 157 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



pancang, selain ada pompa air 2 unit, mesin las 2 unit dan vibrator 3 unit alat dari saksi Ferra Lolyta hanya pompa air dan vibrator alat lainnya sewa;

- Bahwa untuk pelaksanaan pengecoran tiang pancang menggunakan pompa submersible untuk menyedot air didalam tiang pancang, setelah kering dan pesanan beton sampai dilakukan pengecoran tiang pancang untuk pengecoran abutmen dilakukan setelah kotoran bekas kawat dibersihkan, request sudah di acc Pengawas Lapangan PJN dan Konsultan Pengawas baru dilakukan pengecoran sebelum pengecoran saksi menghubungi saksi Ferra Lolyta, SE untuk request barang yang di butuhkan untuk pesanannya ke Perusahaan;
- Bahwa pada saat menerima barang pesanan ada surat jalannya namun tidak membaca;
- Bahwa di lapangan hanya dilakukan pengujian pengukuran pipa baja pancang dan pengujian besi tulangan hanya di periksa panjang diameternya jika sesuai maka diterima ;
- Bahwa di jembatan Terunjam diameternya 60 cm di Danau Uso diameternya 40 cm, pengukuran panjang dan tebal pernah dilakukan dilapangan jika yang datang diameternya lebih besar atau lebih kecil itu sudah sesuai dengan pesanan;
- Bahwa tidak dilakukan pengujian bahan material lain selain beton saksi hanya sebatas request kepada saksi Ferra Lolyta, SE sesuai dengan material yang dibutuhkan apabila material yang didatangkan sesuai dengan yang di request maka material di terima;
- Bahwa Mekanisme pemasangan tiang pancang yaitu pemancangan tiang dilakukan dengan menyiapkan lokasi, alat, meterial, dan tenaga kerja yang diperlukan setelah lokasi siap, material dan alat pancang siap dilokasi. Maka operator akan melaksanakan pemancangan tiang sesuai dengan titik titik yang telah ditetapkan oleh Sorveyor dari pihak Penyedia;
- Bahwa pembelian tiang pancang dari Jakarta dari Informasi saksi Ferra Lolyta, SE tiang pancang dari Jakarta sedang sulit diperoleh, sehingga pekerjaan terlambat karena tidak ada tiang pancang;
- Bahwa pekerjaan di Danau Uso yang sudah dilakukan pada saat tiang pancang terlambat datang sudah di posisi melewati abutmen yaitu pemancangan separuh pile slab di dua arah oprit keterlambatan sekitar 1 bulan lebih ada kendala pada saat mobilisasi tiang pancang tersebut;

Halaman 158 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan menggunakan Pile Driver dan Hameer kapasitas 3,5 ton kedalaman tiang pancang bervariasi 19, 20 dan 20 lebih ketika menggunakan Hammer 3,2 ton hasil kedalamannya tidak jauh berbeda;
- Bahwa prosedur mengetahui kedalaman pakai kalendring saat sebelum kalendring diamati dulu masih bisa masuk lagi atau tidak kalau sudah tidak bisa masuk lagi baru di kelendring;
- Bahwa saksi Ferra Lolyta, SE selaku Penyedia saksi Mardi, S.ST., M.E Bin M. Dias selaku PPK 1.3 dan Terdakwa Ir. Zainul Abidin Bin Idrus selaku Supervisor Engineer selalu berada di lokasi pekerjaan pada pelaksanaan Pekerjaan penggantian Jembatan Air Tb Terunjam B Cs, untuk memonitor dan melihat pekerjaan apakah sudah sesuai dengan kontak;
- Bahwa ketika diperlihatkan kepada Saksi daftar personil manajerial PT. ASRIA JAYA sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Sertifikat Kompetensi
1	IR.ERMAN	General Superintendent (GS)	Ahli Teknik Jembatan Madya
2	DAHRIANI, ST	Manager Kendali Mutu	Ahli Teknik Jembatan Madya
3	FRIZKI AZUMA PRIBADI, ST	Petugas K3	Ahli K3 Kontruksi Muda
4	AFRIJON NUR BAGZALBU, ST	Pelaksana Jembatan	Ahli Teknik Jembatan Madya

- Bahwa saksi tidak mengenal nama-nama tersebut di lapangan, personil yang membantu saksi adalah Sdr Afrizal Personil PT .ASRIA JAYA, yang saksi ketahui pernah turun kelapangan adalah Sdr. Afrizal (Pelaksana lapangan) Ikbal (Kendali Mutu), Sdr.Deris (tenaga Administrasi) dan Sdr.Wiken (Pekerja harian);
- Bahwa di lokasi pekerjaan Jembaran Taba Terunjam B pada bulan April 2020 pernah mengalami banjir bandang yang mengakibatkan RWC (bangunan penahan tanah) sebagian runtuh kesungai sehingga pekerjaan dihentikan lebih kurang 2 sampai 3 hari, longsor memakan setengah badan jalan;
- Bahwa kelanjutannya yaitu kami menunggu keputusan PU untuk kelanjutan pekerjaan yang lolongor bagaimana kesimpulannya dikerjakan dengan batang kelapa dan pancang, dan proses mendatangkan bahan berupa batang kelapa dan pancang memakan waktu 1 sampai 2 minggu sampai di Terunjam, setelah bahannya ada

Halaman 159 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



kelapa dan pancang kami pancangkan di daerah longsor di abutmen arah bengkulu waktu pemancangan lebih kurang 1;

- Bahwa Saksi tidak dilibatkan oleh saksi Ferra Lolyta, SE dalam melakukan pemesanan beton Girder dan Diafragma kepada PT. WIKA BETON;
- Bahwa Surat pemesanan (invoice) Balok Girder dan Diafragma kepada PT.WIKA yang dilakukan saksi Ferra Lolyta, SE tidak ada diberitahukan kepada saksi dan tidak ada ditandatangani saksi ;
- Bahwa pesanan Balok Girder dan Diafragma yang dipesan oleh saksi Ferra Lolyta, SE ke PT.WIKA BETON tiba di lokasi pekerjaan pada bulan Oktober 2019 dan pemasangan Balok Girder dan Diafragma selesai dilaksanakan bulan November 2019;
- Bahwa Tanda terima pesanan/Invoice Balok Girder dan Diafragma yang dipesan oleh saksi Ferra Lolyta, SE ke PT.WIKA BETON diserahkan oleh pihak PT.WIKA BETON;
- Bahwa yang menandatangani surat tanda terima barang tersebut yaitu Bambang (GS) PT.ASRIA JAYA, Arif Rahman (Chiif Inspektor dari PT.Indec Nusa dan Pengawas Utama Balai Kementrian PUPR Provinsi Bengkulu dan dalam surat tanda terima tersebut dijelaskan ukuran Panjang, Lebar, tinggi, cacat, mengenai Spesifikasi Balok Girder dan Diafragma tercantum dalam buku sertifikat dan ada diserahkan oleh petugas dari PT WIKA Tbk Kepada saksi;
- Bahwa pekerjaan pemasangan :

A. Balok Girder dengan volume pekerjaan sebagai berikut:

1. Pemasangan unit percetakan gelagar Type 1 bentang 30 M jumlah 3 buah fc'45 Mpa
Dilaksanakan pada bulan November 2019 dan dituangkan dalam MC 08 bulan November 2019

B. Balok Girder dengan volume pekerjaan sebagai berikut:

1. Pemasangan unit percetakan gelagar Type 1 bentang 20 M jumlah 5 buah fc'45 Mpa
2. Pemasangan unit percetakan gelagar Type 1 bentang 30 M jumlah 5 buah fc'45 Mpa
3. Pemasangan unit percetakan gelagar Type 1 bentang 35 M jumlah 5 buah fc'45 Mp
Dilaksanakan pada bulan Desember 2019 dan dituangkan dalam MC (09 A) bulan Desember 2019;

Halaman 160 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



C. Balok Girder dengan volume pekerjaan sebagai berikut:

1. Pemasangan unit percetakan gelagar Type 1 bentang 20 M jumlah 5 buah fc'45 Mpa
2. Pemasangan unit percetakan gelagar Type 1 bentang 30 M jumlah 5 buah fc'45 Mpa
3. Pemasangan unit percetakan gelagar Type 1 bentang 35 M jumlah 5 buah fc'45 Mpa
Dilaksanakan pada bulan Desember 2019 dan dituangkan dalam MC (09 B) bulan Desember 2019

D. Beton Diafragma dengan volume pekerjaan sebagai berikut

1. Beton pracetak untuk Diafragma fc'45 Mpa termasuk pekerjaan pasca tarik volume 16.890 M3
Dilaksanakan pada bulan Desember 2019 dan dituangkan dalam MC (09 B)
 2. Beton pracetak untuk Diafragma fc'45 Mpa termasuk pekerjaan pasca tarik volume 22,510 M3
Dilaksanakan pada bulan Desember 2019 dan dituangkan dalam MC (09 A)
- Bahwa benar pekerjaan pemasangan Balok Girder dan Diafragma volume dan spesifikasinya telah sesuai dengan kontrak
 - Bahwa benar yang menandatangani MC (08), MC (09 A) dan MC (09 B) adalah
 1. Saksi Ferra Lolyta, SE selaku Direktur Cabang PT.ASRIA JAYA
 2. Terdakwa Ir. Zainul Abidin Bin Idrus Supervisor Engineer PT.INDEC INTERNUSA Jo.SECOON
 3. Saksi Mardi, S.ST selaku PPK.1.3
 - Bahwa Pekerjaan beton struktur fc'30 Mpa dengan perancah dikerjakan dilokasi pada bulan Desember 2019 dengan Volume 273,552 M3 volume dalam kontrak 544,871 M3 sehingga yang belum terpasang 271,319 M3;
 - Bahwa untuk pekerjaan beton struktur fc'30 Mpa tanpa perancah volume 520,985 M3 terpasang 183,664 M3 sehingga yang belum terpasang 337,321 M3 dikerjakan dilokasi pekerjaan pada bulan Desember 2019 dan tertuang dalam MC (09 B);
 - Bahwa telah dilakukan uji mutu beton setiap pekerjaan pengecoran dengan cara diambil sampel beton untuk membuat kubus beton untuk

Halaman 161 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuji di Lab Balai dan di pabrik beton PT.SUMBER BETON yang berlokasi di Pulau Baai yang disaksikan oleh Quality Control dari Konsultan Pengawas (REWAN JONADI), Quality Engineer Konsultan Pengawas (AGUS MULYADI, ST) dari Quality Control Sdr.IKBAL dari Penyedia, Quality Control dari pihak Balai dan berdasarkan hasil uji lab Beton didapatkan mutu beton adalah $f_c' 30 \text{ Mpa}$;

- Bahwa pekerjaan yang terjadi keterlambatan dari schedule yang ditetapkan dalam kontrak adalah :
 1. Keterlambatan pengiriman tiang pancang dari pabrik kelokasi pekerjaan lebih dari 1 bulan dikarenakan menurut pihak Rekanan saksi Ferra Lolyta, SE, stok tiang pancang belum dicetak di pabrik
 2. Penggantian Hammer tiang pancang karena yang lama sering rusak dan diganti dengan peralatan Hammer yang baru yang didatangkan dari Provinsi Riau;
- Bahwa telah dilakukan show cause meeting/rapat pembuktian keterlambatan ;
- Bahwa pada saat rapat yang hadir yaitu PPK, Kontraktor dan Konsultan Pengawas ;
- Bahwa rapat tersebut membicarakan nilai kemampuan penyedia untuk mengejar keterlambatan Deviasi, misalnya Deviasi adalah 15 % maka penyedia diberi kesempatan untuk menyelesaikan deviasi tersebut dalam bentuk test case, contoh test case adalah 5 % maka penyedia harus mengerjakan bobot pekerjaan 5 % dalam jangka waktu yang telah ditentukan apabila tercapai diberikan test case kembali dengan bobot pekerjaan lebih besar;
- Bahwa show cause meeting/rapat pembuktian keterlambatan dilakukan sebanyak 3 kali;
- Bahwa pada saat test case 1 dan 2 pada SCM 1 material tiang pancang dan alat pemasang tiang pancangnya pada Jembatan Taba Terunjam B dan Jembatan danau Uso belum ada dilapangan;
- Bahwa pihak yang bertanggungjawab sehingga terjadinya deviasi minus lebih dari 10 % dari pekerjaan Penggantian Jembatan Air TB Terunjam B. cs, pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah I Prov. Bengkulu Kementerian PUPR Tahun 2019, adalah Pihak Kontraktor;

Halaman 162 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Honor yang saksi terima selaku General Superintendent PT.ASRIA JAYA yaitu sebesar Rp.8.000.000,-yang diberikan oleh oleh Staf Keuangan saksi Ferra Lolyta, SE;
- Bahwa Honor tersebut saksi terima selama 9 bulan yaitu dari bulan Juni 2019 sampai dengan bulan Juni 2020 dan honor yang saksi terima baru 9 bulan sisanya 3 bulan lagi belum di bayar;
- Bahwa sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 progres fisik yang telah dikerjakan oleh PT.ASRIA JAYA selaku Pelaksana Pekerjaan Penggantian Jembatan Air TB Terunjam B. cs, pada Satker (PJN) Wilayah I Prov. Bengkulu Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2019 sebesar 81,871 % sebagaimana tertuang dalam Laporan Bulanan MC (09B);
- Bahwa pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT. ASRIA JAYA selaku Pelaksana Pekerjaan Penggantian Jembatan Air TB Terunjam B. cs, pada Satker (PJN) Wilayah I Provinsi Bengkulu Kementerian PUPR Tahun 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 sudah sesuai dengan Kontrak;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan fisik oleh ahli politeknis Negeri Bandung pada tanggal 29 Mei 2020 S/d tanggal 5 Juni 2023 dan tanggal 11 oktober 2020 s/d 14 oktober 2020 di temukan selisih kualitas pekerjaan jembatan TB Terunjam B sebesar 8,91 % dan pekerjaan jembatan Danau Uso sebesar 3,43 % dan di jembatan Air Taba terunjam di temukan terjadi underspek terhadap mutu beton pada balok jembatan girder yang seharusnya memiliki mutu Fc 45 Mpa menjadi mutu Fc, 40 Mpa dan beton diafgram dan platdeck menjdi mutu Fc.25 Mpa terjadi menurut saksi berdasarkan buku Sertifikat beton WIKA yang diserahkan oleh Pihak PT.WIKA spek balok beton jembatan (girder) mutu betonnya Fc'45;
- Bahwa tidak ada dilakukan uji beton (Hammer test) karena kami yakin mutu beton yang dipesan ke PT WIKA BETON sesuai spek yang ada di kontrak;
- Bahwa pada saat saksi periksa sertifikat diberikan oleh pihak WIKA kepada saksi Mutu beton Girder adalah fc'45 Mpa;
- Bahwa terhadap pekerjaan beton Struktur dengan Perancah, dan beton struktur tanpa perancah mutu fc'30 Mpa ada dilakukan uji lab (Job Mix) terhadap mutu beton oleh Petugas Quality petugas Lab dari Balai dan petugas dari di pabrik beton PT.SUMBER BETON yang berlokasi di

Halaman 163 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulau Baai dan hasil uji Lab adalah fc'30 Mpa data tersebut dilampirkan dalam laporan bulanan Quality Control;

- Bahwa pihak-pihak yang bertanggung jawab apa bila pekerjaan jembatan Air TB terjunam di kerjakan tidak sesuai kontrak adalah pihak yang menandatangani Dokumen sertifikat bulanan / Monthly Sertiikat (MC) ;
- Bahwa saksi selesai melaksanakan tugas sebagai (GS) dari PT.ASRIA JAYA dalam Pekerjaan Penggantian Jembatan Air TB Terunjam B. cs, pada Satker (PJN) Wilayah I Prov. Bengkulu Kementerian PUPR Tahun 2019 pada bulan Juni 2019 karena pekerjaan fisik telah selesai 100 % dan telah dilaksanakan PHO;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

15. **Syafuan Utama, S.E**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Pengawas Quantity pada pekerjaan penggantian jembatan Air Terunjam pada Kabupaten Bengkulu tengah dan Bengkulu utara T A 2019;
- Bahwa yang memberikan surat tugas kepada saksi sebagai pengawas quantity adalah PPK berdasarkan surat keputusan Pejabat Pembuat Komitmen 1.3 Nomor PW.04.02/Bb3/Satker PJN.1/PPK 1.3/58 tanggal 01 April 2019 tentang Penugasan Koordinator Lapangan, Pengawas Quantity Dan Pengawas Quality Paket Penggantian Jembatan TB. Terunjam B CS di lingkungan PPK 1.3 Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Bengkulu Tahun 2019;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Pengawas Quantity pekerjaan penggantian Jembatan Air TB Terunjam B. Cs pada Kabupaten Bengkulu Tengah dan Bengkulu Utara T.A. 2019. adalah:
 - Mengawasi pekerjaan Konsultan Pengawas dalam hal pekerjaan terkait absen kehadiran, apabila terdapat keterlambatan dalam pekerjaan
 - Mengawasi pemasangan pancang, pengecoran dalam pekerjaan
 - Melakukan koreksi terhadap laporan harian, mingguan, bulanan dan tahunan
 - Mengupayakan penyelesaian pekerjaan tepat waktu

Halaman 164 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bertanggung jawab dalam pengelolaan dan penyimpanan serta pemeliharaan barang-barang peralatan dan peralatan pembantu di lapangan;
- Bahwa nama Pejabat Pembuat Komitmen dan nama-nama petugas pengawas lapangan lainnya yaitu ;

No	Nama	Jabatan
1	2	3
1	MARDI, SST	PPK
2	KORDINATOR LAPANGAN	FARHAN., ST., M.Si
3	PENGAWAS QUANTITY	ZAINUDIN ASIKIN
4	PENGAWAS QUALITY	FIRKO AZUANSYAH
5	PENGAWAS QUANTITY	SYAFUAN UTAMA
6	PEMBANTU PENGAWAS	BOBY NOVAN

- Bahwa selaku Pengawas Quantity saksi bertanggung jawab kepada Koordinator Lapangan yaitu saksi Farhan, S.T ;
- Bahwa pengangkatan saksi sebagai pengawas Quantity dan pengawas lainnya tidak memerlukan kretaria khusus dan tidak memerlukan sertifikat khusus dari lembaga tertentu karena jabatan yang saksi duduki bukan jabatan keahlian;
- Bahwa saksi bertugas yang menduduki jabatan sebagai pengawas Quantity saksi pernah mengikuti diklat pengawasan dari kementerian PUPR;
- Bahwa Kegiatan pembangunan penggantian jembatan air TB Terunjam B anggarannya bersumber dari APBN Murni Tahun 2019, sebesar Rp49.347.442.000,-, dengan nomor kontrak: HK.02.03/Bb3/Satker PJN.1/PPK1.3/105 tanggal 12 April 2019, yang dilaksanakan oleh pihak ke-3/ pelaksana yaitu PT ASRIA JAYA, direktur cabang saksi Ferra Lolyta, SE yang berkedudukan di Jl. Hibrida II No. 45 RT. 06 RW. 07 Kel. Sidomulyo, Kec. Gading Cempaka, Kota Bengkulu;
- Bahwa kontrak Nomor HK.02.03/Bb3/Satker PJN.1 /PPK1.3/ 105 tanggal 12 April 2019, dengan anggaran sebesar Rp49.347.442.000,-, untuk dua kegiatan yaitu:

Halaman 165 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



1. Kegiatan pembangunan penggantian jembatan air TB Terunjam B. Kab. Bengkulu Tengah sebesar Rp25.880.541.500,-

2. Kegiatan Air Danau Uso, Kabupaten Bengkulu Utara, sebesar Rp23.446.900.500,-

Bahwa kegiatan pembangunan penggantian jembatan air TB Terunjam B, cs berdasarkan kontrak dimulai pada bulan April 2019 s.d. 31 Desember 2019;

- Bahwa pengawasan yang saksi lakukan adalah:

- Memastikan jumlah volume sesuai dengan keadaan di lapangan
- Memastikan kehadiran Konsultan Pengawas
- Melaporkan hasil pekerjaan di lapangan kepada Koordinator Lapangan terkait laporan harian, mingguan, dan bulanan, laporan tersebut disampaikan kepada Koordinator Lapangan, dimana laporan-laporan tersebut dibuat oleh Pelaksana Pekerjaan/kontraktor, ditandatangani oleh konsultan supervisi dan pengawas lapangan, sedangkan isi laporan yaitu: tentang volume, jenis pekerjaan yang dilakukan setiap harinya.

Yang terdiri dari :

- a. Laporan harian dari seluruh pengawas dan pembantu pengawas.
 - b. Laporan mingguan dari seluruh pengawas dan pembantu pengawas.
 - c. Laporan Bulan dari seluruh pengawas dan pembantu pengawas,
 - d. Back up data
 - e. Foto dokumentasi.
- Pengawasan tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 minggu dan saksi hanya melakukan pengawasan pada Pekerjaan Air Danau Uso, Kabupaten Bengkulu Utara;
 - Bahwa saat melakukan pengawasan ke lapangan saksi pernah bertemu dengan saksi Ferra Lolyta, SE, Saksi Mardi, S.ST., M.E Bin M. Dias dan Terdakwa Ir. Zainul Abidin Bin Idrus;
 - Bahwa saksi hanya melakukan pengawasan pekerjaan Air Danau Uso Kabupaten Bengkulu Utara saksi bertemu dengan panitia pemeriksa

Halaman 166 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



hasil pekerjaan PPHP yaitu Surahmad namun nama PPHP lainnya saksi tidak ingat;

- Bahwa untuk pekerjaan Air Danau Uso Kabupaten Utara T.A 2019 tidak ada keterlambatan di karenakan lokasi ujung oprit tanah gambut maka harus di tambah pancang dan setelah ada dana barulah di tambah oprit di lokasi pekerjaan danau Uso;
- Bahwa terdapat keterlambatan penyelesaian yang seharusnya selesai pada bulan Desember 2019;
- Bahwa yang menyebabkan pekerjaan tersebut terlambat yaitu menunggu gren untuk pemancangan dan penetelahan gelegar yang belum datang dari Jakarta;
- Bahwa apabila terdapat volume pekerjaan yang tidak sesuai dalam kontrak dalam pekerjaan penggantian jembatan Terunjam B pada satker PJN Wilayah Bengkulu yang di kerjakan oleh PT Astria Jaya yang harus bertanggung jawab adalah saksi Ferra Lolyta selaku pelaksana pekerjaan PT Astria Jaya, Saksi Mardi, S.ST., M.E Bin M. Dias selaku PPK dan Terdakwa Ir. Zainul Abidin Bin Idrus sebagai konsultan pengawas;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

16. **M. Arif Rahman, S.T**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditunjuk sebagai Chief Inspector dari PT. Indec Internusa jo. Seecons dan saksi bekerja di PT Indec Internusa jo. Seecons sejak tahun 2017 namun tidak kontinyu setiap tahunnya dan khusus untuk Pekerjaan Penggantian Jembatan Air TB Terunjam B, Cs saksi dihubungi oleh Sdr. Ali untuk berkas saksi dipergunakan dalam pekerjaan Penggantian Jembatan Air TB Terunjam B, Cs;
- Bahwa ada kontrak pengawasan atas pekerjaan Penggantian Jembatan Air TB Terunjam B, Cs dan yang menjadi Konsultan Pengawas adalah dari PT. Indec Internusa jo. PT. Seecons;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi selaku *Chief Inspector* PT. Indec Internusa jo. PT. Seecons pada Pekerjaan Penggantian Jembatan Air TB Terunjam B. Cs T.A. 2019 yaitu:
 - Sebelum turun ke lapangan, melakukan penelitian dokumen kontrak, gambar kontrak, setelah itu ke lapangan untuk melihat apa saja yang akan dikerjakan terlebih dahulu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seluruh pekerjaan harus berdasarkan gambar dan terlebih dahulu dilakukan survei pengukuran guna memastikan apakah sudah sesuai dengan rencana dan gambar;
- Bahwa penawaran nilai kontrak pengawasan PT Indec Internusa jo PT seecons untuk pekerjaan jembatan terunjam sebesar Rp2.517.075.000 (dua miliar lima ratus tujuh belas juta tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk 4 (empat) pekerjaan pengawasan dengan berbeda lokasi jembatan yaitu:
 - Jembatan Air Padang di Kab. Bengkulu Utara
 - Jembatan Air Besi-A di Kab. Bengkulu Utara;
 - Jembatan Air Danau Uso di. Kab. Bengkulu Utara
 - Jembatan Air Tb Terunjam B di Kab. Bengkulu Tengah;
- Bahwa jarak tempuh dari 4 jembatan tersebut yaitu :
 - Jembatan Air Padang di Kab. Bengkulu Utara dengan Jembatan Air Besi-A di Kab. Bengkulu Utara sekira 20 km;
 - Jembatan Air Danau Uso di. Kab. Bengkulu Utara dengan jembatan Air Besi-A sekira 1 km (satu kilometer);
 - Jembatan Air Tb Terunjam B dengan Jembatan Danau Uso sekira 90 km (sembilan puluh kilometer);
- Bahwa Surat lain dari PT. Indec Internusa jo. PT. Seecons, yang ada saksi perlihatkan Berita Acara Serah Terima Personil dan Peralatan No. HK.02.03/Bb3/Satker-P2JN tanggal 2 Mei 2019 antara Saksi Amjah Jaya Saputra, S.T., M.T. selaku PPK Pengawasan dengan saksi Mardi, S.ST., M.E Bin M. Dias selaku PPK 1.3 Provinsi Bengkulu;
- Bahwa Saksi selaku *Chief Inspector/ Quantity Engineer* dengan sertifikat yang saksi miliki adalah Sertifikat Keahlian Jalan dan Sertifikat Keahlian Jembatan tingkat Madya yang berlaku 3 (tiga) tahun dan telah diperpanjang, namun saksi tidak membawa sertifikat tersebut dan akan menyusulkan fotokopi sertifikat dimaksud;
- Bahwa status kepegawaian saksi di PT. Indec Internusa jo. PT. Seecons adalah kontrak, yaitu terhitung mulai dari tanggal 2 Mei 2019 s.d. 31 Desember 2019, dan tidak ada penunjukan langsung dalam bentuk surat dari Dirut Sdr. I Nengah Suraga S, M.T. saat itu saksi menjadi Chief Inspector/ Quantity Engineer oleh Sdr. Ali bawahan dari Sdr. I Nengah Suraga, dan yang mengambil dokumen untuk mobilisasi dari Satker P2JN adalah Terdakwa Ir. Zainul Abidin Bin Idrus;

Halaman 168 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2019 saksi hanya ditunjuk selaku *Chief Inspector/Quantity Engineer* untuk pengawasan dalam pekerjaan Penggantian Jembatan Air TB Terunjam B, Cs.
- Bahwa Saksi tidak menerima dokumen kontrak hanya menerima foto copy yang merupakan bagian dari kontrak yaitu gambar kerja, RAB dan kurva S (*time schedule* pelaksanaan kegiatan) yang berguna untuk mengetahui pekerjaan apa saja yang akan diawasi terkait dengan volumenya, progress pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah melihat dokumen Desain Girder Wika Beton untuk penggantian jembatan Air TB terunjam B, Cs bentang 20,6m; 30,6m dan 35,8m dan saksi melihat saat sebelum pengiriman Girder ke lokasi pekerjaan dan seingat saksi yang menunjukkan dokumen Desain Girder Wika Beton adalah Terdakwa Ir. Zainul Abidin Bin Idrus;
- Bahwa tidak diperbolehkan diadakan beton yang kualitasnya di bawah kontrak (spesifikasi teknis);
- Bahwa bentuk pertanggungjawaban yang dibuat adalah konsultan pengawas hanya mengetahui dan memeriksa pekerjaan yang dibuat oleh kontraktor ;
- Bahwa selaku *Chief Inspector/Quantity Engineer*, saksi melakukan pengawasan dalam pekerjaan Jembatan Air Taba Terunjam B dan Jembatan Air Danau Uso. Pengawasan dilakukan dalam seminggu 6 (enam) kali untuk 2 (dua) lokasi tersebut dan saat ke lapangan saksi pernah bertemu dengan GS yaitu saksi Bambang Suharno dan saksi Farhan selaku Korlap PU;
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan penggantian Jembatan Air Taba Terunjam, sepengetahuan saksi dimulai saat kami bekerja yaitu pada tanggal 02 Mei 2019;
- Bahwa pada tanggal 2 Mei 2019 dilakukan rekayasa lapangan dan yang hadir adalah Korlap PU Saksi Farhan, Pengawas PU, Surveyor Kontraktor, GS Kontraktor Bambang Suharno, Zainal Alimin, Fajrul Ikhsan, Terdakwa Ir. Zainul Abidin Bin Idrus dan Arif Rahman dari PT. Indec Internusa jo. PT. Seecons dan pelaksanaan rekayasa lapangan ditinjau ulang dengan cara menghitung, mengukur, meneliti kembali untuk menjadi perhitungan volume rekayasa lapangan;
- Bahwa pada saat pelaksanaan rekayasa lapangan tidak melibatkan Konsultan Perencana bersama dengan PPK Perencanaan dikarenakan menurut saksi sudah ada gambar perencanaan sehingga perubahan

Halaman 169 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



volume pekerjaan menjadi itu sudah menjadi kewenangan Direksi pekerjaan;

- Bahwa saksi telah melakukan teguran terhadap PT. Asria Jaya selaku Pelaksana Pekerjaan dan instruksi tentang pelaksanaan pekerjaan yang dituangkan dalam Buku Direksi antara lain teguran tentang jarak pemasangan besi, ukuran besi, ikatan besi, bekisting beton, ukuran-ukuran dan ketinggian/ elevacy jembatan;
- Bahwa cara saksi melakukan pengawasan dalam Pekerjaan Penggantian Jembatan Air TB Terunjam B. cs pada Satker (PJN) Wilayah I Prov. Bengkulu Kementerian PUPR yang dikerjakan oleh PT ASRIA JAYA adalah
 - Melihat gambar rencana apakah sesuai dengan pelaksanaan pekerjaan dalam hal ketinggian, panjang, lebar, ketebalan
 - Material yang akan dipakai dalam pekerjaan, apakah sudah sesuai dengan gambar rencana
 - Diameter tiang pancang. Jumlah tiang pancang
 - Setiap minggu mengadakan opname pekerjaan
 - Memeriksa back up daya quantity dan progress pekerjaan yang diwajibkan oleh Kontraktor
 - Membuat Laporan harian kegiatan
 - Memberikan teguran dan instruksi kepada Pelaksana Lapangan/Kontraktor apabila ada yang tidak sesuai dengan gambar rencana;
- Bahwa terkait dengan pengiriman material yang sampai di lokasi pekerjaan, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa terdapat keterlambatan dalam pelaksanaan pekerjaan penggantian Jembatan TB Terunjam B, Cs sebagaimana Laporan Bulanan tanggal 28 Juni 2019 – 25 Juli 2019 dengan rencana Pelaksanaan Kontrak seharusnya 31,045%, namun realisasi yang dicapai hanya 28,454%;
- Bahwa upaya yang dilakukan dengan menyurati PT. Asria Jaya tanggal 1 Juli 2019 perihal Percepatan Pelaksanaan Fisik yang ditembuskan kepada Kepala Satker PJN I, PPK 1.3, PPK Pengawasan, Koordinator Tim P2JN Provinsi Bengkulu;
- Bahwa pengadaan tiang Pancang dan Pemasangannya yang terlambat dilaksanakan oleh PT. Asria Jaya, berdasarkan informasi yang saya

Halaman 170 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peroleh dari General Superintendent saksi Bambang Suharno dan saat itu stok belum ada. dan upaya yang dilakukan oleh Konsultan Pengawas. Terdakwa Ir. Zainul Abidin Bin Idrus selaku SE memberikan surat teguran kepada PT. Asria Jaya tanggal perihal Percepatan Pelaksanaan Fisik yang menyebutkan per tanggal 25 Agustus mengalami keterlambatan -14,249% dan meminta penambahan tenaga kerja peralatan serta menambah waktu jam kerja;

- Bahwa PT. Asria Jaya mendapatkan beton ready mix untuk Pekerjaan Jembatan TB Terunjam B, Cs adalah dari PT. Super Beton Prima;
- Bahwa Terkait Pracetak Gelagar tipe I (girder tipe I) yang dipesan penyedia kepada Wika Beton, apakah dilakukan pemeriksaan terhadap mutu beton saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa pengukuran tiang pancang dengan cara menggunakan Sigma, dan untuk pengukuran kedalaman tiang pancang telah dicatat dalam dokumen Pile Driving Record untuk Jembatan Air Tb Terunjam B, Cs;
- Bahwa penyebab keterlambatan yang terjadi pada pekerjaan jembatan TB Terunjam berawal dari pengadaan tiang pancang yang tidak dapat disediakan oleh kontraktor di lokasi sehingga menyebabkan lambatnya proses pekerjaan, dan ada juga dibutuhkan waktu sekira 1 (satu) bulan untuk penggantian peralatan pemasangan tiang pancang karena alatnya sering macet;
- Bahwa pada saat pelaksanaan pekerjaan selaku Quantity Engineer, saksi mendapat informasi dari GS PT. Asria Jaya Bambang Suharno, bahwa PT. Asria Jaya melakukan perjanjian Sewa Peralatan dengan perusahaan lain, namun saksi tidak mengetahui dengan perusahaan mana PT. Asria Jaya menyewa peralatan;
- Bahwa terkait Surat dukungan untuk penyediaan tiang pancang baja saksi tidak mengetahuinya, namun saksi ada memeriksa tiang pancang yang datang ke lokasi pekerjaan yaitu diameter 400 mm dengan tebal 12 mm untuk pekerjaan Jembatan Air Danau Uso, dan Tiang Pancang Baja diameter 600 mm dengan tebal 12 mm untuk pekerjaan Jembatan Air Tb Terunjam;
- Bahwa untuk peralatan yang dihadirkan oleh PT. Asria Jaya di lapangan jika terjadi pergantian atau perubahan peralatan maka alat akan dilakukan pemeriksaan secara visual dan diketahui oleh Pejabat Pembuat Komitemn (PPK), Kontraktor dan pengawas;

Halaman 171 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai kontrak pengawasan yang telah dilaksanakan pada jembatan TB Terunjam B, Cs berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
- Bahwa Show Cause Meeting (SCM) merupakan pengujian kemampuan dari kontraktor untuk melakukan pekerjaan dan untuk mengingatkan Kontraktor untuk segera mengejar keterlambatan progres, dan Show Cause Meeting (SCM) ini yang akan dilaporkan kepada PPK Saksi Mardi, S.ST., M.E Bin M. Dias yang dalam kewenangannya untuk mengambil keputusan atas kelanjutan pekerjaan;
- Bahwa berdasarkan SCM I tanggal 02 September 2019 s.d. 22 September 2019 (tahap PPK), SCM II tanggal 25 September 2019 s.d. 15 Oktober 2019 (tahap provinsi), dan terakhir SCM III tanggal 13 Desember 2019 s.d. 26 Desember 2019 (Tahap Balai besar), yang hasilnya adalah tercapai semua, pengertiannya, PT. Asria Jaya dianggap masih mampu untuk melanjutkan pekerjaan;
- Bahwa karena berdasarkan kesepakatan dalam rapat Show Cause Meeting (SCM) yang dihadiri oleh Terdakwa Ir. Zainul Abidin Bin Idrus, Kontraktor diwakili oleh GS saksi Bambang Suharno, Saksi Arif Rahman (Chief Inspector) dan Korlap PU Saksi Farhan, dan PPK Saksi Mardi yang memutuskan untuk memberikan besaran SCM I sebesar 6,061%, apabila diberikan besaran SCM sebesar keterlambatan maka kontraktor tidak akan sanggup mencapainya dan pastinya akan terjadi pemutusan kontrak;
- Bahwa ada 8 kali penerbitan Sertifikat Bulanan MC dalam Pekerjaan Penggantian Jembatan Air TB Terunjam B. cs pada Satker (PJN) Wilayah I Prov. Bengkulu Kementerian PUPR;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

17. **Sulardi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditunjuk sebagai Inspector dari PT. Indec Internusa jo. Seecons dan saksi bekerja di PT Indec Internusa jo. Seecons sejak tahun 2017 namun tidak kontinyu setiap tahunnya dan khusus untuk Pekerjaan Penggantian Jembatan Air TB Terunjam B, Cs saksi dihubungi oleh saksi M. Arif Rahman untuk berkas saksi dipergunakan dalam pekerjaan Penggantian Jembatan Air TB Terunjam B, Cs;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi selaku *Inspector* PT. Indec Internusa jo. PT. Seecons pada Pekerjaan Penggantian Jembatan Air TB Terunjam B. Cs T.A. 2019 yaitu:

Halaman 172 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelum turun ke lapangan, melakukan penelitian dokumen gambar dan setelah itu ke lapangan untuk melihat apa saja yang akan dikerjakan terlebih dahulu.
 - Memastikan seluruh pekerjaan harus berdasarkan gambar dan rencana
 - Membuat laporan kegiatan harian berdasarkan progres pekerjaan di lapangan dan laporan tersebut dilaporkan kepada Chief Inspector yaitu M. Arif Rahman
 - Memonitor kegiatan terkait apabila ada kendala kekurangan material saat pelaksanaan pekerjaan;
- Bahwa Sertifikat yang saksi miliki adalah Sertifikat Keahlian Jalan dan Sertifikat Keahlian Jembatan Kelas I yang berlaku 2 (dua) tahun, namun saksi tidak membawa sertifikat tersebut dan akan menyusulkan fotokopi sertifikat dimaksud;
 - Bahwa Status kepegawaian saksi di PT. Indec Internusa jo. PT. Seecons adalah kontrak, yaitu terhitung mulai dari tanggal 2 Mei 2019 s.d. 31 Desember 2019, dan penugasan saksi dalam pekerjaan tersebut berdasarkan usulan dari PT. Indec Internusa jo. PT. Seecons;
 - Bahwa cara saksi dalam melakukan pengawasan terhadap pekerjaan Jembatan Air Danau Uso adalah memastikan volume, ukuran, jumlah alat dan material di lapangan telah sesuai dengan peruntukannya, dan setelah memastikan realisasi fisik di lapangan maka saksi membuat Laporan Harian yang kemudian dilaporkan kepada Chief Inspector;
 - Bahwa progres fisik/ realisasi di lapangan untuk Jembatan Air Danau Uso per tanggal 31 Desember 2019 adalah 74% dikarenakan adanya keterlambatan datangnya tiang pancang yang didatangkan dari Jakarta dan penggantian alat (hammer);
 - Bahwa saksi pernah memberikan teguran dan instruksi tentang pelaksanaan pekerjaan yang dituangkan dalam Buku Direksi antara lain teguran tentang jarak pemasangan besi, ukuran besi, ikatan besi, bekisting beton, ukuran- ukuran, dan ketinggian/ elevacy jembatan;
 - Bahwa keterlambatan dalam pelaksanaan pekerjaan penggantian Jembatan Air Tb Terunjam B, Cs Supervision Engineer Terdakwa Ir. Zainul Abidin Bin Idrus menyurati PT. Asria Jaya agar mempercepat pekerjaan;
 - Bahwa PT. Asria Jaya mendapatkan beton ready mix untuk Pekerjaan Jembatan TB Terunjam B, Cs adalah dari PT. Super Beton Prima namun

Halaman 173 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan terhadap mutu beton dilakukan oleh Quality Engineer yaitu saksi Agus Mulyadi, S.T;

- Bahwa dilakukan pengukuran tiang pancang dengan cara menggunakan Sigmat, dan untuk pengukuran kedalaman tiang pancang telah dicatat dalam dokumen Pile Driving Record untuk Jembatan Air Tb Terunjam B, Cs;
- Bahwa kegiatan yang menyebabkan keterlambatan yang terjadi pada pekerjaan penggantian Jembatan Air Tb Terunjam berawal dari pengadaan tiang pancang yang tidak dapat disediakan oleh kontraktor di lokasi sehingga menyebabkan lambatnya proses pekerjaan, dan ada juga dibutuhkan waktu sekira 2 (dua) bulan untuk penggantian peralatan pemasangan tiang pancang karena alatnya sering macet;
- Bahwa terkait Surat Dukungan untuk penyediaan Tiang Pancang Baja saksi tidak mengetahuinya, namun saksi ada memeriksa tiang pancang yang datang ke lokasi pekerjaan yaitu diameter 400 mm dengan tebal 12 mm untuk pekerjaan Jembatan Air Danau Uso;
- Bahwa untuk tiang pancang tersebut memiliki keterlambatan sekira 2 (dua) bulan untuk sampai ke lokasi pekerjaan;
- Bahwa untuk peralatan yang dihadirkan oleh PT. Asria Jaya di lapangan jika terjadi pergantian atau perubahan peralatan maka alat akan dilakukan pemeriksaan secara visual dan diketahui oleh Pejabat Pembuat Komitmen, Kontraktor dan Pengawas;
- Bahwa mengenai kontrak pengawasan yang telah dilaksanakan pada jembatan TB Terunjam B, Cs berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
- Bahwa berdasarkan Deviasi yang terjadi di tanggal 15 September 2019 yaitu di -33,093%, mengapa hanya diberikan test SCM ke-I hanya sebesar 6,061%? tidak diberikan untuk segera mencapai 33,093% karena berdasarkan kesepakatan dalam rapat Show Cause Meeting (SCM) yang dihadiri oleh Terdakwa Ir. Zainul Abidin Bin Idrus, Kontraktor diwakili oleh GS saksi Bambang Suharno, Saksi Arif Rahman (Chief Inspector) dan Korlap PU Saksi Farhan, dan PPK saksi Mardi, S.ST., M.E Bin M. Dias yang memutuskan untuk memberikan besaran SCM I sebesar 6,061%, apabila diberikan besaran SCM sebesar keterlambatan maka kontraktor tidak akan sanggup mencapainya dan pastinya akan terjadi pemutusan kontrak;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

Halaman 174 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. **Zainudi Asikin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebagai pengawas lapangan paket penggantian jembatan Air TB Terunjam B. Cs pada Kabupaten Bengkulu Tengah dan Bengkulu Utara T.A. 2019, di lingkungan PPK 1.3 Satker Pelaksanaan Jalan Nasional wilayah I provinsi Bengkulu;
- Bahwa saksi menjabat sebagai pengawas lapangan/ pengawas, hanya sampai tanggal 15 Nopember 2019, s.d. Maret 2020 dijabat oleh saksi Herlambang Sukardiono, berdasarkan surat keputusan pejabat pembuat komitmen 1.3 Nomor PW.04.02/Bb3/Satker PJN.1/PPK 1.3/58 tanggal 01 April 2019 tentang Penugasan Koordinator Lapangan, Pengawas Quantity Dan Pengawas Quality Paket Penggantian Jembatan TB. Terunjam B CS di lingkungan PPK 1.3 Satker (PJN) Wilayah I Provinsi Bengkulu Tahun 2019.
- Bahwa tugas saksi sebagai pengawasa lapangan yaitu melakukan pengawasan dilapangan mengenai orang yang kerja , bahan matrial yang masuk ke proyek dan kendala dilapangan hasil pengawasan dilaporkan kepada koordinator lapangan;
- Bahwa nama PPK dan nama-nama petugas pengawas lapangan lainnya, adalah:

No	Jabatan	Nama
1	2	3
1	Ppk	Mardi, Sst
2	Kordinator Lapangan	Farhan.,St.,M.Si Digantikan Herlambang
3	Pengawas Quantity	Zainudin Asikin
4	Pengawas Quality	Firko Azuansyah
5	Pengawas Quantity	Syafuan Utama
6	Pembantu Pengawas	Boby Novan

- Bahwa pengangkatan saksi sebagai pengawas lapangan tidak menggunakan kriteria khusus dan tidak memerlukan mengantongi sertifikat khusus dari lembaga tertentu karena jabatan yang saksi duduki bukan jabatan keahlian khusus namun pada jabatan tersebut petugas di tunjuk harus mempunyai latar belakang pendidikan teknis karena kekurangan anggota saksi di tunjuk menjadi anggota pengawas;

Halaman 175 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kegiatan penggantian jembatan air TB Terunjam B anggarannya bersumber dari APBN Murni Tahun 2019, sebesar Rp49.347.442.000,-, dengan nomor kontrak: HK.02.03/Bb3/Satker PJN.1/PPK1.3/105 tanggal 12 April 2019, yang dilaksanakan oleh pihak ke-3/ pelaksana yaitu PT Asria Jaya, direktur cabang saksi Ferra Lolyta;
- Bahwa anggaran sebesar Rp49.347.442.000,-, untuk dua kegiatan yaitu :
 1. Kegiatan pembangunan penggantian jembatan air TB Terunjam B. Kab. Bengkulu Tengah sebesar Rp25.880.541.500,-
 2. Kegiatan Air Danau Uso, Kabupaten Bengkulu Utara, sebesar Rp23.446.900.500,-
- Bahwa kegiatan pembangunan penggantian jembatan air TB Terunjam B, cs berdasarkan kontrak dimulai pada bulan April 2019 s.d. 31 Desember 2019;
- Bahwa Jenis pengawasan apa saja yang di lakukan yaitu :
 - Mengawasi kegiatan setiap hari dari pekerjaan yang ada di lapangan yang sifatnya hanya mengenai aktifitas orang dilapangan dan matrial yang akan dikerjakan dimana kami berkoordinasi dengan QS bambang yang merupakan anak buah dari saksi Ferra Lolyta dan koordinator lapangan saksi Farhan;
 - Melaporkan hasil pekerjaan di lapangan kepada Koordinator lapangan setiap kegiatan saksi foto dan kirim ke Koordinator lapangan ;
- Bahwa Saksi tidak mengajukan permintaan pembayaran atau termin kepada PPK semua yang melakukannya kontraktor harus menyiapkan data /dokumen bersama konsultan pengawas mengenai dokumen apa yang di siapkan saksi tidak tahu;
- Bahwa pekerjaan tersebut tidak ada permasalahan, namun dalam pelaksanaannya ada terdapat keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang seharusnya selesai pada bulan Desember 2019, namun diperpanjang/ addendum waktu sebanyak dua kali yaitu yang pertama selama 40 hari (Januari s.d. 10 Februari 2020) dan yang kedua 50 hari (11 Februari s.d. 30 Maret 2020);
- Bahwa alasan sehingga terjadi keterlambatan karena nunggu gren untuk pemancangan dan penyetelan gragar yang lama dari jakarta;

Halaman 176 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi selaku pengawas di lapangan tidak setiap hari ke lapangan, tetapi ada anggota pengawas lapangan dan pembantu pengawas lain yang harus setiap hari berada di lapangan/ lokasi pekerjaan bergantian, saksi berada di lapangan/ lokasi pekerjaan selama 2 (dua) s.d. 3 (hari) dalam satu minggu berada di lokasi pekerjaan;
- Bahwa petugas yang harus berada di lapangan/ standby di lapangan adalah sebagai berikut:

No	Jabatan	Nama
1	Pengawas Quantity	Zainudin Asikin
2	Pengawas Quality	Firko Azuansyah
3	Pengawas Quantity	Syafuan Utama
4	Pembantu Pengawas	Boby Novan

- Bahwa kehadiran petugas tersebut dibuktikan bukan dalam bentuk absensi, tapi dibuktikan dalam bentuk buku agenda lapangan yang dipegang/ disimpan oleh kontraktor;
- Bahwa yang memesan material seperti pancang yang memesan adalah kontraktor;
- Bahwa ada keterlambatan pelaksanaan fisik, adalah keterlambatan tiang pancang, gregar dan kren sehingga pekerja tidak dapat dilanjutkan menunggu dulu tiang pancang, gregar dan kren datang baru lanjut kembali;
- Bahwa pekerjaan penggantian jembatan selesai namun untuk jembatan Uso saksi tidak tahu karena saksi hanya mengawasi untuk jembatan terjunjam;
- Bahwa setelah pekerjaan fisik selesai saksi tidak mengetahui apakah dilakukan pengecekan volume dan fisik karena itu langsung oleh kontraktor saksi Ferra Lolyta, SE, PPK Saksi Mardi, S.ST., M.E Bin M. Dias dan konsultan pengawas Terdakwa Ir. Zainul Abidin Bin Idrus yang melakukan pengecekan volume dan fisik saksi tidak mengikuti ;
- Bahwa yang bertanggung jawab penuh terhadap mutu dan volume adalah konsultan pengawas dan PPK karena yang mempunyai kebijakan ada di PPK dan Konsultan pengawas;
- Bahwa yang bertanggung jawab penuh terhadap fisik volume dan mutu dalam pembangunan penggantian jembatan TB terjunjam adalah kontraktor konsultan pengawas dan PPK;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

Halaman 177 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. **Zulkarnain, S.Sos**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saat saksi menjabat selaku Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSMP) berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat No.: 1103/ KPTS/ M/ 2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Pengangkatan Atasan/ Atasan Langsung/ Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang Dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja Di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat yang ditandatangani M. Basuki Hadimuljono, sejak 2 Januari 2019 di PJN I Provinsi Bengkulu s.d. bulan Maret 2020;
- Bahwa Tugas dan kewenangan saya sebagai Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSMP) adalah:
 - a) Melakukan verifikasi Surat Permintaan Pembayaran atau SPP;
 - b) Mengeluarkan dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM); dan;
 - c) Bertanggung jawab terhadap Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- Bahwa harus tersedia anggaran tahun berjalan terhadap Paket tersebut, Kode Akun atau Mata Anggaran, SPP sudah bertandatangan oleh Saksi Mardi, S.ST., M.E Bin M. Dias selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), dan penerimanya adalah penyedia barang/ jasa (rekanan) sebagaimana tercantum dalam kontrak yaitu PT ASRIA JAYA;
- Bahwa dalam Pekerjaan Penggantian Jembatan Air Taba Terunjam B. Cs Kabupaten Bengkulu Tengah dan Bengkulu Utara T.A. 2019 terdapat dalam Anggaran DIPA Kementerian PUPR T.A. 2019 No.: 033.04.01.498588/ 2019 tanggal 05 Desember 2018 terhadap Pekerjaan Penggantian Jembatan Air TB. Terunjam B, cs dengan Pagu Anggaran sebesar Rp57.462.217.000,- (lima puluh tujuh miliar empat ratus enam puluh dua juta dua ratus tujuh belas ribu rupiah) dan berdasarkan Kontrak No.HK.02.03/ Bb3/ SATKER PJN/ PPK1.3/ 105 tanggal 12 April 2019 senilai Rp49.347.442.000,- (empat puluh sembilan miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah) terhadap Paket Pekerjaan Penggantian Jembatan Air TB. Terunjam CS yang berlokasi di Kabupaten Bengkulu Tengah dan Bengkulu Utara dengan Kode Akun atau Mata Anggaran 2409.006.53414 dan terkait SPP

Halaman 178 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditandatangani terlebih dahulu oleh PPK atas Nama Saksi Mardi, S.ST., M.E Bin M. Dias setiap mengajukan SPP sebanyak 8 SPP dengan jumlah sebesar Rp44.508.642.800,-, yang tidak dicairkan sebesar Rp4.838.799.200,- dapat diuraikan sebagai berikut:

- Surat Permintaan Pembayaran Uang Muka sejumlah Rp9.869.488.400,- (SPP No.: 00013 tanggal 23 April 2019 yang ditandatangani oleh Mardi, S.ST selaku PPK dan Zulkarnain, S.Sos selaku PPSPM).
- Surat Permintaan Pembayaran Termin I sejumlah Rp4.499.502.400,- (SPP No.: 00040 tanggal 11 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Mardi, S.ST selaku PPK dan Zulkarnain, S.Sos selaku PPSPM).
- Surat Permintaan Pembayaran Termin II sejumlah Rp4.757.825.000,- (SPP No.: 00068 tanggal 15 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Mardi, S.ST selaku PPK dan Zulkarnain, S.Sos selaku PPSPM).
- Surat Permintaan Pembayaran Termin III sejumlah Rp3.042.440.000,- (SPP No.: 00105 tanggal 10 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Mardi, S.ST selaku PPK dan Zulkarnain, S.Sos selaku PPSPM).
- Surat Permintaan Pembayaran Termin IV sejumlah Rp5.255.077.000,- (SPP No.: 00118 tanggal 11 November 2019 yang ditandatangani oleh Mardi, S.ST selaku PPK dan Zulkarnain, S.Sos selaku PPSPM).
- Surat Permintaan Pembayaran Termin V sejumlah Rp5.858.800.000,- (SPP No.: 00137 tanggal 09 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Mardi, S.ST selaku PPK dan Zulkarnain, S.Sos selaku PPSPM).
- Surat Permintaan Pembayaran Termin VI sejumlah Rp5.092.290.000,- (SPP No.: 00160 tanggal 19 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Mardi, S.ST selaku PPK dan Zulkarnain, S.Sos selaku PPSPM).
- Surat Permintaan Pembayaran Sisa Pekerjaan dari tanggal 20 Desember 2019 s/ d 31 Desember 2019 sejumlah Rp6.133.220.000,- (SPP No.: 00169 tanggal 20 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Mardi, S.ST selaku PPK dan Zulkarnain, S.Sos selaku PPSPM);

Halaman 179 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan dokumen kontrak dan addendum, tidak ada perubahan terhadap nilai kontrak, tetap Rp49.347.442.000,00;
- Bahwa yang menjadi persyaratan/ dokumen pendukung dalam proses pencairan yang disiapkan oleh PPK adalah sebagai berikut:
 1. Dalam pencairan uang muka dokumen yang harus disiapkan adalah berupa Kontrak perjanjian kerja yaitu Kontrak No.HK.02.03/ Bb3/ SATKER PJN/ PPK1.3/ 105 antara PPK dengan Pihak Rekanan, Jaminan Uang Muka dari Konsorsium, Jaminan Surety Bond sebesar tagihan yang diajukan Rp9.869.488.400,- (sembilan miliar delapan ratus enam puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus rupiah), Berita Acara Pembayaran Uang Muka No.: KU.02.09/ 121/ SATKER/ PJN.1/ PPK1.3/ 2019 tanggal 18 April 2019 yang ditandatangani oleh Mardi, S.ST selaku PPK dan Ferra Lolyta, SE selaku Direktur Cabang PT ASRIA JAYA, kwitansi dari Mardi, S.ST selaku PPK kepada Ferra Lolyta selaku Direktur Cabang PT ASRIA JAYA, PPN dan PPH, Surat Permohonan dari PPK untuk kemudian Zulkarnain, S.Sos selaku PPSPM meminta persetujuan dari Abdul Halim, ST., MT. selaku KPA berupa Surat Persetujuan Permintaan Pembayaran Uang Muka No. KU.02.09/ Bb3/ SATKER PJN.I tanggal 24 April 2019, lalu diterbitkan SPM No.00013 tanggal 29 April 2019, setelah diterbitkan/ ditandatangani SPM oleh PPSPM kemudian dikirim ke KPPN dan proses pencairan langsung ke Rekening Pihak Rekanan berdasarkan Laporan Daftar SP2D Satker tanggal 29 April 2019 yang dikeluarkan oleh KPPN Bengkulu;
 2. Dalam pencairan Termin I, dokumen yang harus disiapkan adalah berupa Berita Acara Pembayaran Sertifikat Bulanan MC No.01 dan MC No.02, No.: KU. 02.09/ 210/ BA/ SATKER/ PJN.1/ PPK1.3/ 2019 tanggal 27 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Mardi, S.ST selaku PPK dan Ferra Lolyta, SE selaku Direktur Cabang PT ASRIA JAYA, kwitansi dari Mardi, S.ST selaku PPK kepada Ferra Lolyta, SE selaku Direktur Cabang PT ASRIA JAYA sejumlah Rp4.499.502.400,- (empat miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus dua ribu empat ratus rupiah) Pajak PPH dan PPN, Surat Permohonan dari Mardi, S.ST selaku PPK, Berita Acara Pemeriksaan Fisik (MC No.02) Lapangan No.: KU.09.04/ 207/ SATKER/ PJN I/ PPK 1.3/ 2019 yang dibuat oleh Koordinator

Halaman 180 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas, Konsultan Supervisi, Kontraktor Pelaksana PT Asria Jaya yang diketahui oleh PPK yang menyatakan bahwa pada tanggal 25 Mei 2019 Bobot terhadap item pekerjaan Fisik sebesar 12,157 %, namun berkenaan dengan perkembangan fisik di lapangan saksi selaku PPSPM tidak mengetahui kondisi real di lapangan karena saksi hanya membuat SPM berdasarkan dokumen terlampir, untuk kemudian meminta Persetujuan dari Abdul Halim, ST., MT. selaku KPA berupa Surat Persetujuan Permintaan Pembayaran Termin I No. KU.02.09/ Bb3/ SATKER PJN.I tanggal 24 Mei 2019 lalu diterbitkan SPM No.00040 tanggal 13 Juni 2019, setelah diterbitkan/ ditandatangani SPM oleh saksi selaku PPSPM kemudian dikirim ke KPPN dan proses pencairan langsung ke Rekening Pihak Rekanan berdasarkan Laporan Daftar SP2D Satker tanggal 13 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh KPPN Bengkulu.

3. Dalam pencairan Termin II, dokumen yang harus disiapkan adalah berupa Berita Acara Pembayaran Sertifikat Bulanan MC No.03 dan MC No.04 Termin II No.: KU. 02.09/ 289/ SATKER/ PJN.1/ PPK1.3/ 2019 tanggal 07 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Mardi, S.ST selaku PPK dan Terdakwa Ferra Lolyta, SE selaku Direktur Cabang PT ASRIA JAYA, Kwitansi dari Mardi, S.ST selaku PPK kepada Ferra Lolyta selaku Direktur Cabang PT ASRIA JAYA sejumlah Rp4.757.825.000,- (empat miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) Pajak PPH dan PPN, Surat Permohonan dari Mardi, S.ST selaku PPK, Berita Acara Pemeriksaan Fisik (MC 03 dan MC 04) Lapangan No.: KU.09.04/ 266/ SATKER/ PJN I/ PPK 1.3/ 2019 yang dibuat oleh Koordinator Pengawas saksi Farhan, ST., M.Si, Konsultan Supervisi Terdakwa Ir. Zainul Abidin, Kontraktor Pelaksana PT Asria Jaya saksi Ferra Lolyta, SE yang diketahui oleh PPK saksi Mardi, S.ST yang menyatakan bahwa pada tanggal 25 Juli 2019 Bobot terhadap item pekerjaan Fisik sebesar 18,731% namun berkenaan dengan perkembangan fisik di lapangan saksi selaku PPSMP tidak mengetahui kondisi real di lapangan karena saksi hanya membuat SPM berdasarkan dokumen terlampir, untuk kemudian meminta persetujuan dari Abdul Halim, ST., MT. selaku KPA berupa Surat Persetujuan Permintaan Pembayaran Termin II No. KU.02.09/ Bb3/

Halaman 181 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



SATKER PJN.I/ 556 tanggal 14 Agustus 2019 lalu diterbitkan SPM No.00068 tanggal 16 Agustus 2019 setelah diterbitkan/ ditandatangani SPM saksi selaku PPSPM kemudian dikirim Ke KPPN dan proses pencairan langsung ke Rekening Pihak Rekanan berdasarkan Laporan Daftar SP2D Satker tanggal 16 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh KPPN Bengkulu.

4. Dalam pencairan Termin III, dokumen yang harus disiapkan adalah berupa Berita Acara Pembayaran Setifikat Bulanan MC No.05 dan No.06 Termin III No.: KU. 02.09/ 402/ SATKER/ PJN.1/ PPK1.3/ 2019 tanggal 04 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Mardi, S.ST selaku PPK dan Ferra Lolyta, SE selaku Direktur Cabang PT ASRIA JAYA, Kwitansi dari Mardi, S.ST selaku PPK kepada Ferra Lolyta, SE selaku Direktur Cabang PT ASRIA JAYA Sejumlah Rp3.042.440.000,- (tiga miliar empat puluh dua juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) Pajak PPH dan PPN, Surat Permohonan dari Mardi, S.ST selaku PPK, Berita Acara Pemeriksaan Fisik MC No.06 Lapangan No.: KU.09.04/ 392/ SATKER/ PJN I/ PPK 1.3/ 2019 yang dibuat oleh Koordinator Pengawas (Saksi Farhan, ST., M.Si), Konsultan Supervisi (Terdakwa Ir. Zainul Abidin), Kontraktor Pelaksana PT Asria Jaya (saksi Ferra Lolyta, SE) yang diketahui oleh PPK (saksi Mardi, S.ST., M.E Bin M. Dias) yang menyatakan bahwa pada tanggal 26 September 2019 Bobot terhadap item pekerjaan Fisik sebesar 33,233% namun berkenaan dengan perkembangan fisik di lapangan saksi selaku PPSPM tidak mengetahui kondisi Real di lapangan karena saksi hanya membuat SPM berdasarkan dokumen terlampir, untuk kemudian saksi selaku PPSPM meminta Persetujuan dari Abdul Halim, ST., MT. selaku KPA berupa Surat Persetujuan Permintaan Pembayaran MC No.05 dan MC No.06 Termin III No. KU.02.09/ Bb3/ SATKER PJN.I tanggal 10 Oktober 2019 lalu diterbitkan SPM No.00105 tanggal 11 Oktober 2019 setelah diterbitkan/ ditandatangani SPM oleh saksi selaku PPSPM kemudian dikirim Ke KPPN dan proses pencairan langsung ke Rekening Pihak Rekanan berdasarkan Laporan Daftar SP2D Satker tanggal 14 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh KPPN Bengkulu.
5. Dalam pencairan Termin IV, dokumen yang harus disiapkan adalah berupa Berita Acara Pembayaran Sertifikat Bulanan MC No.07

Halaman 182 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Termin IV No.: KU. 02.09/ 455/ SATKER/ PJN.1/ PPK1.3/ 2019 tanggal 29 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Mardi, S.ST selaku PPK dan Ferra Lolyta, SE selaku Direktur Cabang PT ASRIA JAYA, kwitansi dari Mardi, S.ST selaku PPK kepada Ferra Lolyta selaku Direktur Cabang PT ASRIA JAYA sejumlah Rp5.255.077.000,- (lima miliar dua ratus lima puluh lima juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) Pajak PPH dan PPN, Surat Permohonan dari Mardi, S.ST selaku PPK, Berita Acara Pemeriksaan Fisik MC No.07 Lapangan No.: KU.09.04/ 450/ SATKER/ PJN I/ PPK 1.3/ 2019 yang dibuat oleh Koordinator Pengawas (Saksi Farhan, ST., M.Si), Konsultan Supervisi (Terdakwa Ir. Zainul Abidin), Kontraktor Pelaksana PT Asria Jaya (saksi Ferra Lolyta, SE) yang diketahui oleh PPK (saksi Mardi, S.ST., M.E Bin M. Dias) yang diketahui oleh PPK yang menyatakan bahwa pada tanggal 28 Oktober 2019 Bobot terhadap item pekerjaan Fisik sebesar 47,432% namun berkenaan dengan perkembangan fisik di lapangan saksi selaku PPSPM tidak mengetahui kondisi Real di lapangan karena saksi hanya membuat SPM berdasarkan dokumen terlampir, untuk kemudian saksi selaku PPSPM meminta Persetujuan dari Abdul Halim, ST., MT. selaku KPA berupa Surat Persetujuan Permintaan Pembayaran No.07 Termin IV No. KU.02.09/ Bb3/ SATKER PJN.I tanggal 11 November 2019 lalu diterbitkan SPM No.00118 tanggal 13 November 2019 setelah diterbitkan/ ditandatangani SPM oleh saksi selaku PPSPM kemudian dikirim Ke KPPN dan proses pencairan langsung ke Rekening Pihak Rekanan berdasarkan Laporan Daftar SP2D Satker tanggal 14 November 2019 yang dikeluarkan oleh KPPN Bengkulu.

6. Dalam pencairan Termin V, dokumen yang harus disiapkan adalah berupa Berita Acara Pembayaran Sertifikat Bulanan MC No.08 Termin V No.: KU. 02.09/ 518/ SATKER/ PJN.1/ PPK1.3/ 2019 tanggal 02 Desember 2019 yang ditandatangani oleh saksi Mardi, S.ST selaku PPK dan Ferra Lolyta, SE selaku Direktur Cabang PT ASRIA JAYA, Kwitansi dari Mardi, S.ST selaku PPK kepada Ferra Lolyta, SE selaku Direktur Cabang PT ASRIA JAYA sejumlah Rp5.858.800.000,- Pajak PPH dan PPN, Surat Permohonan dari saksi Mardi, S.ST., M.E Bin M. Dias selaku PPK Berita Acara Pemeriksaan Fisik MC No.08 Lapangan No.: KU.09.04/ 500/

Halaman 183 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



SATKER/ PJN.I/ PPK 1.3/ 2019 yang dibuat oleh Koordinator Pengawas (saksi Herlambang Sekardiono, ST), Konsultan Supervisi (Terdakwa Ir. Zainul Abidin), Kontraktor Pelaksana PT Asria Jaya (saksi Ferra Lolyta, SE) yang diketahui oleh PPK (saksi Mardi, S.ST) yang diketahui oleh saksi Mardi, S.ST selaku PPK yang menyatakan bahwa pada tanggal 25 November 2019. Bobot terhadap item pekerjaan Fisik sebesar 63,262 % namun berkenaan dengan perkembangan fisik di lapangan saksi selaku PPSPM tidak mengetahui kondisi real di lapangan karena saksi hanya membuat SPM berdasarkan dokumen terlampir, untuk kemudian saksi selaku PPSPM meminta Persetujuan dari Abdul Halim, ST., MT. selaku KPA berupa Surat Persetujuan Permintaan Pembayaran MC No.08 Termin V No.KU.02.09/ Bb3/ SATKER PJN.I tanggal 09 Desember 2019 lalu diterbitkan SPM No.00137 tanggal 10 Desember 2019 setelah diterbitkan/ ditandatangani SPM oleh saksi selaku PPSPM kemudian dikirim Ke KPPN dan proses pencairan langsung ke Rekening Pihak Rekanan berdasarkan Laporan Daftar SP2D Satker tanggal 11 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh KPPN Bengkulu.

7. Dalam pencairan Termin VI, dokumen yang harus disiapkan adalah berupa Berita Acara Pembayaran Sertifikat Bulanan MC No.09 A Termin VI No.: KU. 02.09/ 605/ SATKER/ PJN.1/ PPK1.3/ 2019 tanggal 19 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Mardi, S.ST selaku PPK dan Ferra Lolyta selaku Direktur Cabang PT ASRIA JAYA, Kwitansi dari Mardi, S.ST selaku PPK kepada Ferra Lolyta, SE selaku Direktur Cabang PT ASRIA JAYA sejumlah Rp5.092.290.000,- (lima miliar sembilan puluh dua juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) Pajak PPH dan PPN, Surat Permohonan dari Mardi, S.ST selaku PPK, Berita Acara Pemeriksaan Fisik MC. No.09 A Lapangan No.: KU.09.04/ 604/ SATKER/ PJN.I/ PPK1.3/ 2019 yang dibuat oleh Koordinator Pengawas (Sdr. Herlambang Sekardiono, ST), Konsultan Supervisi (Terdakwa Ir. Zainul Abidin), Kontraktor Pelaksana PT Asria Jaya (Ferra Lolyta, SE) yang diketahui oleh PPK (saksi Mardi, S.ST) yang diketahui oleh Mardi, S.ST selaku PPK yang menyatakan bahwa pada tanggal 19 Desember 2019. Bobot terhadap item pekerjaan fisik sebesar 77,021 % namun berkenaan dengan



perkembangan fisik di lapangan saksi selaku PPSPM tidak mengetahui kondisi Real di lapangan karena saksi hanya membuat SPM berdasarkan dokumen terlampir, untuk kemudian saksi selaku PPSPM meminta Persetujuan dari Abdul Halim, ST., MT. selaku KPA berupa Surat Persetujuan Permintaan Pembayaran MC No.09 Termin V No. KU.02.09/ Bb3/ SATKER PJN.I tanggal 19 Desember 2019, lalu diterbitkan SPM No.00160 tanggal 20 Desember 2019 setelah diterbitkan/ ditandatangani SPM oleh saksi selaku PPSPM kemudian dikirim ke KPPN dan proses pencairan langsung ke Rekening Pihak Rekanan berdasarkan Laporan Daftar SP2D Satker tanggal 27 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh KPPN Bengkulu.

8. Dalam pencairan Sisa Pekerjaan, dokumen yang harus disiapkan adalah berupa Berita Acara Pembayaran Sisa Pekerjaan dari Tanggal 20 Desember 2019 s.d. tanggal 31 Desember 2019 (proges fisik 85,084 %) No.: KU. 02.09/ 618/ SATKER/ PJN.1/ PPK1.3/ 2019 tanggal 20 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Mardi, S.ST selaku PPK dan Ferra Lolyta selaku Direktur Cabang PT ASRIA JAYA, kwitansi dari Mardi, S.ST selaku PPK kepada Ferra Lolyta, SE selaku Direktur Cabang PT ASRIA JAYA Sejumlah Rp6.133.220.000,- (enam miliar seratus tiga puluh tiga juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) Pajak PPH dan PPN, Surat Permohonan dari Mardi, S.ST selaku PPK, tidak menggunakan Berita Acara Pemeriksaan Fisik lapangan melainkan Bank Garansi sejumlah yang Rp6.133.220.000,- (enam miliar seratus tiga puluh tiga juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) yang dikeluarkan oleh Bank Bengkulu, surat Kuasa dari saksi Mardi, S.ST selaku PPK Ke Kepala KPPN Provinsi Bengkulu mengetahui saksi Ferra Lolyta, SE selaku Direktur Cabang PT ASRIA JAYA untuk mencairkan Bank garansi, surat Pernyataan Keabsahan Jaminan Bank dari Mardi, S.ST selaku PPK, surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagai Penjaminan oleh saksi Mardi, S.ST selaku PPK, Surat Perjanjian Pembayaran yang ditandatangani saksi Mardi, S.ST selaku PPK kepada saksi Ferra Lolyta, SE selaku Direktur Cabang PT ASRIA JAYA yang diketahui Abdul Halim, ST., MT. selaku KPA, untuk kemudian saksi selaku PPSPM meminta persetujuan dari Abdul Halim, ST., MT. selaku KPA berupa Surat Persetujuan

Halaman 185 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Permintaan Pembayaran Sisa Pekerjaan No. KU.02.09/ Bb3/ SATKER PJN.I tanggal 20 Desember 2019 lalu diterbitkan SPM No.00169 tanggal 20 Desember 2019 setelah diterbitkan/ ditandatangani SPM oleh saksi selaku PPSPM kemudian dikirim ke KPPN dan proses pencairan langsung ke Rekening Pihak Rekanan berdasarkan Laporan Daftar SP2D Satker tanggal 27 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh KPPN Bengkulu;

- Bahwa setiap kontraktor berhak mengajukan tagihan apabila terdapat progres fisik kegiatan ke saksi Mardi, S.ST., M.E Bin M. Dias selaku PPK karena pada kegiatan Pekerjaan Penggantian Jembatan Air Taba Terunjam B. Cs Kabupaten Bengkulu Tengah dan Bengkulu Utara T.A. 2019 menggunakan sertifikat Bulanan (MC) sehingga menurut saksi biasa dicairkan sepanjang ada progres fisik setiap bulannya, dan saksi menandatangani SPM berdasarkan dokumen dari saksi Mardi, S.ST., M.E Bin M. Dias selaku PPK yang diketahui Abdul Halim, ST., MT. selaku KPA, serta saksi tidak mengetahui berkenaan dengan persentase progres fisik pekerjaan yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh saksi Ferra Lolyta, SE selaku Direktur Cabang PT ASRIA JAYA, dan saksi juga menjadikan MC sebagai salah satu dokumen/ persyaratan untuk mengajukan SPM ke KPPN sehingga saksi tidak langsung mengetahui perkembangan fisik pekerjaan setiap bulannya dan hanya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Fisik yang ditandatangani oleh Koordinator Pengawas, Konsultan Supervisi, Kontraktor Pelaksana PT Asria Jaya yang diketahui oleh PPK;
- Bahwa saksi yang membuat laporan kepada KPA bahwa telah melaksanakan verifikasi SPP dari PPK;
- Bahwa saat ini saksi sudah tidak menjabat lagi sebagai Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) PJN 1 Bengkulu, sejak sekitar bulan Maret tahun 2020 saksi menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran PJN 1 Bengkulu. Dan yang bertugas menjadi PPSPM PJN 1 Bengkulu untuk menggantikan saksi adalah Pak Kontras dari bulan Maret tahun 2020 s.d. sekitar bulan Juni tahun 2020, kemudian digantikan lagi oleh Bu Jumilah dari sekitar bulan Juni tahun 2020 s.d. sekarang;
- Bahwa dasar saksi sebagai Bendahara Pengeluaran PJN 1 Bengkulu adalah SK Menteri PUPR No.: 1228/ KPTS/ m/ 2019 tanggal 31 Desember 2019;

Halaman 186 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menandatangani adalah saksi dan Surat Setoran PPh yang membuatnya saksi tidak tahu, dan saksi mendapatkan berkas tersebut dari saksi Mardi, S.ST., M.E Bin M. Dias selaku PPK, saksi selaku PPSPM hanya mendatangi;
- Bahwa dana kontrak tersebut sebesar Rp4.838.799.200,-(terhitung PPN dan PPh/ belum dipotong PPN dan PPh) yang tidak dicairkan pada tanggal 20 Desember 2019, dana sisa anggaran tersebut otomatis kembali ke kas Negara. Tidak ada data dokumen terkait hal tersebut, karena secara otomatis kembali ke kas Negara;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat sebagian tidak keberatan dan sebahagian lagi ada yang berkeberatan, dan saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

20. **Apip Suryansyah, S.E**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku bendahara pengeluaran berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat No.: 1103/ KPTS/ M/ 2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Pengangkatan Atasan/ Atasan Langsung/ Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang Dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja Di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat yang ditandatangani M. Basuki Hadimuljono. Sejak Februari 2019 di PJN I provinsi Bengkulu;
- Bahwa tugas dan kewenangan bendahara pengeluaran adalah:
 - a. Menerima dan menyimpan uang persediaan;
 - b. Melakukan pengujian tagihan yang akan dibayarkan melalui uang persediaan;
 - c. Melakukan pembayaran yang dananya berasal dari uang persediaan berdasarkan perintah KPA;
 - d. Menolak perintah pembayaran apabila tagihan tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
 - e. Melakukan pemotongan/ pemungutan dari pembayaran yang dilakukannya atas kewajiban kepada Negara;
 - f. Menyetorkan pemotongan/ pemungutan kewajiban kepada Negara ke Rekening Kas Umum Negara;
 - g. Menatausahakan transaksi uang persediaan;
 - h. Menyelenggarakan pembukuan transaksi uang persediaan;

Halaman 187 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Mengelola rekening tempat penyimpanan uang persediaan;
 - j. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban bendahara kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Kuasa BUN; dan,
 - k. Menjalankan tugas kebendaharaan lainnya;
- Bahwa yang dimaksud dengan uang persediaan Induk meliputi Uang Persediaan PPK. 1.1 (Paket Pekerjaan Ketahun-Muko-Muko), Uang Persediaan PPK. 1.2 (Paket Pekerjaan Sungai-Ketahun), dan Uang Persediaan PPK. 1.3 (Paket Pekerjaan Sungai Hitam, Nakau, Kepahiang), adalah uang operasional kantor yang dana bersumber dari DIPA PJN 1 Provinsi Bengkulu Nomor SP-DIPA-033.04.1.4985882019 Tahun 2019 sebesar Rp1.878.962.000,- (satu miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah) dan Pada PPK.1.3 total keseluruhan sebesar Rp312.392.000,- (tiga ratus dua belas juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dapat direalisasikan s.d. Bulan Desember 2019 sebesar Rp301.361.590,- (tiga ratus satu juta tiga ratus enam puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh rupiah) yang antara lain dipergunakan dengan rincian sebagai berikut:
1. Administrasi Kegiatan Beban perjalanan dinas biasa sebesar Rp14.304.000,-
 2. Beban perjalanan dinas paket meeting (luar Kota) sebesar Rp39.960.750,-
 3. Layanan Perkantoran:
 1. Gaji dan tunjangan sebesar Rp70.613.800,-
 2. Beban uang lembur sebesar Rp70.613.800,-
 4. Belanja Keperluan Kantor:
 1. Biaya Cetak sebesar Rp12.585.000,-
 2. Biaya Penggandaan Buku Laporan sebesar Rp9.800.000,-
 5. Biaya Fotocopi sebesar Rp14.390.800,-
 6. Rekening Internet sebesar Rp23.363.500,-
 7. Honor Operasional Satuan Kerja:
 1. Honor Pejabat Pembuat Komitmen sebesar Rp55.560.000,-
 2. Honor staf Pengelola sebesar Rp37.920.000,-
 8. Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi:
 1. Belanja alat tulis kantor sebesar Rp16.259.740,-

Halaman 188 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Suplai Komputer sebesar Rp2.250.000,-
9. Beban Pemeliharaan peralatan dan mesin:
 1. Pemeliharaan personal Komputer/ Note book sebesar Rp4.380.000,-
 2. Pemeliharaan Printer sebesar Rp4.050.000,-

Dan terjadi sisa sebesar Rp11.030.410,- (sebelas juta tiga puluh ribu empat sepuluh rupiah);

- Bahwa mekanisme pencairan adalah saksi selaku Bendahara Pengeluaran PJN I Bengkulu mengajukan permohonan Uang Persediaan (UP) kepada Satker/ KPA berdasarkan rincian pertanggungjawaban dari masing-masing Bendahara Pembantu Pengeluaran dan Bendahara untuk direalisasikan, setelah itu Satker/ KPA memerintahkan Petugas SPM membuat SPP dan membuat SPM, setelah itu dimasukkan ke KPPN, kemudian uang tersebut masuk ke Rekening Bendahara untuk didistribusikan berdasarkan rincian yang diusulkan sebelumnya kepada Bendahara Pembantu Pengeluaran, dan untuk pertanggungjawaban setelah beberapa hari Bendahara Pembantu Pengeluaran menyerahkan pertanggungjawaban Penggunaan anggaran kepada bendahara;
- Bahwa ada laporan Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh PPK 1.3 (saksi Mardi, S.ST., M.E Bin M. Dias) atas kegiatan Pekerjaan Penggantian Jembatan Air Taba Terunjam B. Cs Kabupaten Bengkulu Tengah dan Bengkulu Utara T.A. 2019;
- Bahwa berdasarkan arahan dari Kantor Pelayanan Pajak Provinsi Bengkulu agar dana PPh dari kontraktor/ perusahaan yang kebanyakan berdomisili diluar Provinsi Bengkulu untuk menyetorkan PPh tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak Bengkulu agar menjadi pemasukan Provinsi Bengkulu, maka saksi selaku bendahara Pengeluaran ada menandatangani bukti setor PPh dimaksud;
- Bahwa Uraian SSP (Surat Setoran Pajak) PPh sebagaimana diuraikan di atas, total pencairan oleh PT Asria Jaya untuk pencairan Pekerjaan Paket Penggantian Jembatan Air Taba Terunjam B Cs adalah sebesar Rp44.508.642.800,- (empat puluh empat miliar lima ratus delapan juta enam ratus empat puluh dua ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa tidak ada perubahan kontrak dan addendum akan tetapi sesuai dokumen kontrak dan addendum, tidak ada perubahan terhadap nilai kontrak, tetap Rp49.347.442.000,00;

Halaman 189 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tagihan dari hasil verifikasi yang dilakukan oleh SPM (Surat Perintah Membayar) untuk melakukan penagihan MC, dalam penagihan MC terdapat SSP PPh yang ditandatangani oleh bendahara pengeluaran, sedangkan yang membuat penagihan adalah pihak ketiga (kontraktor);
- Bahwa syarat kontraktor menagih sisa fisik pekerjaan dengan syarat kontraktor memberikan jaminan sisa pekerjaan berupa garansi bank sebesar sisa fisik pekerjaan tersebut, yang dokumen perlengkapan dibuat oleh kontraktor dan diketahui oleh PPK, bahwa benar tanda tangan SSP PPh sisa pembayaran ditandatangani tanggal 20 Desember 2019 oleh saksi selaku Bendahara Pengeluaran;

Bahwa yang mengerti pencairan kegiatan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Penggantian Jembatan Air Taba Terunjam B. Cs Kabupaten Bengkulu Tengah dan Bengkulu Utara T.A. 2019 adalah Pejabat Penanda Tangan SPM yaitu saksi Zulkarnain, S.Sos. sedangkan saksi selaku bendahara pengeluaran hanya mengelola uang persediaan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat sebahagian tidak keberatan dan sebahagian lagi ada yang berkeberatan, dan saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

21. **Andi Wijaya Joanes Brebeuf, S.E, M.M**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai pejabat Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bengkulu Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bengkulu Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
- Bahwa yang menjadi dasar hukum Saksi menjabat sebagai Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bengkulu Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bengkulu Direktorat Jenderal Perbendaharaan adalah Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 33/ KM.1/ UP.11/ 2020 tanggal 06 Maret 2020 tentang Mutasi dan Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Kementerian Keuangan dan yang menjadi Tupoksi saksi selaku Kepala KPPN Bengkulu berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 597/ KM.1/ 2013 tentang uraian Jabatan Struktural Instansi Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan yaitu melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan Bendahara Umum, Penyaluran Pembiayaan atas Beban anggaran serta Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran Anggaran melalui dan dari Kas Negara

Halaman 190 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dapat meliputi:

1. Menyelenggarakan Penatausahaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
 2. Menyelenggarakan Penerbitan SP2D atas nama Menteri Keuangan;
 3. Menyelenggarakan Pelaksanaan Uang Persediaan (UP);
 4. Menyelenggarakan Pengembalian Pendapatan atas akibat kesalahan perekaman penerimaan oleh Bank/ Pos Persepsi atau Pengembalian Penerimaan Non Anggaran Akibat Kelebihan Pelimpahan Bank/ Pos Persepsi ke Bank Operasioan I/ III/ Bank Indonesia;
 5. Menyelenggarakan dan mengawasi pengesahan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran;
 6. Menyelenggarakan Pelaksanaan Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara melalui dan dari Rekening Kas Negara;
 7. Menyelenggarakan Penyusunan Laporan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 8. Menyelenggarakan Penyusunan Laporan Realisasi Pencairan Dana Kegiatan Kementerian/ Lembaga/ Pemerintahan Daerah;
 9. Menyelenggarakan Penyusunan Rencana Pemantauan Pengendalian Intern di Lingkungan KPPN;
 - Menyelenggarakan Pelaksanaan Pemantauan Pengendalian Intern dan Kepatuhan Kode Etik dan Disiplin Pegawai;
- Bahwa yang dimaksud dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran adalah Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang kemudian di-input dalam database aplikasi dimana setiap Awal Tahun KPPN menerima DIPA yang diserahkan Kepada Satuan Kerja sebagai Dasar Pelaksanaan Anggaran oleh Satuan Kerja namun Data Dipa sudah di-input dalam Aplikasi yang ada di KPPN yang disebut dengan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN);
 - Bahwa berdasarkan sistem pada KPPN Bengkulu, bahwa benar di tahun 2019 ada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Bengkulu yang menerima DIPA T.A. 2019 dengan total pagu anggaran

Halaman 191 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp239.259.288.00 (dua ratus tiga puluh sembilan miliar dua ratus lima puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp368.709.000,00 (tiga ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus sembilan ribu rupiah), Jenis Belanja Barang sebesar Rp16.210.685.000,00 (enam belas miliar enam ratus sepuluh juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan jenis belanja modal sebesar Rp222.679.894.000,00 (dua ratus dua puluh dua miliar enam ratus tujuh puluh sembilan delapan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

- Bahwa Prosedur Pencairan Anggaran di KPPN Bengkulu adalah:
 1. Satuan Kerja yang akan mengajukan SPM (Surat Perintah Membayar) Langsung Kontraktual harus mendaftarkan ringkasan kontrak ke KPPN Bengkulu;
 2. Satuan Kerja setelah mendaftarkan kontrak dapat mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) Kontraktual yang sudah didaftarkan;
 3. Berdasarkan SPM yang diajukan oleh Satker diteliti oleh KPPN meliputi:
 - a. SPM;
 - b. Surat Setoran Pajak;
 - c. Informasi Data Kontrak;
 - d. Fotocopi Jaminan Uang Muka yang telah disahkan oleh PPK (bila mengajukan pembayaran jaminan uang muka);
 4. Apabila poin3 telah lengkap dan benar akan diproses oleh KPPN menggunakan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN);
 - Dana langsung ditransfer kepada Pihak Ketiga dimana nomor telah didaftarkan sebelumnya di KPPN Bengkulu;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/ KMK.05/ 2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara mekanisme Pengujian Surat Perintah Pembayaran (SPM) dan Penerbitan Surat Perintah Membayar Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) melakukan Pemeriksaan dan Pengujian SuratPermintaan Pembayaran beserta dokumen Pendukung yang disampaikan oleh Pejabat Pembuat

Halaman 192 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komitmen, Pemeriksaan dan Pengujian Surat Permintaan Pembayaran beserta dokumen Pendukung meliputi pengujian:

- a. Menguji Surat Perintah Pembayaran beserta dokumen pendukung yaitu:
 1. Kesesuaian penandatanganan Surat Permintaan Pembayaran dengan Spesimen Tanda Tangan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
 2. Kebenaran Pengisian Format sistem Permintaan Pembayaran;
 3. Kesesuaian Kode Bagan Akun Standar Pada Surat Permintaan Pembayaran dengan DIPA/ Petunjuk Operasional Kegiatan/ Rencana Kerja Anggaran Satker;
 4. Ketersediaan pagu sesuai dengan Bagan Akun Standar Pada Surat Permintaan Pembayaran dengan DIPA/ Petunjuk Operasional Kegiatan/ Rencana Kerja Anggaran Satker;
 5. Kebenaran Formal Dokumen/ Surat Bukti yang menjadi persyaratan/ Kelengkapan sehubungan dengan pengadaan Barang/ Jasa;
 6. Kebenaran Pihak yang berhak menerima Pembayaran pada Surat Permintaan Pembayaran sehubungan dengan perjanjian/ Kontrak;
 7. Kebenaran perhitungan tagihan serta kewajiban di bidang perpajakan dari pihak yang mempunyai hak tagih;
 8. Kesesuaian prestasi pekerjaan dengan ketentuan pembayaran dalam perjanjian/ kontrak;
 9. Kepastian telah terpenuhinya kewajiban pembayaran kepada Negara oleh pihak yang mempunyai hak tagih kepada Negara;
 10. Menolak dan mengembalikan surat permintaan pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan.
 11. Membebaskan tagihan pada mata anggaran yang telah disediakan.
 12. Menerbitkan SPM.

Halaman 193 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



13. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen Hak Tagih.
 14. Melaporkan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran kepada KPA.
 15. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran;
- Bahwa Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) berada pada Satker yang ditunjuk langsung oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), sedangkan Verifikasi dokumen yang dilakukan oleh KPPN hanya sebatas:
 1. Menguji Kebenaran Perhitungan angka atas Beban APBN yang tercantum dalam Surat Perintah Membayar;
 2. Menguji Ketersediaan Dana didalam DIPA yang tercantum pada SPM;
 3. Menguji ketersesuaian Tagihan dengan Data perjanjian/kontrak atau perubahan data pegawai yang telah disampaikan kepada KPPN;
 4. Menguji kesesuaian nilai potongan pajak yang tercantum dalam surat perintah membayar dengan nilai pada surat setoran pajak;
 - Bahwa Kewenangan KPPN dalam melaksanakan pencairan dana hanya bersumber pada APBN tidak termasuk APBD;
 - Bahwa diperkenankan terjadinya Adendum Kontrak dalam proses Pencairan di KPPN, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa atau peraturan yang terkait lainnya;
 - Bahwa dalam hal adanya Adendum Kontrak dimungkinkan terjadi namun berdasarkan data di KPPN tidak ditemukan pendaftaran terkait Adendum Kontrak;
 - Bahwa apabila terjadi Adendum Kontrak maka pihak Satker harus menyampaikan/ mendaftarkan Adendum tersebut ke KPPN, dan tidak dalam proses Adendum tidak dipersyaratkan khusus kecuali data Adendum disampaikan Ke KPPN sebelum Permintaan Pencairan Dana;
 - Bahwa apabila terjadi Adendum Kontrak maka Pihak Satker hanya mendaftarkan Ke KPPN sepanjang tidak melebihi Pagu Anggaran Pada Satker dan apabila Adendum Kontrak melebihi Pagu Anggaran Satker maka akan menyebabkan Pagu minus;

Halaman 194 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KPPN tidak memiliki kewenangan dalam hal melakukan review Adendum;
- bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/ KMK.05/ 2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara perbedaannya adalah untuk LS pencairan dananya langsung ditransfer dari Kas Negara ke Pihak Ketiga, sedangkan UP adalah Uang yang pembayarannya melalui Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja sehingga dapat diuraikan:
 1. Pembayaran LS ditujukan kepada:
 - a. Penyedia Barang/ Jasa atas dasar Perjanjian atau kontrak.
 - b. Bendahara Pengeluaran atau pihak lainnya untuk keperluan belanja pegawai non gaji induk, pembayaran honorarium dan perjalanan dinas atas dasar surat keputusan.
 - c. Sedangkan Uang Persediaan untuk keperluan membiaya kegiatan operasional sehari-hari Satker, uang persediaan merupakan uang muka kerja dari Kuasa Bendahara Umum Negara Kepada Bendahara Pengeluaran yang dapat dimintakan Penggantianannya;
- Bahwa proses Pendaftaran Kontrak oleh Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Bengkulu yang menerima DIPA T.A. 2019, secara prosedur KPPN memiliki standar layanan yang sama dalam proses pendaftaran kontrak. Berdasarkan data pada sistem KPPN diperoleh informasi bahwa Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Bengkulu mendaftarkan Kontrak Nomor: HK.02.03/ Bb3/ SATKER PJN.I/ PPK 1.3/ 105 tanggal 12 April 2019 dengan nominal kontrak sebesar Rp49.347.442.000,00 (empat puluh sembilan miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta empat ratus empat puluh dua ribu) dengan informasi supplier atas nama PT Asria Jaya, NPWP 015639024701000 dengan Nomor Rekening Bank Bengkulu 1050107000600 nama pemilik Rekening Asria Jaya yang kemudian disampaikan ke KPPN Bengkulu dan didaftarkan pada tanggal 15 April 2019;
- Bahwa berdasarkan data pada sistem KPPN didapatkan informasi yaitu Pencairan oleh Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Bengkulu berdasarkan Kontrak Nomor: HK.02.03/ Bb3/ SATKER PJN.I/ PPK 1.3/ 105 tanggal 12 April 2019 sebesar Rp49.347.442.000,00

Halaman 195 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat puluh sembilan miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta empat ratus empat puluh dua ribu) s.d. tanggal 20 Desember 2019 telah dicairkan oleh KPPN Bengkulu sebesar Rp44.508.642.800,00 (empat puluh empat juta lima ratus delapan juta enam ratus empat puluh dua ribu delapan ratus rupiah) dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pada tanggal 29 April 2019 Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Bengkulu mengajukan SPM Pencairan Uang Muka sebesar Rp9.869.488.400,00 (Sembilan miliar delapan ratus enam puluh Sembilan juta empat ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus rupiah) dengan melampirkan Fotocopi Jaminan Uang Muka dengan Penjamin Konsorsium Jaminan Surety Bond sebesar Rp9.869.488.400,00 (sembilan miliar delapan ratus enam puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus rupiah) dan juga Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Jaminan Uang Muka, kemudian KPPN menindaklanjuti SPM tersebut sesuai dengan SOP KPPN menggunakan Aplikasi SPAN kemudian dilakukan Pencairan Uang Muka yang masuk langsung ke Rekening PT Asria Jaya sebesar Rp8.703.094.317,00 setelah dipotong Pajak sebesar Rp1.166.394.083,00 pada Paket Penggantian Jembatan Air Tb Terunjam B Cs dengan jangka waktu tergantung sistem Perbankan.
2. Pada tanggal 13 Juni 2019 Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Bengkulu mengajukan SPM sebesar Rp4.499.502.400,00 (empat miliar empat ratus Sembilan puluh sembilan juta lima ratus dua ribu empat ratus rupiah) kemudian KPPN menindaklanjuti SPM tersebut sesuai dengan SOP KPPN menggunakan Aplikasi SPAN kemudian dilakukan Pencairan yang masuk langsung ke Rekening PT Asria Jaya sebesar Rp3.967.743.025,00 dengan uraian Pembayaran Belanja Modal sesuai kontrak HK.02.03/ Bb3/ SATKER PJN.I/ PPK 1.3/ 105 tanggal 12 April 2019, BAPP Nomor. KU.09.04/ 207/ SATKER PJN.1/ PP K 1.3/ 2019 tanggal 25 Mei 2019, BAP No. KU.02.09/ 210/ BA/ SATKER PJN.1/ 2019 tanggal 27 Mei 2019 sesuai SPP No 00040 tanggal 11 Juni 2019, namun demikian dokumen tersebut tidak ada disampaikan ke KPPN karena menurut peraturan yang berlaku terkait pengujian dan penyimpanan dokumen berada pada kewenangan PPSPM setelah dipotong pajak sebesar

Halaman 196 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Rp531.759.375,00 pada Paket Penggantian Jembatan Air Tb Terunjam B Cs dengan jangka waktu tergantung sistem Perbankan.
3. Pada tanggal 16 Agustus 2019 Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Bengkulu mengajukan SPM sebesar Rp4.757.825.000,00 (empat miliar tujuh ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) kemudian KPPN menindaklanjuti SPM tersebut sesuai dengan SOP KPPN menggunakan Aplikasi SPAN kemudian dilakukan Pencairan yang masuk langsung ke Rekening PT Asria Jaya sebesar Rp4.195.536.590,00 dengan uraian Pembayaran Belanja Modal sesuai kontrak HK.02.03/ Bb3/ SATKER PJN.I/ PPK 1.3/ 105 tanggal 12 April 2019, BAPP Nomor. KU.09.04/ 266/ SATKER PJN.1/ PP K 1.3/ 2019 tanggal 25 Juli 2019, BAP No. KU.02.09/ 289/ BA/ SATKER PJN.1/ 2019 tanggal 07 Agustus 2019 sesuai SPP No 00068 tanggal 15 Agustus 2019, namun demikian dokumen tersebut tidak ada disampaikan ke KPPN karena menurut peraturan yang berlaku terkait pengujian dan penyimpanan dokumen berada pada kewenangan PPSPM setelah dipotong Pajak sebesar Rp562.288.410,00 pada Paket Penggantian Jembatan Air Tb Terunjam B Cs dengan jangka waktu tergantung sistem Perbankan.
4. Pada tanggal 11 Oktober 2019 Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Bengkulu mengajukan SPM sebesar Rp3.042.440.000,00 (tiga miliar empat puluh dua juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) kemudian KPPN menindaklanjuti SPM tersebut sesuai dengan SOP KPPN menggunakan Aplikasi SPAN kemudian dilakukan Pencairan yang masuk langsung ke Rekening PT Asria Jaya sebesar Rp2.682.878.908,00 dengan uraian Pembayaran Belanja Modal sesuai kontrak HK.02.03/ Bb3/ SATKER PJN.I/ PPK 1.3/ 105 tanggal 12 April 2019, BAPP Nomor. KU.09.04/ 392/ SATKER PJN.1/ PPK 1.3/ 2019 tanggal 25 September 2019, BAP No. KU.02.09/ 402/ BA/ SATKER PJN.1/ PPK 1.3/ 019 tanggal 04 Oktober 2019 sesuai SPP No 00105 tanggal 10 Oktober 2019, namun demikian dokumen tersebut tidak ada disampaikan ke KPPN karena menurut peraturan yang berlaku terkait pengujian dan penyimpanan dokumen berada pada kewenangan PPSPM setelah dipotong Pajak sebesar

Halaman 197 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp359.561.092,00,- pada Paket Penggantian Jembatan Air Tb Terunjam B Cs dengan jangka waktu tergantung sistem Perbankan.
5. Pada tanggal 13 November 2019 Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Bengkulu mengajukan SPM sebesar Rp5.255.077.000,00 (lima miliar dua ratus lima puluh lima juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) kemudian KPPN menindaklanjuti SPM tersebut sesuai dengan SOP KPPN menggunakan Aplikasi SPAN kemudian dilakukan Pencairan yang masuk langsung ke Rekening PT Asria Jaya sebesar Rp4.634.022.445,00 dengan uraian Pembayaran Belanja Modal sesuai kontrak HK.02.03/ Bb3/ SATKER PJN.I/ PPK 1.3/ 105 tanggal 12 April 2019, BAPP Nomor. KU.09.04/ 450/ SATKER PJN.1/ PPK 1.3/ 2019 tanggal 28 Oktober 2019, BAP No. KU.02.09/ 455/ BA/ SATKER PJN.1/ PPK 1.3/ 019 tanggal 29 Oktober 2019 sesuai SPP No 00118 tanggal 11 November 2019, namun demikian dokumen tersebut tidak ada disampaikan ke KPPN karena menurut peraturan yang berlaku terkait pengujian dan penyimpanan dokumen berada pada kewenangan PPSPM setelah dipotong Pajak sebesar Rp621.054.555,00 pada Paket Penggantian Jembatan Air Tb Terunjam B Cs dengan jangka waktu tergantung sistem Perbankan.
6. Pada tanggal 10 Desember 2019 Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Bengkulu mengajukan SPM sebesar Rp5.858.800.000,00 (Lima Miliar delapan ratus lima puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian KPPN menindaklanjuti SPM tersebut sesuai dengan SOP KPPN menggunakan Aplikasi SPAN kemudian dilakukan Pencairan yang masuk langsung ke Rekening PT Asria Jaya sebesar Rp5.166.396.363,00 dengan uraian Pembayaran Belanja Modal sesuai kontrak HK.02.03/ Bb3/ SATKER PJN.I/ PPK 1.3/ 105 tanggal 12 April 2019, BAPP Nomor. KU.09.04/ 500/ SATKER PJN.1/ PPK 1.3/ 2019 tanggal 25 November 2019, BAP No. KU.02.09/ 518/ BA/ SATKER PJN.1/ PPK 1.3/ 019 tanggal 02 Desember 2019 sesuai SPP No 00137 tanggal 10 Desember 2019, namun demikian dokumen tersebut tidak ada disampaikan ke KPPN karena menurut peraturan yang berlaku terkait pengujian dan penyimpanan dokumen berada pada kewenangan PPSPM setelah dipotong Pajak sebesar

Halaman 198 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp692.403.637,00 pada Paket Penggantian Jembatan Air Tb Terunjam B Cs dengan jangka waktu tergantung sistem Perbankan.
7. Pada tanggal 20 Desember 2019 Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Bengkulu mengajukan SPM sebesar Rp5.092.290.000,00 (lima miliar sembilan puluh dua juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) kemudian KPPN menindaklanjuti SPM tersebut sesuai dengan SOP KPPN menggunakan Aplikasi SPAN kemudian dilakukan Pencairan yang masuk langsung ke Rekening PT Asria Jaya sebesar Rp4.490.473.908,00 dengan uraian Pembayaran Belanja Modal sesuai kontrak HK.02.03/ Bb3/ SATKER PJN.I/ PPK 1.3/ 105 tanggal 12 April 2019, BAPP Nomor. KU.09.04/ 604/ SATKER PJN.1/ PPK 1.3/ 2019 tanggal 19 Desember 2019, BAP No. KU.02.09/ 605/ BA/ SATKER PJN.1/ PPK 1.3/ 019 tanggal 19 Desember 2019 sesuai SPP No 00160 tanggal 19 Desember 2019, namun demikian dokumen tersebut tidak ada disampaikan ke KPPN karena menurut peraturan yang berlaku terkait pengujian dan penyimpanan dokumen berada pada kewenangan PPSPM setelah dipotong Pajak sebesar Rp601.816.092,00 pada Paket Penggantian Jembatan Air Tb Terunjam B Cs dengan jangka waktu tergantung sistem Perbankan.
8. Pada tanggal 20 Desember 2019 Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Bengkulu mengajukan SPM sebesar Rp6.133.220.000,00 (enam miliar seratus tiga puluh tiga juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) kemudian KPPN menindaklanjuti SPM tersebut sesuai dengan SOP KPPN menggunakan Aplikasi SPAN kemudian dilakukan Pencairan yang masuk langsung ke Rekening PT Asria Jaya sebesar Rp5.408.384.910,00 dengan uraian Pembayaran Belanja Modal sesuai kontrak HK.02.03/ Bb3/ SATKER PJN.I/ PPK 1.3/ 105 tanggal 12 April 2019, Jaminan Sisa Pekerjaan dengan BOND N O.293/ PK.01.01/ BG/ XII/ CU/ 2019 tanggal 20 Desember 2019, BAP No. KU.02.09/ 618/ SATKER PJN.1/ PPK 1.3/ 019 tanggal 20 Desember 2019 sesuai SPP No 00169 tanggal 20 Desember 2019, namun demikian dokumen yang tersebut pada uraian SPM tidak ada yang disampaikan ke KPPN karena menurut peraturan yang berlaku terkait pengujian dan penyimpanan dokumen berada pada kewenangan PPSPM setelah dipotong Pajak sebesar Rp724.835.090,00 pada Paket Penggantian

Halaman 199 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jembatan Air Tb Terunjam B Cs dengan jangka waktu tergantung sistem Perbankan);

- Bahwa untuk selisih menjadi kewenangan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Bengkulu, karena kami tidak menerima SPM untuk pencairan dana tersebut;
- Bahwa dalam hal Persyaratan Pencairan Akhir Tahun mensyaratkan Penyampaian Garansi Bank (Bank Bengkulu) untuk SPM LS Kontraktual yang pembuatan BAST (Berita Acara Serah terima) atau BA Penyelesaian Pekerjaan mulai tanggal 18 Desember 2019 s.d. 31 Desember 2019 sebesar Rp6.133.220.000,00 atas nama PT Asria Jaya dengan total pencairan sebesar Rp6.133.220.000,00 (enam miliar seratus tiga puluh tiga juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa data dokumen yaitu surat dari kepala Satuan Kerja Abdul Halim, ST.,MT. kepada Kepala KPPN Bengkulu Nomor: PW.04.02/ Bb3/ SATKER PJN. I/ 19 tertanggal 07 Januari 2020 perihal: Pemberitahuan Progres Pekerjaan per 31 Desember 2019 dan Permohonan Pencairan Jaminan Sisa Pekerjaan Paket Penggantian Jembatan Air Tb. Terunjam B Cs yang menyatakan bahwa PT Asria Jaya hanya menyelesaikan progres keuangan yang dicapai s.d. tanggal 31 Desember 2019 sebesar 83,826% atau senilai Rp41.365.828.800,00, sehingga diminta kepada Kepala KPPN Bengkulu untuk mencairkan jaminan (garansi bank akhir tahun) sebesar Rp3.142.814.000,00 dan didalam surat tersebut dinyatakan nilai sisa pekerjaan sebesar Rp4.838.799.200,00 akan diusulkan alokasinya dalam revisi DIPA T.A. 2020 dengan memberlakukan sanksi denda. Uang sebesar Rp3.142.814.000,00 yang dicairkan oleh KPPN Bengkulu kemudian disetorkan ke kas Negara;
- Bahwa ada uang yang dikembalikan ke kas negara sebesar Rp3.142.814.000,00 dan senilai Rp4.838.799.200,00 yang belum ditagihkan, sehingga besaran nilai uang yang belum direalisasikan dari kontrak sebesar Rp49.347.442.000,00 adalah senilai Rp7.981.613.200,00 (belum dikurangi pajak);
- Bahwa syaratnya berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 194/ PMK.05/ 2014 yang diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 243/ PMK.05/ 2015 tanggal 23 desember 2015 tentang Pelaksanaan Anggaran dalam rangka Penyelesaian Pekerjaan yang tidak terselesaikan s.d. akhir T.A. mengatur bahwa dalam hal pekerjaan tidak terselesaikan s.d. akhir T.A. penyelesaian sisa pekerjaan dapat

Halaman 200 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilanjutkan ke T.A. Berikutnya dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan penelitian PPK, penyedia barang/ jasa akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan setelah diberikan kesempatan s.d.90 hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan yang dinyatakan dengan Surat Pernyataan Kesanggupan yang ditandatangani diatas kertas bermeterai oleh Penyedia barang/ Jasa;
 - b. Penyedia barang/ jasa sanggup untuk menyelesaikan sisa pekerjaan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan yang dinyatakan dengan surat pernyataan kesanggupan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai;
 - c. Berdasarkan Penelitian KPA pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan dimaksud dapat dilakukan pada T.A. berikutnya, dengan menggunakan dana yang diperkirakan dapat dialokasikan dalam DIPA T.A. berikutnya melalui Revisi Anggaran;
 - d. KPA bertanggung jawab secara formal dan material atas keputusan untuk melanjutkan penyelesaian sisa pekerjaan ke T.A. berikutnya;
- Bahwa alokasi anggaran dengan melakukan revisi DIPA sesuai ketentuan, dan kontrak sudah diperbaharui di KPPN untuk T.A. 2020/ berikutnya, kemudian dapat dilakukan pengajuan Perintah Membayar;
 - Bahwa terkait Pencairan yang dilakukan oleh Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Bengkulu melalui Penyedia PT Astria Jaya tidak ada dilakukan Pencairan Lewat T.A. 2019 dari Januari 2020 hingga saat ini/ Oktober 2020 tidak ada dilakukan Pembayaran dimaksud;
 - Bahwa melihat Adendum ketiga tersebut terdapat Penambahan waktu selama 90 hari melompati T.A. 2019 hingga menjadi tanggal 30 Maret 2020 dan ini tidak ada di dalam Aplikasi KPPN terkait Laporan Perubahan waktu tersebut. Hal ini saksi pertegas sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-13/ PB/ 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Dan Pengeluaran Negara Pada Akhir Tahun 2019 tanggal 20 September 2019 Pasal 11 ayat (3) mengatakan "Dalam hal terdapat perubahan data kontrak yang telah terdaftar di KPPN dan telah memiliki NRK, Satker menyampaikan perubahan data kontrak dimaksud ke KPPN paling lambat tanggal 6 Desember 2019" sehingga

Halaman 201 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



dapat saksi pastikan Adendum tersebut tidak ada terdaftar di Aplikasi KPPN;

- Bahwa yang mengetahui Revisi DIPA tersebut pada T.A. 2020 adalah Kepala Satuan Kerja yang bersangkutan, KPPN hanya akan mengetahui adanya alokasi anggaran saat Satuan Kerja menyampaikan perintah membayar kepada KPPN. Hingga saat pemeriksaan ini berlangsung, tidak ada permintaan pencairan dana tersebut;
- Bahwa KPPN dimungkinkan untuk membayarkan permintaan tersebut sepanjang telah terdapat alokasi anggaran di DIPA T.A. 2020 untuk paket pekerjaan tersebut (dana tersedia dalam DIPA), karena benar tidaknya permintaan pembayaran dan dokumen pendukung realisasi persentase pekerjaan di lapangan, merupakan tugas dan tanggung jawab dari Pejabat Pembuat Komitmen, Konsultan Pengawas, Penyedia Barang dan KPA untuk paket pekerjaan ini;
- Bahwa ada kemungkinan Satker mengajukan Pencairan untuk Pembayaran PHO ke KPPN dalam bentuk permintaan Tambahan Uang Persediaan (TUP) Menurut saksi, hal ini tidak diperbolehkan, karena pembayaran menggunakan TUP diatas 1 M hanya diperuntukan kegiatan yang terkait Penanganan Penanggulangan Pandemi Covid 19, sedangkan Paket Pekerjaan Penggantian Jembatan tidak ada Kaitannya dengan Penanganan Penanggulangan Pandemi Covid 19, dan sesuai dengan data Aplikasi KPPN tidak ada permintaan TUP dari Satker tersebut kepada KPPN;
- Bahwa pihak yang seharusnya yang memproses denda keterlambatan dan pencairan jaminan pelaksanaan adalah KPA/ PPK;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat sebahagian tidak keberatan dan sebahagian lagi ada yang berkeberatan, dan saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

22. **Ahmad Perianto, S.T**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku tim pemeriksa hasil pekerjaan penggantian jembatan Air TB terjunam berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen 1.3 No. 358A/ KPTS/ Bb3/ SATKER PJN 1/ PPK1.3/ 2020 tanggal 25 Juni 2020 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan Paket Penggantian Jembatan Air TB. Terjunam B, cs;
- Bahwa Tugas dan tanggung-jawab Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan Penggantian Jembatan Air TB Terjunam B. cs. adalah:

Halaman 202 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



1. Memeriksa kesesuaian hasil pekerjaan terhadap ketentuan di dalam kontrak dalam rangka proses serah terima dari Penyedia Pekerjaan Konstruksi kepada PPK.
 2. Dalam tugasnya, Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan bertanggung-jawab kepada Pejabat Pembuat Komitmen 1.3 Provinsi Bengkulu;
- Bahwa Susunan Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pengantian Jembatan Air TB Terunjam B. cs. adalah:

No.	Nama	Unsur/ Instansi	jabatan
1	2	3	4
1	Fariatul Umar, ST., M.Si	Tim teknis	Ketua
2	Efendi A. SE.	PPK	Sekretaris
3	Surahmad, ST., M.Si.	Satker	Anggota
4	Achmad Perianto, ST.	Tim teknis	Anggota
5	Herlambang Sekardiono, ST.	PPK	Anggota

- Bahwa laporan Penilaian Hasil Pekerjaan dalam rangka serah terima pertama pekerjaan (STPP) pada tanggal 03 Juli 2020;
- Bahwa Tim pemeriksa hasil pekerjaan pengantian jembatan Air TB Terunjam B. cs. yang melakukan pemeriksaan fisik adalah:

No.	Nama	Unsur/ Instansi	jabatan
1	2	3	4
1	Fariatul Umar, ST., M.Si	Tim teknis	Ketua
2	Achmad Perianto, ST.	Tim teknis	Anggota
3	Herlambang Sekardiono, ST.	PPK	Anggota

- Sedangkan Efendi A. SE dengan Surahmad, ST., M.Si. melakukan penilaian administrasi sebagaimana Berita Acara Penilaian Hasil Kunjungan Pertama Penilaian Hasil Pekerjaan N.: 04/ TPHP-PJT/ SATKER PJN.I/ PPK1.3/ 2019 tanggal 30 Juni 2020 dan Berita Acara Penilaian Hasil Kunjungan Kedua Penilaian Hasil pekerjaan N.: 05/ TPHP-PJT/ SATKER PJN.I/ PPK1.3/ 2020 tanggal 2 Juli 2020, yang terdapat pada Dokumen STPP pada 03 Juli 2020;
- Bahwa saksi hanya dilakukan pencocokan antara hasil uji mutu yang sebelumnya telah dilakukan dan dibuat oleh PT. Indec Internusa jo. Seecons dengan kondisi di lapangan secara visual saja (mengecek dengan mata dan tanpa alat) saat Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan turun ke lapangan di Kunjungan Pertama Penilaian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya pernah ke lapangan sekali saat Kunjungan Pertama Penilaian bersama Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan lainnya yaitu saksi Fariatul Umar, ST., M.Si., Efendi A. SE. dan saksi Herlambang Sekardiono, ST.serta didampingi oleh pihak Penyedia Jasa;
- Bahwa pada saat kunjungan pertama penilaian tidak ada dilakukan penilaian teknis sebagaimana tercantum dalam Daftar Laboratorium berupa pengujian kuat tekan beton menggunakan *vibrating table* dan *hammer test*;
- Bahwa ada tiga temuan yang disampaikan oleh Tim Pemeriksa hasil pekerjaan yang melakukan pemeriksaan fisik terhadap Pengantian Jembatan Air TB Terunjam B. cs. kepada Saksi, yaitu:
 - Tutup railing jembatan tidak ada dan kemudian telah ditutup dan dilas;
 - Cat railing luntur atau terkelupas dan kemudian dilakukan pengecatan ulang; dan,
 - Adanya sisa bekisting di sekitar jembatan dan kemudian dibersihkan dan dirapikan;
- Bahwa yang melakukan kegiatan pekerjaan pengawasan setelah tanggal 31 Desember 2019 adalah Tim Teknis (Supervisi Sementara) yang mana ketuanya adalah saksi Fariatul Umar, ST., M.Si. Susunan timnya adalah:

No.	Nama	Kedudukan Dalam Tim
1	2	4
1	Fariatul Umar, ST., M.Si.	Ketua merangkap anggota
2	Agusriadi, S.Ap.	Anggota
3	Achmad Perianto, ST.	Anggota
4	Rafli Hansavaris Mujaya Lubis, ST., M.Si.	Anggota
5	Ahmad Effendi, ST.	Anggota

Berdasarkan Surat Keputusan Kasatker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Bengkulu No.27/ KPTS/ Bb3/ Satker PJN I/ 2019 tanggal 5 Mei 2019 tentang Revisi Penunjukkan Tim Teknis (Supervisi Sementara) Untuk Paket Pekerjaan di Lingkungan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Bengkulu;

- Bahwa saksi selaku tim pemeriksa hasil pekerjaan dalam melakukan pemeriksaan pekerjaan dengan cara secara visual di mana kami seluruh tim termasuk ketua turun ke lapangan melakukan pemeriksaan secara visual berdasarkan SK Pejabat pembuat komitmen 1.3 di mana kami melakukan pemeriksaan selama satu hari yaitu tanggal 29 juni 2020 di

Halaman 204 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



jembatan tab terjunam yang berlokasi di Bengkulu tengah Desa kembang seri ;

- Bahwa Setelah tim melakukan pemeriksa hasil pekerjaan tersebut kami tuangkan dalam laporan penilaian hasil pekerjaan dalam rangka serah terima pertama pekerjaan (STPP) No. 04/TPHP-PJP/SATKER PJN.1/PPK1.3/2019 tanggal 30 Juni 2020;
- Bahwa kami tim penilai hasil pekerjaan tidak melakukan pengukuran dan pengujian terhadap mutu bahan dan pekerjaan;
- Bahwa tim penilai hasil pekerjaan tidak melakukan pengujian visual terhadap jembatan danau Uso;
- Bahwa Output yang di hasilkan tim penilaian hasil pekerjaan atas pekerjaan penggantian jembatan Air TB terjunam adalah laporan penilaian hasil pekerjaan dalam rangka serah terima pertama pekerjaan (STPP);
- Bahwa laporan tersebut kami sampaikan kepada saksi Miswan selaku PPK;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

23. **Fariatul Umar, S.T, M.Si**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi selalu tim pemeriksa hasil pekerjaan penggantian jembatan terjunam cs adalah berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen 1.3 No. 358A/ KPTS/ Bb3/ SATKER PJN 1/ PPK1.3/ 2020 tanggal 25 Juni 2020 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan Paket Penggantian Jembatan Air TB. Terjunam B, cs;
- Bahwa Tugas dan tanggung-jawab Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pengantian Jembatan Air TB Terjunam B. cs. adalah:
 1. Memeriksa kesesuaian hasil pekerjaan terhadap ketentuan di dalam kontrak dalam rangka proses serah terima dari Penyedia Pekerjaan Konstruksi kepada PPK.
 2. Dalam tugasnya, Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan bertanggung-jawab kepada Pejabat Pembuat Komitmen 1.3 Provinsi Bengkulu;
- Bahwa susunan Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pengantian Jembatan Air TB Terjunam B. cs. adalah:

No.	Nama	Unsur/ Instansi	jabatan
1	2	3	4

Halaman 205 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Fariatul Umar, ST., M.Si	Tim teknis	Ketua
2	Efendi A. SE.	PPK	Sekretaris
3	Surahmad, ST., M.Si.	Satker	Anggota
4	Achmad Perianto, ST.	Tim teknis	Anggota
5	Herlambang Sekardiono, ST.	PPK	Anggota

- Bahwa Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pengantian Jembatan Air TB Terunjam B. cs. yang melakukan pemeriksaan fisik adalah:

No.	Nama	Unsur/ Instansi	jabatan
1	2	3	4
1	Fariatul Umar, ST., M.Si	Tim teknis	Ketua
2	Achmad Perianto, ST.	Tim teknis	Anggota
3	Herlambang Sekardiono, ST.	PPK	Anggota

Sedangkan Efendi A. SE dengan Surahmad, ST., M.Si. melakukan penilaian administrasi sebagaimana Berita Acara Penilaian Hasil Kunjungan Pertama Penilaian Hasil Pekerjaan N.: 04/ TPHP-PJT/ SATKER PJN.I/ PPK1.3/ 2019 tanggal 30 Juni 2020 dan Berita Acara Penilaian Hasil Kunjungan Kedua Penilaian Hasil pekerjaan N.: 05/ TPHP-PJT/ SATKER PJN.I/ PPK1.3/ 2020 tanggal 2 Juli 2020, yang terdapat pada Dokumen STPP pada 03 Juli 2020;

- Bahwa saksi hanya melakukan pencocokan antara hasil uji mutu yang sebelumnya telah dilakukan dan dibuat oleh PT. Indec Internusa jo. Seecons dengan kondisi di lapangan secara visual saja (mengecek dengan mata dan tanpa alat) saat Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan turun ke lapangan;
- Bahwa yang bertugas melakukan penilaian teknis sebagaimana Daftar Laboratorium yang ditandatangani oleh yang bersangkutan. Tapi apakah benar dilakukan pengujian kuat tekan beton menggunakan *vibrating table* dan *hammer test* Saksi tidak tahu karena tidak ikut.
- Bahwa ada tiga temuan yang disampaikan oleh Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang melakukan pemeriksaan fisik terhadap Pengantian Jembatan Air TB Terunjam B. cs. kepada Saksi, yaitu:
 - Tutup railing jembatan tidak ada dan kemudian telah ditutup dan dilas;
 - Cat railing luntur atau terkelupas dan kemudian dilakukan pengecatan ulang; dan,
 - Adanya sisa bekisting di sekitar jembatan dan kemudian dibersihkan dan dirapikan;
- Bahwa yang melakukan kegiatan pekerjaan pengawasan setelah tanggal 31 Desember 2019 adalah Tim Teknis (Supervisi Sementara) yang mana ketuanya adalah Saksi sendiri, berdasarkan Surat Keputusan Kasatker

Halaman 206 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Bengkulu No.27/ KPTS/ Bb3/ Satker PJN II/ 2019 tanggal 5 Mei 2019 tentang Revisi Penunjukkan Tim Teknis (Supervisi Sementara) Untuk Paket Pekerjaan di Lingkungan Satuan Kerja (PJN) Wilayah I Provinsi Bengkulu;

- Bahwa paket pekerjaan yang tim dan saksi awasi ada dua, yaitu pekerjaan pengantian Jembatan Air TB Terunjam B. Cs dan satu pekerjaan jalan berlokasi di Mukomuko;
- Bahwa saksi dan tim pernah melakukan kegiatan pengawasan atas pekerjaan fisik jembatan Ait terunjam saksi dua kali turun ke lapangan, sedangkan berapa kali anggota tim lainnya turun ke lapangan, Saksi tidak tahu. Saksi melakukan pengecekan ke lokasi apabila bertepatan lewat di lokasi karena kegiatan Tim Teknis (Supervisi Sementara) tidak dibiayai. Namun Tim Teknis (Supervisi Sementara) selalu berkoordinasi dengan korlap dan pengawas lapangan dari PJN 1 Bengkulu;
- Bahwa untuk pengerjaan dari tanggal 1 Januari 2020 s.d selesai tidak ada ditemukan kekurangan/ kesalahan, dan anggota tim lain juga tidak ada memberikan laporan adanya kekurangan/ kesalahan;
- Bahwa saksi melakukan pengawasan pada periode tanggal 24 Maret 2020 s.d. 18 Juni 2020;
- Bahwa Perbaikan atas kerusakan akibat banjir, yaitu berupa perbaikan RWC dan oprit yang terdampak;
- Bahwa sesuai aturan Penyedia Jasa tidak boleh mengerjakan pekerjaan utama pada masa penghentian kontrak sementara;
- Bahwa daftar labolatorium PPK 1.3 paket pekerjaan jembatan terunjam dan daftar pemeriksaan proses dan uji mutu di buat oleh pihak penyedia yaitu PT Astria Jaya sudah saksi ketahui namun untuk keabsahan pemeriksaan tersebut di lakukan atau tidak di lakukan saksi tidak mengetahui karena hanya memeriksa secara administrasi;
- Bahwa saksi dan tim tidak di perlihatkan dan tidak membaca isi addendum tersebut karena saksi dan tim tidak di berikan tembusan dan arsip ketujuh eksemplar addendum tersebut baik oleh pihak PT Astria Jaya maupun dari PPK;
- Bahwa saksi dan Tim melakukan pemeriksaan fisik terhadap jembatan TB terunjam mulai di laksanakan pada tanggal 1 Januari 2020 s/d tanggal 30 Mei 2020;
- Bahwa saksi melakukan supervisi sebanyak 3 (tiga) kali yaitu awal bulan Januari 2020, bulan maret 2020, dan bulan April 2020;

Halaman 207 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan yang di lakukan yaitu pada saat supervisi yaitu saksi menemui saksi Herlambang selaku korlap pekerjaan jembatan terunjam , menemui Firko selaku pengawas lapangan, dan menemui saksi Bambang Suharno selaku general Supertendent ;
- Bahwa temuan yang di temukan pada saat saksi bersama tim turun kelapangan yaitu :
 - progres pekerjaan tidak sesuai dengan rencana pelaksanaan (minus kurang lebih 10%)
 - Ada pekerjaan pokok yang belum di kerjakan padahal seharusnya pekerjaan tersebut telah selesai berdasarkan jadwal rencana kerja;
- Bahwa telah lakukan pemberhentian kontrak sementara pada tanggal 24 Maret 2020 s/d tanggal 18 Juni 2020 di karenakan terjadinya bencana alam berupa banjir dan untuk pekerjaan pokok struktur tidak dapat dikerjakan pada masa penghentian sementara kontrak namun diperbolehkan melakukan pekerjaan pembersihan lokasi yang terkena dampak banjir ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

24. **Teguh Arianto A.Md. AAIK**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku Kepala Cabang Jasaraharja Putera Provinsi Bengkulu. Saya menjabat Kepala Cabang sejak September 2018;
- Bahwa Tugas saksi adalah mengatur operasional Perusahaan di Cabang, bertanggung jawab di bidang keuangan, di bidang Pemasaran, dan pencapaian target perusahaan, teknik, bidang claim;
- Bahwa ruang Lingkup bisnis dari PT Jasaraharja Putera secara umum adalah Asuransi Umum bagian Kerugian;
- Bahwa yang dimaksud dengan Asuransi Penjaminan (surety bond) adalah PT Jasaraharja Putera menjamin Prinsipal/ Kontraktor apabila terjadi Wanprestasi/ ingkar janji atas kontrak pekerjaan kepada pemilik proyek/ obligee. kepentingan diterbitkannya Asuransi Penjaminan dalam suatu pelaksanaan pekerjaan proyek pemerintah adalah untuk memberikan kepastian penyelesaian proyek;
- Bahwa setelah dilakukan pembayaran klaim kepada Obligee akibat wanprestasi Prinsipal, kami akan melakukan penagihan recovery claim kepada Prinsipal sebesar nilai klaim yang kami bayarkan dipotong nilai agunan/ cash Collateral;

Halaman 208 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT Asria Jaya (saksi ferra selaku kuasa direktur) datang mengajukan surat permohonan tertanggal 19 Desember 2019 untuk dibuatkan jaminan kontra Bank Garansi di Bank Bengkulu Cabang Utama atas Jaminan Pembayaran Akhir tahun (SP2D), lalu kami melakukan proses analisa dan perizinan terbit ke Kantor Pusat PT Jasaraharja Putera, setelah disetujui oleh Kantor Pusat kami menerbitkan surat Persetujuan prinsip penerbitan Sertifikat Kontra Bank Garansi ke Bank Bengkulu Cabang Utama tertanggal 20 Desember 2019 untuk dapat diterbitkan Bank Garansi atas pembayaran akhir tahun (SP2D) dengan agunan cash Collateral sebesar Rp6.133.220.000,- (enam miliar seratus tiga puluh tiga juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) di rekening Giro Bank Bengkulu dengan Nomor: 1050107000600 a.n. PT Asria Jaya, dan collateral tersebut di blokir untuk kepentingan penjaminan melalui surat permohonan blokir tertanggal 20 Desember 2019, kemudian Bank Garansi diterbitkan oleh Bank Bengkulu Cabang Utama;
- Bahwa terkait jaminan untuk PT Asria Jaya, service charge asuransi yang dibayarkan adalah 0,75% dari nilai jaminan;
- Bahwa yang dimaksud jaminan uang muka adalah jaminan yang diberikan oleh asuransi kepada Obligee apabila terjadi wanprestasi/ ketidaksanggupan Prinsipal / kontraktor sehingga terjadi pemutusan kontrak kerja dan uang muka yang telah diterimanya belum dikembalikan secara penuh;
- Bahwa PT Jasaraharja Putera menerbitkan yaitu untuk kepentingan penjaminan kontra bank garansi Pembayaran Akhir Tahun (SP2D);
- Bahwa yang menghubungi dari PT Asria Jaya adalah saksi Ferra Iolyta, SE;
- Bahwa pengajuan klaim ada dari KPPN Bengkulu kepada Bank Bengkulu Cabang Utama sebesar Rp3.142.814.000,- dan dari Bank Bengkulu menginformasikan klaim tersebut secara informal kepada PT Jasaraharja Putera dengan memberikan copy surat pengajuan klaim dari KPPN tertanggal 10 Januari 2020 dan selanjutnya PT Jasaraharja Putera memberitahu PT Asria Jaya untuk memberi kuasa pembukaan blokir rekening guna keperluan pembayaran klaim tersebut;
- Bahwa sisa dana tersebut tetap berada di rekening PT Asria Jaya di Bank Bengkulu Cabang Utama dikarenakan dana SP2D yang masuk sebesar Rp6.133.220.000,- di rekening PT Asria Jaya telah kami blokir sebagai cash collateral penerbitan jaminan, dan untuk keperluan pembayaran

Halaman 209 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- klaim ke KPPN sebesar Rp3.142.814.000,- baru PT Jasaraharja Putera mengajukan permohonan buka blokir rekening tersebut kepada Bank Bengkulu Cabang Utama (berdasarkan kuasa membuka blokir dari PT Asria Jaya);
- Bahwa sisa dana sebesar Rp2.990.406.000,- kami tidak mengetahuinya, dan itu sepengetahuan kami mengenai hak PT Asria Jaya sesuai kinerja pekerjaan-nya;
 - Bahwa PT Asria Jaya meminta Asuransi Jaminan lainnya berupa jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka, dan jaminan pemeliharaan yang kami terbitkan melalui konsersium Jaminan Surety Bond;
 - Bahwa PT Asria Jaya (saksi Ferra Lolyta) ada mengajukan permintaan penerbitan pembayaran jaminan juang muka dengan nilai Rp 9.869.488.400,- (Sembilan milyar delapan ratus enam puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus rupiah) ;
 - Bahwa uang muka tersebut diterbitkan tanggal 16 April 2019 dengan nomor Bond: 222001123041900052. Dengan penjamin konsorsium jaminan Surety Bond dan untuk service charge-nya sebesar Rp150.824.000,- (seratus lima puluh juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah);
 - Bahwa PT Asria Jaya (saksi Ferra Lolyta) mengajukan permintaan penerbitan pembayaran jaminan pelaksanaan dengan nilai Rp2.467.372.100,- (dua miliar empat ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu seratus rupiah);
 - Bahwa asuransi tersebut diterbitkan tanggal 11 April 2019 dengan nomor Bond: 222001122041900049. Dengan penjamin konsorsium jaminan Surety Bond dan untuk service charge-nya sebesar Rp52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah), pada tanggal 10 Februari 2020, terdapat penambahan besaran jaminan pelaksanaan menjadi 9% sehingga menjadi Rp4.441.953.650,- (empat miliar empat ratus empat puluh satu juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah) dengan No. Bond: 222001122041900049;
 - Bahwa PT Asria Jaya (Ferra Lolyta) ada mengajukan permintaan penerbitan pembayaran jaminan pemeliharaan dengan nilai Rp2.410.953.650,- (dua miliar empat ratus sepuluh juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah);
 - Bahwa permintaan asuransi jaminan pemeliharaan tersebut diajukan tanggal 03 Juli 2019 dengan Nomor Bond: 222001124082000015 dengan

Halaman 210 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Bond: 222001124082000015 dan untuk service charge-nya sebesar Rp48.414.000,- (empat puluh delapan juta empat ratus empat belas ribu rupiah);

- Bahwa permintaan perpanjangan dari PPK yang meminta perpanjangan waktu selama 90 hari terhitung tanggal 19 Februari 2020 s.d. 18 Mei 2020, sesuai surat Nomor: PW.04.02/Bb3/SATKER.PJN.I/PPK. 1.3/107 tanggal 10 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Saksi Mardi, SST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen 1.3 Provinsi Bengkulu;
- Bahwa saksi menerbitkan tambahan jaminan pelaksanaan untuk perpanjangan waktu dari tanggal 19 Februari 2020 s.d. tanggal 18 Mei 2020 padahal berdasarkan kontrak pekerjaan tersebut berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 karena adanya permintaan dari Saksi Ferra Lolyta dari perusahaan PT Asria Jaya dan surat dari saksi Mardi, SST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen 1.3 Provinsi Bengkulu;
- Bahwa pada waktu akan menerbitkan warkah jaminan pelaksanaan ini dilampirkan kontrak pekerjaan antara PT Asria Jaya dengan Satker pekerjaan jalan pada bulan April 2019;
- Bahwa syarat kelengkapan pengajuan permohonan jaminan pemeliharaan adalah melampirkan permohonan, melampirkan BA Serah terima pekerjaan ;
- Bahwa saksi Ferra Lolyta (PT Asria Jaya) mengajukan Permohonan Penerbitan Jaminan Pemeliharaan dengan surat nomor: 017/ASJA/BKL/VII/2020 tanggal 03 Juli 2020 dengan melampirkan laporan serah terima pertama pekerjaan/ BA serah terima pertama pekerjaan (STPP) tanggal 03 Juli 2020;
- Bahwa saksi Ferra Lolyta (PT Asria Jaya) juga pernah mengajukan Permohonan Penerbitan Jaminan Pemeliharaan tersebut, namun surat permohonannya sudah tidak dapat kami temukan lagi dan melampirkan draft laporan serah terima pertama pekerjaan/ BA serah terima pertama pekerjaan (STPP) tanggal 30 Maret 2020;
- Bahwa asuransi jaminan pemeliharaan tanggal 31 Maret 2020 tersebut batal digunakan (ditarik), karena laporan serah terima pertama pekerjaan/ BA serah terima pertama pekerjaan (STPP) yang menjadi lampirannya tidak ditandatangani oleh Saksi Miswan, S.T., M.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen 1.3 Provinsi Bengkulu saat itu;
- Bahwa surat Permohonan Penerbitan Jaminan Pemeliharaan tersebut dan draft laporan serah terima pertama pekerjaan/ BA serah terima

Halaman 211 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertama pekerjaan (STPP) tanggal 30 Maret 2020, saksi terima dari Saksi Ferra Lolyta (PT Asria Jaya) melalui staf saksi;

- Bahwa Surat jaminan pemeliharaan untuk pekerjaan penggantian jembatan Tb. Terunjam, cs.. TA. 2019 dengan No. Bond: 222001124082000015 dengan nilai jaminan: Rp2.410.953.650.00 tanggal 31 Maret 2020 tersebut baru diproses tanggal 5 s.d. 6 Agustus 2020 namun mulai berlakunya per 31 Maret 2020 s.d. 30 Maret 2021;
- Bahwa berdasarkan dokumen Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (STPP) Nomor: KU.05.05/ Bb3/ SATKER PJN.1/ PPK 1.3/ 362, tanggal 03 Juli 2020 tampak bahwa Saksi Ferra Lolyta (PT Asria Jaya) dan Saksi Miswan, S.T., M.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah menandatangani;
- Bahwa Berdasarkan dokumen, telah dilakukan serah terima;
- Bahwa Saksi tidak melakukan survei ke lapangan sebelum menerbitkan jaminan asuransi pemeliharaan tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada menerbitkan tambahan jaminan pelaksanaan untuk tanggal 28 Mei 2020 s.d. Juli 2020;
- Bahwa jaminan (agunan) yang diserahkan untuk penjaminan asuransi tersebut adalah asli sertifikat tanah dan bangunan, personal garanty (jaminan pribadi) yang dilakukan oleh Saksi Ferra Lolyta dan ada surat persetujuan dari Sdr. Adi Nuryadin Sucipto selaku suami ;
- Bahwa PT Jasaraharja Putera belum membebaskan hak tanggungan terhadap sertifikat tanah dan bangunan tersebut, karena untuk itu memerlukan biaya yang cukup besar sehingga kami baru akan melaksanakan apabila ada wanprestasi;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

25. **Anang Sahri, S.Sos**, yang dibacakan dipersidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku Pejabat Penandatangan SPM pada Pengawasan Pelaksanaan Jalan (P2JN) Kementerian Pekerjaan Umum Prov.Bengkulu sejak Tahun 2017;
- Bahwa Tugas saksi selaku Pejabat Penandatangan SPM pada Pengawas Pelaksanaan Jalan (P2JN) Kementerian Pekerjaan Umum Prov.Bengkulu Tahun Anggaran 2019 adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima berkas SPP yang disampaikan oleh Pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja.
2. Memeriksa kelengkapan berkas SPP, mengisi check list kelengkapan berkas SPP dan mencatat dalam buku pengawasan penerimaan SPP.
3. Memeriksa secara rinci keabsahan dokumen pendukung SPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Memeriksa ketersediaan pagu anggaran dalam DIPA untuk memperoleh keyakinan bahwa tagihan tidak melampaui batas pagu anggaran.
5. Memeriksa kebenaran atas tagihan yang menyangkut antara lain:
6. Memeriksa berkas Pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran (nama orang/perusahaan, alamat, No. Rekening dan nama Bank).
7. Memeriksa Nilai tagihan yang harus dibayar (kesesuaian dan/atau kelayakannya dengan prestasi kerja yang dicapai sesuai spesifikasi teknis yang tercantum dalam kontrak).
8. Memeriksa Jadwal waktu pembayaran (kesesuaian dengan jadwal penarikan dana yang tercantum dalam DIPA serta ketepatannya terhadap jadwal waktu pembayaran guna meyakinkan bahwa tagihan yang dibayar belum kadaluarsa).
9. Memeriksa pencapaian tujuan dan/atau sasaran kegiatan sesuai dengan 4okum4tor kinerja yang tercantum dalam DIPA berkenaan dan/atau spesifikasi teknis yang telah ditetapkan dalam kontrak.
10. Menandatangani dan menerbitkan SPM sekurang-kurangnya dalam rangkap 5 (lima) dengan ketentuan:
 1. Lembar kesatu dan lembar kedua disampaikan kepada KPPN pembayar.
 2. Lembar ketiga sebagai pertinggal pada pejabat yang melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran.
 3. Lembar keempat disampaikan kepada Penanggungjawab Unit Akuntansi Satuan Kerja.

Halaman 213 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Lembar kelima disampaikan kepada Pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Pembuat Komitmen.
 5. Menyusun laporan seluruh kegiatan yang dilakukan sesuai DIPA dan menyampaikannya kepada Kepala Satuan Kerja selaku Atasan Langsung.
 6. Bertanggungjawab terhadap seluruh kegiatan pengujian maupun perintah pembayaran yang dilakukannya atas aspek hukum peraturan perundang-undangan dan tujuan pengeluaran.
 7. Bertanggungjawab atas kerugian Negara.
 8. Bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Kerja.
- Bahwa yang ditunjuk selaku Konsultan pengawas pekerjaan Jembatan Air TB Terunjam B. Cs pada Kabupaten Bengkulu Tengah T.A. 2019 adalah PT INDEC INTER NUSA Jo PT.SECOONS berdasarkan Surat Kontrak Nomor: HK. 02.03/ Bb.3 /SATKR-P2JN/180 Tanggal 29 April 2019 yang ditanda tangani oleh Ir,Nengah Suraga, S.MT selaku Direktur Utama PT INDEC INTER NUSA dengan saksi Amjah Jaya Saputra, ST.MT selaku Kepala Satuan Kerja/PPK Pengawasan dengan nilai Kontrak Rp2.517.075.000,-
 - Bahwa Dalam pelaksanaan pekerjaan Konsultan Pengawas pekerjaan Penggantian Jembatan Air TB Terunjam B. Cs pada Kabupaten Bengkulu Tengah T.A. 2019 ada dilakukan addendum sebanyak 2 Kali, yaitu :
 1. Addendum 01 Kontrak Nomor: Nomor: HK.02.03/ Bb.3/ SATKR-P2JN/180 Tanggal 29 April 2019 yang ditandatangani tanggal 18 September 2019 mengenai perubahan nilai kontrak dari semula Rp.2.517.075.000,- Menjadi Rp.2.059.970.000,-
 2. Addendum Final Kontrak Nomor: Nomor :HK.02.03/ Bb.3/ SATKR-P2JN/180 Tanggal 29 April 2019 yang ditandatangani tanggal 27 November 2019 mengenai perubahan nilai kontrak dari semula Rp. 2.059.970.000,-Menjadi Rp.2.052.710.000,-
 - Bahwa pihak Konsultan Pengawas pekerjaan Penggantian Jembatan Air TB Terunjam B. Cs pada Kabupaten Bengkulu Tengah T.A. 2019 ada mengajukan pencairan dana kegiatan pengawasan pekerjaan Penggantian Jembatan Air TB Terunjam B. Cs pada Kabupaten Bengkulu Tengah T.A. 2019 sebanyak 8 kali dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 214 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



1. SPM Nomor: 00050 Tanggal 14 Mei 2019 perihal Pembayaran Uang muka pekerjaan PT INDEC INTER NUSA sebesar Rp. 503.415.000,-
 - SP2d Nomor:00050T/485330/2019 tanggal 14 Mei 2019 Pembayaran Uang muka pekerjaan PT INDEC INTER NUSA sebesar sebesar Rp. 493.344.000,-
2. SPM Nomor: 00087 Tanggal 29 Juli 2019 Pembayaran Belanja Modal kegiatan Pengawasan pekerjaan PT INDEC INTER NUSA (invoice 01, 02) sebesar Rp. 407.968.000,-
 - SP2D Nomor: 00087T/485330/2019 Tanggal 29 Juli 2019 Pembayaran Uang muka pekerjaan PT INDEC INTER NUSA sebesar sebesar Rp. 356.044.800,-
3. SPM Nomor:00133 Tanggal 10 Oktober 2019 Pembayaran Belanja Modal kegiatan Pengawasan pekerjaan PT INDEC INTER NUSA (invoice 03, 04) sebesar Rp. 308.258.500,-
 - SP2D Nomor: 001331/485330/2019 tanggal 10 Oktober 2019 Pembayaran Uang muka pekerjaan PT INDEC INTER NUSA sebesar sebesar Rp. 269.025.600,-
4. SPM Nomor: 00152 Tanggal 06 November 2019 Pembayaran Belanja Modal kegiatan Pengawasan pekerjaan PT INDEC INTER NUSA (invoice 05) sebesar Rp. 154.459.250,-
 - SP2D Nomor:00152T/485330/2019 Tanggal 06 November 2019 Pembayaran Uang muka pekerjaan PT INDEC INTER NUSA sebesar 134.800.800,-
5. SPM Nomor: 00159 Tanggal 19 November 2019 Pembayaran Belanja Modal kegiatan Pengawasan pekerjaan PT INDEC INTER NUSA (Invoice 06) sebesar Rp.154.459.250,-
 - SP2D Nomor:00159T/485330/2019 Tanggal 19 November 2019 Pembayaran Belanja Modal kegiatan Pengawasan pekerjaan PT INDEC INTER NUSA sebesar Rp.134.800.800,-
6. SPM Nomor:00196 Tanggal 11 Desember 2019 Pembayaran Belanja Modal kegiatan Pengawasan pekerjaan PT INDEC INTER NUSA (invoice 07) sebesar Rp.254.815.000,-
 - SP2D Nomor : 00195T/485330/2019 tanggal 11 Desember 2019 Pembayaran Belanja Modal kegiatan Pengawasan

Halaman 215 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan PT INDEC INTER NUSA sebesar
Rp.222.384.000,-

7. SPM Nomor:00206 Tanggal 17 Desember 2019 Pembayaran
Belanja Modal kegiatan Pengawasan pekerjaan PT INDEC
INTER NUSA (invoice 08) sebesar Rp.153.587.500,-

- SP2D Nomor :00236T/485330/2019 Tanggal 17 Desember
2019 Pembayaran Belanja Modal kegiatan Pengawasan
pekerjaan PT INDEC INTER NUSA sebesar
Rp.134.040.000,-

8. SPM Nomor: 00216 Tanggal 19 Desember 2019 Pembayaran
Belanja Modal kegiatan Pengawasan pekerjaan PT INDEC
INTER NUSA (invoice 09) sebesar Rp.115.747.500,-

- SP2D Nomor 00216T/485330/2019 Tanggal 19 Desember
2019 Pembayaran Belanja Modal kegiatan Pengawasan
pekerjaan PT INDEC INTER NUSA sebesar
Rp.101.016.000,-

- Bahwa Dokumen persyaratan yang harus dilengkapi untuk pengajuan
pencairan dana kegiatan pengawasan pekerjaan Penggantian Jembatan
Air TB Terunjam B. Cs pada Kabupaten Bengkulu Tengah T.A. 2019
anata lain:

1. Untuk uang muka persyaratannya yaitu:

- Kontrak Kerja
- Surat Jaminan Uang maka dari Konsorsium Jaminan Surety
Bond (KJSB)
- Surat Pernyataan Keabsahan dan kebenaran jaminan uang
muka
- Surat pernyataan dari Konsorsium Jaminan Surety Bond
(KJSB)
- Faktur Pajak dan SSP
- Rekening Perusahaan PT INDEC INTER NUSA
- Rekening koran
- Surat Pernyataan Tanggung jawab Belanja
- Kwitansi pembayaran

2. Pengajuan pembayaran Termynin

- Surat Permohonan pembayaran Invoice
- Ringkasan Kontrak
- Faktur Pajak dan SSP

Halaman 216 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Rekening Perusahaan PT INDEC INTER NUSA
- e. Surat Pernyataan Tanggung jawab Belanja
- f. Berita Acara Pembayaran
- g. Kwitansi pembayaran

- Bahwa Seluruh dana kegiatan pengawasan pekerjaan Penggantian Jembatan Air TB Terunjam B. Cs pada Kabupaten Bengkulu Tengah T.A. 2019, telah dibayarkan 100%, yaitu sebesar Rp.2.052.710.000,-
- Bahwa Pihak PT INDEC INTER NUSA yang mengajukan pencairan dana kegiatan pengawasan pekerjaan Penggantian Jembatan Air TB Terunjam B. Cs pada Kabupaten Bengkulu Tengah T.A. 2019 seingat saksi adalah staf perusahaan yang namanya saksi lupa;
- Bahwa untuk kegiatan pekerjaan Penggantian Jembatan Air TB Terunjam B. Cs pada Kabupaten Bengkulu Tengah T.A. 2019 saksi tidak mengetahuinya apakah sudah selesai 100% dan sudah dilakukan serah terima pekerjaan (PHO) maupun FHO

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

26. **Musfayendi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Direktur PT DAFINDO KARYA NUSA yang didirikan pada tahun 2005, yang bergerak dibidang jasa kontruksi dan penyewaan alat berat;
- Bahwa awalnya saksi Ferra Lolyta, SE mengajukan permohonan secara lisan namun ditolak, karena saksi meminta kepada direktur Cabang PT Asria Jaya harus memasukan permohonan secara tertulis dengan melampirkan dokumen perusahaan, (akta, sertifikat badan usaha, dan administrasi yang berhubungan dengan legalitas badan usaha milik PT ASRIA JAYA), kemudian pada hari/ tanggal yang sama yakni tanggal 4 Februari 2019, saksi dengan Direktur Cabang PT Asria Jaya membuat semacam surat perjanjian sewa peralatan Nomor: 02/SP/DKN/PKS/II.29 tanggal 04-02-2019;
- Bahwa alat yang rencananya akan disewa adalah sebagai berikut:

No.	Jenis fasilitas/ peralatan/ perlengkapan	Jumlah	Kapasitas/ out put pada saat ini
1	2	3	4
1	Pile Driver + Hammer	2	25 Ton
2	Crane On Track 35 Ton	2	35 Ton
3	Welding Set	2	250 Amp

Halaman 217 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Trailer 20 Ton	1	20 Ton
5	Concret Breaker	1	20m ³ / jam

- Bahwa pada saat mengikat perjanjian tersebut pihak PT ASRIA JAYA, tidak ada memberikan apa pun/ uang muka/ uang panjar/ sejenisnya kepada saksi selaku PT DAFINDO KARYA NUSA, seharusnya saksi meminta tanda jadi namun hal tersebut tidak saksi lakukan;
- Bahwa pada saat dilakukan perjanjian saksi Ferra Lolyta, SE tidak pernah membicarakan sumber dan besaran dana pekerjaan jembatan TB. Terunjam B, cs tersebut;
- Bahwa pada saat itu belum ada pembicaraan mengenai upah penyewa peralatan tersebut karena perjanjian tersebut baru hanya sebatas *support/* dukungan kepada PT ASRIA JAYA untuk mengikuti lelang;
- Bahwa PT ASRIA JAYA tidak pernah menghubungi saksi setelah tanggal 4 Februari 2019 setelah kami melakukan perikatan/ perjanjian sewa peralatan;
- Bahwa pada tanggal 13 Maret 2019, Pokja 6 ULP ada mengirim surat kepada saksi dengan surat Nomor: 16/POKJA-6/TB/BKL/2019 perihal Mengkonfirmasi Surat Perjanjian Sewa Peralatan;
- Bahwa Isi surat tersebut yaitu menanyakan kepada saksi selaku Direktur Utama PT DAFINDO KARYA NUSA jika salah satu peserta lelang PT SURYA ALNUSA MANDIRI KSO PT BUMI ARENAS RAFLESIA telah menyampaikan "surat perjanjian sewa peralatan" dalam surat tersebut ada kesamaan dengan perjanjian sewa peralatan pada paket pembangunan jembatan elevated Nakau- Air seabakul yaitu pada item *pile driver + hammer* (merek, tipe dan tahun pembuatan sama);
- Bahwa tidak ada konfirmasi oleh pokja 6 ULP terhadap saksi atas surat dukungan PT DAFINDO KARYA NUSA kepada PT ASRIA JAYA ;
- Bahwa saksi hanya punya 2 unit pile driver + hammer;
- Bahwa perjanjian sewa peralatan tersebut saksi lakukan terlebih dahulu kepada PT SURYA ALNUSA MANDIRI KSO PT BUMI ARENAS RAFLESIA pada paket pembangunan jembatan elevated Nakau- Air seabakul yang mana PT SURYA ALNUSA MANDIRI KSO PT BUMI ARENAS RAFLESIA telah keluar sebagai pemenang pada paket pembangunan jembatan elevated Nakau- Air seabakul,tapi saksi tidak mengetahui persentase pekerjaan tersebut telah dilaksanakan;

Halaman 218 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan perjanjian sewa peralatan kepada kedua PT tersebut dengan alasan unit *pile driver* + *hammer* tersebut dapat dipindahkan sesuai dengan kebutuhan di lapangan atas permintaan penyewa nantinya, dan alasan tersebut telah saksi sampaikan kepada Pokja 6 ULP dengan surat Nomor: 08/SKPSA-DKN/III-2019 tanggal 15 Maret 2019 perihal: Konfirmasi keaslian dan keabsahan surat perjanjian sewa alat;
- Bahwa terhadap surat yang saksi layangkan ke Pokja 6 ULP tidak ada balasan/ tanggapan dari Pokja 6 ULP, kemudian saksi menunggu dan memantau perkembangan hasil pemenangan lelang paket pekerjaan jembatan air Tb. Terunjam B, Cs T.A. 2019. Saksi lalu mendapat informasi dari teman-teman dan ketika saksi melewati lokasi pembangunan jembatan TB. Terunjam B, saksi melihat papan informasi bahwa yang memenangkan dan mengerjakan pekerjaan pengantian jembatan air TB. Terunjam B, Cs T.A. 2019 adalah PT ASRIA JAYA;
- Bahwa PT ASRIA JAYA tidak memenuhi kewajibannya kepada PT DAFINDO KARYA NUSA sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Sewa Peralatan s.d. sekarang;
- Bahwa Saksi tidak berusaha untuk menanyakan hal tersebut kepada PT ASRIA JAYA karena saksi telah menyurati Kepala Balai Jalan Nasional Wilayah II propinsi Bengkulu Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional wilayah II Provinsi Bengkulu;
- Bahwa Saksi telah mengirim surat ke Kepala Balai Jalan Nasional Wilayah II Propinsi Bengkulu Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Bengkulu dengan Nomor surat: 12/SKPSA-DKN/XI-2019 tanggal 12 September 2019 perihal Konfirmasi Realisasi Perjanjian Sewa Alat, dalam surat itu saksi meminta kepada Kepala Balai Jalan Nasional Wilayah II Propinsi Bengkulu Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Bengkulu untuk mengeluarkan dokumen asli surat perjanjian sewa alat kepada PT ASRIA JAYA/ membatalkan perjanjian sewa alat tersebut, surat yang saksi kirim ke Kepala Balai Jalan Nasional Wilayah II Propinsi Bengkulu Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Bengkulu telah diterima oleh Sdr. ACHMAD PERIANTO, jabatan Ass. Pelaksanaan PJN I, pada tanggal 2 September 2019;
- Bahwa terhadap surat tersebut tidak ada balasan/ tanggapan dari Kepala Balai Jalan Nasional Wilayah II Propinsi Bengkulu ;

Halaman 219 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

27. **Agus Mulyadi, S.T Bin Syaripudin**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalah sebagai Konsultan Pengawas sebagai Quality engineering (QE) PT Indec Internusa Pekerjaan Penggantian Jembatan Air TB Terunjam B. cs tahun 2019 berdasarkan Surat Mobilisasi Personil Konsultan dari PUP2JN;
- Bahwa Tugas dan tanggung-jawab saksi selaku Konsultan Pengawas sebagai Quality engineering (QE) PT Indec Internusa Pekerjaan Penggantian Jembatan Air TB Terunjam B. cs tahun 2019 adalah mengenai masalah kualitas mutu bahan pekerjaan;
- Bahwa Susunan konsultan Pengawas Pekerjaan Jembatan Air TB Terunjam B. cs. Tahun 2019 adalah:

No.	Nama	jabatan
1	2	3
1	Zainul Abidin	SE
2	Arif Rahman, ST	Chief Inspektor/Pengawas Quantity
3	Agus Mulyadi ST	Pengawas Lapangan sebagai Quality Engineering (QE) dari Konsultan Lab Teknisi Konsultan Pengawas
4	Reawan	Inspektor/ Pengawas Lapangan
5	Syahrul	Surveyor/ Pengawas Lapangan
6	Zainal	

- Bahwa Kualitas mutu bahan pekerjaan yang saksi kerjakan dalam pekerjaan Penggantian Jembatan Air TB Terunjam B. cs tahun 2019 tersebut adalah Beton dan Besi;
- Bahwa cara kerja sehingga saksi dapat memastikan item pekerjaan Penggantian Jembatan Air TB Terunjam B. cs tersebut, untuk mutu Beton dan Besinya sesuai dengan kontrak yaitu :

Untuk beton : untuk mutu beton dalam pekerjaan di Taba Terunjam Cs . Pihak kontraktor membawa material ke balai pengujian kemudian dicoba dibuat sampel beton selanjutnya keluarlah desain mix formula (DMF), kemudian membuat job mix formula (JMF) yang diuji coba oleh kontraktor, PU dan konsultan, selanjutnya beton tersebut sesuai dengan JMF kontraktor pesan di Super Beton, karena produk beton dibeli di Super Beton. Kemudian dibuatlah sampel untuk dites kekuatannya, seandainya kekuatannya sudah masuk, maka kita terapkan di lapangan, kemudian setelah diterapkan dilapangan saat

Halaman 220 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengecoran diambil sampel untuk dies kembali umur 7 dan 28 hari. Sedangkan untuk uji mutu Besi, kita bawa ke balai pengujian PU Provinsi Bengkulu untuk diuji tarik, setelah ada hasil dari uji tarik tersebut baru dapat dipakai di lapangan.

- Bahwa Untuk kontrak atau spek/RAB tidak di bawa saksi hanya memeriksa kesesuaian sertifikat/surat jalan dari PT Wika dengan beton yang dipesan tersebut, kemudian hasilnya saksi serahkan kepada atasan saksi yaitu Terdakwa Ir. Zainul Abidin Bin Idrus selaku SE;
- Bahwa Untuk beton yang dikerjakan di Bengkulu dari Super beton semua mutu sudah tercapai setelah 28 hari, sedangkan untuk mutu barang yang dipesan ke PT Wika, saksi hanya memeriksa kesesuaian antara sertifikat dan barangnya dan tidak dilakukan uji tes mutu lagi. Juga untuk mutu besi saksi hanya mencocokkan merek yang ada di jadwal pekerjaan dengan surat jalan pembelian besi, dan saat itu juga tidak menemukan kekurangan mutu;
- Bahwa Saksi hanya melakukan pengujian mutu beton untuk pekerjaan lantai kerja, ABT (abutmen) tempat meletakkan lantai jembatan, rekening walk (tembok penahan) dan isian tiang pancang. Sedangkan untuk gelagar, girder, dan diafragma dipesan ke PT Wika;
- Bahwa kalau sedang dilapangan saksi ikut mengikuti pertemuan rapat periodic. Untuk membahas mengenai kendala dalam penyelesaian pekerjaan, termasuk untuk jembatan terunjam karena kendala banjir ada dibahas dalam rapat tersebut;
- Bahwa untuk pekerjaan jembatan terunjam ada keterlambatan tiang pancang karena alasan kontraktor saat itu barangnya lagi kosong, karena dipesan di luar kota;
- Bahwa berdasarkan laporan hasil monitoring test (SCM2) disebutkan bahwa target pekerjaan dinyatakan tidak tercapai (terjadi keterlambatan) disebabkan karena tidak tersedianya tiang pancang dan keterlambatan pengiriman besi tulangan sirip BjTP 280 diameter 25 sehingga kegiatan fisik dilapangan menjadi terhambat, jelaskan mengenai hal tersebut saksi tidak ingat;
- Bahwa tidak ada pengerjaan beton di lokasi pekerjaan (site mix) Pekerjaan Penggantian Jembatan Air TB Terunjam B. cs. Tahun 2019 di Jembatan Danau Uso karena seluruh pekerjaan beton adalah *ready mix* dari PT SUPER BETON PRIMA dan CV BENTENG BETON;

Halaman 221 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu hal tersebut karena kontrak pengawasan saksi hanya sampai bulan desember 2019;
- Bahwa Pekerjaan Penggantian Jembatan Air TB Terunjam B. cs. Tahun 2019 tidak dapat diselesaikan tepat waktu sesuai kontrak yakni akhir desember 2019, karena ketidak sediaan alat dan bahan, banyak yang terlambat termasuk kekurangan tenaga kerja. Kami selaku konsultan pengawas hanya mengawasi sampai akhir desember 2019, selanjutnya langsung diawasi oleh PU Balai;
- Bahwa personil inti tenaga ahli yang diterjunkan PT Asria Jaya dalam Pekerjaan Penggantian Jembatan Air TB Terunjam B. cs. Tahun 2019 saksi hanya kenal dengan saksi Bambang Suharno, ST selaku GS pelaksana pekerjaan, sedangkan yang lainnya saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak mengenal personil PT Asria Jaya, Ir. Erman, Dahriani, ST, Frizki Nazuma Pribadi, ST dan Aprizon Nur Bagzalbu, seingat saksi, bahwa saksi Bambang Suharno, ST memang punya rekan kerja yang membantu pelaksanaan tapi saksi tidak tahu namanya, karena sering berganti-ganti;
- Bahwa selama dilapangan jembatan danau uso saksi mengetahui ada peralatan crane, 1 unit hammer 5 ton di jembatan terunjam dan 1 unit hammer 3 ton di jembatan uso kemudian diganti yang 5 ton, 1 unit eksavator, itu saja yang saksi ingat yang besar2;
- Bahwa saksi tidak pernah berhubungan secara langsung dilapangan kepada saksi Ferra Lolyta, saksi Mardi, S.ST., M.E Bin M. Dias dan saksi Terdakwa Ir. Zainul Abidin Bin Idrus dalam Pekerjaan Penggantian Jembatan Air TB Terunjam B. cs tahun 2019, yang dilapangan adalah saksi Sadrul dan saksi Bambang Suharno dari kontraktor, sedangkan dari PPK bagian mutu petugasnya adalah saksi Firko;
- Bahwa untuk hasil pekerjaan di lapangan yang bertanggung jawab mengawasi adalah konsultan pengawas, sedangkan yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya adalah kontraktor pelaksana dan PPK;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

28. **H. Zakaria**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Selaku Direktur PT Asria Jaya, Saksi tidak terlibat dalam Pekerjaan Penggantian Jembatan Air TB Terunjam B Cs pada Satker (PJM) Wilayah | Provinsi Bengkulu Kementerian PUPR akyat TA 2019;

Halaman 222 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertemu dengan saksi Ferra Lolyta di Tahun 2019 di Jakarta. Kami sesama kontraktor, sering bertemu di GAPENSI;
- Bahwa pihak yang berinisiatif untuk ikut serta dalam lelang Pekerjaan Penggantian Jembatan Air TB Terunjam B CS pada Satker PJN Wilayah | Provinsi Bengkulu TA 2019 adalah Saksi Ferra Lolyta;
- Bahwa pada Tahun 2019, Sdr. Muhammad Aszur Alias Medi mengatakan bahwa memiliki kenalan yang ingin meminjam perusahaan untuk mengikuti lelang di Bengkulu. Kemudian Saksi katakan kepada rekan Saksi tersebut bahwa apabila memang ada yang mau dan serius untuk mengikuti lelang, Saksi bisa membukakan cabang untuk mengikuti lelang. Saksi diberikan nomor telepon Saksi Ferra Lolyta oleh rekan Saksi tersebut. Kemudian Saksi berkomunikasi dengan Saksi Ferra Lolyta dan mengatakan bahwa Saksi tidak dapat meminjamkan perusahaan Saksi, namun Saksi bisa membukakan cabang untuk Saksi Ferra Lolyta agar dapat mengikuti lelang. Sekitar 1 bulan setelah komunikasi tersebut, Saksi menginformasikan kepada Saksi Ferra Lolyta bahwa Saksi akan ke Jakarta Ferra Lolyta menyanggupi untuk bertemu dan berkoordinasi dengan Saksi. Pada pertemuan tersebut, kami menyepakati bahwa akan dibuatkan akta pembukaan cabang. Saksi meminta Saksi Ferra Lolyta yang mencari notaris untuk membuat akta pembukaan cabang saksi Ferra Lolyta bertemu Notaris Sdr. Gamal Abdul Nasir, S.H.. M.Kn. di Tangerang, kemudian dibuatkan akta notaris pembukaan cabang tersebut dan menjadikan Saksi Ferra Lolyta sebagai Direktur Cabang. Saksi mengatakan kepada Saksi Ferra Lolyta bahwa apabila Saksi Ferra Lolyta ingin mengikuti lelang, tidak perlu melapor kepada Saksi. Karena wewenang sudah diberikan sepenuhnya kepada Saksi Ferra Lolyta untuk melaksanakan lelang;
- Bahwa saksi yang berinisiatif untuk memberikan alternatif bahwa bisa dibukakan cabang Bengkulu untuk saksi Ferra Lolyta agar dapat mengikuti lelang tersebut;
- Bahwa kegiatan lelang yang diikuti baru satu kali. Hanya pekerjaan Penggantian Jembatan TB Terunjam B Cs T.A. 2019 tersebut.
- Bahwa untuk peralatan biasanya PT ASRIA JAYA pusat menggunakan sistem sewa kontrak (leasing) kepada penyedia peralatan;
- Bahwa PT ASRIA JAYA cabang Bengkulu memiliki truk;
- Bahwa Terkait dengan Pekerjaan Jembatan Air TB Terunjam B. cs, Saksi pernah datang ke Bengkulu antara 3 s.d. 4 kali;

Halaman 223 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap kebengkulu saksi juga datang ke kantor cabang karena dijemput oleh sopir Saksi Ferra Lolyta lokasi kantor adalah di sebelah rumah Saksi Ferra Lolyta di kantor tersebut tidak ada plang nama PT Asria Jaya cabang Bengkulu;
- Bahwa sampai saat ini belum ada laporan apapun dari Saksi Ferra Lolyta kepada Saksi secara lisan maupun secara tertulis;
- Bahwa untuk tanggal berakhirnya perseroan cabang pada tanggal 31 Desember 2019, Saksi tidak memperhatikan dengan jelas pada saat pembuatan akta pendirian cabang tersebut;
- Bahwa ada permintaan dari saksi Ferra Lolyta untuk memperpanjang akta cabang untuk jangka waktu tidak terbatas, dan Saksi memperbolehkan perpanjangan tersebut. Dalam dokumen Akta Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa PT Asria Jaya Nomor 2560 tanggal 15 November 2019 didepan Notaris Gamal Abdul Nasir, S.H., M. Kn., dinyatakan bahwa Saksi sebagai penghadap, namun Saksi tidak ingat pernah datang kesana atau tidak, namun saksi dua kali datang ke Notaris Gamal Abdul Nasir, S.H., M. Kn.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Akta Pendirian Perwakilan Cabang Perseroan Terbatas PT Asria Jaya No. 818 tanggal 02 Februari 2019 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 tidak ada perubahannya meskipun dibuat oleh notaris yang sama;
- Bahwa saksi Ferra Lolyta yang melakukan proses unggah kelengkapan dokumen penawaran PT ASRIA JAYA pada SPSE.
- Bahwa Saksi yang memberikan User ID dan Password PT Asria Jaya kepada saksi Ferra Lolyta Seingat Saksi user id PT ASJA dan passwordnya 190483;
- Bahwa Saksi pernah memberikan kop surat dan stempel untuk contoh pembuatan kop surat dan stempel cabang Bengkulu saksi Ferra Loylta seharusnya membuat kop surat cabang dan stempel cabang. Cabang tidak dapat menggunakan kop surat dan stempel dari pusat karena yang mengikuti lelang adalah PT Asria Jaya cabang, bukan pusat;
- Bahwa Saksi yang memberikan kelengkapan dokumen perusahaan PT Asria Jaya kepada saksi Ferra Lolyta;
- Bahwa Dokumen yang saksi berikan kepada saksi Ferra Lolyta antara lain akta pendirian, perubahan terakhir, NIB, dan dokumen-dokumen lain sesuai dengan dokumen-dokumen yang dibutuhkan sebagai persyaratan lelang. Termasuk dokumen pengalaman perusahaan, dokumen yang

Halaman 224 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk mengikuti lelang adalah pengalaman perusahaan PT Asria Jaya pusat, karena perusahaan cabang Bengkulu memang belum memiliki pengalaman pekerjaan;

- Bahwa Saksi tidak pernah membuat Surat Kuasa dan membubuhkan tanda tangan pada dokumen yang dimaksud dan Saksi tidak mengetahui siapa yang membubuhkan tanda tangan atas nama Saksi pada dokumen tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada saksi Ferra Lolyta untuk membuat Surat Kuasa tersebut, karena menurut Saksi kewenangan direktur sudah cukup dengan akta pendirian cabang. Apabila Surat Kuasa tersebut dibuat, maka tidak diperlukan akta pendirian cabang. Setelah Saksi menyerahkan perusahaan cabang kepada saksi Ferra Lolyta, maka Saksi menyerahkan seluruh kewenangannya kepada saksi Ferra Lolyta untuk melaksanakan pekerjaannya pada perusahaan cabang. Saksi tidak ingin terlibat dengan kegiatan operasional perusahaan cabang;
- Bahwa Tidak ada surat-surat yang Saksi tanda tangani untuk mengikuti proses lelang;
- Bahwa Selama proses lelang Saksi tidak ikut;
- Bahwa pada saat tahap klarifikasi lelang saksi datang ke Bengkulu, karena peserta lelang diminta untuk menunjukkan dokumen asli sesuai dengan dokumen yang dimasukkan dalam dokumen penawaran oleh pihak panitia (Pokja);
- Bahwa dokumen yang diminta untuk dilakukan klarifikasi, saksi tidak ingat dokumen apa saja dokumen-dokumen tersebut diperlukan untuk dilakukan evaluasi administrasi;
- Bahwa hanya ada satu pegawai tetap, yaitu Sdri. Dahriani selaku tenaga ahli yang bertanggung jawab secara teknis untuk mengikuti lelang. Istri Saksi yaitu Sdri. Asni Herawati hanya membantu Saksi untuk melakukan lobby-lobby pekerjaan. Selain itu terdapat 1 pegawai freelance adalah Sdr. Mahdi untuk membuat laporan-laporan lelang dan penawaran kantor pusat. Dalam dokumen Daftar Upah Tenaga per Maret 2019, selain Sdri. Dahriani, juga dicantumkan Saksi dan anak Saksi Sdr. Indra Noviansyah. Saksi dan anak Saksi dimaksud adalah direktur PT Asria Jaya. Anak Saksi menjabat sebagai direktur selama kurang lebih tiga tahun sebelum Saksi;

Halaman 225 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Ferra Lolyta bukan merupakan pegawai tetap dari PT ASRIA JAYA saksi Ferra Lolyta adalah Direktur Cabang pada PT Asria Jaya cabang Bengkulu. Direktur Cabang berhak dalam melakukan tanda tangan dokumen penawaran, pembukaan rekening, dan penarikan uang atas nama kantor cabang saksi Ferra Lolyta tidak mendapatkan gaji dari PT ASRIA JAYA pusat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui personil manajerial yang dicantumkan pada dokumen penawaran PT ASRIA JAYA. Yang Saksi ketahui adalah untuk personil manajerial dan staf teknis semuanya diatur oleh saksi Ferra Lolyta sendiri. Saksi hanya memberikan informasi kepada saksi Ferra Lolyta bahwa Sdri DAHRIANI merupakan pegawai tetap di PT ASRIA JAYA pusat;
- Bahwa yang Saksi ketahui adalah pekerjaan tersebut selesai dilaksanakan, namun belum dapat dilakukan serah terima karena pada Jembatan Danau Uso, opritnya amblas;
- Bahwa yang menyelesaikan pekerjaan Jembatan Danau Uso tersebut bukan PT ASRIA JAYA, namun perusahaan lain. Pekerjaan oprit yang amblas diganti menggunakan tiang pancang, tidak menggunakan oprit timbunan tanah;
- Bahwa Saksi pernah datang sebanyak tiga kali ke lokasi pekerjaan di Jembatan Air TB Terunjam B dan Jembatan Danau Uso. Kunjungan pertama, Saksi datang pada saat proyek berjalan selama satu bulan dari kontrak (sekitar bulan Mei 2019). Pada waktu itu sedang dilakukan pengukuran/ rekayasa ulang di Jembatan Danau Uso dan sedang dilakukan pembersihan pembongkaran jembatan lama di Jembatan Air TB Terunjam. Kunjungan kedua, Saksi datang dua bulan setelah kunjungan pertama (sekitar bulan Juli 2019), proses pekerjaan pemancangan tiang pancang dari girder di Jembatan Danau Uso sudah selesai, dan ada proses pembongkaran jembatan lama di Jembatan Air TB Terunjam. Kunjungan ketiga, Saksi datang sekitar bulan Desember 2019 pada saat sudah memasuki pekerjaan pengecoran lantai dan pekerjaan RWC pada Jembatan Air TB Terunjam B, dan Jembatan Danau Uso. Setelah itu Saksi tidak pernah datang lagi.;
- Bahwa tidak ada pengendalian langsung dari Saksi atas pelaksanaan pekerjaan di Bengkulu kepada saksi Ferra Lolyta;

Halaman 226 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan dari kunjungan Saksi ke lokasi pekerjaan hanya untuk meninjau proses pekerjaan serta memberikan saran dan masukan kepada saksi Ferra Lolyta;
- Bahwa tidak ada kompensasi yang Saksi terima dari penggunaan PT ASRIA JAYA oleh saksi Ferra Lolyta Rencana Saksi, apabila saksi Ferra Lolyta memang mengerjakan pekerjaan di Bengkulu dengan baik, maka Saksi akan melepas PT ASRIA JAYA kepada Saksi Ferra Lolyta. Namun hal tersebut tidak terealisasi karena pada pelaksanaannya pekerjaan bermasalah;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengizinkan saksi Ferra Lolyta untuk mengikuti lelang Pekerjaan Penggantian Jembatan Air TB Terunjam B. cs dengan nilai kontrak sebesar Rp49.347.442.000,00 T.A. 2019 mempergunakan kantor PT Asria Jaya Pusat;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

29. **Mirawati, SE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa PT Super Beton Prima bergerak di bidang usaha penyediaan beton ready mix, untuk secara akta berdirinya tahun 2018 namun secara operasional sejak awal tahun 2019, bahwa badan usaha berdiri dengan Komisaris Sdr. Fernandi Steven dan Direktur Sdr. Daniel Steven, dan saksi ditunjuk untuk menjabat selaku Manager Keuangan sejak akhir tahun 2018;
- bahwa PT Super Beton Prima berlokasi di Jalan Jalur Dua Kecamatan Kampung Melayu Simpang Kandis Kota Bengkulu termasuk lokasi kantor dan pabrik;
- Bahwa perizinan yang telah diperoleh sebagai yaitu, izin lokasi, izin industri, izin usaha, izin LB3, izin UKLUPL, SIPA (air tanah) yang dokumennya akan disusulkan berikut dokumen akta perusahaan;
- Bahwa untuk harga dasar yang kami tetapkan namun tidak kami rilis sebagai yaitu :

- 1) Beton mutu K125 antara Rp800.000 per m³ s.d. Rp950.000 per m³.
- 2) Beton mutu K350 antara Rp1.200.000 per m³ s.d. Rp1.300.000 per m³.

Untuk perhitungan yang didapat oleh sales adalah berdasarkan volume yang terjual dari sales tersebut;

Halaman 227 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Struktur PT Super Beton Prima dapat dirincikan sebagai berikut:
 - Komisaris Fernandi Steven;
 - Direktur Daniel Steven;
 - Manajer Keuangan saksi sendiri;
 - Manajer Batching Plant Asep;
 - Sales Yadi dan Sdri. Welly.
- Bahwa peralatan yang dimiliki oleh PT Super Beton Prima sebagai berikut: 8 unit *truck mixer*, 1 unit *excavator*, 1 unit *concrete batching plant* dan 1 unit *concrete pump*;
- Bahwa pada awalnya sekitar bulan Juli 2019 saksi mendapat informasi dari Sdr. Yadi selaku Sales PT Super Beton Prima yang menyebutkan PT Asria Jaya dengan atas nama saksi Ferra menghubungi Sdr. Yadi untuk meminta disediakan beton, yang melakukan negosiasi adalah Sdr. Yadi;
- Bahwa pada tahun 2019 PT Super Beton Prima tidak pernah memberikan surat dukungan sebagai persyaratan untuk mengikuti tender suatu pekerjaan konstruksi kepada PT Asria Jaya;
- Bahwa tidak ada dibuat penawaran harga secara tertulis, karena yang terjadi adalah kesepakatan hasil negosiasi antara PT Asria Jaya dengan Sdr. Yadi selaku sales PT Super Beton Prima;
- Bahwa saat itu kami tidak ada membuat perjanjian karena perusahaan kami baru berdiri dan kami melakukan penjualan dengan adanya permintaan dan harus dibayar terlebih dahulu;
- Bahwa Kesepakatan yang terjadi adalah terjadi PT Asria Jaya melakukan pembelian beton secara lisan melalui Sdr. Yadi lalu dilaporkan kepada saksi dan saksi komunikasikan dengan meminta persetujuan Sdr. Fernandi.
- Bahwa untuk proses pembayaran yang dilakukan oleh PT Asria Jaya adalah memberikan cover giro sebelum dilakukan produksi sesuai jadwal yang mereka minta, dengan adanya cover giro yang diberikan tersebut kami percaya karena akan dapat dicairkan sesuai tanggal jatuh tempo, dan pada saat jatuh tempo kami cairkan benar;
- Bahwa sebenarnya proses pembelian beton di PT Super Beton Prima adalah dilakukan pembayaran sebelum beton dikirim atau dengan kata lain harus dibayar terlebih dahulu kemudian kami mengirimkan beton;
- Bahwa pembelian minimal beton pada PT Super Beton Prima adalah 3 (tiga) m³ atau beton *ready mix* kapasitas setengah *truck mixer*, sehingga dapat menjangkau *retail* seperti keperluan pribadi hingga usaha besar;

Halaman 228 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara pemesanan seluruh 73 (tujuh puluh tiga) invoice yang diuraikan nomor 1 s.d. 48 adalah invoice untuk beton dan invoice nomor 49 s.d. 73 adalah penyewaan concrete pump, dan untuk pemesanan seluruhnya itu berawal permintaan Saksi Ferra Lolyta ke Sdr. Yadi yang dilanjutkan kepada Manajer Batching Plant Sdr. Asep lalu dibuatkan jadwalnya;
- Bahwa untuk detail pengiriman terlampir pada masing-masing bukti kirim yang terlampir pada dokumen dan akan dibuatkan rekapannya yang akan menjadi satu kesatuan dalam berita acara pemeriksaan ini karena sepengetahuan saksi pengiriman beton dilakukan ke Jembatan Terunjam B dan Jembatan Danau Uso;
- Bahwa beton stuktur yang dipesan kepada kami adalah untuk kepentingan beton struktur dengan mutu K350 yang setara dengan **fc 30 Mpa** dan beton struktur dengan mutu K125 yang setara dengan **fc 10 Mpa**;
- bahwa saksi akan melengkapi hasil pengujian beton yang terpasang (*job mix*) dan akan saksi susulkan berikutnya yang menjadi satu kesatuan dalam berita acara pemeriksaan ini;
- Bahwa sebagaimana harga yang tertera dalam *invoice* maka terhadap beton K350 setara fc 30 adalah sebesar Rp1.250.000 per m³ dan untuk beton K125 yang setara dengan fc 10 adalah sebesar Rp850.000.000 per m³;
- Bahwa terkait hal teknis seperti uji beton terhadap beton yang dikirimkan atas permintaan PT Asria Jaya lebih detailnya diketahui oleh *quality control* dari PT Super Beton Prima, sepengetahuan saksi, sebelum dikirimkan sampel diambil dan ditunggu kering dan pada hari ketujuh, hari keempat belas dan hari ke duapuluh delapan masing-masing diuji betonnya;
- Bahwa atas pemesanan PT Asria Jaya melalui saksi Ferra Lolyta, dilakukan pembayaran dengan rekapitulasi ;
- Bahwa pada saat dilakukan pemesanan oleh saksi Ferra Lolyta, saksi Ferra Lolyta, membuat cover giro yang diberikan kepada sales untuk diserahkan kepada saksi, sebagaimana pemesanan yang dilakukan berdasarkan *invoice* tanggal 06 Agustus 2019, maka sebelum itu saksi Ferra Lolyta, telah membuat cover giro sebesar Rp102.250.000,- yang jatuh tempo pada tanggal 26 Agustus 2019, dan kontrol yang saksi

Halaman 229 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikan adalah agar meminta dilakukan produksi jangan sampai terlalu jauh melebihi cover giro yang telah diberikan;

- Bahwa awal pemesanan dengan memberikan cover giro, dan pada saat jatuh tempo dilakukan pencairan dan benar dapat dicairkan, begitu seterusnya namun tetap dikontrol agar produksi beton menyesuaikan dengan dana yang dapat dicairkan, untuk invoice mulai tanggal 16 Desember 2019 s.d. tanggal 06 Januari 2020 belum dibayar oleh PT Asria Jaya;
- Bahwa ada yang belum untuk biaya sewa *concrete pump* mulai dari *invoce* tanggal 16 Desember 2019 s.d. tanggal 04 Januari 2020 belum dibayarkan;
- Bahwa Jumlah tagihan yang belum dibayarkan oleh PT Asria Jaya kepada PT Super Beton Prima adalah sebesar Rp1.135.140.000 (satu miliar seratus tiga puluh lima juta seratus empat puluh ribu rupiah), dan setelah tanggal 06 Januari 2020 kami tidak lagi melakukan pengiriman walau diminta oleh PT Asria Jaya karena nilai piutang telah melebihi limit;
- Bahwa mengenai limit piutang yang dapat ditolerir oleh PT Super Beton Prima yang merupakan kebijakan perusahaan kami adalah dari 500 juta s.d. 800 juta, namun PT Asria Jaya telah jauh melebihi limit, lalu kami memberhentikan pengiriman dan fokus melakukan penagihan kepada saksi Ferra Lolyta, dengan cara menghubungi dengan nomor telepon 0823-7770-7771 dan 0821-6702-7772 dari nomor kantor dan nomor saksi sendiri;
- Bahwa untuk dilapangan saksi tidak melihat secara langsung namun berdasarkan informasi yang saksi peroleh, ketika PT Super Beton Prima tidak lagi melakukan pengiriman di awal tahun 2020 untuk pekerjaan beton PT Asria Jaya belum selesai, dan kami mendapatkan informasi PT Asria Jaya melakukan pembelian ke CV Benteng Beton setelah kami tidak lagi memberikan beton karena belum bayar piutang, dan informasinya juga sebelum PT Asria Jaya membeli beton kepada kami juga telah lebih dahulu membeli beton ke CV Benteng Beton;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

30. **Martino Ardian, S.T**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku Sales EGINEER PT Wijaya Karya Beton, Tbk Wilayah Penjualan II dihubungi oleh. RYAN dari PT Asria Jaya melalui *handphone*

Halaman 230 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehubungan dengan dukungan penyediaan Balok Jembatan (PC I Girders) Segmental PT Wijaya Karya Beton. Setelah itu masih pada tahun 2019, Saksi dihubungi lagi oleh saksi Ferra Lolyta, dari PT Asria Jaya melalui *handphone* memberitahu bahwa PT Asria Jaya sebagai pemenang tender pengadaan Jembatan Air Tb Terunjam B, cs. dan minta penawaran harga dari PT Wijaya Karya Beton untuk pengadaan dan pemasangan girder pembangunan jembatan Tb Terunjam B, cs. di Kabupaten Bengkulu Tengah dan Bengkulu Utara;

- Bahwa saksi Ferra Lolyta pernah datang ke kantor juga untuk masalah pembayaran, Saksi juga sewaktu ke Bengkulu pernah bertemu dengan saksi Ferra Lolyta, tetapi semuanya hanya urusan pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengenal saksi Ferra Lolyta, melalui telepon yang tidak dapat Saksi ingat lagi waktunya, namun pada tahun 2019, ketika Saksi telah bekerja di Palembang, dan saat itu Saksi tidak pernah bertemu dengannya, untuk kunjungan ke PT Wijaya Karya Beton, Tbk juga tidak pernah karena hanya melakukan komunikasi melalui telepon, dan lokasi Pabrik PT Wijaya Karya Beton, Tbk adalah di Lampung dan saksi Ferra Lolyta, sebelum kontrak juga belum pernah mendatangnya;
- Bahwa Wilayah penjualan PT Wijaya Karya Beton Palembang adalah Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Lampung, Provinsi Bengkulu, Provinsi Jambi, dan Provinsi Bangka Belitung;
- Bahwa Jenis gelagar beton yang dapat disediakan oleh PT Wijaya Karya Beton Palembang yaitu :
 - 1) Voided Slab atau berbentuk kotak berongga dengan bentang pendek antara 6 (enam) s.d. 15 (lima belas) meter.
 - 2) PCI Girder atau balok berbentuk huruf i dengan bentang antara 15 (lima belas) meter s.d. 50 (lima puluh) meter.
 - 3) T Bulk atau beton berbentuk huruf t dengan bentang antara 50 (lima puluh) meter s.d. 60 (enam puluh) meter.
 - 4) Box Girder atau berbentuk trapesium yang sering dipergunakan untuk jalan layang bentang antara 40 (empat puluh) s.d 80 (delapan puluh) meter.
 - 5) U Girder atau berbentuk huruf u dengan bentang antara 25 (dua puluh) s.d. 40 (empat puluh) meter;
- Bahwa Prosedur memperoleh nilai beton dari PT Wijaya Karya Beton Palembang adalah dari awalnya ada nilai harga pokok produksi, ada ongkos angkut, ada ongkos *handling* (pergeseran), ada ongkos distribusi,

Halaman 231 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



ada biaya *stretching* (biaya pasang menggabungkan segmen potongan), ada biaya *erection* (biaya sewa alat berat plus tenaga dan konstruksi pendukung *erection*);

- Bahwa PT Wijaya Karya menyediakan gelagar, diafragma dan platdeck sesuai dengan pesanan atau hanya menyediakan gelagar, diafragma dan platdeck terbatas pada model, ukuran dan mutu beton tertentu sesuai dengan pesanan;
- Bahwa PT Wijaya Karya mampu menyediakan gelegar diafragma dan platdeck dengan mutu beton $F_c \geq 45$ Mpa;
- Bahwa Komparasi mutu beton antara mutu beton $f_c \geq 45$ MPa, $f_c 45$ MPa, $f_c 40$ MPa dan $f_c 25$ MPa, khususnya mutu beton Kalau diurutkan dari yang terbaik hingga yang kurang baik atas mutu beton maka urutannya adalah $f_c \geq 45$ MPa, $f_c 45$ MPa, $f_c 40$ MPa dan kemudian terakhir $f_c 25$ MPa;
- Bahwa pada tahun 2018, tidak ada meminta rincian harga gelagar beton tipe I kepada PT Wijaya Karya Beton Palembang;
- Bahwa surat perjanjian gelagar No.PS.03.03/WB-1B.108/ 2019 tanggal 4 Februari 2019 antara PT Wijaya Karya Beton, Tbk dengan PT Asria Jaya pernah ditandatangani;
- Bahwa Ruang lingkup pengadaan material yang disepakati adalah berupa kesanggupan dari PT Wijaya Karya Beton untuk menyediakan pracetak gelagar tipe I bentang 20, 30, dan 35 meter untuk paket pekerjaan Penggantian Jembatan Air TB Terunjam B, cs. Surat tersebut PT Wijaya Karya Beton yang membuat, tetapi isinya dikirim oleh PT Asria Jaya, PT Wijaya Karya Beton hanya mengisi format yang sudah dikirim dan menambahkan Kop Surat PT Wijaya Karya Beton. Berfungsi sebagai surat dukungan, yang mana hal tersebut tampak pada poin 2 surat perjanjian, bahwa Pihak Kesatu berkewajiban menyediakan Pracetak gelagar Tipe 1 bentang 20, 30 dan 35 meter untuk PT Asria Jaya, **apabila** perusahaan tersebut ditunjuk sebagai pemenang lelang paket pekerjaan Penggantian Jembatan Air Tb Terunjam B, cs;
- Bahwa Pada awalnya klausul dari surat perjanjian penyediaan gelagar No.PS.03.03/WB-1B.108/ 2019 tanggal 4 Februari 2019 antara PT Wijaya Karya Beton, Tbk. dengan PT Asria Jaya telah ada format seperti itu, yang kami peroleh dari pihak PT Asria Jaya melalui RIAN yang merupakan marketing dari Ferra Lolyta dengan nomor HP 085274445350;

Halaman 232 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapat konsep lalu PT Wijaya Karya Beton melakukan cetak dokumen surat tersebut dengan kop surat PT Wijaya Karya Beton dan PT Wijaya Karya Beton mengirimnya ke PT Asria Jaya sesuai alamat saksi Ferra Lolyta, melalui *email* dan jasa kirim/ kurir, dan dokumen yang PT Wijaya Karya Beton pegang hingga saat ini adalah dokumen yang hanya ada tanda tangan pihak dari PT Wijaya Karya Beton, untuk dokumen yang telah ditandatangani saksi Ferra Lolyta, belum dikirimkan kepada PT Wijaya Karya Beton;
- Bahwa secara formal tidak pernah meminta untuk dilengkapi surat perjanjian penyediaan gelagar No.PS.03.03/WB-1B.108/ 2019 tanggal 4 Februari 2019 antara PT Wijaya Karya Beton, Tbk. dengan PT Asria Jaya yang ditandatangani saksi Ferra Lolyta, karena saksi Ferra Lolyta, merupakan pelanggan PT Wijaya Karya Beton, yang telah memiliki riwayat pembelian atau kerjasama dengan PT Wijaya Karya Beton sehingga ada rasa percaya kepada saksi Ferra Lolyta;
- Bahwa untuk surat perjanjian penyediaan gelagar No.PS.03.03/WB-1B.108/ 2019 tanggal 4 Februari 2019 antara PT Wijaya Karya Beton, Tbk. dengan PT Asria Jaya terbatas untuk penyediaan, adapun untuk pemasangan diatur pada Surat Perjanjian Pengadaan Balok Jembatan (PC I Girders) Segmental PT Wijaya Karya Beton No.TP.01.03/ WB-1B.444/ 2019 tanggal 21 Juni 2019 dimana pada Pasal 1 perjanjian tersebut disebutkan harga di atas termasuk pemasangan/ *erection*;
- Bahwa surat dukungan yaitu surat perjanjian penyediaan gelagar No.PS.03.03/WB-1B.108/ 2019 tanggal 4 Februari 2019 antara PT Wijaya Karya Beton, Tbk. dengan PT Asria Jaya setelah dinyatakan menang tender, lalu PT Asria Jaya kembali menghubungi secara lisan, untuk meminta harga final, dan dibuat surat penawaran tanggal 14 Juni 2019 yang ditujukan kepada PT Asria Jaya yang Saksi tanda tangani;
- Bahwa dalam surat penawaran harga tidak dilampirkan dalam surat dukungan kepada PT Asria Jaya tersebut karena informasi harga sudah diberikan oleh PT Wijaya Karya Beton kepada PT Kalapa Satangkal Makmur Sejahtera dalam hal ini kepada RIAN, yang mana saat meminta informasi harga mengatasnamakan PT Kalapa Satangkal Makmur Sejahtera dan meminta surat dukungan atas nama PT Asria Jaya, namun setelah PT Asria Jaya memenangkan tender, PT Asria Jaya (RIAN) ada meminta harga penawaran lagi;

Halaman 233 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga penawaran yang diberikan kepada PT Kalapa dan PT Surya Alnusa berbeda dengan harga penawaran yang diberikan kepada PT Asria Jaya karena Harga penawaran untuk PT Kalapa dan PT Surya Alnusa, Saksi berikan pada tanggal 1 Februari 2019 sebelum tender dilaksanakan sehingga Saksi masih belum tahu kapan pelaksanaannya dan tidak sempat melakukan *survey* harga, sedangkan harga penawaran yang diberikan kepada PT Asria Jaya pada bulan April 2019 setelah tender selesai, sehingga sudah *survey* lokasi dan sudah tahu waktu pelaksanaannya di tahun ini di semester berapa;
- Bahwa PT Wijaya Karya Beton saat memberikan harga penawaran kepada PT Kalapa dan PT Surya Alnusa tidak melakukan *survey* lokasi dan tidak menanyakan waktu pelaksanaannya karena Saksi diminta untuk segera disampaikan harga penawarannya, mereka minta cepat karena akan mengikuti tender sehingga tidak sempat *survey* harga. Saksi tidak menanyakan kapan pelaksanaannya karena masih mau tender, belum tahu kapan pelaksanaannya;
- Baha telah terjadi empat kali penawaran (terdapat 4 surat penawaran) harga balok jembatan/ PC I Girder atas Proyek Jembatan Air TB Terunjam B, cs. dari PT Wijaya Karya Beton kepada PT Asria Jaya, yaitu:
 - Pertama pada tanggal 01-02-2019 mempergunakan PT Kalapa Satangkal Makmur Sejahtera;
 - Kedua pada tanggal 08-04-2019 mempergunakan PT Asria Jaya;
 - Ketiga pada tanggal 23-04-2019 mempergunakan PT Asria Jaya; dan,
 - Keempat pada tanggal 14-06-2019 mempergunakan PT Asria Jaya;Terjadinya penurunan harga karena dilakukan negosiasi. Negosiasi terbatas pada penurunan harga, tidak ada pengurangan pekerjaan atau pemindahan beban pekerjaan;
- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi Bayu Setyowicaksono S, S.T. (Manajer Wilayah Penjualan II PT Wijaya Karya Beton, Tbk.) selaku saksi, yang bersangkutan menyampaikan bahwa perbedaan harga penawaran pada empat kali penawaran (4 surat penawaran) harga balok jembatan/ PC I Girder atas Proyek Jembatan Air TB Terunjam B, cs. dari PT Wijaya Karya Beton kepada PT Asria Jaya, karena ada beberapa pekerjaan yang diserahkan (pemindahan beban pekerjaan) kepada

Halaman 234 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kontraktor yaitu pengaturan lalu lintas, masalah biaya sosial, biaya persiapan timbunan dan pemadatan untuk dudukan alat berat. Hal tersebut tidak benar, dan hal tersebut Saksi koreksi. Saksi Bayu Setyowicaksono kurang mengetahui proses tawar menawar harga dimaksud karena Saksi yang mewakili PT Wijaya Karya Beton untuk melakukan negosiasi dengan PT Asria Jaya, Bayu Setyowicaksono selaku Manajer Wilayah Penjualan II mengetahui berdasarkan laporan dari Saksi;

- Bahwa PT Wijaya Karya Beton, Tbk memiliki harga standar produk yang artinya PT Wijaya Karya Beton memiliki harga standar dengan memperhitungkan tingkat persaingan dengan produsen lainnya di wilayah tersebut, dan untuk harga tergantung dari kebutuhan yang diminta oleh masing-masing penyedia yang melakukan pemesanan beton kepada PT Wijaya Karya Beton;
- Bahwa negosiasi harga dari harga penawaran yang kami sampaikan ke PT Asria Jaya melalui surat no.: PS.03.03/WB-1B.313/2019 tanggal 23 April 2019 perihal Penawaran Harga Balok jembatan/ PC I Girder atas Proyek Jembatan Taba Terunjam B, cs. di Bengkulu;
- Bahwa mengenai potongan harga tidak ada kami berikan karena setelah nego harga sudah kami kurangi dari harga penawaran awal sehingga harga di kontrak lebih murah 15% dari harga penawaran awal;
- Bahwa terjadi perbedaan antara penawaran yang dilakukan PT Wijaya Karya Beton, Tbk. tanggal 14 Juni 2019 dengan Surat Perjanjian tanggal 21 Juni 2019 terkait dengan Plat Deck dari penawaran sejumlah 480 buah namun pada Surat Perjanjian tanggal 21 Juni 2019 hanya 240 buah, merupakan kesalahan perhitungan dari *detailing* yang Saksi lakukan, dan secara riil pemasangan di lapangan sebanyak 240 buah sebagaimana perjanjian tanggal 21 Juni 2019;
- Baha cara pembayarannya adalah sebagaimana Surat Perjanjian tanggal 21 Juni 2019 Pasal 6 yang memuat:
 - 1) Uang muka 20% dari nilai pesanan/ kontrak atau sebesar Rp1.235.080.000 (sudah termasuk PPN 10%), dibayar tunai oleh Pihak Pertama pada saat Surat Perjanjian ini diterbitkan, paling lambat 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak Pihak Pertama menerima Permintaan Pembayaran (Kuitansi/ Invoice) dari Pihak Kedua secara lengkap dan

Halaman 235 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



benar, sebelum produksi Girder dilaksanakan oleh Pihak Kedua.

- 2) Pelunasan 80% dari nilai pesanan/ kontrak sebesar Rp4.940.320.000 (sudah termasuk PPN 10%) dibayar oleh pihak pertama sesuai realisasi progres produksi sebelum distribusi/ pengiriman Girder dilaksanakan Pihak Kedua, paling lambat 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak Pihak Pertama menerima Permintaan Pembayaran (Kuitansi/ invoice) dari Pihak Kedua secara lengkap dan benar. Keterlambatan pelunasan akan dihitung denda sebesar 1/1000 (satu permil) per hari dari pelunasan yang harus dibayar, denda tersebut wajib dibayar oleh pihak Pertama kepada pihak Kedua selambat-lambatnya 30 hari kalender sejak jatuh tempo pembayaran;

- Bahwa Tidak ada batas maksimal pengenaan denda;
- Bahwa berdasarkan surat tagihan uang muka 20% sebagaimana surat yang Bayu Setyowicaksono selaku Manajer Wilayah Penjualan II tanda tangani tanggal 12 Agustus 2019 yang ditujukan kepada saksi Ferra Lolyta, selaku Direktur Cabang PT Asria Jaya dengan tagihan sebesar Rp1.235.080.000 yang dibayarkan tanggal 19 Agustus 2019 dengan cara transfer ke rekening perusahaan di Bank Mandiri nomor 1120097046275 atas nama Wijaya Karya Beton dan juga telah dibayarkan pajaknya ;
- Bahwa Setelah menerima uang muka 20% pada tanggal 19 Agustus 2019, lalu PT Wijaya Karya Beton, Tbk memproduksi dari tanggal 29 Agustus 2019 s.d. tanggal 02 Oktober 2019 untuk semua item pemesanan;
- Bahwa pihak PT Wijaya Karya Beton, Tbk. melaksanakan produksi adalah setelah pembayaran uang muka, jadi adanya jeda menjadi tanggung jawab PT Asria Jaya dalam hal ini saksi Ferra Lolyta;
- Bahwa sebagaimana isi perjanjian setelah diproduksi maka wajib dilunasi atau dibayar sisa 80% senilai Rp4.940.320.000,- sebagaimana surat tagihan tanggal 07 Oktober 2019, namun Saksi mendapat informasi lisan dimana pihak PT Asria Jaya meminta untuk dikirim ke lokasi material on set sehingga PT Asria Jaya bisa meminta penagihan termin ke Penerima Barang/ PU, namun tidak disetujui karena harus dibayar lunas terlebih dahulu;

Halaman 236 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai klausul perjanjian tanggal 21 Juni 2019 tentang cara pembayaran, poin kedua Pasal 6, barang akan dikirim jika pihak PT Asria Jaya telah melakukan pembayaran 80% atas pemesanan gelagar, terkait dengan PT Wijaya Karya Beton, Tbk tetap mengirim gelagar sementara sisa 80% belum dibayarkan, Saksi tidak dapat menjelaskannya karena yang lebih mengetahuinya adalah pihak keuangan;
- Bahwa hanya tagihan tanggal 07 Oktober 2019 yang disampaikan, selebihnya komunikasi melalui telepon dari saksi Ferra Lolyta, kepada Bayu Setyowicaksono selaku Manajer Wilayah Penjualan II, dimana saksi Ferra Lolyta, menelepon Bayu Setyowicaksono meminta untuk mengirim material ke lapangan dengan alasan dasar untuk menarik termin;
- bahwa PT Wijaya Karya Beton menyanggupi membantu proses distribusi material 100% on site yang dituangkan dalam surat tertulis perihal jadwal pelaksanaan pemberitahuan pekerjaan distribusi, erection dan pemasangan balok girder. Selanjutnya PT Asria Jaya menyerahkan cek senilai tagihan pelunasan dengan tanggal jatuh tempo 15 Desember 2019 dengan rincian 10 cek senilai Rp450.000.000 dan 1 cek senilai Rp440.320.000 dan cek paling lambat diserahkan tanggal 22 November 2019;
- Bahwa PT Wijaya Karya Beton membuat Surat Pemberitahuan tanggal 19 November 2019 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Pekerjaan Distribusi, Erection dan Pemasangan Balok PCI kepada saksi Ferra Lolyta, dan mengirim barang tanggal 24 November 2019 s.d. tanggal 6 Desember 2019, dan dilakukan pemasangan secara bertahap;
- Bahwa yang melakukan serah terima gelagar untuk PT Asria Jaya pada kegiatan Penggantian Jembatan Air TB Terunjam B, CS. T.A. 2019 pada Kabupaten Bengkulu Tengah adalah Dicky Zulkarnain, ST sebagai Manager Seksi Pelaksanaan PT Wijaya Karya Beton Wilayah II Palembang;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

31. **Bayu Setyowicaksono, S, S.T**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Manajer Wilayah Penjualan II PT Wijaya Karya Beton Palembang, yang bertugas:
 - Menjalankan bisnis di wilayah penjualan II;
 - Selaku wakil direksi, memimpin unit kerja di wilayah penjualan II.

Halaman 237 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk detail gelagar beton tidak pernah mengeluarkan standar harga, karena banyak faktor yang mempengaruhi harga seperti kebutuhan dari proyek, jarak, dan ukuran dari gelagar;
- Bahwa pada awalnya ada pihak atas nama Sdr. Rian yang menelepon bawahan saksi, yaitu Sdr. Martino (Manajer Pemasaran PT Wijaya Karya Beton, Tbk. Wilayah II Palembang) dengan adanya komunikasi via telepon tersebut maka diberikan dukungan, tanpa ada surat permintaan dari PT Asria Jaya perihal permintaan dukungan kepada PT Wijaya Karya Beton Tbk;
- Bahwa pada saat pemberian dukungan telah ada rincian harga gelagar, karena ada dokumen yang ditandatangani Saksi Martino selaku Manajer Pemasaran PT Wijaya Karya Beton Wilayah II Palembang. Saksi mengetahui hal tersebut dari informasi Saksi Martino dan dokumen terkait;
- Bahwa yang meminta rincian harga adalah Sdr. Rian dan untuk jembatan TB Terunjam, benar secara teknis yang meminta adalah Kalapa Satangkal Makmur Sejahtera yang juga merupakan grup dari saksi Ferra Lolyta, karena atas rincian harga tersebut dimintakan sebelum mereka meminta surat dukungan;
- Bahwa terdapat surat perjanjian gelagar Nomor PS.03.03/WB-1B.108/2019 tanggal 4 Februari 2019 antara PT Wijaya Karya Beton, Tbk. dengan PT Asria Jaya dengan tandatangan dan cap yang sesuai, yang berfungsi sebagai surat dukungan yang tampak pada poin 2 surat perjanjian bahwa Pihak Kesatu berkewajiban menyediakan Pracetak gelagar Tipe 1 bentang 20, 30 dan 35 meter untuk PT Asria Jaya, apabila perusahaan tersebut ditunjuk sebagai pemenang lelang paket pekerjaan Penggantian Jembatan Air Tb Terunjam B, Cs.
- Bahwa klausul dari surat perjanjian penyediaan gelagar Nomor PS.03.03/WB-1B.108/2019 tanggal 4 Februari 2019 antara PT Wijaya Karya Beton, Tbk. dengan PT Asria Jaya telah ada format seperti itu yang kami peroleh dari pihak PT Asria Jaya melalui Sdr. Rian.
- Bahwa berdasarkan informasi Saksi Martino bahwa Sdr. Rian merupakan *marketing* dari saksi Ferra Lolyta;
- Bahwa secara formal saksi tidak pernah meminta untuk dilengkapi surat perjanjian penyediaan gelagar Nomor PS.03.03/WB-1B.108/2019 tanggal 4 Februari 2019 antara PT Wijaya Karya Beton, Tbk. dengan PT Asria Jaya yang ditandatangani saksi Ferra Lolyta, karena merupakan

Halaman 238 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggan kami, yang telah memiliki riwayat pembelian atau kerjasama dengan kami sehingga ada rasa percaya kepada saksi Ferra Lolyta;

- Bahwa Untuk surat perjanjian penyediaan gelagar Nomor PS.03.03/WB-1B.108/2019 tanggal 4 Februari 2019 antara PT Wijaya Karya Beton, Tbk. dengan PT Asria Jaya terbatas untuk penyediaan, adapun untuk pemasangan diatur pada Surat Perjanjian Pengadaan Balok Jembatan (PC I Girders) Segmental Wika Beton No.TP.01.03/ WB-1B.444/ 2019 tanggal 21 Juni 2019 dimana pada Pasal 1 perjanjian tersebut disebutkan harga di atas termasuk pemasangan/ *erection*;
- Bahwa karena informasi harga sudah diberikan oleh WIKA Beton kepada PT Kalapa Satangka Makmur Sejahtera dalam hal ini Sdr. Rian yang saat meminta informasi harga mengatasnamakan PT Kalapa Satangka Makmur Sejahtera dan meminta surat dukungan atas nama PT Asria Jaya, namun setelah PT Asria Jaya memenangkan tender, PT Asria Jaya (Sdr. Rian) ada meminta harga penawaran lagi;
- Bahwa karena ada beberapa pekerjaan yang diserahkan kepada kontraktor yaitu pengaturan lalu lintas, masalah biaya sosial, biaya persiapan timbunan dan pemadatan untuk dudukan alat berat;
- Bahwa dana yang dibutuhkan untuk pengaturan lalu lintas, biaya sosial, biaya persiapan timbunan dan pemadatan untuk dudukan alat berat tersebut Sekitar 15%;
- Bahwa terjadi negosiasi tanpa tatap muka sehingga harga di tanggal 23 April 2019 dengan 14 Juni 2019 berbeda, dan nilainya juga berubah karena tanggal 23 April 2019 merupakan surat penawaran yang pertama dan tanggal 14 Juni 2019 merupakan surat penawaran yang kedua, dan hal ini terjadi karena PT Asria Jaya yang meminta penurunan harga dan ini dapat diakomodir dalam negosiasi;
- Bahwa Negosiasi dilakukan dengan negosiasi tanpa tatap muka sehingga harga di tanggal 23 April 2019 dengan 14 Juni 2019 berbeda, menjadi lebih murah harganya karena ada beberapa pekerjaan yang dihilangkan dan diambil alih oleh PT Asria Jaya seperti pengaturan lalu lintas, masalah sosial keamanan dan persiapan lahan dudukan alat berat, dengan demikian setelah ditemukan kesepakatan maka terbitlah Surat Perjanjian Pengadaan Balok Jembatan (PC I Girders) Segmental Wika Beton antara PT Asria Jaya dengan PT Wijaya Karya Beton Tbk. Wilayah Penjualan II Nomor TP.01.03/WB-1B.444/2019 tanggal 21 Juni 2019 yang

Halaman 239 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami terima kembali tanggal 12 Agustus 2019 setelah ditandatangani saksi Ferra Lolyta;

- Bahwa terjadi perbedaan antara penawaran yang dilakukan PT Wijaya Karya Beton, Tbk. tanggal 14 Juni 2019 dengan Surat Perjanjian tanggal 21 Juni 2019 terkait dengan Plat Deck dari penawaran sejumlah 480 buah namun pada Surat Perjanjian tanggal 21 Juni 2019 hanya 240 buah, merupakan kesalahan perhitungan dari *detailing* yang dilakukan oleh bagian marketing, dan secara riil pemasangan di lapangan sebanyak 240 buah sebagaimana perjanjian tanggal 21 Juni 2019;
- Bahwa cara pembayarannya yaitu sebagaimana Surat Perjanjian tanggal 21 Juni 2019 Pasal 6 yang memuat:
 - 1) Uang muka 20% dari nilai pesanan/ kontrak atau sebesar Rp1.235.080.000 (sudah termasuk PPN 10%), dibayar tunai oleh Pihak Pertama pada saat Surat Perjanjian ini diterbitkan, paling lambat 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak Pihak Pertama menerima Permintaan Pembayaran (Kuitansi/ Invoice) dari Pihak Kedua secara lengkap dan benar, sebelum produksi Girder dilaksanakan oleh Pihak Kedua.
 - 2) Pelunasan 80% dari nilai pesanan/ kontrak sebesar Rp4.940.320.000 (sudah termasuk PPN 10%) dibayar oleh pihak pertama sesuai realisasi progres produksi sebelum distribusi/ pengiriman Girder dilaksanakan Pihak Kedua, paling lambat 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak Pihak Pertama menerima Permintaan Pembayaran (Kuitansi/ invoice) dari Pihak Kedua secara lengkap dan benar. Keterlambatan pelunasan akan dihitung denda sebesar 1/1000 (satu permil) per hari dari pelunasan yang harus dibayar, denda tersebut wajib dibayar oleh pihak Pertama kepada pihak Kedua selambat-lambatnya 30 hari kalender sejak jatuh tempo pembayaran;
- Bahwa berdasarkan surat tagihan uang muka 20% sebagaimana surat yang saksi tandatangani tanggal 12 Agustus 2019 yang ditujukan kepada saksi Ferra Lolyta selaku Direktur Cabang PT Asria Jaya dengan tagihan sebesar Rp1.235.080.000 yang dibayarkan tanggal 19 Agustus 2019 dengan cara transfer ke rekening perusahaan di Bank Mandiri nomor

Halaman 240 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1120097046275 atas nama Wijaya Karya Beton dan juga telah dibayarkan pajaknya sebagaimana faktur pajak terlampir;
- Bahwa setelah menerima uang muka 20% tanggal 19 Agustus 2019, lalu kami produksi tanggal 29 Agustus 2019 s.d. tanggal 02 Oktober 2019 untuk semua item pemesanan;
 - Bahwa sebagaimana isi perjanjian setelah diproduksi maka wajib dilunasi atau dibayar sisa 80% senilai Rp4.940.320.000,-sebagaimana surat tagihan tanggal 07 Oktober 2019,namun kami mendapatkan informasi secara lisan dimana pihak PT Asria Jaya meminta untuk dikirim ke lokasi *material on set* sehingga PT Asria Jaya bisa meminta penagihan termin ke Penerima Barang/ PU, namun saksi tidak menyetujuinya karena harus dibayar lunas terlebih dahulu;
 - Bahwa hanya tagihan tanggal 07 Oktober 2019 yang disampaikan, selebihnya komunikasi melalui telepon dari saksi Ferra Lolyta, kepada saksi (saat itu saksi baru mengenal saksi Ferra Lolyta, dimana saksi Ferra Lolyta, menelepon saksi meminta untuk mengirimkan material ke lapangan dengan alasan dasar untuk menarik termin;
 - Bahwa tas inisiatif sendiri saksi Ferra Lolyta, datang kepada kami tanggal 19 November 2019 menyampaikan bahwa PT Asria Jaya tidak memiliki *cash flow* untuk membayar WIKA Beton dan meminta barang untuk dikirim dengan ketentuan apabila barang dikirim maka akan dapat PT Asria Jaya tagihkan kepada pengguna barang, dan saksi Ferra Lolyta, menjanjikan apabila barang dikirim 100%, maka PT Asria Jaya dapat menarik termin dari PU dan dengan adanya pembayaran tersebut maka WIKA Beton nantinya dapat dibayar lunas;
 - Bahwa kebijakan yang Saksi ambil atas permintaan saksi Ferra Lolyta, WIKA Beton menyanggupi membantu proses distribusi material 100% *on site* yang dituangkan dalam surat tertulis perihal jadwal pelaksanaan pemberitahuan pekerjaan distribusi, *erection* dan pemasangan balok girder;
 - Bahwa selanjutnya PT Asria Jaya menyerahkan cek senilai tagihan pelunasan dengan tanggal jatuh tempo 15 Desember 2019 dengan rincian 10 cek senilai Rp450.000.000 dan 1 cek senilai Rp440.320.000 dan cek paling lambat diserahkan tanggal 22 November 2019;
 - Bahwa setelah itu kami membuatkan Surat Pemberitahuan tanggal 19 November 2019 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Pekerjaan Distribusi, *Erection* dan Pemasangan Balok PCI kepada saksi Ferra

Halaman 241 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lolyta, dan mengirimkan barang tanggal 24 November 2019 s.d. tanggal 6 Desember 2019, dan dilakukan pemasangan secara bertahap;
- Bahwa tanggal 22 November 2019 kami terima cek dengan cara kami yang melakukan penjemputan cek Bank Bengkulu melalui staf saksi ke rumah saksi Ferra Lolyta, dengan jatuh tempo 15 Desember 2019;
 - Bahwa mengenai pemasangan bertahap Pada tanggal 18 Desember 2019, sebagaimana Berita Acara Serah Terima Nomor TP.02/WB.1B.990/2019 telah dilakukan pemasangan 5 balok untuk Jembatan Uso, dan jembatan Terunjam B terpasang untuk balok 30 meter terpasang 5 dari total 10, dan untuk balok 35 terpasang 2 dari 5;
 - Bahwa selanjutnya kami mendapat informasi cek belum bisa dicairkan karena termin mereka masih proses di KPPN sehingga mundur, dan saksi Ferra Lolyta, menjanjikan akhir Desember 2019 dapat dicairkan;
 - Bahwa setelah mendengar janji tersebut kami melanjutkan pemasangan dan pada tanggal 31 Desember 2019 saksi Ferra Lolyta, melakukan transfer sebesar Rp1.000.000.000,- namun tidak sesuai komitmen awal seharusnya sebesar Rp4.940.320.000,-. Kemudian saksi Ferra Lolyta, meyakinkan kami dengan menyerahkan rekening koran PT Asria Jaya dengan saldo Rp6.146.980.290 pada tanggal 01 Desember 2020 s.d. 06 Desember 2020 dan memperlihatkan surat dari Bank Bengkulu yang menginformasikan adanya penutupan kas tanggal 27 Desember 2019, dan atas dasar itu kami percaya. Sisa 5 balok yang belum terpasang bentang 30 meter ke arah sisi Kota Bengkulu sesuai dengan surat kami nomor TP.02.09/WB.1B.021/2020 tanggal 23 Januari 2020 kepada PT Asria Jaya perihal Pemberitahuan Penangguhan Pekerjaan Pemasangan Balok;
 - Bahwa setelah surat nomor TP.02.09/WB.1B.021/2020 tanggal 23 Januari 2020 kepada PT Asria Jaya perihal Pemberitahuan Penangguhan Pekerjaan Pemasangan Balok, lalu pada tanggal 07 Februari 2020 atas inisiatif saksi sendiri, saksi melakukan pencairan cek dengan mendatangi Bank Mandiri cabang Bengkulu dan mencairkan cek tersebut, namun ternyata dana tidak cukup, dan kami konfirmasi dijanjikan saksi Ferra Lolyta, dapat dibayarkan 3 (tiga) hari kemudian namun tidak juga kunjung dibayarkan;
 - Bahwa setelah tanggal 26 Maret 2020 kami mendapat informasi bahwa saat ini masih dilakukan audit oleh BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu, dan setelah diaudit maka dilakukan pembayaran dan atas *Standing*

Halaman 242 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Instruction maka otomatis akan dilakukan transfer ke rekening WIKA Beton Bank Mandiri cabang Palembang ;

- Bahwa Hutang saksi Fera Lolita yang belum di bayar dengan perhitungan:

Pokok hutang Rp3.940.320.000,-

Pelunasan (via pelepasan aset dengan PPJB)

Rp2.000.000.000,-Sisa Rp1.940.320.000,-

Denda (namun akan disepakati kemudian)

Rp1.134.812.160,- Total Rp3.075.132.160,-

- Bahwa sesuai dengan kontrak, maka diterapkan denda satu per mil per hari dikali pokok hutang Rp3.940.320.000,-. Denda per tanggal 15 Oktober 2020 sebagaimana somasi I nomor KU.02.03/ WB-1B.655/ 2020 sudah Rp1.134.812.160,-. Besaran denda sekarang seharusnya sudah meningkat;
- bahwa pihak dari PT Asria Jaya yang menerima serah terima gelagar dari PT Wijaya Karya Beton untuk kegiatan Penggantian Jembatan Air TB Terunjam B. T.A. 2019 pada Kabupaten Bengkulu Tengah adalah saksi Ferra Lolyta, selaku Pimpinan Cabang PT Asria Jaya;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

32. **DR, H. Ferry Ramli, SH, MH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku Bupati Bengkulu Tengah pernah menerbitkan surat NO. 007/01003/ASJA/2020 yang menerangkan bahwa tanggal 21 Maret ada bencana banjir bandang;
- Bahwa saksi menerbitkan surat tersebut berdasarkan Surat Direktur Cabang PT Asria Jaya No.007.a/ ASJA/ BKL/ III/ 2020 tanggal 26 Maret 2020 perihal Pemberitahuan Terjadinya Longsor RWC/ Tembok Penahan Pekerjaan Penggantian Jembatan Air Taba Terunjam B dan memperhatikan Surat Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Klimatologi Bengkulu No. KL.01.00/ 196/ KBGL/ III/ 2020 tanggal 26 maret 2020 perihal Informasi Curah Hujan serta Surat Keterangan Kepala Desa Kembang Seri No.18/ 2004/ KS/ 2020 tanggal 23 Maret 2020;
- Bahwa setelah saksi membuat surat saksi tidak tahu ada tindakan dari kontraktor apa tidak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di benteng ada bencana banjir bandang tahun 2019, pada waktu itu saksi masih menjabat sebagai Bupati Benteng;
- Bahwa memang ada bencana alam jadi ada surat lain dari lurah dan dari (BMKG) stasiun Klimatologi Bengkulu No. KL.01.00/196/KBGL /III/2020 tanggal 26 Maret 2020;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

33. **Mardi, S.ST, M.E Bin M. Dias** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Mardi, S.ST, M.E Bin M. Dias selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 1.3 Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Bengkulu, yang tugasnya secara umum adalah melaksanakan kegiatan penyelenggaraan **preservasi jalan dan jembatan** nasional yang berada di Bintunan – Nakau – Batas Kota Kepahiang;
- Bahwa kewenangan yang telah dimulai terkait dengan Pekerjaan Penggantian Jembatan Air TB Terunjam B. Cs pada Kabupaten Bengkulu Tengah dan Bengkulu Utara T.A.2019 adalah membuat HPS dengan berpedoman pada *Engineer Estimate* yang dibuat oleh Satker Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional Provinsi Bengkulu;
- Bahwa proses yang Saksi Mardi, S.ST, M.E Bin M. Dias lakukan yaitu membuat Standar Dokumen Pemilihan (SDP) yang berisikan persyaratan-persyaratan lelang terkait dengan Pekerjaan Penggantian Jembatan Air TB Terunjam B. Cs pada Kabupaten Bengkulu Tengah dan Bengkulu Utara T.A.2019, yang di-upload ke SPSE (Sistem Pelelangan Secara Elektronik) bersama dengan dokumen Gambar Rencana, dokumen spesifikasi teknis;
- Bahwa untuk peralatan yang dipersyaratkan untuk dimiliki oleh penyedia barang/ jasa yang akan melaksanakan Pekerjaan Penggantian Jembatan Air TB Terunjam B. Cs pada Kabupaten Bengkulu Tengah dan Bengkulu Utara T.A.2019 sudah terdapat pada SDP (standar dokumen pemilihan);
- Bahwa hasil pelelangan terkait Pekerjaan Penggantian Jembatan Air TB Terunjam B. Cs pada Kabupaten Bengkulu Tengah dan Bengkulu Utara T.A.2019 adalah saksi menerima hasil penetapan pemenang oleh Pokja ULP Kementerian PUPR yaitu PT Asria Jaya setelah masa sanggahan ataupun sanggahan banding berakhir, setelah itu PPK membuat Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa untuk sebagai dasar PT Asria Jaya membuat jaminan pelaksanaan sebesar 5% dari nilai kontrak, setelah dibuat jaminan pelaksanaan baru kontrak ditandatangani;

Halaman 244 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pelaksanaan pekerjaan perusahaan pendukung atau pemberi sewa peralatan untuk pelaksanaan Pekerjaan Penggantian Jembatan Air TB Terunjam B. Cs pada Kabupaten Bengkulu Tengah dan Bengkulu Utara T.A.2019 tidak sama dengan yang tercantum pada dokumen penawaran;
- Bahwa penyebab perusahaan pendukung atau penyewaan alat untuk Pekerjaan Penggantian Jembatan Air TB Terunjam B. Cs pada Kabupaten Bengkulu Tengah dan Bengkulu Utara T.A.2019 tidak sama dengan dokumen penawaran, saksi selaku PPK tidak menanyakan dan tidak mempertanyakan peralatan itu asalnya darimana yang penting pada saat pelaksanaan ada alat-alat yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan pekerjaan tersebut;
- Bahwa terhadap personil juga berubah pada saat pelaksanaan yaitu orang-orangnya berbeda dengan yang tercantum pada dokumen penawaran (yang merupakan bagian dari surat perjanjian kerja/ kontrak), latar belakangnya karena personil-personil yang dicantumkan tersebut telah memiliki pekerjaan di tempat lain. Dimana hal tersebut disampaikan saat *pre construction meeting* (PCM) ataupun sebelum penandatanganan kontrak oleh pelaksana PT Asria Jaya kepada PPK;
- Bahwa penandatanganan Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Pekerjaan Penggantian Jembatan Air TB Terunjam B. Cs pada Kabupaten Bengkulu Tengah dan Bengkulu Utara T.A.2019 pada tanggal 12 April 2019 dengan nomor kontrak HK.02.03/ Bb3/ Satker PJN.I/ PPK 1.3/ 105 dengan nilai kontrak Rp49.347.442.000 (empat puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh tujuh juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah) untuk penggantian jembatan air TB Terunjam B dan penggantian jembatan air Danau Uso dengan masa pekerjaan 264 (dua ratus enam puluh empat) dari yang seharusnya disiapkan harusnya 300 (tiga ratus) hari dalam SDP atau dokumen lelang, namun pihak PT Asria Jaya siap melaksanakan, maka dalam kontrak masa pelaksanaan berakhir tanggal 31 Desember 2019, dan masa pemeliharaan 1 (satu) tahun atau 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari, dan untuk tempat penandatanganan kontrak dilaksanakan di Ruang Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Bengkulu dan yang hadir saat itu Saksi Mardi, S.ST, M.E Bin M. Dias selaku PPK 1.3 selaku pihak pertama, saksi Ferra Lolyta (PT Asria Jaya) selaku pihak kedua bersama saksi Abdul Halim selaku Kasatker PJN I Bengkulu;

Halaman 245 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan Daftar Kuantitas dan Harga sebagaimana dalam kontrak Nomor HK.02.03/ Bb3/ Satker PJN.I/ PPK 1.3/ 105 dengan nilai kontrak Rp49.347.442.000 (empat puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh tujuh juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah) terdapat kuantitas dan jumlah harga terhadap jembatan air TB Terunjam B yaitu sebesar Rp25.880.541.800 (dua puluh lima miliar delapan ratus delapan puluh juta lima ratus empat puluh satu ribu delapan ratus rupiah) dan kuantitas dan jumlah harga terhadap jembatan air Danau Uso yaitu sebesar Rp23.466.900.500 (dua puluh tiga miliar empat ratus enam puluh enam juta sembilan ratus ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa pada saat Saksi Mardi, S.ST, M.E Bin M. Dias menjadi PPK untuk Pekerjaan Penggantian Jembatan Air TB Terunjam B dilakukan perubahan kontrak 4 (empat) kali namun perubahan volume hanya terjadi di dua kontrak, pada addendum 01 tanggal 12 Juni 2019 menjadi senilai Rp28.111.906.400,00 (duapuluh delapan milyar seratus ebelas juta sembilanratus enam ribu empat ratus rupiah) dan pada addendum 02 tanggal 29 November 2019 menjadi senilai Rp29.462.764.700,00 (duapulu sembilan milyar empat ratus enampuluh dua juta tujuh ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus rupiah), dan penjelasan mengenai latar belakang perubahan kontrak 01 adanya penambahan volume pekerjaan terkait timbunan biasa dan baja tulangan, kemudian untuk latar belakang perubahan kontrak 02 adanya penambahan volume beton struktur, timbunan biasa, bahan anti pengelupasan, dan baja tulangan, serta item pekerjaan lainnya sebagaimana dalam dokumen addendum kontrak tersebut.;
- Bahwa Pekerjaan Penggantian Jembatan Danau Uso, pada addendum 01 berubah menjadi senilai Rp21.235.535.900,00 (duapuluh satu milyar duaratus tigapuluh lima juta lima ratus tigapuluh lima ribu sembilan ratus rupiah) karena berkurangnya pekerjaan aspal, sedangkan pada adendum 02 berubah menjadi senilai Rp19.884.677.900, (sembilan belas milyar delapanratus delapan puluh empat juta enamratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah) karena berkurangnya kedalaman pancang yang semula 33 s.d. 39 meter menjadi 18 s.d. 24 meter;
- Bahwa pada T.A. 2019 Saksi Mardi, S.ST, M.E Bin M. Dias selaku PPK 1.3 (Bintunan – Batas Kota Bengkulu dan Sekitarnya) membuat keputusan tentang Penugasan Koordinator Lapangan, Pengawas Quantity dan Pengawas Quality Paket Penggantian Jembatan TB Terunjam Cs di

Halaman 246 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan PPK 1.3 Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Bengkulu T.A. 2019 Nomor PW.04.02/ Bb3/ Satker PJN.I/ PPK1.3/ 58 tanggal 1 April 2019 yang menunjuk Saksi Farhan, S.T., M.Si. selaku koordinator lapangan, Saksi Zainudin Asikin selaku pengawas *quantity engineer*, Saksi Firko Azuansyah selaku pengawas *quality engineer*, Sdr. Syafuan Utama selaku pengawas *quantity engineer*, dan Sdr. Bobby Novan, S.T. selaku pembantu pengawas, dan Konsultan Supervisi PT Indec Internusa JOPT Seecons;

- Bahwa untuk pelaksanaan pengawasan pekerjaan Jembatan Air TB Terunjam B. Cs pada Kabupaten Bengkulu Tengah dan Bengkulu Utara setiap hari dilaksanakan oleh konsultan supervisi yaitu PT Indec Internusa bersama dengan PT Seecons yaitu Terdakwa Ir.Zainul Abidin Bin Idrus sebagai Supervision Engineer, dan juga Pengawas Lapangan sebagaimana yang telah saksi tunjuk dalam surat keputusan;
- Bahwa pengawas *Quality* melakukan pemeriksaan uji beton dengan alat uji beton yang dimiliki oleh pabrik, lalu setelah itu secara acak kita juga melakukan uji beton ke laboratorium Balai Pengujian Dinas PU Provinsi Bengkulu, itu dilakukan tiap produksi dan diambil sampelnya yang diambil secara random dengan pengertian tidak setiap produksi beton dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa untuk pelaksanaan penggantian Jembatan TB Terunjam B terdapat keterlambatan yang realisasinya dibawah rencana, yaitu keterlambatan pengadaan tiang pancang yang terbuat dari baja yang menurut kontraktor dari pabrikan barangnya yang tidak ready atau siap dan memerlukan waktu cetak girian akan dilakukan pencetakan dari pabrikan, dan menyebabkan keterlambatan tiba dilapangan, sehingga pekerjaan atas juga terlambat, dan ada juga keterlambatan peralatan yang lambat karena peralatan yang dihadirkan di lapangan sering rusak, dan ini juga menyebabkan keterlambatan;
- Bahwa untuk pelaksanaan penggantian Jembatan Danau Uso juga terdapat keterlambatan, yaitu keterlambatan pengadaan tiang pancang yang terbuat dari baja yang menurut kontraktor dari pabrikan barangnya yang tidak ready atau siap dan memerlukan waktu cetak girian akan dilakukan pencetakan dari pabrikan, dan menyebabkan keterlambatan tiba dilapangan;
- Bahwa untuk keterlambatan yang terjadi Saksi Mardi, S.ST, M.E Bin M. Dias selaku PPK melakukan rapat pembuktian keterlambatan (SCM-Show Cause Meeting) yang di tuangkan dalam berita acara dalam berita acara

Halaman 247 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu di beri waktu untuk percepatan dalam pemenuhan keteringgalan bobot pekerjaan apabila gagal akan di lakukan SCM yang lebih tinggi dan SCM yang pertama gagal di lanjutkan SCM yang kedua dan ketiga membahas mengenai keterlambatan ;

- Bahwa untuk bencana alam banjir pada bulan April 2019 tidak ada mempengaruhi pekerjaan, dan pada saat itu baru sedang dilakukan pembongkaran jembatan Terunjam B yang lama;
- Bahwa untuk pengajuan pembayaran diajukan oleh kontraktor kepada Saksi selaku PPK, dalam hal ini Saksi hanya meneruskan pengajuan tersebut ke Kasatker selaku KPA untuk dbayarkan, dengan administrasi MC yang berisikan volume dan ada nilai tagihannya yang Saksi setuju.;
- Bahwa pada saat (SCM-Show Cause Meeting) pertama, PT Asria Jaya secara lisan menyampaikan bahwa pabrikan di Cilegon tempat dimana PT Asria Jaya memesan, masih memerlukan waktu untuk mencetak dan mengirim tiang pancang yang dipesan;
- Bahwa Pekerjaan penggantian Jembatan TB Terunjam B di Kab. Bengkulu Tengah tidak selesai sesuai dengan masa kontrak yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 sesuai laporan MC bulan Desember 2019 dengan MC Nomor 9B tanggal 31 Desember 2019 khusus untuk jembatan TB Terunjam B untuk bobot pekerjaan telah mencapai 87,175% (deviasi 12,825%) dengan nilai Rp23.349.241.639,00 (duapuluh tiga milyar tiga ratus empatpuluh sembilan juta duaratus empatpuluh satu ribu enamratus tigapuluh sembilan rupiah);
- Bahwa Pekerjaan penggantian Jembatan Danau Uso juga tidak selesai sesuai dengan masa kontrak yang berakhir tanggal 31 Desember 2019, dimana bobot pekerjaan mencapai 74, 013%(deviasi25,987%)dengan nilai Rp14.717.261.543.148,00 (empat belas milyar tujuh ratus tujuh belas juta duaratus enampuluh satu limaratus empatpuluh tiga ribu seratus empat puluh delapan rupiah);
- Bahwa setelah melihat progres pada bulan Desember 2019 dan ternyata tidak akan selesai pada akhir T.A., PT Asria Jaya mengajukan pertambahan waktu pengerjaan dengan dikenakan denda dan melewati T.A. dengan mengajukan *action plan* (rencana aksi) untuk sisa pekerjaan 19% (sembilan belas persen) dan saksi pelajari dan telaah dan menurut saksi bisa diselesaikan dalam waktu pertambahan waktu 90 (sembilan puluh hari) di tahun 2020, maka kita beri kesempatan dengan mengadakan *addendum*

Halaman 248 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



dengan memberi kesempatan selama 90 (sembilan puluh hari) untuk menyelesaikan;

- Bahwa Saksi selaku PPK memiliki kewenangan untuk melakukan pemutusan kontrak, namun saksi sudah pernah berkonsultasi ke Irjen di Kementerian PU secara lisan, terkait dengan pemutusan kontrak, yang dapat saksi jelaskan sepanjang pihak pelaksana menyatakan sanggup akan melanjutkan pekerjaan dan bekerja dengan masa denda, maka disarankan untuk tidak diputuskan kontraknya, untuk pekerjaan Penggantian Jembatan TB Terunjam B, cs, saksi selaku PPK melihat kesediaan dari PT Asria Jaya yang berkomitmen menyelesaikan pekerjaan walau di masa denda 90 (sembilan puluh) hari yaitu tanggal 30 Maret 2020, dan denda yang dibayar adalah 1/ mil dikali nilai kontrak dikurangi pajak dikalikan masa perpanjangan waktu pekerjaan;
- Bahwa denda keterlambatan biasanya dipotong pada pembayaran sisa pekerjaan, dan nantinya dalam berita acara PHO akan dibunyikan, sehingga akan otomatis dipotong dari sisa pekerjaan, dan apabila denda nantinya lebih besar dari pembayaran maka akan ditagihkan dengan menyurati penyedia untuk melakukan penyetoran ke kas negara. Terkait dengan pencairan dana akhir tahun 2019 diatur dalam Perdirjen Perbendaharaan tentang Pedoman Pelaksanaan Pengeluaran Anggaran T.A. 2019, yang wajib membuat administrasi pencairan dana diajukan terakhir tanggal 20 Desember yaitu dari permohonan penyedia barang dalam hal ini PT Asria Jaya yang memohon pembayaran sisa pekerjaan fisik 85,084 % dengan nilai sebesar Rp6.133.220.000,00 (enam milyar seratus tiga puluh tiga juta duaratus duapuluh ribu rupiah), lalu kontraktor mempersiapkan Bank Garansi sebesar nilai yang diajukan pada Bank Bengkulu dengan Bank Garansi nomor 293/ PK.01.01/ BG/ XII/ CU/ 2019 tanggal 20 Desember 2019, lalu dipersiapkan Surat Pernyataan Keabsahan Jaminan Bank yang Saksi tandatangani, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Sebagai Penjamin yang saksi tandatangani, Surat Perjanjian yang ditandatangani oleh saksi, saksi Ferra Lolyta, Saksi Abdul Halim, Surat Kuasa, Surat Pernyataan Kesanggupan yang merupakan satu kesatuan yang dipersyaratkan untuk permintaan pembayaran sisa fisik;
- Bahwa faktanya, pada tanggal 31 Desember 2019 PT Asria Jaya hanya dapat menyelesaikan pekerjaan fisik 81,871% dan progres keuangan sebesar 83,826% (akibat UM dikembalikan secara proporsional), sehingga dilakukan klaim berupa pencairan bank garansi oleh pihak KPPN sebesar

Halaman 249 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.142.814.000 yang kemudian disetorkan oleh KPPN Bengkulu ke rekening kas negara;

- Bahwa pada 12 Maret 2020 Saksi Mardi, S.ST, M.E Bin M. Dias terakhir menjabat selaku PPK 1.3. PJJN I Provinsi Bengkulu pekerjaan belum selesai, pejabat PPK setelah saksi adalah saksi Miswan, dengan demikian kapasitas yang dapat menerangkan mengenai penyelesaian pekerjaan adalah saksi Miswan;
- Bahwa Saksi Mardi, S.ST, M.E Bin M. Dias selaku PPK pernah membuat surat peringatan malah sebelum SCM dilakukan dan itu sifatnya kondisional tidak ada periodiknya sepanjang diperlukan penerbitan surat peringatan mengenai percepatan pelaksanaan pekerjaan ;
- Bahwa untuk kontrak pengawasan tidak diperpanjang;
- Bahwa yang melakukan pengawasan terhadap progres pekerjaan yang dilaksanakan pada saat perpanjangan masa pekerjaan adalah Tim Teknis Supervisi yang dibentuk oleh Kasatker PJJN I Bengkulu;
- Bahwa untuk laporan Progres Fisik Bulanan untuk Jembatan Air TB Terunjam B, Saksi Mardi, S.ST, M.E Bin M. Dias membenarkan terjadi keterlambatan-keterlambatan, berdasarkan dokumen kontrak, untuk kontrak dapat dikatakan kontrak kritis apabila terdapat deviasi minus di atas 10%, dan untuk 5% belum dinyatakan kritis, dan langkah yang ditempuh akibat keterlambatan di atas 10% maka akan ditempuh SCM;
- Bahwa terkait dengan dokumen Monthly Certificate (Sertifikat Bulanan) periode bulan April 2019, cara Saksi Mardi, S.ST, M.E Bin M. Dias melakukan pemeriksaan dokumen tersebut adalah dengan cara meneliti pada dokumen sebelumnya/ rincian MC dan dokumen pendukung lainnya yang telah diperiksa oleh Tim Teknis P2JJN Prov Bengkulu di lapangan dan dituangkan hasilnya dalam laporan harian, mingguan, bulanan;
- Bahwa untuk tanggal 25 merupakan tanggal pembuatannya terkait dengan penandatanganan dapat pada tanggal tersebut dan dapat juga setelah tanggal tersebut, namun pembuatannya harus pada tanggal 25 setiap bulannya;
- Bahwa setelah penandatanganan kontrak, terkait dengan pelaksanaan maka apapun yang akan dilaksanakan dibuat terlebih dahulu gambarnya dan disetujui bersama, jadi bukan langsung ada dokumen *shop drawing* setelah penandatanganan kontrak;
- Bahwa terkait dengan desain perencanaan, tidak kami langsung mengambil seluruh data dari gambar perencanaan, yang dikerjakan adalah gabungan

Halaman 250 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari gambar rencana dengan hasil survey yang dilaksanakan dan menyesuaikan dengan kondisi di lapangan terkait dengan tiang pancang pada saat pelaksanaan itu kita berpedoman dengan desain dan hasil data penyelidikan tanah;

- Bahwa pada saat survey, kita meminta PT Asria Jaya untuk melakukan penyelidikan tanah untuk mengetahui kedalaman tiang pancang yang akan dipasang, karena bukan sesuatu yang pasti, maka harus tetap pada pelaksanaan dilakukan penyelidikan tanah juga sebelum pelaksanaan pekerjaan;
- Bahwa penyelidikan tanah yang dipergunakan oleh perencana adalah untuk desain dan hasilnya juga dalam bentuk perkiraan, dan untuk pelaksanaan tetap dilakukan penyelidikan tanah oleh PT Asria Jaya untuk mengetahui kedalaman tiang pancang yang akan dipasang, sehingga PT Asria Jaya efisien dalam melakukan pemesanan tiang pancang;
- Bahwa Test PDA tujuannya untuk mengetahui daya dukung tiang pancang yang dilakukan setelah pemancangan selesai;
- Bahwa mengenai perbandingan yang dilakukan antara Test PDA yang dilakukan pada pelaksanaan pekerjaan dengan daya dukung rencana pada perencanaan dilakukan, dan hasil Test PDA pelaksanaan di atas daya dukung rencana sehingga memenuhi syarat pemancangannya;
- Bahwa sehubungan dengan pembayaran dalam pekerjaan ini adalah per bulan berdasarkan MC, dan dalam Pekerjaan Penggantian Jembatan TB Terunjam B, cs, dengan berdasarkan adanya Monthly Certificate yang dibuatkan bulanan yang telah ada penagihan maka dapat ditagihkan dengan mengajukan pembayaran kepada Saksi selaku PPK, namun tergantung dari permohonan yang diajukan oleh PT Asria Jaya, dan tagihan ini sistem dibayar per bulan sesuai dengan pengajuan dari PT Asria Jaya;
- Bahwa panitia pernah melakukan evaluasi atas kontrak mengingat saksi pernah dilakukan evaluasi yaitu sebelum adanya perubahan kontrak yang pertama dan kedua;
- Bahwa pada perubahan kontrak yang ketiga pada tanggal 30 Desember 2019 mengenai penambahan waktu pekerjaan tidak melibatkan Panitia Peneliti Pelaksana Kontrak Paket- Paket Pekerjaan di Lingkungan Satker PJJN I Prov Bengkulu T.A. 2019, karena perubahan kontrak yang ketiga bukan untuk penambahan waktu pelaksanaan melainkan untuk memberi kesempatan menyelesaikan pekerjaan dalam masa denda.;

Halaman 251 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai **SCM Tahap I** dilakukan test case sebanyak 3 kali dengan uraian sebagai berikut:
 - Test case pertama bobot yang diberikan sebesar 6,061% selama 21 hari terhitung mulai tanggal 2 – 22 September 2019, dan PT Asria Jaya realisasi 6,078 hasilnya berhasil.
 - Test case kedua bobot yang diberikan sebesar 6,662% selama 21 hari terhitung mulai tanggal 25 September – 15 Oktober 2019, dan PT Asria Jaya realisasi 6,687 hasilnya berhasil.
 - Test case ketiga bobot yang diberikan sebesar 24,177% selama 14 hari terhitung mulai tanggal 18 – 31 Oktober 2019, dan PT Asria Jaya realisasi 7,710 hasilnya gagal.
 - Karena gagal dilanjutkan ke SCM Tahap II.
- Bahwa mengenai **SCM Tahap kedua** dilakukan test case sebanyak 1 kali yaitu Test case selama 14 hari mulai tanggal 14 -27 November 2019 dengan bobot 20,077% dan PT Asria Jaya mencapai realisasi 11,768 %, dan dinyatakan gagal, dan dilanjutkan ke SCM tahap ketiga;
- Bahwa mengenai **SCM Tahap ketiga** dilakukan test case selama 14 hari dengan memberikan target test case 7,315% mulai tanggal 13 – 26 Desember 2019, dan bobot realisasi yang dicapai oleh PT Asria Jaya adalah sebesar 7,322%, dan SCM Tahap ketiga tercapai, dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pembuktian SCM II Nomor BA/ YY-BPJJN III/ 492/ XIII/ 2019 tanggal 12 Desember 2019 yang dihadiri oleh:
 - Unsur dari Balai Pelaksanaan Jalan Nasional III Padang Sdr. Ir. Fauzi, M.T., Sdr. Ir. Ricky Shuhendry, M.Si, Sdr. Nanda Andreina, S.T., M.M., Sdr. Doli Iskandar, S.T., M.T., Dewi Herawati Boer, S.T., M.T., Sdr. Wendra, S.T., M.T.
 - Unsur dari Satker PJJN I Bengkulu Sdr. Abdul Halim, S.T., M.T. (Kasatker), Sdr. Achmad Perianto, S.T.
 - Unsur PPK 1.3. saksi Mardi, S.ST, M.E Bin M. Dias sendiri.
 - Unsur P2JJN Prov Bengkulu Sdr. Rapli Hansavaris Mujaya, S.T., M.Si.
 - Unsur konsultan supervisi PT Indec Internusa jo. PT Seecons Terdakwa Ir. Zainul Abidin, Sdr. M. Arif Rahman.
 - Unsur penyedia PT Asria Jaya saksi Ferra Lolyta.
- Bahwa pemberian test case diberikan dengan mempertimbangkan realisasi progres dari PT Asria Jaya per harinya, dan harus melihat progres di lapangan, karena ada pekerjaan yang saat berlangsung dipengaruhi dari pekerjaan yang sebelumnya, dan pemberian test case III dengan target test

Halaman 252 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

case 7,315% adalah hasil rapat di tingkat Balai Pelaksanaan Jalan Nasional III di Padang, dengan peserta rapat sebagaimana saksi uraikan di atas;

- Bahwa untuk pertambahan waktu pekerjaan menjadi 90 hari dari 50 hari tidak dilakukan perubahan kontrak, karena sudah termasuk dalam kesatuan kontrak penambahan waktu yang 50 hari sebagaimana klausul Pasal 5, dan jaminan pelaksanaan menjadi 9% dari awalnya 5%, dan penambahan jaminan ini telah dilaksanakan oleh PT Asria Jaya;
- Bahwa sebagaimana dokumen Sertifikat Bulanan Nomor 09B tanggal 31 Desember 2019 untuk pembayaran adalah pembayaran untuk kontrak Penggantian Jembatan Air TB Terunjam B, cs, pada saat itu realisasinya yaitu sebesar Rp36.378.570.314,97 (sebelum perhitungan PPN 10%/ sesudah dipotong PPN, dan sisa dari nilai kontrak sejumlah Rp7.981.613.200 (setelah perhitungan PPN 10%) tidak dibayarkan pada tanggal 31 Desember 2019, dan dana sisanya kembali ke kas Negara;
- Bahwa jembatan Taba Terunjam B telah dibuat berpedoman pada dokumen Gambar Rencana yang memuat antara lain elevasi dan dimensi jembatan, Tapi jika dibandingkan dengan jembatan taba Terunjam B (yang lama), jembatan taba Terunjam B yang dikerjakan sekarang memang tampak lebih tinggi;
- Bahwa terkait dengan penambahan volume di Beton Struktur Bervolume Besar fc 30 Mpa pada addendum 1 volume sebesar 773,27 m3 dengan nilai Rp1.709.727.549,30 dan pada addendum 2 bertambah volume menjadi sebesar 1.181,03 m3 dengan nilai Rp2.211.022,37 untuk di jembatan TB Terunjam B, karena untuk tembok penahan tanah pada oprit jembatan (jalan pendekat jembatan);
- Bahwa alasan dibuat Retaining Wall Concrete (RWC) di abutment (ABT) I dan ABT-ABT lainnya, padahal pihak Perencana tidak merencanakan dibuat RWC di proyek Jembatan Air TB Terunjam B karena Untuk menahan timbunan Oprit. RWC dipilih karena lebih kuat dibanding jenis tembok penahanan lainnya;
- Bahwa pada data kontrak antara Satker PJN I Bengkulu dengan PT Asria Jaya Nomor HK.02.03/Bb3/SATKER PJN.I/PPK1.3/10 tanggal 12 April 2019 terdapat harga satuan untuk:

1. **Penyediaan** Unit Pracetak Gelagar Tipe I bentang 30 meter Rp 398.000.000 (jembatan TB Terunjam)
2. **Penyediaan** Unit Pracetak Gelagar Tipe I bentang 35 meter Rp 458.000.000 (jembatan TB Terunjam)

Halaman 253 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Penyediaan Unit Pracetak Gelagar Tipe I bentang 20 meter Rp 226.000.000 (jembatan Danau Uso)
4. **Pemasangan** Unit Pracetak Gelagar Tipe I bentang 30 meter Rp 58.385.966,32
5. Pemasangan Unit Pracetak Gelagar Tipe I bentang 35 meter Rp 68.695.130,92
6. Pemasangan Unit Pracetak Gelagar Tipe I bentang 20 meter Rp 39.308.648,73.

Harga tersebut benar.

- Bahwa Saksi Mardi, S.ST, M.E Bin M. Dias menerangkan tidak sependapat dengan Hasil Pemeriksaan Ahli Kontruksi dari Politeknik Negeri Bandung dan terdakwa menolak juga seluruh Hasil Investigatif Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Penggantian Jembatan Terunjam CS T.A 2019 pada Satker PJN Wil 1 Prov Bengkulu.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

34. **Ferra Lolyta, S.E.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku Direktur Cabang PT Asria Jaya;
- Bahwa penunjukan saksi selaku Direktur Cabang PT Asria Jaya adalah berdasarkan akta pendirian perwakilan cabang perseroan terbatas PT Asria Jaya No. 818 tanggal 02 Februari 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Gamal Abdul Nasir, S.H., M.Kn. di Tangerang;
- Bahwa PT Asria Jaya berdiri berdasarkan akta pendirian Perseroan Terbatas No. 6/2003 tanggal 4 Juli 2003 di hadapan Notaris Sri Mardiathie dengan para pendiri Sdri. Asrita Herlikasanti selaku direktur dan Sdri. Aslina Hertaningsih selaku komisaris, lalu diubah dengan adanya akta pendirian Perseroan tanggal 11 September 2009, lalu diubah dengan Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa PT Asria Jaya tanggal 17 Juli 2013, lalu diubah dengan Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa tanggal 05 Januari 2015, lalu diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Asria Jaya tanggal 13 Oktober 2017, dengan H. Zakaria selaku Direktur Perseroan dan Macrus Effendi selaku Komisaris Perseroan, selanjutnya berdasarkan Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Kontruksi No. 0543776 yang diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi Kalimantan Barat tanggal 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2017 dengan Rincian Klasifikasi dan Kualifikasi Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi pada Subkualifikasi M2 dan Kode Subklasifikasi SI004 Jasa Pelaksana Konstruksi Pekerjaan Jembatan, Jalan Layang, Terowongan dan Subways tahun 2013 dengan kemampuan dasar Rp28.156.000.000 (dua puluh delapan miliar seratus lima puluh enam juta rupiah);

- Bahwa perseroan cabang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, namun jabatan saksi di PT Asria Jaya tetap selaku direktur cabang berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Asria Jaya No. 2560 tanggal 15 November 2019 yang menyatakan bahwa saksi selaku Direktur Cabang tanpa batas waktu;
- Bahwa menurut informasi dari notaris Gamal Abdul Nasir, S.H., M.Kn khususnya untuk pendirian cabang tidak perlu didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM;
- Bahwa dalam proses pelelangan Pekerjaan Penggantian Jembatan TB Terunjam, CsT.A. 2019 yang mengikuti lelang secara elektroniknya adalah saksi atas nama Direkur Cabang PT Asria Jaya, yang menandatangani surat penawaran tanggal 11 Februari 2019 dengan melakukan *upload* dokumen penawaran beserta dokumen lainnya yang dipersyaratkan oleh Pokja 6 ULP Bengkulu;
- Bahwa yang membuat dan meng-*upload* adalah saksi bersama staf, yaitu Sdr. Ryan, Sdr. Alex, Sdr. Julfri.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pihak-pihak yang termasuk dalam Pokja 6 ULP Bengkulu dan saksi tidak pernah bertemu dengan pihak-pihak yang termasuk dalam Pokja 6 ULP Bengkulu;
- Bahwa Saksi tidak ada meminta (menyampaikan) kepada Pokja 6 ULP Bengkulu, agar PT Asria Jaya dibantu dan/ atau dimenangkan dalam pelelangan Pekerjaan Penggantian Jembatan TB Terunjam, Cs T.A. 2019, baik secara langsung maupun melalui pihak tertentu;
- Bahwa PT Asria Jaya telah memenuhi persyaratan teknis yang wajib dimiliki Penyedia barang/ jasa jika melihat persyaratan teknis yang wajib dimiliki penyedia barang/ jasa yang dapat mengikuti pelelangan Pekerjaan Penggantian Jembatan Air TB Terunjam B, Cs pada Kabupaten Bengkulu Tengah dan Bengkulu Utara T.A. 2019 sebagai berikut:
 - Kualifikasi Usaha Perusahaan Non Kecil.
 - Izin Usaha Jasa Konstruksi IUJK Bidang Sipil.

Halaman 255 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memiliki NPWP.
- Lunas Pajak Tahun 2017.
- Yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan.
- Tidak Masuk dalam Daftar Hitam.
- Pengalaman Pekerjaan Jembatan Bidang Bangunan Sipil SI004 Sub Bidang Jasa Pelaksana Konstruksi Jembatan, Jalan Layang, Terowongan dan Sub Way.
- Tenaga Ahli Teknik Jembatan Madya Bidang Jembatan 5 Tahun General Superintendent (GS).
- Tenaga Ahli Teknik Jembatan Madya Bidang Jembatan 5 Tahun Manajer Kendali Mutu (QCM).
- Tenaga Ahli Teknik Jembatan Muda Bidang Jembatan 5 Tahun Pelaksana Jembatan.
- Tenaga Ahli Muda K3 Bidang K3 3 Tahun Petugas K3.
- Memiliki Kemampuan Dasar dalam hal ini pengalaman sebelum membangun jembatan dikali tiga harus sama dengan paket yang dilelang.
- Sertifikat Badan Usaha SBU Kualifikasi Usaha Menengah Bangunan Sipil SI004.
- Memiliki Akta Pendirian Perusahaan dan Akta Perubahan Perusahaan jika berubah.
- Memiliki pengalaman paling kurang 1 satu pekerjaan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir.
- Memiliki paling kurang 1 satu tenaga tetap bersertifikat ahli SKA Muda yang sesuai dengan SBU yang disyaratkan.
- Memiliki Sisa Kemampuan Nyata SKN minimal 10 persen dari HPS.
- Bahwa dalam dokumen penawaran telah dicantumkan peralatan utama yang dipersyaratkan untuk dimiliki/ disewa oleh penyedia barang/ jasa yang akan melaksanakan Pekerjaan Penggantian Jembatan Air TB Terunjam B, Cs pada Kabupaten Bengkulu Tengah dan Bengkulu Utara T.A. 2019 yang telah diuraikan dalam dokumen penawaran yang merupakan kebutuhan secara keseluruhan;
- Bahwa tidak memungkinkan untuk menggunakan 1 unit *pile driver hammer* dan *crane on track* untuk dua lokasi pekerjaan, yaitu Jembatan

Halaman 256 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Air TB Terunjam B dan Jembatan Air Danau Uso Memerlukan trailer, bongkar, pindah, pasang, karena waktu pengerjaan akan kurang dari yang tersedia;

- Bahwa saksi mengetahui tahun pembuatan Pile Driver + Hammer adalah tahun pembuatan 2013, karena PT Dafindo Karya Nusa membuat seperti itu;
- Bahwa PT Dafindo Karya Nusa mempunyai kantor cabang di kilometer 8 Bengkulu, dan saksi melihat PT Dafindo Karya Nusa mempunyai peralatan utama yang saksi butuhkan;
- Bahwa Saksi tidak jadi menyewa 5 jenis peralatan kepada PT Dafindo Karya Nusa ;
- Bahwa karena tidak ada kesepakatan harga, yaitu harga yang ditawarkan PT Dafindo Karya Nusa terlalu tinggi bagi saksi Pada saat saksi meminta dukungan, Pak Musfayendi (pemilik PT Dafindo Karya Nusa) menyampaikan gampang-gampang, namun ternyata untuk memobilisasi alat dari Padang ke Bengkulu mintanya lebih tinggi dari harga standar yang biasanya di bawah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Bahwa PT Asria Jaya akhirnya menyewa/ memperoleh masing-masing alat sebagaimana tersebut di atas untuk pekerjaan penggantian Jembatan Air TB Terunjam B, Cs Pile Driver Hammer 2 unit, Welding Set 2 unit, Crane on track 2 unit, Trailer 20 ton 1 unit disewa dari perusahaan di Pekanbaru yang saksi lupa namanya, sedangkan Concrete breaker 1 unit disewa dari Harapan Prima Diesel di Tebeng, Bengkulu;
- Bahwa Saksi dalam membuat dokumen penawaran sesuai dengan dipersyaratkan oleh Pokja 6 ULP Bengkulu dengan mencantumkan Peralatan Utama Minimal yang dipergunakan pelaksanaan Pekerjaan Penggantian Jembatan Air TB Terunjam B, Cs, namun dalam metode pelaksanaan pekerjaan di dua tempat yaitu di Jembatan Terunjam B Kab. Bengkulu Tengah dan Jembatan Danau Uso di Kab. Bengkulu Utara telah ditentukan peralatan yang akan digunakan;
- Bahwa dalam dokumen penawaran PT Asria Jaya telah mengikat perjanjian sewa peralatan dengan:
 - 1) CV Benteng Beton untuk sewa truk mixer 4 unit 7 M3, dump truk 3,5 ton 2 unit dengan spesifikasi 5 ton, excavator 80 -140 HP 1 unit dengan spesifikasi 0,9 m3, concrete batching plant 1 unit spesifikasi 30m3/jam dan concrete pump 2 unit spesifikasi 8 m3.

Halaman 257 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) PT Pulau Batu Bintang untuk sewa asphalt mixing plant 1 unit spesifikasi 60-80 ton/ jam, compressor 4000-65000 L/M 1 unit, dan dump truk spesifikasi 10 ton sebanyak 2 unit.
 - 3) PT Dafindo Karya Nusa untuk sewa pile driver hummer spesifikasi 35 ton sebanyak 2 unit, welding set spesifikasi 300-500 amper sebanyak 2 unit, crane on track spesifikasi QUY 55 sebanyak 2 unit, Trailer spesifikasi 20-50 ton sebanyak 1 unit, dan concrete breaker spesifikasi 20 m3/jam sebanyak 1 unit;
- Bahwa ada penambahan oleh Farika Steel karena *waiting list* di PT Gunung Garuda (yang terafiliasi dgn PT Garuda Raja Paksi) terlalu lama, kemudian ada dari CV Benteng Beton dan PT Super Beton Prima;
 - Bahwa dalam dokumen penawaran terdapat penyampaian SPT atas nama Asria Jaya dengan NPWP 015639024701000 dengan tahun pajak 2017 dari bulan Januari s.d. Desember 2017 dengan nominal 0 (nol), untuk tahun 2017 sepengetahuan saksi terdapat pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT Asria Jaya di Kalimantan tepatnya di Ketapang, dan saksi tidak paham mengapa pelaporannya 0 (nol) dan saksi tidak mengetahui hal tersebut karena saksi selaku Direktur Cabang PT Asria Jaya di Bengkulu sejak akta tanggal 02 Februari 2019;
 - Bahwa proses lanjutan adalah adanya undangan pembuktian dari Pokja 6 ULP Bengkulu, saat itu saksi bertemu dengan pihak Pokja 6 ULP Bengkulu yang saksi lupa namanya, saat itu dihadiri oleh Tim Pokja, saat itu dari PT Asria Jaya dihadiri oleh Saksi H. Zakaria selaku Direktur Utama PT Asria Jaya, saksi sendiri selaku Direktur Cabang PT Asria Jaya, dan staf administrasi, memenuhi undangan pembuktian dokumen keaslian penawaran dan seluruh dokumen yang terlampir dalam dokumen penawaran, dan berdasarkan informasi dari LPSE ditentukan Pemenang Lelang PT Asria Jaya;
 - Bahwa penandatanganan Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Pekerjaan Penggantian Jembatan Air TB Terunjam B, Cs pada Kabupaten Bengkulu Tengah dan Bengkulu Utara T.A. 2019 pada tanggal 12 April 2019 dengan No. kontrak HK.02.03/Bb3/Satker PJN.I/ PPK 1.3/105 dengan nilai kontrak Rp49.347.442.000,- (empat puluh sembilan miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah) untuk penggantian jembatan air TB Terunjam B dan penggantian jembatan air danau Uso dengan masa pekerjaan 264 (dua ratus enam puluh empat) dari yang seharusnya disiapkan harusnya 300 (tiga ratus) hari dalam

Halaman 258 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SDP atau dokumen lelang, namun pihak PT Asria Jaya siap melaksanakan, maka dalam kontrak masa pelaksanaan berakhir tanggal 31 Desember 2019, dan masa pemeliharaan 1 (satu) tahun atau 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari.;

- Bahwa Surat Perjanjian Kerja berupa DOKUMEN PENGADAAN dan SPESIFIKASI TEKNIS tersebut adalah kontrak Pekerjaan Penggantian Jembatan Air TB Terunjam B, Cs pada Kabupaten Bengkulu Tengah dan Bengkulu Utara T.A. 2019;
- Bahwa Sesuai dengan Daftar Kuantitas dan Harga sebagaimana dalam kontrak No. HK.02.03/Bb3/Satker PJN.I/ PPK 1.3/105 dengan nilai kontrak Rp49.347.442.000,- (empat puluh sembilan miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah) terdapat kuantitas dan jumlah harga terhadap jembatan air TB Terunjam B yaitu sebesar Rp25.880.541.800,- (dua puluh lima miliar delapan ratus delapan puluh juta lima ratus empat puluh satu ribu delapan ratus rupiah), sedangkan jembatan Danau Uso sebesar Rp23.466.900.500,- (dua puluh tiga miliar empat ratus enam puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk Pekerjaan Penggantian Jembatan Air TB Terunjam B dilakukan perubahan kontrak 2 (dua) kali, yang pertama tanggal 12 Juni 2019 menjadi senilai Rp28.111.906.400,- dan yang kedua tanggal 29 November 2019 menjadi senilai Rp29.462.764.700,-, dan penjelasan mengenai latar belakang perubahan kontrak 01 adanya penambahan volume pekerjaan terkait timbunan biasa dan baja tulangan, kemudian untuk latar belakang perubahan kontrak 02 adanya penambahan volume beton struktur, timbunan biasa, bahan anti pengelupasan, dan baja tulangan, Sedangkan jembatan Danau Uso menjadi senilai Rp19.036.095.900,- (sembilan belas miliar tiga puluh enam juta sembilan puluh lima ribu sembilan ratus rupiah);
- Bahwa Pekerjaan yang dilakukan pertama sekali setelah penandatanganan kontrak tanggal 12 April 2019 adalah melakukan pembongkaran jembatan yang lama TB Terunjam B Kab. Bengkulu Tengah dan pada Jembatan Danau Uso tidak ada pembongkaran jembatan, dan untuk progres pekerjaan dapat terlihat pada Laporan Harian, Laporan Mingguan dan Laporan Bulanan yang dibuat secara nyata sebagaimana perkembangan di lapangan;

Halaman 259 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sumber dana yang dipergunakan dalam rangka pelaksanaan pekerjaan awal setelah penandatanganan kontrak adalah uang muka sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai kontrak Rp49.374.442.000,- (empat puluh sembilanmiliar tiga ratus tujuh puluh empat juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah) yaitu sejumlah Rp9.874.888.400,- (sembilanmiliar delapan ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus rupiah) sebelum dipotong pajak PPN dan PPH;
- Bahwa pencairan uang muka sebesar Rp. 20 % yaitu sejumlah Rp9.888.400 setelah di potong pajak PPN dan PPH adalah ke rekening atas nama PT Asriya jaya pada Bank Bengkulu cabang Rawa makmur Bengkulu;
- Bahwa terkait dengan rekening atasnama PT Asria Jaya Bank Bengkulu Capem Rawa Makmur Bengkulu adalah menjadi kewenangan penuh saksi selaku Direktur cabang PT Asriya Jaya sebagaimana Akta pendirian perwakilan cabang perseroan terbatas PT Asria Jaya tanggal 2 Februari 2019;
- Bahwa Penyediaan unit pracetak gelegar oleh PT Wika Jaya Beton ;
- Bahwa sesuai dengan kontrak maka penyediaan unit pracetak gelegar, baja tulangan, baja struktur, tiang pancang baja, landasan elastomer karet sintetis berlapis baja, dilakukan pemesanan sesuai kontrak dan pemesanan dilakukan bertahap kecuali untuk unit pracetak gelegar dan landasan elastomer karet sintetis berlapis baja pada saat pemesanan telah 100% dan pembayaran sesuai apa yang terpasang di lapangan, dan untuk penyediaan unit pracetak gelegar ke PT Wika Jaya Beton berkantor pusat di Kota Palembang dan pabriknya berada di Kota Bandar Lampung, untuk baja tulangan dan baja struktur terdapat beberapa sumber pemesanan, untuk tiang pancang baja dipesan ke PT Gunung Garuda di Jakarta ada juga ke Farika Steel di Jakarta, dan untuk landasan elastomer karet sintetis berlapis baja dipesan dari Kota Surabaya;
- Bahwa saksi pernah melihat Desain Girder Wika Beton tersebut dan benar itu tanda tangan saksi;
- Bahwa untuk pembayaran yang saksi ajukan kepada PPK Satker PJN I Bengkulu terkait dengan penyediaan unit pracetak gelegar dan tiang pancang adalah setelah unitnya berada di lokasi dan biaya pemasangan

Halaman 260 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersendiri, selanjutnya untuk baja tulangan, baja struktur, dan landasan elastomer karet sintetis berlapis baja dibayar setelah terpasang;
- Bahwa pembelian sejumlah tiang oleh PT Asria Jaya khususnya saksi kepada PT Wika Jaya Beton blum dilunasi dimana berdasarkan Berita Acara Kesepakatan No.SE.02.03/ WB-0A.0060/ 2020 tanggal 23 Desember 2020 dan Minute Of Meeting tanggal 10 Januari 2022 serta Somasi No. SE.02.01/ WB-0A.0038/ 2022 tanggal 4 Oktober 2022, utang Ferra Lolyta (selaku Direktur Cabang PT Asria Jaya) kepada PT Wijaya Karya Beton adalah Rp5.075.132.160,- (utang pokok Rp3.940.320.000,- dan denda Rp1.134.812.160,);
 - Bahwa saksi sudah pernah mintakan, tapi sepemahaman saksi untuk penyediaan dan pemasangan unit pracetak gelagar yang belum dibayar oleh PPK sekitar Rp4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) dari sekitar Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah);
 - Bahwa karena saksi ada memberikan jaminan sertifikat, dan membuat Surat Kuasa Menjual tanggal 10 Maret 2020, pengakuan hutang dari notaris tanggal 10 Maret 2020, dan Standing Instruction yang pokoknya apabila terdapat dana yang cukup maka akan langsung ditransfer sejumlah Rp3.940.320.000 ke rekening WIKA Beton Bank Mandiri cabang Palembang No. 112-704-6275;
 - Bahwa Pekerjaan yang dilaksanakan oleh Sdri. Dahriani S.T. selaku Manajer Kendali Mutu (QCM) PT Asria Jaya yang bertempat tinggal di Kota Pontianak Kalimantan Barat tidak setiap hari berada di pelaksanaan pekerjaan penggantian Jembatan TB Terunjam dan Jembatan Danau Uso, karena dalam pelaksanaannya yang intens di lapangan adalah General Superintendent Saksi Bambang Suharno, untuk pelaksanaan setiap hari yang berada di lokasi pekerjaan terdapat juga Pelaksana Lapangan Saksi Afrizal Farianto, S.T.,
 - Bahwa dokumentasi terkait manifest penerbangan Sdri. Dahriani S.T. ke Bengkulu saya tidak memilikinya namun dokumentasi seperti foto pada saat Sdr. Dahriani ada di handphone saksi;
 - Bahwa Latar belakang dilakukan perubahan kontrak yang pertama tanggal 12 Juni 2019 adalah karena terdapatnya pekerjaan tambah/ kurang kuantitas pada beberapa jenis item pekerjaan yaitu penambahan volume pekerjaan terkait timbunan biasa dan baja tulangan, maka diperlukan adanya perubahan volume;

Halaman 261 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nilai Jembatan TB Terunjam B dari Rp25.880.541.800,- (dua puluh lima miliar delapan ratus delapan puluh juta lima ratus empat puluh satu ribu delapan ratus rupiah) menjadi Rp28.111.906.400,- (dua puluh delapan miliar seratus sebelas juta sembilan ratus enam ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa Latar belakang dilakukan perubahan kontrak yang pertama tanggal 12 Juni 2019 adalah karena terdapatnya pekerjaan tambah/ kurang kuantitas pada beberapa jenis item pekerjaan yaitu penambahan volume pekerjaan terkait timbunan biasa dan baja tulangan, maka diperlukan adanya perubahan volume ;
- Bahwa untuk nilai kontrak tidak berubah, yang terjadi perubahan volume setelah rekayasa lapangan mengakibatkan perubahan nilai Jembatan TB Terunjam B dari Rp25.880.541.800,- (dua puluh lima miliar delapan ratus delapan puluh juta lima ratus empat puluh satu ribu delapan ratus rupiah) menjadi Rp28.111.906.400,- (dua puluh delapan miliar seratus sebelas juta sembilan ratus enam ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa Latar belakang dilakukan perubahan kontrak yang kedua tanggal 29 November 2019 adalah karena terdapatnya pekerjaan tambah/ kurang kuantitas pada beberapa jenis item pekerjaan yaitu adanya penambahan volume beton struktur, timbunan biasa, bahan anti pengelupasan, dan baja tulangan, maka diperlukan adanya perubahan volume;
- Bahwa Nilai kontrak tidak berubah, yang terjadi perubahan volume setelah rekayasa lapangan mengakibatkan perubahan nilai Jembatan TB Terunjam B dari Rp28.111.906.400,- (dua puluh delapan miliar seratus sebelas juta sembilan ratus enam ribu empat ratus rupiah) menjadi Rp29.462.764.700,- (dua puluh sembilan miliar empat ratus enam puluh dua juta tujuh ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus rupiah);
- Bahwa Progres pekerjaan ada yang tidak sesuai dengan jadwal pelaksanaan dan mengakibatkan adanya keterlambatan dari jadwal, dan penyebabnya terkait dengan peralatan yang digunakan di lapangan, dalam hal ini perjanjian kerja yang saya buat dengan Sdr. Amuspan Herapiton tidak berlangsung sesuai harapan karena kerjanya kurang maksimal, setelah itu saya menggantikan dengan melakukan kerjasama dengan **CV Jaya Wilia Dinatha** yang menyelesaikan, dan pada awal pemesanan pipa pancang dari beberapa pabrikasi yang tidak sesuai harapan pengirimannya sampai di Jembatan TB Terunjam B, sebagaimana diuraikan dalam dokumen Berita Acara Rapat Pembuktian

Halaman 262 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterlambatan (Show Cause Meeting) Tahap I tanggal 30 Agustus 2019 pada jembatan TB Terunjam terdapat permasalahan:

- ✓ Alat pemancangan yang tidak maksimal (sering mengalami kerusakan).
 - ✓ Suplay material pipa pancang diameter 60 cm terlambat tiba di lapangan sekira 1 minggu.
 - ✓ Adanya penggantian mandor kerja.
 - ✓ Pekerjaan tiang pancang yang sudah dilaksanakan 42 titik dari total 84 titik dengan kedalaman riil berkisar 23-26 meter dari kedalaman rencana 33-36 meter.
 - ✓ Stok pipa pancang diameter 60 cm di lapangan pertanggal 29 Agustus 2019 sudah habis;
- Bahwa terdapat perbedaan kedalaman pemasangan tiang pancang, namun untuk kedalamannya tercatat pada Dokumen Pile Driving Record yang menyajikan informasi mengenai tiang pancang per titik dengan kedalaman tiang pancang yang bervariasi karena bergantung pada saat pemancangan apabila mencapai batas kalendering atau menemukan titik kekerasan maksimal, dan dalam dokumen tersebut bervariasi ada mulai dari kedalaman 23 meter s.d. 46 meter, dan untuk pembayaran disesuaikan dengan apa yang terpasang di lapangan;
 - Bahwa untuk rekomendasi progres dari dokumen Berita Acara Rapat Pembuktian Keterlambatan (Show Cause Meeting) Tahap I tanggal 30 Agustus 2019 adalah pemberian test case I, II, dan III untuk menyelesaikan pekerjaan selama 14 hari kerja dan untuk test case I dan II kami berhasil, namun untuk test case III gagal namun dilanjutkan dengan SCM Tahap II tanggal 13 November 2019 dan diberi kesempatan test case dan tidak berhasil dilanjutkan dengan SCM Tahap III 27 Desember 2019 dengan dinyatakan tercapai;
 - Bahwa untuk penyelesaian pekerjaan sebagaimana dalam kontrak selesai tanggal 31 Desember 2019, namun berdasarkan yang saya uraikan di atas mengenai keterlambatan sehingga tidak tercapai sebagaimana kontrak, berdasarkan Sertifikat Bulanan No. 09 B tanggal 31 Desember 2019 dengan **bobot 87,175%** dan pembayaran yang telah diterima PT Asria Jaya sebagaimana dalam laporan tersebut adalah sebesar Rp23.349.241.639,377 (dua puluh tiga miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta dua ratus empat puluh satu ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah tiga ratus tujuh puluh tujuh sen);

Halaman 263 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa realisasi fisik per tanggal 31 Desember 2019 adalah 81,790% melampaui realisasi pencairan dana yaitu 85,780% karena Penyedia Jasa belum mengembalikan seluruh uang muka, sebab pengembalian uang muka dipotong per termin secara proporsional;
- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2019 progres pekerjaan tidak mencapai 100% saksi selaku penyedia meminta diberi kesempatan untuk menyelesaikan sisa pekerjaan dalam masa denda dan melewati T.A. 2019 selama 50 (lima puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 1 Januari 2020 s.d. 19 Februari 2020;
- Bahwa pekerjaan penggantian Jembatan TB Terunjam B tidak selesai karena pekerjaan yang dilaksanakan pada saat persiapan badan jalan, karena pada tanggal 21 Maret 2020 terjadi banjir mengakibatkan tembok penahan pada operate ABT 1 bergeser sehingga kami harus perbaikan dan membutuhkan waktu, dilakukan penimbunan ulang, perkerasan dan lain-lainnya;
- Bahwa Saksi merasa tidak punya kewajiban untuk membayar denda akibat penyelesaian pekerjaan di masa denda karena pada saat pelaksanaan pekerjaan Saksi harus menunggu review desain atas Jembatan Danau Uso, sehingga kehilangan waktu s.d. bulan November 2019;
- Bahwa Jembatan TB Terunjam B selesai dan dapat difungsikan tanggal 3 Juli 2020 dengan demikian untuk jembatan TB Terunjam telah mencapai 100% sebagaimana kontrak;
- Bahwa PHO sudah dilakukan tanggal 3 Juli 2020, sedangkan FHO belum dilakukan. FHO belum dilakukan karena dalam dokumen kontrak ada ditentukan apabila salah satu pihak belum menyelesaikan hak dan/ atau kewajiban maka FHO belum bisa dilakukan;
- Bahwa saat ini jembatan TB Terunjam B, cs sudah dipergunakan;
- Bahwa penggantian jembatan air danau USO sudah selesai dan Pekerjaan sudah selesai, PHO sudah, FHO belum;
- Bahwa sehubungan terjadinya bencana banjir (keadaan kahar) pada tanggal 19 s.d. 21 Maret 2020 menyebabkan kerusakan pada bangunan oprit jembatan yang telah dilaksanakan, maka dilakukan penghentian kontrak sementara;
- Bahwa sebagaimana ketentuan maka mengenai jaminan pelaksanaan sehubungan dengan adanya penambahan waktu 50 (lima puluh) hari saksi selaku Direktur Cabang PT Asria Jaya melakukan penambahan

Halaman 264 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai jaminan pelaksanaan menjadi 9% dari nilai kontrak dan memperpanjang masa berlaku jaminan pelaksanaan dan fotokopi dokumennya sudah diserahkan;

- Bahwa Jaminan (agunan) yang diserahkan untuk penjaminan asuransi tersebut adalah asli sertifikat tanah dan bangunan, personal guarantee (jaminan pribadi) yang dilakukan oleh Saksi;
- Bahwa sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 243/PMK.05/2015 maka dapat diberikan kesempatan tambahan denda menjadi 90 hari kalender dengan demikian pertambahan waktu bukan selesai di tanggal 19 Februari 2019 melainkan di 30 Maret 2020, dan jaminan pelaksanaan tidak dapat dicairkan oleh PPK sepanjang tidak ada wanprestasi;
- Bahwa sehubungan dengan sisa pembayaran masih menjadi kewajiban Balai Bina Marga Provinsi Bengkulu untuk membayarkan sehubungan dengan pekerjaan yang telah saksi selesaikan dan pembayaran akan dilakukan setelah dilakukan audit;
- Bahwa umlah sisa pembayaran yang belum terealisasi adalah sejumlah Rp6.853.244.300,- (enam miliar delapan ratus lima puluh tiga juta dua ratus empat puluh empat ribu tiga ratus rupiah) atau 14,21%.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Ir. Iskandar, M.T.**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa di tunjuk / di tugaskan oleh Direktur Politeknik Negeri Bandung;
- Bahwa Ahli pernah melakukan pemeriksaan lapangan berupa kuantitas (volume) dan kualitas (mutu) terhadap pekerjaan Penggantian Jembatan Air TB Terunjam B, cs., yaitu Air Taba Terunjam B di Kabupaten Bengkulu Tengah dan Jembatan Danau Uso Kabupaten Bengkulu Utara pada tanggal 29 Mei 2023 s.d. 05 Juni 2023 dan tanggal 11 Oktober 2020 s.d. 14 Oktober 2020;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan fisik pada tanggal 29 Mei 2023 s.d. 05 Juni 2023 dan tanggal 11 Oktober 2020 s.d. 14 Oktober 2020, ditemukan **selisih** atas pekerjaan Penggantian Jembatan Air TB Terunjam B di Kabupaten Bengkulu Tengah sebesar **8,91%** (delapan koma sembilan

Halaman 265 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh satu persen) **dan** atas pekerjaan Penggantian Jembatan Danau Uso di Kabupaten Bengkulu Utara sebesar **3,43%** (tiga koma empat puluh tiga persen);

- Bahwa lebih lanjut, hasil pemeriksaan lapangan terhadap pekerjaan Penggantian Jembatan Air TB Terunjam B, cs. dimaksud pada pokoknya adalah sebagai berikut:

A. Jembatan Air TB Terunjam B:

- a) Pada pier head Jembatan Terunjam selimut beton terlalu tipis sehingga grid tulangan terlihat. Berdasarkan SNI-2847-2013 Tebal minimum selimut beton yang berhubungan dengan cuaca (air) minimal 50 mm;
- b) Hasil pengukuran geometri Jembatan Terunjam, Hasil pengukuran Abutment, dari gambar shop drawing ukuran Abutment 1 & Abutment 2 dimensi penampang sama, namun demikian hasil pengukuran lapangan adanya perbedaan antara abutment 01 & abutment 02, pada abutmen 02 arah ke Bengkulu lebih pendek dari abutment 01, perbedaan tinggi sebesar 700 mm dengan Panjang 11 m;
- c) Hasil Hammer Test, Nilai rata hammer test pada jembatan Terunjam yaitu sebagai berikut:
 - Pilar = 56,113 MPa;
 - Abutment = 60,119 MPa;
 - Pierhead = 77,38 MPa;

Perlu diketahui bahwa hammer test hanya membaca kekerasan beton pada lapisan permukaan (± 4 cm), sehingga untuk elemen struktur dengan dimensi yang besar, concrete hammer test hanya menjadi indikasi awal bagi mutu dan keragaman mutu;

- d) Berdasarkan hasil analisis uji tekan menunjukkan bahwa beberapa elemen struktur tidak memenuhi mutu yang direncanakan. Mutu hasil kuat tekan pada pilar sebesar 13,672 MPa dan pada Abutment sebesar 25,121 MPa;



- e) Berdasarkan hasil korelasi Hasil Hammer Test dengan kuat tekan beton, Nilai rata hammer test pada jembatan Terunjam yaitu sebagai berikut;
- Pilar = 19,618 MPa;
 - Abutment = 22,469 MPa;
 - Pierhead = 34,759 MPa;
- f) Pengujian PIT pada Jembatan Terunjam Sebanyak 13 titik, hasil panjang rata-rata dari hasil pengujian PIT terhadap panjang tiang pancang terdapat perbedaan panjang rata-rata antara yang tertuang pada dokumen kalendering pemancangan dan hasil pengecekan tiang pancang terpasang dengan menggunakan alat PIT. Pengujian PIT Pada Jembatan Terunjam Sebanyak 13 titik.
- g) Berdasarkan hasil kajian dokumen bahwa ada perbedaan mutu beton pada Balok Jembatan dalam hal ini Girder dan Beton Pratekan Diafragma. Dari kajian dokumen DED, dapat dipahami bahwa mutu beton untuk Girder dan Diafragma adalah fc'45 MPa. Namun demikian, hasil kajian berdasarkan Surat Perjanjian Pengadaan Balok Jembatan (PC I Girders) Segmental Wika Beton antara PT. Asria Jaya dengan PT. Wijaya Karya Beton Tbk. Wilayah Penjualan II dengan nomor surat TP.01.03/WB-1B.444/2019 tanggal 21-06-2019 menyebutkan bahwa spesifikasi pengadaan Balok Girder Jembatan Taba Terunjam-B yaitu fc'40 MPa dan Diafragma adalah fc'25 MPa, sehingga ada perbedaan antara Dokumen DED dan Dokumen Pembelian. Sedangkan pada dokumen spesifikasi teknis pada spesifikasi umum 2018 menyebutkan bahwa untuk gelagar beton pratekan disyaratkan fc '≥45 MPa untuk jenis beton mutu tinggi serta 20≤fc'
1. Syarat nilai Individual >75%;
 2. Syarat Nilai Rata-Rata >85%;
 3. Nilai Rata-Rata >90%;

Halaman 267 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Dalam hal ini secara individu nilai mutu beton $fc'45$ dapat diterima jika mutu beton $>75\%$ atau $fc'33.75$ MPa. Dapat dipahami mutu beton $fc'40$ MPa masih masuk dalam kriteria beton $fc'45$ MPa (berdasarkan SNI 03-2847-2002) serta menurut spesifikasi umum masuk pada beton mutu sedang untuk gelagar beton bertulang. Hal ini membuktikan bahwa pada pekerjaan Penggantian Jembatan Air Taba Terunjam-B terdapat underspek terhadap mutu beton pada balok beton jembatan (girders) $fc'40$ MPa dan Beton Diafragma yang memiliki mutu $Fc'25$ MPa namun tidak berpengaruh terhadap kestabilan dan kekuatan jembatan tersebut dikarenakan masih memenuhi syarat berdasarkan SNI 03-2847-2002, namun perbedaan mutu tersebut sangat berpengaruh terhadap harga.

- h) Perhitungan rinci pengecekan kapasitas elemen girder, pier, pier head, dan abutmen dapat dilihat pada bagian lampiran.

B. Jembatan Danau Uso:

- a) Hasil Hammer Test, Nilai rata-rata hammer test pada jembatan Danau Uso yaitu sebagai berikut:

- Plat = 50,93 MPa;
- Abutment = 51,71 MPa;
- Pierhead = 57,07 MPa ;

Perlu diketahui bahwa hammer test hanya membaca kekerasan beton pada lapisan permukaan (± 4 cm), sehingga untuk elemen struktur dengan dimensi yang besar, concrete hammer test hanya menjadi indikasi awal bagi mutu dan keragaman mutu;

- b) Berdasarkan hasil analisis uji tekan menunjukkan bahwa beberapa elemen struktur tidak memenuhi mutu yang direncanakan. Mutu hasil kuat tekan pada plat sebesar 37,874 MPa dan pada Abutment sebesar 11,943 MPa;



c) Berdasarkan hasil korelasi Hasil Hammer Test dengan kuat tekan beton, Nilai rata-rata hammer test pada jembatan Danau Uso yaitu sebagai berikut:

- Plat = 33,68 MPa
- Abutment = 35,56 MPa
- Pierhead = 48,50 MPa

d) Pengujian PIT pada Jembatan Danau USO sebanyak 26 titik, :

e) Berdasarkan hasil kajian dokumen bahwa ada perbedaan mutu beton pada Balok Jembatan dalam hal ini Girder dan Beton Pratekan Diafragma. Dari kajian dokumen DED, dapat dipahami bahwa mutu beton untuk Girder dan Diafragma adalah fc'45 MPa. Namun demikian, hasil kajian berdasarkan Surat Perjanjian Pengadaan Balok Jembatan (PC I Girders) Segmental Wika Beton antara PT. Asria Jaya dengan PT. Wijaya Karya Beton Tbk. Wilayah Penjualan II dengan nomor surat TP.01.03/WB-1B.444/2019 tanggal 21-06-2019 menyebutkan bahwa spesifikasi pengadaan Balok Girder Jembatan Danau USO yaitu fc'40 MPa dan Diafragma adalah fc'25 MPa, sehingga ada perbedaan antara Dokumen DED dan Dokumen Pembelian. Sedangkan pada dokumen spesifikasi teknis pada spesifikasi umum 2018 menyebutkan bahwa untuk gelagar beton pratekan disyaratkan fc ≥ 45 MPa untuk jenis beton mutu tinggi serta $20 \leq fc < 45$ MPa untuk jenis beton mutu sedang. Namun berdasarkan SNI 03-2847-2002 bahwa mutu beton dapat diterima jika:

1. Syarat nilai Individual $> 75\%$
2. Syarat Nilai Rata-Rata $> 85\%$
3. Nilai Rata-Rata $> 90\%$

Dalam hal ini secara individu nilai mutu beton fc'45 dapat diterima jika mutu beton $> 75\%$ atau fc'33.75 MPa. Dapat dipahami mutu beton fc'40 MPa masih masuk dalam kriteria beton fc'45 MPa (berdasarkan



SNI 03-2847-2002) serta menurut spesifikasi umum masuk pada beton mutu sedang untuk gelagar beton bertulang. Hal ini membuktikan bahwa pada pekerjaan Penggantian Jembatan Danau USO terdapat *underspek* terhadap mutu beton pada balok beton jembatan (girders) fc'40 MPa dan Beton Diafragma yang memiliki mutu fc'25 MPa namun tidak berpengaruh terhadap kestabilan dan kekuatan jembatan tersebut dikarenakan masih memenuhi syarat berdasarkan SNI 03-2847-2002, namun perbedaan mutu tersebut sangat berpengaruh terhadap harga;

- Bahwa hasil pemeriksaan lapangan terhadap pekerjaan Penggantian Jembatan Air TB Terunjam B, Cs telah Ahli tuangkan dalam dokumen:
 - a) Final Report Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Penggantian Jembatan Air TB. Terunjam B. Kabupaten Bengkulu Tengah Juli 2023; dan,
 - b) Final Report Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Penggantian Jembatan Danau Uso Kabupaten Bengkulu Utara Juli 2023;
- Bahwa ahli melakukan audit tanggal 11 oktober 2020 atas perintah Kejari Bengkulu tengah;
- Bahwa ada pengaruhnya kalau ada bencana banjir ;
- Bahwa pada saat itu kontraknya sudah di bayar 80 % ;
- Bahwa untuk mutu girder 45 bisa dipasang girder 40 dan tidak berpengaruh ;
- Bahwa girder 45 dengan girder 40 harganya lain;
- Bahwa pada saat ahli ke lapangan yang hadir di lapangan yaitu penyidik, Konsultan perencanaan tidak ada saksi ferra lolyta dan PT Wika;
- Bahwa tidak pernah di perlihatkan sertifikat dari Wika dilapangan;
- Bahwa ahli melihat sertifikat dari Wika karena ahli di perlihatkan oleh penyidik ;
- Bahwa yang di gunakan oleh ahli untuk memeriksa yaitu Mesin, meteran, dan memeriksa tiang pancang;

Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Lukman Hakim, S.ST., Ak., CA., CFE., QIA., CSFA., CfrA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli memberi keterangan ahli dikarenakan ditunjuk/ ditugaskan oleh Badan Pemeriksa keuangan sebagaimana Surat Tugas No. 418/ ST/ XXI/ 07/ 2024 tanggal 18 Juli 2024, dan surat tersebut dapat Ahli lampirkan;
- Bahwa
- Bahwa Ahli telah mempelajari Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Penghitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Penggantian Jembatan Air Tb Terunjam B, cs Pada Satker;
- Bahwa Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Bengkulu Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Serta Instansi Terkait Lainnya T.A. 2019 No.: 28/ LHP/ XXI/ 06/ 2024 tanggal 6 Juni 2024, yang mana pemeriksaan Investigatif dimaksud dilaksanakan atas dasar antara lain ;
 - Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Nomor R-126/ L.7/ Fd.1/ 06/ 2023 tanggal 9 Juni 2022 perihal Permohonan Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli; dan,
 - Surat Tugas Auditor Utama Investigasi Nomor 49/ST/XXI/01/2023 tanggal 25 Januari 2024 atas Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara (PKN) atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Penggantian Jembatan Air TB Terunjam B Cs pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah I Provinsi Bengkulu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta Instansi Terkait Lainnya T.A. 2019 di Jakarta, Kota Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Utara, dan Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa Ruang lingkup pemeriksaan dan standar pemeriksaan atas kegiatan pemeriksaan investigatif dalam rangka penghitungan kerugian Negara No.: 28/ LHP/ XXI/06/2024 tanggal 6 Juni 2024 dimaksud adalah :
 - a. Pekerjaan Penggantian Jembatan Air TB Terunjam B Cs pada Satuan Kerja (PJN) Wilayah I Provinsi Bengkulu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Instansi Terkait Lainnya T.A. 2019. Pemeriksaan

Halaman 271 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



difokuskan pada bukti-bukti dokumen, bukti-bukti fisik, dan penjelasan pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, pelaksanaan pemilihan penyedia, serta pelaksanaan dan pembayaran pekerjaan. Sasaran pemeriksaan diarahkan pada hubungan sebab akibat antara penyimpangan dengan kerugian negara yang terjadi.

b. Standar Pemeriksaan Standar Pemeriksaan, yaitu Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara;

- Bahwa metode dalam melakukan pemeriksaan investigatif dalam rangka penghitungan kerugian Negara No. 28/ LHP/ XXII/ 06/ 2024 tanggal 6 Juni 2024 dimaksud dengan cara mengidentifikasi penyimpangan yang terjadi pada proses pemilihan penyedia, pelaksanaan pekerjaan, dan pembayaran Pekerjaan Penggantian Jembatan Air TB Terunjam B Cs berdasarkan kecukupan dan ketepatan bukti yang diperoleh;
- Bahwa dalam Rangka Penghitungan Penghitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Penggantian Jembatan Air Tb Terunjam B, cs Pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Bengkulu Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Serta Instansi Terkait Lainnya T.A. 2019 No.: 28/ LHP/ XXII/ 06/ 2024 tanggal 6 Juni 2024
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Penghitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Penggantian Jembatan Air Tb Terunjam B, cs Pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Bengkulu Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Serta Instansi Terkait Lainnya T.A. 2019 No.: 28/ LHP/ XXII/ 06/ 2024 tanggal 6 Juni 2024 dimaksud. telah ditemukan terjadi penyimpangan :

1. Penyimpangan pada Tahap Pemilihan Penyedia Barang/

Jasa:

Terdapat penyimpangan pada proses evaluasi yang dilaksanakan oleh Pokja Pemilihan 6 ULP Bengkulu dan PT Asria Jaya selaku pelaksana pekerjaan.

a. Penyimpangan oleh Pokja Pemilihan 6 ULP Bengkulu

Halaman 272 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Pokja Pemilihan 6 ULP Bengkulu tidak melakukan pemeriksaan, klarifikasi dan evaluasi atas dokumen penawaran, yaitu:

- 1) Surat Kuasa ditandatangani oleh Direktur PT Asria Jaya yang berbeda dengan yang tercantum dalam akta pendirian pada dokumen penawaran.

Nama Direktur PT ASRIA JAYA yang tercantum pada surat kuasa berbeda dengan nama Direktur pada Akta Pendirian PT ASRIA JAYA yang dimasukkan pada dokumen kualifikasi oleh PT ASRIA JAYA.

- 2) Status Saksi Ferra Lolyta selaku kuasa penanda tangan kontrak bukan pegawai tetap PT Asria Jaya.

Saksi Ferra Lolyta selaku kuasa penanda tangan kontrak bukan merupakan pegawai tetap dari PT ASRIA JAYA.

b. Penyimpangan oleh PT ASRIA JAYA

- 1) Surat Kuasa yang digunakan tidak dibuat dan tidak ditandatangani oleh Direktur PT ASRIA JAYA.

Saksi H. Zakaria selaku Direktur PT ASRIA JAYA tidak menandatangani surat kuasa dan tidak pernah menyampaikan surat kuasa terkait paket pekerjaan penggantian jembatan Air TB Terunjam B Cs T.A. 2019 kepada Saksi Ferra Lolyta. Saksi H. Zakaria juga tidak pernah memberikan izin kepada saksi Ferra Lolyta untuk membuat surat kuasa.

- 2) Dokumen persyaratan dukungan peralatan utama PT ASRIA JAYA dibuat secara formalitas untuk memenuhi persyaratan mengikuti lelang.

saksi Ferra Lolyta mengunggah dokumen dukungan peralatan utama yaitu:

- (a) Pile Driver dan Hammer milik PT DAFINDO KARYA NUSA yang telah digunakan oleh PT SURYA ALNUSA MANDIRI KSO PT BUMI ARENAS RAFLESIA dalam pekerjaan Paket

Halaman 273 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Pembangunan Jembatan Elevated Nakau –
Air Sebakul;

- (b) Perjanjian sewa peralatan dengan PT PULAU BATU INTAN yang tidak pernah dibuat, diserahkan, dan ditandatangani oleh Sdr. DARMADI selaku Direktur PT PULAU BATU INTAN; dan;
- (c) Perjanjian sewa peralatan dengan CV BENTENG BETON yang tidak pernah ditandatangani oleh Sdr. JOSEP selaku Direktur CV BENTENG BETON.
- (3) Dokumen persyaratan dukungan kontinuitas material PT ASRIA JAYA dibuat secara formalitas untuk memenuhi persyaratan mengikuti lelang, saksi Ferra Lolyta dibantu oleh stafnya mengunggah dokumen dukungan kontinuitas material berupa surat perjanjian kerjasama usaha galian c (*quarry*) antara PT ASRIA JAYA dengan PT PULAU BATU INTAN yang tidak pernah ditandatangani oleh Saksi Darmadi selaku Direktur PT PULAU BATU INTAN.
- (4) Dokumen persyaratan dukungan personil manajerial PT ASRIA JAYA dibuat secara formalitas untuk memenuhi persyaratan mengikuti lelang Personil manajerial yang diajukan pada penawaran tidak terikat pada PT ASRIA JAYA untuk pelaksanaan Paket Pekerjaan Penggantian Jembatan Air TB Terunjam B Cs dan tidak terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah pada Pasal 7; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan

Halaman 274 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Barang/ Jasa Melalui Penyedia pada Lampiran IV Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Melalui Tender/Seleksi Poin 4.1.1.d. Penyampaian Dokumen Kualifikasi angka 7), Poin 4.1.1.f. Pembuktian Kualifikasi, Lampiran VII Pelaksanaan Kontrak, 7.2.2. Pelaksanaan Penandatanganan Kontrak; dan Dokumen Pemilihan Pekerjaan Konstruksi Pasca Kualifikasi Kontrak Harga Satuan Nomor 04/Pokja.6/TB/BKL/2019 Tanggal 16 Januari 2019 untuk Pengadaan Paket Penggantian Jembatan Air TB Terunjam Cs, Bab III. Instruksi Kepada Peserta (IKP), Huruf E. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran Poin 29.14. c, d, dan e;

2. Penyimpangan dalam Pelaksanaan dan Pembayaran

Hasil analisis atas dokumen, laporan ahli, dan permintaan keterangan kepada pihak-pihak terkait atas proses pelaksanaan dan pembayaran Pekerjaan Penggantian Jembatan Air TB Terunjam B Cs T.A. 2019 menunjukkan bahwa terdapat penyimpangan sebagai berikut.

- a. Perusahaan pendukung dan personil manajerial yang diajukan dalam dokumen penawaran PT Asria Jaya yang ditandatangani oleh saksi Ferra Lolyta tidak ikut melaksanakan pekerjaan sesuai penawaran.
saksi Ferra Lolyta tidak menggunakan tiga perusahaan yang memberikan dukungan peralatan dan satu perusahaan yang memberikan dukungan kontinuitas material pada pelaksanaan pekerjaan. Selain itu, personil manajerial yang diajukan pada saat penawaran tidak diikutsertakan pada proses pelaksanaan pekerjaan.
- b. Hasil pekerjaan atas divisi struktur tidak sesuai dengan mutu dan volume yang dipersyaratkan dalam kontrak senilai Rp8.214.236.654,17, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Pekerjaan pilar Jembatan Air TB Terunjam B lebih rendah dari standar minimal mutu beton yang dipersyaratkan dalam kontrak senilai Rp569.444.283,36;

Halaman 275 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



- 2) Pekerjaan beton girder dan diafragma pada Jembatan Air TB Terunjam B Cs tidak sesuai dengan mutu yang dipersyaratkan dalam kontrak senilai Rp1.365.226.239,51;
 - 3) Volume beberapa pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak senilai Rp5.447.636.594,33; dan,
 - 4) Pengajuan pembayaran ganda pada item pekerjaan pemasangan unit pracetak Jembatan Air TB Terunjam B dan Jembatan Danau Uso sebesar Rp831.948.729,85;
- Bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, Pasal 7, 11 dan 17; Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor HK.02.03/Bb3/ SATKER PJN.I/PPK 1.3/105 tanggal 12 April 2019 pada Pasal 4 ayat (1) dan Syarat-Syarat Umum Kontrak beserta Adendurnya, pada bagian tentang hak dan kewajiban penyedia, huruf e; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Melalui Penyedia pada Lampiran 1.6; Surat Edaran Dirjen Bina Marga Nomor 02/SE/Db/2018 tentang Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan, pada Divisi 7 Struktur Seksi 7.1 Beton dan Beton Kinerja Tinggi, Pasal 7.1.7.1).b).ii);
 - Bahwa Penyimpangan-penyimpangan tersebut mengakibatkan terjadinya kerugian Negara senilai Rp8.214.236.654,17 (delapan milyar duaratus empat belas juta duaratus tigapuluh enam ribu enam ratus lima puluh empat koma tujuh belas rupiah);
 - Bahwa pihak- pihak terkait dalam penyimpangan kerugian Negara yaitu :

- 1) **Saksi Mardi, S.ST, M.E Bin M. Dias** selaku PPK 1.3 pada Pekerjaan Penggantian Jembatan Air TB Terunjam B Cs T.A. 2019, diduga:
 - a) Tidak memerintahkan PT ASRIA JAYA sebagai pemenang lelang untuk menggunakan perusahaan pendukung dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai dokumen penawaran; dan,
 - b) Tidak melakukan pemeriksaan mutu material pracetak girder dan diafragma melalui Tim Pengawas Lapangan;

Halaman 276 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



- 2) **Saksi Ferra Lolyta**, SE selaku Direktur Cabang PT ASRIA JAYA cabang Bengkulu diduga:
 - a) Menggunakan surat kuasa yang tidak dibuat dan tidak ditandatangani oleh Direktur PT ASRIA JAYA;
 - b) Mengajukan dokumen persyaratan dukungan peralatan utama secara formalitas untuk memenuhi persyaratan mengikuti lelang;
 - c) Mengajukan dokumen persyaratan dukungan kontinuitas material secara formalitas untuk memenuhi persyaratan mengikuti lelang;
 - d) Mengajukan dokumen persyaratan dukungan personil manajerial secara formalitas untuk memenuhi persyaratan mengikuti lelang;
 - e) Menandatangani kontrak meskipun tidak mendapat surat kuasa dari Direktur PT ASRIA JAYA dan bukan pegawai tetap;
 - f) Mengerjakan pekerjaan yang tidak sesuai dengan mutu dan volume yang dipersyaratkan dalam kontrak; dan,
 - g) Tidak mengajukan adendum perubahan atas perbedaan personil pelaksanaan di lapangan.
- 3) **Saksi Kamarudin**, selaku Ketua Pokja Pemilihan 6 ULP Bengkulu diduga:
 - a) Tidak melakukan pemeriksaan dan perbandingan terhadap nama Direktur PT ASRIA JAYA pada surat kuasa dan akta pendirian PT ASRIA JAYA yang disampaikan pada proses evaluasi; dan
 - b) Tidak melakukan konfirmasi atas kebenaran dukungan peralatan utama, kontinuitas material, dan personil manajerial yang diajukan dalam penawaran PT ASRIA JAYA.
- 4) **Saksi Farhan**, selaku anggota Pokja Pemilihan 6 ULP Bengkulu diduga:
 - a) Tidak melakukan pemeriksaan dan perbandingan terhadap nama Direktur PT ASRIA JAYA pada surat kuasa dan akta pendirian PT ASRIA JAYA yang disampaikan pada proses evaluasi; dan
 - b) Tidak melakukan konfirmasi atas kebenaran dukungan

Halaman 277 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



peralatan utama, kontinuitas material, dan personil manajerial yang diajukan dalam penawaran PT ASRIA JAYA.

5) **Saksi Erlan Budiarto**, selaku anggota Pokja Pemilihan 6 ULP Bengkulu diduga:

- a) Tidak melakukan pemeriksaan dan perbandingan terhadap nama Direktur PT ASRIA JAYA pada surat kuasa dan akta pendirian PT ASRIA JAYA yang disampaikan pada proses evaluasi; dan
- b) Tidak melakukan konfirmasi atas kebenaran dukungan peralatan utama, kontinuitas material, dan personil manajerial yang diajukan dalam penawaran PT ASRIA JAYA.

6) **Saksi Agusriadi**, selaku anggota Pokja Pemilihan 6 ULP Bengkulu diduga:

- a) Tidak melakukan pemeriksaan dan perbandingan terhadap nama Direktur PT ASRIA JAYA pada surat kuasa dan akta pendirian PT ASRIA JAYA yang disampaikan pada proses evaluasi; dan
- b) Tidak melakukan konfirmasi atas kebenaran dukungan peralatan utama, kontinuitas material, dan personil manajerial yang diajukan dalam penawaran PT ASRIA JAYA.

7) **Saksi Depi Zulkarnain**, selaku anggota Pokja Pemilihan 6 ULP Bengkulu diduga:

- a) Tidak melakukan pemeriksaan dan perbandingan terhadap nama Direktur PT ASRIA JAYA pada surat kuasa dan akta pendirian PT ASRIA JAYA yang disampaikan pada proses evaluasi; dan
- 8) Tidak melakukan konfirmasi atas kebenaran dukungan peralatan utama, kontinuitas material, dan personil manajerial yang diajukan dalam penawaran PT ASRIA JAYA **Terdakwa Ir. Zainul Abidin Bin idrus** selaku *Supervision Engineer* diduga menyetujui laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai kondisi senyatanya per 31 Desember 2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, dalam tahap pemilihan penyedia Paket Pekerjaan Penggantian Jembatan Air Tb Terunjam B Cs T.A. 2019;

- 1) Surat Kuasa ditandatangani oleh Direktur PT ASRIA JAYA yang berbeda dengan yang tercantum pada akta pendirian pada dokumen penawaran;
 - 2) Status saksi Ferra Lolyta, SE selaku kuasa penanda tangan kontrak bukan pegawai tetap PT ASRIA JAYA;
 - 3) Surat Kuasa yang digunakan tidak dibuat dan tidak ditandatangani oleh Direktur PT ASRIA JAYA;
 - 4) Dokumen persyaratan dukungan peralatan utama PT ASRIA JAYA dibuat secara formalitas untuk memenuhi persyaratan mengikuti lelang;
 - 5) Dokumen persyaratan dukungan kontinuitas material PT ASRIA JAYA dibuat secara formalitas untuk memenuhi persyaratan mengikuti lelang; dan
 - 6) Dokumen persyaratan dukungan personil manajerial PT ASRIA JAYA dibuat secara formalitas untuk memenuhi persyaratan mengikuti lelang.
- 1) Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, pada Pasal 7 yang menyatakan bahwa semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pengadaan Barang/ Jasa mematuhi etika sebagai berikut:
 - a) Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/ Jasa;
 - b) Bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/ Jasa;
 - c) Tidak saling mempengaruhi, baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
 - d) Menerima dan bertanggung jawab atas segala

Halaman 279 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;

- e) Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/ Jasa;
- f) Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
- g) Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/ atau kolusi; dan,
- h) Tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Tidak melakukan konfirmasi atas kebenaran dukungan peralatan utama, kontinuitas material, dan personil manajerial yang diajukan dalam penawaran PT Asria Jaya.

2) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Melalui Penyedia

- i) Lampiran IV Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Melalui Tender/ Seleksi:
 - 1) Poin 4.1.1.d. Penyampaian Dokumen Kualifikasi, angka 7) yang menyatakan bahwa data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/ dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka direktur utama/ pimpinan perusahaan/ pimpinan koperasi, atau kepala cabang, atau pejabat yang menurut perjanjianhitam, gugatan secara perdata, dan/ atau pelaporan secara pidana kepada pihak

Halaman 280 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 2) Poin 4.1.1.f. Pembuktian Kualifikasi yang menyatakan bahwa Pokja Pemilihan melakukan pembuktian kualifikasi terhadap peserta pemilihan yang memenuhi persyaratan kualifikasi, dengan mengundang dan memverifikasi/ mengklarifikasi kesesuaian data pada informasi formulir elektronik isian kualifikasi pada SPSE atau SIKaP yang disediakan dengan dokumen asli. Pokja Pemilihan dapat melakukan verifikasi/ klarifikasi kepada penerbit dokumen asli, kunjungan lapangan terhadap kebenaran lokasi (kantor, pabrik, gudang, dan/ atau fasilitas lainnya), tenaga kerja, dan peralatan
- j) Lampiran VII Pelaksanaan Kontrak, 7.2.2. Pelaksanaan Penandatanganan Kontrak yang menyatakan bahwa pihak yang berwenang menandatangani Kontrak atas nama Penyedia adalah Direktur Utama/ Pimpinan Perusahaan/ Pengurus Koperasi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/ Anggaran Dasar, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau Penyedia perorangan. Selain pihak yang disebut di atas, pihak lain yang dapat menandatangani Kontrak adalah pihak yang mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan/Pengurus Koperasi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/ Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak sepanjang pihak lain tersebut merupakan pengurus/ karyawan perusahaan/ karyawan koperasi yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap;
- 3) Dokumen Pemilihan Pekerjaan Konstruksi Pasca Kualifikasi Kontrak Harga Satuan Nomor 04/Pokja.6/TB/BKL/2019 Tanggal 16 Januari 2019

Halaman 281 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



untuk Pengadaan Paket Penggantian Jembatan Air TB Terunjam Cs, Bab III. Instruksi Kepada Peserta (IKP), Huruf E. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran:

- a) Poin 29.14.c. Evaluasi Teknis, Angka (5). (c). yang menyatakan bahwa evaluasi terhadap peralatan utama yang bersumber dari sewa, cukup terhadap kebenaran surat perjanjian sewa;
 - b) Poin 29.14.d. yang menyatakan bahwa Pokja Pemilihan dapat melakukan verifikasi lapangan dan/ atau klarifikasi, khususnya kepada pabrikan/ produsen/ agen/ distributor material/ alat untuk menjamin konsistensi jenis material/ alat serta kemampuan untuk menyediakan material/ peralatan sesuai jadwal yang telah ditetapkan serta kebenaran penyewaan terhadap pelaksanaan pekerjaan; dan
 - c.) Poin 29.14.e. Apabila dalam evaluasi teknis terdapat hal-hal yang tidak jelas atau meragukan, Pokja Pemilihan melakukan klarifikasi dengan peserta. Dalam klarifikasi, peserta tidak diperkenankan mengubah substansi penawaran. Hasil verifikasi lapangan dan/ atau klarifikasi dapat menggugurkan penawaran;
- Bahwa berdasarkan materi yang tertuang dalam Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Penghitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Penggantian Jembatan Air Tb Terunjam B, cs Pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Bengkulu Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Serta Instansi Terkait Lainnya T.A. 2019 No.: 28/ LHP/ XXII/ 06/ 2024 tanggal 6 Juni 2024, Ahli ketahui telah di temukan kejadian penyimpangan kegiatan yang diperiksa meliputi perencanaan pengadaan, pemilihan penyedia, pelaksanaan pekerjaan, dan pembayaran pekerjaan atas Pekerjaan Penggantian Jembatan Air TB Terunjam B Cs T.A. 2019, dengan penjelasan sebagai berikut.
- a. Perencanaan Pengadaan
 - 1) Anggaran Pekerjaan Penggantian Jembatan Air TB Terunjam B Cs

Halaman 282 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.A. 2019 tersedia dalam DIPA Kementerian PUPR T.A. 2019 Nomor 033.04.01.498588/2019 tanggal 5 Desember 2018 pada unit organisasi Direktorat Jenderal Bina Marga Provinsi Bengkulu Satker PJN Wilayah I Provinsi Bengkulu dengan pagu anggaran Belanja Modal sebesar Rp240.239.231.000,00, diantaranya digunakan untuk penggantian jembatan sebesar Rp112.509.308.000,00.

2) Dalam Rincian Kertas Kerja Satker PJN Wilayah I Provinsi Bengkulu T.A. 2019 tanggal 2 Januari 2019 terdapat Kode Akun atau Mata Anggaran 2409.006.017.340 Penggantian Jembatan sebesar Rp112.509.308.000,00 yang dialokasikan untuk penggantian tiga jembatan, diantaranya Penggantian Jembatan Air TB Terunjam B Cs Mata Anggaran 2409.006.017.340.53414 sebesar Rp57.462.217.000,00. Rincian pagu tersebut dialokasikan untuk penggantian Jembatan Air TB Terunjam B berlokasi di Bengkulu Tengah sebesar Rp28.164.302.000,00, penggantian Jembatan Danau Uso berlokasi di Bengkulu Utara sebesar Rp29.265.615.000,00, biaya honorarium sebesar Rp27.300.000,00 dan biaya pengadaan sebesar Rp5.000.000,00.

3) Sdri. ZETTY HERMILYNDIA selaku PPK Perencanaan menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) perencanaan penggantian jembatan bersama Sdr. BEKTI ASMAUL FAUZI selaku Direktur PT DARMA MITRA ANUGERAH dengan Nomor HK.02.03/Bb3/SATKER P2JN/PPKPRC/42 tanggal 23 April 2018. Hasil perencanaan tersebut berupa *Engineer Estimation* (EE)/ Rencana Anggaran Biaya (RAB), dan *Detail Engineering Design* (DED). Dalam EE tersebut diketahui nilai Pekerjaan Penggantian Jembatan Air TB Terunjam B sebesar Rp28.164.302.000,00, dan Pekerjaan Penggantian Jembatan Danau Uso sebesar Rp29.297.829.500,00 atau total sebesar Rp57.462.131.500,00.

4) Pekerjaan tersebut masuk dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang dimuat dalam website <https://sirup.lkpp.go.id> pada tanggal 3 Januari 2019 dengan kode RUP 21997931 yang dilaksanakan pada T.A. 2019 oleh Satker PJN Wilayah I Provinsi Bengkulu dengan nama paket pekerjaan Penggantian Jembatan Air TB Terunjam B Cs. Nilai pagu paket sebesar Rp57.429.917.000,00 bersumber dana Anggaran Pendapatan

Halaman 283 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Belanja Negara (APBN).

b. Persiapan Pengadaan

Saksi Abdul Halim selaku Kepala Satker PJN Wilayah I Provinsi Bengkulu dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menggunakan dokumen yang dibuat dan ditetapkan oleh Saksi Mardi, S.ST, M.E Bin M. Dias selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 1.3 dalam rangka persiapan pengadaan Penggantian Jembatan Air TB Terunjam B Cs sesuai surat Penetapan Dokumen Pengadaan Nomor PB.01.01/Bb3/SATKER PJN.I/PPK 1.3/32 tanggal 14 Januari 2019 sebagai berikut.

- 1) Dokumen spesifikasi teknis;
- 2) Dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
- 3) Standar Dokumen Pengadaan (SDP); dan,
- 4) Rancangan Kontrak berupa Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

Terkait dengan hal tersebut, Saksi Mardi selaku PPK 1.3:

- 1) Menetapkan Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan yang dituangkan dalam SE Dirjen Bina Marga Nomor 02/SE/Db/2018 sebagai spesifikasi teknis untuk pekerjaan Penggantian Jembatan Air TB Terunjam B Cs;
- 2) Membuat dan menetapkan dokumen Perkiraan Harga Pekerjaan Paket Penggantian Jembatan Air TB Terunjam B Cs senilai Rp57.429.900.000,00 yang merupakan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atas pekerjaan tersebut. HPS tersebut merujuk pada dokumen hasil perencanaan yang dilakukan oleh PT DARMA MITRA ANUGERAH;
- 3) Menetapkan SDP tanggal 14 Januari 2019 dengan mengacu pada Lampiran II SE Dirjen Bina Marga Nomor 03/SE/Db/2018 tentang Penyampaian Standar Dokumen Pemilihan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga; dan,
- 4) Menetapkan Rancangan SSUK dan SSKK menggunakan format yang mengacu pada standar SSUK dan SSKK dalam dokumen SDP.

c. Pemilihan Penyedia

Halaman 284 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1011/KPTS/M/2017 tentang Penetapan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, menetapkan pejabat dan kedudukan ULP Pusat dan ULP Wilayah. Salah satu ULP Wilayah yang ditetapkan adalah ULP Bengkulu, dijabat oleh Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera VII (Bengkulu) Sdr. ABUSTIAN.

Proses pemilihan penyedia Pekerjaan Penggantian Jembatan Air TB Terunjam B Cs dilaksanakan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan 6 Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/ Jasa pada Balai Besar Wilayah Sungai Bengkulu sesuai Keputusan Kepala ULP Bengkulu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 18/KPTS/ULP-7/2018 tentang Penetapan dan Penugasan Pokja Pemilihan 6 (Enam) ULP Bengkulu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat T.A. 2019;

- Bahwa pada saat pelengana di umumkan melalui website www.pu.go.id tanggal 22 Januari s.d. 29 Januari 2019, dan dilaksanakan secara elektronik melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ;
- Bahwa Terdapat 106 perusahaan yang mendaftar dalam pelelangan Pekerjaan Penggantian Jembatan Air TB Terunjam B Cs yang berlokasi di Kabupaten Bengkulu dan Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa hanya 10 perusahaan yang mengunggah dokumen penawaran, tersebut yaitu :
 - 1) PT KENANGA USAHA MANDIRI memenuhi syarat;
 - 2) PT SUKSES SARRIE KINTANO tidak memenuhi syarat karena tidak menyampaikan Asli Jaminan Penawaran sampai dengan batas yang telah ditetapkan;
 - 3) PT RICKY KENCANA SUKSES MANDIRI tidak memenuhi syarat karena tidak menyampaikan Asli Jaminan Penawaran sampai dengan batas yang telah ditetapkan;
 - 4) PT MULIA NICOSALTI tidak memenuhi syarat karena masa berlaku jaminan tidak sesuai yang disyaratkan Dokumen Pemilihan;
 - 5) PT SURYA ALNUSA MANDIRI KSO PT BUMI ARENA RAFLESIA memenuhi syarat;
 - 6) PT ASRIA JAYA memenuhi syarat;

Halaman 285 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



- 7) PT NABILA JAYA KARYA tidak memenuhi syarat karena substansi jaminan penawaran tidak sesuai dengan yang disyaratkan dokumen pemilihan dan tidak menyampaikan formulir RKK;
 - 8) PT KEBANGKITAN ARMAND KESATRIA memenuhi syarat;
 - 9) PT CAHAYA TUNGGAL ABADI memenuhi syarat;
 - 10) PT MINA FAJAR ABADI memenuhi syarat.
- Bahwa 10 perusahaan tersebut memenuhi persyaratan semua Terdapat empat perusahaan yang tidak memenuhi persyaratan administrasi, sehingga hanya terdapat enam perusahaan yang dilakukan evaluasi teknis dengan hasil sebagai berikut.
- a) PT KENANGA USAHA MANDIRI tidak memenuhi syarat karena bukti pengalaman kerja kurang dari yang disyaratkan, dokumen pemilihan dan peralatan utama yang disampaikan kurang dari yang disyaratkan dalam dokumen pemilihan.
 - b) PT SURYA ALNUSA MANDIRI KSO PT BUMI ARENAS RAFLESIA memenuhi syarat namun peralatan utama yang disampaikan kurang dari yang disyaratkan dalam dokumen pemilihan, karena saat itu perusahaan dimaksud mendapat pekerjaan Jembatan Elevated Air Sebakul maka disurati oleh Pokja dan diklarifikasi apakah benar memiliki alat 2 namun ternyata tidak, maka menjadi gugur.
 - c) PT ASRIA JAYA memenuhi syarat.
 - d) PT KEBANGKITAN ARMAND KESATRIA memenuhi syarat.
 - e) PT CAHAYA TUNGGAL ABADI memenuhi syarat.
 - f) PT MINA FAJAR ABADI tidak memenuhi syarat karena surat perjanjian sewa peralatan (*truck mixer, concrete batching plant*) tidak sesuai dengan yang disyaratkan dalam dokumen pemilihan (surat dukungan);
- Bahwa Hasil evaluasi teknis menunjukan tiga perusahaan tidak memenuhi syarat, sehingga hanya tiga perusahaan yang dilakukan evaluasi kewajaran harga. Evaluasi Kewajaran Harga atas tiga perusahaan yang memenuhi syarat administrasi dan teknis tersebut dilakukan pada unsur-unsur total harga penawaran terhadap HPS, biaya penyelenggaraan K3, mata pembayaran yang harga satuannya nol, harga satuan yang melebihi 110% dari HPS, kewajaran harga, TKDN, dan barang impor. Hasil evaluasi harga atas dokumen penawaran PT ASRIA JAYA, PT KEBANGKITAN ARMAND KESATRIA, dan PT

Halaman 286 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



CAHAYA TUNGGAL ABADI menunjukkan bahwa harga penawarannya di bawah HPS;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor 30/POKJA-6/TB/BKL/2019 tanggal 22 Maret 2019, Tim Pokja 6 ULP Bengkulu telah menetapkan pemenang berdasarkan surat Nomor 31/POKJA-6/TB/BKL/2019 tanggal 22 Maret 2019 dan mengumumkan pemenang melalui surat Nomor 32/POKJA-6/TB/BKL/2019 tanggal 22 Maret 2019 ;
- Bahwa Perusahaan apa saja yang menang lelang tersebut yaitu :

No	Peserta Lelang	Urutan Pemenang	Harga Penawaran	% Terhadap HPS
1	PT ASRIA JAYA	Pemenang	49.347.442.413,45	85,93
2	PT KEBANGKITAN ARMAND KESATRIA	Pemenang Cadangan 1	52.117.629.752,48	90,77
3	PT CAHAYA TUNGGAL ABADI	Pemenang Cadangan 2	52.194.500.358,00	90,90

- Bahwa Pekerjaan Penggantian Jembatan Air TB Terunjam B Cs dilaksanakan oleh PT ASRIA JAYA berdasarkan kontrak Nomor HK.02.03/Bb3/SATKER PJN/PPK 1.3/105 tanggal 12 April 2019 senilai Rp49.347.442.000,00. Pekerjaan Penggantian Jembatan Air ini terdiri dari dua paket pekerjaan yaitu Penggantian Jembatan Air TB Terunjam B dan Penggantian Jembatan Danau Uso yang masing-masing berada di dua kabupaten yang berbeda yaitu Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kabupaten Bengkulu Utara. Pekerjaan diawasi oleh PT INDEC INTERNUSA JO PT SEECON berdasarkan kontrak pengawasan nomor HK.02.03/BB.3/SATKER-P2JN/180 tanggal 29 April 2019 senilai Rp2.517.075.000,00;
- Bahwa dalam pelaksanaan kontrak terdapat keterlambatan pelaksanaan pekerjaan dan perubahan kontrak pekerjaan/ adendum dengan rincian sebagai berikut.
 - 1) Adendum ke-1 pada tanggal 12 Juni 2019 mengubah ruang lingkup pekerjaan berupa penambahan volume pekerjaan jembatan yang dibangun lebih tinggi dari gambar rencana dan berdampak pada timbunan biasa dan baja tulangan, sehingga terjadi perubahan nilai pekerjaan pada Jembatan Air TB Terunjam B menjadi Rp28.111.906.400,00. Adendum ini tidak mengubah jangka waktu pelaksanaan dan nilai total kontrak;
 - 2) Adendum ke-2 pada tanggal 5 Desember 2019 mengubah ruang

Halaman 287 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkup penambahan volume beton struktur, timbunan biasa, bahan anti pengelupasan dan baja tulangan, serta item pekerjaan lainnya sehingga nilai pekerjaan pada Jembatan Air TB Terunjam B berubah menjadi Rp29.462.764.700,00. Adendum ini tidak mengubah jangka waktu pelaksanaan dan nilai total kontrak;

- 3) Adendum ke-3 pada tanggal 30 Desember 2019 memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dalam masa denda. Adendum ini menambah jangka waktu pelaksanaan selama 90 hari kalendersetelah Penyedia menambah nilai jaminan pelaksanaan menjadi 9%. Adendum ini tidak mengubah nilai total kontrak;
- 4) Adendum ke-4 tanggal 12 Maret 2020 tentang penggantian PPK. Adendum ini tidak mengubah jangka waktu pelaksanaan dan nilai total kontrak;
- 5) Adendum ke-5 tanggal 23 Maret 2020, karena perubahan lingkup pekerjaan dan nilai kontrak diubah menjadi Rp48.219.073.000,00. Perubahan nilai kontrak terjadi karena penurunan timbunan pada jalan penghubung jembatan (*oprit*) di Jembatan Danau Uso dan tidak dapat dilakukan pekerjaan pengaspalan *oprit* dan lantai jembatan
- 6) Adendum ke-6 tanggal 24 Maret 2020, dilakukan penghentian kontrak sejak tanggal 24 Maret s.d. 18 Juni 2020 karena adanya bencana banjir yang terjadi pada tanggal 19 s.d. 21 Maret 2020, dan kontrak efektif kembali mulai tanggal 19 s.d. 24 Juni 2020; dan
- 7) Adendum ke-7 tanggal 25 Juni 2020 diterbitkan tanpa perubahan kontrak. Sesuai dokumen kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang dibuat oleh PT ASRIA JAYA dan Konsultan Pengawas sejak 12 April s.d. 31 Desember 2019;
 - Bahwa atas keterlambatan-keterlambatan tersebut, PT ASRIA JAYA beralasan disebabkan peralatan yang sering rusak dan keterlambatan pengiriman material tiang pancang ke lokasi pekerjaan. PT ASRIA JAYA menggunakan peralatan yang dipinjam bukan dari perusahaan pendukung sebagaimana yang dicantumkan dalam penawaran;
 - Bahwa atas pekerjaan tersebut, Satker PJN Wilayah I Provinsi Bengkulu telah mencairkan dana kepada PT ASRIA JAYA melalui delapan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan nilai sebesar Rp44.508.642.800,00, ;

Halaman 288 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan pemeriksaan investigatif yang telah dilakukan oleh rekan-rekan auditor Badan Pemeriksa Keuangan yang kemudian dituangkan pada Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Penghitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Penggantian Jembatan Air Tb Terunjam B, cs Pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Bengkulu Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Serta Instansi Terkait Lainnya T.A. 2019 No.: 28/ LHP/ XXI/ 06/ 2024 tanggal 6 Juni 2024, Ahli ketahui kegiatan yang diperiksa meliputi perencanaan pengadaan, pemilihan penyedia, pelaksanaan pekerjaan, dan pembayaran pekerjaan atas Pekerjaan Penggantian Jembatan Air TB Terunjam B Cs T.A. 2019, telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- Bahwa dalam menentukan nilai kerugian Negara ini, auditor BPK sudah memperhitungkan kekurangan pembayaran tersebut. Penghitungan kerugian Negara dilakukan dengan membandingkan hasil cek fisik ahli tanggal 11 s.d. 14 Oktober 2020 dan 29 Mei s.d. 5 Juni 2023 dengan pekerjaan terpasang sesuai MC 09B tanggal 31 Desember 2019 yang menunjukkan adanya pekerjaan yang tidak dapat dibayarkan karena kekurangan mutu, kekurangan volume dan pembayaran ganda senilai total Rp8.214.236.654,17; (delapan milyar duaratus empatbelas juta duaratus tiga puluh ribu enam ratus lima puluh empat koma tujuh belas rupiah);

Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

3. **Lintong Janji Natogu Sinambela, SE.MM**, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli memberikan keterangan ahli dari LKPP dikarenakan ditunjuk dan ditugaskan oleh Direkur Penanganan Permasalahan Hukum LKPP No. Surat Tugas: 16673/ D.4.3/ 06/ 2023 tanggal 27 Juni 2023 dan surat tersebut dapat dilampirkan.
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/cJasa Pemerintah, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh

Halaman 289 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, s.d. serah terima hasil pekerjaan.

- Bahwa Berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, Pemilihan Penyedia Barang/ Jasa Lainnya dilakukan dengan:
 - a) Pelelangan Umum;
 - b) Pelelangan Terbatas;
 - c) Pelelangan Sederhana;
 - d) Penunjukan Langsung;
 - e) Pengadaan Langsung;
 - f) Kontes.

Ayat (3) Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi dilakukan dengan:

- a) Pelelangan Umum;
- b) Pelelangan Terbatas;
- c) Pemilihan Langsung;
- d) Penunjukan Langsung; atau
- e) Pengadaan Langsung.

Ayat (3a) Pemilihan Penyedia Jasa Lainnya:

- a) Pelelangan Umum
- b) Pelelangan Sederhana;
- c) Penunjukan Langsung;
- d) Pengadaan Langsung;
- e) Sayembara.

Ayat (4) Kontes/ Sayembara dilakukan khusus untuk pemilihan Penyedia Barang/ Jasa Lainnya yang merupakan hasil industri kreatif, inovatif dan budaya dalam negeri.

Sedangkan obyek dari pengadaan tersebut adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, dimana pengadaan barang/ jasa pemerintah meliputi:

- a. Barang;
- b. Pekerjaan Konstruksi;

Halaman 290 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Jasa Konsultasi; dan
- d. Jasa Lainnya.
- Adapun pejabat di dalam struktur organisasi dari kegiatan pengadaan barang dan jasa berdasarkan ketentuan Perpres 70 Tahun 2012 adalah:
 - a) PA (Pengguna Anggaran);
 - b) KPA (Kuasa Pengguna Anggaran);
 - c) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
 - d) POKJA Unit Layanan Pelelangan;
 - e) Bendahara;
 - f) Penyedia Barang dan Jasa;
 - g) Pejabat/ Panitia Penerima Hasil Pengadaan; dan,
 - h) Pemeriksa Barang.
- A. Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, **PA memiliki tugas dan kewenangan** sebagai berikut:
 - a. menetapkan Rencana Umum Pengadaan;
 - b. mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di website K/ L/ D/ I;
 - c. menetapkan PPK;
 - d. menetapkan Pejabat Pengadaan;
 - e. menetapkan Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
 - f. menetapkan:
 - 1) pemenang pada Pelelangan atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - 2) pemenang pada Seleksi atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
 - g. mengawasi pelaksanaan anggaran;
 - h. menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan

Halaman 291 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan peraturan perundang-undangan;

- i. menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/ Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat; dan

- j. mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh Dokumen Pengadaan Barang/ Jasa.

Ayat (2), selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal diperlukan, PA dapat:

- a. menetapkan tim teknis; dan/ atau
- b. menetapkan tim juri/ tim ahli untuk pelaksanaan Pengadaan melalui Sayembara/ Kontes.

B. Tugas pokok KPA sebagaimana diatur pada Pasal 10 Peraturan Presiden nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, KPA memiliki kewenangan sesuai pelimpahan oleh PA.

C. Berdasarkan Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Pasal 11 ayat (1) PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:

- a. menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/ jasa yang meliputi:
 - 1) spesifikasi teknis Barang/ Jasa;
 - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan,
 - 3) rancangan Kontrak.
- b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa;
- c. menandatangani Kontrak;
- d. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/ Jasa;
- e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
- f. melaporkan pelaksanaan/ penyelesaian Pengadaan Barang/ Jasa kepada PA/ KPA;
- g. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/ Jasa kepada PA/ KPA dengan Berita Acara Penyerahan;

Halaman 292 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



- h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/ KPA setiap triwulan; dan
- i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa.

Ayat (2) Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal diperlukan, PPK dapat:

- a. mengusulkan kepada PA/ KPA:
 - 1) perubahan paket pekerjaan; dan/ atau
 - 2) perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
- b. menetapkan tim pendukung;
- c. menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan,
- d. menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/ Jasa,

D. Berdasarkan Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Pasal 17 ayat (2) **Tugas pokok dan kewenangan Pokja ULP/ Pejabat Pengadaan** meliputi:

- a. menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/ Jasa;
- b. **menetapkan Dokumen Pengadaan;**
- c. menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
- d. mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa di website K/ L/ D/ I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
- e. **menilai kualifikasi Penyedia Barang/ Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;**
- f. **melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;**
- g. khusus untuk ULP:
 - 1) menjawab sanggahan;
 - 2) menetapkan Penyedia Barang/ Jasa untuk:

Halaman 293 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



- a) Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - b) Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- 3) **menyerahkan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/ Jasa kepada PPK;**
- 4) menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/ Jasa;
- i. membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan kepada Menteri/ Pimpinan Lembaga/ Kepala Daerah/ Pimpinan Institusi; dan
 - j. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/ Jasa kepada PA/ KPA.
- Ayat (3), selain tugas pokok dan kewewenangan ULP/ Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam hal diperlukan ULP/ Pejabat Pengadaan dapat mengusulkan kepada PPK:
- a. perubahan HPS; dan/ atau,
 - b. perubahan spesifikasi teknis pekerjaan.
- E. Berdasarkan Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, Pasal 18 ayat (5) **Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk:**
- a. melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/ Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak;
 - b. menerima hasil Pengadaan Barang/ Jasa setelah melalui pemeriksaan/ pengujian; dan
 - c. membuat dan menandatangani **Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.**

Halaman 294 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Pasal 1 angka 16 dijelaskan bahwa Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (*brainware*).

Dalam hal konsultan perencana dan konsultan pengawas dibutuhkan untuk pekerjaan konstruksi maka terkait dasar pertimbangan dan aturan dapat dijelaskan secara detail oleh instansi teknis yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Hal ini tidak diatur dalam peraturan pengadaan barang/ jasa pemerintah.

- Bahwa Berdasarkan Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, Pasal 95 ayat:
 - (1) Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia Barang/ Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/ KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan.
 - (2) PA/ KPA menunjuk Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan.
 - (3) Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melalui PPK memerintahkan Penyedia Barang/ Jasa untuk memperbaiki dan/ atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam Kontrak.
 - (4) Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak.
 - (5) Khusus Pekerjaan Konstruksi/ Jasa lainnya:
 - a. Penyedia Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya melakukan pemeliharaan atas hasil pekerjaan selama masa yang ditetapkan dalam Kontrak,

Halaman 295 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga kondisinya tetap seperti pada saat penyerahan pekerjaan;

- b. masa pemeliharaan paling singkat untuk pekerjaan permanen selama 6 (enam) bulan, sedangkan untuk pekerjaan semi permanen selama 3 (tiga) bulan; dan
 - c. masa pemeliharaan dapat melampaui T.A.
- (6) Setelah masa pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berakhir, PPK mengembalikan Jaminan Pemeliharaan/ uang retensi kepada Penyedia Barang/ Jasa.
- (8) Penyedia Barang/ Jasa menandatangani Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan pada saat proses serah terima akhir (*Final Hand Over*).
- (9) **Penyedia Barang/ Jasa yang tidak menandatangani Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dimasukkan dalam Daftar Hitam.**

Dengan demikian, terkait dengan permintaan pembayaran uang kepada kas daerah atas hasil pekerjaan yang telah dicapai oleh Penyedia (progres pekerjaan per termin) serta prosedur dan mekanisme/ pola alur *ceck and balance* (verifikasi) secara rinci dan jelas harus diatur di dalam klausul kontrak yang ditandatangani PPK dan Penyedia.

- Bahwa Berdasarkan Peraturan Kepala LKPP No. 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah BAB III huruf C. angka 2. h. Laporan Hasil Pekerjaan.
 1. Pemeriksaan pekerjaan dilaksanakan selama pelaksanaan kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
 2. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan dilokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagaibahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.

Halaman 296 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



3. Laporan harian berisi:
 - a. jenis dan kuantitas bahan yang berada di lokasi pekerjaan;
 - b. penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya;
 - c. jenis, jumlah dan kondisi peralatan;
 - d. jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;
 - e. keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan, dan
 - f. catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan.
4. Laporan harian dibuat oleh Penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil PPK.
5. Laporan mingguan terdiri dari rangkaian laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal yang penting yang perlu ditonjolkan.
6. Laporan bulanan terdiri dari rangkian laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal yang penting yang perlu ditonjolkan.
7. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PPK membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

Dengan demikian, laporan mingguan dan bulanan harus dibuat oleh Penyedia yang diperiksa oleh Konsultan Pengawas dan disetujui oleh wakil PPK.

Hal-hal yang dilaporkan adalah terkait dengan pelaksanaan pekerjaan, misalnya tenaga kerja, bahan dan alat. Para pihak bertanggung jawab atas tugas pokok dan kewenangannya masing-masing. Mereka adalah Penyedia, wakil/ pihak yang mewakili PPK, Konsultan Pengawas. Laporan tersebut menjadi harus ada, karena menjadi salah satu dasar untuk pembayaran hasil pekerjaan.

- Bahwa apabila laporan harian, mingguan dan bulanan yang isinya tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya dari hasil



pekerjaan di lapangan, maka Pejabat Pembuat Komitmen tidak dibenarkan menyetujui untuk dilakukan pembayaran atas hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan kondisi riil tersebut.

- Bahwa yang dimaksud HPS adalah harga perkiraan suatu Barang/ Jasa yang disusun secara keahlian oleh PPK menjelang pelaksanaan pengadaan barang/ jasa berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Dapat saksi jelaskan bahwa dalam menyusun **Harga Perkiraan Sendiri (HPS) mengacu kepada Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Pasal 26 ayat (1) s.d. (8)** yang mengatur:
 - a) HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - b) HPS telah memperhitungkan keuntungan dan biaya tidak langsung (*overhead cost*);
 - c) Nilai HPS bersifat terbuka dan tidak bersifat rahasia;
 - d) Total HPS merupakan hasil perhitungan HPS ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN);
 - e) HPS digunakan sebagai: a. alat untuk menilai kewajaran harga penawaran dan/ atau kewajaran harga satuan; b. dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah dalam Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya; dan c. dasar untuk menetapkan besaran nilai Jamina n Pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih rendah 80% (delapan puluh persen) dari nilai HPS.
 - f) HPS tidak menjadi dasar perhitungan besaran kerugian negara.
 - g) Penyusunan HPS dikecualikan untuk Pengadaan Barang/ Jasa dengan Pagu Anggaran paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), E-purchasing, dan Tender pekerjaan terintegrasi.
 - h) Penetapan HPS paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir untuk: a. pemasukan penawaran untuk pemilihan dengan pascakualifikasi; atau b. pemasukan dokumen kualifikasi untuk pemilihan dengan prakualifikasi.

Halaman 298 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) mengacu kepada Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Pasal 26 ayat (1) s.d. (8) yang mengatur:
 - a) **HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan;**
 - b) HPS telah memperhitungkan keuntungan dan biaya tidak langsung (*overhead cost*);
 - c) Nilai HPS bersifat terbuka dan tidak bersifat rahasia;
 - d) Total HPS merupakan hasil perhitungan HPS **ditambah Pajak Pertambahan Nilai** (PPN);
 - e) HPS digunakan sebagai: a. alat untuk menilai kewajaran harga penawaran dan/ atau kewajaran harga satuan; b. dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah dalam Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya; dan c. dasar untuk menetapkan besaran nilai Jamina n Pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih rendah 80% (delapan puluh persen) dari nilai HPS.
 - f) HPS tidak menjadi dasar perhitungan besaran kerugian negara.
 - g) Penyusunan HPS dikecualikan untuk Pengadaan Barang/ Jasa dengan Pagu Anggaran paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), E-purchasing, dan Tender pekerjaan terintegrasi.
 - h) Penetapan HPS paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir untuk:
 - pemasukan penawaran untuk pemilihan dengan pascakualifikasi; atau
 - pemasukan dokumen kualifikasi untuk pemilihan dengan prakualifikasi.

HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data/ informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Data/ informasi yang dapat digunakan untuk menyusun HPS antara lain:

Halaman 299 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i) harga pasar setempat yaitu harga Barang/ Jasa di lokasiBarang/ Jasa diproduksi/ diserahkan/ dilaksanakan, menjelangdilaksanakannya pemilihan Penyedia;
- i. informasi biaya/ harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah;
- ii. informasi biaya/ harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi. Yang dimaksud dengan asosiasi adalah asosiasiprofesi keahlian, baik yang berada di dalam negeri maupun di luarnegeri. Informasi biaya/ harga satuan yang dipublikasikantermasuk pula sumber data dari situs web komunitas internasionalyang menayangkan informasi biaya/ harga satuan profesi keahlian di luar negeri yang berlaku secara internasional termasuk dimanaPengadaan Barang/ Jasa akan dilaksanakan;
- iii. daftar harga/ biaya/ tarif Barang/ Jasa setelah dikurangi rabat/ potongan harga (apabila ada) yang dikeluarkan olehpabrika/ distributor/ agen/ pelaku usaha;
- iv. inflasi tahun sebelumnya, suku bunga pinjaman tahun berjalan/ atau kurs tengah Bank Indonesia valuta asing terhadapRupiah;
- v. hasil perbandingan biaya/ harga satuan Barang/ Jasa sejenis denganKontrak yang pernah atau sedang dilaksanakan;
- vi. **perkiraan perhitungan biaya/ harga satuan yang dilakukan olehkonsultan perencana (engineer's estimate);**
- vii. informasi biaya/ harga satuan Barang/ Jasa di luar negeri untuktender/ seleksi internasional; dan/ atau,
- viii. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Bahwa PPK dalam menyusun HPS dapat memperoleh informasi dari survei harga barang pasar setempat menjelang pelaksanaan pengadaan baik kepada distributor, pabrika, melalui daring (*online*) maupun pengecer/ toko setempat. Spesifikasi dan disain barang didapatkan dari rencana dan

Halaman 300 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAK yang disusun oleh PA. Oleh karena itu spesifikasi barang harus memenuhi kebutuhan *user* sebagai pengguna barang.

- Bahwa Penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan artinya bahwa untuk menyusun HPS harus dilakukan survey harga pasar setempat atas Barang/ Jasa tersebut menjelang pelaksanaan pengadaan Barang/ Jasa. Oleh karena itu, **hanya berdasarkan harga *Engineer Estimate* (EE) tentu tidak tepat, apalagi jika EE disusun lebih dari 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran (pascakualifikasi).** Dengan kata lain bahwa harga *Engineer Estimate* (EE) tidak otomatis menjadi HPS. Ketentuan pasal tersebut, memang pilihan sepanjang hasil perhitungan HPS memberi keyakinan pada PPK bahwa HPS yang disusun sudah mewakili atau mendekati harga pasar. Tentu dengan membandingkan banyak sumber informasi/ harga, hasilnya akan lebih baik.
- Bahwa mengacu kepada Peraturan Presiden RI No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Pasal 20 ayat (2) huruf a dinyatakan dalam pemaketan pengadaan Barang/ Jasa dilarang menyatukan atau memusatkan beberapa paket Pengadaan Barang/ Jasa yang tersebar di beberapa lokasi/ daerah yang menurut **sifat pekerjaan dantingkat efisiensinya** seharusnya dilakukan di beberapa lokasi/ daerah masing-masing. Sebagai contoh pengadaan soal ujian nasional yang tersebar di 34 provinsi dalam waktu yang bersamaan dan lebih efisien apabila dipecah di beberapa wilayah/ regional maka pemaketan Barang/ Jasa seharusnya tidak dipusatkan (terpisah). Dalam hal ini pertimbangan efisiensi dapat dilihat dari sisi pengawasan, kemampuan modal (keuangan, peralatan/ mesin, dan personil), jarak lokasi, dan waktu pelaksanaan pekerjaan.
- Bahwa mengacu kepada Peraturan Lembaga LKPP No. 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Melalui Penyedia yang menjelaskan bahwa pemaketan Barang/ Jasa disetujui, ditetapkan dan diumumkan oleh PA/ KPA.

Halaman 301 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengacu kepada Peraturan Presiden RI No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Pasal 54 ayat (1) dinyatakan bahwa dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/ atau spesifikasi teknis/ KAK yang ditentukan dalam dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia dapat melakukan perubahan kontrak, yang meliputi:
 - menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak;
 - menambah dan/ atau mengurangi jenis kegiatan;
 - mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/ atau
 - mengubah jadwal pelaksanaan.

Dalam hal dilakukan perpanjangan waktu penyelesaian dan terdapat jaminan pelaksanaan, maka jaminan pelaksanaan tersebut diperpanjang sesuai dengan waktu penyelesaian pekerjaan yang ditambahkan.

- Bahwa dalam hal dibutuhkan penambahan waktu penyelesaian karena adanya peristiwa kompensasi atau keadaan kahar maka dapat dilakukan perpanjangan waktu dengan melakukan addendum kontrak dan tidak dikenakan denda serta dapat melewati T.A. Namun apabila penambahan waktu penyelesaian karena kesalahan dari penyedia (*wanprestasi*) maka PPK dapat memberikan Pemberian Kesempatan selama 50-90 hari sesuai kebutuhan. Adapun dalam pemberian kesempatan maka jaminan pelaksanaan diperpanjang, dikenakan sanksi denda keterlambatan 1/ 1000 perhari selama waktu tambahan penyelesaian pekerjaan. Waktu penyelesaian pekerjaan dalam pemberian kesempatan dapat melewati T.A.
- Bahwa mengacu kepada Peraturan Presiden RI No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Pasal 54 ayat (1) dinyatakan bahwa dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/ atau spesifikasi teknis/ KAK yang ditentukan

Halaman 302 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



dalam dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia dapat melakukan perubahan kontrak, yang meliputi:

- a) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak;
- b) menambah dan/ atau mengurangi jenis kegiatan;
- c) mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/ atau
- d) mengubah jadwal pelaksanaan.

Untuk perubahan item pekerjaan seharusnya dilakukan rapat antara PPK, Penyedia, Konsultan Pengawas, Konsultan Perencana dan tim/ Ahli yang membantu PPK.

- Mengacu kepada Peraturan Presiden RI No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Pasal 54 ayat (1) bahwa untuk perubahan
 - menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak;
 - menambah dan/ atau mengurangi jenis kegiatan;
 - mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/ atau
 - mengubah jadwal pelaksanaan,harus dicantumkan (tertuang) dalam perubahan kontrak sebagai dasar atau acuan baru PPK dan Penyedia.
- Dalam hal terjadi perubahan item pekerjaan yang mempengaruhi desain dan rancangan kerja **seharusnya** melibatkan konsultan perencana.
- Bahwa dalam hal perubahan kontrak mengakibatkan penambahan nilai kontrak, perubahan kontrak dilaksanakan dengan ketentuan penambahan nilai kontrak akhir tidak melebihi 10%(sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam kontrak awal sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden RI No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Pasal 54 ayat (2).
- Bahwa terkait sisa kemampuan paket dalam pekerjaan konstruksi tidak diatur dalam Peraturan Presiden RI No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.

Halaman 303 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Untuk dokumen standar dan teknis pekerjaan konstruksi diatur oleh kementerian PUPR.

- Bahwa mengacu kepada Peraturan Lembaga LKPP No. 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Melalui Penyedia bab 2.3.2.5 tentang Jaminan Pengadaan, dijelaskan bahwa Jaminan Pengadaan Barang/ Jasa dapat berupa bank garansi atau *surety bond*. Sehingga dalam hal ini bank garansi sifatnya dapat sebagai pengganti jaminan pengadaan dan tidak dipersyaratkan khusus.
- Dalam hal 2 paket pekerjaan yang lokasinya berbeda dengan jarak yang jauh serta waktu pelaksanaan yang bersamaan, maka untuk hasil yang lebih efisien dan efektif seharusnya paket pekerjaan tersebut terpisah.
- Dapat saksi jelaskan bahwa mengacu kepada Peraturan Presiden RI No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Pasal 11 ayat (1) huruf b dinyatakan bahwa PPK dalam Pengadaan Barang/ Jasa memiliki tugas menetapkan spesifikasi teknis/ Kerangka Acuan Kerja (KAK). Persyaratan Kualifikasi dan Persyaratan teknis merupakan bagian dari spesifikasi teknis dan KAK contoh persyaratan peralatan/ alat berat, mesin, material beserta surat dukungannya. Pokja Pemilihan menyusun dokumen pemilihan sesuai dengan spesifikasi teknis/ KAK yang disusun oleh PPK. Untuk detail terkait hal teknis pekerjaan konstruksi, silakan berkoordinasi kepada ahli atau instansi teknis terkait pekerjaan konstruksi yaitu Kementerian/ Balai atau Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- Mengacu pada Peraturan Lembaga LKPP No. 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Melalui Penyedia, bahwa Pokja Pemilihan dapat melakukan verifikasi/ klarifikasi kepada penerbit dokumen asli, kunjungan lapangan terhadap kebenaran lokasi (kantor, pabrik, gudang, dan/ atau fasilitas lainnya), tenaga kerja, dan peralatan. Apabila dibutuhkan dan **memastikan dukungan-dukungan** penawaran dari penyedia maka Pokja Pemilihan dapat melakukan klarifikasi dan verifikasi serta menuangkan hasilnya pada berita acara verifikasi/ klarifikasi.

Halaman 304 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



- Untuk klarifikasi dan konfirmasi faktual sifatnya dapat dilakukan, namun sebaiknya Pokja ULP memastikan kebenaran adanya dukungan-dukungan yang dilampirkan pada waktu memasukkan penawaran. Terkait perbedaan peralatan dan mesin yang digunakan pada saat pelaksanaan pekerjaan dengan yang ditawarkan pada saat tender maka seharusnya **PPK dibantu oleh konsultan pengawas** melakukan pemeriksaan ke lapangan, dan **menolak apabila ada perbedaan dukungan** pada waktu pemasukan penawaran dan pada waktu pelaksanaan kegiatan atau **melakukan perubahan kontrak apabila PPK dan penyedia setuju terhadap perubahan dukungan** peralatan dan mesin tersebut.
- Mengacu kepada Peraturan Lembaga LKPP No. 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Melalui Penyedia Bab 8.2 Masa Pemeliharaan, bahwa Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan. Dalam hal ini, masa pemeliharaan dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (PHO-Provisionil Hand Over) yang dituangkan dalam berita acara serah terima pekerjaan. Apabila masa pemeliharaan melewati T.A., maka penyedia memberikan jaminan pemeliharaan senilai 5% dari nilai kontrak kepada PPK.
- Dalam masa pemeliharaan, Penyedia melakukan pemeliharaan dan perbaikan terhadap item pekerjaan yang rusak atau perlu diperbaiki setelah penggunaan oleh user (pengguna barang). Dalam masa pemeliharaan Penyedia tidak dapat melakukan pekerjaan utama yang dituangkan di dalam kontrak.
- Hasil perhitungan harga EE oleh Konsultan Perencana **hanya menjadi salah satu data dan sumber** informasi/ harga yang sifatnya tidak mengikat. Oleh karena dalam penyusunan HPS **yang penting adalah hasil survei harga pasar setempat** atas barang/ jasa tersebut menjelang pelaksanaan pengadaan barang/ jasa. Apalagi harga HPS harus sudah memperhitungkan pajak, keuntungan dan overhead.

Halaman 305 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak yang harus menandatangani kontrak pengadaan barang/ jasa adalah PPK dan Penyedia. Penyedia yang dimaksud adalah Penyedia yang menyampaikan penawaran atau kualifikasi sebagaimana diatur dalam Dokumen Pengadaan dan menjadi pemenang pelelangan. Dan yang berhak menandatangani kontrak sebagai Penyedia adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam akta pendirian/ anggaran dasar penyedia Barang/ Jasa yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nama Direksi berarti bisa Direktur Utama, Direktur Umum, Direktur Keuangan atau Nama Anggota Direksi lainnya sepanjang diatur dalam akta pendirian/ anggaran dasar perusahaan. Atau jika Direksi berhalangan, maka kontrak ditandatangani oleh Pihak Lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam akta pendirian/ anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat menandatangani kontrak pengadaan Barang/ Jasa, sepanjang pihak tersebut adalah pengurus/ karyawan perusahaan yang berstatus sebagai **tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang** yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan akta pendirian/ anggaran dasar untuk menandatangani kontrak pengadaan Barang/ Jasa.

Peraturan LKPP No. 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksana Pengadaan Barang/ Jasa melalui Penyedia Bab 7.2.2 Pelaksanaan Penandatanganan Kontrak menjelaskan Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak atas nama Penyedia adalah Direktur Utama/ Pimpinan Perusahaan/ Pengurus Koperasi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/ Anggaran Dasar, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau Penyedia perorangan. Selain pihak yang disebut di atas, pihak lain yang dapat menandatangani Kontrak adalah pihak yang mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari Direktur Utama/ Pimpinan Perusahaan/ Pengurus Koperasi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/ Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak sepanjang pihak lain tersebut

Halaman 306 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan pengurus/ karyawan perusahaan/ karyawan koperasi yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap.

- Bahwa mengacu kepada Peraturan Lembaga LKPP No. 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Melalui Penyedia Bab 7.2.2 Pelaksanaan Penandatanganan Kontrak dijelaskan bahwa Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak atas nama Penyedia adalah Direktur Utama/ Pimpinan Perusahaan/ Pengurus Koperasi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/ Anggaran Dasar, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau Penyedia perorangan. Selain pihak yang disebut di atas, pihak lain yang dapat menandatangani Kontrak adalah pihak yang mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari Direktur Utama/ Pimpinan Perusahaan/ Pengurus Koperasi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/ Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak **sepanjang pihak lain tersebut merupakan pengurus/ karyawan perusahaan/ karyawan koperasi yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap**. Tidak dibenarkan pihak lain diluar yang dijelaskan diatas untuk melakukan penandatanganan kontrak.
- Terkait pihak lain yang dapat menandatangani kontrak sebagaimana maksud ketentuan Pasal 86 ayat (6) Perpres RI No. 4 Tahun 2015 dapat membuka rekening bank atas nama perusahaan penyedia barang/ jasa atau atas nama pribadi si penerima kuasa untuk penampungan dana proyek terkait tidak diatur dalam Peraturan Presiden RI No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah beserta turunannya.
- Sesuai penjelasan ketentuan pasal di atas seharusnya pihak pihak lain yang tidak dapat menandatangani kontrak sebagaimana maksud ketentuan Pasal 86 ayat (6) Perpres RI No. 4 Tahun 2015 tidak memiliki hak untuk mewakili perusahaan yang ditunjuk sebagai penyedia (menandatangani surat-surat yang mengatasnamakan perusahaan penyedia barang/ jasa untuk keikutsertaannya dalam pelelangan dan pengajuan jaminan, seperti jaminan uang muka, jaminan

Halaman 307 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, serta surat surat berkaitan permohonan pencairan uang atas setiap progres hasil pekerjaan dan juga surat surat yang berkaitan dengan Berita Acara hasil pekerjaan).

- Bahwa Pokja pemilihan dapat melakukan verifikasi dan klarifikasi terkait keaslian, legalitas dan kebenaran dari suatu dokumen. Untuk paket pekerjaan yang nilainya besar sebaiknya pokja pemilihan melakukan hal tersebut. Apabila pada saat verifikasi/ klarifikasi ditemukan hal-hal yang tidak sesuai maka penyedia tersebut dapat digugurkan. Hasil dari verifikasi/ klarifikasi dituangkan dalam berita acara.
- Bahwa EE hasil dari Konsultan Perencana adalah salah satu dari sumber referensi untuk menyusun HPS. Seharusnya PPK mencari sumber informasi lain sebagai pembanding.
- Bahwa perubahan kontrak pekerjaan hanya mengakomodir maksimal 10 % dari nilai kontrak awal dan melebihi ketentuan tersebut tidak diperkenankan. Apabila terdapat perubahan melebihi 10 % maka seharusnya dilakukan kontrak yang terpisah di luar kontrak pekerjaan awal.
- Adapun adendum kontrak dilakukan untuk menunjang pekerjaan dan tidak mengubah hasil pekerjaan maupun **fungsinya bahkan menguatkan**. Apabila karena adendum kontrak malah menurunkan kualitas dan fungsi dari hasil pekerjaan maka **seharusnya dibatalkan**.
- Bahwa mengacu kepada Peraturan Lembaga LKPP No. 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Melalui Penyedia Bab 3.5 kemitraan dijelaskan bahwa dalam hal sifat dan lingkup pekerjaan yang terlalu luas, atau jenuk keahlian yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tidak dapat dilakukan oleh 1 (satu) Penyedia, maka diberikan kesempatan yang memungkinkan para Penyedia salingbergabung dalam suatu konsorsium/ kerja sama operasi/ kemitraan/ bentuk kerjasama lain. Sehingga tujuan untuk suatu kemitraan atau konsorsium seharusnya bukan untuk mendapatkan pengalaman saja. Adapun terkait konsultan pengawas yang tidak memiliki kantor maka seharusnya dapat bermitra dengan pengusaha lokal atau

Halaman 308 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyewa kantor operasional dan di verifikasi/ klarifikasi oleh Pokja Pemilihan.

- Seharusnya konsultan pengawas tetap melakukan pengawasan sampai pekerjaan tersebut selesai 100 % atau kontrak pekerjaan konstruksi diputus karena pengawasan pekerjaan mengikuti progress pekerjaan fisik. Namun karena konsultan pengawas telah selesai kontrak (progress per bulan) maka apabila ada pemberian kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan pada masa denda maka apabila dibutuhkan konsultan pengawasan haruslah dibuatkan kontrak kerja baru. Atau sebagai alternatif agar tetap dilaksanakan pengawasan pekerjaan bisa dilakukan secara swakelola oleh pihak teknis terkait yaitu Dinas PUPR maupun balai perwakilan PUPR di daerah.
- Terkait sisa kemampuan paket dalam pekerjaan konstruksi tidak diatur dalam Peraturan Presiden RI No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah. Untuk dokumen standar dan teknis pekerjaan konstruksi diatur oleh Kementerian PUPR. Namun dalam hal penyedia SKP = 0 maka seharusnya penyedia tersebut tidak dapat lagi menerima paket pekerjaan yang baru apalagi mempergunakan tenaga ahli yang sama untuk paket pekerjaan lain yang waktunya bersamaan. Penyedia yang SKP = 0 seharusnya digugurkan pada saat tender dalam proses evaluasi penawaran.
- Mengacu kepada Peraturan Lembaga LKPP No. 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Melalui Penyedia Bab 7.12 Pembayaran Prestasi Pekerjaan Penyedia mengajukan permohonan pembayaran prestasi pekerjaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak disertai laporan kemajuan/ output pekerjaan sesuai Kontrak. Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan ketentuan: Pembayaran dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Kontrak dan **tidak boleh melebihi kemajuan hasil** pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh Pejabat Penanda tangan Kontrak. Sehingga pembayaran prestasi pekerjaan haruslah sesuai dengan progress pekerjaan yang dilapangan dan telah diperiksa bersama-sama antara

Halaman 309 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



penyedia, konsultan pengawas dan PPK beserta tim pendukung/ ahli.

- Dalam hal pekerjaan tahun tunggal, maka Penyedia diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan s.d. 31 Desember tahun berjalan. Apabila masa penyelesaian pekerjaan melebihi 31 Desember karena kesalahan Penyedia dalam pemenuhan prestasi maka dapat diberikan pemberian kesempatan.

Dalam hal pembayaran prestasi pekerjaan pada pemberian kesempatan, seharusnya pembayaran sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dituangkan dalam berita acara.

- Bahwa mengacu kepada Peraturan Lembaga LKPP No. 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Melalui Penyedia Bab 7.17.1 Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak huruf i menyatakan bahwa Pejabat Penandatanganan Kontrak melakukan pemutusan Kontrak apabila setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan s.d. 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/ Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan. Dalam hal pemutusan kontrak setelah pemberian kesempatan maka PPK mencairkan jaminan pelaksanaan, meminta pembayaran denda keterlambatan kepada penyedia dan mengajukan penyedia untuk masuk daftar hitam. Apabila telah diberikan kepada Penyedia kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan 50 hari ditambah 40 hari namun belum selesai maka **PPK wajib memutus kontrak, mencairkan jaminan pelaksanaan (bank garansi), menagih denda keterlambatan (apabila ada) dan mengajukan sanksi daftar hitam.**
- Pada Peraturan Presiden RI No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Pasal 55 dijelaskan bahwa:
 - (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar, pelaksanaan Kontrak dapat dihentikan.
 - (2) Dalam hal pelaksanaan Kontrak dilanjutkan, para pihak dapat melakukan perubahan kontrak.

Halaman 310 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



(3) Perpanjangan waktu untuk penyelesaian Kontrak disebabkan keadaan kahar dapat melewati Tahun Anggaran.

(4) Tindak lanjut setelah terjadinya keadaan kahar diatur dalam Kontrak.

- Untuk pemeliharaan pekerjaan dilakukan apabila pekerjaan telah selesai 100% dan dituangkan dalam berita acara serah terima. Apabila pekerjaan belum selesai maka masa pemeliharaan tidak dapat dilaksanakan.
- PPK mencairkan bank garansi/ jaminan pelaksanaan dari penyedia dan memutus kontrak karena penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai yang dipersyaratkan, serta mengajukan sanksi daftar hitam terhadap si Penyedia. Seharusnya penggunaan bank garansi untuk menyelesaikan pekerjaan tahun tunggal adalah senilai total kontrak (100%) dikurang progres pekerjaan pada saat pengajuan, dengan perkiraan bahwa pada tanggal 31 Desember 2019 dapat diselesaikan pekerjaan 100%.
- Pemaketan Barang/ Jasa juga mempengaruhi kemampuan modal, personil dan peralatan/ mesin dalam pekerjaan konstruksi. Melihat dari ruang lingkup pekerjaan seharusnya kedua paket pekerjaan tersebut dipisah.

Menimbang bahwa dalam persidangan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah menghadirkan Ahli meringankan sebagai berikut:

1. **Antonius Sudarto, S.H., M.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ahli kontrak ;
 - Bahwa Kontrak kerja Konstruksi untuk pekerjaan yang sumber dananya APBN;
 - Bahwa secara detail Ahli tidak pernah kelapangan dalam kasus aquo;
 - Bahwa yang bertanda tangan didalam kontrak adalah PPK;
 - Bahwa benar pengadaan ada 3 dimensi yaitu
 - Perencanaan
 - Penganggaran
 - Pelaksanaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam penawaran yang menawar diatas HPS maka akan gugur;
- Bahwa ciri khas kontrak Pemerintah adalah Kontrak standar;
- Bahwa PPK bertanggung jawab penuh atas isi kontrak dan bertanggung jawab penuh atas pekerjaan yang dikontrakkan;
- Bahwa atas kontrak perkara aquo Ahli hanya membaca sample saja;
- Bahwa semua yang berubah didalam kontrak maka harus di addendum;
- Bahwa jika pekerjaan tidak sesuai dengan spek sebagaimana didalam kontrak maka semua pejabat yang bertanggung jawab salah semua;
- Bahwa konsultan pengawas harus tunduk dan patuh kepada PPK;
- Bahwa jika ada pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak maka tidak boleh dibayarkan;
- Bahwa jika ada selisih pada salah satu item pekerjaan misalnya didalam kontrak harus Fc. 45 tetapi yang dilapangan yang diadakan oleh penyedia Fc. 40 maka hal tersebut harus diaddendum.

2. **Ir. Robert E Sihotang, M.Eng, SC**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli sebagai ASN Kementrian PU Jakarta;
- Bahwa untuk menguji Uji mutu beton harus ada prosedur, kalau prosedur salah maka hasilnya tidak bisa digunakan;
- Bahwa untuk uji kuat kalau barangnya sudah jadi maka harus diambil sample;
- Bahwa kalau alat uji mutu beton goyang maka hasilnya tidak akan akurat;
- Bahwa Ahli tidak pernah kelapangan;
- Bahwa Ahli tidak ikut menguji yang dihitung oleh BPK;
- Bahwa Tidak ada pengujian ulang oleh Ahli terhadap perkara Aquo;
- Bahwa Ahli jelaskan itu hanya asumsi Ahli saja tidak ada bahan Pembanding;

3. **Somawijaya, S.H., M.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli merupakan Ahli Pidana;
- Bahwa Hukum Pidana itu harus jelas dan pasti;
- Bahwa dalam kontek pasal 2 dan pasal 3 harus ada melawan hukum dimana pasal 2 dan pasal 3 memiliki karakteristik yang berbeda;
- Bahwa bagian inti dari pasal 2 dan pasal 3 adalah perbuatannya bukan akibatnya;

Halaman 312 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa unsur dari menyalahgunakan kewenangan harus diukur dari ada tidaknya mensreanya;
- Bahwa jika didalam kontrak harus FC 45 akan tetapi yang terpasang dan yang dihadirkan dilapangan adalah FC 40 dimana ada selisih harga yang fantastis menurut Ahli hal tersebut adalah kelalaian;
- 4. **Dr. H. Eko Sembodo, S.E., M.M., M.Ak...CfrA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli merupakan Ahli penghitungan Kerugian Negara;
 - Baha ahli hanya membaca Berita Acara Auditor tidak mengetahui secara detail kasus aquo;
 - Bahwa menurut Ahli penghitungan Kerugian Negara tersebut harus telah selesai pekerjaan karena kerugian Negara itu harus nyata dan pasti;
 - Bahwa menurut Ahli kalau pekerjaan belum selesai maka suatu pekerjaan belum bisa diaudit;
 - Bahwa secara rinci ahli tidak bisa menjelaskan kerugian Negara mengenai Kasus Aquo karena tidak ada data dukung;
 - Bahwa dalam suatu pekerjaan adanya perencanaan, jika dalam pelaksanaan perencanaan tidak digunakan maka sudah ada penyimpangan;
 - Bahwa Ahli tidak mengetahui mengenai pekerjaan dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:\

- Bahwa Terdakwa ditunjuk sebagai Supervision Engineer dari PT. Indec Internusa Jo.PT.Seecons sebagai Konsultan Pengawas Pekerjaan Penggantian Jembatan Air TB Terunjam B. cs pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah I Prov. Bengkulu Kementerian PUPR yang dikerjakan oleh PT ASRIA JAYA dengan nilai kontrak sebesar Rp49.347.442.000,00 T.A. 2019;
- Bahwa Terdakwa pada bulan Desember 2018 menghubungi Sdr. EKO Direktur Pelaksana PT. Indec Internusa untuk melamar pekerjaan sebagai Supervision Engineer (SE) terhadap pekerjaan jalan dan jembatan yang ada di Provinsi Bengkulu;
- Bahwa setelah 3 bulan kemudian Terdakwa dihubungi oleh saksi EKO dan memberitahu Terdakwa bahwa perusahaan PT. Indec Internusa mendapat paket pekerjaan Pekerjaan Pengawasan Penggantian Jembatan Air TB

Halaman 313 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terunjam B. cs, Jembatan Air Uso, Air Besi dan Air Padang pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah I Prov. Bengkulu Kementerian PUPR dan Terdakwa ditunjuk sebagai Supervision Engineer (SE) pekerjaan Pekerjaan Pengawasan Penggantian Jembatan Air TB Terunjam B. cs, Jembatan Air Uso, Air Besi dan Air Padang pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah I Prov. Bengkulu Kementerian PUPR;

- Bahwa setelah Terdakwa ditunjuk sebagai Supervision Engineer (SE) pada tanggal 29 April 2019 Terdakwa mulai melaksanakan tugas selaku Supervision Engineer (SE) dalam paket pekerjaan Pekerjaan Pengawasan Penggantian Jembatan Air TB Terunjam B. cs, Jembatan Air Uso, Air Besi dan Air Padang pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah I Prov. Bengkulu Kementerian PUPR;
- Bahwa Nilai Kontrak pekerjaan Pengawasan Penggantian Jembatan Air TB Terunjam B. cs, Jembatan Air Uso, Air Besi dan Air Padang pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah I Prov. Bengkulu Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan kontrak Nomor:HK.02.03/BB.3/ SATKER-P2JN/180 Tanggal 29 April 2019 senilai Rp2.517.075.000,00 (dua milyar limaratus tujuhbelas juta tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa yang menandatangani yaitu Ir.I.Nengah Suraga, S, MT selaku Direktur Utama PT. Indec Internusa dengan Amjah Jaya Saputra, ST.MT selaku Kepala Satker/PPK Pengawasan pada Satker (PJN) Wilayah I Prov. Bengkulu Kementerian PUPR;
- Bahwa jangka waktu Pekerjaan sejak tanggal 29 April 2019 sampai dengan tanggal penyerahan Pekerjaan;
- Bahwa Tugas dan tanggungjawab Terdakwa selaku Supervision Engineer (SE) dalam kegiatan pekerjaan Pengawasan pekerjaan Penggantian Jembatan Air TB Terunjam B. cs, pada Satker (PJN) Wilayah I Prov. Bengkulu Kementerian PUPR Tahun 2019 adalah sebagai berikut:
 - 1.Melakukan Pengawasan pekerjaan Penggantian Jembatan Air TB Terunjam B. cs, pada Satker (PJN) Wilayah I Prov. Bengkulu Kementerian PUPR Tahun 2019 yang dikerjakan oleh PT Asria Jaya selaku pelaksana Pengawasan pekerjaan Penggantian Jembatan Air TB Terunjam B. cs, pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah I Prov. Bengkulu Kementerian PUPR Tahun 2019 sebagaimana item pekerjaan yang tertuang dalam kontrak No: HK.02.03/ Bb3/ Satker PJN.I/ PPK1.3/ 105, tanggal 12 April 2019

Halaman 314 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Mengkoordinir tim Supervisi yaitu, Sdr Arif Rahman Agustian (Korlap lapangan), Sdr. Agus Mulyadi (quality Control), Sdr. (Lab. Teknisi) dan Sdr. Agus Setiarto dan Sdr. Zainal Alimim (Juru ukur) untuk mengawasi pekerjaan fisik di lapangan setiap hari
3. Membuat laporan harian, laporan bulanan dan laporan akhir
4. Mengeluarkan surat peringatan kepada Penyedia dengan tembusan PPK fisik maupun PPK Pengawasan apabila ada keterlambatan jadwal penyelesaian pekerjaan, dan terhadap temuan pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi yang ada dalam Kontrak
5. selaku tenaga Ahli (Supervision Engineer) pekerjaan Penggantian Jembatan Air TB. Terunjam B, cs. Sebagaimana ketentuan BAB V (KAK) lampiran kontrak Pengawasan Nomor HK.02.03/BB.3/SATKER-P2JN/180 tanggal 29 April 2019 yaitu :
 1. Mengawasi dan meneliti ketepatan dari semua pengukuran/rekayasa lapangan yang dilakukan Kontraktor sehingga dapat memudahkan SATUAN KERJA Pembangunan/Preservasi Jalan dan Jembatan Propinsi Bengkulu mengambil keputusan-keputusan yang diperlukan, termasuk untuk pekerjaan pengembalian kondisi dan pekerjaan minor mendahului pekerjaan utama serta rekayasa terperinci lainnya.
 2. Melakukan pengawasan secara teratur dan memeriksa pekerjaan pada semua lokasi di lapangan dimana pekerjaan konstruksi sedang dilaksanakan serta memberi penjelasan tertulis kepada Kontraktor mengenai apa yang sebenarnya dituntut dalam pekerjaan tersebut, bila dalam kontrak hanya dinyatakan secara umum
 3. Mengupayakan bahwa kontraktor memahami dokumen Kontrak secara benar, melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan spesifikasi serta gambar-gambar, dan kontraktor menerapkan teknik pelaksanaan konstruksi yang tepat/cocok dengan keadaan lapangan untuk berbagai macam kegiatan pekerjaan.
 4. Membuat rekomendasi kepada SATUAN KERJA Pembangunan/Preservasi Jalan dan Jembatan Propinsi Bengkulu untuk menerima atau menolak pekerjaan dan material.
 5. Mencatat kemajuan setiap hari yang dicapai kontraktor pada lembar kemajuan pekerjaan (progress schedule) yang telah disetujui.



6. Memonitor secara seksama kemajuan dari semua pekerjaan dan melaporkannya segera/tepat waktu bila kemajuan pekerjaan terlambat sebagaimana tercantum pada buku Spesifikasi Umum dan hal itu benar-benar berpengaruh terhadap jadwal penyelesaian yang direncanakan. Dalam hal demikian, maka Site Engineer juga membuat rekomendasi secara tertulis bagaimana caranya untuk mengejar keterlambatan tersebut.
7. Memeriksa dengan teliti semua kuantitas hasil pengukuran setiap pekerjaan yang telah selesai yang disampaikan oleh Quantity Engineer/Chief Inspector.
8. Menjamin bahwa sebelum kontraktor diijinkan untuk melaksanakan pekerjaan berikutnya, maka pekerjaan- pekerjaan sebelumnya yang akan tertutup atau menjadi tidak tampak harus sudah diperiksa/diuji dan sudah memenuhi persyaratan dalam Dokumen Kontrak.
9. Memberi rekomendasi kepada SATUAN KERJA Pembangunan/Preservasi Jalan dan Jembatan Propinsi Bengkulu menyangkut mutu dan jumlah pekerjaan yang telah selsesai dan memeriksa kebenaran dari setiap sertifikat pembayaran bulanan kontraktor.
10. Membuat perhitungan dan sketsa-sketsa yang benar untuk bahan SATUAN KERIA Pembangunan/Preservasi Jalan dan Jembatan Propinsi Bengkulu. pada setiap akan memerintahkan perubahan pekerjaan.
11. Mengawasi dan memeriksa pembuatan Gambar Sebenarnya Terbangun/Terpasang (as built drawing) dan megupayakan agar semua gambar tersebut dapat diselesaikan sebelum Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO).
12. Memeriksa dengan teliti/seksama setiap gambar- gambar kerja dan analisa/perhitungan perhitungan konstruksinya dan kuantitasnya, yang dibuat oleh kontraktor sebelum pelaksanaan.
13. Menyusun/memelihara arsip korespondensi proyek, laporan harian, laporan mingguan, bagan kemajuan pekerjaan, pengukuran, gambar-gambar dan lainnya
14. Membuat laporan-laporan seperti tersebut pada Bagian 11 Kerangka Acuan Kerja ini, mengenai kemajuan fisik dan keuangan proyek yang ada dibawah wewengannya dan menyerahkan kepada Satuan Kerja Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan

Halaman 316 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Bengkulu serta instansi lain yang terkait tepat pada waktunya;

- Bahwa yang menjadi acuan /pedoman Terdakwa selaku Supervision Engineer (SE) dalam melaksanakan kegiatan pengawasan pekerjaan Penggantian Jembatan Air TB Terunjam B. cs, pada Satker (PJN) Wilayah I Prov. Bengkulu Kementerian PUPR Tahun 2019 adalah :
 1. Surat Kontrak Perjanjian Kerja
 2. Spek umum Jembatan
 3. As buil Drawaing (Gambar Rencana)
- Bahwa yang menandatangani kontrak pekerjaan Penggantian Jembatan Air TB Terunjam B. cs, pada Satker (PJN) Wilayah I Prov. Bengkulu Kementerian PUPR Tahun 2019 No: HK.02.03/ Bb3/ Satker PJN.I/ PPK1.3/ 105, tanggal 12 April 2019 adalah Saksi Mardi, S.ST., M.E Bin M. Dias selaku PPK 1.3 dengan saksi Ferra Lolyta Kepala Cabang PT ASRIA JAYA selaku pelaksana pekerjaan dengan Nilai Kontrak sebesar Rp49.347.442.000,00, jangka waktu pekerjaan;
- Bahwa Direktur PT. ASRIA JAYA Bengkulu yang mengerjakan Penggantian Jembatan Air TB Terunjam B. cs TA. 2019 nilai kontrak sebesar Rp49.347.442.000,00 yaitu saksi Ferra Lolita, SE;
- Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen untuk pekerjaan Penggantian Jembatan Air TB Terunjam B. cs nilai kontrak sebesar Rp49.347.442.000,00 TA. 2019 yang dikerjakan PT. ASRIA JAYA, yaitu Saksi Mardi, S.ST., M.E Bin M. Dias;
- Bahwa untuk pembuatan Adenddum 1 dan Adenddum 2 ada melibatkan Tim Jastifikasi dari, Konsultan Pengawas (Terdakwa sendiri), Pelaksana (saksi Ferra Lolyta, SE), Saksi Mardi, S.ST., M.E Bin M. Dias (PPK) , Saksi Yeti (perencana dari P2JN);
- Bahwa dalam kegiatan Pengawasan yang Terdakwa lakukan terhadap pekerjaan Penggantian Jembatan Air TB Terunjam B. cs, pada Satker (PJN) Wilayah I Prov. Bengkulu Kementerian PUPR Tahun 2019 saksi selalu berkoordinasi dengan saksi Ferra Lolyta, SE terutama terhadap pekerjaan struktur besar seperti pemancangan, pemasangan Girder, Pengecoran Struktur besar seperti pengecoran lantai, Abutmen, untuk pekerjaan minor Terdakwa berkoordinasi dengan Saksi Bambang selaku GS dari PT.Asria Jaya ;
- Bahwa terhadap pemesanan pekerjaan Balok Girder dan Diafragma kepada PT.WIKA, saksi Ferra Lolyta bersama PPK Saksi Mardi, S.ST., M.E

Halaman 317 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin M. Dias dan Kepala Satker fisik ada diajak saksi mengunjungi Pabrik beton cetak PT.WIKA yang berlokasi di Lampung, dan pada saat dilokasi kami hanya diperlihatkan contoh Balok Gelagar (Girder) dan Diara sekitar bulan Agustus/september 2019 Balok Girder dan Diafragma kepada PT.WIKA;

- Bahwa terhadap surat pemesanan (invoice) Balok Girder dan Diafragma kepada PT.WIKA yang dilakukan saksi Ferra Lolyta tidak ada diberitahu dan ditandatangani Terdakwa selaku Konsultan Pengawas pekerjaan Penggantian Jembatan Air TB Terunjam B. cs, pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah I Prov. Bengkulu Kementerian PUPR Tahun 2019;
- Bahwa tanda tangan di Desain Girder Wika Beton bentang 20,6M, bentang 30,8M dan bentang 35,8M adalah tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa saksi Arif Rahman, S.ST adalah selaku Chief Inspektor (Ci) selaku Konsultan Pengawas dari PT. Indec Internusa jo. PT. Seecons ikut menandatangani Desain Girder Wika Beton bentang 30,8M dan disebutkan mutu beton adalah '40 Mpa tetapi Girder Wika Beton yang dikirim ke lapangan berdasarkan data dukung Sertifikat Produk dari PT. WIJAYA KARYA mutu betonnya lebih dari fc' 45 MPa sesuai dengan spesifikasi (data terlampir);
- Bahwa pesanan Balok Girder dan Diafragma yang dipesan oleh saksi Ferra Lolyta, SE ke PT.WIKA BETON tiba dilokasi pekerjaan pada bulan Oktober 2019 dan pemasangan Balok Girder dan Diafragma selesai dilaksanakan bulan November 2019;
- Bahwa tanda terima pesanan/Invoice Balok Girder dan Diafragma yang dipesan oleh saksi Ferra Lolyta, SE ke PT.WIKA BETON ada diserahkan oleh pihak PT.WIKA BETON kepada Kontraktor yang tanda terima tersebut ditandatangani oleh Saksi Bambang (GS) PT.ASRIA JAYA, Arif Rahman (Chief Inspektor dari PT.Indec Nusa dan Pengawas Utama Balai Kementrian PUPR Provinsi Bengkulu, dan dalam surat tanda terima tersebut dijelaskan ukuran Panjang Lebar, tinggi, cacat, mengenai Spesifikasi Balok Girder dan Diafragma tercantum dalam buku sertifikat dan ada diperlihatkan kepada saksi oleh saksi Bambang selaku GS dari PT.ASRIA JAYA;
- Bahwa PT.INDEC INTERNUSA Jo PT SEECONS selaku Konsultan pengawas pekerjaan Penggantian Jembatan Air TB Terunjam B. cs, pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah I Prov. Bengkulu

Halaman 318 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian PUPR Tahun 2019 sebanyak 9 kali dengan rincian sebagai berikut:

1. SPM Nomor: 00050 Tanggal 14 Mei 2019 perihal Pembayaran Uang muka pekerjaan PT INDEC INTER NUSA sebesar Rp. 503.415.000,-
 - SP2d Nomor:00050T/485330/2019 tanggal 14 Mei 2019 Pembayaran Uang muka pekerjaan PT INDEC INTER NUSA sebesar sebesar Rp. 493.344.000,-
2. SPM Nomor: 00087 Tanggal 29 Juli 2019 Pembayaran Belanja Modal kegiatan Pengawasan pekerjaan PT INDEC INTER NUSA sebesar Rp. 407.968.000,-
 - SP2D Nomor: 00087T/485330/2019 Tanggal 29 Juli 2019 Pembayaran Uang muka pekerjaan PT INDEC INTER NUSA sebesar sebesar Rp. 356.044.800,-
3. SPM Nomor:00133 Tanggal 10 Oktober 2019 Pembayaran Belanja Modal kegiatan Pengawasan pekerjaan PT INDEC INTER NUSA sebesar Rp. 308.258.500,-
 - SP2D Nomor: 001331/485330/2019 tanggal 10 Oktober 2019 Pembayaran Uang muka pekerjaan PT INDEC INTER NUSA sebesar sebesar Rp. 269.025.600,-
4. SPM Nomor: 00152 Tanggal 06 November 2019 Pembayaran Belanja Modal kegiatan Pengawasan pekerjaan PT INDEC INTER NUSA sebesar Rp. 154.459.250,-
 - SP2D Nomor:00152T/485330/2019 Tanggal 06 November 2019 Pembayaran Uang muka pekerjaan PT INDEC INTER NUSA sebesar 134.800.800,-
5. SPM Nomor: 00159 Tanggal 19 November 2019 Pembayaran Belanja Modal kegiatan Pengawasan pekerjaan PT INDEC INTER NUSA sebesar Rp.154.459.250,-
 - SP2D Nomor:00159T/485330/2019 Tanggal 19 November 2019 Pembayaran Belanja Modal kegiatan Pengawasan pekerjaan PT INDEC INTER NUSA sebesar Rp.134.800.800,-
6. SPM Nomor:00196 Tanggal 11 Desember 2019 Pembayaran Belanja Modal kegiatan Pengawasan pekerjaan PT INDEC INTER NUSA sebesar Rp.254.815.000,-

Halaman 319 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SP2D Nomor : 00195T/485330/2019 tanggal 11 Desember 2019 Pembayaran Belanja Modal kegiatan Pengawasan pekerjaan PT INDEC INTER NUSA sebesar Rp.222.384.000,-
- 7. SPM Nomor:00206 Tanggal 17 Desember 2019 Pembayaran Belanja Modal kegiatan Pengawasan pekerjaan PT INDEC INTER NUSA sebesar Rp.153.587.500,-
- SP2D Nomor :00236T/485330/2019 Tanggal 17 Desember 2019 Pembayaran Belanja Modal kegiatan Pengawasan pekerjaan PT INDEC INTER NUSA sebesar Rp.134.040.000,-
- 8. SPM Nomor: 00216 Tanggal 19 Desember 2019 Pembayaran Belanja Modal kegiatan Pengawasan pekerjaan PT INDEC INTER NUSA sebesar Rp.115.747.500,-
- 9. SP2D Nomor 00216T/485330/2019 Tanggal 19 Desember 2019 Pembayaran Belanja Modal kegiatan Pengawasan pekerjaan PT INDEC INTER NUSA sebesar Rp.101.016.000;
- Bahwa pekerjaan pengawas penggantian jembatan Air TB Terunjam B.Cs pada Satker (PJN) Wilayah I Prof Bengkulu PUPR Tahun 2019 berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
- Bahwa Dana pekerjaan pengawas jembatan Air Terunjam Air TB terunjam B.Cs pada satker (PJN) Wilayah I Prof Bengkulu PUPR Tahun 2019 sebesar Rp 2.517.075.000, setelah di addendum menjadi Rp. 2.052.710.00,- telah di bayar 100 %;
- Bahwa Pekerjaan yang di laksanakan oleh PT Asria Jaya selaku pelaksana pekerjaan jembatan Air TB Terunjam B.Cs tidak selesai dan dan pekerjaan yang telah terpasang sudah sesuai dengan kontrak ;
- Bahwa dilakukan pemasangan balok beton jembatan (*girder*) dan beton diafragma tidak ada dilakukan uji beton (*hammer test*) oleh pihak Konsultan Pengawas bersama Kontraktor dan PPK yakin mutu beton yang dipesan ke PT WIKA BETON sesuai spek yang ada di kontrak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Surat Perjanjian / Kontrak Harga Satuan No: HK.02.03/Bb3/SATKER-P2JN/PPK-PRC/42 tanggal 23 April 2018.

Halaman 320 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Notulen klarifikasi dan negosiasi biaya perencanaan teknis di jembatan wilayah 1 Bengkulu nomor: 340/Pokja-5/04/2018 tanggal 18 April 2018.
3. Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa untuk pelaksanaan pekerjaan teknis di jembatan wilayah 1 Bengkulu nomor: KU.03.01/Bb3/SATKERP2JN/PPK-PRC/36 tanggal 20 April 2018.
4. Lampiran kontrak Nomor: HK.02.03/Bb3/SATKER-P2JN/PPK-PRC/42 Tanggal 23 April 2018.
5. Surat Penawaran Biaya Untuk Pekerjaan Perencanaan Teknis (DED) Jembatan Wilayah I Bengkulu Nomor: 66/DMA-Adm.N.Jbt/III/ 2018, tanggal 28 Maret 2018.
6. Jadwal Pelaksanaan dan Daftar Riwayat Hidup.
7. Personil Inti Sub penyedia dan Peralatan.
8. Berita Acara Hasil Evaluasi Sampul II (Gabungan Biaya dan Teknis) Paket Perencanaan Teknis (DED) Jembatan Wilayah I Bengkulu nomor: 305/POKJA-5/04/2018, tanggal 09 April 2018;
9. Berita Acara Hasil Evaluasi Sampul I (Administrasi dan Teknis) Paket Perencanaan dan Teknis (DED) Jembatan Wilayah I Bengkulu Nomor: 291/ POKJA-5/04/2018, tanggal 05 April 2018;
10. Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor: 282/POKJA-5/04/2018, tanggal 02 April 2018;
11. Berita Acara Penjelasan Dokumen Pemilihan (Anwijzing) Nomor: 214/POKJA-/04/ 2018, tanggal 19 Maret 2018; dan 8) Berita Acara Hasil Seleksi Pemilihan Penyedia Jasa Konsultasi Nomor: 349/POKJA-5/04/2018, tanggal 21 Maret 2018.
12. Berita Acara Hasil klarifikasi dan Negoisasi Paket Perencanaan Teknis (DED) Jembatan Wilayah I Bengkulu Nomor: 340/POKJA-5/04/2018, tanggal 18 April 2018;
13. Surat PPK Perencanaan Satker Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional Provinsi Bengkulu No. KU.01.03/Bb3/SATKER-P2JN/PPK-PRC/36, tanggal 20 April 2018 perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa untuk Pelaksanaan Pekerjaan Perencanaan Teknis (DED) Jembatan Wilayah I Bengkulu.
14. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No. KU.01.03/Bb3/SATKER-P2JN/PPK-PRC/47, tanggal 23 April 2018.
15. Addendum 1 Perubahan Kontrak Asli Nomor: HK.02.03/Bb3/SATKER-P2JN/PPK-PRC/ 42, tanggal 01 Agustus 2018.

Halaman 321 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Engineers Estimated (EE) Perencanaan Teknis Jembatan Taba Terunjam
Nomor Kontrak: HK.02.03/SATKER-P2JN/PPK-PRC/42, tanggal 23 April 2018 TA 2018.
17. Laporan Pendahuluan Nomor Kontrak: HK.02.03/SATKER-P2JN/PPK-PRC/42, tanggal 23 April 2018. (sama dengan nomor 36)
18. Dokumen Laporan Bulanan yang terdiri antara lain:
 - Laporan Bulanan 01 Bulan April-Mei 2018
 - Laporan Bulanan 02 Bulan Juni 2018
 - Laporan Bulanan 03 Bulan Juli 2018.
 - Laporan Bulanan 04 Bulan Agustus 2018.
 - Laporan Bulanan 05 Bulan September 2018
 - Laporan Bulanan 06 Bulan Oktober 2018.
 - Laporan Bulanan 07 Bulan November 2018
19. Buku 1 Laporan Antara Nomor Kontrak: HK.02.03/SATKER-P2JN/PPK-PRC/42, tanggal 23 April 2018 Tahun Anggaran 2018.
20. Buku 2 Laporan Antara Nomor Kontrak: HK.02.03/SATKER-P2JN/PPK-PRC/42, tanggal 23 April 2018 Tahun Anggaran 2018.
21. Laporan Perencanaan (Laporan Akhir) Nomor: HK.02.03/SATKER-P2JN/PPK-PRC/42, tanggal 23 April 2018 Tahun Anggaran 2018.
22. Gambar Rencana Paket 07: Perencanaan Teknis (DED) Jembatan Wilayah I Bengkulu (DED Jembatan Taba Terunjam B) ditandatangani oleh Ir. Bakti Asmaul Fauzi (Direktur Utama PT. Darma Mitra Anugerah), Zetty Hermilynda, S.T., M.T. (PPK Satker Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional Provinsi Bengkulu), Amjah Jayasaputra, S.T., M.T. (Kepala Satker Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional Provinsi Bengkulu), dan Ir. Aidil Fiqri, M.T (Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional III Padang). Tanggal: ... November 2018.
23. Surat Undangan Rapat Pembahasan Desain dan Dokumen Lelang TA 2019 terhadap Paket-Paket di Provinsi Bengkulu No: PW.04.01/BBb3/Satker-P2JN/391, tanggal 21 November 2018.
24. Surat Undangan Rapat Presentasi Paket Perencanaan Teknis (DED) Jembatan No: PW.04.01/Bb3/SATKER-P2JN/PPK-Prc/227, tanggal 12 Oktober 2018.
25. Surat Edaran No: 05/SE/Db/2017 tanggal 7 Juli 2017 tentang Perubahan Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga No: UM.01.03-Db/242 tentang Penyampaian Ketentuan Desain dan Revisi Desain Jalan dan

Halaman 322 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jembatan, serta Kerangka Acuan Kerja Pengawasan Teknis Untuk Dijadikan Acuan di Lingkungan Ditjen Bina Marga.
26. Dokumen Administrasi Perencanaan Teknis (DED) Jembatan Wilayah I Bengkulu, dengan Surat Nomor: 65/DMA-Adm.N.Jbt/III/2018, tanggal 28 Maret 2018 perihal Penawaran Administrasi dan Teknis Pekerjaan Perencanaan Teknis (DED) Jembatan Wilayah I Bengkulu.
 27. Laporan Draft Akhir Nomor Kontrak: HK.02.03/SATKER-P2JN/PPK-PRC/42, tanggal 23 April 2018 tentang Pekerjaan Perencanaan Teknis (DED) Jembatan Wilayah I Bengkulu Tahun Anggaran 2018.
 28. Surat Direktur Utama PT. Darma Mitra Anugerah Nomor: 095/DMA-01.N.07.BD/XI/2019, tanggal 5 November 2019 perihal Hasil Analisa dan Kajian Teknis Ulang Penggantian Jembatan Air Uso. (TIDAK ADA)
 29. Dokumen Laporan Bulanan yang terdiri dari: **(COPY)**
 - Laporan Bulanan 01 April-Mei Tahun Anggaran 2018.
 - Laporan Bulanan 02 Juni Tahun Anggaran 2018.
 - Laporan Bulanan 03 Juli Tahun Anggaran 2018.
 - Laporan Bulanan 04 Agustus Tahun Anggaran 2018.
 - Laporan Bulanan 05 September Tahun Anggaran 2018
 - Laporan Bulanan 06 Oktober Tahun Anggaran 2018.
 - Laporan Bulanan 07 November Tahun Anggaran 2018.
 30. Dokumen Usulan Biaya Tahun Anggaran 2018 Nomor: 66/DMA-Adm.N.Jbt/III/2018, tanggal 28 Maret 2018.
 31. Surat Penugasan Personil No: 02/DMA.01/SPP/Wil.1.BD/IV/2018, tanggal 23 April 2018.
 32. Berita Acara Nomor: UM.02.06/Bb3/SATKER-P2JN/PPK-PRC/95.A, tanggal 04 Juni 2018, perihal Rapat Survey Pendahuluan PPK Perencanaan dengan PT. Darma Mitra Anugerah.
 33. Surat Perjanjian Harga Satuan No: HK.02.03/Bb3/SATKER-P2JN/PPK-PRC/42 tanggal 23 April 2018, Antara PPK Perencanaan dan PT. Darma Mitra Anugerah.
 34. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan antara Ir. Bekti dengan Zetty Hermilynda, ST. MT., No. PW.03.01/Bb3/SATKER-P2JN/PPK-PRC/393, tanggal 22 November 2018. (COPY)
 35. Engineer Estimated (EE) DED Jembatan Tb Terunjam B TA 2018, No. HK.02.03/SATKER-P2JN/PPK-PRC/42, tanggal 23 April 2018. (COPY).

Halaman 323 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Laporan Pendahuluan Perencanaan Teknis Jembatan Wilayah 1 Bengkulu TA 2018, No: HK.02.03/Bb3/SATKER-P2JN/PPK-PRC/42, tanggal 23 April 2018. (sama dengan nomor 17)
37. Surat Penawaran Harga Balok Jembatan / PC I Ginder Wika Beton Proyek Jembatan Taba Terunjam kepada PT. Asria Jaya No: PS.03.03/WB.1B.313/2019 tanggal 14 Juni 2019.
38. Surat Penawaran Harga Balok Jembatan / PC I Ginder Wika Beton Proyek Jembatan Taba Terunjam dan Danau Uso Kepada PT. Kalapa Satangkal Makmur Sejahtera, No: PS.03.03/WB-1B.095/2019, tanggal 1 Februari 2019.
39. Surat Penawaran Harga Balok Jembatan/PC Girder Wika Beton Proyek Jembatan Taba terunjam di Bengkulu No: PS.03.03/WB-1B.313/2019, tanggal 23 April 2019.
40. Surat Penawaran Harga Balok Jembatan / PC.Girder Wika Beton Proyek Jembatan Danau Uso di Bengkulu, No: PS.03.03/WB.1B.314, tanggal 14 Juni 2019.
41. Transaction Inquiry Bank Mandiri No: 1120097046275 Wijaya Karya Beton, untuk Setoran Tabungan inward RTGS Ferra Lolyta PT. BPD Bengkulu dengan Total Credit Rp 5.877.407.997.13, tanggal 01 Desember 2019.
42. Transaction Inquiry Bank Mandiri No: 1120097046275 Wijaya Karya Beton, untuk Pembayaran Uang Muka 20% Inward RTGS Cr Cacps Ferra Lolyta (PT. Asria Jaya) dengan Total Credit Rp 1.346.708.660.00, tanggal 19 Agustus 2019.
43. Salinan Akta Notaris / PPAT Deni Yohanes, SH, M.Kn., Nomor 05 An. PT. Pulau Batu Intan tanggal 3 Januari 2018. (COPY)
44. Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) atas nama, PT. Pulau Batu Intan Nomor TDP: 08.04.1.46.143, tanggal 08 Februari 2018, (COPY)
45. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor: 139/08-04/PM/II/2018, atas nama PT. Pulau Batu Intan, tanggal 08 februari 2018. (COPY)
46. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor: PEM-02460/WPY.28/KP.01.03/2013 tanggal 17 Juni 2014. (COPY)
47. Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi PT. Pulau Batu Intan, Nomor: 0-1771-07-004-1-07-348116, tanggal 22 Agustus 2019. (COPY)

Halaman 324 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



48. Salinan Akta Notaris Deni Yohanes, SH. M.K., Nomor: 114 atas nama Perseroan Terbatas PT. Pulau Batu Intan , tanggal 19 Juni 2009. (COPY)
49. Surat Keputusan Nomor: SK.02.01/WB-0A.162/2018 tentang Pengangkatan Sdr. Bayu Setyowicaksono S. Sebagai Manager Wilayah Penjualan II Direksi PT. Wijaya Karya Beton Tbk. Tanggal 06 April 2018.
50. Surat Perjanjian Pengadaan Balok Jembatan (PC I Girders) Segmental Wika Beton Antara PT Asria Jaya dengan PT. Wijaya Karya Beton Tbk. Wilayah Penjualan II No: TP.01.03/WB-1B.444/2019 tanggal 21 Juni 2019.
51. Desain Girder Wika Beton dengan Bentang 20,6M yang ditandatangani di lembar pengesahan oleh, Mardi, S.ST. selaku PPK 1.3 (Bintunan-Batas Kota Bengkulu dan Sekitarnya) Satker Pelaksanaan Jalan Nasional I Provinsi Bengkulu, Ir. Zainul Abidin selaku Konsultan Pengawas/ Supervision Engineer PT. Indec Internusa Jo. PT. Seecons, dan Ferra Lolyta selaku Kontraktor Pelaksana PT.Asria Jaya.
52. Faktur Invoice No: KU.0202/WB-1B.237/2019, Tagihan Uang Muka 20% atas Pengadaan Balok Jembatan/ PC I Girder Wika Beton, tanggal 12 Agustus 2019.
53. Faktur Invoice No: KU.0202/WB-1B.237/2019, Tagihan Uang Muka 20% atas Pengadaan Balok Jembatan/ PC I Girder Wika Beton, tanggal 12 Agustus 2019.
54. Surat PT. Wijaya Karya Beton Tbk. Wilayah Penjualan II Nomor: 042/PEL/ PROGRESX/2019 (PO) tanggal 07 Oktober 2019 perihal Progress Produksi 100%.
55. Surat PT. Wijaya Karya Beton Tbk. Wilayah Penjualan II Pemberitahuan Pelaksanaan Pekerjaan Distribusi, Erection dan Pemasangan Balok PCI Nomor: TP.02.09/WB.1B.858/ 2019, tanggal 19 November 2019.
56. Notulen Rapat Koordinasi PT. Asria Jaya dan PT. Wijaya Karya Beton Nomor: WB.-SPR-PS-08-F04, tanggal 19 November 2019.
57. Cek Pembayaran Nomor 205843 A dengan Jumlah Rp. 450.000.000,-, tanggal 15 Desember 2019.
58. Cek Penarikan dari Bank Bengkulu melalui Bank Mandiri Ke Rekening Bank Mandiri PT. Wijaya Karya Beton Cab. Palembang, Nomor 205842 A dengan Jumlah Rp. 450.000.000,-, tanggal 15 Desember 2019, beserta bukti setor dari Bank Mandiri.
59. Cek Penarikan dari Bank Bengkulu melalui Bank Mandiri Ke Rekening Bank Mandiri PT. Wijaya Karya Beton Cab. Palembang, Nomor 205841 A

Halaman 325 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Jumlah Rp. 450.000.000,-, tanggal 15 Desember 2019, beserta bukti setor dari Bank Mandiri.

60. Cek Penarikan dari Bank Bengkulu melalui Bank Mandiri Ke Rekening Bank Mandiri PT. Wijaya Karya Beton Cab. Palembang, Nomor 205840 A dengan Jumlah Rp. 450.000.000,-, tanggal 15 Desember 2019, beserta bukti setor dari Bank Mandiri.
61. Cek Penarikan dari Bank Bengkulu melalui Bank Mandiri Ke Rekening Bank Mandiri PT. Wijaya Karya Beton Cab. Palembang, Nomor 205840 A dengan Jumlah Rp. 450.000.000,-, tanggal 15 Desember 2019, beserta bukti setor dari Bank Mandiri.
62. Cek Penarikan dari Bank Bengkulu melalui Bank Mandiri Ke Rekening Bank Mandiri PT. Wijaya Karya Beton Cab. Palembang, Nomor 205839 A dengan Jumlah Rp. 450.000.000,-, tanggal 15 Desember 2019, beserta bukti setor dari Bank Mandiri.
63. Cek Penarikan dari Bank Bengkulu melalui Bank Mandiri Ke Rekening Bank Mandiri PT. Wijaya Karya Beton Cab. Palembang, Nomor 205844 A dengan Jumlah Rp. 440.320.000,-, tanggal 15 Desember 2019, beserta bukti setor dari Bank Mandiri.
64. Cek Penarikan dari Bank Bengkulu melalui Bank Mandiri Ke Rekening Bank Mandiri PT. Wijaya Karya Beton Cab. Palembang, Nomor 205834 A dengan Jumlah Rp. 450.000.000,-, tanggal 15 Desember 2019, beserta bukti setor dari Bank Mandiri.
65. Cek Penarikan dari Bank Bengkulu melalui Bank Mandiri Ke Rekening Bank Mandiri PT. Wijaya Karya Beton Cab. Palembang, Nomor 205835 A dengan Jumlah Rp. 450.000.000,-, tanggal 15 Desember 2019, beserta bukti setor dari Bank Mandiri.
66. Cek Penarikan dari Bank Bengkulu melalui Bank Mandiri Ke Rekening Bank Mandiri PT. Wijaya Karya Beton Cab. Palembang, Nomor 205836 A dengan Jumlah Rp. 450.000.000,-, tanggal 15 Desember 2019, beserta bukti setor dari Bank Mandiri.
67. Cek Penarikan dari Bank Bengkulu melalui Bank Mandiri Ke Rekening Bank Mandiri PT. Wijaya Karya Beton Cab. Palembang, Nomor 205837 A dengan Jumlah Rp. 450.000.000,-, tanggal 15 Desember 2019, beserta bukti setor dari Bank Mandiri.
68. Berita Acara Serah Terima Pengadaan dan Pemasangan PC I Girder Penggantian Jembatan Air TB. Terunjam B. Cs. Nomor: TP.02.09/WB.1B.990/2019 tanggal 18 Desember 2019.

Halaman 326 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. Transaction Inquiry untuk Setoran Tabungan Inward RTGS Ferra Lolyta PT. BPD Bengkulu, dengan Total Credit Rp 5.877.407.997.13, tanggal 31 Desember 2019.
70. Surat Direktur Pemasaran Bank Bengkulu No. 1259/PD.01/03/2019 tanggal 26 Desember 2019 perihal Pelayanan Kas Pemda pada Akhir Tahun 2019.
71. Surat dari PT. Wijaya Karya Beton Tbk. Wilayah Penjualan II, Nomor: TP.02.09/WB.1B.021/2020, tanggal 23 Januari 2020, perihal Pemberitahuan Penangguhan Pekerjaan Pemasangan Balok.
72. Surat Keterangan Penolakan dengan Nomor Warkat: 205836 Nominal Rp 450.000.000,- tanggal 07 Februari 2020.
73. Surat Keterangan Penolakan dengan Nomor Warkat: 205834 Nominal Rp 450.000.000,- tanggal 07 Februari 2020.
74. Surat Keterangan Penolakan dengan Nomor Warkat: 205835 Nominal Rp 450.000.000,- tanggal 07 Februari 2020.
75. Surat Keterangan Penolakan dengan Nomor Warkat: 205835 Nominal Rp 450.000.000,- tanggal 07 Februari 2020.
76. Surat Keterangan Penolakan dengan Nomor Warkat: 205843 Nominal Rp 450.000.000,- tanggal 07 Februari 2020.
77. Surat Keterangan Penolakan dengan Nomor Warkat: 2058341 Nominal Rp 450.000.000,- tanggal 07 Februari 2020.
78. Surat Keterangan Penolakan dengan Nomor Warkat: 2058340 Nominal Rp 450.000.000,- tanggal 07 Februari 2020.
79. Surat Keterangan Penolakan dengan Nomor Warkat: 205838 Nominal Rp 450.000.000,- tanggal 07 Februari 2020.
80. Surat Keterangan Penolakan dengan Nomor Warkat: 205837 Nominal Rp 450.000.000,- tanggal 07 Februari 2020.
81. Tanda Terima Sertifikat SHM No. 02186 An. Ferra Lolyta.
82. Sertifikat Hak Milik dari Badan Petanahan Nasional Nomor: 02186 An. Ferra Lolyta.
83. Akta Notaris H. Mufti Nokhman,SH. Kuasa Untuk Menjual No. 08 tanggal 10-03-2020.
84. Akta Notaris H. Mufti Nokhman,SH. Pengakuan Hutang Nomor. 07 tanggal 10-03-2020.
85. Berita Acara Serah Terima Pengadaan dan Pemasangan PC I Girder Penggantian Jembatan Air Tb. Terunjam B. Cs. Nomor: TP.02.09/WB.1B.121/2020, tanggal 26 Maret 2020.

Halaman 327 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86. Surat PT. Asria Jaya Nomor: 006/ASJA/BKL/II/2020, tanggal 09 Maret 2020 perihal Standing Instruction.
87. Surat Bank Bengkulu Cabang Utama Nomor: 083/PK.01.01/CU/III/2020, tanggal 09 Maret 2020, perihal Konfirmasi Pinjaman Kredit.
88. Surat PT. Wijaya Karya Beton Tbk. Wilayah Penjualan II No: PS.03.03/WB-1B.103/2019 tanggal 01 Februari 2019, perihal Penawaran Harga Balok Jembatan/ PC I Girder Wika Beton Proyek Jembatan Tb. Terunjam B di Bengkulu.
89. Surat PT. Wijaya Karya Beton Tbk. Wilayah Penjualan II No: PS.03.03/WB-1B.103/2019 tanggal 01 Februari 2019, perihal Penawaran Harga Balok Jembatan/ PC I Girder Wika Beton Proyek Jembatan Tb. Terunjam B di Bengkulu.
90. Salinan Notaris Helen Saparingga, S.H., M.Kn. Akta Perubahan Anggaran Dasar pada Perseroan Komanditer CV. Benteng Beton Nomor 02 tanggal 18 Februari 2020.
91. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), an. CV. BENTENG BETON, Nomor Induk Berusaha: 8120013091204,; 30 Desember 2019, Perubahan Ke-3 tanggal: 08 Juni 2020.
92. Nomor Induk Berusaha (NIB) an. CV. BENTENG BETON, diterbitkan tanggal: 10 Oktober 2018, Perubahan Ke-2 tanggal: 08 Juni 2020.
93. Hasil Pengujian Kuat Tekan Beton SNI 1974-2011, Nama Paket: Proyek Jembatan Taba Terunjam, Kontraktor Pelaksana: PT. Asria Jaya.
94. Invoice Nomor: Invoice/76/BB/II/2020, tanggal 16 Januari 2020, Jumlah Rp. 36.735.000,- (tiga puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah), dengan Jumlah Volume 31,0 M3.
95. Invoice Nomor: Invoice/85/BB/II/2020, tanggal 29 Januari 2020, Jumlah Rp. 20.145.000,- (dua puluh juta seratus empat puluh lima ribu rupiah), dengan Jumlah Volume 17,0 M3.
96. Invoice Nomor: Invoice/83/BB/II/2020, tanggal 25 Januari 2020, Jumlah RP. 41.475.000,- (empat puluh satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), Jumlah Volume 35,0 M3.
97. Invoice Nomor: Invoice/78/BB/II/2020, tanggal 21 Januari 2020, Jumlah RP. 28.440.000,- (dua puluh delapan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), Jumlah Volume 24,0 M3.
98. Invoice Nomor: Invoice/91/BB/II/2020, tanggal 08 Februari 2020, Jumlah Rp. 161.975.000,- (seratus enam puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), Jumlah Volume 135,0 M3.

Halaman 328 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99. Invoice Nomor: Invoice/89/BB/II/2020, tanggal 03 Februari 2020, Jumlah Rp. 27.255.000,- (dua puluh tujuh juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah), Jumlah Volume 23,0 M3.
100. Invoice Nomor: Invoice/95/BB/II/2020, tanggal 12 Februari 2020, Jumlah RP. 31.402.500,- (tiga puluh satu juta empat ratus dua ribu lima ratus rupiah), Jumlah Volume 26,5 M3.
101. Invoice Nomor: Invoice/95/BB/II/2020, tanggal 12 Februari 2020, Jumlah RP. 31.402.500,- (tiga puluh satu juta empat ratus dua ribu lima ratus rupiah), Jumlah Volume 26,5 M3.
102. Invoice Nomor: Invoice/102/BB/II/2020, tanggal 26 Februari 2020, Jumlah Rp. 3.280.000,- (tiga juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), Jumlah Volume 4,0 M3.
103. Invoice Nomor; Invoice/119/BB/III/2020, tanggal 17 Maret 2020, Jumlah Rp. 11.850.000,- (sebelas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), Jumlah Volume 10,0 M3.
- 104.33.15 Invoice Nomor; Invoice/150/BB/IV/2020, tanggal 14 April 2020, Jumlah Rp. 240.185.000,- (seratus delapan puluh lima juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah), Jumlah Volume 201 M3.
105. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (STPP) Nomor: KU.05.05/Bb3/SATKER PJN.1/PPK 1.3/206, tanggal 30 Maret 2020 antara Miswan, ST, MT. dengan Ferra Lolyta.
106. Surat Permohonan Penerbitan Jaminan Pemeliharaan, Nomor: 017/ASJA/BKL/VII/2020, tanggal 03 Juli 2020.
107. Warkat Ansuransi Jaminan (Surety Bond) Jaminan Pelaksanaan No. Bond: 222001122041900049 dengan Nilai Jaminan: Rp 4.441.953.650.00 tanggal 10 Februari 2020.
108. Warkat Ansuransi Jaminan (Surety Bond) Jaminan Uang Muka No. Bond: 222001123041900052 dengan Nilai Jaminan: Rp 9.869.488.400.00 tanggal 05 Maret 2020.
109. Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Jaminan Uang Muka Nomor: 222001124082000015 tanggal 31 Maret 2020 sebesar Rp 2.410.953.650.00.
110. Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Jaminan Uang Muka Nomor: 222001124082000015 tanggal 31 Maret 2020 sebesar Rp 2.410.953.650.00.
111. Warkat Ansuransi Jaminan (Surety Bond) Formulir Permohonan Surety Bond dengan nilai kontrak Rp 49.347.442.000.00.

Halaman 329 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112. Warkat Ansuransi Jaminan (Surety Bond) Formulir Permohonan Surety Bond dengan nilai kontrak Rp 49.347.442.000.00.
113. Warkat Ansuransi Jaminan (Surety Bond) Formulir Permohonan Surety Bond dengan nilai jaminan Rp 2.467.372.100.00 dan nilai kontrak Rp 49.347.442.000.00.
114. Warkat Ansuransi Jaminan (Surety Bond) Jaminan Uang Muka No. Bond: 222001123041900052 dengan Nilai Jaminan: Rp 9.869.488.400.00 tanggal 16 April 2020.
115. Warkat Ansuransi Jaminan (Surety Bond) Jaminan Pemeliharaan No. Bond: 222001124082000015 dengan Nilai Jaminan: Rp 2.410.953.650.00 tanggal 3 Juli 2020.
116. Ijin Penerbitan Jaminan Pelaksanaan No. Bond: 222001122041900049 an. PT. Asria Jaya (Original message from risman tanggal 19 Februari 2020 pukul 11.15; dan Original message from risman tanggal 11 April 2019 pukul 18.53; Original message from deryp tanggal 11 April 2019 pukul 18.52).
117. Ijin Penerbitan Jaminan Pelaksanaan No. Bond: 222001123041900052 an. PT. Asria Jaya (Original message from apriyani tanggal 9 Maret 2020 pukul 16.07; Original message from teguha tanggal 9 Maret 2020 pukul 15.42; Original message from apriyani tanggal 9 Maret 2020 pukul 09.10; Original message from teguha tanggal 6 Maret 2020 pukul 17.39; Original message from apriyani tanggal 5 Maret 2020 pukul 16.24).
118. Ijin Penerbitan Jaminan Pelaksanaan No. Bond: 222001123041900052 an. PT. Asria Jaya (Original message from apriyani tanggal 9 Maret 2020 pukul 16.07; Original message from teguha tanggal 9 Maret 2020 pukul 15.42; Original message from apriyani tanggal 9 Maret 2020 pukul 09.10; Original message from teguha tanggal 6 Maret 2020 pukul 17.39; Original message from apriyani tanggal 5 Maret 2020 pukul 16.24).
119. Premium Note tanggal 16 April 2019 Ref No. 2201122041900007 An. PT. Asria Jaya, beserta lampirannya Kuitansi / receipt dari PT. Asria Jaya untuk pembayaran Policy No. 222001123041900052 sejumlah RP 150.824.000.00 tanggal 16 April 2019 dengan Reg No: 000176/DN/2200/04/19.
120. Kuitansi / receipt dari PT. Asria Jaya untuk pembayaran Policy No. 222001122041900049 sejumlah Rp 27.148.000.00 tanggal 19 Februari 2020 dengan Reg No: 000192/DN/2200/02/20.

Halaman 330 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

121. Kuitansi / receipt dari PT. Asria Jaya untuk pembayaran Policy No. 222001123041900052 sejumlah Rp 27.747.000.00 tanggal 09 Maret 2020 dengan Reg No: 000060/DN/2200/03/20.
122. Surat Penambahan Nilai Jaminan Pelaksanaan dan Perpanjangan Masa Berlaku Jaminan Pelaksanaan dan Uang Muka Paket Penggantian Jembatan Air Tb. Terunjam B Cs. Nomor: PW.04.02/Bb3/SATKER.PJN.I/PPK.1.3/107 tanggal 10 Februari 2020.
123. Addendum Kontrak 06 Nomor Add.06: HK.02.03/Bb3/SATKER PJN.I/PPK1.3/105, tanggal Add.06: 24 Maret 2020, Nilai Add.06: Rp 48.219.073.000,-.
124. Surat Perjanjian Addendum 06 Kontrak Harga Satuan Paket Pekerjaan Penggantian Jembatan Air Tb. Terunjam B Cs. Nomor: HK.02.03/Bb3/SATKER PJN.I/PPK1.3/105 tanggal 24 Maret 2020.
125. Cover laporan Serah Terima Pertama Pekerjaan (STPP) Nomor: KU.05.05/Bb3/SATKER PJN.I/PPK1.3/362 (tanpa isi dan tanda tangan) , tanggal 03 Juli 2020.
126. Laporan Survey Progres Kemajuan Pekerjaan Proyek Paket Jembatan Air Tb. Terunjam B Cs. Tanggal 4 Maret 2020 beserta foto dokumentasi .
127. Laporan Perubahan Ekuitas PT. Asria Jaya untuk Tahun yang berakhir per 31 Desember 2018.
128. Laporan Rugi Laba PT Asria Jaya per 31 Desember 2017 diterbitkan tanggal 26 April 2018.
129. Laporan Neraca PT. Asria Jaya laporan per 31 Desember Tahun 2017 dengan Total Pasiva Rp 250.000.000,- tanggal 26 April 2018.
130. Personal Guarantee (Jaminan Pribadi) (Borg) An. Adi Nuryadin Sucipto, tanggal 11 April 2019 beserta fotocopy KTP An. Adi Nuryadin Sucipto.
131. Personal Guarantee (Jaminan Pribadi) (Borg) An. Adi Nuryadin Sucipto, tanggal 11 April 2019 beserta fotocopy KTP An. Adi Nuryadin Sucipto.
132. Perjanjian Ganti Rugi Kepada Surety (Agreement of Indemnity to Surety) oleh PT. Asria Jaya yang ditandatangani oleh Direktur Cabang an. Ferra Lolyta.
133. Hasil Print Out Underwriting Surety Bond an. PT. Asria Jaya dari Jasa Raharja Putera dengan Nilai 14.
134. Surat Pengakuan Hutang PT. Asria Jaya untuk Pekerjaan Penggantian Jembatan Air TB Terunjam B, CS tertanggal yang ditandatangani oleh Ferra Lolyta selaku Direktur Cabang.
135. Backup data kuantitas MC antara lain:

Halaman 331 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Backup data kuantitas MC 02 Mei 2019
Backup data kuantitas MC 03 Juni 2019;
Backup data kuantitas MC 04 Juli 2019;
Backup data kuantitas MC 05 Agustus 2019 TB Terunjam;
Backup data kuantitas MC 05 Agustus 2019 Danau Uso;
Backup data kuantitas MC 06 September 2019;
Backup data kuantitas MC 05 Agustus 2019 TB Terunjam;
Backup data kuantitas MC 08 November 2019;
Backup data kuantitas MC 09 A Desember 2019; dan
Backup data kuantitas MC 09 B Desember 2019.

136. Dokumen Laporan Bulanan dan Mingguan Bulan yang terdiri antara lain:

Laporan Bulanan dan Mingguan Bulan April 2019.
Laporan Bulanan dan Mingguan Bulan Mei 2019;
Laporan Bulanan dan Mingguan Bulan Juni 2019;
Laporan Bulanan dan Mingguan Bulan Juli 2019;
Laporan Bulanan dan Mingguan Bulan Agustus 2019;
Laporan Bulanan dan Mingguan Bulan September 2019;
Laporan Bulanan dan Mingguan Bulan Oktober 2019;
Laporan Bulanan dan Mingguan Bulan November 2019; dan

137. *Monthly Certificate* (MC) yang terdiri antara lain:

Monthly Certificate (MC) 09 Bulan April 2019;
Monthly Certificate (MC) 09 Bulan Mei 2019;
Monthly Certificate (MC) 09 Bulan Juni 2019;
Monthly Certificate (MC) 09 Bulan Juli 2019;
Monthly Certificate (MC) 09 Bulan Agustus 2019;
Monthly Certificate (MC) 09 Bulan September 2019;
Monthly Certificate (MC) 09 Bulan Oktober 2019;
Monthly Certificate (MC) 09 Bulan November 2019;
Monthly Certificate (MC) 09.A Bulan Desember 2019; dan
Monthly Certificate (MC) 09.B Bulan Desember 2019.

138. Laporan Harian TB Terunjam yang terdiri antara lain:

Laporan Harian TB Terunjam Bulan April.
Laporan Harian TB Terunjam Bulan Mei;
Laporan Harian TB Terunjam Bulan Juni;
Laporan Harian TB Terunjam Bulan Juli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Harian TB Terunjam Bulan Agustus;
Laporan Harian TB Terunjam Bulan Agustus
Laporan Harian TB Terunjam Bulan September;
Laporan Harian TB Terunjam Bulan Oktober;
Laporan Harian TB Terunjam Bulan November; dan
Laporan Harian TB Terunjam Bulan Desember 01.

139. Laporan Hasil Pembahasan Perubahan Kotrak (*Contract Change Order* No. 2) Tahun Anggaran 2019, Nomor: HK.02.03/Bb3/SATKER PJN.I/PPK 1.3/105 antara PPK 1.3 dengan PT. Asria Jaya.

140. Berita Acara Pemeriksaan Fisik MC yang terdiri antara lain:

Berita Acara Pemeriksaan Fisik MC Nomor 09 B Bulan Desember
Berita Acara Pemeriksaan Fisik MC Nomor 09 A Bulan Desember
Berita Acara Pemeriksaan Fisik MC Nomor 08 Bulan November
Berita Acara Pemeriksaan Fisik MC Nomor 07 Bulan Oktober

141. Dokumen *Backup Data Quality* yang terdiri antara lain:

Backup Data Quality 05 Agustus 2019;
Backup Data Quality 06 September 2019;
Backup Data Quality 07 Oktober 2019; dan
Dokumen Backup Data Quality 08 November 2019.

142. Dokumen Addendum Kotrak yang terdiri antara lain:

Addendum Kotrak 13 Nomor ADD.03: HK.02.03/Bb3/SATKER PJN.I/PPK 1.3/105, tanggal 12 Juni 2019.
Addendum Kotrak 2 3 Nomor ADD.03: HK.02.03/Bb3/SATKER PJN.I/PPK 1.3/105, tanggal 05 Desember 2019.
Addendum Kotrak 3 Nomor ADD.03: HK.02.03/Bb3/SATKER PJN.I/PPK 1.3/105, tanggal 30 Desember 2019.

143. Surat Perjanjian Kerja Kontrak tanpa Syarat-Syarat Umum Nomor: HK.02.03/bb3/ SATKER PJN.2/PPK 1.3/105, tanggal 12 April 2019.

144. Surat Perjanjian Kerja Kontrak dengan Syarat-Syarat umum Nomor: HK.02.03/bb3/ SATKER PJN.2/PPK 1.3/105, tanggal 12 April 2019.

145. Laporan Dokumentasi Pekerjaan (warna) Proyek Penggantian Jembatan Air Tb Terunjam B. CS.

146. Berita Acara Titik Nol Jembatan TB Terunjam B, CS., No. HK.02.03/Bb.3/SATKER PJN.1/PPK 1.3/105 tanggal 12 April 2019.

Halaman 333 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

147. Back Up Data Quatity Justifikasi Teknis Addendum 01 Nomor Kontrak: HK.02.03/Bb3/ SATKER PJN.I/PPK 1.3/105, tanggal 12 April 2019.
148. Laporan Evaluasi Perubahan Kuantitas dan Harga addendum 01 No: PR.04.02/Bb.3/ SATKER PJN.1/387 tanggal 11 Juni 2019.
149. Dokumen Berita Acara Rapat Pembuktian Keterlambatan (Show Cause Meeting) Tahap I, Nomor: PW.04.02//338/SATKER PJN.I/PPK 1.3/2019, tanggal 30 Agustus 2019.
150. Dokumen Berita Acara Rapat Pembuktian Keterlambatan (Show Cause Meeting) Tahap II, Nomor: PW.04.02//482/SATKER PJN.I/PPK 1.3/2019, tanggal 13 November 2019.
151. Dokumen Berita Acara Rapat Pembuktian Keterlambatan (Show Cause Meeting) Tahap II, Nomor: PW.04.02//482/SATKER PJN.I/PPK 1.3/2019, tanggal 13 November 2019.
152. Berita Acara Hasil Evaluasi Test Case: Show Cause Meeting Tahap I, Nomor: PW.04.02/Bb3/SATKER PJN.I/PPK 1.3/476, tanggal 08 November 2019.
153. Berita Acara Hasil Evaluasi Test Case: Show Cause Meeting Tahap II, Nomor: PW.04.02/Bb3/SATKER PJN.I/PPK 1.3/524, tanggal 02 Desember 2019.
154. Pile Driving Record, Penggantian Jembatan Tb. Terunjam B. Cs.
155. Dokumen PT. Nabila Jaya Karya Penggantian Jembatan Air TB Terunjam B. CS
156. Dokumen Penawaran PT. Kenanga Usaha Mandiri Nomor: 03/SPH-JBT.TB/KUM/WIL.I/II/ 2019, tanggal 11 Februari 2019, Perihal: Penawaran Pekerjaan Paket Penggantian Jembatan Air Tb Terunjam B. CS.
157. Dokumen Penawaran PT. Kebangkitan Armand Kesatria.
158. Dokumen Penawaran PT. Mina Fajar Abadi Penggantian Jembatan Air TB Terunjam B. CS.
159. Dokumen Penawaran PT. Ricky Kencana Sukses Mandiri Penggantian Jembatan Air TB Terunjam B. CS
160. Dokumen Penawaran PT. Mulia Nicosalti Penggantian Jembatan Air TB Terunjam B. CS
161. Dokumen Penawaran PT. Sukses Sarrie Kintano Penggantian Jembatan Air TB Terunjam B. CS.
162. Dokumen Kualifikasi PT. Cahaya Tunggal Abadi, Penggantian Jembatan Air TB Terunjam B. CS, tanggal 11 Februari 2019.

Halaman 334 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

163. Dokumen Penawaran PT. Bumi Arenas Raflesia Nomor: 020/SAM-BAR/BKL/II/2019, tanggal 11 Februari 2019.
164. Laporan Lelang Paket Penggantian Jembatan Air Tb Terunjam B, dari Kementerian Umum dan Perumahan Rakyat.
165. Dokumen Penawaran Paket Penggantian Jembatan Air Tb Terunjam dari PT. Asria Jaya.
166. Dokumen Pekerjaan Konstruksi Pasca Kualifikasi Kontrak Harga.
167. SP2D dokumen pencairan fisik termin 1 - termin 9 tanggal 29-04-2019 yang terdiri dari:
 - SPM No: 00169 tanggal 20-12-2019.
 - Persetujuan Pembayaran sisa Pekerjaan No. KU.02.09/Bb3/ SATKER PJN.I
 - SPP No. 00169 tanggal 20-12-2019.
 - SPTJB No.KU.02.009/Bb3/SATKER PJN WII.I/00169 tanggal 19-12-2019.
 - Surat Permohonan Pembayaran Sisa Pekerjaan tanggal 20-12 s.d. 31-12 Paket Penggantian Air Jembatan Tb. Terunjam B. CS. No. KU.02.09/Bb3/SATKER PJN.I/PPK1.3/619 tanggal 19-12-2019
 - BA Pembayaran Sisa Pekerjaan tanggal 20-12-2019 s.d 31-12-2019 No.Ku.02.09/18/ SATKER PJN.I/PPK 1.3/2019.
 - Kwitansi tanggal 20-12-2019 sebesar Rp 6.133.220.000,-.
 - Surat Pembayaran Kesanggupan tanggal 19-12-2019 yang ditandatangani oleh Ferra Lolyta.
 - Surat Kuasa Jaminan Pembayaran Akhir Tahun No.KU.02.09/ SATKERPJN.I/PPK 1.3/615.
 - Surat Perjanjian Pembayaran antara PPK 1.3 dengan PT. Asria Jaya;
 - SPTJM sebagai Penjamin tanggal 19-12-2019 dari PPK 1.3.
 - Surat Pernyataan Keabsahan Jaminan 20-12-2019 dari PPK 1.3.
 - Bank Garansi dari Bank Bengkulu Cabang Utama No. 293/PK.01.01/BG/XII/ CU/2019.
 - Sisa Permohonan Sisa Pekerjaan dari PT. Asria Jaya No.104/ASJA/BKL/XII/2019.
 - Kartu Pengawas Kontrak Addendum ke 6 (s.d. termin ke 8)
 - Register Data Realisasi Kontrak Addendum ke-6.
 - SSP Rp 557.565.454,- tanggal 27/12/2019 (lembar 1,4,5) dari PT. Asria Jaya.

Halaman 335 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SSP Rp 167.269.636,- tanggal 27/12/2019 (lembar 1,4,5) dari bendahara pengeluaran satker.
- Laporan Cek Data Supplier An. PT. Asria Jaya.
- Formulir Pengambilan SPM oleh Petugas Konversi KPPN Bengkulu tanggal 20/12/2019.
- Laporan Kontrak Tahunan
- Surat Pemberitahuan Progres Pekerjaan per tanggal 31 Desember 2019 Nomor: PW.04.02/Bb3/SATKER PJN.I/2019 tanggal 7/1/2020.
- Berita Acara Penilaian Prestasi Pekerjaan No: PW.04.02/658/Bb3/SATKER PJN.I/ PPK 1.3/2019.
- Berita Acara Pembayaran Fisik per tanggal 31/12/2019 Paket Pekerjaan Penggantian Jembatan Air Tb. Terunjam B. Cs. Nomor: KU.02.09/659/SATKER PJN.I/PPK1.3/ 2019 tanggal 31/12/2019.
- Surat KPPN Bengkulu ke Bank Bengkulu No: S-23/WPB-09/KP-01/2020 tanggal 10 Januari 2020.
- Bukti Penerimaan Online dengan Kode Billing: 820200113896759, tanggal Billing 13-01-2020, Kadaluarsa 20-01-2020, tanggal Bayar 14-01-2020, Bank BPD Bengkulu untuk Klaim Jaminan PT. Asria Jaya.
- Surat Pembayaran Klaim Jaminan Bank An. PT. Asria Jaya tanggal 14 Januari 2020 Nomor: 008/PK.01.01/CU/2020.
- Surat Kuasa untuk Mencairkan Jaminan Bank Nomor: KU.02.09/SATKER PJN.I/PPK 1.3/615 tanggal 20 Desember 2019.
- Surat Usulan Pemberian Kesempatan menyelesaikan Sisa Pekerjaan dalam masa Denda dan melampaui Tahun Anggaran Nomor: PW.04.02/Bb3/SATKER PJN.I/PPK 1.3/640 tanggal 29 Desember 2019.
- Surat Permohonan Pemberian Kesempatan Menyelesaikan Sisa Pekerjaan Dalam masa Denda dan Melampaui Tahun Anggaran Nomor: 105/ASJA/BKL/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019.
- Surat Pernyataan Kesanggupan menyelesaikan sisa pekerjaan dengan Masa Denda dan Melampaui Tahun Anggaran 2019 tanggal 23 Desember 2019.

168. Rincian Pertanggungjawaban GU-TU PPK 1.3 PJN Wilayah 1 Bengkulu Tahun Anggaran 2019 GU ke-11 Bulan Desember.

169. Rincian Pertanggungjawaban GU-TU PPK 1.3 PJN Wilayah 1 Bengkulu Tahun Anggaran 2019 GU ke-10 Bulan November.

Halaman 336 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

170. Rincian Pertanggungjawaban GU-TU PPK 1.3 PJN Wilayah 1 Bengkulu Tahun Anggaran 2019 GU ke-9 Bulan November
171. Rincian Pertanggungjawaban GU-TU PPK 1.3 PJN Wilayah 1 Bengkulu Tahun Anggaran 2019 GU ke-8 Bulan Oktober
172. Rincian Pertanggungjawaban GU-TU PPK 1.3 PJN Wilayah 1 Bengkulu Tahun Anggaran 2019 GU ke-7 Bulan September.
173. Rincian Pertanggungjawaban GU-TU PPK 1.3 PJN Wilayah 1 Bengkulu Tahun Anggaran 2019 GU ke-6 Bulan Agustus.
174. Rincian Pertanggungjawaban GU-TU PPK 1.3 PJN Wilayah 1 Bengkulu Tahun Anggaran 2019 GU ke-5 Bulan Juli.
175. Rincian Pertanggungjawaban GU-TU PPK 1.3 PJN Wilayah 1 Bengkulu Tahun Anggaran 2019 GU ke-4 Bulan Juni.
176. Rincian Pertanggungjawaban GU-TU PPK 1.3 PJN Wilayah 1 Bengkulu Tahun Anggaran 2019 GU ke-3 Bulan Mei.
177. Rincian Pertanggungjawaban GU-TU PPK 1.3 PJN Wilayah 1 Bengkulu Tahun Anggaran 2019 GU ke-2 Bulan April.
178. Rincian Pertanggungjawaban GU-TU PPK 1.3 PJN Wilayah 1 Bengkulu Tahun Anggaran 2019 GU ke-11 Bulan Maret.
179. Pembukuan Satker PJN I Wilayah Provinsi Bengkulu PPK 1.3 (Bintunan-BTS Kota Bengkulu & sekitarnya Bulan Januari 2019
180. Pembukuan Satker PJN I Wilayah Provinsi Bengkulu PPK 1.3 (Bintunan-BTS Kota Bengkulu & sekitarnya Bulan Februari 2019.
181. Pembukuan Satker PJN I Wilayah Provinsi Bengkulu PPK 1.3 (Bintunan-BTS Kota Bengkulu & sekitarnya Bulan Maret 2019.
182. Pembukuan Satker PJN I Wilayah Provinsi Bengkulu PPK 1.3 (Bintunan-BTS Kota Bengkulu & sekitarnya Bulan April 2019.
183. Pembukuan Satker PJN I Wilayah Provinsi Bengkulu PPK 1.3 (Bintunan-BTS Kota Bengkulu & sekitarnya Bulan Mei 2019.
184. Pembukuan Satker PJN I Wilayah Provinsi Bengkulu PPK 1.3 (Bintunan-BTS Kota Bengkulu & sekitarnya Bulan Juni.
185. Pembukuan Satker PJN I Wilayah Provinsi Bengkulu PPK 1.3 (Bintunan-BTS Kota Bengkulu & sekitarnya Bulan Juli 2019.
186. Pembukuan Satker PJN I Wilayah Provinsi Bengkulu PPK 1.3 (Bintunan-BTS Kota Bengkulu & sekitarnya Bulan Agustus.
187. Pembukuan Satker PJN I Wilayah Provinsi Bengkulu PPK 1.3 (Bintunan-BTS Kota Bengkulu & sekitarnya Bulan September 2019.

Halaman 337 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188. Pembukuan Satker PJN I Wilayah Provinsi Bengkulu PPK 1.3 (Bintunan-BTS Kota Bengkulu & sekitarnya Bulan Oktober 2019.
189. Pembukuan Satker PJN I Wilayah Provinsi Bengkulu PPK 1.3 (Bintunan-BTS Kota Bengkulu & sekitarnya Bulan November 2019.
190. Pembukuan Satker PJN I Wilayah Provinsi Bengkulu PPK 1.3 (Bintunan-BTS Kota Bengkulu & sekitarnya Bulan Desember 2019.
191. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan TA 2019 Nomor: SP DIPA-033.04.1.498588/2019 tanggal 05 Desember 2018.
192. Rincian Kertas Kerja Satker TA 2019 Unit Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Bengkulu.
193. Laporan Pengujian SPP dan Penerbitan SPM Rekapitulasi Paket Penggantian Jembatan Terunjam CS Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2019 dari PPSPM Zulkarnain, S.Sos.
194. Print Out Sumarry Report Kode Tender 49356064, Nama Tender Penggantian Jembatan Air Tb. Terunjam B. Cs.
195. Print Out aplikasi LPSE Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Informasi tender, Kode Tender 49356064, Nama Tender Penggantian Jembatan Air Tb. Terunjam B. Cs., Kode Rencana Pengadaan 1239299248, tanggal 18 Januari 2019.
196. Surat Perjanjian Kerja (SPK) antara Ferra Iolyta dengan Amuspan Herapiton tanggal 15 April 2019.
197. Surat Penawaran Harga Pemancangan dari CV. Jaya Wilia Dinatha kepada Ferra Lolyta. Nomor: -/JWD/VIII/2019 tanggal 20 Agustus 2019 dengan nominal Rp 528.000.000.00.
198. Data Cor Beton PT. Asria Jaya Mutu K-125 Lokasi Kembang Seri tanggal 12 Oktober 2020 dengan Total Biaya Rp. 25.925.000,-, dan Total Volume 30,5 M3, serta 6 lembar Faktur Pembayaran
199. Data Cor Beton PT. Asria Jaya Mutu K-450 dan Pemakaian Concrete Pump Lokasi Proyek Kembang Seri tanggal 12 Oktober 2020 dengan Total Biaya RP. 64.275.000,-, dan Total Volume 43 M3 serta 2 lembar Faktur Pembayaran.
200. Data Cor Beton PT. Asria Jaya Mutu K-350 san Pemakaian Concrete Pump Lokasi Proyek Kembang Seri tanggal 12 Oktober 2020 dengan Total Biaya Rp. 1.859.500.000,-, dan total Volume 1.454 M3 serta 38 lembar Faktur Pembayaran

Halaman 338 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

201. Data Cor Beton PT. Asria Jaya Mutu K-125 Lokasi Proyek Danau Uso tanggal 12 Oktober 2020 dengan Total Biaya Rp. 34.425.000,-, dan Total Volume 40,5 M3 serta 4 lembar Faktur Pembayaran.
202. Data Cor Beton PT. Asria Jaya Mutu K-350 dan Pemakaian Concret Pump Lokasi Proyek Danau Uso tanggal 12 Oktober 2020 dengan Total Biaya Rp. 1.170.625.000,- dan Total Volume 912,5 serta 23 Lembar Faktur Pembayaran.
203. Surat PT. Dafindo Karya Nusa Nomor: 12/SKPSA-DKN/XI-2019, tanggal 12 September 2019, perihal Konfirmasi Realisasi Surat Perjanjian Sewa Alat Asli.
204. Tanda Terima Surat dari PT. Dafindo Karya Nusa ke Kantor P2JN Bengkulu tertanggal 12-09-019, dan P2JN I Bengkulu tertanggal 2-9-2019, dan 12 September 2019 Asli.
205. Surat PT. Asria Jaya Nomor: 009/ASJA/BKL/II/2019, tanggal 04 Februari 2019, perihal Permohonan Sewa Peralatan Asli.
206. Surat Perjanjian Sewa Peralatan Nomor: 02/SP/DKN/II.2019, tanggal 02 Februari 2019 antara PT. Dafindo Karya Nusa dan PT. Asria Jaya Asli.
207. Surat PT. Dafindo Karya Nusa Nomor: 08/SKPSA-DKN/III-2019, tanggal 15 Maret 2019, perihal Konfirmasi Keaslian dan Keabsahan Surat Perjanjian Sewa Alat Asli.
208. Surat Pokja Pemilihan 6 Bengkulu Nomor: 16/POKJA-6/TB/BKL/2019, tanggal 13 Maret 2019, perihal Konfirmasi Surat Perjanjian Sewa Peralatan Asli.
209. 1 (satu) lembar Sanggahan Tender dengan Kode Tender 49356064 dengan Nama Paket Penggantian Jembatan Air Tb. Terunjam B. Cs (didownload dan dicetak dari aplikasi SPSE);
210. 1 (satu) Bundle Fotocopy Dokumen Sanggahan Nomor: 32/SAM-BAR/BKL/III/2019 tanggal 25 Maret 2019 Perihal Sanggahan Keputusan Pemenang Lelang;
211. 1 (satu) Bundle Fotocopy Dokumen Sanggahan Nomor: 35/PKJA-6/TB/BKL/2019 tanggal 29 Maret 2019 Perihal Jawaban Sanggahan dari Panitia Paket Penggantian Jembatan Air Tb Terunjam B. Cs dan lampirannya;
212. 1 (satu) bundle Fotocopy Dokumen Penawaran Nomor: 020/SAM-BAR/BKL/II/2019 tanggal 11 Februari 2019 Perihal Penawaran Pekerjaan Paket Penggantian Jembatan Air Tb Terunjam B. Cs.

Halaman 339 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

213. 1 (satu) bundel Informasi ADK SPM & Supplier Non Kontraktual dengan nomor SPM 00012 dan 00013 tanggal 29 April 2019 beserta dokumen pendukung lainnya;
214. 1 (satu) bundel Informasi ADK SPM & Supplier Non Kontraktual dengan nomor SPM 00040 tanggal 13 Juni 2019 beserta dokumen pendukung lainnya;
215. 1 (satu) bundel Informasi ADK SPM & Supplier Non Kontraktual dengan nomor SPM 00068 tanggal 16 Agustus 2019 beserta dokumen pendukung lainnya;
216. 1 (satu) bundel Informasi ADK SPM & Supplier Non Kontraktual dengan nomor SPM 00105 tanggal 11 Oktober 2019 beserta dokumen pendukung lainnya;
217. 1 (satu) bundel Informasi ADK SPM & Supplier Non Kontraktual dengan nomor SPM 00118 tanggal 13 November 2019 beserta dokumen pendukung lainnya;
218. 1 (satu) bundel Informasi ADK SPM & Supplier Non Kontraktual dengan nomor SPM 00137 tanggal 10 Desember 2019 beserta dokumen pendukung lainnya;
219. 1 (satu) bundel Informasi ADK SPM & Supplier Non Kontraktual dengan nomor SPM 00160 tanggal 20 Desember 2019 beserta dokumen pendukung lainnya;
220. 1 (satu) bundel Informasi ADK SPM & Supplier Non Kontraktual dengan nomor SPM 00169 tanggal 20 Desember 2019 beserta dokumen pendukung lainnya.
221. 2 (dua) lembar Laporan Kontrak Tahunan Penggantian Jembatan Air TB. Terunjam B CS dari Kantor KPPN Bengkulu;
222. 1 (satu) bundel Surat Pemberitahuan Progres Pekerjaan per 31 Desember 2019 dan Permohonan Pencairan Jaminan Sisa Pekerjaan Paket Penggantian Jembatan Air TB. Terunjam B CS beserta dokumen pendukung lainnya;
223. Laporan progres fisik dengan nama pekerjaan: Penggantian Jembatan TB. Terunjam B CS Kontraktor pelaksana PT. Asria Jaya;
224. 1 (satu) bundel dokumen Penghentian Kontrak Sementara terhadap pekerjaan Penggantian Jembatan TB. Terunjam B CS;
225. Dokumen penawaran paket pekerjaan penggantian Jembatan Air TB. Terunjam CS dengan lokasi pekerjaan pada Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kabupaten Bengkulu Utara dari PT Surya Alnusa Mandiri KSO PT. Bumi Arenas Rafflesia;
226. 1 (satu) bundel salinan dokumen Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Asria Jaya dari Notaris & PPAT Sri Mardiathie, SH. Nomor: 6/2003 tanggal 4 Juli 2003;
227. 1 (satu) bundel dokumen As Build Drawing Penggantian Jembatan Air TB. Terunjam B. Cs dengan Kontraktor Pelaksana: PT. Asria Jaya;

Halaman 340 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

228. 1 (satu) bundel dokumen Dokumen Shop Drawing Penggantian Jembatan Air TB. Terunjam B. Cs dengan Kontraktor Pelaksana: PT. Asria Jaya;
229. 1 (satu) bundel salinan dokumen Akta Berita Acara Rapat PT. Asria Jaya dari Notaris Gina Indri Andriyana, S.H., M.Kn. Nomor: 23. tanggal 17 Juli 2013;
230. 1 (satu) bundel salinan dokumen Akta Berita Acara Rapat PT. Asria Jaya dari Notaris P.P.A.T Fhanda Erwinda Sari E., S.H., M.Kn. Nomor: 4. tanggal 05 Januari 2015;
231. 1 (satu) bundel salinan dokumen Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Asria Jaya dari Notaris PPAT Diana Kurniasari, S.H., M.Kn. Nomor: 77,- tanggal 13 Oktober 2017;
232. 1 (satu) bundel salinan dokumen Akta Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Asria Jaya dari Notaris & PPAT Sri Mardiathie, SH. Nomor: 7,- tanggal 11 September 2009;
233. 1 (satu) bundel salinan dokumen Akta Pendirian Perwakilan Cabang Perseroan Terbatas PT. Asria Jaya dari Notaris Gamal Abdul Nasir, S.H., M.Kn. Nomor: 818,- tanggal 02 Februari 2019;
234. 1 (satu) bundel salinan dokumen Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Asria Jaya dari Notaris Gamal Abdul Nasir, S.H., M.Kn. Nomor: 2560,- tanggal 15 November 2019;
235. 1 (satu) bundel salinan dokumen Akta Pendirian Perseroan Terbatas Indonesian Engineering Consultants LTD dari Notaris Komar Andasasmita Nomor: 35. tanggal 16 September 1971;
236. 1 (satu) eksemplar Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen 1.3 Provinsi Bengkulu Nomor: PW. 04.02/Bb3/SATKER PJN.1/PPK1.3/487 tanggal 18 Nopember 2019;
237. 1 (satu) eksemplar Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 1228/KPTS/M/2019 Tentang Pengangkatan Atasan / Atasan Langsung / Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja Di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tanggal 31 Desember 2019;
238. 1 (satu) eksemplar Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen 1.3 (Bintuhan - Batas Kota Bengkulu dan Sekitarnya) Nomor: PW.04.02/Bb3/SATKER PJN.I/PPK1.3/58 Tentang Penugasan Koordinator Lapangan, Pengawas Quantity Dan Pengawas Quality Paket Penggantian Jembatan TB. Terunjam B CS Dilingkungan PPK 1.3 Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2019 tanggal 01 April 2019;

Halaman 341 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

239. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilyah I Provinsi Bengkulu Nomor: PW.04.02/Bb3/SATKER PJN.I/PPK1.3/640 tanggal 29 Desember 2019 Perihal Usulan Pemberian Kesempatan Menyelesaikan Sisa Pekerjaan Dalam Masa Denda dan Melampaui Tahun Anggaran.
240. 1 (satu) bundel dokumen Technical Calculation PC I Girder for Highway Bridges dari PT Wijaya Karya Beton Tbk dengan proyek Jembatan Taba Terunjam-Bengkulu;
241. 1 (satu) bundel dokumen Sertifikat Produk Bridge Girder dari PT Wijaya Karya Beton Tbk nomor 19/TM-X/2019 dengan nama proyek Jembatan Taba Terunjam di Bengkulu;
242. 1 (satu) bundel Desain Girder Wika Beton Bentang 20,6 M, Bentang 30,8 M dan Bentang 35,8 M.
243. 1 (satu) bundel dokumen Final report hasil pemeriksaan pekerjaan penggantian Jembatan Air TB. Terunjam B. Kabupaten Bengkulu Tengah oleh Tim Politeknik Negeri Bandung;
244. 1 (satu) bundel dokumen Final report hasil pemeriksaan pekerjaan penggantian Jembatan Danau Uso. Kabupaten Bengkulu Utara oleh Tim Politeknik Negeri Bandung.
245. 1 (satu) bundel dokumen pendukung pembayaran uang muka Pekerjaan Pengawasan Teknis Pergantian Jembatan PPK 1.3 (paket 11) kepada PT. Indec Internusa Jo PT. Seecons dengan nomor SPM 00050 tanggal 14 Mei 2019 dengan nilai Rp 503.415.000,-;
246. 1 (satu) bundel dokumen pendukung pembayaran invoice 1 & 2 Bulan Mei & Juni Pekerjaan Pengawasan Teknis Pergantian Jembatan PPK 1.3 (paket 11) kepada PT Indec Internusa Jo PT. Seecons dengan nomor SPM 00087 tanggal 29 Juli 2019 dengan nilai Rp 407.968.000,-;
247. 1 (satu) bundel dokumen pendukung pembayaran invoice 3 & 4 Bulan Juli & Agustus Pekerjaan Pengawasan Teknis Pergantian Jembatan PPK 1.3 (paket 11) kepada PT. Indec Internusa Jo PT. Seecons dengan nomor SPM 00133 tanggal 10 Oktober 2019 dengan nilai Rp 308.258.500,-;
248. 1 (satu) bundel dokumen pendukung pembayaran invoice 5 Bulan September Pekerjaan Pengawasan Teknis Pergantian Jembatan PPK 1.3 (paket 11) kepada PT. Indec Internusa Jo PT. Seecons dengan nomor SPM 00152 tanggal 6 November 2019 dengan nilai Rp 154.459.250,-;
249. 1 (satu) bundel dokumen pendukung pembayaran invoice 6 Bulan Oktober Pekerjaan Pengawasan Teknis Pergantian Jembatan PPK 1.3 (paket 11)

Halaman 342 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada PT. Indec Internusa Jo PT. Seecons dengan nomor SPM 00159 tanggal 18 November 2019 dengan nilai Rp 154.459.250,-;
250. 1 (satu) bundel dokumen pendukung pembayaran invoice 7 Bulan November Pekerjaan Pengawasan Teknis Pergantian Jembatan PPK 1.3 (paket 11) kepada PT. Indec Internusa Jo PT. Seecons dengan nomor SPM 00196 tanggal 11 Desember 2019 dengan nilai Rp 254.815.000,-;
251. 1 (satu) bundel dokumen pendukung pembayaran invoice 8 Bulan Desember Pekerjaan Pengawasan Teknis Pergantian Jembatan PPK 1.3 (paket 11) kepada PT. Indec Internusa Jo PT. Seecons dengan nomor SPM 00206 tanggal 17 Desember 2019 dengan nilai Rp 153.587.500,-;
252. 1 (satu) bundel dokumen pendukung pembayaran invoice 9 Bulan Desember Pekerjaan Pengawasan Teknis Pergantian Jembatan PPK 1.3 (paket 11) kepada PT. Indec Internusa Jo PT. Seecons dengan nomor SPM 00216 tanggal 19 Desember 2019 dengan nilai Rp 115.747.500,-;
253. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Surat Perjanjian (Kontrak Waktu Penugasan) Nomor: HK.02.03/BB.3/ SATKER-P2JN/180 Tanggal: 29 April 2019 antara Satuan Kerja Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional Provinsi Bengkulu dan PT. Indec Internusa Jo PT. Seecons;
254. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: HK.02.03/Bb3/ Satker-P2JN/180 tanggal 29 April 2019 Pengawasan Teknis Penggantian Jembatan PPK 1.3 (Paket 11) Invoice nomor Satu Bulan Mei 2019;
255. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: HK.02.03/Bb3/ Satker-P2JN/180 tanggal 29 April 2019 Pengawasan Teknik Penggantian Jembatan PPK 1.3 (Paket 11) Invoice nomor Tujuh Bulan November 2019;
256. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: HK.02.03/Bb3/ Satker-P2JN/180 Tanggal 29 April 2019 Pengawasan Teknis Penggantian Jembatan PPK 1.3 (Paket 11) Invoice nomor Sembilan periode 18 s/d 31 Desember 2019;
257. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Pengawasan Teknis Penggantian Jembatan PPK 1.3 (Paket 11) Invoice nomor Satu Bulan Mei 2019 yang berisi Daftar Hadir Personalia PT. Indec Internusa Bulan Mei 2019;
258. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Pengawasan Teknis Penggantian Jembatan PPK 1.3 (Paket 11) Invoice nomor Dua Bulan Juni 2019 yang berisi Daftar Hadir Personalia PT. Indec Internusa Bulan Juni 2019;
259. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Pengawasan Teknis Penggantian Jembatan PPK 1.3 (Paket 11) Invoice nomor Tiga Bulan Juli 2019 yang berisi Daftar Hadir Personalia PT. Indec Internusa Bulan Juli 2019;

Halaman 343 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

260. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Pengawasan Teknis Penggantian Jembatan PPK 1.3 (Paket 11) Invoice nomor Empat Bulan Agustus 2019 yang berisi Daftar Hadir Personalia PT. Indec Internusa Bulan Agustus 2019;
261. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Pengawasan Teknis Penggantian Jembatan PPK 1.3 (Paket 11) Invoice nomor Lima Bulan September 2019 yang berisi Daftar Hadir Personalia PT. Indec Internusa Bulan September 2019;
262. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Pengawasan Teknis Penggantian Jembatan PPK 1.3 (Paket 11) Invoice nomor Enam Bulan Oktober 2019 yang berisi Daftar Hadir Personalia PT. Indec Internusa Bulan Oktober 2019;
263. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Pengawasan Teknik Penggantian Jembatan PPK 1.3 (Paket 11) Invoice nomor Tujuh Bulan November 2019 yang berisi Daftar Hadir Personalia PT. Indec Internusa Bulan November 2019;
264. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Pengawasan Teknis Penggantian Jembatan PPK 1.3 (Paket 11) Invoice nomor Sembilan periode 18 s/d 31 Desember 2019 yang berisi Daftar Hadir Personalia PT. Indec Internusa Bulan Desember 2019;
265. 1 (satu) bundel dokumen Addendum Final Perubahan Kontrak Tanggal 27 November 2019 Nomor: HK.02.03/Bb3/SATKER-P2JN/180 Tanggal 29 April 2019 antara Kepala Satker / PPK Pengawasan P2JN Provinsi Bengkulu dan PT. Indec Internusa Jo PT. Secoons;
266. 1 (satu) bundel Sertifikat Keahlian Nomor 0789405 atas nama Ir. Zainul Abidin serta dokumen pendukung lainnya;
267. 1 (satu) bundel dokumen Kualifikasi Paket 11 Pengawasan Teknik Penggantian Jembatan PPK 1.3 PT. Indec Internusa Kemitraan dengan PT. Seecons;
268. 1 (satu) bundel dokumen Rekapitulasi Penawaran Biaya (Gabungan) PT. Indec Internusa Kemitraan dengan PT. Seecons tanggal 13 Maret 2019.
269. Engineer Estimated (EE) DED Jembatan Danau Uso TA 2018, No. HK.02.03/SATKER-P2JN/PPK-PRC/42, tanggal 23 April 2018.
270. Berita Acara Serah Terima Lapangan No. PW.04.02/ P2JN-WIL.1.KB/ PPK-7/ 43, tanggal 5 Februari 2018
271. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: **845/KPTS/M/2017** tanggal 31 Oktober 2017 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 1058/KPTS/M/2016, 745/KPTS/M/2017, 454/KPTS/M/2017 dan 289/KPTS/M/2017 tentang Pengangkatan **Atasan/ Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja Di**

Halaman 344 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

272. 1 (satu) eksemplar Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: **1044/KPTS/M/2017** tentang Pengangkatan **Atasan/ Atasan LangsungKuasa Pengguna Anggaran/Barang** Dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja Di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tanggal 28 Desember 2017
273. 1 (satu) eksemplar Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: **1103/KPTS/M/2018** tentang Pengangkatan **Atasan/ Atasan LangsungKuasa Pengguna Anggaran/Barang** Dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja Di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tanggal 28 Desember 2018
274. Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Bengkulu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: **18/KPTS/ ULP-7/ 2018** tanggal 17 Desember 2018 tentang Penetapan dan Penugasan Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan 6 ULP Bengkulu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat T.A. 2019
275. Surat Satker Pelaksanaan Jalan nasional Wilayah I Provinsi Bengkulu No.KU.03.01/ Bb3/ Satker-PJN.I/**1040**, tanggal 01 November 2018
276. Surat Direktorat Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi No.UM 01 II-KP.ULP/ 899, tanggal 22 November 2018.
277. Berita Acara Hasil Pemilihan No. 30/ POKJA-6/ TB/ BKL/ 2019 tanggal 22 Maret 2019.
278. Penetapan Dokumen Persiapan Pengadaan No,PB.01.01/ Bb3/ SATKER-PJN.I/ PPK 1.3/ **32**, tanggal 14 Januari 2019.
279. Penetapan Besaran Jaminan No,PB.01.01/ Bb3/ SATKER-PJN.I/ PPK 1.3/ 32,1 tanggal 14 Januari 2019.
280. Perkiraan Harga Pekerjaan Paket Penggantian Jembatan Air Taba Terunjam B CS tanggal ... Januari 2019
281. Berita Acara Serah Terima Jabatan PPK 1.3 Provinsi Bengkulu No.KP.03.07/ Bb3/ SATKER-PJN.I/ PPK 1.3/ **172**, tanggal 12 Maret 2020
282. Laporan Evaluasi Usulan Perubahan Kontrak Adendum 05 tanggal 20 Maret 2020.

Halaman 345 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



283. Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen 1.3. No.**358A/** KPTS/ Bb3/ Satker-PJN.I/ PPK 1.3/ 2020 tanggal 25 Juni 2020 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan Paket Penggantian Jembatan Air Tb. Terunjam B cs
284. Laporan **Penilaian Hasil Pekerja**andalam rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan (STPP) Penggantian Jembatan Air Taba Terunjam B CS
285. **Laporan Serah Terima Pertama** Pekerjaan (STPP) Nomor: KU.05.05/Bb3/SATKER PJN.I/PPK1.3/**362** tanggal 03 Juli 2020
286. **Berita Acara Serah Terima Pertama** Pekerjaan (STPP) Nomor: KU.05.05/Bb3/SATKER PJN.I/PPK1.3/**362** tanggal 03 Juli 2020
287. *Photo Copy* berkas SPM Nomor: 00216 Tanggal 19 Desember 2019 Pembayaran Belanja Modal kegiatan Pengawasan pekerjaan PT INDEC INTER NUSA (invoice 09)
288. Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Penggantian Jembatan Air Danau Uso T.A. 2022
289. SK Penetapan PPK Pekerjaan Penggantian Jembatan Air Danau Uso T.A. 2022
290. Harga Perkiraan sendiri Pekerjaan Penggantian Jembatan Air Danau Uso T.A. 2022
291. Engineer's Estimate DED Jembatan Air Danau Uso T.A. 2021
292. Dokumen Pembayaran Pekerjaan Penggantian Jembatan Air Danau Uso T.A. 2022
293. Serah Terima Pertama Pekerjaan- Pekerjaan Penggantian Jembatan Air Danau Uso T.A. 2022
294. Jaminan Penawaran, Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Pemeliharaan Pekerjaan Penggantian Jembatan Air Danau Uso T.A. 2022
295. Dokumentasi Pekerjaan Penggantian Jembatan Air Danau Uso T.A. 2022
296. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Penggantian Jembatan Air Danau Uso T.A. 2022 No.HK.02.01-Bb25/SATKER-PJN.I/PPK1.2/87 tanggal 02 Maret 2022
297. 1 bundel terdiri atas 11 buku Sertifikat Bulanan MC-01 s.d. MC-09 dan MC-09A paket Penggantian Jembatan Danau Uso TA 2022, No.HK.02.01-Bb25/SATKER-PJN.I/PPK1.2/87 tanggal 02 Maret 2022
298. 1 bundel terdiri atas 10 buku Laporan Mingguan dan Bulanan (dari Maret 2022 s.d. Desember 2022) atas paket Penggantian Jembatan Danau Uso



TA 2022, No.HK.02.01-Bb25/SATKER-PJN.I/PPK1.2/87 tanggal 02 Maret 2022

299. *Photo Copy* berkas SPM Nomor: 00050 Tanggal 14 Mei 2019 perihal Pembayaran Uang muka pekerjaan PT INDEC INTER NUSA
300. *Photo Copy* berkas SPM Nomor: 00087 Tanggal 29 Juli 2019 Pembayaran Belanja Modal kegiatan Pengawasan pekerjaan PT INDEC INTER NUSA (invoice 01, 02)
301. *Photo Copy* berkas SPM Nomor:00133 Tanggal 10 Oktober 2019 Pembayaran Belanja Modal kegiatan Pengawasan pekerjaan PT INDEC INTER NUSA (invoice 03, 04)
302. *Photo Copy* berkas SPM Nomor: 00152 Tanggal 06 November 2019 Pembayaran Belanja Modal kegiatan Pengawasan pekerjaan PT INDEC INTER NUSA (invoice 05)
303. *Photo Copy* berkas SPM Nomor: 00159 Tanggal 19 November 2019 Pembayaran Belanja Modal kegiatan Pengawasan pekerjaan PT INDEC INTER NUSA (Invoice 06)
304. *Photo Copy* berkas SPM Nomor:00196 Tanggal 11 Desember 2019 Pembayaran Belanja Modal kegiatan Pengawasan pekerjaan PT INDEC INTER NUSA (invoice 07)
305. *Photo Copy* berkas SPM Nomor:00206 Tanggal 17 Desember 2019 Pembayaran Belanja Modal kegiatan Pengawasan pekerjaan PT INDEC INTER NUSA (invoice 08)
306. *Photo Copy* berkas SPM Nomor: 00216 Tanggal 19 Desember 2019 Pembayaran Belanja Modal kegiatan Pengawasan pekerjaan PT INDEC INTER NUSA (invoice 09)
307. 1 (satu) bundel Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Awal Petikan Tahun Anggaran 2019 Nomor: SP DIPA-033.04.1.498588/2019 dan Rincian Kertas Kerja Satker Awal TA. 2019
308. 1 (satu) bundel Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Akhir Petikan Tahun Anggaran 2019 Nomor: SP DIPA-033.04.1.498588/2019 **Revisi ke 04** dan Rincian Kertas Kerja Satker Awal TA. 2019
309. 1 (satu) bundel Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Awal Petikan Tahun Anggaran 2020 Nomor: SP DIPA-033.04.1.498588/2020 dan Rincian Kertas Kerja Satker Awal TA. 2020

Halaman 347 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



310. 1 (satu) bundel Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Akhir Petikan Tahun Anggaran 2020 Nomor: SP DIPA-033.04.1.498588/2020 **Revisi ke 08** dan Rincian Kertas Kerja Satker Awal TA. 2020
311. Berkas Technical Calculation PC I Girder for Highway Bridges, Proyek Jembatan Taba Terunjam – Bengkulu, Job No. 19042 B, PT Wijaya Karya Beton Tbk
312. Surat Keterangan Kerja Konsultan Nomor: 3831/Bb.3/SATKER-P2JN/2019, menerangkan bahwa Ir. Zainul Abidin sebagai Supervision Engineer (SE), tanggal 31 Desember 2019
313. Sertifikat Produk Bridge Girder Nomor : 19/TM-X/2019, Nama Proyek : Jembatan Taba Terunjam di Bengkulu, PT. Wijaya Karya Beton Tbk.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, ketika diperlihatkan barang bukti tersebut diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun oleh Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya hal-hal yang telah terjadi yang secara jelas dan lengkap dimuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti dan barang bukti, petunjuk serta keterangan Terdakwa yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2019, Satker Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah I Prov. Bengkulu memiliki pekerjaan Penggantian Jembatan Taba Terunjam B, cs., meliputi:
 1. Penggantian Jembatan TB Terunjam B di Kabupaten Bengkulu Tengah; dan,
 2. Penggantian Jembatan Danau USO di Kabupaten Bengkulu Utara.
- Bahwa anggaran pekerjaan Penggantian Jembatan Air Tb Terunjam B cs. T.A. 2019 tersedia dalam DIPA Kementerian PUPR T.A. 2019 Nomor 033.04.01.4 98588/2019 tanggal 5 Desember 2018 pada unit organisasi Direktorat Jenderal Bina Marga Provinsi Bengkulu Satker PJN Wilayah I Provinsi Bengkulu dengan pagu anggaran Belanja Modal sebesar Rp240.239.231.000,00, (duaratus empatpuluh milyar duaratus tigapuluh sembilan juta duaratus tigapuluh satu ribu rupiah) diantaranya digunakan untuk penggantian jembatan sebesar Rp1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.509.308.000,00 (seratus duabelas Milyar limaratus sembilan juta tigaratus delapan ribu rupiah). Dalam Rincian Kertas Kerja Satker PJJN Wilayah I Provinsi Bengkulu T.A. 2019 tanggal 2 Januari 2019 terdapat Kode Akun atau Mata Anggaran 2409.006.017.340 Penggantian Jembatan sebesar Rp112.509.308.000,00 (seratus duabelas Milyar limaratus sembilan juta tigaratus delapan ribu rupiah) yang dialokasikan untuk penggantian tiga jembatan, diantaranya Penggantian Jembatan Air Tb Terunjam B cs. Mata Anggaran 2409.006.017.340.53414 sebesar Rp57.462.217.000,00 (limapuluh tujuh milyar empatratus enampuluh dua juta duaratus tujuhbelas ribu rupiah). Rincian pagu tersebut dialokasikan untuk penggantian Jembatan Air TB Terunjam B berlokasi di Bengkulu Tengah sejumlah Rp28.164.302.000,00 (duapuluh delapan milyar seratus enampuluh empat juta tigaratus dua ribu rupiah) dan penggantian Jembatan Danau Uso berlokasi di Bengkulu Utara sebesar Rp29.265.615.000,00 (duapuluh sembilan milyar duaratus enampuluh lima juta enamratus limabelas ribu rupiah) biaya honorarium sejumlah Rp27.300.000,00 (duapuluh tujuh juta tigaratus ribu rupiah) serta biaya pengadaan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa saksi Zetty Hermylinda selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Perencanaan menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) perencanaan penggantian jembatan bersama saksi Bakti Asmaul Fauzi selaku Direktur PT DARMA MITRA ANUGERAH dengan Nomor HK.02.03/Bb3/SATKER P2JN/PPKPRC/42 tanggal 23 April 2018. Hasil perencanaan tersebut berupa *Engineer Estimation* (EE)/ Rencana Anggaran Biaya (RAB), dan *Detail Engineering Design* (DED). Dalam EE tersebut diketahui nilai Pekerjaan Penggantian Jembatan Air TB Terunjam B sebesar Rp28.164.302.000,00 (dua puluh delapan milyar seratus enam puluh empat juta tigaratus dua ribu rupiah), dan Pekerjaan Penggantian Jembatan Danau Uso sebesar Rp29.297.829.500,00 (duapuluh sembilan milyar duaratus sembilanpuluh tujuh juta delapan ratus duapuluh sembilan ribu limaratus rupiah) atau total sebesar Rp57.462.131.500,00 (limapuluh tujuh milyar empatratus enampuluh dua juta duaratus tujuhbelas ribu rupiah);
- Bahwa pekerjaan tersebut masuk dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang dimuat dalam website <https://sirup.lkpp.go.id> pada tanggal 3 Januari 2019 dengan kode RUP 21997931 yang dilaksanakan pada T.A. 2019 oleh Satker PJJN Wilayah I Provinsi Bengkulu dengan nama paket pekerjaan Penggantian Jembatan Air Tb Terunjam B cs. Nilai pagu paket sebesar Rp57.429.917.000,00

Halaman 349 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(limapuluh tujuh milyar empatratus enampuluh dua juta duaratus tujuhbelas ribu rupiah) bersumber dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN);

- Bahwa saksi Abdul Halim selaku Kepala Satker PJN Wilayah I Provinsi Bengkulu dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menggunakan dokumen yang dibuat dan ditetapkan oleh Saksi MARDI, S,ST, ME selaku PPK1.3 (sebagaimana a Surat Keputusan (SK) Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1103/KPTS/M/2018 tanggal 28 Desember 2018) dalam rangka persiapan pengadaan Penggantian Jembatan Air Tb Terunjam B cs. sesuai surat Penetapan Dokumen Pengadaan Nomor PB.01.01/Bb3/ SATKER PJN.I/PPK 1.3/32 tanggal 14 Januari 2019, sebagai berikut:

- 1) Dokumen spesifikasi teknis;
- 2) Dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
- 3) Standar Dokumen Pengadaan (SDP); dan
- 4) Rancangan Kontrak berupa Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK);

- Bahwa proses pemilihan penyedia Pekerjaan Penggantian Jembatan Air Tb Terunjam B cs. dilaksanakan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan 6 Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa pada Balai Besar Wilayah Sungai Bengkulu, sebagaimana Keputusan Kepala ULP Bengkulu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 18/KPTS/ULP-7/2018 tentang Penetapan dan Penugasan Pokja Pemilihan 6 (Enam) ULP Bengkulu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat T.A. 2019 dengan susunan tim pokja sebagai berikut.

No	Nama	Kedudukan dalam Pokja	Unit organisasi
1	KAMARUDIN, ST.	KETUA	Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wil. I
2	FARHAN, ST,M.Si	SEKRETARIS	Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wil. I
3	ERLAN BUDIARJO, ST., MTSI	ANGGOTA	Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wil. I
4	SURAHMAD, ST., M.SI	ANGGOTA	Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wil. I
5	AGUSRIADI, SAP	ANGGOTA	Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wil. I
6	HERMANSYAH, SH., ST.	ANGGOTA	SNVT PJPA Sumatera VIII Prov. Bengkulu
7	DEPI ZULKARNAIN, A.MD	ANGGOTA	Satker PKP/ Ditjen Cipta Karya

- Bahwa pemilihan penyedia diumumkan pada tanggal 22 Januari s.d. 29 Januari 2019 melalui website www.pu.go.id, dan dilaksanakan secara elektronik melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian Pekerjaan

Halaman 350 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dan Perumahan Rakyat pada laman <http://lpse.pu.go.id> dengan metode Tender – Pascakualifikasi Satu File – Harga Terendah dengan jenis kontrak gabungan *lumpsum* dan harga satuan, dengan jadwal pelaksanaan pelelangan sebagai berikut:

No	Tahapan	Mulai	Akhir
1	Pengumuman Pascakualifikasi	22 Januari 2019 15:30	29 Januari 2019 23:59
2	Download Dokumen Pemilihan	22 Januari 2019 20:00	6 Februari 2019 23:59
3	Pemberian Penjelasan (<i>Aanwijzing</i>)	25 Januari 2019 10:00	25 Januari 2019 16:30
4	Upload Dokumen Penawaran	29 Januari 2019 00:00	11 Februari 2019 10:00
5	Evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis dan Harga	11 Februari 2019 17:00	20 Maret 2019 23:59
6	Pembuktian Kualifikasi	21 Maret 2019 08:00	21 Maret 2019 22:00
7	Penetapan Pemenang	22 Maret 2019 08:00	22 Maret 2019 16:30
8	Pengumuman Pemenang	22 Maret 2019 09:00	22 Maret 2019 16:30
9	Masa Sanggah	25 Maret 2019 00:00	29 Maret 2019 16:30
10	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	1 April 2019 08:00	8 April 2019 16:30
11	Penandatanganan Kontrak	9 April 2019 08:00	29 April 2019 16:30

- Bahwa awal bulan Februari 2019, terdapat 106 perusahaan yang mendaftar guna mengikuti pelelangan Pekerjaan Penggantian Jembatan Air Tb Terunjam B cs, dimana dari 106 perusahaan yang mendaftar tersebut, hanya 10 perusahaan yang mengunggah dokumen penawaran, yaitu:

No	Perusahaan yang Memasukkan Penawaran	Harga Penawaran (Rp)
1	PT KENANGA USAHA MANDIRI	40.740.940.704,75
2	PT SUKSES SARRIE KINTANO	46.481.659.449,22
3	PT RICKY KENCANA SUKSES MANDIRI	47.645.770.623,44
4	PT SURYA ALNUSAMA MANDIRI	48.496.545.357,91
5	PT ASRIA JAYA	49.347.442.413,45
6	PT MULIANICO SALT I	49.465.162.944,34
7	PT NABILAJAYA KARYA	51.507.459.115,71
8	PT KEBANGKITAN ARMAND KESATRIA	52.117.629.752,48
9	PT CAHAYATUNG GALABADI	52.194.500.358,00
10	PT MINA FAJARABADI	52.978.911.660,65

- Bahwa masih pada bulan Februari s.d. Maret 2019, dokumen penawaran lalu dievaluasi (administrasi, teknis dan kualifikasi) dan dilakukan koreksi aritmatik terhadap nilai penawaran oleh Pokja 6 ULP Bengkulu, sehingga diperoleh urutan penawaran dari yang terendah s.d. tertinggi, dengan hasil sebagai berikut:
 - A. Hasil evaluasi administrasi terhadap 10 penawaran tersebut, adalah sebagai berikut.



- 1) PT KENANGA USAHA MANDIRI memenuhi syarat;
- 2) PT SUKSES SARRIE KINTANO tidak memenuhi syarat karena tidak menyampaikan Asli Jaminan Penawaran sampai dengan batas yang telah ditetapkan;
- 3) PT RICKY KENCANA SUKSES MANDIRI tidak memenuhi syarat karena tidak menyampaikan Asli Jaminan Penawaran sampai dengan batas yang telah ditetapkan;
- 4) PT MULIA NICOSALTI tidak memenuhi syarat karena masa berlaku jaminan tidak sesuai yang disyaratkan Dokumen Pemilihan;
- 5) PT SURYA ALNUSA MANDIRI KSO PT BUMI ARENA RAFLESIA memenuhi syarat;
- 6) **PT ASRIA JAYA memenuhi syarat;**
- 7) PT NABILA JAYA KARYA tidak memenuhi syarat karena substansi jaminan penawaran tidak sesuai dengan yang disyaratkan dokumen pemilihan dan tidak menyampaikan formulir RKK;
- 8) PT KEBANGKITAN ARMAND KESATRIA memenuhi syarat;
- 9) PT CAHAYA TUNGGAL ABADI memenuhi syarat;
- 10) PT MINA FAJAR ABADI memenuhi syarat;

- Bahwa Tim Pokja 6 ULP Bengkulu telah menetapkan PT ASRIA JAYA selaku pemenang lelang, sebagaimana Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor 30/POKJA-6/TB/BKL/2019 tanggal 22 Maret 2019, surat Nomor 31/POKJA-6/TB/BKL/2019 tanggal 22 Maret 2019 dan mengumumkan pemenang melalui surat Nomor 32/POKJA-6/TB/BKL/2019 tanggal 22 Maret 2019 dengan urutan pemenang sebagai berikut.

No	PesertaLelang	Urutan Pemenang	HargaPenawaran	% Terhadap HPS
1	PTASRIAJAYA	Pemenang	49.347.442.413,45	85,93
2	PT KEBANGKITANARMANDKESATRIA	Pemenang Cadangan 1	52.117.629.752,48	90,77
3	PT CAHAYA TUNGGAL ABADI	Pemenang Cadangan 2	52.194.500.358,00	90,90

- Bahwa pada tanggal 12 April 2019, dilakukan penandatanganan surat perjanjian kerja (kontrak) atas Pekerjaan Penggantian Jembatan Air TB. Terunjam B, cs. antara Saksi Mardi, S,ST, ME selaku PPK 1.3 dengan saksi Ferra Lolyta, S.Eselaku Direktur Cabang PT Asria Jaya, sebagaimana kontrak No: HK.02.03/ Bb3/ Satker PJN.I/ PPK1.3/ 105, tanggal 12 April 2019, dengan nilai kontra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k Rp49.347.442.000,00, dengan jangka waktu Pekerjaan selama dengan ri nciaan:

- Jembatan air Tb Terunjam B Rp25.880.541.800,00; dan,
 - Jembatan air Danau Uso Rp23.466.900.200,00,
- Bahwa item pekerjaan Penggantian Jembatan Air TB. Terunjam B, cs. Seba gaimana kontrak No: HK.02.03/ Bb3/ Satker PJN.I/ PPK1.3/ 105, tanggal 12 April 2019;
- Bahwa pada Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional (PJN) Wilayah I Pro vinsi Bengkulu pada Tahun 2019 dan Tahun 2020 memiliki struktur organisasi sebagaimana Surat Keputusan (SK) Menteri Pekerjaan Umum dan Perumah an Rakyat Nomor 1103/KPTS/M/2018 tanggal 28 Desember 2018 dan Nomor 1228/KPTS/M/2019 tanggal 31 Desember 2019, sebagai berikut.

No	Jabatan	TA 2019	TA 2020
1	Kepala Satker	ABDUL HALIM	SUWARNO, S.T.
2	Bendahara	APIP SURYANSYAH, S.E.	ZULKARNAIN, S.Sos.
3	PPSPM	ZULKARNAIN, S.Sos.	KONTRAS, S.Sos
4	Ass. Umum	SURAHMAD, S.T., M.Si.	SURAHMAD, S.T., M.Si.
5	Ass. Perencanaan	KAMARUDIN, S.T.	KAMARUDIN, S.T.
6	Ass. Pelaksanaan	ACHMAD PERIANTO, S.T.	FARIATUL UMAR, S.T., M.Si.
7	PPK 1.1	DEDY MARDIANTO, S.T., M.T.	DEDY MARDIANTO, S.T., M.T.
8	PPK 1.2	TASMAN HIDAYAT, S.T., M.T.	TASMAN HIDAYAT, S.T., M.T.
9	PPK 1.3	MARDI, S.T.	MISWAN, S.T., M.T.

- Bahwa untuk kegiatan perencanaan dan pengawasan jembatan nasional yan g ada di Provinsi Bengkulu dilakukan oleh Satuan Kerja P2JN Provinsi Bengk ulu berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1044/KPTS/M/2017 tanggal 28 Desember 2017 dan Nomor 11 03/KPTS/M/2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Pengangkatan Atasan/ Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang dan Pejabat Perbenda haraan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga, Kement erian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dengan struktur organisasi se bagai berikut:

No	Jabatan Fungsional	Nama
1	Kepala Satker	AMJAH JAYA SAPUTRA, S.T., M.T.
2	Bendahara	KONTRAS, S.Sos
3	PPSPM	ANANG SAHRI, S.Sos.
4	PPK Perencanaan	ZETTY HERMILYNDA, S.T., M.T.
5.	PPK Pengawasan	YUDI ARFANI, S.T.

Halaman 353 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah dilakukan penandatanganan surat perjanjian kerja (kontrak) pada tanggal 29 April 2019 atas Pekerjaan Pengawasan Penggantian Jembatan Air Taba Terunjam B, cs. Antara saksi Amjah Jaya Saputra, S.T., M.T selaku Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah I Provinsi Bengkulu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan dari pihak PT INDEC INTERNUSA *jo.* PT SEECON diwakili oleh Ir. I Nengah Suraga, S.MT (alm) selaku Direktur Utama, dengan ruang lingkup pekerjaan Pengawasan Penggantian Jembatan Air Taba Terunjam B, cs. Sebagaimana kontrak Nomor : HK.02.03/BB.3/SATKER-P2JN/180;
- Bahwa untuk melakukan pengawasan terhadap Pekerjaan Penggantian Jembatan Air Taba Terunjam B, cs tersebut, item kegiatan yang dilakukan pengawasan yaitu :
 1. Penggantian Jembatan Air Padang
 2. Penggantian jembatan Air Besi-A
 3. Penggantian Jembatan Air Danau Uso
 4. Penggantian Jembatan Air Tb. Terunjam -B
- Bahwa Terdakwa Ir. Zainul Abidin Bin Idrus selaku Supervision Engineer PT INDEC INTERNUSA *jo.* PT SEECON dalam kegiatan pekerjaan Penggantian Jembatan Air Taba Terunjam B cs pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah I Provinsi Bengkulu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), berdasarkan kontrak pengawasan nomor HK.02.03/BB.3/SATKER-P2JN/180 tanggal 29 April 2019 dengan nilai kontrak Rp2.517.075.000,00. (Dua Milyar Lima Ratus Tujuh Belas Juta Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);
- Bahwa berdasarkan dokumen penawaran PT INDEC INTERNUSA *jo.* PT SEECON yang ditandatangani oleh Ir. I. Nengah Suraga, S.MT (alm) yang diajukan sebagai tenaga Ahli (Supervision Engineer) adalah Terdakwa Ir. Zainul Abidin Bin Idrus, yang mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:
 1. Melakukan Pengawasan Pekerjaan Penggantian Jembatan Air Taba Terunjam B. cs pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah I Provinsi Bengkulu Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2019 sebagaimana yang tertuang dalam kontrak No: HK.02.03/ Bb3/ Satker PJN.I/ PPK1.3/ 105, tanggal 12 April 2019,

Halaman 354 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



2. Ketentuan BAB V Kerangka Acuan Kerja (KAK) lampiran kontrak Pengawasan Nomor HK.02.03/BB.3/SATKER-P2JN/180 tanggal 29 April 2019 yaitu :

1. Mengawasi dan meneliti ketepatan dari semua pengukuran/rekayasa lapangan yang dilakukan Kontraktor sehingga dapat memudahkan SATUAN KERJA Pembangunan/Preservasi Jalan dan Jembatan Propinsi Bengkulu mengambil keputusan-keputusan yang diperlukan, termasuk untuk pekerjaan pengembalian kondisi dan pekerjaan minor mendahului pekerjaan utama serta rekayasa terperinci lainnya.
2. Melakukan pengawasan secara teratur dan memeriksa pekerjaan pada semua lokasi di lapangan dimana pekerjaan konstruksi sedang dilaksanakan serta memberi penjelasan tertulis kepada Kontraktor mengenai apa yang sebenarnya dituntut dalam pekerjaan tersebut, bila dalam kontrak hanya dinyatakan secara umum.
3. Mengupayakan bahwa kontraktor memahami dokumen Kontrak secara benar, melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan spesifikasi serta gambar-gambar, dan kontraktor menerapkan teknik pelaksanaan konstruksi yang tepat/cocok dengan keadaan lapangan untuk berbagai macam kegiatan pekerjaan.
4. Membuat rekomendasi kepada Satuan Kerja Pembangunan/Preservasi Jalan dan Jembatan Propinsi Bengkulu untuk menerima atau menolak pekerjaan dan material.
5. Mencatat kemajuan setiap hari yang dicapai kontraktor pada lembar kemajuan pekerjaan (progress schedule) yang telah disetujui.
6. Memonitor secara seksama kemajuan dari semua pekerjaan dan melaporkannya segera/tepat waktu bila kemajuan pekerjaan terlambat sebagaimana tercantum pada buku Spesifikasi Umum dan hal itu benar-benar berpengaruh terhadap jadwal penyelesaian yang direncanakan. Dalam hal demikian, maka Site Engineer juga membuat rekomendasi secara tertulis bagaimana caranya untuk mengejar keterlambatan tersebut.
7. Memeriksa dengan teliti semua kuantitas hasil pengukuran setiap pekerjaan yang telah selesai yang disampaikan oleh Quantity Engineer/Chief Inspector.

Halaman 355 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



8. Menjamin bahwa sebelum kontraktor diijinkan untuk melaksanakan pekerjaan berikutnya, maka pekerjaan- pekerjaan sebelumnya yang akan tertutup atau menjadi tidak tampak harus sudah diperiksa/diuji dan sudah memenuhi persyaratan dalam Dokumen Kontrak.
 9. Memberi rekomendasi kepada Satuan Kerja Pembangunan/Preservasi Jalan dan Jembatan Propinsi Bengkulu menyangkut mutu dan jumlah pekerjaan yang telah selsesai dan memeriksa kebenaran dari setiap sertifikat pembayaran bulanan kontraktor.
 10. Membuat perhitungan dan sketsa-sketsa yang benar untuk bahan Satuan kerja Pembangunan/Preservasi Jalan dan Jembatan Propinsi Bengkulu. pada setiap akan memerintahkan perubahan pekerjaan.
 11. Mengawasi dan memeriksa pembuatan Gambar Sebenarnya Terbangun/Terpasang (as built drawing) dan megupayakan agar semua gambar tersebut dapat diselesaikan sebelum Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO).
 12. Memeriksa dengan teliti/seksama setiap gambar- gambar kerja dan analisa/perhitungan perhitungan konstruksinya dan kuantitasnya, yang dibuat oleh kontraktor sebelum pelaksanaan.
 13. Menyusun/memelihara arsip korespondensi proyek, laporan harian, laporan mingguan, bagan kemajuan pekerjaan, pengukuran, gambar-gambar dan lainnya
 14. Membuat laporan-laporan seperti tersebut pada Bagian 11 Kerangka Acuan Kerja ini, mengenai kemajuan fisik dan keuangan proyek yang ada dibawah wewangannya dan menyerahkan kepada Satuan Kerja Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan Propinsi Bengkulu serta instansi lain yang terkait tepat pada waktunya;
- Bahwa dalam pelaksanaan Pekerjaan Pengawasan Penggantian Jembatan A ir Taba Terunjam B. cs tersebut terjadi 7 (tujuh) kali perubahan kontrak pekerjaan/ adendum Namun Kewenangan Pengawasan Yang dilakukan Oleh **Terdakwa** hanya Adendum 1, Adendum 2, dan Adendum 3;
 - Bahwa sejak tanggal 12 April 2019, saksi Ferra Lolyta mulai mengerjakan pekerjaan Penggantian Jembatan Air TB. Terunjam B, cs. sebagaimana Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No. HK.02.03/Bb3/ SATKER-PJN.1/ PPK1.3/107 tanggal 12 April 2019, namun PT ASRIA JAYA tidak menindaklanjuti surat perja

Halaman 356 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

njian sewa peralatan yang dibuatnya dengan PT DAFINDO KARYA NUSA, dan untuk itu PT DAFINDO KARYA NUSA menyampaikan keberatannya kepada Kepala Balai Jalan Nasional II Provinsi Bengkulu sebagaimana Surat PT Dafindo Karya Nusa Nomor: 12/SKPSA-DKN/XI-2019 tanggal 12 September 2019, perihal Konfirmasi Realisasi Surat Perjanjian Sewa Alat Asli;

- Bahwa Harga perkiraan sendiri (HPS) yang dipergunakan telah ditetapkan oleh saksi Mardi, S.S.T, M.E Bin M. Dias selaku PPK 1.3 dengan tidak memperhitungkan PPN, keuntungan/ biaya overhead yang wajar;
- Bahwa saksi Mardi, S.ST, M.E Bin M. Dias juga tidak pernah bertemu dengan seluruh personil manajerial yang terdaftar pada dokumen penawaran PT ASRIA JAYA selama pelaksanaan pekerjaan Penggantian Jembatan Air Tb Terunjam B cs. Personil, dimana yang mewakili PT ASRIA JAYA di lapangan adalah saksi Bambang Suharno selaku *General Superintendent* dan Afrizal Farianto selaku Pelaksana Jembatan sesuai dengan surat permohonan pergantian personil yang diajukan oleh PT ASRIA JAYA, dan pergantian personil tersebut disetujui oleh saksi Mardi, S.ST, M.E Bin M. Dias tanpa sebelumnya dilakukan adendum atas perubahan personil dimaksud;
- Bahwa saksi Ferra Lolyta juga tidak menindaklanjuti perjanjian dukungan peralatan dan dukungan kontinuitas material antara PT ASRIA JAYA dengan PT PULAU BATU INTAN dan CV BENTENG BETON;
- Bahwa dalam pelaksanaan Pekerjaan Penggantian Jembatan Air Taba Terunjam B. cs tersebut **terdapat keterlambatan pelaksanaan pekerjaan** dan terjadi 7 (tujuh) kali perubahan kontrak pekerjaan/ adendum, dengan rincian:
 1. Adendum ke-1 pada tanggal 12 Juni 2019 mengubah ruang lingkup pekerjaan berupa penambahan volume pekerjaan jembatan yang dibangun lebih tinggi dari gambar rencana dan berdampak pada timbunan biasa dan baja tulangan, sehingga terjadi perubahan nilai pekerjaan pada Jembatan Air Taba Terunjam B menjadi Rp28.111.906.400,00. (Dua Puluh Delapan Milyar Seratus Sebelas Juta Sembilan Ratus Enam Ribu Empat Ratus Rupiah), Adendum ini tidak mengubah jangka waktu pelaksanaan dan nilai total kontrak;
 2. Addendum ke-2 pada tanggal 5 Desember 2019 mengubah ruang lingkup penambahan volume beton struktur, timbunan biasa, bahan anti pengelupasan dan baja tulangan, serta item pekerjaan lainnya sehingga nilai pekerjaan pada Jembatan Air TB Terunjam B berubah menjadi Rp29.462.764.700,00. (Dua Puluh Sembilan Milyar Empat Ratus Enam Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Ribu

Halaman 357 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tujuh Ratus Rupiah) Addendum ini tidak mengubah jangka waktu pelaksanaan dan nilai total kontrak;

3. Addendum ke-3 pada tanggal 30 Desember 2019 memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dalam masa denda. Addendum ini menambah jangka waktu pelaksanaan selama 90 hari kalender setelah Penyedia menambah nilai jaminan pelaksanaan menjadi 9%. Addendum ini tidak mengubah nilai total kontrak;
 4. Addendum ke-4 tanggal 12 Maret 2020 tentang penggantian PPK. Addendum ini tidak mengubah jangka waktu pelaksanaan dan nilai total kontrak;
 5. Addendum ke-5 tanggal 23 Maret 2020, karena perubahan lingkup pekerjaan dan nilai kontrak diubah menjadi Rp48.219.073.000,00 (Empat Puluh Delapan Milyar Dua Ratus Sembilan Belas Juta Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah) Perubahan nilai kontrak terjadi karena penurunan timbunan pada jalan penghubung jembatan (*oprit*) di Jembatan Danau Uso dan tidak dapat dilakukan pekerjaan pengaspalan *oprit* dan lantai jembatan;
 6. Addendum ke-6 tanggal 24 Maret 2020, dilakukan penghentian kontrak sejak tanggal 24 Maret sampai dengan 18 Juni 2020 karena adanya bencana banjir yang terjadi pada tanggal 19 sampai dengan 21 Maret 2020, dan kontrak efektif kembali mulai tanggal 19 sampai dengan 24 Juni 2020; dan
 7. Addendum ke-7 tanggal 25 Juni 2020 diterbitkan tanpa perubahan kontrak;
- Bahwa sesuai dokumen kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang dibuat oleh PT ASRIA JAYA dan Konsultan Pengawas sejak 12 April s.d. 31 Desember 2019 diketahui terdapat deviasi pekerjaan dengan rentang +1,03 s.d. -3 7,028;
 - Bahwa terjadinya keterlambatan tersebut disebabkan oleh sering rusaknya peralatan utama (2 unit *pile driver* dan *hammer*) yang dipakai oleh PT ASRIA JAYA dan membutuhkan waktu lama guna pengantiannya, serta terjadi keterlambatan dalam pengiriman material tiang pancang ke lokasi pekerjaan, dimana PT ASRIA JAYA menggunakan peralatan yang dipinjam bukan dari perusahaan pendukung sebagaimana yang dicantumkan sebelumnya dalam penawaran;

Halaman 358 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pengerjaan penggantian Jembatan Air TB. Terunjam B, cs., terjadi penurunan kualitas girder (gelagar), dan lain-lain;
- Bahwa Spesifikasi Gelagar Tipe I, diafragma dan *plat deck* hampir seluruhnya bertentangan dengan spesifikasi teknis kontrak sebagaimana diatur pada Spesifikasi Umum 2018 Dirjen Bina Marga berdasarkan SE Dirjen Bina Marga No. 02/SE/DB/2018 pada divisi 7 struktur dengan tabel 7.1.1.1 mengenai mutu beton dan penggunaan yang telah mengatur “jenis mutu beton tinggi dengan $fc' \geq 45$ digunakan untuk beton pratekan seperti tiang pancang beton pratekan, gelagar beton pratekan, pelat beton pratekan, diafragma pratekan dan sejenisnya”, dengan demikian mutu seluruh diafragma dan pelat beton serta gelagar panjang 30,8 meter dan 20,6 meter yang dipasang tidak sesuai spesifikasi teknis. Adapun tabel 7.1.1.1. SE Dirjen Bina Marga terkait Mutu Beton dan Penggunaan;
- Bahwa penurunan kualitas (*underspek*) girder, khusus untuk panjang 30,8 m diketahui oleh Saksi Mardi, S.ST, M.E Bin M. Dias dan Terdakwa Ir. Zainul Abidin Bin Idrus, sebagaimana gambar desain girder WIKABETON (pada bagian *note remark*) yang sudah disahkan oleh Saksi Mardi, S.ST, M.E Bin M. Dias selaku PPK, Terdakwa Ir. Zainul Abidin Bin Idrus selaku konsultan pengawas dan saksi Ferra Lolyta selaku kontraktor pelaksana;
- Bahwa penurunan kualitas gelagar tipe I, diafragma dan *plat deck* (kecuali gelagar tipe I panjang 35,8m) juga dikehendaki oleh saksi Ferra Lolyta, sebagaimana tertuang pada Pasal 1 Surat Perjanjian antara saksi Ferra Lolyta dengan saksi Bayu Setyo Wicaksono selaku Manajer Wilayah Penjualan II PT WIJAYA KARYA BETON No. TP.01.03/WB-1B.444/2019 tanggal 21 Juni 2019 yang menentukan spesifikasi dari gelagar tipe I yang dipesan, dan saksi Mardi, S.ST, M.E Bin M. Dias selaku PPK tidak melakukan pemeriksaan mutu material pracetak girder dan diafragma melalui Tim Pengawas Lapangan yang dipimpin oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat penurunan kualitas terhadap mutu beton pada girder menjadi $fc' 40$ mpa dan beton diafragma menjadi $fc' 25$ mpa berpengaruh terhadap mutu dan harga. Pengaruh terhadap harga jelas terjadi, dimana terdapat penurunan harga saat proses tawar menawar harga antara PT ASRIA JAYA dengan PT. WIJAYA KARYA BETON terkait pemesanan gelagar tipe I, diafragma dan *plat deck*.
- Bahwa atas Laporan Pengawasan yang dibuat oleh Terdakwa atas pekerjaan tersebut, Satker PJN Wilayah I Provinsi Bengkulu telah mencairkan dana kepada PT ASRIA JAYA melalui delapan Surat Perintah Pencairan Dana (S

Halaman 359 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P2D) dengan nilai sebesar Rp44.508.642.800,00 (empat puluh empat milyar limaratus delapan juta enamratus empatpuluh dua ribu delapan ratus), dengan rincian :

No.	TanggalPencairan	Nomor SP2D	NilaiPencairan
1	29April 2019	190161302001537	Rp9.869.488.400,00
2	13Juni 2019	19016130003002455	Rp4.499.502.400,00
3	16Agustus2019	190161303003841	Rp4.757.825.000,00
4	11Oktober2019	1901613005146	Rp3.042.440.000,00
5	13November2019	190161303006074	Rp5.255.077.000,00
6	10Desember2019	190161303007148	Rp5.858.800.000,00
7	20Desember2019	190161301024910	Rp5.092.290.000,00
8	20Desember2019	190161303007895	Rp6.133.220.000,00
Jumlah (1+2+3+4+5+6+7+8)			Rp44.508.642.800,00

- Bahwa terkait pembayaran pekerjaan, per-tanggal 20 Desember 2019, jumlah pembayaran telah mencapai Rp38.375.422.800,00 (tigapuluh delapan milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta empat ratus duapuluh dua ribu delapan ratus rupiah) (nomor 1 s.d. 7). Pembayaran ke-8 dilengkapi dengan Kontra Jaminan yang diterbitkan oleh PT ASURANSI JASA RAHARJA PUTRA Nomor 122001118121900065, dan diserahkan oleh PT ASRIA JAYA kepada Saksi Mardi, S.ST, M.E Bin M. Dias, selaku PPK dengan nilai sebesar Rp6.133.220.000,00 (enam milyar seratus tiga puluh tiga juta duaratus duapuluh ribu rupiah). Pada tanggal 31 Desember 2019, Saksi Mardi, S.ST, M.E Bin M. Dias, memberi penilaian hasil prestasi pekerjaan sebesar 83,826% atau senilai Rp41.365.828.800,00 (empat puluh satu milyar tigaratus enampuluh lima juta delapanratus duapuluh delapan ribu delapan ratus rupiah). Nilai pembayaran sebesar Rp41.365.828.800,00 (empat puluh satu milyar tigaratus enampuluh lima juta delapanratus duapuluh delapan ribu delapan ratus rupiah) tersebut dipotong pajak sebesar Rp5.260.112.334,00 (lima milyar duaratus enam puluh juta seratus duabelas ribu tigaratus tigapuluh empat rupiah), sehingga nilai pembayaran bersih yang diterima PT ASRIA JAYA sebesar Rp36.105.716.466,00 (Tiga puluh enam Milyar seratus satu juta tujuh ratus enambelas ribu empat ratus enampuluh enam rupiah). Atas penilaian tersebut, saksi Mardi, S.ST, M.E Bin M. Dias, mencairkan kontra jaminan sebesar Rp3.142.814.000,00 (tiga milyar seratus empat puluh dua juta delapan ratus empat belas ribu rupiah) dan menyetorkan ke kas Negara pada tanggal 14 Januari 2020;
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan Penggantian Jembatan TB. Terunjam B, cs. diawasi oleh konsultan pengawas dengan jangka waktu 247 hari kalender



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu dari tanggal 2 Mei 2019 s.d. 31 Desember 2019, dan dikarenakan pada tanggal 31 Desember 2019 pekerjaan penggantian Jembatan TB. Terunjam B, cs. belum selesai maka diberi tambahan waktu selama 50 hari kalender, akan tetapi karena kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Terdakwa untuk sisa pekerjaan tersebut tidak dilakukan perpanjangan waktu maka mengakibatkan penyelesaian sisa pekerjaan dengan jangka waktu 50 hari tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa selaku Supervision Engineer/Konsultan Pengawas;

- Bahwa sertifikat bulanan (*monthly certificate*) tanggal 31 Desember 2019 yaitu MC_09B yang dibuat oleh saksi Ferra Lolyta, SE, yang diperiksa oleh Terdakwa Ir. Zainul Abidin bin Idrus dan disetujui oleh saksi Mardi, S.ST, M.E Bin M. Dias, menyampaikan bobot prestasi pekerjaan s.d. bulan Desember 2019 adalah **81,871%**, akan tetapi berdasarkan surat Nomor: PW.04.02/bb3/SATKERP.JN.I/19 tanggal 07 Januari 2020 tentang pemberitahuan progres pekerjaan per 31 Desember 2019 dan permohonan pencairan jaminan sisa Pekerjaan Paket Penggantian Jembatan Air TB. Terunjam B, cs. yang ditandatangani oleh Kasatker saksi Abdul Halim kepada kepala KPP N Bengkulu menyatakan bahwa progres keuangan yang dicapai s.d. 31 Desember 2019 sebesar **83,826%** sehingga terdapat **selisih** antara progres keuangan yang telah dibayarkan per-31 Desember 2019 dengan progres pekerjaan yang telah diselesaikan per-31 Desember 2019 sebesar **1,955%**;
- Bahwa untuk menyelesaikan pekerjaan Penggantian Jembatan TB. Terunjam B, cs., diberi lagi tambahan waktu guna menyelesaikan pekerjaan kepada saksi Ferra Lolyta selama 40 hari sehingga seluruhnya menjadi 90 hari (50 hari + 40 hari) dan seharusnya selesai pada tanggal 30 Maret 2020, namun pada tanggal 24 Maret 2020 kontrak **dihentikan sementara** dengan alasan adanya banjir yang menyebabkan pergeseran *beton retaining wall concrete* (RWC) diABT I tanggal 21 Maret 2020 pukul 13.30 WIB;
- Bahwa pekerjaan lalu diserahkan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (STPP) Nomor KU.05.05/Bb3/SATKER P.JN.I/PP K1.3/206 tanggal 3 Juli 2020, dimana pada saat serah terima tersebut, Jembatan Danau Uso belum dapat difungsikan;
- Berdasarkan pemeriksaan fisik oleh Ahli Politeknik Negeri Bandung pada tanggal 29 Mei 2023 s.d. 05 Juni 2023 dan tanggal 11 Oktober 2020 s.d. 14 Oktober 2020 ditemukan **selisih kualitas** atas pekerjaan Penggantian Jembatan Air TB Terunjam B sebesar **8,91%** (delapan komasembilan puluh satu persen) **dan** atas pekerjaan Penggantian Jembatan Danau Uso sebesar

Halaman 361 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



3,43% (tiga koma empat puluh tiga persen). Selain itu pada pekerjaan Penggantian Jembatan Air Taba Terunjam B cs. ditemukan terjadi **underspek terhadap mutu beton** pada balok beton jembatan(*girder*) yang seharusnya memiliki mutu Fc'45 mpa menjadi mutu Fc'40 mpa dan beton diafragma dan *platdeck* menjadi mutu Fc'25 mpa, yang mana **perbedaan mutu tersebut sangat berpengaruh terhadap harga**.

- Bahwa Hasil pekerjaan atas divisi struktur tidak sesuai dengan mutu dan volume yang dipersyaratkan dalam kontrak adalah senilai Rp8.214.236.654,17 (delapan milyar duaratus empat belas juta duaratus tigapuluh enam ribu enamratus limapuluh empat koma tujuhbelas rupiah), dengan rincian:
 1. Pekerjaan pilar Jembatan Air TB Terunjam B lebih rendah dari standar minimal mutu beton yang dipersyaratkan dalam kontrak senilai Rp569.444.283,36 (limaratus enampuluh sembilan juta empat ratus empatpuluh empat ribu duaratus delapanpuluh tiga koma tigapuluh enam rupiah);
 2. Pekerjaan beton girder dan diafragma pada Jembatan Air Tb Terunjam B cs. tidak sesuai dengan mutu yang dipersyaratkan dalam kontrak senilai Rp1.365.226.239,51 (satu milyar tigaratus enampuluh lima juta duaratus duapuluh enam ribu duaratus tigapuluh sembilan koma lima puluh satu rupiah);
 3. Volume beberapa pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak senilai Rp5.447.636.594,33 (lima milyar empatratus empat puluh tujuh juta enamratus tiga puluh enam ribu limaratus sembilanpuluh empat koma tigapuluh tiga rupiah); dan
 4. Pengajuan pembayaran ganda pada item pekerjaan pemasangan unit pracetak Jembatan Air TB Terunjam B dan Jembatan Danau Uso sebesar Rp831.948.729,85 (delapan ratus tiga puluh satu juta sembilanratus empatpuluh delapan ribu tujuh ratus duapuluh sembilan koma delapanpuluh lima rupiah);
- Bahwa uraian tersebut diatas telah terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh **Terdakwa** yaitu Penyimpangan dalam **tahap pengawasan** Pekerjaan Penggantian Jembatan Air Tb Terunjam B cs. T.A. 2019;
- Bahwa Hal tersebut bertentangan dengan:
 - a. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan".

Halaman 362 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



- b. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 ayat (3) yang menyatakan, "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud".
- c. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu:
- c). Tenaga Ahli (Supervision Engineer) pekerjaan Penggantian Jembatan Air TB. Terunjam B, cs. Sebagaimana ketentuan BAB V KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) lampiran kontrak Pengawasan Nomor HK.02.03/BB.3/SATKER-P2JN/180 tanggal 29 April 2019 mempunyai tugas yaitu :
1. Mengawasi dan meneliti ketepatan dari semua pengukuran/rekayasa lapangan yang dilakukan Kontraktor sehingga dapat memudahkan SATUAN KERJA Pembangunan/Preservasi Jalan dan Jembatan Propinsi Bengkulu mengambil keputusan-keputusan yang diperlukan, termasuk untuk pekerjaan pengembalian kondisi dan pekerjaan minor mendahului pekerjaan utama serta rekayasa terperinci lainnya.
 2. Melakukan pengawasan secara teratur dan memeriksa pekerjaan pada semua lokasi di lapangan dimana pekerjaan konstruksi sedang dilaksanakan serta memberi penjelasan tertulis kepada Kontraktor mengenai apa yang sebenarnya dituntut dalam pekerjaan tersebut, bila dalam kontrak hanya dinyatakan secara umum
 3. Mengupayakan bahwa kontraktor memahami dokumen Kontrak secara benar, melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan spesifikasi serta gambar-gambar, dan kontraktor menerapkan teknik pelaksanaan konstruksi yang tepat/cocok dengan keadaan lapangan untuk berbagai macam kegiatan pekerjaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membuat rekomendasi kepada SATUAN KERJA Pembangunan/Preservasi Jalan dan Jembatan Propinsi Bengkulu untuk menerima atau menolak pekerjaan dan material.
5. Mencatat kemajuan setiap hari yang dicapai kontraktor pada lembar kemajuan pekerjaan (progress schedule) yang telah disetujui.
6. Memonitor secara seksama kemajuan dari semua pekerjaan dan melaporkannya segera/tepat waktu bila kemajuan pekerjaan terlambat sebagaimana tercantum pada buku Spesikasi Umum dan hal itu benar-benar berpengaruh terhadap jadwal penyelesaian yang direncanakan. Dalam hal demikian, maka Site Engineer juga membuat rekomendasi secara tertulis bagaimana caranya untuk mengejar keterlambatan tersebut.
7. Memeriksa dengan teliti semua kuantitas hasil pengukuran setiap pekerjaan yang telah selesai yang disampaikan oleh Quantity Engineer/Chief Inspector.
8. Menjamin bahwa sebelum kontraktor diijinkan untuk melaksanakan pekerjaan berikutnya, maka pekerjaan-pekerjaan sebelumnya yang akan tertutup atau menjadi tidak tampak harus sudah diperiksa/diuji dan sudah memenuhi persyaratan dalam Dokumen Kontrak.
9. Memberi rekomendasi kepada SATUAN KERJA Pembangunan/Preservasi Jalan dan Jembatan Propinsi Bengkulu menyangkut mutu dan jumlah pekerjaan yang telah selsesai dan memeriksa kebenaran dari setiap sertifikat pembayaran bulanan kontraktor.
10. Membuat perhitungan dan sketsa-sketsa yang benar untuk bahan SATUAN KERIA Pembangunan/Preservasi Jalan dan Jembatan Propinsi Bengkulu. pada setiap akan memerintahkan perubahan pekerjaan.
11. Mengawasi dan memeriksa pembuatan Gambar Sebenarnya Terbangun/Terpasang (as built drawing) dan megupayakan agar semua gambar tersebut dapat diselesaikan sebelum Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO).

Halaman 364 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Memeriksa dengan teliti/seksama setiap gambar- gambar kerja dan analisa/perhitungan perhitungan konstruksinya dan kuantitasnya, yang dibuat oleh kontraktor sebelum pelaksanaan.
 13. Menyusun/memelihara arsip korespondensi proyek, laporan harian, laporan mingguan, bagan kemajuan pekerjaan, pengukuran, gambar-gambar dan lainnya
 14. Membuat laporan-laporan seperti tersebut pada Bagian 11 Kerangka Acuan Kerja ini, mengenai kemajuan fisik dan keuangan proyek yang ada dibawah wewenangnyanya dan menyerahkan kepada SATUAN KERJA Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan Propinsi Bengkulu serta instansi lain yang terkait tepat pada waktunya
- 2). Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Lampiran 1.6 yang menyatakan bahwa Serah terima hasil pekerjaan dilaksanakan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai ketentuan yang termuat dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk serah terima barang/jasa. Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan. Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima.
- 3). Surat Edaran Dirjen Bina Marga Nomor 02/SE/Db/2018 tentang Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan, pada Divisi 7 Struktur Seksi 7.1 Beton dan Beton Kinerja Tinggi, Pasal 7.1.7.1).b).ii) yang menyatakan bahwa Pekerjaan beton yang diperbaiki dapat diterima dengan pengurangan pembayaran sebesar 1,5% dari harga satuan untuk setiap pengurangan kekuatan sebesar 1% dari nilai kekuatan karakteristik rencana. Penyesuaian Harga Satuan ini akan diterapkan pada penerimaan pada Pasal 7.1.6.3).i) dan j), dan tidak ada pengukuran penerimaan untuk mutu beton struktur yang lebih rendah dari $f_c' 20$ MPa.
- 4). Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor HK.02.03/Bb3/SATKER PJN.I/PPK 1.3/105 tanggal 12 April 2019 pada:

Halaman 365 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



- a) Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Surat Perjanjian (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, subpenyedia, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak; dan
- b) Syarat-Syarat Umum Kontrak beserta Adendurnya, pada bagian tentang hak dan kewajiban penyedia, huruf e, menyatakan bahwa "Penyedia mempunyai hak dan kewajiban antara lain adalah melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak".

- Bahwa perbuatan Terdakwa Ir. Zainul Abidin Bin Idrus selaku Konsultan Pengawas bersama-sama dengan saksi Mardi, S.ST, M.E Bin M. Dias, selaku PPK 1.3 dan Saksi Ferra Lolyta, S.E selaku Kontraktor Pelaksana telah **menguntungkan** Saksi Ferra Lolyta, S.E sebesar **Rp8.214.236.654,17** (delapan miliar dua ratus empat belas juta dua ratus tiga puluh enam ribu enam ratus lima puluh empat koma tujuh belas rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ir. Zainul Abidin Bin Idrus, saksi Mardi, S.ST, M.E Bin M. Dias, dan saksi Ferra Lolyta telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sejumlah **Rp8.214.236.654,17** (delapan miliar dua ratus empat belas juta dua ratus tiga puluh enam ribu enam ratus lima puluh empat rupiah tujuh belas sen), sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Dugaan tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Penggantian Jembatan Air Tb

Halaman 366 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terunjam B cs. Pada Satker Pelaksana Jalan Nasional (PJN) Wilayah I Provinsi Bengkulu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Instansi Terkait Lainnya T.A. 2019 No.: 28/LHP/XXI/06/2024 tanggal 6 Juni 2024, dengan uraian:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Nilai pembayaran bersih	36.105.716.466,00
2	Nilai prestasi pekerjaan yang dapat diterima	27.891.479.811,83
3	Nilai Kerugian Negara	8.214.236.654,17

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ir. Zainul Abidin Bin Idrus telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa atas unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur *setiap orang*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” yaitu subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek orang pribadi (*natuurlijk persoon*) maupun badan hukum (*rechts persoon*) termasuk korporasi yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Halaman 367 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” dalam pasal ini adalah orang perorangan atau korporasi yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa menurut Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi 2005 halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 menyatakan bahwa kata “setiap orang atau barang siapa” adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya sehingga secara histories kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggungjawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa konsekuensi dari dapat tidaknya subyek hukum tersebut dipidana harus dilihat dari ajaran pertanggungjawaban (*Toerekenings Vaan Baarheid*), dalam menentukan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana terdapat beberapa teori dari para ahli hukum, menurut Prof. Mr. Roeslan Saleh (*Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban, Aksara Baru, Jakarta 1983, hal 80*) orang yang mampu bertanggung jawab itu harus memenuhi tiga syarat yaitu:

- 1) Dapat menginsyafi yang senyatanya daripada perbuatannya;
- 2) Dapat menginsyafi bahwa benar perbuatannya itu tidak dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat;
- 3) Mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatan.

Menurut Prof. Satochid Kartanegara, SH dalam bukunya kumpulan kuliah pidana I, Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, Tanpa Tahun, ada 2 syarat *Toerekenings Vat Baarheid*, yaitu:

1. Keadaan Jiwa dan Psikologinya (*Geestelijke end psychegestelheid*) dari syarat pertama tersebut, maka seorang dikategorikan sebagai *Toerekenings Vat Baarheid* jika Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa sehingga ia dapat mengerti atau tahu akan nilai dari perbuatannya itu, sehingga dapat juga mengerti perbuatannya, serta akibat perbuatannya.
2. Harus dapat menentukan kehendaknya yang unsurnya ialah :

Halaman 368 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Keadaan jiwa orang itu harus sedemikian rupa, sehingga ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang dilakukannya.
- b) Orang itu harus sadar, insyaf, bahwa benar perbuatan yang dilakukannya itu adalah perbuatan yang terlarang atau tidak dapat dibenakan, baik dari sudut hukum, masyarakat maupun dari sudut tata susila.

Menurut Prof. Moeljatno, SH (*Asas-Asas Hukum Pidana, Penerbit Rineka Cipta, Tahun 2000, halaman 165*) untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada :

- 1) Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum.
- 2) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, yang pertama merupakan faktor akal (*intelektual factor*) yaitu dapat memperbedakan antara perbuatan yang diperbolehkan atau tidak, sedang yang kedua merupakan faktor perasaan atau kehendak (*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan atau tidak, sebagai konsekuensinya, maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan, jadi unsur kesalahan (*schuld*) erat hubungannya dengan unsur *Toerekenings Vat Baarheid* di atas.

Syarat ajaran *Toerekenings Vat Baarheid* tersebut di atas sangat erat hubungannya dengan ajaran kesengajaan, akibat, sebab apabila seseorang yang keadaan jiwanya dapat mengerti akan perbuatannya, maka demikian dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang dilakukannya itu, dengan sadar, insyaf, sudah barang tentu seseorang itu melakukan perbuatan pidana *secara dengan sengaja*.

Bahwa ajaran *Toerekenings Vat Baarheid* adalah menentukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembeda sebagai dasar peniadaan pidana, apabila syarat-syarat *Toerekenings Vat Baarheid* tersebut terpenuhi, maka tidak terdapat pada diri pembuat *delicte* tentang alasan pemaaf maupun alasan pembeda sebagai dasar peniadaan pidananya.

Menimbang, dalam perkara *a quo* berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, petunjuk dan keterangan Terdakwa Ir. Zainul Abidin Bin Idrus selaku Supervision Engineer PT INDEC INTERNUSA jo. PT SEECON dalam kegiatan pekerjaan Penggantian Jembatan Air Taba Terunjam B cs pada Satuan Kerja

Halaman 369 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah I Provinsi Bengkulu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), berdasarkan kontrak pengawasan nomor HK.02.03/BB.3/SATKER-P2JN/180 tanggal 29 April 2019, sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan, selaku Subjek hukum orang yang sejak awal persidangan, pemeriksaan saksi, ahli dan keterangan Terdakwa ada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani hal ini dibuktikan pula selama persidangan Terdakwa mampu menjawab dan menanggapi dengan baik keterangan para saksi, keterangan ahli serta dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Tim Penasihat Hukum, sehingga berdasarkan fakta tersebut membuktikan Terdakwa adalah orang yang cakap, sehat jasmani dan rohani serta mampu memberikan keterangan secara bebas dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar dalam perbuatannya sebagaimana ketentuan KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur “setiap orang” telah terpenuhi;**

Ad. 2 Unsur Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” menurut penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dengan adanya kata “maupun” dalam penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut mengikuti 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum yaitu : ajaran sifat melawan hukum dalam arti formil dan ajaran sifat melawan hukum dalam arti materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003 / PUU-IV/ 2006 tanggal 25 Juli 2006, maka pengertian perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi sebagaimana telah dirubah berdasarkan atas Undang-undang Nomor 20 Tahun

Halaman 370 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara R.I Nomor 4150) sepanjang Frasa berbunyi : “Yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam artian formil maupun dalam artian materiil, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam kehidupan masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana, adalah bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945 ; Dan karenanya telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat”;

Menimbang, bahwa dari pengertian melawan hukum tersebut apabila dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa yang terungkap di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2019, Satker Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah I Provinsi Bengkulu memiliki pekerjaan Penggantian Jembatan Taba Terunjam B, cs., meliputi penggantian Jembatan TB Terunjam B di Kabupaten Bengkulu Tengah dan Penggantian Jembatan Danau USO di Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa Anggaran Pekerjaan Penggantian Jembatan Air Tb Terunjam B cs. T.A. 2019 tersedia dalam DIPA Kementerian PUPR T.A. 2019 Nomor 033.04.01.4 98588/2019 tanggal 5 Desember 2018 pada unit organisasi Direktorat Jenderal Bina Marga Provinsi Bengkulu Satker PJN Wilayah I Provinsi Bengkulu dengan pagu anggaran Belanja Modal sebesar Rp240.239.231.000,00, (duaratus empatpuluh milyar duaratus tigapuluh sembilan juta duaratus tigapuluh satu ribu rupiah) diantaranya digunakan untuk penggantian jembatan sebesar Rp112.509.308.000,00 (seratus duabelas Milyar limaratus sembilan juta tigaratus delapan ribu rupiah). Dalam Rincian Kertas Kerja Satker PJN Wilayah I Provinsi Bengkulu T.A. 2019 tanggal 2 Januari 2019 terdapat Kode Akun atau Mata Anggaran 2409.006.017.340 Penggantian Jembatan sebesar Rp112.509.308.000,00 (seratus duabelas Milyar limaratus sembilan juta tigaratus delapan ribu rupiah) yang dialokasikan untuk penggantian tiga jembatan, diantaranya Penggantian Jembatan Air Tb Terunjam B cs. Mata Anggaran 2409.006.017.340.53414 sebesar Rp57.462.217.000,00 (limapuluh tujuh milyar empatratus enampuluh dua juta duaratus tujuhbelas ribu rupiah. Rincian pagu tersebut di alokasikan untuk penggantian Jembatan Air TB Terunjam B berlokasi di Bengkulu Tengah sejumlah Rp28.164.302.000,00 (duapuluh delapan milyar seratus enampuluh empat juta tigaratus dua ribu rupiah) dan penggantian Je

Halaman 371 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mbatan Danau Uso berlokasi di Bengkulu Utara sebesar Rp29.265.615.000,00 (duapuluh sembilan milyar duaratus enampuluh lima juta enamratus limabelas ribu rupiah) biaya honorarium sejumlah Rp27.300.000,00 (duapuluh tujuh juta tigaratus ribu rupiah) serta biaya pengadaan sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa proses pemilihan penyedia Pekerjaan Penggantian Jembatan Air Tb Terunjam B cs. dilaksanakan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan 6 Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa pada Balai Besar Wilayah Sungai Bengkulu, sebagaimana Keputusan Kepala ULP Bengkulu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 18/KPTS/ULP-7/2018 tentang Penetapan dan Penugasan Pokja Pemilihan 6 (Enam) ULP Bengkulu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat T.A. 2019;
- Bahwa pemilihan penyedia diumumkan pada tanggal 22 Januari s.d. 29 Januari 2019 melalui website www.pu.go.id, dan dilaksanakan secara elektronik melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada laman <http://lpse.pu.go.id> dengan metode Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah dengan jenis kontrak gabungan *lumpsum* dan harga satuan;
- Bahwa Tim Pokja 6 ULP Bengkulu telah menetapkan PT ASRIA JAYA selaku pemenang lelang, sebagaimana Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor 30/POKJA-A-6/TB/BKL/2019 tanggal 22 Maret 2019, surat Nomor 31/POKJA-6/TB/BKL/2019 tanggal 22 Maret 2019 dan mengumumkan pemenang melalui surat Nomor 32/POKJA-6/TB/BKL/2019 tanggal 22 Maret 2019;
- Bahwa pada tanggal 12 April 2019, dilakukan penandatanganan surat perjanjian kerja (kontrak) atas Pekerjaan Penggantian Jembatan Air TB. Terunjam B, cs. antara Saksi Mardi, S, ST, ME selaku PPK 1.3 dengan saksi Ferra Lolyta, S. Es selaku Direktur Cabang PT Asria Jaya, sebagaimana kontrak No: HK.02.03/ Bb3/ Satker PJN.I/ PPK1.3/ 105, tanggal 12 April 2019, dengan nilai kontrak Rp49.347.442.000,00, dengan jangka waktu Pekerjaan selama dengan rincian:
 - Jembatan air Tb Terunjam B Rp25.880.541.800,00; dan,
 - Jembatan air Danau Uso Rp23.466.900.200,00,
- Bahwa untuk kegiatan perencanaan dan pengawasan jembatan nasional yang ada di Provinsi Bengkulu dilakukan oleh Satuan Kerja P2JN Provinsi Bengkulu berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1044/KPTS/M/2017 tanggal 28 Desember 2017 dan Nomor 1103/KPTS/M/2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Pengangkatan Atasan/ Ata

Halaman 372 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

san Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

- Bahwa Terdakwa Ir. Zainul Abidin Bin Idrus selaku Supervision Engineer PT INDEC INTERNUSA jo. PT SEECON dalam kegiatan pekerjaan Penggantian Jembatan Air Taba Terunjam B cs pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah I Provinsi Bengkulu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), berdasarkan kontrak pengawasan nomor HK.02.03/BB.3/SATKER-P2JN/180 tanggal 29 April 2019 dengan nilai kontrak Rp2.517.075.000,00. (Dua Milyar Lima Ratus Tujuh Belas Juta Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);
- Bahwa berdasarkan dokumen penawaran PT INDEC INTERNUSA jo. PT SEECON yang ditandatangani oleh Ir.I.Nengah Suraga, S.MT (alm) yang diajukan sebagai tenaga Ahli (Supervision Engineer) adalah Terdakwa, yang mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:
 1. Melakukan Pengawasan Pekerjaan Penggantian Jembatan Air Taba Terunjam B. cs pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah I Provinsi Bengkulu Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2019 sebagaimana yang tertuang dalam kontrak No: HK.02.03/ Bb3/ Satker PJN.I/ PPK1.3/ 105, tanggal 12 April 2019;
 2. Ketentuan BAB V Kerangka Acuan Kerja (KAK) lampiran kontrak Pengawasan Nomor HK.02.03/BB.3/SATKER-P2JN/180 tanggal 29 April 2019 ;
- Bahwa dalam pelaksanaan Pekerjaan Penggantian Jembatan Air Taba Terunjam B. cs tersebut **terdapat keterlambatan pelaksanaan pekerjaan** dan terjadi 7 (tujuh) kali perubahan kontrak pekerjaan/addendum ;
- Bahwa sesuai dokumen kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang dibuat oleh PT ASRIA JAYA dan Konsultan Pengawas sejak 12 April s.d. 31 Desember 2019 diketahui terdapat deviasi pekerjaan dengan rentang +1,03 s.d. -37,028;
- Bahwa terjadinya keterlambatan tersebut disebabkan oleh sering rusaknya peralatan utama (2 unit *pile driver* dan *hammer*) yang dipakai oleh PT ASRIA JAYA dan membutuhkan waktu lama guna pengantiannya, serta terjadi keterlambatan dalam pengiriman material tiang pancang ke lokasi pekerjaan, dimana PT ASRIA JAYA menggunakan peralatan yang dipinjam bukan dari perusahaan pendukung sebagaimana yang dicantumkan sebelumnya dalam penawaran;
- Bahwa dalam pengerjaan penggantian Jembatan Air TB. Terunjam B, cs., terjadi penurunan kualitas girder (gelagar), dan lain-lain;

Halaman 373 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Spesifikasi Gelagar Tipe I, diafragma dan *plat deck* hampir seluruhnya bertentangan dengan spesifikasi teknis kontrak sebagaimana diatur pada Spesifikasi Umum 2018 Dirjen Bina Marga berdasarkan SE Dirjen Bina Marga No. 02/SE/DB/2018 pada divisi 7 struktur dengan tabel 7.1.1.1 mengenai mutu beton dan penggunaan yang telah mengatur "jenis mutu beton tinggi dengan $f'c \geq 45$ digunakan untuk beton pratekan seperti tiang pancang beton pratekan, gelagar beton pratekan, pelat beton pratekan, diafragma pratekan dan sejenisnya", dengan demikian mutu seluruh diafragma dan pelat beton serta gelagar panjang 30,8 meter dan 20,6 meter yang dipasang tidak sesuai spesifikasi teknis. Adapun tabel 7.1.1.1. SE Dirjen Bina Marga terkait Mutu Beton dan Penggunaan;
- Bahwa penurunan kualitas (*underspek*) girder, khusus untuk panjang 30,8m di ketahui oleh Saksi Mardi, S.ST, M.E Bin M. Dias dan Terdakwa Ir. Zainul Abidin Bin Idrus, sebagaimana gambar desain girder WIKA Beton (pada bagian *note remark*) yang sudah disahkan oleh Saksi Mardi, S.ST, M.E Bin M. Dias selaku PPK, Terdakwa Ir. Zainul Abidin Bin Idrus selaku konsultan pengawas dan saksi Ferra Lolyta selaku kontraktor pelaksana;
- Bahwa penurunan kualitas gelagar tipe I, diafragma dan *plat deck* (kecuali gelagar tipe I panjang 35,8m) juga dikehendaki oleh saksi Ferra Lolyta, sebagaimana tertuang pada Pasal 1 Surat Perjanjian antara saksi Ferra Lolyta dengan saksi Bayu Setyo Wicaksono selaku Manajer Wilayah Penjualan II PT WIJAYA KARYA BETON No. TP.01.03/WB-1B.444/2019 tanggal 21 Juni 2019 yang menentukan spesifikasi dari gelagar tipe I yang dipesan, dan saksi Mardi, S.ST, M.E Bin M. Dias selaku PPK tidak melakukan pemeriksaan mutu material pra cetak girder dan diafragma melalui Tim Pengawas Lapangan yang dipimpin oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat penurunan kualitas terhadap mutu beton pada girder menjadi $f'c 40$ mpa dan beton diafragma menjadi $f'c 25$ mpa berpengaruh terhadap mutu dan harga. Pengaruh terhadap harga jelas terjadi, dimana terdapat penurunan harga saat proses tawar menawar harga antara PT ASRIA JAYA dengan PT. WIJAYA KARYA BETON terkait pemesanan gelagar tipe I, diafragma dan *plat deck*;
- Bahwa atas Laporan Pengawasan yang dibuat oleh Terdakwa atas pekerjaan tersebut, Satker PJN Wilayah I Provinsi Bengkulu telah mencairkan dana kepada PT ASRIA JAYA melalui delapan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan nilai sebesar Rp44.508.642.800,00 (empat puluh empat milyar limaratus delapan juta enamratus empatpuluh dua ribu delapan ratus rupiah);

Halaman 374 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait pembayaran pekerjaan, per-tanggal 20 Desember 2019, jumlah pembayaran telah mencapai Rp38.375.422.800,00 (tigapuluh delapan milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta empat ratus duapuluh dua ribu delapan ratus rupiah) (nomor 1 s.d. 7). Pembayaran ke-8 dilengkapi dengan Kontra Jaminan yang diterbitkan oleh PT ASURANSI JASA RAHARJA PUTRA Nomor 122001118121900065, dan diserahkan oleh PT ASRIA JAYA kepada Saksi Mardi, S.ST, M.E Bin M. Dias, selaku PPK dengan nilai sebesar Rp6.133.220.000,00 (enam milyar seratus tiga puluh tiga juta duaratus duapuluh ribu rupiah). Pada tanggal 31 Desember 2019, Saksi Mardi, S.ST, M.E Bin M. Dias, memberi penilaian hasil prestasi pekerjaan sebesar 83,826% atau senilai Rp41.365.828.800,00 (empat puluh satu milyar tigaratus enampuluh lima juta delapanratus duapuluh delapan ribu delapan ratus rupiah). Nilai pembayaran sebesar Rp41.365.828.800,00 (empat puluh satu milyar tigaratus enampuluh lima juta delapanratus duapuluh delapan ribu delapan ratus rupiah) tersebut dipotong pajak sebesar Rp5.260.112.334,00 (lima milyar duaratus enam puluh juta seratus duabelas ribu tigaratus tigapuluh empat rupiah), sehingga nilai pembayaran bersih yang diterima PT ASRIA JAYA sebesar Rp36.105.716.466,00 (Tiga puluh enam Milyar seratus satu juta tujuh ratus enambelas ribu empat ratus enampuluh enam rupiah). Atas penilaian tersebut, saksi Mardi, S.ST, M.E Bin M. Dias, mencairkan kontra jaminan sebesar Rp3.142.814.000,00 (tiga milyar seratus empat puluh dua juta delapan ratus empat belas ribu rupiah) dan menyetorkan ke kas Negara pada tanggal 14 Januari 2020;
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan Penggantian Jembatan TB. Terunjam B, cs. diawasi oleh konsultan pengawas dengan jangka waktu 247 hari kalender yaitu dari tanggal 2 Mei 2019 s.d. 31 Desember 2019, dan dikarenakan pada tanggal 31 Desember 2019 pekerjaan penggantian Jembatan TB. Terunjam B, cs. belum selesai maka diberi tambahan waktu selama 50 hari kalender, akan tetapi karena kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Terdakwa untuk sisa pekerjaan tersebut tidak dilakukan perpanjangan waktu maka mengakibatkan penyelesaian sisa pekerjaan dengan jangka waktu 50 hari tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa selaku Supervision Engineer/Konsultan Pengawas;
- Bahwa sertifikat bulanan (*monthly certificate*) tanggal 31 Desember 2019 yaitu MC_09B yang dibuat oleh saksi Ferra Lolyta, SE, yang diperiksa oleh Terdakwa Ir. Zainul Abidin bin Idrus dan disetujui oleh saksi Mardi, S.ST, M.E Bin M. Dias, menyampaikan bobot prestasi pekerjaan s.d. bulan Desember 2019 adalah **81,871%**, akan tetapi berdasarkan surat Nomor: PW.04.02/bb3/SAT KERPJN.I/19 tanggal 07 Januari 2020 tentang pemberitahuan progres pekerja

Halaman 375 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an per 31 Desember 2019 dan permohonan pencairan jaminan sisa Pekerjaan Paket Penggantian Jembatan Air TB. Terunjam B, cs. yang ditandatangani oleh Kasatker saksi Abdul Halim kepada kepala KPPN Bengkulu menyatakan bahwa progres keuangan yang dicapai s.d. 31 Desember 2019 sebesar **83,826 %** sehingga terdapat **selisih** antara progres keuangan yang telah dibayarkan per-31 Desember 2019 dengan proses pekerjaan yang telah diselesaikan per-31 Desember 2019 sebesar **1,955%**;

- Bahwa untuk menyelesaikan pekerjaan Penggantian Jembatan TB. Terunjam B, cs., diberi lagi tambahan waktu guna menyelesaikan pekerjaan kepada saksi Ferra Lolyta selama 40 hari sehingga seluruhnya menjadi 90 hari (50 hari + 40 hari) dan seharusnya selesai pada tanggal 30 Maret 2020, namun pada tanggal 24 Maret 2020 kontrak **dihentikan sementara** dengan alasan adanya banjir yang menyebabkan pergeseran *beton retaining wall concrete* (RWC) di ABT I tanggal 21 Maret 2020 pukul 13.30 WIB;
- Bahwa pekerjaan diserahkan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (STPP) Nomor KU.05.05/Bb3/SATKER PJN.I/PPK1.3/206 tanggal 3 Juli 2020, dimana pada saat serah terima tersebut, Jembatan Danau Uso belum dapat difungsikan;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan fisik oleh Ahli Politeknik Negeri Bandung pada tanggal 29 Mei 2023 s.d. 05 Juni 2023 dan tanggal 11 Oktober 2020 s.d. 14 Oktober 2020 ditemukan **selisih kualitas** atas pekerjaan Penggantian Jembatan Air TB Terunjam B sebesar **8,91%** (delapan komasembilan puluh satu persen) **dan** atas pekerjaan Penggantian Jembatan Danau Uso sebesar **3,43%** (tiga koma empat puluh tiga persen). Selain itu pada pekerjaan Penggantian Jembatan Air Taba Terunjam B cs. ditemukan terjadi **underspek terhadap mutu beton** pada balok beton jembatan (*girder*) yang seharusnya memiliki mutu Fc' 45 mpa menjadi mutu Fc' 40 mpa dan beton diafragma dan *platdeck* menjadi mutu Fc' 25 mpa, yang mana **perbedaan mutu tersebut sangat berpengaruh terhadap harga**;
- Bahwa Hasil pekerjaan atas divisi struktur tidak sesuai dengan mutu dan volume yang dipersyaratkan dalam kontrak adalah senilai Rp8.214.236.654,17 (delapan milyar duaratus empat belas juta duaratus tigapuluh enam ribu enamratus limapuluh empat koma tujuhbelas rupiah), dengan rincian:
 1. Pekerjaan pilar Jembatan Air TB Terunjam B lebih rendah dari standar minimal mutu beton yang dipersyaratkan dalam kontrak senilai Rp569.444.283,36 (limaratus enam puluh sembilan juta empat ratus empat puluh empat ribu duaratus delapan puluh tiga koma tigapuluh enam rupiah);

Halaman 376 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Pekerjaan beton girder dan diafragma pada Jembatan Air Tb Terunjam B cs. tidak sesuai dengan mutu yang dipersyaratkan dalam kontrak senilai Rp1.365.226.239,51 (satu milyar tiga ratus enam puluh lima juta dua ratus dua puluh enam ribu dua ratus tiga puluh sembilan koma lima puluh satu rupiah);
 3. Volume beberapa pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak senilai Rp 5.447.636.594,33 (lima milyar empat ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh empat koma tiga puluh tiga rupiah); dan
 4. Pengajuan pembayaran ganda pada item pekerjaan pemasangan unit pra cetak Jembatan Air TB Terunjam B dan Jembatan Danau Uso sebesar Rp 831.948.729,85 (delapan ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh sembilan koma delapan puluh lima rupiah);
- Bahwa uraian tersebut diatas telah terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh **Terdakwa** yaitu Penyimpangan dalam **tahap pengawasan** Pekerjaan Penggantian Jembatan Air Tb Terunjam B cs. T.A. 2019;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa Ir. Zainul Abidin Bin Idrus selaku Konsultan Pengawas bersama-sama dengan saksi Mardi, S.ST, M.E Bin M. Dias, selaku PPK 1.3 dan Saksi Ferra Lolyta, S.E selaku Kontraktor Pelaksana telah **menguntungkan** Saksi Ferra Lolyta, S.E sebesar **Rp8.214.236.654,17** (delapan miliar dua ratus empat belas juta dua ratus tiga puluh enam ribu enam ratus lima puluh empat koma tujuh belas rupiah);
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ir. Zainul Abidin Bin Idrus, saksi Mardi, S.ST, M.E Bin M. Dias, dan saksi Ferra Lolyta telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sejumlah Rp8.214.236.654,17 (delapan miliar dua ratus empat belas juta dua ratus tiga puluh enam ribu enam ratus lima puluh empat rupiah tujuh belas sen), sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Dugaan tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Penggantian Jembatan Air Tb Terunjam B cs. Pada Satker Pelaksana Jalan Nasional (PJN) Wilayah I Provinsi Bengkulu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Instansi Terkait Lainnya T.A. 2019 No.: 28/LHP/XXI/06/2024 tanggal 6 Juni 2024;
 - Bahwa Hal tersebut bertentangan dengan:
 - a. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Keuangan Negara dikelola secara tertib,

Halaman 377 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”.

- b. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 ayat (3) yang menyatakan, “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”.
- c. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu:
 - Tenaga Ahli (Supervision Engineer) pekerjaan Penggantian Jembatan Air TB. Terunjam B, cs. Sebagaimana ketentuan BAB V KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) lampiran kontrak Pengawasan Nomor HK.02.03/BB.3/SATKER-P2JN/180 tanggal 29 April 2019 mempunyai tugas yaitu :
 - Mengawasi dan meneliti ketepatan dari semua pengukuran/rekayasa lapangan yang dilakukan Kontraktor sehingga dapat memudahkan SATUAN KERJA Pembangunan/Preservasi Jalan dan Jembatan Propinsi Bengkulu mengambil keputusan-keputusan yang diperlukan, termasuk untuk pekerjaan pengembalian kondisi dan pekerjaan minor mendahului pekerjaan utama serta rekayasa terperinci lainnya.
 - Melakukan pengawasan secara teratur dan memeriksa pekerjaan pada semua lokasi di lapangan dimana pekerjaan konstruksi sedang dilaksanakan serta memberi penjelasan tertulis kepada Kontraktor mengenai apa yang sebenarnya dituntut dalam pekerjaan tersebut, bila dalam kontrak hanya dinyatakan secara umum
 - Mengupayakan bahwa kontraktor memahami dokumen Kontrak secara benar, melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan spesifikasi serta gambar-gambar, dan kontraktor menerapkan

Halaman 378 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



teknik pelaksanaan konstruksi yang tepat/cocok dengan keadaan lapangan untuk berbagai macam kegiatan pekerjaan.

- Membuat rekomendasi kepada SATUAN KERJA Pembangunan/Preservasi Jalan dan Jembatan Propinsi Bengkulu untuk menerima atau menolak pekerjaan dan material.
- Mencatat kemajuan setiap hari yang dicapai kontraktor pada lembar kemajuan pekerjaan (progress schedule) yang telah disetujui.
- Memonitor secara seksama kemajuan dari semua pekerjaan dan melaporkannya segera/tepat waktu bila kemajuan pekerjaan terlambat sebagaimana tercantum pada buku Spesifikasi Umum dan hal itu benar-benar berpengaruh terhadap jadwal penyelesaian yang direncanakan. Dalam hal demikian, maka Site Engineer juga membuat rekomendasi secara tertulis bagaimana caranya untuk mengejar keterlambatan tersebut.
- Memeriksa dengan teliti semua kuantitas hasil pengukuran setiap pekerjaan yang telah selesai yang disampaikan oleh Quantity Engineer/Chief Inspector.
- Menjamin bahwa sebelum kontraktor diijinkan untuk melaksanakan pekerjaan berikutnya, maka pekerjaan-pekerjaan sebelumnya yang akan tertutup atau menjadi tidak tampak harus sudah diperiksa/diuji dan sudah memenuhi persyaratan dalam Dokumen Kontrak.
- Memberi rekomendasi kepada SATUAN KERJA Pembangunan/Preservasi Jalan dan Jembatan Propinsi Bengkulu menyangkut mutu dan jumlah pekerjaan yang telah selsesai dan memeriksa kebenaran dari setiap sertifikat pembayaran bulanan kontraktor.
- Membuat perhitungan dan sketsa-sketsa yang benar untuk bahan SATUAN KERIA Pembangunan/Preservasi Jalan dan Jembatan Propinsi Bengkulu. pada setiap akan memerintahkan perubahan pekerjaan.
- Mengawasi dan memeriksa pembuatan Gambar Sebenarnya Terbangun/Terpasang (as built drawing) dan megupayakan agar semua gambar tersebut dapat diselesaikan sebelum Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO).

Halaman 379 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



- Memeriksa dengan teliti/seksama setiap gambar-gambar kerja dan analisa / perhitungan perhitungan konstruksinya dan kuantitasnya, yang dibuat oleh kontraktor sebelum pelaksanaan.
- Menyusun/memelihara arsip korespondensi proyek, laporan harian, laporan mingguan, bagan kemajuan pekerjaan, pengukuran, gambar-gambar dan lainnya
- Membuat laporan-laporan seperti tersebut pada Bagian 11 Kerangka Acuan Kerja ini, mengenai kemajuan fisik dan keuangan proyek yang ada dibawah wewenangnyanya dan menyerahkan kepada SATUAN KERJA Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan Propinsi Bengkulu serta instansi lain yang terkait tepat pada waktunya

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur “melawan hukum” telah terpenuhi;**

Ad. 3 Melakukan Perbuatan Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Memperkaya dari segi bahasa berasal dari suku kata “kaya” artinya mempunyai harta yang banyak atau banyak harta. Memperkaya memiliki arti menjadikan lebih kaya, memperkaya juga diartikan perbuatan menjadikan bertambahnya kekayaan.

Menurut Andi Hamzah, memperkaya sebagai menjadikan orang yang belum kaya jadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya (Andi Hamzah) “Pemberantasan Korupsi melalui pidana Nasional dan Internasional” : PT. Raja Grafindo Persada Jkt).

Menimbang bahwa isi pengertian Perbuatan memperkaya dalam Pasal 2 mengandung 3 perbuatan , yaitu :

1. Memperkaya diri sendiri, artinya si petindak sendirilah yang memperoleh atau bertambah kekayaannya secara melawan hukum.
2. Memperkaya orang lain, artinya terdapat orang lain yang bertambah kekayaannya secara melawan hukum selain dari pada si petindak.
3. Memperkaya suatu korporasi, artinya ada korporasi yang diuntungkan dengan bertambahnya kekayaan / asset secara melawan hukum.

Memperkaya dengan cara melawan hukum, yakni jika si pembuat dalam mewujudkan perbuatan memperkaya secara melawan hukum, artinya ia tidak



berhak untuk melakukan perbuatan dalam rangka memperoleh atau menambah kekayaan baik untuk diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi.

Menimbang, bahwa dari pengertian memperkaya untuk dikaitkan dengan unsur melawan hukum tersebut diatas. Selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah benar ada perbuatan Terdakwa dalam perkara ini telah memperkaya diri Terdakwa sendiri, orang lain atau suatu korporasi, diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa Ir. Zainul Abidin Bin Idrus selaku Supervision Engineer/Konsultan Pengawas PT INDEC INTERNUSA jo. PT SEECON dalam kegiatan pekerjaan Penggantian Jembatan Air Taba Terunjam B cs pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah I Provinsi Bengkulu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), pada fakta persidangan tidak ditemukan ada penambahan harta kekayaan baik berupa harta tidak bergerak maupun harta bergerak. Atau akibat perbuatan Terdakwa telah menambah harta kekayaan orang lain baik harta tidak bergerak maupun bergerak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur “Melakukan Perbuatan Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dalam dakwaan Primair menjadi tidak terbukti;**

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair tidak terbukti maka dakwaan tersebut menjadi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;**
3. **Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;**
4. **Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;**



5. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Ad. 1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam dakwaan Subsidair ini sama dan identik dengan unsur setiap orang dalam Dakwaan Primair, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan unsur “setiap orang” dalam dakwaan Primair, dengan telah terbuktinya unsur setiap orang dalam Dakwaan Primair maka unsur setiap orang dalam Dakwaan Subsidair juga **menjadi telah terpenuhi**;

Ad. 2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Menimbang, bahwa kata dengan tujuan dalam perumusan Pasal 3 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 mengandung pengertian sebagai niat, kehendak atau maksud, sehingga makna dari unsur ini adalah kehendak untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, dan dalam doktrin hukum pidana, niat atau kehendak untuk melakukan suatu tindak pidana belumlah merupakan perbuatan yang dapat dihukum. Niat atau kehendak itu baru merupakan perbuatan yang dapat dihukum jika telah dilaksanakan oleh yang punya niat atau kehendak itu, terlepas apakah pelaksanaan itu selesai atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan adalah menjadikan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperoleh tersebut;

Menimbang, bahwa menguntungkan mempunyai makna bahwa dengan dilakukannya perbuatan itu, Terdakwa mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dan keuntungan itu tidak identik atau tidak harus berupa kekayaan diri sendiri atau orang lain atau korporasi menjadi berubah dalam arti bertambah berapapun nilainya, tetapi dapat berupa fasilitas dan/atau kemudahan untuk melakukan sesuatu tindakan atau hak. Keuntungan itu diperoleh dengan kesengajaan sebagai tujuan atau maksud, sehingga dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 813K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangan hukumnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan adanya alat-alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk dan keterangan Terdakwa yang diperoleh dari hasil persidangan diperoleh fakta-fakta hukum yaitu sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Ir. Zainul Abidin Bin Idrus selaku Supervision Engineer PT INDEC INTERNUSA jo. PT SEECON dalam kegiatan pekerjaan Penggantian Jembatan Air Taba Terunjam B cs pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah I Provinsi Bengkulu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), berdasarkan kontrak pengawasan nomor HK.02.03/BB.3/SATKER-P2JN/180 tanggal 29 April 2019 dengan nilai kontrak Rp2.517.075.000,00. (Dua Milyar Lima Ratus Tujuh Belas Juta Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);
- Bahwa Tim Pokja 6 ULP Bengkulu selanjutnya menetapkan PT ASRIA JAYA selaku pemenang lelang, sebagaimana mengumumkan pemenang melalui surat Nomor 32/POKJA-6/TB/BKL/2019 tanggal 22 Maret 2019 dan surat Nomor 31/POKJA-6/TB/BKL/2019 tanggal 22 Maret 2019 disertai Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor 30/POKJA-6/TB/BKL/2019 tanggal 22 Maret 2019;
- Bahwa pada tanggal 12 April 2019, dilakukan penandatanganan surat perjanjian kerja (kontrak) atas Pekerjaan Penggantian Jembatan Air Taba. Terunjam B, cs. antara Saksi Mardi, S.ST, M.E Bin M. Dias selaku PPK 1.3 dengan saksi Ferra Lolyta, S.E selaku Direktur Cabang PT Asria Jaya Bengkulu, sebagaimana kontrak No: HK.02.03/ Bb3/ Satker PJN.I/ PPK1.3/ 105, tanggal 12 April 2019, dengan nilai kontrak Rp49.347.442.000,00 (Empat Puluh Sembilan Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah) dengan jangka waktu Pekerjaan selamase lama 264 (dua ratus enam puluh empat) hari dengan pekerjaan :
 - Jembatan air Tb Terunjam B Rp25.880.541.800,00; (Dua Puluh Lima Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Juta Lima Ratus Empat Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Ruiah) dan,
 - Jembatan air Danau Uso Rp23.466.900.200,00, (Dua Puluh Tiga Milyar Empat Ratus Enam Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Ribu Dua Ratus Rupiah);

Halaman 383 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaan Pekerjaan Penggantian Jembatan Air Taba Terunjam B. cs tersebut terdapat keterlambatan pelaksanaan pekerjaan dan terjadi 7 (tujuh) kali perubahan kontrak pekerjaan/ adendum;
- Bahwa sesuai dokumen kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang dibuat oleh P T ASRIA JAYA dan Konsultan Pengawas sejak 12 April s.d. 31 Desember 2019 diketahui terdapat deviasi pekerjaan dengan rentang +1,03 s.d. -37,028;
- Bahwa Spesifikasi Gelagar Tipe I, diafragma dan *plat deck* hampir seluruhnya **bertentangan dengan spesifikasi teknis** kontrak sebagaimana diatur pada Spesifikasi Umum 2018 Dirjen Bina Marga berdasarkan SE Dirjen Bina Marga No. 02/SE/DB/2018 pada divisi 7 struktur dengan tabel 7.1.1.1 mengenai mutu beton dan penggunaan yang telah mengatur "jenis mutu beton tinggi dengan $fc' \geq 45$ digunakan untuk beton pratekan seperti tiang pancang beton pratekan, gelagar beton pratekan, pelat beton pratekan, diafragma pratekan dan sejenisnya", dengan demikian mutu seluruh diafragma dan pelat beton serta gelagar panjang 30,8 meter dan 20,6 meter yang dipasang tidak sesuai spesifikasi teknis;
- Bahwa penurunan kualitas (*underspek*) girder, **khusus untuk panjang 30,8m** diketahui oleh Terdakwa Ir.Zainul Abidin Bin Idrus dan Saksi Mardi, S.ST.ME, sebagaimana gambar desain girder WIKA Beton (pada bagian *note remark*) yang sudah disahkan oleh saksi Mardi, S.ST, M.E Bin M. Dias selaku PPK, Terdakwa Ir.Zainul Abidin Bin Idrus selaku konsultan pengawas dan saksi Ferra Lolyta selaku kontraktor pelaksana;
- bahwa akibat penurunan kualitas terhadap mutu beton pada girder menjadi $fc'40$ mpa dan beton diafragma menjadi $fc'25$ mpa **berpengaruh terhadap mutu dan harga**;
- Bahwa atas pekerjaan tersebut, Satker PJN Wilayah I Provinsi Bengkulu telah mencairkan dana kepada PT ASRIA JAYA melalui delapan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan nilai sebesar Rp44.508.642.800,00 (empat puluh empat milyar limaratus delapan juta enamratus empatpuluh dua ribu delapan ratus);
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan Penggantian Jembatan TB. Terunjam B, cs. diawasi oleh konsultan pengawas dengan jangka waktu 247 hari kalender yaitu dari tanggal 2 Mei 2019 s.d. 31 Desember 2019, dan dikarenakan pada tanggal 31 Desember 2019 pekerjaan penggantian Jembatan TB. Terunjam B, cs. belum selesai maka diberi tambahan waktu selama 50 hari kalender, akan tetapi karena kegiatan pengawasan untuk sisa pekerjaan tersebut tidak dilakukan perpanjangan waktu maka mengakibatkan penyelesaian sisa pekerjaan dengan

Halaman 384 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



an jangka waktu 50 hari tersebut tidak dilakukan oleh konsultan pengawas yaitu Terdakwa Ir.Zainul Abidin Bin Idrus;

- Bahwa sertifikat bulanan (*monthly certificate*) tanggal 31 Desember 2019 yaitu MC_09B yang dibuat oleh saksi Ferra Lolyta, SE, yang diperiksa oleh Terdakwa Ir. Zainul Abidin Bin Idurs dan disetujui oleh Saksi Mardi, S.ST, M.E Bin M Dias, menyampaikan bobot prestasi pekerjaan s.d. bulan Desember 2019 adalah **81,871%**, akan tetapi berdasarkan surat Nomor : PW.04.02/bb3 /SA TKERPJN.I/ 19 tanggal 07 Januari 2020 tentang pemberitahuan progres pekerjaan per-31 Desember 2019 dan permohonan pencairan jaminan sisa Pekerjaan Paket Penggantian Jembatan Air TB. Terunjam B, cs. yang ditandatangani oleh Kasatker saksi Abdul Halim kepada kepala KPPN Bengkulu menyatakan bahwa progres keuangan yang dicapai s.d. 31 Desember 2019 sebesar **83,826%** sehingga terdapat **selisih** antara progres keuangan yang telah dibayarkan per-31 Desember 2019 dengan proges pekerjaan yang telah diselesaikan per-31 Desember 2019 sebesar **1,955%**;
- **Bahwa** berdasarkan pemeriksaan fisik oleh Ahli Politeknik Negeri Bandung pada tanggal 29 Mei 2023 s.d. 05 Juni 2023 dan tanggal 11 Oktober 2020 s.d. 14 Oktober 2020 ditemukan **selisih kualitas** atas pekerjaan Penggantian Jembatan Air TB Terunjam B sebesar **8,91%** (delapan komasembilan puluh satu persen) **dan** atas pekerjaan Penggantian Jembatan Danau Uso sebesar **3,43%** (tiga koma empat puluh tiga persen). Selain itu pada pekerjaan Penggantian Jembatan Air Taba Terunjam B cs. ditemukan terjadi **underspek terhadap mutu beton** pada balok beton jembatan (*girder*) yang seharusnya memiliki mutu Fc' 45 mpa menjadi mutu Fc'40 mpa dan beton diafragma dan *platdeck* menjadi mutu Fc'25 mpa, yang mana **perbedaan mutu tersebut sangat berpengaruh terhadap harga**;
- bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh **Terdakwa** Ir. Zainul Abidin Bin Idrus yaitu Penyimpangan dalam **tahap pengawasan** Pekerjaan Penggantian Jembatan Air Tb Terunjam B cs. T.A. 2019 sehingga merugikan keuangan negara sebesar **Rp8.214.236.654,17** (delapan miliar dua ratus empat belas juta dua ratus tiga puluh enam ribu enam ratus lima puluh empat koma tujuh belas rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa Ir. Zainul Abidin Bin Idrus selaku Konsultan Pengawas bersama-sama dengan saksi Mardi, S.ST, M.E Bin M. Dias, selaku PPK 1.3 dan Saksi Ferra Lolyta, S.E selaku Kontraktor Pelaksana telah **menguntungkan** Saksi Ferra Lolyta, S.E sebesar **Rp8.214.236.654,17** (delap

Halaman 385 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



an miliar dua ratus empat belas juta dua ratus tiga puluh enam ribu enam ratus lima puluh empat koma tujuh belas rupiah);

Menimbang bahwa dari fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, jika dihubungkan dengan unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” maka diperoleh fakta hukum perbuatan Terdakwa Ir. Zainul Abidin Bin Idrus selaku Konsultan Pengawas bersama-sama dengan saksi Mardi, S.ST, M.E Bin M. Dias, selaku PPK 1.3 dan Saksi Ferra Lolyta, S.E selaku Kontraktor Pelaksana pada Pekerjaan Penggantian Jembatan Air Tb Terunjam B cs. Pada Satker Pelaksana Jalan Nasional (PJN) Wilayah I Provinsi Bengkulu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Instansi Terkait Lainnya T.A. 2019 telah **menguntungkan** Saksi Ferra Lolyta, S. E sebesar **Rp8.214.236.654,17** (delapan miliar dua ratus empat belas juta dua ratus tiga puluh enam ribu enam ratus lima puluh empat koma tujuh belas rupiah) yang menyebabkan kerugian negara;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan “**dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan adalah kewenangan yang melekat pada diri seseorang dikarenakan jabatan dipergunakan secara salah dan bertentangan dengan kewajiban hukumnya (*abuse of power*);

Menimbang, bahwa dari perumusan unsur ke-3 dalam dakwaan kedua ini menunjukkan adanya hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan, dan sarana dengan jabatan atau kedudukan. Oleh karena memangku jabatan atau kedudukan akibatnya dia mempunyai kewenangan, kesempatan atau sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut”. Dari itu untuk membuktikan unsur ini diperlukan pembuktian dalam tahap-tahap berikut :

- a. Adanya jabatan atau kedudukan tertentu yang diduduki atau dipunyai seseorang ;
- b. Orang yang menduduki jabatan atau mempunyai kedudukan tersebut mempunyai sejumlah kewenangan, kesempatan atau sarana tertentu ;



c. Kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut tertentu telah digunakan diluar dari tujuan kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam unsur ke-3, terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat alternatif yaitu kewenangan atau kesempatan atau sarana tertentu, yang berarti jika salah satu perbuatan telah terbukti maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “Jabatan atau Kedudukan” dalam perumusan ketentuan tentang tindak pidana Korupsi dalam Pasal 3 dipergunakan untuk pelaku tindak pidana Korupsi sebagai berikut :

1. Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana Korupsi yang tidak memegang suatu Jabatan tertentu, baik Jabatan Struktural maupun Jabatan Fungsional;
2. Pelaku tindak pidana Korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau Perseorangan Swasta yang mempunyai Fungsi dalam suatu Korporasi;
(R. Wiyono, SH, “Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, Penerbit Sinar Grafika Jakarta, Cet. Pertama, Juni 2005, Halaman 38, 39 dan 41);

Menimbang, bahwa pengertian kedudukan atau jabatan, didalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi (UNCAC) 2003 (diratifikasi oleh UU Nomor 7 Tahun 2006) telah diperluas dengan menyebutkan jabatan legislatif, eksekutif, administratif, yudikatif, termasuk orang yang melaksanakan fungsi publik atau memberikan layanan umum sebagai Pejabat Publik ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi adalah serangkaian kekuasaan atau hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas atau pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik (Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi oleh R. Wiyono SH, Sinar Grafika, 2005, hal.39);

Menimbang, bahwa kata wewenang dapat diartikan sebagai suatu hak yang melekat dan dimiliki seseorang dalam hubungannya dengan jabatan atau kedudukan, jabatan dapat diartikan sebagai suatu lingkungan pekerjaan yang sedang dipegang/dijalankan dalam rangka tugas-tugas negara atau kepentingan umum, sedangkan istilah kedudukan lebih ditekankan pada sisi fungsi pada umumnya dari jabatan dan pekerjaan, sedangkan kesempatan berarti peluang yang ada karena kewenangan tersebut, dan kata sarana berarti sebagai suatu alat, cara atau media, di dalam kewenangan juga melekat kekuasaan untuk berbuat atau tidak berbuat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan yaitu Terdakwa Ir. Zainul Abidin Bin Idrus selaku Supervision Engineer PT INDEC INTERNUSA jo. PT SEECON dalam kegiatan pekerjaan Penggantian Jembatan Air Taba Terunjam B cs pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah I Provinsi Bengkulu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), berdasarkan kontrak pengawasan nomor HK.02.03/BB.3/SATKER-P2JN/180 tanggal 29 April 2019 dengan nilai kontrak Rp2.517.075.000,00. (Dua Milyar Lima Ratus Tujuh Belas Juta Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa Ir. Zainul Abidin Bin Idrus telah menyalahgunakan jabatan atau kedudukannya sebagai Supervision Engineer PT INDEC INTERNUSA jo. PT SEECON pada pekerjaan Penggantian Jembatan Air Taba Terunjam B cs pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah I Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2019, dengan melakukan kelalaian sebagai berikut :

- Bahwa penurunan kualitas (*underspek*) girder, khusus untuk panjang 30,8m diketahui oleh Terdakwa Ir. Zainul Abidin Bin Idrus dan Saksi Mardi, S.ST, M.E Bin M. Dias, sebagaimana gambar desain girder WIKABETON (pada bagian *note remark*) yang sudah disahkan oleh Terdakwa Ir. Zainul Abidin Bin Idrus selaku konsultan pengawas, Saksi Mardi, S.ST, M.E Bin M. Dias selaku PPK 1.3 dan saksi Ferra Lolyta selaku kontraktor pelaksana;
- Bahwa penurunan kualitas gelagar tipe I, diafragma dan *plat deck* (kecuali gelagar tipe I panjang 35,8m) juga dikehendaki oleh saksi Ferra Lolyta, sebagaimana tertuang pada Pasal 1 Surat Perjanjian antara saksi Ferra Lolyta dengan saksi Bayu Setyo Wicaksono selaku Manajer Wilayah Penjualan II PT WIJAYA KARYA BETON No. TP.01.03/WB-1B.444/2019 tanggal 21 Juni 2019 yang menentukan spesifikasi dari gelagar tipe I yang dipesan, dan saksi S.ST, M.E Bin M. Dias selaku PPK tidak melakukan pemeriksaan mutu material pracetak girder dan diafragma melalui Tim Pengawas Lapangan yaitu Terdakwa Ir. Zainul Abidin Bin Idrus;
- Bahwa sertifikat bulanan (*monthly certificate*) tanggal 31 Desember 2019 yaitu MC_09B yang dibuat oleh saksi Ferra Lolyta, yang diperiksa oleh Terdakwa Ir. Zainul Abidin Bin Idrus dan disetujui oleh Saksi Mardi, S.ST, M.E Bin M. Dias menyampaikan bobot prestasi pekerjaan s.d. bulan Desember 2019 adalah 81,871%, akan tetapi berdasarkan surat Nomor: PW.04.02/bb3/ SATKERPJN.I/19 tanggal 07 Januari 2020 tentang pemberitahuan progres pekerjaan per-31 Desember 2019 dan permohonan pencairan jaminan

Halaman 388 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisia Pekerjaan Paket Penggantian Jembatan Air TB. Terunjam B, cs. yang d itandatangani oleh Kasatker Abdul Halim kepada kepala KPPN Bengkulu m enyatakan bahwa progres keuangan yang dicapai s.d. 31 Desember 2019 s ebesar 83,826% sehingga terdapat selisih antara progres keuangan yang te lah dibayarkan per-31 Desember 2019 dengan proges pekerjaan yang telah diselesaikan per-31 Desember 2019 sebesar 1,955%;

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan fisik oleh Ahli Politeknik Negeri Bandung pada tanggal 29 Mei 2023 s.d. 05 Juni 2023 dan tanggal 11 Oktober 2020 s. d. 14 Oktober 2020 ditemukan selisih kualitas atas pekerjaan Penggantian J embatan Air TB Terunjam B sebesar 8,91% (delapan komasembilan puluh s atu persen) dan atas pekerjaan Penggantian Jembatan Danau Uso sebesar 3,43% (tiga koma empat puluh tiga persen). Selain itu pada pekerjaan Peng gantian Jembatan Air Taba Terunjam B cs. ditemukan terjadi *underspek* terh adap mutu beton pada balok beton jembatan (*girder*) yang seharusnya mem iliki mutu Fc'45 mpa menjadi mutu Fc'40 mpa dan beton diafragma dan *plat deck* menjadi mutu Fc'25 mpa, yang mana perbedaan mutu tersebut sangat berpengaruh terhadap harga;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, jika dihubungkan dengan unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" maka diperoleh fakta hukum perbuatan Terdakwa Ir. Zainul Abidin Bin Idrus telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku Supervision Engineer/Konsultan Pengawas PT INDEC INTERNUSA jo. PT SEECON pada pekerjaan Penggantian Jembatan Air Taba Terunjam B cs pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah I Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2019, yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp8.214.236.654,17 (delapan miliar dua ratus empat belas juta dua ratus tiga puluh enam ribu enam ratus lima puluh em pat koma tujuh belas rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Unsur Ketiga : **"Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan", telah terpenuhi;**

Ad. 4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang dimaksud

Halaman 389 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan atau pengawasan dan pertanggungjawaban pejabat negara baik di tingkat pusat maupun daerah ;
- b. Berada dalam penguasaan atau pertanggungjawaban BUMN, BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara dan atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian negara ;

Menimbang, bahwa pengertian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara haruslah berupa kerugian materiil, sedangkan kata “dapat” sebelum frasa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat ;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya Nomor 813 K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa jumlah kerugian negara akibat perbuatan terdakwa tidak perlu pasti jumlahnya, sudah cukup adanya kecenderungan timbulnya kerugian negara;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor **2 Tahun 2024** Tentang Pemberlakuan Hasil Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2024 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang mengubah Hasil Rumusan Rapat Pleno Kamar Pidana Tahun 2016 angka 6 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: "Instansi yang benwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional, sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/ Inspektorat/ Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Akuntan Publik tersertifikasi, tetap benwenang melakukan pemeriksaan dan mengaudit pengelolaan keuangan Negara, yang hasilnya dapat dijadikan dasar untuk menentukan ada tidaknya kerugian keuangan negara. Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat juga menilai adanya kerugian dan besarnya kerugian keuangan negara'.

Menimbang bahwa berdasarkan adanya alat-alat bukti yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi dan keterangan ahli, petunjuk, keterangan Terdakwa serta alat bukti surat yang diperoleh sehingga diperoleh

Halaman 390 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



fakta-fakta hukum yaitu bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Penghitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Penggantian Jembatan Air Tb Terunjam B, cs Pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Bengkulu Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Serta Instansi Terkait Lainnya T.A. 2019 Nomor : 28/ LHP/ XXI/ 06/ 2024 tanggal 6 Juni 2024 dimaksud. telah ditemukan terjadi penyimpangan pada Tahap Pemilihan Penyedia Barang/ Jasa Yang dilakukan Tim Pokja dan PT Asria Jaya dan Penyimpangan dalam Pelaksanaan dan Pembayaran;

Menimbang bahwa Hasil analisis atas dokumen, laporan ahli, dan permintaan keterangan kepada pihak- pihak terkait atas proses pelaksanaan dan pembayaran Pekerjaan Penggantian Jembatan Air TB Terunjam B Cs T.A. 2019 menunjukkan bahwa terdapat penyimpangan yaitu Perusahaan pendukung dan personil manajerial yang diajukan dalam dokumen penawaran PT Asria Jaya yang ditandatangani oleh saksi Ferra Lolyta tidak ikut melaksanakan pekerjaan sesuai penawaran yang mana saksi Ferra Lolyta tidak menggunakan tiga perusahaan yang memberikan dukungan peralatan dan satu perusahaan yang memberikan dukungan kontinuitas material pada pelaksanaan pekerjaan. Selain itu, personil manajerial yang diajukan pada saat penawaran tidak diikuti sertakan pada proses pelaksanaan pekerjaan;

Menimbang bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Penggantian Jembatan Air TB Terunjam B Cs T.A. 2019 telah terjadi keterlambatan-keterlambatan yang dilakukan oleh PT Asria Jaya dengan alasan disebabkan peralatan yang sering rusak dan keterlambatan pengiriman material tiang pancang ke lokasi pekerjaan dan PT Asria Jaya menggunakan peralatan yang dipinjam bukan dari perusahaan pendukung sebagaimana yang dicantumkan dalam penawaran;

Menimbang bahwa Hasil pekerjaan atas divisi struktur tidak sesuai dengan mutu dan volume yang dipersyaratkan dalam kontrak senilai Rp8.214.236.654,17 (delapan milyar duaratus empat belas juta duaratus tigapuluh enam ribu enam ratus lima puluh empat koma tujuh belas rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pekerjaan pilar Jembatan Air TB Terunjam B lebih rendah dari standar minimal mutu beton yang dipersyaratkan dalam kontrak senilai Rp569.444.283,36 (lima ratus enam puluh sembilan juta empat ratus empatpuluh empat ribu duaratus delapanpuluh tiga koma tiga puluh enam rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Pekerjaan beton girder dan diafragma pada Jembatan Air TB Terunjam B Cs tidak sesuai dengan mutu yang dipersyaratkan dalam kontrak senilai Rp1.365.226.239,51 (satu milyar tigaratus enam puluh lima juta dua ratus duapuluh enam ribu duaratus tigapuluh sembilan koma limapuluh satu rupiah);
- 3) Volume beberapa pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak senilai Rp5.447.636.594,33 (Lima Milyar empat ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tigapuluh enam ribu lima ratus sembilanpuluh empat koma tiga puluh tiga rupiah); dan,
- 4) Pengajuan pembayaran ganda pada item pekerjaan pemasangan unit pracetak Jembatan Air TB Terunjam B dan Jembatan Danau Uso sebesar Rp831.948.729,85 (delapanratus tigapuluh satu juta sembilanratus empatpuluh delapan ribu tujuh ratus duapuluh sembilan koma delapanpuluh lima rupiah);

Menimbang bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, Pasal 7, 11 dan 17 Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor HK.02.03/Bb3/ SATKER PJN.I/PPK 1.3/105 tanggal 12 April 2019 pada Pasal 4 ayat (1) dan Syarat-Syarat Umum Kontrak beserta Adendumnya, pada bagian tentang hak dan kewajiban penyedia, huruf e; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Melalui Penyedia pada Lampiran 1.6; Surat Edaran Dirjen Bina Marga Nomor 02/SE/Db/2018 tentang Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan, pada Divisi 7 Struktur Seksi 7.1 Beton dan Beton Kinerja Tinggi, Pasal 7.1.7.1).b).ii);

Menimbang bahwa penyimpangan - penyimpangan tersebut mengakibatkan terjadinya kerugian Negara senilai Rp8.214.236.654,17 (delapan milyar duaratus empat belas juta duaratus tigapuluh enam ribu enam ratus lima puluh empat koma tujuh belas rupiah);

Menimbang bahwa dalam menentukan nilai kerugian Negara ini, auditor BPK sudah memperhitungkan kekurangan pembayaran tersebut. Penghitungan kerugian Negara dilakukan dengan membandingkan hasil cek fisik ahli tanggal 11 s.d. 14 Oktober 2020 dan 29 Mei s.d. 5 Juni 2023 dengan pekerjaan terpasang sesuai MC 09B tanggal 31 Desember 2019 yang menunjukkan adanya pekerjaan yang tidak dapat dibayarkan karena kekurangan mutu, kekurangan volume dan pembayaran ganda senilai total

Halaman 392 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp8.214.236.654,17 (delapan milyar duaratus empatbelas juta duaratus tiga puluh ribu enam ratus lima puluh empat koma tujuh belas rupiah);

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ir. Zainul Abidin Bin Idrus, bersama-sama saksi Mardi, S.ST, M.E Bin M. Dias, dan saksi Ferra Lolyta telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sejumlah Rp8.214.236.654,17 (delapan milyar dua ratus empat belas juta dua ratus tiga puluh enam ribu enam ratus lima puluh empat koma tujuh belas rupiah), sebagai aimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Dugaan tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Penggantian Jembatan Air Tb Terunjam B cs. Pada Satker Pelaksana Jalan Nasional (PJN) Wilayah I Provinsi Bengkulu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Instansi Terkait Lainnya T.A. 2019 No.: 28/LHP/XXI/06/2024 tanggal 6 Juni 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur **“yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”** telah terpenuhi;

Ad.5 Unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan

Menimbang bahwa Terdakwa Ir. Zainul Abidin Bin Idrus, secara bersama-sama saksi Ferra Lolyta dan saksi Mardi, S.ST, M.E Bin M. Dias melakukan perbuatan/tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa rumusan pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi : “Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.” Pelaku tindak pidana dalam pasal ini dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau secara bersama-sama melakukan. Orang yang melakukan (*pleger*) ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), artinya bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain. Sedangkan pengertian “turut melakukan” dalam arti kata bersama-sama melakukan. Dalam hal ini sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh

Halaman 393 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian maka orang yang menolong itu tidak masuk "*medepleger*", akan tetapi dihukum sebagai "membantu melakukan" (*medeplichtige*) tersebut dalam pasal 56 (*vide* : R. Soesilo, *op.cit.*, hlm. 73).

Menimbang, bahwa *Hoge Raad* dalam putusannya tanggal 29 Oktober 1934, N.J. 1934 Nomor : W. 12851, berpendapat antara lain bahwa : "apabila kedua peserta itu secara langsung telah bekerja sama untuk melaksanakan rencana mereka dan kerja sama itu sedemikian lengkap dan sempurnanya sehingga tidak penting siapa diantara mereka yang kemudian telah menyelesaikan kejahatan mereka" (*vide* : Dr. Leden Marpaung, S.H., *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cet. Pertama, Mei 2005, hlm. 82). Bahkan *Hoge Raad* dalam *Arrest*-nya tanggal 25 Maret 1901, W. 7587, berpendapat antara lain bahwa orang yang mengamati, dan turut membuat rencana, namun tidak mewujudkan tindakan pelaksanaan, tetap merupakan pelaku bersama (*vide* : Dr. Leden Marpaung, S.H., *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Pertama, Mei 2005, hlm. 91).

Menimbang, bahwa Noyon yang diikuti Mr. Tresna dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana* menyatakan bahwa *mededader* adalah orang yang menjadi kawan pelaku, sedang *medepleger* adalah orang yang ikut serta melakukan peristiwa pidana. *Mededader* itu orang yang bersama orang lain menyebabkan peristiwa pidana dengan peranan yang sama derajatnya. Dengan perkataan lain orang-orang tersebut harus memenuhi semua unsur peristiwa pidana bersangkutan. Sedang pada *medepleger*, peranan masing-masing yang menyebabkan peristiwa pidana tidak sama derajatnya, yang satu menjadi *dader*, yang lain hanya ikut serta (*medepleger*) saja. Jadi *medepleger* tidak memenuhi semua unsur peristiwa pidana tersebut. Walaupun demikian, sesuai pasal 55 KUHP, baik *mededader* maupun *medepleger* dipidana sebagai *dader* (*vide* : Prof. Drs. C.S.T. Kansil, S.H. dan Christine S.T. Kansil, S.H., M.H., *Pokok-Pokok Hukum Pidana, Hukum Pidana Untuk Tiap Orang*, Penerbit PT. Pradnya Paramita, Jakarta, Cet. Pertama, Tahun 2004, hlm. 42);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan sesuai dengan keterangan para saksi yang keterangannya saling bersesuaian antara satu saksi dengan saksi yang lain dengan didukung pula alat bukti petunjuk yang berupa barang bukti yang relevan dan telah dibenarkan



di depan persidangan baik oleh para saksi dan Terdakwa serta adanya alat bukti keterangan Terdakwa;

Menimbang bahwa, dari pengertian unsur “*penyertaan*” tersebut dihubungkan dengan fakta perbuatan Terdakwa Ir. Zainul Abidin Bin Idrus, bersama-sama saksi Ferra Lolyta dan saksi Mardi, S.ST.M.E Bin M. Dias melakukan perbuatan/tindak pidana korupsi sebagaimana telah dibuktikan dalam uraian pembuktian seluruh unsur pasal yang dirumuskan dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa Ir. Zainul Abidin Bin Idrus tidak berdiri sendiri dalam mewujudkan perbuatannya, melainkan secara bersama-sama dengan saksi Ferra Lolyta dan saksi Mardi, S.ST.M.E Bin M. Dias;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan sejumlah fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa Ir. Zainul Abidin Bin Idrus, bersama-sama dengan saksi Ferra Lolyta dan saksi Mardi, S.ST.M.E Bin M. Dias tampak adanya kerjasama yang erat dan diinsyafi yang diwujudkan dengan peranan masing-masing pelaku sehingga tercapai sepenuhnya suatu perbuatan pidana beserta akibat yang ditimbulkan yaitu terdapat peristiwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian yang pada akhirnya menguntungkan Terdakwa atau orang lain;

Menimbang bahwa serangkaian perbuatan Terdakwa Ir. Zainul Abidin Bin Idrus, bersama-sama dengan saksi Ferra Lolyta dan saksi Mardi, S.ST.M.E Bin M. Dias, uraian fakta hukum di atas diketahui peranan Terdakwa Ir. Zainul Abidin Bin Idrus dan saksi Mardi, S.ST. M.E Bin M. Dias **adalah sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan (*medepleger*)**, sedangkan Saksi Ferra Lolyta, SE sebagai **orang yang melakukan perbuatan (*pleger*)** ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “**turut sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi**”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, dimana Pasal 18 tersebut menentukan bahwa selain pidana pokok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terhadap Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana tambahan, sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 18;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 merumuskan bahwa :**"Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi"**. Berdasarkan ketentuan dimaksud maka sudah selayaknya dan sepantasnya pembebanan pembayaran uang pengganti haruslah dijatuhkan kepada Pihak-pihak yang telah menikmati atau turut menikmati sejumlah kerugian Negara yang timbul dalam perkara ini, termasuk pihak-pihak yang tidak dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan yang termasuk dalam tanggungjawabnya sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi, dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa Terdakwa Ir. Zainul Abidin Bin Idrus **menguntungkan orang lain yaitu saksi Ferrra Lolyta** menerima sesuatu dan yang menikmati kerugian negara yang timbul berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Dugaan tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Penggantian Jembatan Air Tb Terunjam B cs. Pada Satker Pelaksana Jalan Nasional (PJN) Wilayah I Provinsi Bengkulu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Instansi Terkait Lainnya T.A. 2019 No.: 28/LHP/XXI/06/2024 tanggal 6 Juni 2024 yaitu sebesar Rp8.214.236.654,17 (delapan miliar dua ratus empat belas juta dua ratus tiga puluh enam ribu enam ratus lima puluh empat koma tujuhbelas rupiah) ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa Ir. Zainul Abidin Bin Idrus, **tidak memperoleh keuntungan dan menikmati hasil dari kerugian keuangan negara sebagaimana dimaksud diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa pada diri terdakwa tidak dibebani untuk membayar uang pengganti** karena sudah dibebankan kepada saksi Ferra Lolyta dalam Perkara lain;

Halaman 396 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Menimbang bahwa atas uraian-uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 adalah tentang pembayaran uang pengganti **telah terpenuhi**;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa Ir. Zainul Abidin Bin Idrus **dinyatakan telah terbukti** melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa Ir. Zainul Abidin Bin Idrus, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana tersebut dalam surat Dakwaan Subsidair Penuntut Umum tersebut, maka terhadap pembelaan (*pledoi*) Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa Ir. Zainul Abidin Bin Idrus tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan subsidair, membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan hukum (*vrijspraak*) atau menyatakan Terdakwa lepas dari tuntutan hukum (*Onslag van rechtvervolging*) dan memulihkan nama baik, kedudukan, harkat dan martabat Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis hakim tersebut di atas telah diuraikan dalam unsur-unsur sebagaimana dakwaan Subsidair telah terbukti, sehingga rangkaian tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa telah sempurna dan *pledoi* penasehat hukum Terdakwa patut dikesampingkan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam pemidanaan aquo menentukan berat ringannya pidana terhadap tindak pidana korupsi **Pasal 2 dan Pasal 3** Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi harus dipertimbangkan kategori kerugian negara atau perekonomian

Halaman 397 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



negara, tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan, rentang waktu pemidanaan, keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan, penjatuhan pidana itu sendiri dan ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana ;

Menimbang, bahwa untuk kepastian dan proporsionalitas serta menghindari disparitas perkara yang mempunyai karakteristik serupa, maka Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tingkat kesalahan Terdakwa termasuk dalam kategori kesalahan “ **sedang**” karena kerugian Negara atau Perekonomian Negara yang timbul **Rp8.214.236.654,17 (delapan miliar dua ratus empat belas juta dua ratus tiga puluh enam ribu enam ratus lima puluh empat koma tujuhbelas rupiah)** dengan skala kerugian Negara lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (duapuluh lima Milyar Rupiah) sesuai Pasal 6 Ayat (2) huruf c Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang Tindak Pidana tersebut Terdakwa Ir. Zainul Abidin Bin Idrus memiliki Peran yang signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi, sebagaimana baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama Pasal 9 huruf (a) angka 1 dengan kategori Aspek Kesalahan “Sedang”, untuk Tingkat Dampak dengan skala satuan wilayah di bawah Kabupaten/Kota Aspek Dampak “Rendah”, sesuai Pasal 10 huruf (b) angka 1, sedangkan tidak ada keuntungan yang diperoleh saksi Terdakwa Ir. Zainul Abidin Bin Idrus dari kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa karena Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi memuat prinsip stelsel pemidanaan kumulatif yaitu adanya penggabungan dua jenis pidana pokok (pidana penjara dan pidana denda) dan pidana tambahan berupa pidana pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, maka dalam perkara ini stelsel pemidanaan tersebut akan diterapkan dalam perkara ini yang lamanya penjara dan besaran denda sudah ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 398 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini sepanjang yang telah disita secara sah dan diperlihatkan di persidangan akan ditetapkan statusnya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk menciptakan aparatur negara yang bebas dari praktek KKN;
- perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp8.214.236.654,17 (delapan miliar dua ratus empat belas juta dua ratus tiga puluh enam ribu enam ratus lima puluh empat koma tujuhbelas rupiah);

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa sopan selama persidangan;
- Terdakwa mempunyai penyakit dan pernah koma selama persidangan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat 1 juncto pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, kepada Terdakwa akan dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 3 jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Ir. Zainul Abidin Bin Idrus** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Halaman 399 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan **Terdakwa Ir. Zainul Abidin Bin Idrus** dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan **Terdakwa Ir. Zainul Abidin Bin Idrus** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi", sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Ir. Zainul Abidin Bin Idrus**, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Surat Perjanjian/ Kontrak Harga Satuan No: HK.02.03/Bb3/SATKER-P2JN/PPK-PRC/42 tanggal 23 April 2018
 2. Notulen klarifikasi dan negosiasi biaya perencanaan teknis di jembatan wilayah 1 Bengkulu nomor: 340/Pokja-5/04/2018 tanggal 18 April 2018.
 3. Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa untuk pelaksanaan pekerjaan teknis di jembatan wilayah 1 Bengkulu nomor: KU.03.01/Bb3/SATKERP2JN/PPK-PRC/36 tanggal 20 April 2018.
 4. Lampiran kontrak Nomor: HK.02.03/Bb3/SATKER-P2JN/PPK-PRC/42 tanggal 23 April 2018.
 5. Surat Penawaran Biaya Untuk Pekerjaan Perencanaan Teknis (DED) Jembatan Wilayah I Bengkulu Nomor: 66/DMA-Adm.N.Jbt/III/ 2018, tanggal 28 Maret 2018.
 6. Jadwal Pelaksanaan dan Daftar Riwayat Hidup.
 7. Personil Inti Subpenyedia dan Peralatan.
 8. Berita Acara Hasil Evaluasi Sampul II (Gabungan Biaya dan Teknis) Paket Perencanaan Teknis (DED) Jembatan Wilayah I Bengkulu nomor: 305/POKJA-5/04/2018, tanggal 09 April 2018;
 9. Berita Acara Hasil Evaluasi Sampul I (Administrasi dan Teknis) Paket Perencanaan dan Teknis (DED) Jembatan Wilayah I Bengkulu Nomor: 291/ POKJA-5/04/2018, tanggal 05 April 2018;
 10. Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor: 282/POKJA-5/04/2018,

Halaman 400 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 April 2018;

11. Berita Acara Penjelasan Dokumen Pemilihan (Anwijzing) Nomor: 214/POKJA-/04/ 2018, tanggal 19 Maret 2018; dan 8) Berita Acara Hasil Seleksi Pemilihan Penyedia Jasa Konsultasi Nomor: 349/POKJA-5/04/2018, tanggal 21 Maret 2018.
12. Berita Acara Hasil klarifikasi dan Negoisasi Paket Perencanaan Teknis (DED) Jembatan Wilayah I Bengkulu Nomor: 340/POKJA-5/04/2018, tanggal 18 April 2018;
13. Surat PPK Perencanaan Satker Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional Provinsi Bengkulu No. KU.01.03/Bb3/SATKER-P2JN/PPK-PRC/36, tanggal 20 April 2018 perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa untuk Pelaksanaan Pekerjaan Perencanaan Teknis (DED) Jembatan Wilayah I Bengkulu.
14. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No. KU.01.03/Bb3/SATKER-P2JN/PPK-PRC/47, tanggal 23 April 2018.
15. Addendum 1 Perubahan Kontrak Asli Nomor: HK.02.03/Bb3/SATKER-P2JN/PPK-PRC/ 42, tanggal 01 Agustus 2018.
16. Engineers Estimated (EE) Perencanaan Teknis Jembatan Taba Terunjam Nomor Kontrak: HK.02.03/SATKER-P2JN/PPK-PRC/42, tanggal 23 April 2018 TA 2018.
17. Laporan Pendahuluan Nomor Kontrak: HK.02.03/SATKER-P2JN/PPK-PRC/42, tanggal 23 April 2018.
18. Dokumen Laporan Bulanan yang terdiri antara lain:
 - Laporan Bulanan 01 Bulan April-Mei 2018
 - Laporan Bulanan 02 Bulan Juni 2018
 - Laporan Bulanan 03 Bulan Juli 2018.
 - Laporan Bulanan 04 Bulan Agustus 2018.
 - Laporan Bulanan 05 Bulan September 2018
 - Laporan Bulanan 06 Bulan Oktober 2018.
 - Laporan Bulanan 07 Bulan November 2018
19. Buku 1 Laporan Antara Nomor Kontrak: HK.02.03/SATKER-P2JN/PPK-PRC/42, tanggal 23 April 2018 Tahun Anggaran 2018.
20. Buku 2 Laporan Antara Nomor Kontrak: HK.02.03/SATKER-P2JN/PPK-PRC/42, tanggal 23 April 2018 Tahun Anggaran 2018.
21. Laporan Perencanaan (Laporan Akhir) Nomor: HK.02.03/SATKER-P2JN/PPK-PRC/42, tanggal 23 April 2018 Tahun Anggaran 2018.

Halaman 401 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. Gambar Rencana Paket 07: Perencanaan Teknis (DED) Jembatan Wilayah I Bengkulu (DED Jembatan Taba Terunjam B) ditandatangani oleh Ir. Bekti Asmaul Fauzi (Direktur Utama PT. Darma Mitra Anugerah), Zetty Hermilynda, S.T., M.T. (PPK Satker Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional Provinsi Bengkulu), Amjah Jayasaputra, S.T., M.T. (Kepala Satker Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional Provinsi Bengkulu), dan Ir. Aidil Fiqri, M.T (Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional III Padang). Tanggal: ... November 2018.
23. Surat Undangan Rapat Pembahasan Desain dan Dokumen Lelang TA 2019 terhadap Paket-Paket di Provinsi Bengkulu No: PW.04.01/BBb3/Satker-P2JN/391, tanggal 21 November 2018.
24. Surat Undangan Rapat Presentasi Paket Perencanaan Teknis (DED) Jembatan No: PW.04.01/Bb3/SATKER-P2JN/PPK-Prc/227, tanggal 12 Oktober 2018.
25. Surat Edaran No: 05/SE/Db/2017 tanggal 7 Juli 2017 tentang Perubahan Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga No: UM.01.03-Db/242 tentang Penyampaian Ketentuan Desain dan Revisi Desain Jalan dan Jembatan, serta Kerangka Acuan Kerja Pengawasan Teknis Untuk Dijadikan Acuan di Lingkungan Ditjen Bina Marga.
26. Dokumen Administrasi Perencanaan Teknis (DED) Jembatan Wilayah I Bengkulu, dengan Surat Nomor: 65/DMA-Adm.N.Jbt/III/2018, tanggal 28 Maret 2018 perihal Penawaran Administrasi dan Teknis Pekerjaan Perencanaan Teknis (DED) Jembatan Wilayah I Bengkulu.
27. Laporan Draft Akhir Nomor Kontrak: HK.02.03/SATKER-P2JN/PPK-PRC/42, tanggal 23 April 2018 tentang Pekerjaan Perencanaan Teknis (DED) Jembatan Wilayah I Bengkulu Tahun Anggaran 2018.
28. Surat Direktur Utama PT. Darma Mitra Anugerah Nomor: 095/DMA-01.N.07.BD/XI/2019, tanggal 5 November 2019 perihal Hasil Analisa dan Kajian Teknis Ulang Penggantian Jembatan Air Uso.
29. Dokumen Laporan Bulanan yang terdiri dari: **(COPY)**
- Laporan Bulanan 01 April-Mei Tahun Anggaran 2018.
 - Laporan Bulanan 02 Juni Tahun Anggaran 2018.
 - Laporan Bulanan 03 Juli Tahun Anggaran 2018.
 - Laporan Bulanan 04 Agustus Tahun Anggaran 2018.

Halaman 402 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Bulanan 05 September Tahun Anggaran 2018
 - Laporan Bulanan 06 Oktober Tahun Anggaran 2018.
 - Laporan Bulanan 07 November Tahun Anggaran 2018.
30. Dokumen Usulan Biaya Tahun Anggaran 2018 Nomor: 66/DMA-Adm.N.Jbt/III/2018, tanggal 28 Maret 2018.
31. Surat Penugasan Personil No: 02/DMA.01/SPP/Wil.1.BD/IV/2018, tanggal 23 April 2018.
32. Berita Acara Nomor: UM.02.06/Bb3/SATKER-P2JN/PPK-PRC/95.A, tanggal 04 Juni 2018, perihal Rapat Survey Pendahuluan PPK Perencanaan dengan PT. Darma Mitra Anugerah. (TIDAK ADA)
33. Surat Perjanjian Harga Satuan No: HK.02.03/Bb3/SATKER-P2JN/PPK-PRC/42 tanggal 23 April 2018, Antara PPK Perencanaan dan PT. Darma Mitra Anugerah.
34. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan antara Ir. Bakti dengan Zetty Hermilynda, ST. MT., No. PW.03.01/Bb3/SATKER-P2JN/PPK-PRC/393, tanggal 22 November 2018. (COPY)
35. Engineer Estimated (EE) DED Jembatan Tb Terunjam B TA 2018, No. HK.02.03/SATKER-P2JN/PPK-PRC/42, tanggal 23 April 2018. (COPY)
36. Laporan Pendahuluan Perencanaan Teknis Jembatan Wilayah 1 Bengkulu TA 2018, No: HK.02.03/Bb3/SATKER-P2JN/PPK-PRC/42, tanggal 23 April 2018. (sama dengan nomor 17)
37. Surat Penawaran Harga Balok Jembatan/ PC I Ginder Wika Beton Proyek Jembatan Taba Terunjam kepada PT. Asria Jaya No: PS.03.03/WB.1B.313/2019 tanggal 14 Juni 2019.
38. Surat Penawaran Harga Balok Jembatan/ PC I Ginder Wika Beton Proyek Jembatan Taba Terunjam dan Danau Uso Kepada PT. Kalapa Satangkal Makmur Sejahtera, No: PS.03.03/WB-1B.095/2019, tanggal 1 Februari 2019.
39. Surat Penawaran Harga Balok Jembatan/PC Girder Wika Beton Proyek Jembatan Taba terunjam di Bengkulu No: PS.03.03/WB-1B.313/2019, tanggal 23 April 2019.
40. Surat Penawaran Harga Balok Jembatan/ PC.Girder Wika Beton Proyek Jembatan Danau Uso di Bengkulu, No: PS.03.03/WB.1B.314, tanggal 14 Juni 2019.
41. Transaction Inquiry Bank Mandiri No: 1120097046275 Wijaya Karya

Halaman 403 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Beton, untuk Setoran Tabungan inward RTGS Ferra Lolyta PT. BPD Bengkulu dengan Total Credit Rp 5.877.407.997.13, tanggal 01 Desember 2019.
42. Transaction Inquiry Bank Mandiri No: 1120097046275 Wijaya Karya Beton, untuk Pembayaran Uang Muka 20% Inward RTGS Cr Cacps Ferra Lolyta (PT. Asria Jaya) dengan Total Credit Rp 1.346.708.660.00, tanggal 19 Agustus 2019.
43. Salinan Akta Notaris/ PPAT Deni Yohanes, SH, M.Kn., Nomor 05 An. PT. Pulau Batu Intan tanggal 3 Januari 2018. (COPY)
44. Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) atas nama, PT. Pulau Batu Intan Nomor TDP: 08.04.1.46.143, tanggal 08 Februari 2018, (COPY)
45. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor: 139/08-04/PM/II/2018, atas nama PT. Pulau Batu Intan, tanggal 08 februari 2018. (COPY)
46. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor: PEM-02460/WPY.28/KP.01.03/2013 tanggal 17 Juni 2014. (COPY)
47. Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi PT. Pulau Batu Intan, Nomor: 0-1771-07-004-1-07-348116, tanggal 22 Agustus 2019. (COPY)
48. Salinan Akta Notaris Deni Yohanes, SH. M.K., Nomor: 114 atas nama Perseroan Terbatas PT. Pulau Batu Intan, tanggal 19 Juni 2009. (COPY)
49. Surat Keputusan Nomor: SK.02.01/WB-0A.162/2018 tentang Pengangkatan Sdr. Bayu Setyowicaksono S. Sebagai Manager Wilayah Penjualan II Direksi PT. Wijaya Karya Beton Tbk. Tanggal 06 April 2018.
50. Surat Perjanjian Pengadaan Balok Jembatan (PC I Girders) Segmental Wika Beton Antara PT Asria Jaya dengan PT. Wijaya Karya Beton Tbk. Wilayah Penjualan II No: TP.01.03/WB-1B.444/2019 tanggal 21 Juni 2019.
51. Desain Girder Wika Beton dengan Bentang 20,6M, 30,8M dan 35,8M yang ditandatangani di lembar pengesahan oleh, Mardi, S.ST. selaku PPK 1.3 (Bintunan-Batas Kota Bengkulu dan Sekitarnya) Satker Pelaksanaan Jalan Nasional I Provinsi Bengkulu, Ir. Zainul Abidin selaku Konsultan Pengawas/ Supervision Engineer PT. Indec

Halaman 404 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Internusa Jo. PT. Seecons, dan Ferra Lolyta selaku Kontraktor Pelaksana PT.Asria Jaya.

52. Faktur Invoice No: KU.0202/WB-1B.237/2019, Tagihan Uang Muka 20% atas Pengadaan Balok Jembatan/ PC I Girder Wika Beton, tanggal 12 Agustus 2019.

53. Faktur Invoice No: KU.0202/WB-1B.318/2019, Tagihan Pelunasan 80% atas Pengadaan Balok Jembatan/ PC I Girder Wika Beton, tanggal 07 Oktober 2019.

54. Surat PT. Wijaya Karya Beton Tbk. Wilayah Penjualan II Nomor: 042/PEL/ PROGRESX/2019 (PO) tanggal 07 Oktober 2019 perihal Progress Produksi 100%.

55. Surat PT. Wijaya Karya Beton Tbk. Wilayah Penjualan II Pemberitahuan Pelaksanaan Pekerjaan Distribusi, Erection dan Pemasangan Balok PCI Nomor: TP.02.09/WB.1B.858/ 2019, tanggal 19 November 2019.

56. Notulen Rapat Koordinasi PT. Asria Jaya dan PT. Wijaya Karya Beton Nomor: WB.-SPR-PS-08-F04, tanggal 19 November 2019.

57. Cek Pembayaran Nomor 205843 A dengan Jumlah Rp. 450.000.000,-, tanggal 15 Desember 2019.

58. Cek Penarikan dari Bank Bengkulu melalui Bank Mandiri Ke Rekening Bank Mandiri PT. Wijaya Karya Beton Cab. Palembang, Nomor 205842 A dengan Jumlah Rp. 450.000.000,-, tanggal 15 Desember 2019, beserta bukti setor dari Bank Mandiri.

59. Cek Penarikan dari Bank Bengkulu melalui Bank Mandiri Ke Rekening Bank Mandiri PT. Wijaya Karya Beton Cab. Palembang, Nomor 205841 A dengan Jumlah Rp. 450.000.000,-, tanggal 15 Desember 2019, beserta bukti setor dari Bank Mandiri.

60. Cek Penarikan dari Bank Bengkulu melalui Bank Mandiri Ke Rekening Bank Mandiri PT. Wijaya Karya Beton Cab. Palembang, Nomor 205840 A dengan Jumlah Rp. 450.000.000,-, tanggal 15 Desember 2019, beserta bukti setor dari Bank Mandiri.

61. Cek Penarikan dari Bank Bengkulu melalui Bank Mandiri Ke Rekening Bank Mandiri PT. Wijaya Karya Beton Cab. Palembang, Nomor 205838 A dengan Jumlah Rp. 450.000.000,-, tanggal 15 Desember 2019, beserta bukti setor dari Bank Mandiri.

62. Cek Penarikan dari Bank Bengkulu melalui Bank Mandiri Ke

Halaman 405 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening Bank Mandiri PT. Wijaya Karya Beton Cab. Palembang, Nomor 205839 A dengan Jumlah Rp. 450.000.000,-, tanggal 15 Desember 2019, beserta bukti setor dari Bank Mandiri.
63. Cek Penarikan dari Bank Bengkulu melalui Bank Mandiri Ke Rekening Bank Mandiri PT. Wijaya Karya Beton Cab. Palembang, Nomor 205844 A dengan Jumlah Rp. 440.320.000,-, tanggal 15 Desember 2019, beserta bukti setor dari Bank Mandiri.
64. Cek Penarikan dari Bank Bengkulu melalui Bank Mandiri Ke Rekening Bank Mandiri PT. Wijaya Karya Beton Cab. Palembang, Nomor 205834 A dengan Jumlah Rp. 450.000.000,-, tanggal 15 Desember 2019, beserta bukti setor dari Bank Mandiri.
65. Cek Penarikan dari Bank Bengkulu melalui Bank Mandiri Ke Rekening Bank Mandiri PT. Wijaya Karya Beton Cab. Palembang, Nomor 205835 A dengan Jumlah Rp. 450.000.000,-, tanggal 15 Desember 2019, beserta bukti setor dari Bank Mandiri.
66. Cek Penarikan dari Bank Bengkulu melalui Bank Mandiri Ke Rekening Bank Mandiri PT. Wijaya Karya Beton Cab. Palembang, Nomor 205836 A dengan Jumlah Rp. 450.000.000,-, tanggal 15 Desember 2019, beserta bukti setor dari Bank Mandiri.
67. Cek Penarikan dari Bank Bengkulu melalui Bank Mandiri Ke Rekening Bank Mandiri PT. Wijaya Karya Beton Cab. Palembang, Nomor 205837 A dengan Jumlah Rp. 450.000.000,-, tanggal 15 Desember 2019, beserta bukti setor dari Bank Mandiri.
68. Berita Acara Serah Terima Pengadaan dan Pemasangan PC I Girder Penggantian Jembatan Air TB. Terunjam B. Cs. Nomor: TP.02.09/WB.1B.990/2019 tanggal 18 Desember 2019.
69. Transaction Inquiry untuk Setoran Tabungan Inward RTGS Ferra Lolyta PT. BPD Bengkulu, dengan Total Credit Rp 5.877.407.997.13, tanggal 01 s.d. 31 Desember 2019.
70. Surat Direktur Pemasaran Bank Bengkulu No. 1259/PD.01/03/2019 tanggal 26 Desember 2019 perihal Pelayanan Kas Pemda pada Akhir Tahun 2019.
71. Surat dari PT. Wijaya Karya Beton Tbk. Wilayah Penjualan II, Nomor: TP.02.09/WB.1B.021/2020, tanggal 23 Januari 2020, perihal Pemberitahuan Penangguhan Pekerjaan Pemasangan Balok.
72. Surat Keterangan Penolakan dengan Nomor Warkat: 205836 Nominal

Halaman 406 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 450.000.000,- tanggal 07 Februari 2020.

73. Surat Keterangan Penolakan dengan Nomor Warkat: 205834 Nominal
Rp 450.000.000,- tanggal 07 Februari 2020.

74. Surat Keterangan Penolakan dengan Nomor Warkat: 205835 Nominal
Rp 450.000.000,- tanggal 07 Februari 2020.

75. Surat Keterangan Penolakan dengan Nomor Warkat: 205842 Nominal
Rp 450.000.000,- tanggal 07 Februari 2020.

76. Surat Keterangan Penolakan dengan Nomor Warkat: 205843 Nominal
Rp 450.000.000,- tanggal 07 Februari 2020.

77. Surat Keterangan Penolakan dengan Nomor Warkat: 205841 Nominal
Rp 450.000.000,- tanggal 07 Februari 2020.

78. Surat Keterangan Penolakan dengan Nomor Warkat: 205840 Nominal
Rp 450.000.000,- tanggal 07 Februari 2020.

79. Surat Keterangan Penolakan dengan Nomor Warkat: 205838 Nominal
Rp 450.000.000,- tanggal 07 Februari 2020.

80. Surat Keterangan Penolakan dengan Nomor Warkat: 205837 Nominal
Rp 450.000.000,- tanggal 07 Februari 2020.

81. Tanda Terima Sertifikat SHM No. 02186 An. Ferra Lolyta.

82. Sertifikat Hak Milik dari Badan Petanahan Nasional Nomor: 02186 An.
Ferra Lolyta.

83. Akta Notaris H. Mufti Nokhman,SH. Kuasa Untuk Menjual No. 08
tanggal 10-03-2020.

84. Akta Notaris H. Mufti Nokhman,SH. Pengakuan Hutang Nomor. 07
tanggal 10-03-2020.

85. Berita Acara Serah Terima Pengadaan dan Pemasangan PC I Girder
Penggantian Jembatan Air Tb. Terunjam B. Cs. Nomor:
TP.02.09/WB.1B.121/2020, tanggal 26 Maret 2020.

86. Surat PT. Asria Jaya Nomor: 006/ASJA/BKL/II/2020, tanggal 09 Maret
2020 perihal Standing Instruction.

87. Surat Bank Bengkulu Cabang Utama Nomor:
083/PK.01.01/CU/III/2020, tanggal 09 Maret 2020, perihal Konfirmasi
Pinjaman Kredit.

88. Surat PT. Wijaya Karya Beton Tbk. Wilayah Penjualan II No:
PS.03.03/WB-1B.103/2019 tanggal 1 Februari 2019, perihal
Penawaran Harga Balok Jembatan/ PC I Girder Wika Beton Proyek
Jembatan Tb. Terunjam B di Bengkulu.

Halaman 407 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89. Surat PT. Wijaya Karya Beton Tbk. Wilayah Penjualan II No.PS.03.03/WB-1B.104/2019, tanggal 1 Februari 2019, perihal Penawaran Harga Balok Jembatan/ PC.I Girder Wika Beton Proyek Jembatan Danau Uso di Bengkulu.
90. Salinan Notaris Helen Saparingga, S.H., M.Kn. Akta Perubahan Anggaran Dasar pada Perseroan Komanditer CV. Benteng Beton Nomor 02 tanggal 18 Februari 2020.
91. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), an. CV. BENTENG BETON, Nomor Induk Berusaha: 8120013091204, 30 Desember 2019, Perubahan Ke-3 tanggal: 08 Juni 2020.
92. Nomor Induk Berusaha (NIB) an. CV. BENTENG BETON, diterbitkan tanggal: 10 Oktober 2018, Perubahan Ke-2 tanggal: 08 Juni 2020.
93. Hasil Pengujian Kuat Tekan Beton SNI 1974-2011, Nama Paket: Proyek Jembatan Taba Terunjam, Kontraktor Pelaksana: PT. Asria Jaya.
94. Invoice Nomor: Invoice/76/BB/II/2020, tanggal 16 Januari 2020, Jumlah Rp. 36.735.000,- (tiga puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah), dengan Jumlah Volume 31,0 M3.
95. Invoice Nomor: Invoice/85/BB/II/2020, tanggal 29 Januari 2020, Jumlah Rp. 20.145.000,- (dua puluh juta seratus empat puluh lima ribu rupiah), dengan Jumlah Volume 17,0 M3.
96. Invoice Nomor: Invoice/83/BB/II/2020, tanggal 25 Januari 2020, Jumlah RP. 41.475.000,- (empat puluh satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), Jumlah Volume 35,0 M3.
97. Invoice Nomor: Invoice/78/BB/II/2020, tanggal 21 Januari 2020, Jumlah RP. 28.440.000,- (dua puluh delapan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), Jumlah Volume 24,0 M3.
98. Invoice Nomor: Invoice/91/BB/II/2020, tanggal 08 Februari 2020, Jumlah Rp. 161.975.000,- (seratus enam puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), Jumlah Volume 135,0 M3.
99. Invoice Nomor: Invoice/89/BB/II/2020, tanggal 03 Februari 2020, Jumlah Rp. 27.255.000,- (dua puluh tujuh juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah), Jumlah Volume 23,0 M3.
100. Invoice Nomor: Invoice/95/BB/II/2020, tanggal 12 Februari 2020, Jumlah RP. 31.402.500,- (tiga puluh satu juta empat ratus dua ribu lima ratus rupiah), Jumlah Volume 26,5 M3.

Halaman 408 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101. Invoice Nomor: Invoice/98/BB/II/2020, tanggal 19 Februari 2020, Jumlah Rp. 9.480.000,- (sembilan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah), Jumlah Volume 8,0 M3.
102. Invoice Nomor: Invoice/102/BB/II/2020, tanggal 26 Februari 2020, Jumlah Rp. 3.280.000,- (tiga juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), Jumlah Volume 4,0 M3.
103. Invoice Nomor; Invoice/119/BB/III/2020, tanggal 17 Maret 2020, Jumlah Rp. 11.850.000,- (sebelas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), Jumlah Volume 10,0 M3.
104. 33.15 Invoice Nomor; Invoice/150/BB/IV/2020, tanggal 14 April 2020, Jumlah Rp. 240.185.000,- (seratus delapan puluh lima juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah), Jumlah Volume 201 M3.
105. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (STPP) Nomor: KU.05.05/Bb3/SATKER PJN.1/PPK 1.3/206, tanggal 30 Maret 2020 antara Miswan, ST, MT. dengan Ferra Lolyta.
106. Surat Permohonan Penerbitan Jaminan Pemeliharaan, Nomor: 017/ASJA/BKL/VII/2020, tanggal 03 Juli 2020.
107. Warkat Ansuransi Jaminan (Surety Bond) Jaminan Pelaksanaan No. Bond: 222001122041900049 dengan Nilai Jaminan: Rp 4.441.953.650.00 tanggal 10 Februari 2020.
108. Warkat Ansuransi Jaminan (Surety Bond) Jaminan Uang Muka No. Bond: 222001123041900052 dengan Nilai Jaminan: Rp 9.869.488.400.00 tanggal 05 Maret 2020.
109. Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Jaminan Uang Muka Nomor: 222001124082000015 tanggal 31 Maret 2020 sebesar Rp 2.410.953.650.00.
110. Warkat Ansuransi Jaminan (Surety Bond) Jaminan Pemeliharaan No. Bond: 222001124082000015 dengan Nilai Jaminan: Rp 2.410.953.650.00 tanggal 31 Maret 2020.
111. Warkat Ansuransi Jaminan (Surety Bond) Formulir Permohonan Surety Bond dengan nilai kontrak Rp 49.347.442.000.00.
112. Warkat Ansuransi Jaminan (Surety Bond) Jaminan Pelaksanaan No. Bond: 222001122041900049 dengan Nilai Jaminan: Rp 2.467.372.100.00 tanggal 11 April 2019.
113. Warkat Ansuransi Jaminan (Surety Bond) Formulir Permohonan Surety Bond dengan nilai jaminan Rp 2.467.372.100.00 dan nilai

Halaman 409 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak Rp 49.347.442.000.00.

114. Warkat Asuransi Jaminan (Surety Bond) Jaminan Uang Muka No. Bond: 222001123041900052 dengan Nilai Jaminan: Rp 9.869.488.400.00 tanggal 16 April 2020.
115. Warkat Asuransi Jaminan (Surety Bond) Jaminan Pemeliharaan No. Bond: 222001124082000015 dengan Nilai Jaminan: Rp 2.410.953.650.00 tanggal 03 Juli 2020.
116. Ijin Penerbitan Jaminan Pelaksanaan No. Bond: 222001122041900049 an. PT. Asria Jaya (Original message from risman tanggal 19 Februari 2020 pukul 11.15; dan Original message from risman tanggal 11 April 2019 pukul 18.53; Original message from deryp tanggal 11 April 2019 pukul 18.52).
117. Ijin Penerbitan Jaminan Pelaksanaan No. Bond: 222001123041900052 an. PT. Asria Jaya (Original message from apriyani tanggal 9 Maret 2020 pukul 16.07; Original message from teguha tanggal 9 Maret 2020 pukul 15.42; Original message from apriyani tanggal 9 Maret 2020 pukul 09.10; Original message from teguha tanggal 6 Maret 2020 pukul 17.39; Original message from apriyani tanggal 5 Maret 2020 pukul 16.24).
118. Premium Note tanggal 11 April 2019 Ref No. 2201123041900005 An. PT. Asria Jaya, beserta lampirannya Kuitansi/ receipt dari PT. Asria Jaya untuk pembayaran Policy No. 222001122041900049 sejumlah RP 52.000.000.00 tanggal 11 April 2019 dengan Reg No: 000130/DN/2200/04/19.
119. Premium Note tanggal 16 April 2019 Ref No. 2201122041900007 An. PT. Asria Jaya, beserta lampirannya Kuitansi/ receipt dari PT. Asria Jaya untuk pembayaran Policy No. 222001123041900052 sejumlah RP 150.824.000.00 tanggal 16 April 2019 dengan Reg No: 000176/DN/2200/04/19.
120. Kuitansi/ receipt dari PT. Asria Jaya untuk pembayaran Policy No. 222001122041900049 sejumlah Rp 27.148.000.00 tanggal 19 Februari 2020 dengan Reg No: 000192/DN/2200/02/20.
121. Kuitansi/ receipt dari PT. Asria Jaya untuk pembayaran Policy No. 222001123041900052 sejumlah Rp 27.747.000.00 tanggal 09 Maret 2020 dengan Reg No: 000060/DN/2200/03/20.
122. Surat Penambahan Nilai Jaminan Pelaksanaan dan Perpanjangan

Halaman 410 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masa Berlaku Jaminan Pelaksanaan dan Uang Muka Paket Penggantian Jembatan Air Tb. Terunjam B Cs. No.: PW.04.02/Bb3/SATKER.PJN.I/PPK.1.3/107 tanggal 10 Februari 2020.

123. Addendum Kontrak 06 Nomor Add.06: HK.02.03/Bb3/SATKER PJN.I/PPK1.3/105, tanggal Add.06: 24 Maret 2020, Nilai Add.06: Rp 48.219.073.000,-.
124. Surat Perjanjian Addendum 06 Kontrak Harga Satuan Paket Pekerjaan Penggantian Jembatan Air Tb. Terunjam B Cs. Nomor: HK.02.03/Bb3/SATKER PJN.I/PPK1.3/105 tanggal 24 Maret 2020
125. Cover Laporan Serah Terima Pertama Pekerjaan (STPP) Nomor: KU.05.05/Bb3/SATKER PJN.I/PPK1.3/362 (tanpa isi dan tanda tangan), tanggal 03 Juli 2020.
126. Laporan Survey Progres Kemajuan Pekerjaan Proyek Paket Jembatan Air Tb. Terunjam B Cs. Tanggal 4 Maret 2020 beserta foto dokumentasi, dengan petugas survey Risman dan Apriemki
127. Laporan Perubahan Ekuitas PT. Asria Jaya untuk Tahun yang berakhir per 31 Desember 2018.
128. Laporan Rugi Laba PT Asria Jaya per 31 Desember 2017 diterbitkan tanggal 26 April 2018.
129. Laporan Neraca PT. Asria Jaya laporan per 31 Desember Tahun 2017 dengan Total Pasiva Rp 250.000.000,- tanggal 26 April 2018.
130. Personal Guarantee (Jaminan Pribadi) (Borg) An. Adi Nuryadin Sucipto, tanggal 11 April 2019 beserta fotocopy KTP An. Adi Nuryadin Sucipto.
131. Personal Guarantee (Jaminan Pribadi) An. Ferra Lolyta dengan nilai jaminan Rp 2.467.372.100,- tanggal 11 April 2019.
132. Perjanjian Ganti Rugi Kepada Surety (Agreement of Indemnity to Surety) oleh PT. Asria Jaya yang ditandatangani oleh Direktur Cabang an. Ferra Lolyta.
133. Hasil Print Out Underwriting Surety Bond an. PT. Asria Jaya dari Jasa Raharja Putera dengan Nilai 14.
134. Surat Pengakuan Hutang PT. Asria Jaya untuk Pekerjaan Penggantian Jembatan Air TB Terunjam B, CS tertanggal yang ditandatangani oleh Ferra Lolyta selaku Direktur Cabang.
135. Backup data kuantitas MC antara lain:

Halaman 411 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Backup data kuantitas MC 02 Mei 2019

Backup data kuantitas MC 03 Juni 2019;

Backup data kuantitas MC 04 Juli 2019;

Backup data kuantitas MC 05 Agustus 2019 TB Terunjam;

Backup data kuantitas MC 05 Agustus 2019 Danau Uso;

Backup data kuantitas MC 06 September 2019;

Backup data kuantitas MC 05 Agustus 2019 TB Terunjam;

Backup data kuantitas MC 07 Oktober 2019 TB Terunjam;

Backup data kuantitas MC 08 November 2019;

Backup data kuantitas MC 09 A Desember 2019; dan

Backup data kuantitas MC 09 B Desember 2019.

136. Dokumen Laporan Bulanan dan Mingguan Bulan yang terdiri antara lain:

Laporan Bulanan dan Mingguan Bulan April 2019.

Laporan Bulanan dan Mingguan Bulan Mei 2019;

Laporan Bulanan dan Mingguan Bulan Juni 2019;

Laporan Bulanan dan Mingguan Bulan Juli 2019;

Laporan Bulanan dan Mingguan Bulan Agustus 2019;

Laporan Bulanan dan Mingguan Bulan September 2019;

Laporan Bulanan dan Mingguan Bulan Oktober 2019;

Laporan Bulanan dan Mingguan Bulan November 2019; dan

Laporan Bulanan dan Mingguan Bulan Desember 2019.

137. **Monthly Certificate** (MC) yang terdiri antara lain:

Monthly Certificate (MC) 09 Bulan April 2019;

Monthly Certificate (MC) 09 Bulan Mei 2019;

Monthly Certificate (MC) 09 Bulan Juni 2019;

Monthly Certificate (MC) 09 Bulan Juli 2019;

Monthly Certificate (MC) 09 Bulan Agustus 2019;

Monthly Certificate (MC) 09 Bulan September 2019;

Monthly Certificate (MC) 09 Bulan Oktober 2019;

Monthly Certificate (MC) 09 Bulan November 2019;

Monthly Certificate (MC) 09.A Bulan Desember 2019; dan

Monthly Certificate (MC) 09.B Bulan Desember 2019.

138. Laporan Harian TB Terunjam yang terdiri antara lain:

Laporan Harian TB Terunjam Bulan April.

Laporan Harian TB Terunjam Bulan Mei;

Halaman 412 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl.



Laporan Harian TB Terunjam Bulan Juni;
Laporan Harian TB Terunjam Bulan Juli;
Laporan Harian TB Terunjam Bulan Agustus;
Laporan Harian TB Terunjam Bulan Agustus
Laporan Harian TB Terunjam Bulan September;
Laporan Harian TB Terunjam Bulan Oktober;
Laporan Harian TB Terunjam Bulan November; dan
Laporan Harian TB Terunjam Bulan Desember 01.

139. Laporan Hasil Pembahasan Perubahan Kontrak (Contract Change Order No.2) Tahun Anggaran 2019, Nomor: HK.02.03/Bb3/SATKER PJN.I/PPK 1.3/105 antara PPK 1.3 dengan PT. Asria Jaya tanggal 04 Desember 2019

140. Berita Acara Pemeriksaan Fisik MC yang terdiri antara lain:

Berita Acara Pemeriksaan Fisik MC Nomor 09 B Bulan Desember
Berita Acara Pemeriksaan Fisik MC Nomor 09 A Bulan Desember
Berita Acara Pemeriksaan Fisik MC Nomor 08 Bulan November
Berita Acara Pemeriksaan Fisik MC Nomor 07 Bulan Oktober

141. Dokumen *Backup Data Quality* yang terdiri antara lain:

Backup Data Quality 05 Agustus 2019;
Backup Data Quality 06 September 2019;
Backup Data Quality 07 Oktober 2019; dan
Dokumen Backup Data Quality 08 November 2019.

142. Dokumen Addendum Kontrak yang terdiri antara lain:

- 1) Addendum Kontrak 1 Nomor ADD.03: HK.02.03/Bb3/SATKER PJN.I/PPK 1.3/105, tanggal 12 Juni 2019.
- 2) Addendum Kontrak 2 Nomor ADD.03: HK.02.03/Bb3/SATKER PJN.I/PPK 1.3/105, tanggal 05 Desember 2019.
- 3) Addendum Kontrak 3 Nomor ADD.03: HK.02.03/Bb3/SATKER PJN.I/PPK 1.3/105, tanggal 30 Desember 2019.
- 4) Addendum Kontrak 4 Nomor ADD.03: HK.02.03/Bb3/SATKER PJN.I/PPK 1.3/105, tanggal 12 Maret 2020.
- 5) Addendum Kontrak 5 Nomor ADD.03: HK.02.03/Bb3/SATKER PJN.I/PPK 1.3/105, tanggal 23 Maret 2020.
- 6) Addendum Kontrak 6 Nomor ADD.03: HK.02.03/Bb3/SATKER PJN.I/PPK 1.3/105, tanggal 24 Maret 2020.
- 7) Addendum Kontrak 7 Nomor ADD.03: HK.02.03/Bb3/SATKER



PJN.I/PPK 1.3/105, tanggal 25 Juni 2020.

143. Surat Perjanjian Kerja Kontrak tanpa Syarat-Syarat Umum Nomor: HK.02.03/bb3/ SATKER PJN.2/PPK 1.3/105, tanggal 12 April 2019.
144. Surat Perjanjian Kerja Kontrak dengan Syarat-Syarat umum Nomor: HK.02.03/bb3/ SATKER PJN.2/PPK 1.3/105, tanggal 12 April 2019.
145. Laporan Dokumentasi Pekerjaan (warna) Proyek Penggantian Jembatan Air Tb Terunjam B. CS.
146. Berita Acara Titik Nol Jembatan TB Terunjam B, CS., No. HK.02.03/Bb.3/SATKER PJN.1/PPK 1.3/105 tanggal 12 April 2019.
147. Back Up Data Quatity Justifikasi Teknis Addendum 01 Nomor Kontrak: HK.02.03/Bb3/ SATKER PJN.I/PPK 1.3/105, tanggal 12 April 2019.
148. Laporan Evaluasi Perubahan Kuantitas dan Harga addendum 01 No: PR.04.02/Bb.3/ SATKER PJN.1/387 tanggal 11 Juni 2019.
149. Dokumen Berita Acara Rapat Pembuktian Keterlambatan (Show Cause Meeting) Tahap I, Nomor: PW.04.02//338/SATKER PJN.I/PPK 1.3/2019, tanggal 30 Agustus 2019.
150. Dokumen Berita Acara Rapat Pembuktian Keterlambatan (Show Cause Meeting) Tahap II, Nomor: PW.04.02//482/SATKER PJN.I/PPK 1.3/2019, tanggal 13 November 2019.
151. Dokumen Berita Acara Rapat Pembuktian Keterlambatan (Show Cause Meeting) Tahap III, Nomor: BA/TT-BPJJN III/492/XII/2019, tanggal 12 Desember 2019.
152. Berita Acara Hasil Evaluasi Test Case: Show Cause Meeting Tahap I, Nomor: PW.04.02/Bb3/SATKER PJN.I/PPK 1.3/476, tanggal 08 November 2019.
153. Berita Acara Hasil Evaluasi Test Case: Show Cause Meeting Tahap II, Nomor: PW.04.02/Bb3/SATKER PJN.I/PPK 1.3/524, tanggal 02 Desember 2019.
154. Pile Driving Record, Penggantian Jembatan Tb. Terunjam B. Cs.
155. Dokumen PT. Nabila Jaya Karya Penggantian Jembatan Air TB Terunjam B. CS.
156. Dokumen Penawaran PT. Kenanga Usaha Mandiri Nomor: 03/SPH-JBT.TB/KUM/WIL.I/II/ 2019, tanggal 11 Februari 2019, Perihal: Penawaran Pekerjaan Paket Penggantian Jembatan Air Tb Terunjam B. CS.

Halaman 414 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

157. Dokumen Penawaran PT. Kebangkitan Armand Kesatria.
158. Dokumen Penawaran PT. Mina Fajar Abadi Penggantian Jembatan Air TB Terunjam B. CS.
159. Dokumen Penawaran PT. Ricky Kencana Sukses Mandiri Penggantian Jembatan Air TB Terunjam B. CS.
160. Dokumen Penawaran PT. Mulia Nicosalti Penggantian Jembatan Air TB Terunjam B. CS.
161. Dokumen Penawaran PT. Sukses Sarrie Kintano Penggantian Jembatan Air TB Terunjam B. CS.
162. Dokumen Kualifikasi PT. Cahaya Tunggal Abadi, Penggantian Jembatan Air TB Terunjam B. CS, tanggal 11 Februari 2019.
163. Dokumen Penawaran PT. Bumi Arenas Raflesia Nomor: 020/SAM-BAR/BKL/II/2019, tanggal 11 Februari 2019.
164. Laporan Lelang Paket Penggantian Jembatan Air Tb Terunjam B, dari Kementerian Umum dan Perumahan Rakyat.
165. Penawaran Paket Penggantian Jembatan Air Tb Terunjam dari PT. Asria Jaya.
166. Surat perjanjian Kerja (Kontrak) No. HK.02.03/ Bb3/ SATKER-PJN.1/ PPK1.3/ 105 tanggal 12 April 2019, DOKUMEN PENGADAAN dan DOKUMEN SPESIFIKASI TEKNIS.
167. SP2D tanggal 29-04-2019 yang terdiri dari:
 - SPM No: 00169 tanggal 20-12-2019.
 - Persetujuan Pembayaran sisa Pekerjaan No. KU.02.09/Bb3/SATKER PJN.I
 - SPP No. 00169 tanggal 20-12-2019.
 - SPTJB No.KU.02.009/Bb3/SATKER PJN WII.I/00169 tanggal 19-12-2019.
 - Surat Permohonan Pembayaran Sisa Pekerjaan tanggal 20-12 s.d. 31-12 Paket Penggantian Air Jembatan Tb. Terunjam B. CS. No. KU.02.09/Bb3/SATKER PJN.I/PPK1.3/619 tanggal 19-12-2019
 - BA Pembayaran Sisa Pekerjaan tanggal 20-12-2019 s.d 31-12-2019 No.Ku.02.09/18/ SATKER PJN.I/PPK 1.3/2019.
 - Kwitansi tanggal 20-12-2019 sebesar Rp 6.133.220.000,-.
 - Surat Pembayaran Kesanggupan tanggal 19-12-2019 yang ditandatangani oleh Sdri. Ferra Lolyta.
 - Surat Kuasa Jaminan Pembayaran Akhir Tahun

Halaman 415 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.KU.02.09/SATKERPJN.I/PPK 1.3/615.

- Surat Perjanjian Pembayaran antara PPK 1.3 dengan PT. Asria Jaya.
- SPTJM sebagai Penjamin tanggal 19-12-2019 dari PPK 1.3.
- Surat Pernyataan Keabsahan Jaminan 20-12-2019 dari PPK 1.3.
- Bank Garansi dari Bank Bengkulu Cabang Utama No. 293/PK.01.01/BG/XII/ CU/2019.
- Sisa Permohonan Sisa Pekerjaan dari PT. Asria Jaya No.104/ASJA/BKL/XII/2019.
- Kartu Pengawas Kontrak Addendum ke 6 (s.d. termin ke 8)
- Register Data Realisasi Kontrak Addendum ke-6.
- SSP Rp 557.565.454,- tanggal 27/12/2019 (lembar 1,4,5) dari PT. Asria Jaya.
- SSP Rp 167.269.636,- tanggal 27/12/2019 (lembar 1,4,5) dari bendahara pengeluaran satker.
- Laporan Cek Data Supplier An. PT. Asria Jaya.
- Formulir Pengambilan SPM oleh Petugas Konversi KPPN Bengkulu tanggal 20/12/2019.
- Laporan Kontrak Tahunan
- Surat Pemberitahuan Progres Pekerjaan per tanggal 31 Desember 2019 Nomor: PW.04.02/Bb3/SATKER PJN.I/2019 tanggal 7/1/2020.
- Berita Acara Penilaian Prestasi Pekerjaan No: PW.04.02/658/Bb3/SATKER PJN.I/ PPK 1.3/2019.
- Berita Acara Pembayaran Fisik per tanggal 31/12/2019 Paket Pekerjaan Penggantian Jembatan Air Tb. Terunjam B. Cs. Nomor: KU.02.09/659/SATKER PJN.I/PPK1.3/ 2019 tanggal 31/12/2019.
- Surat KPPN Bengkulu ke Bank Bengkulu No: S-33/WPB-09/KP-01/2020 tanggal 10 Januari 2020 perihal Klaim jaminan PT Asria Jaya
- Bukti Penerimaan Online dengan Kode Billing: 820200113896759, tanggal Billing 13-01-2020, Kadaluarsa 20-01-2020, tanggal Bayar 14-01-2020, Bank BPD Bengkulu untuk Klaim Jaminan PT. Asria Jaya.
- Surat Pembayaran Klaim Jaminan Bank An. PT. Asria Jaya tanggal 14 Januari 2020 Nomor: 008/PK.01.01/CU/2020.
- Surat Kuasa untuk Mencairkan Jaminan Bank Nomor:

Halaman 416 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KU.02.09/SATKER PJN.I/PPK 1.3/615 tanggal 20 Desember 2019.

- Surat Usulan Pemberian Kesempatan menyelesaikan Sisa Pekerjaan dalam masa Denda dan melampaui Tahun Anggaran Nomor: PW.04.02/Bb3/SATKER PJN.I/PPK 1.3/640 tanggal 29 Desember 2019.
- Surat Permohonan Pemberian Kesempatan Menyelesaikan Sisa Pekerjaan Dalam masa Denda dan Melampaui Tahun Anggaran Nomor: 105/ASJA/BKL/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019.
- Surat Pernyataan Kesanggupan menyelesaikan sisa pekerjaan dengan Masa Denda dan Melampaui Tahun Anggaran 2019 tanggal 23 Desember 2019.

168. Rincian Pertanggungjawaban GU-TU PPK 1.3 PJN Wilayah 1 Bengkulu Tahun Anggaran 2019 GU ke-11 Bulan Desember.
169. Rincian Pertanggungjawaban GU-TU PPK 1.3 PJN Wilayah 1 Bengkulu Tahun Anggaran 2019 GU ke-10 Bulan November.
170. Rincian Pertanggungjawaban GU-TU PPK 1.3 PJN Wilayah 1 Bengkulu Tahun Anggaran 2019 GU ke-9 Bulan November.
171. Rincian Pertanggungjawaban GU-TU PPK 1.3 PJN Wilayah 1 Bengkulu Tahun Anggaran 2019 GU ke-8 Bulan Oktober.
172. Rincian Pertanggungjawaban GU-TU PPK 1.3 PJN Wilayah 1 Bengkulu Tahun Anggaran 2019 GU ke-7 Bulan September.
173. Rincian Pertanggungjawaban GU-TU PPK 1.3 PJN Wilayah 1 Bengkulu Tahun Anggaran 2019 GU ke-6 Bulan Agustus.
174. Rincian Pertanggungjawaban GU-TU PPK 1.3 PJN Wilayah 1 Bengkulu Tahun Anggaran 2019 GU ke-5 Bulan Juli.
175. Rincian Pertanggungjawaban GU-TU PPK 1.3 PJN Wilayah 1 Bengkulu Tahun Anggaran 2019 GU ke-4 Bulan Juni.
176. Rincian Pertanggungjawaban GU-TU PPK 1.3 PJN Wilayah 1 Bengkulu Tahun Anggaran 2019 GU ke-3 Bulan Mei.
177. Rincian Pertanggungjawaban GU-TU PPK 1.3 PJN Wilayah 1 Bengkulu Tahun Anggaran 2019 GU ke-2 Bulan April.
178. Rincian Pertanggungjawaban GU-TU PPK 1.3 PJN Wilayah 1 Bengkulu Tahun Anggaran 2019 GU ke-1 Bulan Maret.
179. Pembukuan Satker PJN I Wilayah Provinsi Bengkulu PPK 1.3 (Bintunan-BTS Kota Bengkulu & sekitarnya Bulan Januari 2019).
180. Pembukuan Satker PJN I Wilayah Provinsi Bengkulu PPK 1.3 (Bintunan-BTS Kota Bengkulu & sekitarnya Bulan Februari 2019).
181. Pembukuan Satker PJN I Wilayah Provinsi Bengkulu PPK 1.3 (Bintunan-BTS Kota Bengkulu & sekitarnya Bulan Maret 2019).
182. Pembukuan Satker PJN I Wilayah Provinsi Bengkulu PPK 1.3 (Bintunan-BTS Kota Bengkulu & sekitarnya Bulan April 2019).

Halaman 417 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

183. Pembukuan Satker PJN I Wilayah Provinsi Bengkulu PPK 1.3
(Bintunan-BTS Kota Bengkulu & sekitarnya Bulan Mei 2019.
184. Pembukuan Satker PJN I Wilayah Provinsi Bengkulu PPK 1.3
(Bintunan-BTS Kota Bengkulu & sekitarnya Bulan Juni.
185. Pembukuan Satker PJN I Wilayah Provinsi Bengkulu PPK 1.3
(Bintunan-BTS Kota Bengkulu & sekitarnya Bulan Juli 2019.
186. Pembukuan Satker PJN I Wilayah Provinsi Bengkulu PPK 1.3
(Bintunan-BTS Kota Bengkulu & sekitarnya Bulan Agustus.
187. Pembukuan Satker PJN I Wilayah Provinsi Bengkulu PPK 1.3
(Bintunan-BTS Kota Bengkulu & sekitarnya Bulan September
2019.
188. Pembukuan Satker PJN I Wilayah Provinsi Bengkulu PPK 1.3
(Bintunan-BTS Kota Bengkulu & sekitarnya Bulan Oktober 2019.
189. Pembukuan Satker PJN I Wilayah Provinsi Bengkulu PPK 1.3
(Bintunan-BTS Kota Bengkulu & sekitarnya Bulan November
2019.
190. Pembukuan Satker PJN I Wilayah Provinsi Bengkulu PPK 1.3
(Bintunan-BTS Kota Bengkulu & sekitarnya Bulan Desember
2019.
191. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan TA
2019 Nomor: SP DIPA-033.04.1.498588/2019 tanggal 05
Desember 2018.
192. Rincian Kertas Kerja Satker TA 2019 Unit Kerja Pelaksanaan
Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Bengkulu.
193. Laporan Pengujian SPP dan Penerbitan SPM Rekapitulasi Paket
Penggantian Jembatan Terunjam CS Satker Pelaksanaan Jalan
Nasional Wilayah I Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2019 dari
PPSPM Zulkarnain, S.Sos.
194. Print Out Sumarry Report Kode Tender 49356064, Nama Tender
Penggantian Jembatan Air Tb. Terunjam B. Cs.
195. Print Out aplikasi LPSE Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Informasi tender, Kode Tender 49356064,
Nama Tender Penggantian Jembatan Air Tb. Terunjam B. Cs.,
Kode Rencana Pengadaan 1239299248, tanggal 18 Januari 2019.
196. Surat Perjanjian Kerja (SPK) antara Ferra Iolyta dengan Amuspan
Herapiton tanggal 15 April 2019.
197. Surat Penawaran Harga Pemancangan dari CV. Jaya Wilia
Dinatha kepada Ferra Lolyta. Nomor: -/JWD/VIII/2019 tanggal 20
Agustus 2019 dengan nominal Rp 528.000.000.00.
198. Data Cor Beton PT. Asria Jaya Mutu K-125 Lokasi Kembang Seri
tanggal 12 Oktober 2020 dengan Total Biaya Rp. 25.925.000,-,
dan Total Volume 30,5 M3, serta 6 lembar Faktur Pembayaran.

Halaman 418 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

199. Data Cor Beton PT. Asria Jaya Mutu K-450 dan Pemakaian Concrete Pump Lokasi Proyek Kembang Seri tanggal 12 Oktober 2020 dengan Total Biaya Rp. 64.275.000,-, dan Total Volume 43 M3 serta 2 lembar Faktur Pembayaran.
200. Data Cor Beton PT. Asria Jaya Mutu K-350 dan Pemakaian Concrete Pump Lokasi Proyek Kembang Seri tanggal 12 Oktober 2020 dengan Total Biaya Rp. 1.859.500.000,-, dan total Volume 1.454 M3 serta 38 lembar Faktur Pembayaran.
201. Data Cor Beton PT. Asria Jaya Mutu K-125 Lokasi Proyek Danau Uso tanggal 12 Oktober 2020 dengan Total Biaya Rp. 34.425.000,-, dan Total Volume 40,5 M3 serta 4 lembar Faktur Pembayaran.
202. Data Cor Beton PT. Asria Jaya Mutu K-350 dan Pemakaian Concret Pump Lokasi Proyek Danau Uso tanggal 12 Oktober 2020 dengan Total Biaya Rp. 1.170.625.000,- dan Total Volume 912,5 serta 23 Lembar Faktur Pembayaran.
203. Surat PT. Dafindo Karya Nusa Nomor: 12/SKPSA-DKN/XI-2019, tanggal 12 September 2019, perihal Konfirmasi Realisasi Surat Perjanjian Sewa Alat Asli.
204. Tanda Terima Surat dari PT. Dafindo Karya Nusa ke Kantor P2JN Bengkulu tertanggal 12-09-019, dan P2JN I Bengkulu tertanggal 2-9-2019, dan 12 September 2019 Asli.
205. Surat PT. Asria Jaya Nomor: 009/ASJA/BKL/II/2019, tanggal 04 Februari 2019, perihal Permohonan Sewa Peralatan Asli.
206. Surat Perjanjian Sewa Peralatan Nomor: 02/SP/DKN/II.2019, tanggal 02 Februari 2019 antara PT. Dafindo Karya Nusa dan PT. Asria Jaya Asli.
207. Surat PT. Dafindo Karya Nusa Nomor: 08/SKPSA-DKN/III-2019, tanggal 15 Maret 2019, perihal Konfirmasi Keaslian dan Keabsahan Surat Perjanjian Sewa Alat Asli.
208. Surat Pokja Pemilihan 6 Bengkulu Nomor: 16/POKJA-6/TB/BKL/2019, tanggal 13 Maret 2019, perihal Konfirmasi Surat Perjanjian Sewa Peralatan Asli.
209. 1 (satu) lembar Sanggahan Tender dengan Kode Tender 49356064 dengan Nama Paket Penggantian Jembatan Air Tb. Terunjam B. Cs (didownload dan dicetak dari aplikasi SPSE);
210. 1 (satu) Bundle Fotocopy Dokumen Sanggahan Nomor: 32/SAM-BAR/BKL/III/2019 tanggal 25 Maret 2019 Perihal Sanggahan Keputusan Pemenang Lelang;
211. 1 (satu) Bundle Fotocopy Dokumen Sanggahan Nomor: 35/PKJA-6/TB/BKL/2019 tanggal 29 Maret 2019 Perihal Jawaban Sanggahan

Halaman 419 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



- dari Panitia Paket Penggantian Jembatan Air Tb Terunjam B. Cs dan lampirannya;
212. 1 (satu) bundle Fotocopy Dokumen Penawaran Nomor: 020/SAM-BAR/BKL/II/2019 tanggal 11 Februari 2019 Perihal Penawaran Pekerjaan Paket Penggantian Jembatan Air Tb Terunjam B. Cs.
213. 1 (satu) bundel Informasi ADK SPM & Supplier Non Kontraktual dengan nomor SPM 00012 dan 00013 tanggal 29 April 2019 beserta dokumen pendukung lainnya;
214. 1 (satu) bundel Informasi ADK SPM & Supplier Non Kontraktual dengan nomor SPM 00040 tanggal 13 Juni 2019 beserta dokumen pendukung lainnya;
215. 1 (satu) bundel Informasi ADK SPM & Supplier Non Kontraktual dengan nomor SPM 00068 tanggal 16 Agustus 2019 beserta dokumen pendukung lainnya;
216. 1 (satu) bundel Informasi ADK SPM & Supplier Non Kontraktual dengan nomor SPM 00105 tanggal 11 Oktober 2019 beserta dokumen pendukung lainnya;
217. 1 (satu) bundel Informasi ADK SPM & Supplier Non Kontraktual dengan nomor SPM 00118 tanggal 13 November 2019 beserta dokumen pendukung lainnya;
218. 1 (satu) bundel Informasi ADK SPM & Supplier Non Kontraktual dengan nomor SPM 00137 tanggal 10 Desember 2019 beserta dokumen pendukung lainnya;
219. 1 (satu) bundel Informasi ADK SPM & Supplier Non Kontraktual dengan nomor SPM 00160 tanggal 20 Desember 2019 beserta dokumen pendukung lainnya;
220. 1 (satu) bundel Informasi ADK SPM & Supplier Non Kontraktual dengan nomor SPM 00169 tanggal 20 Desember 2019 beserta dokumen pendukung lainnya.
221. 2 (dua) lembar Laporan Kontrak Tahunan Penggantian Jembatan Air TB. Terunjam B CS dari Kantor KPPN Bengkulu;
222. 1 (satu) bundel Surat Pemberitahuan Progres Pekerjaan per 31 Desember 2019 dan Permohonan Pencairan Jaminan Sisa Pekerjaan Paket Penggantian Jembatan Air TB. Terunjam B CS beserta dokumen pendukung lainnya;
223. Laporan progres fisik dengan nama pekerjaan: Penggantian Jembatan TB. Terunjam B CS Kontraktor pelaksana PT. Asria Jaya;
224. 1 (satu) bundel dokumen Penghentian Kontrak Sementara terhadap pekerjaan Penggantian Jembatan TB. Terunjam B CS;
225. Dokumen penawaran paket pekerjaan penggantian Jembatan Air TB. Terunjam CS dengan lokasi pekerjaan pada Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kabupaten Bengkulu Utara dari PT Surya

Halaman 420 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alnusa Mandiri KSO PT. Bumi Arenas Raflesia;
226. 1 (satu) bundel salinan dokumen Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Asria Jaya dari Notaris & PPAT Sri Mardiathie, SH. Nomor: 6/2003 tanggal 4 Juli 2003;
227. 1 (satu) bundel dokumen As Build Drawing Penggantian Jembatan Air TB. Terunjam B. Cs dengan Kontraktor Pelaksana: PT. Asria Jaya;
228. 1 (satu) bundel dokumen Dokumen Shop Drawing Penggantian Jembatan Air TB. Terunjam B. Cs dengan Kontraktor Pelaksana: PT. Asria Jaya;
229. 1 (satu) bundel salinan dokumen Akta Berita Acara Rapat PT. Asria Jaya dari Notaris Gina Indri Andriyana, S.H., M.Kn. Nomor: 23. tanggal 17 Juli 2013;
230. 1 (satu) bundel salinan dokumen Akta Berita Acara Rapat PT. Asria Jaya dari Notaris P.P.A.T Fhanda Erwinda Sari E., S.H., M.Kn. Nomor: 4. tanggal 05 Januari 2015;
231. 1 (satu) bundel salinan dokumen Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Asria Jaya dari Notaris PPAT Diana Kurniasari, S.H., M.Kn. Nomor: 77,- tanggal 13 Oktober 2017;
232. 1 (satu) bundel salinan dokumen Akta Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Asria Jaya dari Notaris & PPAT Sri Mardiathie, SH. Nomor: 7,- tanggal 11 September 2009;
233. 1 (satu) bundel salinan dokumen Akta Pendirian Perwakilan Cabang Perseroan Terbatas PT. Asria Jaya dari Notaris Gamal Abdul Nasir, S.H., M.Kn. Nomor: 818,- tanggal 02 Februari 2019;
234. 1 (satu) bundel salinan dokumen Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Asria Jaya dari Notaris Gamal Abdul Nasir, S.H., M.Kn. Nomor: 2560,- tanggal 15 November 2019;
235. 1 (satu) bundel salinan dokumen Akta Pendirian Perseroan Terbatas Indonesian Engineering Consultants LTD dari Notaris Komar Andasasmita Nomor: 35. tanggal 16 September 1971;
236. 1 (satu) eksemplar Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen 1.3 Provinsi Bengkulu Nomor: PW. 04.02/Bb3/SATKER PJN.1/PPK1.3/487 tanggal 18 Nopember 2019, Penugasan Koordinator Lapangan, Pengawas Quantity dan Pengawas quality
237. 1 (satu) eksemplar Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 1228/KPTS/M/2019 Tentang Pengangkatan Atasan/ Atasan Langsung/ Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang Dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja Di Lingkungan Direktorat Jenderal

Halaman 421 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tanggal 31 Desember 2019;
238. 1 (satu) eksemplar Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen 1.3 (Bintuhan - Batas Kota Bengkulu dan Sekitarnya) Nomor: PW.04.02/Bb3/SATKER PJN.I/PPK1.3/58 tentang Penugasan Koordinator Lapangan, Pengawas Quantity Dan Pengawas Quality Paket Penggantian Jembatan TB. Terunjam B CS Dilingkungan PPK 1.3 Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2019 tanggal 01 April 2019;
239. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Bengkulu Nomor: PW.04.02/Bb3/SATKER PJN.I/PPK1.3/640 tanggal 29 Desember 2019 Perihal Usulan Pemberian Kesempatan Menyelesaikan Sisa Pekerjaan Dalam Masa Denda dan Melampaui Tahun Anggaran.
240. 1 (satu) bundel dokumen Technical Calculation PC I Girder for Highway Bridges dari PT Wijaya Karya Beton Tbk dengan proyek Jembatan Taba Terunjam-Bengkulu;
241. 1 (satu) bundel dokumen Sertifikat Produk Bridge Girder dari PT Wijaya Karya Beton Tbk nomor 19/TM-X/2019 dengan nama proyek Jembatan Taba Terunjam di Bengkulu;
242. 1 (satu) bundel Desain Girder Wika Beton Bentang 20,6 M, Bentang 30,8 M dan Bentang 35,8 M.
243. 1 (satu) bundel dokumen Final Report hasil pemeriksaan pekerjaan penggantian Jembatan Air TB. Terunjam B. Kabupaten Bengkulu Tengah oleh Tim Politeknik Negeri Bandung;
244. 1 (satu) bundel dokumen Final report hasil pemeriksaan pekerjaan penggantian Jembatan Danau Uso. Kabupaten Bengkulu Utara oleh Tim Politeknik Negeri Bandung.
245. 1 (satu) bundel dokumen pendukung pembayaran uang muka Pekerjaan Pengawasan Teknis Pergantian Jembatan PPK 1.3 (paket 11) kepada PT. Indec Internusa Jo PT. Seecons dengan nomor SPM 00050 tanggal 14 Mei 2019 dengan nilai Rp 503.415.000,-;
246. 1 (satu) bundel dokumen pendukung pembayaran invoice 1 & 2 Bulan Mei & Juni Pekerjaan Pengawasan Teknis Pergantian Jembatan PPK 1.3 (paket 11) kepada PT. Indec Internusa Jo PT. Seecons dengan nomor SPM 00087 tanggal 29 Juli 2019 dengan nilai Rp 407.968.000,-;
247. 1 (satu) bundel dokumen pendukung pembayaran invoice 3 & 4 Bulan Juli & Agustus Pekerjaan Pengawasan Teknis Pergantian Jembatan PPK 1.3 (paket 11) kepada PT. Indec Internusa Jo PT.

Halaman 422 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seecons dengan nomor SPM 00133 tanggal 10 Oktober 2019 dengan nilai Rp 308.258.500,-;
248. 1 (satu) bundel dokumen pendukung pembayaran invoice 5 Bulan September Pekerjaan Pengawasan Teknis Pergantian Jembatan PPK 1.3 (paket 11) kepada PT. Indec Internusa Jo PT. Seecons dengan nomor SPM 00152 tanggal 6 November 2019 dengan nilai Rp 154.459.250,-;
249. 1 (satu) bundel dokumen pendukung pembayaran invoice 6 Bulan Oktober Pekerjaan Pengawasan Teknis Pergantian Jembatan PPK 1.3 (paket 11) kepada PT. Indec Internusa Jo PT. Seecons dengan nomor SPM 00159 tanggal 18 November 2019 dengan nilai Rp 154.459.250,-;
250. 1 (satu) bundel dokumen pendukung pembayaran invoice 7 Bulan November Pekerjaan Pengawasan Teknis Pergantian Jembatan PPK 1.3 (paket 11) kepada PT. Indec Internusa Jo PT. Seecons dengan nomor SPM 00196 tanggal 11 Desember 2019 dengan nilai Rp 254.815.000,-;
251. 1 (satu) bundel dokumen pendukung pembayaran invoice 8 Bulan Desember Pekerjaan Pengawasan Teknis Pergantian Jembatan PPK 1.3 (paket 11) kepada PT. Indec Internusa Jo PT. Seecons dengan nomor SPM 00206 tanggal 17 Desember 2019 dengan nilai Rp 153.587.500,-;
252. 1 (satu) bundel dokumen pendukung pembayaran invoice 9 Bulan Desember Pekerjaan Pengawasan Teknis Pergantian Jembatan PPK 1.3 (paket 11) kepada PT. Indec Internusa Jo PT. Seecons dengan nomor SPM 00216 tanggal 19 Desember 2019 dengan nilai Rp 115.747.500,-;
253. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Surat Perjanjian (Kontrak Waktu Penugasan) Nomor: HK.02.03/BB.3/ SATKER-P2JN/180 Tanggal: 29 April 2019 antara Satuan Kerja Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional Provinsi Bengkulu dan PT. Indec Internusa Jo PT. Seecons;
254. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: HK.02.03/Bb3/ Satker-P2JN/180 tanggal 29 April 2019 Pengawasan Teknis Penggantian Jembatan PPK 1.3 (Paket 11) Invoice nomor Satu Bulan Mei 2019;
255. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: HK.02.03/Bb3/ Satker-P2JN/180 tanggal 29 April 2019 Pengawasan Teknik Penggantian Jembatan PPK 1.3 (Paket 11) Invoice nomor Tujuh Bulan November 2019;

Halaman 423 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 256.1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: HK.02.03/Bb3/ Satker-P2JN/180 Tanggal 29 April 2019 Pengawasan Teknis Penggantian Jembatan PPK 1.3 (Paket 11) Invoice nomor Sembilan periode 18 s/d 31 Desember 2019;
- 257.1 (satu) bundel fotocopy dokumen Pengawasan Teknis Penggantian Jembatan PPK 1.3 (Paket 11) Invoice nomor Satu Bulan Mei 2019 yang berisi Daftar Hadir Personalia PT. Indec Internusa Bulan Mei 2019;
- 258.1 (satu) bundel fotocopy dokumen Pengawasan Teknis Penggantian Jembatan PPK 1.3 (Paket 11) Invoice nomor Dua Bulan Juni 2019 yang berisi Daftar Hadir Personalia PT. Indec Internusa Bulan Juni 2019;
- 259.1 (satu) bundel fotocopy dokumen Pengawasan Teknis Penggantian Jembatan PPK 1.3 (Paket 11) Invoice nomor Tiga Bulan Juli 2019 yang berisi Daftar Hadir Personalia PT. Indec Internusa Bulan Juli 2019;
- 260.1 (satu) bundel fotocopy dokumen Pengawasan Teknis Penggantian Jembatan PPK 1.3 (Paket 11) Invoice nomor Empat Bulan Agustus 2019 yang berisi Daftar Hadir Personalia PT. Indec Internusa Bulan Agustus 2019;
- 261.1 (satu) bundel fotocopy dokumen Pengawasan Teknis Penggantian Jembatan PPK 1.3 (Paket 11) Invoice nomor Lima Bulan September 2019 yang berisi Daftar Hadir Personalia PT. Indec Internusa Bulan September 2019;
- 262.1 (satu) bundel fotocopy dokumen Pengawasan Teknis Penggantian Jembatan PPK 1.3 (Paket 11) Invoice nomor Enam Bulan Oktober 2019 yang berisi Daftar Hadir Personalia PT. Indec Internusa Bulan Oktober 2019;
- 263.1 (satu) bundel fotocopy dokumen Pengawasan Teknik Penggantian Jembatan PPK 1.3 (Paket 11) Invoice nomor Tujuh Bulan November 2019 yang berisi Daftar Hadir Personalia PT. Indec Internusa Bulan November 2019;
- 264.1 (satu) bundel fotocopy dokumen Pengawasan Teknis Penggantian Jembatan PPK 1.3 (Paket 11) Invoice nomor Sembilan periode 18 s/d 31 Desember 2019 yang berisi Daftar Hadir Personalia PT. Indec Internusa Bulan Desember 2019;
- 265.1 (satu) bundel dokumen Addendum Final Perubahan Kontrak Tanggal 27 November 2019 Nomor: HK.02.03/Bb3/SATKER-P2JN/180 Tanggal 29 April 2019 antara Kepala Satker/ PPK Pengawasan P2JN Provinsi Bengkulu dan PT. Indec Internusa Jo

Halaman 424 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. Secoons;
- 266.1 (satu) bundel Sertifikat Keahlian Nomor 0789405 atas nama Ir. Zainul Abidin serta dokumen pendukung lainnya;
- 267.1 (satu) bundel dokumen Kualifikasi Paket 11 Pengawasan Teknik Penggantian Jembatan PPK 1.3 PT. Indec Internusa Kemitraan dengan PT. Seecons;
- 268.1 (satu) bundel dokumen Rekapitulasi Penawaran Biaya (Gabungan) PT. Indec Internusa Kemitraan dengan PT. Seecons tanggal 13 Maret 2019.
269. Engineer Estimated (EE) DED Jembatan Danau Uso TA 2018, No. HK.02.03/SATKER-P2JN/PPK-PRC/42, tanggal 23 April 2018.
270. Berita Acara Serah Terima Lapangan No. PW.04.02/ P2JN-WIL.1.KB/ PPK-7/ 43, tanggal 5 Februari 2018.
271. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 845/ KPTS/ M/ 2017 tanggal 31 Oktober 2017 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 1058/ KPTS/ M/ 2016, 745/ KPTS/ M/ 2017, 454/ KPTS/ M/ 2017 dan 289/ KPTS/ M/ 2017 tentang Pengangkatan Atasan/ Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang Dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja Di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- 272.1 (satu) eksemplar Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 1044/ KPTS/ M/ 2017 tentang Pengangkatan Atasan/ Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang Dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja Di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tanggal 28 Desember 2017;
- 273.1 (satu) eksemplar Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 1103/ KPTS/ M/ 2018 tentang Pengangkatan Atasan/ Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang Dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja Di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tanggal 28 Desember 2018;
274. Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Bengkulu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 18/ KPTS/ ULP-7/ 2018 tanggal 17 Desember 2018 tentang Penetapan dan Penugasan Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan 6 ULP Bengkulu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat T.A. 2019.

Halaman 425 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

275. Surat Satker Pelaksanaan Jalan nasional Wilayah I Provinsi Bengkulu No. KU.03.01/ Bb3/ Satker-PJN.I/ 1040, tanggal 01 November 2018.
276. Surat Direktorat Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi No. UM 01 II-KP.ULP/ 899, tanggal 22 November 2018.
277. Berita Acara Hasil Pemilihan No. 30/ POKJA-6/ TB/ BKL/ 2019 tanggal 22 Maret 2019.
278. Penetapan Dokumen Persiapan Pengadaan No,PB.01.01/ Bb3/ SATKER-PJN.I/ PPK 1.3/ 32, tanggal 14 Januari 2019.
279. Penetapan Besaran Jaminan No,PB.01.01/ Bb3/ SATKER-PJN.I/ PPK 1.3/ 32,1 tanggal 14 Januari 2019.
280. Perkiraan Harga Pekerjaan Paket Penggantian Jembatan Air Taba Terunjam B CS tanggal ... Januari 2019.
281. Berita Acara Serah Terima Jabatan PPK 1.3 Provinsi Bengkulu No.KP.03.07/ Bb3/ SATKER-PJN.I/ PPK 1.3/ 172, tanggal 12 Maret 2020.
282. Laporan Evaluasi Usulan Perubahan Kontrak Adendum 05 tanggal 20 Maret 2020.
283. Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen 1.3. No. 358A/ KPTS/ Bb3/ Satker-PJN.I/ PPK 1.3/ 2020 tanggal 25 Juni 2020 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan Paket Penggantian Jembatan Air Tb. Terunjam B cs.
284. Laporan Penilaian Hasil Pekerjaan dalam rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan (STPP) Penggantian Jembatan Air Taba Terunjam B CS.
285. Laporan Serah Terima Pertama Pekerjaan (STPP) Nomor: KU.05.05/Bb3/SATKER PJN.I/PPK1.3/362 tanggal 03 Juli 2020.
286. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (STPP) Nomor: KU.05.05/Bb3/SATKER PJN.I/PPK1.3/362 tanggal 03 Juli 2020.
287. Satu bundel dokumen invoice dan pembelian ke PT Farika Steel.
288. Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Penggantian Jembatan Air Danau Uso T.A. 2022
289. SK Penetapan PPK Pekerjaan Penggantian Jembatan Air Danau Uso T.A. 2022
290. Harga Perkiraan sendiri Pekerjaan Penggantian Jembatan Air Danau Uso T.A. 2022
291. Dokumen Pembayaran Pekerjaan Penggantian Jembatan Air Danau Uso T.A. 2022
292. Engineer's Estimate DED Jembatan Air Danau Uso T.A. 2021.
293. Serah Terima Pertama Pekerjaan- Pekerjaan Penggantian Jembatan Air Danau Uso T.A. 2022
294. Jaminan Penawaran, Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan

Halaman 426 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pemeliharaan Pekerjaan Penggantian Jembatan Air Danau Uso T.A. 2022
295. Dokumentasi Pekerjaan Penggantian Jembatan Air Danau Uso T.A. 2022
296. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Penggantian Jembatan Air Danau Uso T.A. 2022 No.HK.02.01-Bb25/SATKER-PJN.I/PPK1.2/87 tanggal 02 Maret 2022.
297. 1 bundel terdiri atas 11 buku Sertifikat Bulanan MC-01 s.d. MC-09 dan MC-09A paket Penggantian Jembatan Danau Uso TA 2022, No.HK.02.01-Bb25/SATKER-PJN.I/PPK1.2/87 tanggal 02 Maret 2022.
298. 1 bundel terdiri atas 10 buku Laporan Mingguan dan Bulanan (dari Maret 2022 s.d. Desember 2022) atas paket Penggantian Jembatan Danau Uso TA 2022, No.HK.02.01-Bb25/SATKER-PJN.I/PPK1.2/87 tanggal 02 Maret 2022.
299. Photo Copy berkas SPM Nomor: 00050 Tanggal 14 Mei 2019 perihal Pembayaran Uang muka pekerjaan PT INDEC INTER NUSA
300. Photo Copy berkas SPM Nomor: 00087 Tanggal 29 Juli 2019 Pembayaran Belanja Modal kegiatan Pengawasan pekerjaan PT INDEC INTER NUSA (invoice 01, 02)
301. Photo Copy berkas SPM Nomor:00133 Tanggal 10 Oktober 2019 Pembayaran Belanja Modal kegiatan Pengawasan pekerjaan PT INDEC INTER NUSA (invoice 03, 04)
302. Photo Copy berkas SPM Nomor: 00152 Tanggal 06 November 2019 Pembayaran Belanja Modal kegiatan Pengawasan pekerjaan PT INDEC INTER NUSA (invoice 05)
303. Photo copy berkas SPM Nomor: 00159 Tanggal 19 November 2019 Pembayaran Belanja Modal kegiatan Pengawasan pekerjaan PT INDEC INTER NUSA (Invoice 06)
304. Photo Copy berkas SPM Nomor:00196 Tanggal 11 Desember 2019 Pembayaran Belanja Modal kegiatan Pengawasan pekerjaan PT INDEC INTER NUSA (invoice 07)
305. Photo Copy berkas SPM Nomor:00206 Tanggal 17 Desember 2019 Pembayaran Belanja Modal kegiatan Pengawasan pekerjaan PT INDEC INTER NUSA (invoice 08)
306. Photo Copy berkas SPM Nomor: 00216 Tanggal 19 Desember 2019 Pembayaran Belanja Modal kegiatan Pengawasan pekerjaan PT INDEC INTER NUSA (invoice 09)

Halaman 427 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



307. 1 (satu) bundel Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Awal Petikan Tahun Anggaran 2019 Nomor: SP DIPA-033.04.1.498588/2019 dan Rincian Kertas Kerja Satker Awal TA. 2019
308. 1 (satu) bundel Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Akhir Petikan Tahun Anggaran 2019 Nomor: SP DIPA-033.04.1.498588/2019 **Revisi ke 04** dan Rincian Kertas Kerja Satker Awal TA. 2019
309. 1 (satu) bundel Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Awal Petikan Tahun Anggaran 2020 Nomor: SP DIPA-033.04.1.498588/2020 dan Rincian Kertas Kerja Satker Awal TA. 2020
310. 1 (satu) bundel Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Akhir Petikan Tahun Anggaran 2020 Nomor: SP DIPA-033.04.1.498588/2020 **Revisi ke 08** dan Rincian Kertas Kerja Satker Awal TA. 2020
311. Berkas Technical Calculation PC I Girder for Highway Bridges, Proyek Jembatan Taba Terunjam – Bengkulu, Job No. 19042 B, PT Wijaya Karya Beton Tbk
312. Surat Keterangan Kerja Konsultan Nomor: 3831/Bb.3/SATKER-P2JN/2019, menerangkan bahwa Ir. Zainul Abidin sebagai Supervision Engineer (SE), tanggal 31 Desember 2019
313. Sertifikat Produk Bridge Girder Nomor : 19/TM-X/2019, Nama Proyek : Jembatan Taba Terunjam di Bengkulu, PT. Wijaya Karya Beton Tbk.

Digunakan dalam perkara saksi Mardi S.ST, M.E Bin M. Dias;

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2025, oleh **Paisol, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **Puspita Sari, S.H.**, dan **Dewi Triasna Hartini, S.H., M.H** Hakim-hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukasih, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Halaman 428 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa
didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Puspita Sari, S.H.

Paisol, S.H., M.H.

Dewi Triasna Hartini, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Sukasih, S.H.

Halaman 429 dari 429 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)